

HUMAN CAPITAL



> Sebagai upaya penyempurnaan dalam teknologi pengelolaan *Human Capital* yang termasuk dalam inisiatif strategis *Human Capital* sampai dengan tahun 2025, di tahun 2023 telah dimulai proses transformasi HC *Technology* dengan mengembangan *Human Capital Information System* (HCIS) berbasis *cloud*.

Program Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dalam rangka mewujudkan "*One of Home of Indonesia's Best Talent*", program kerja pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada jangka pendek dan menengah diselaraskan dengan *Corporate Plan* Tahun 2021-2025. Rencana Jangka Menengah Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki tujuan besar yaitu Bank BTN mampu menarik dan mempertahankan talenta terbaik Indonesia yang memiliki kapabilitas unggul dengan tingkat produktivitas yang tinggi untuk mencapai tujuan strategis dan target bisnis Perseroan.

Dalam rangka mewujudkan *Endstate Human Capital* Bank BTN tersebut, telah dirumuskan 4 (empat) dimensi *Endstate* yang menjadi parameter keberhasilan tercapainya kondisi "*One of Home of Indonesia's Best Talent*" tersebut yaitu:

a. *Ability to Attract Top Talent*, yaitu Bank BTN menjadi salah satu *top of mind employer* bagi kandidat eksternal dari perusahaan maupun universitas terkemuka di Indonesia.
b. *Ability to Retain Top Talents*, yaitu Bank BTN mampu mempertahankan *top talents* untuk terus berkarya dan berkembang bersama Bank BTN.
c. *Talents' Capability Readiness*, yaitu Bank BTN memiliki kapabilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis Bank di masa ini dan masa depan.
d. *Employee Productivity*, yaitu produktivitas pegawai Bank BTN berada di atas rata-rata organisasi ternama.

Untuk mencapai parameter dimensi *Endstate* tersebut maka telah disusun 3 (tiga) Strategi dan 14 (empat belas) Inisiatif Strategis yaitu sebagai berikut:

1. Menjadi pilihan utama tempat bekerja talenta terbaik melalui perbaikan proses rekrutmen dan *onboarding* yang memberikan *employee experience* sistem *reward* yang memotivasi dan kompetetif dipasar, serta aktivasi *Employee Value Proposition* Perseroan.
2. Penguatan kapabilitas, produktivitas, dan daya saing SDM melalui perbaikan program penguatan kapabilitas pegawai, intervensi untuk mendukung budaya pembelajaran, penerapan *coaching* yang konsisten, serta penerapan ukuran produktivitas dalam *workforce planning* dan *performance management*.
3. Fokus pada penciptaan nilai dan menjadi *partner* Bisnis melalui *organization alignment* untuk mendorong fungsi *partner* bisnis, penerapan Digital HR untuk mendukung *operational excellence* dan pengambilan keputusan, serta Implementasi Internalisasi *Corporate Culture*.

Khusus pada tahun 2023, strategi *Human Capital* (HC) berfokus pada *Business Partnering* dan *Talent Development* yang terdiri dari:

1. Mengembangkan Struktur organisasi HCBP menjadi suatu Divisi tersendiri untuk menyelaraskan strategi HC dengan Bisnis serta menjawab kebutuhan Perseroan, yang dibagi atas:
   - Bidang *Wholesale, Consumer Banking & Finance*
   - Bidang HCBP *IT & Operations*
   - Bidang HCBP *Distribution & Funding*
   - Bidang HCBP *Risk Management*

2. Perbaikan lebih lanjut untuk meningkatkan *operational excellence* dan praktik manajemen SDM.
3. Menerapkan metodologi dan matriks pengukuran produktivitas yang sistematis untuk segmen bisnis dan *support*.
4. Implementasi perencanaan tenaga kerja yang prediktif dan berbasis pada produktivitas.
5. Mempertajam *learning strategy*, penerapan *coaching* secara konsisten, serta melakukan intervensi untuk mendukung budaya pembelajaran.
6. Menjalankan manajemen suksesi untuk memastikan pemenuhan posisi kunci/kritikal dan menutup *generation gap*.
7. Mengimplementasikan prinsip dan tata kelola manajemen kinerja yang terintegrasi serta menerapkan penilaian kinerja multi sumber untuk memastikan objektivitas menyeluruh.
8. Mengaktivasi 4 (empat) Pilar EVP - *Learn, Grow, Contribute*, dan *Engagement* dalam mendorong peningkatan *branding* Bank BTN.
9. Implementasi strategi *multi-sourcing* dan menjalankan program *onboarding* untuk *new recruit* dan *internal movement*.
10. Mengimplementasikan HCIS yang terintegrasi untuk mendukung operasional *excellence*, pengambilan keputusan berbasis data, serta menyediakan *seamless employee experience*.

Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen *Human Capital*

Rekrutmen

Kebijakan

Bank BTN memiliki berbagai *channel* rekrutmen yang memberikan kesempatan bagi berbagai lapisan masyarakat untuk bergabung bersama Bank BTN. Ketentuan mengenai rekrutmen diatur dalam Kebijakan Khusus No. KK3.A tanggal 31 Oktober 2023 tentang Siklus *Human Capital*, dan secara detail pada Petunjuk Teknis (PT) No. 3-A.11 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Rekrutmen dan Seleksi. Pelaksanaan rekrutmen pegawai tahun 2023 dilakukan melalui berbagai channel rekrutmen dari eksternal maupun internal untuk memastikan pemenuhan pegawai di unit kerja sesuai dengan kebutuhan jumlah maupun kapabilitas. Pelaksanaan Rekrutmen di Perseroan telah menerapkan kesetaraan gender dan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Sebagai bentuk perbaikan dalam *timeline* pemenuhan pegawai, pemenuhan kebutuhan pegawai di tahun 2024 sudah dilakukan rekrutmen sejak tahun 2023, sehingga proses *deployment* pegawai dilakukan di awal tahun 2024 untuk mendukung percepatan bisnis tahun 2024.

Sesuai ketentuan Petunjuk Teknis (PT) No. 3-A.11 tentang Rekrutmen dan Seleksi diatur pula mengenai rekrutmen Disabilitas yaitu jenis disabilitas yang memenuhi kriteria calon Pegawai disabilitas yakni untuk sementara ditetapkan jenis Tuna Daksa (ringan) dan Tuna Wicara, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan jenis disabilitas lain pada rekrutmen selanjutnya sekaligus mempersiapkan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Pegawai Disabilitas.

Pelaksanaan Rekrutmen

Selama tahun 2023 telah dilaksanakan rekrutmen penyandang disabilitas. Program tersebut merupakan program dari Kementerian BUMN melalui *Forum Human Capital* Indonesia (FHCI) dan didapatkan 4 (empat) pegawai Disabilitas. Sedangkan di tahun 2024 ditargetkan rekrutmen untuk 10 (sepuluh) pegawai disabilitas baru. Selama tahun 2023 telah dilakukan rekrutmen sebanyak 584 pegawai yang terdiri dari 226 pria dan 358 wanita.

Adapun strategi serta program yang dilakukan dalam rangka rekrutmen tahun 2023 yaitu:

Campus/University Hiring

- *Job Career* UI
- *Job Career* Unhas
- *Job Career* UGM
- *Job Career* Unair
- *Job Career* UNS
- *Sourcing Best* Alumni dari Top Ten Univ
- Beasiswa *Pre Graduate* (UI, UGM, Unair, ITB)

Seminar/*Workshop*

- *Workshop Career* UGM
- *Workshop Career* ITB
- *Workshop Career* UNAIR

Social Media Recruiting

- *Open Recruitment* ODP Bisnis
- *Open Recruitment* Frontliner
- *Open Recruitment* ODP Tematik
- *Open Recruitment Experienced* dan *Prohire*

***Referral* Program**

Rekrutmen *Pro Hire* di bidang spesialis seperti IT, *Digital Banking, Wholesale Transaction, Personal Banking, Treasury, Wealth Management* dan *Non-Subsidized Mortgage*.

Kerjasama dan Kemitraan dengan *Stakeholder*

- Rekrutmen Bersama BUMN (FHCI)
- Digierss Day Menkominfo
- Kerja sama LPDP
- Indonesia Career Excellence – Inggris/UK
- Kerja sama Head-Hunter
- Kerja sama LinkedIn

Talent Scouting

- *Talent Scouting* Universitas Sumatera Utara (USU)
- Srikandi BTN Universitas Trisakti
- *Talent Scouting* Institute Teknologi Bandung (ITB)

Untuk jalur rekrutmen yang dilakukan di tahun 2023 yaitu:

a. Teller Service (TS)

b. Customer Service (CS)

c. General Banking Staff (GBS)

- GBS FHCI
- GBS Alih Status ODP
- GBS Telkom *Career Day*
- GBS *Reguler*
- GBS *Talent Scouting* UB
- GBS *Talent Scouting* UGM
- GBS *Talent Scouting* USU
- GBS *Job Fair* UNHAS
- GBS *Job Fair* UI
- GBS *Job Fair* Unpad
- GBS *Job Fair* UB
- GBS RBB *Reguler*
- GBS RBB Disabilitas
- Alih Status Pemenang Sales Service Awards (BSS)

d. Officer Development Program (ODP)

- *ODP Risk Management*
- *ODP Auditor*
- *ODP Business Banking*
- *ODP Business Enabler*
- *ODP IT*
- *ODP Wholesale & Finance*

e. Experienced/Pro Hire

Adapun realisasi rekrutmen tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

No.	Jalur Rekrutmen	Jumlah
1.	*Frontliner*	244
	a. Customer Service Staff *Batch* 1	99
	b. Teller Service Staff *Batch* 1	85
	c. Customer Service Staff *Batch* 2	39
	d. Teller Service Staff *Batch* 2	21
2.	*General Banking Staff*	237
	a. GBS FHCI	15
	b. GBS Alih Status ODP	21
	c. GBS Telkom Career Day	12
	d. GBS Reguler	105
	e. GBS *Talent Scouting* UB	8
	f. GBS *Talent Scouting* UGM	4
	g. GBS *Talent Scouting* USU	8
	h. GBS Job Fair UNHAS	8
	i. GBS Job Fair UI	9
	j. GBS Job Fair Unpad	16
	k. GBS Job Fair UB	7
	l. GBS RBB Reguler	15
	m. GBS RBB Disabilitas	4
	n. Alih Status Pemenang SSA (BSS)	5
3.	*Officer Development Program*	67
	a. ODP Bidang Bisnis Reguler	62
	b. Beasiswa *Pre-Graduate*	4
	c. ODP Beasiswa LPDP	1
4.	*Experienced/Pro-Hire Hiring*	36
	TOTAL	584

Pengembangan Kompetensi

Kebijakan

Pengembangan kompetensi *hard skill* maupun *soft skill* menjadi salah satu bagian dari pedoman siklus *Human Capital* dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Kebijakan Khusus No. KK.3-A tanggal 31 Oktober 2023 tentang Siklus *Human Capital*. Setiap pegawai wajib untuk mengembangkan kompetensinya agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik, dan mempersiapkan diri untuk dapat menghadapi perubahan dan/atau menduduki jabatan yang lebih tinggi.

Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan melalui program pembelajaran dan pengembangan yang sistematik untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*). *Framework* pembelajaran dan pengembangan menerapkan *konsep Analysis, Design, Development, Implementation* dan *Evaluation* (ADDIE) dengan menggunakan model pembelajaran 10:20:70 (10% *formal learning*, 20% *learning from others* dan 70% *learning from doing*).

Pembelajaran dan pengembangan dimaksud diberikan kepada pegawai mulai dari fase pegawai yang baru ditempatkan pada suatu jabatan hingga diproyeksikan ke jabatan di atasnya. Dalam hal ini setiap pegawai memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pembelajaran dan pengembangan.

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Perseroan melakukan program pembelajaran dan pengembangan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan secara berkesinambungan melalui pembelajaran, pengembangan, penugasan khusus maupun program mutasi dan promosi. Berikut tabel jumlah pengembangan kompetensi berdasarkan Level Jabatan pada periode Januari – Desember 2023:

Tabel Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2023

No.	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah	Jumlah Peserta yang telah mengikuti pelatihan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan
1.	**DIREKSI**		**10**	**10**	**100%**	
	Leadership	Meningkatkan kompetensi dalam kepemimpinan dan peningkatan jenjang karir		10		100%
	Operational Banking	Meningkatkan kompetensi dalam kegiatan operasional Perseroan		6		60%
	Sales & Service	Meningkatkan kompetensi pada bidang *sales and service*		1		10%
2.	**KOMISARIS**		**8**	**8**	**100%**	
	Leadership	Meningkatkan kompetensi dalam kepemimpinan dan peningkatan jenjang karir		8		100%
	Operational Banking	Meningkatkan kompetensi dalam kegiatan operasional Perseroan		1		13%
3.	**EXECUTIVE VICE PRESIDENT**		**32**	**32**	**100%**	
	Credit & Risk	Meningkatkan kompetensi di bidang kredit dan risiko kredit		15		47%
	Leadership	Meningkatkan kompetensi kepemimpinan pegawai dan peningkatan jenjang karir		31		97%
	Operational Banking	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		32		100%
	Sales & Service	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang *sales and service*		31		97%
4.	**VICE PRESIDENT**		**128**	**128**	**100%**	
	Business & Sharia Banking	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal *sales, marketing*, pengetahuan umum dan sebagainya dalam bidang *Sharia Banking*		6		5%
	Credit & Risk	Meningkatkan kompetensi di bidang kredit dan risiko kredit		66		52%

No.	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah	Jumlah Peserta yang telah mengikuti pelatihan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan
	Leadership	Meningkatkan kompetensi kepemimpinan pegawai dan peningkatan jenjang karir		81		63%
	Operational Banking	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		127		99%
	Sales & Service	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang *sales and service*		117		91%
5.	**ASSISTANT VICE PRESIDENT**		**163**	**163**	**100%**	
	Business & Sharia Banking	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal sales, marketing, pengetahuan umum dan sebagainya dalam bidang *Sharia Banking*		9		6%
	Credit & Risk	Meningkatkan kompetensi di bidang kredit dan risiko kredit		98		60%
	Leadership	Meningkatkan kompetensi kepemimpinan pegawai dan peningkatan jenjang karir		70		43%
	Operational Banking	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		163		100%
	Sales & Service	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang *sales and service*		158		97%
6.	**SENIOR MANAGER**		**200**	**200**	**100%**	
	Business & Sharia Banking	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal sales, marketing, pengetahuan umum dan sebagainya dalam bidang *Sharia Banking*		30		15%
	Credit & Risk	Meningkatkan kompetensi di bidang kredit dan risiko kredit		124		62%
	Leadership	Meningkatkan kompetensi kepemimpinan pegawai dan peningkatan jenjang karir		125		63%
	Operational Banking	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		200		100%
	Sales & Service	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang *sales and service*		192		96%
7.	**MANAGER**		**1.074**	**1.074**	**100%**	
	Business & Sharia Banking	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal *sales, marketing*, pengetahuan umum dan sebagainya dalam bidang *sharia banking*		125		12%
	Credit & Risk	Meningkatkan kompetensi di bidang kredit dan risiko kredit		737		69%
	Leadership	Meningkatkan kompetensi kepemimpinan pegawai dan peningkatan jenjang karir		306		28%
	Operational Banking	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		1.074		100%
	Sales & Service	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang *sales and service*		1.023		95%
8.	**ASSISTANT MANAGER**		**2.911**	**2.911**	**100%**	
	Business & Sharia Banking	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal sales, marketing, pengetahuan umum dan sebagainya dalam bidang *sharia banking*		383		13%
	Credit & Risk	Meningkatkan kompetensi di bidang kredit dan risiko kredit		1.844		481%
	Leadership	Meningkatkan kompetensi kepemimpinan pegawai dan peningkatan jenjang karir		666		36%

No.	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah	Jumlah Peserta yang telah mengikuti pelatihan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan
	Operational Banking	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		2.877		432%
	Sales & Service	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang *sales and service*		2.796		97%
9.	SENIOR STAFF		5.703	5.703	100%	
	Business & Sharia Banking	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal sales, marketing, pengetahuan umum dan sebagainya dalam bidang *Sharia Banking*		748		13%
	Credit & Risk	Meningkatkan kompetensi di bidang kredit dan risiko kredit		3.834		67%
	Leadership	Meningkatkan kompetensi kepemimpinan pegawai dan peningkatan jenjang karir		1.483		26%
	Operational Banking	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		5.703		100%
	Sales & Service	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang *sales and service*		5272		92%
10.	STAFF		1.834	1.834	100%	
	Business & Sharia Banking	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal sales, marketing, pengetahuan umum dan sebagainya dalam bidang *Sharia Banking*		253		14%
	Credit & Risk	Meningkatkan kompetensi di bidang kredit dan risiko kredit		1.467		80%
	Leadership	Meningkatkan kompetensi kepemimpinan pegawai dan peningkatan jenjang karir		499		27%
	Operational Banking	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		1.834		100%
	Sales & Service	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang *sales and service*		1.723		94%
	JUMLAH TOTAL		**12.063**	**12.063**	**100%**	

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Peningkatan kualitas serta relevansi penyelenggaraan pembelajaran dan pengembangan dengan kebutuhan Perseroan diidentifikasi berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan. Perseroan melakukan evaluasi dengan menggunakan metode KirkPatrick yang terdiri dari 4 (empat) level, yaitu:

L1 - *Reaction*



Evaluasi peserta terhadap penyelenggaraan pembelajaran dan pengembangan atas relevansi dan kepuasan pada kegiatan tersebut.

L2 - *Learning*

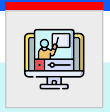

Evaluasi pemahaman peserta terhadap materi pembelajaran dan pengembangan yang telah diberikan.

L3 - *Behaviour*



Evaluasi untuk mengukur pengaruh pembelajaran dan pengembangan terhadap perubahan perilaku peserta dan penerapannya dalam pekerjaan.

L4 - *Result*



Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur dampak pembelajaran dan pengembangan terhadap peningkatan aspek bisnis atau proses bisnis Perseroan.

Biaya Pengembangan Kompetensi

Tahun 2023 Perseroan telah mengalokasikan biaya pengembangan kompetensi bagi pegawai yang tercatat mengalami peningkatan sebesar 10% dibandingkan tahun 2022, Perseroan menetapkan metode *delivery blended learning* yaitu penggabungan *online learning* dan *classroom* sehingga pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan menjadi lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan nilai tambah bagi para pegawai salah satunya melalui pemenuhan kompetensi yang dipersyaratkan.

Selain itu, di tahun 2023 Pemerintah Indonesia secara resmi mencabut status Pandemi Covid-19 menjadi masa Endemi Covid-19 sehingga beberapa program pembelajaran dan pengembangan mulai dilaksanakan kembali dengan metode classroom. Adapun besaran biaya pengembangan kompetensi secara total dapat dilihat pada tabel berikut:

Biaya pengembangan kompetensi (dalam jutaan Rupiah)		Pertumbuhan	
2023	2022	Dalam mata uang (dalam jutaan Rupiah)	Dalam Persen (%)
95.928	86.945	8.983	10%

Pengembangan Karir

Kebijakan

Pengembangan karir di Bank BTN mengacu pada ketentuan Kebijakan Khusus No. KK.3-A tanggal 31 Oktober 2023 Tentang Siklus *Human Capital*. Bank BTN memiliki 2 (dua) jalur karir, yaitu jalur karir umum dan jalur karir khusus (*specialist*). Jalur karir umum merupakan aturan yang umum yang menjelaskan perpindahan dari satu jabatan ke jabatan lainnya (dari *Job Feeder* tertentu ke *Job Target* tertentu) yang ditenaukan berdasarkan layer jabatan, *job grade*, dan risiko pergerakan karir pegawai. Sedangkan jalur karir khusus merupakan suatu jalur karir yang dibuat spesifik untuk pemenuhan jabatan tertentu pada Perseroan yang mana memiliki kemampuan/keterampilan teknis dan/atau disiplin ilmu tertentu bidang tertentu yang dibutuhkan oleh bisnis Bank.

Secara umum Perseroan memiki ketentuan terkait pola pergerakan karir pegawai. Pola Pergerakan karir yang di atur untuk seluruh pegawai yaitu *acceleration track*, *fast track*, *middle track*, *normal track*, *moderate track*, dan *slow track*. Adapun pola karir tersebut ditentukan berdasarkan pemetaan talenta (*talent mapping*). *Talent Mapping* sebagai dasar dalam pengelolaan karir pegawai, dilakukan dengan melakukan pengelompokan pegawai berdasarkan Potensi dan Kinerja pegawai.

Talent mapping pegawai terdiri dari aspek kinerja dan aspek potensi. Aspek kinerja dan aspek potensi masing-masing dikelompokan menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu rendah, sedang dan tinggi.

1. Aspek kinerja diambil berdasarkan penilaian pegawai Sistem Manajamen Kinerja (SMK) 3 (tiga) tahun Aspek kinerja berdasarkan penilaian kinerja pegawai yang tertuang dalam Sistem Manajamen Kinerja (SMK) pegawai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari terhitung saat Pemetaan Talenta (*Talent Mapping*) dilakukan.
2. Aspek potensi dilihat dari 2 (dua) pengukuran sebagai berikut:
   - *Assessment* Kognitif (bobot 20%) yaitu mengukur Kapasitas *Learning Agility* yang terdiri dari kecepatan belajar, kemampuan beradaptasi dengan perubahan, dan kemampuan dalam menghadapi tantangan baru pada pekerjaan.
   - Assessment Kompetensi Perilaku (bobot 80%) yaitu mengukur tingkat efektivitas dalam menjalankan pekerjaan yang berhubungan dengan sikap kerja dan aspek-aspek kepribadian.

Adapun pementaan talenta pegawai adalah sebagai berikut:

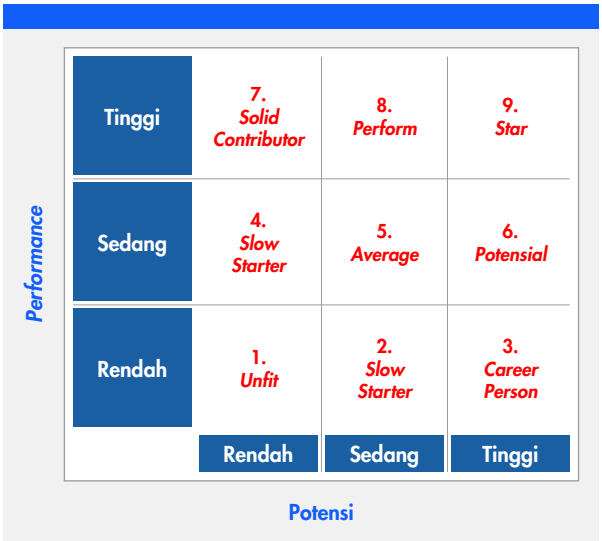

Pola Pergerakan Karir Pegawai

1. *Acceleration Track*: Pegawai yang masuk dalam kategori Suksesor dimungkinkan kesempatan promosi kurang dari 1 tahun.
2. *Fast Track*: Pegawai yang termasuk dalam kelompok Star dan Peformer berdasarkan hasil Pemetaan Talent

(*talent Mapping*) dapat dipromosikan 1 (satu) tahun sejak menduduki *Person Grade* terakhir.

3. *Middle Track*: Pegawai yang termasuk dalam kelompok Potential berdasarkan hasil Pemetaan *Talent* (*Talent Mapping*) dapat dipromosikan 2 (dua) tahun sejak menduduki *Person Grade* terakhir.
4. *Normal Track*: Pegawai yang termasuk dalam kelompok *Average* berdasarkan hasil Pemetaan *Talent* (*Talent Mapping*) dapat dipromosikan 3 (tiga) tahun sejak menduduki *Person Grade* terakhir.
5. *Moderate Track*: Pegawai yang termasuk dalam kelompok *Solid Contibutor* berdasarkan hasil Pemetaan talent (*Talent Mapping*) dapat dipromosikan 4 (empat) tahun sejak menduduki *Person Grade* terakhir.
6. *Slow Track*: Pegawai yang termasuk dalam kelompok *Slow Starter* dengan Kinerja Sedang dan Potensi Rendah dapat dipromosikan 5 (lima) tahun sejak menduduki *Person Grade* terakhir.

Konsep pengembangan karir Bank BTN disesuaikan dengan kebutuhan Bank, ketersediaan pegawai, *mapping* potensi dari *talent mapping*, pola pergerakan karir sesuai dengan risiko jabatan dan pergerakan jabatan. Hal ini untuk memastikan bahwa pengembangan karir pegawai juga sejalan dengan kebutuhan bisnis atau kebutuhan dalam pemenuhan transformasi/perubahan organisasi.

Untuk memastikan pemenuhan suksesor juga dilakukan program-program pengembangan karir untuk berbagai level jabatan. Untuk pelaksanaan program dilaksanakan dengan langkah-langkah mulai dari identifikasi dan seleksi kandidat, sampai dengan talent panel untuk menentukan pergerakan karir atau posisi kandidat dari hasil pelaksanaan program. Adapun jenis pengembangan yang dilakukan kepada pegawai yaitu meliputi pendidikan *leaderhsip, immersion, coaching* dan *mentoring*, pemberian target spesifik, *project assignment*, pendidikan teknis, sertifikasi *mandatory*, penugasan mengajar/pemateri, sertifikasi. Selain itu juga dilakukan *executive coach*, rotasi/*replacement, company benchmark*, *join association* (asosiasi profesi perbankan), seminar/konferensi, dan *assignment* ke tim *ad-hoc* untuk menambah *exposure, experience* dan *network* dari pegawai.

***Talent Acceleration Program* (TAP)**

Talent Acceleration Program (TAP) adalah program akselerasi pengembangan talent Perseroan sebagai feeder jabatan kritikal di level BOD-1, BOD-2 dan/atau BOD-3. Adapun kriteria peserta TAP secara umum yaitu Pegawai dengan kinerja tinggi, memiliki potensi yang baik, memiliki integritas tinggi serta sudah menduduki jabatan tertentu. *Talent Acceleration Program* (TAP) juga merupakan upaya perseroan untuk mendorong para millenial yang eligible untuk menduduki jabatan-jabatan strategis yang dipersiapkan dengan berbagai program pengembangan untuk memastikan *readiness level* yang tinggi saat Pegawai ditugaskan pada suatu jabatan tertentu.

BTN Millenial Leader

BTN Millennial Leader merupakan program pengembangan guna meningkatkan kapasitas pegawai Bank BTN sesuai persyaratan jabatan serta sebagai bentuk persiapan menuju jenjang jabatan yang lebih tinggi. Program disesuaikan dengan sasaran kompetensi *Strategic Orientation, Aligning Performance for Success*, dan *Driving Execution* sehingga diharapkan mampu menghasilkan kinerja dan produktivitas secara efektif dan optimal.

Tujuan Program:

1. Mempersiapkan suksesor pemimpin Perusahaan yang kompeten, memiliki wawasan luas, dan menguasai bidang tugasnya.
2. Memberikan tambahan pembekalan berupa *soft competency* (mengacu pada Kompetensi Bank BTN).
3. Memperkuat kemampuan dalam memimpin sebuah team, *planning*, *organizing* dan membuat keputusan untuk peningkatan kinerja.

***Know Your Employee* (KYE)**

Perseroan melaksanakan *Know Your Employee* (KYE) sesuai dengan ketentuan eksternal maupun internal. KYE dilakukan secara berkelanjutan dan menyuluruh dimana selama tahun 2023 juga dilakukan KYE sebagai upaya *early warning* untuk petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Dalam menjalankan KYE Perseroan menggunakan aplikasi KYE yang dikekola oleh Satuan Kerja *Human Capital*. Aplikasi KYE memiliki 7 (tujuh) parameter yang masing-masing memiliki skor untuk menghasilkan akumulasi nilai profil pegawai, di antaranya yaitu transaksi mencurigakan (*suspicious transaction*) dan pernikahan sesama pegawai. Adapun hasil atas profiling pegawai atas KYE yang dilakukan secara berkala selanjutnya ditindaklanjuti sesuai mekanisme internal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Pengembangan Karir

Adapun aktivitas dalam mendukung pengembangan karir pegawai adalah pelaksanaan *assessment* pegawai. Pelaksanaan *assessment* selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian *Assessment* Tahun 2023

No.	Keterangan	Peserta
1.	*Assessment Grade* 8 – 13 (ASTONIA)*	1.040
2.	*Assessment Grade* > 13 Menggunakan Jasa Konsultan	345

No.	Keterangan	Peserta
3.	*Assessment* BOD-1 (Kompetensi Kementerian BUMN)	10
4.	*Assessment* Kompetensi Teknis	252
	Total Pegawai	**1.647**

*ASTONIA merupakan aplikasi internal Bank BTN untuk pelaksanaan asesmen pegawai.

Rincian Promosi Pegawai Tahun 2023

Grade	Jumlah Peserta
8	2
9	290
10	155
11	583
12	238
13	295
14	200
15	108
16	59
17	28
18	22
19	11
20	12
TOTAL	**2.003**

Rincian Peserta *Talent Acceleration Program* (TAP) dan BTN Millennial Leader 2023

Grade	TAP *Batch* 1	TAP *Batch* 2	BTN Millennial Leader
	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta
13	-	-	3
14	1	3	18
15	16	40	-
16	34	23	-
17	23	6	-
18	3	-	-
TOTAL	77	72	21

Penilaian Kinerja

Kebijakan

Ketentuan Penilaian Kinerja Pegawai tercantum dalam Kebijakan Khusus (KK) Nomor KK.3A tanggal 31 Oktober 2023 tentang Siklus HC dan Petunjuk Teknis Nomor PT.3-A.9 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penilaian Kinerja. Dalam proses penilaian kinerja terdapat siklus manajemen kinerja antara lain:

1. Perumusan dan Penetapan Sasaran Kinerja yang merupakan Proses menetapkan target kinerja yang hendak dicapai selama 1 (satu) tahun dan membuat komitmen antara atasan dan bawahan untuk mendukung pencapaian Kinerja Unit dan Kinerja Perusahaan.
2. Monitoring Kinerja yang bertujuan untuk memastikan agar sasaran kinerja dapat tercapai dari waktu ke waktu.
3. Penilaian Kinerja yaitu proses evaluasi terhadap sasaran kinerja dan pencapaiannya.

Adapun komponen yang menjadi penilaian yaitu:

a. Penilaian Kinerja (Bobot 90%)

Merupakan penilaian berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) dari jabatan pegawai. Adapun Penilaian kinerja terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

- Komponen *Key Performance Indicator* (KPI) *Cascading* yaitu KPI yang didapatkan dari hasil *cascading* (sesuai tanggung jawab dan peran dari individu tersebut) terhadap KPI dari *layer* di atasnya atau KPI unit kerjanya. Komponen ini mencerminkan kontribusi suatu individu terhadap keberhasilan Unit Kerja nya. Adapun jenis *cascading* adalah sebagai berikut:

Fully Cascade	:	KPI Unit diturunkan sepenuhnya ke pegawai dengan target yang sama.
Partially Cascade	:	KPI Unit diturunkan ke pegawai dengan target/segmen yang telah dibagi (sesuai tanggung jawab individu).
Contributory Cascade	:	KPI Unit diturunkan ke pegawai dalam ukuran KPI lain yang dapat mendukung pencapaian KPI unit tersebut (sesuai peran pegawai).

- Komponen *Performance Indicator* (PI) yaitu ukuran keberhasilan dari pelaksanaan Uraian Pekerjaan (*Job description*) pegawai. Komponen ini mencerminkan kinerja individu secara berdasarkan *job desc* nya.

b. Penilaian Implementasi Budaya (Bobot 10%)

Merupakan penilaian dari atasan langsung kepada pegawai berdasarkan penjabaran terhadap implementasi budaya perusahaan.

Finalisasi penilaian kinerja pegawai dilakukan oleh Komite Personalia di masing-masing unit kerja untuk selanjutnya disampaikan ke Human Capital Management Division sebagai dasar dalam penentuan remunerasi, pengembangan karir dalam sistem *Human Capital Information System* (HCIS).

Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Proses penilaian kinerja untuk tahun kinerja 2023 saat ini masih berjalan dan atas hasil penilaian kinerja atas tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

No	Kategori Nilai 2022	Jumlah Pegawai
1	Istimewa	2.587
2	Sangat Baik	4.172
3	Baik	3.895
4	Cukup	129
5	Kurang	27
Jumlah Pegawai Tetap		**10.810**
Calon Pegawai		**1.048**
TOTAL		**11.858**

Remunerasi

Dalam pemberian remunerasi, di tahun 2023 telah diterbitkan ketentuan baru yang menyempurnakan ketentuan sebelumnya yaitu dengan diterbitkannya Kebijakan Khusus (KK) No.3-B tanggal 31 Oktober 2023 tentang Remunerasi. Pengelolaan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital* menjadi salah satu prioritas terpenting dalam menjalankan roda Perseroan. Rermunerasi pegawai merupakan suatu sistem penggajian dan kompensasi yang diterapkan Perseroan untuk memberi imbalan kepada Pegawai berdasarkan sejumlah faktor.

Adapun cakupan sistem remunerasi tersebut antara lain tata kelola dalam pemberian remunerasi, kompensasi, *benefit*, kompensasi *benefit* berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan penghargaan. Penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudential banking* yaitu pengambilan risiko dalam melakukan kegiatan usaha dilakukan secara terukur dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai manajemen risiko sehingga pengambilan risiko yang berlebihan (*excessive risk taking*) oleh pengambil keputusan dapat dihindari dan kelangsungan usaha serta kesehatan Perseroan dapat terjaga.

Kebijakan remunerasi yang disusun wajib paling sedikit mempertimbangkan:

1. Terciptanya manajemen risiko yang efektif
2. Stabilitas keuangan Perseroan
3. Kecukupan dan penguatan permodalan Perseroan
4. Kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang
5. Potensi pendapatan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan Remunerasi

Perseroran memberikan remunerasi kepada pegawai dengan menerapkan *performance based reward*. Dengan demikian, semakin tinggi kinerja pegawai, maka semakin tinggi remunerasi yang didapatkan pegawai. Perseroan juga menerapkan gender inclusion dalam remunerasi, sehingga tidak ada pembedaan remunerasi antara pegawai pria dan wanita.

Total Remunerasi Per Gender (Per Grade)

Jabatan	Pria		Wanita		Total	
	Jumlah Pegawai	Jumlah Remunerasi (Juta)	Jumlah Pegawai	Jumlah Remunerasi (Juta)	Jumlah Pegawai	Jumlah Remunerasi (Juta)
Level 22	2	6.769.489.498	-	-	2	6.769.489.498
Level 19-21	134	293.332.224.111	24	51.938.585.850	158	345.270.809.961
Level 15-18	1.061	816.732.616.447	376	253.623.332.898	1.437	1.070.355.949.345
Level 13-14	1.762	484.594.930.203	1.149	287.609.927.513	2.911	772.204.857.716
Level 11-12	2.574	417.034.592.176	3.129	475.149.713.347	5.703	892.184.305.523
Level 8-10	755	97.894.669.648	1.079	138.984.748.782	1.834	236.879.418.430
Jumlah	**6.288**	**2.116.358.522.083**	**5.757**	**1.207.306.308.390**	**12.045**	**3.323.664.830.473**

Keterangan: Jumlah pegawai merupakan pegawai tetap dan kontrak

Program Pensiun

Kebijakan

Program Pensiun Bank BTN terbagi menjadi dua program, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang dikelola oleh Dana Pensiun Bank BTN, serta Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang dikelolaan oleh DPLK pihak ketiga. Program PPMP merupakan program untuk pegawai yang masuk Bank BTN sebelum tahun 2004, sedangkan setelah tahun 2004 maka pegawai akan otomatis masuk dalam program PPMP.

Pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), pegawai tetap mendapatkan manfaat sebesar formula yang sudah ditentukan oleh Dana Pensiun dengan jumlah Manfaat Pensiun yang dapat diterima pegawai setinggi-tingginya 80% dari Penghasilan Dasar Pensiun mengacu kepada Ketetapan Direksi yang mengatur tentang Peraturan Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (Dapen BTN), sedangkan pada Program Iuran Pasti, pegawai tetap mendapatkan manfaat pensiun dari akumulasi saldo iuran sebesar 2,5% dari gaji yang bersangkutan dan 7,5% dari Perseroan serta hasil pengembangannya.

PROGRAM PERSIAPAN PENSIUN

Perseroan memberikan perhatian atas kesejahteraan pegawai menjelang pensiun melalui Program Persiapan Pensiun. Program tersebut diperuntukan bagi pegawai tetap yang telah mencapai usia 55 Tahun. Program Persiapan Pensiun dirancang untuk membantu Pegawai dalam mempersiapkan diri secara finansial, mental dan fisik untuk menghadapi masa pensiun, sehingga Pegawai dapat menikmati kehidupan yang nyaman dan tenang setelah Pensiun.

Adapun pelaksanaan program persiapan pensiun adalah sebagai berikut:

1. Program Pelatihan, yaitu program pembekalan berupa pelatihan keterampilan dengan materi/bidang yang sesuai dengan bakat/keinginan Pegawai yang bersangkutan diantaranya: *Financial Management Training*, *Job Searching Training*, *Entrepreneurship Training*,
2. Program Kesempatan Karir, yaitu diberikan kesempatan untuk memberikan bantuan jasa kepada Bank, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Terafiliasi Bank. Adapun bentuk bantuan jasa yang dimaksud adalah sebagai trainner ataupun *Advisor*
3. Program Pendampingan, yaitu pemberian *counselling* yang bertujuan untuk dapat mempersiapkan Pegawai menghadapi kehidupan setelah pensiun, dan pemberian *Coaching* terkait mengembangkan kewirausahaan (*entrepreneurship*) dan *job searching*.

Selain program persiapan pensiun tersebut, Perseroan juga memberikan opsi bagi pegawai yang berusia 55 tahun untuk dapat mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP) yaitu dibebastugaskan dari pekerjaan sehari-hari yang tujuannya agar Pegawai memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan flsik dan mental guna menghadapi Pensiun.

Pelaksanaan Program Pensiun

Pelaksanaan program pensiun merupakan bentuk apresiasi kepada pegawai tetap atas kontribusinya di Perseroan. Pegawai tetap yang telah mencapai usia pensiun normal yaitu 56 tahun dan pegawai tetap dengan Status *Teller Staff*, *Customer Service Staff* dan sekretaris yang berusia 36 tahun berhak mendapatkan manfaat pensiun. Per tahun 2023 terdapat 28 pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Human Capital Information System (HCIS)

Pengelolaan *Human Capital* perusahaan didukung dengan pengembangan *information technology* (IT) yang memadai untuk memastikan proses operasional dalam pengelolaan siklus *Human Capital* serta pemenuhan hak-hak pegawai dapat berjalan dengan baik di antaranya sebagai berikut:

1. Adanya mekanisme *monitoring* secara keseluruhan dari keselarasan visi misi dan berbagai tata kelola, yaitu akses, security, dan juga kepatuhan.
2. Perlunya memastikan keselarasan *landscape* sistem SDM dengan keseluruhan strategi SDM.
3. Mengurangi tingkat manual data *intervention* kepegawaian ke sistem internal lain di perusahaan.
4. Memastikan tercapainya *operational excellence* pada fungsi SDM dan kualitas layanan sistem SDM yang merata sampai unit kerja terkecil di seluruh daerah operasional perusahaan.
5. Implementasi keseluruhan *cycle* manajemen talenta secara sistematis.
6. Ketersediaan *insight* keseluruhan proses SDM untuk mendukung pengambilan keputusan bagi manajemen.

Secara garis besar *framework* IT *Human Capital* dapat digambarkan dalam bagan berikut:

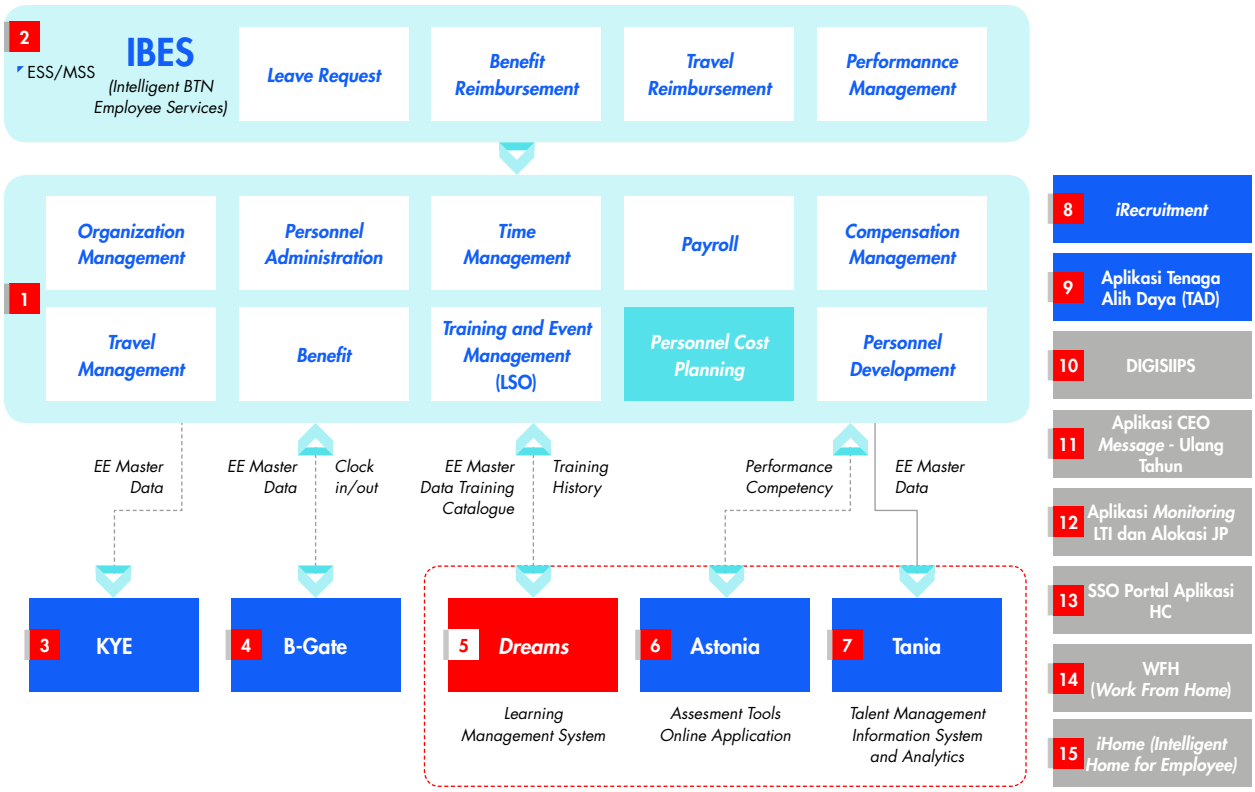

Talent Management Related Application

Sebagai upaya penyempurnaan dalam teknologi pengelolaan *Human Capital* yang termasuk dalam inisiatif strategis *Human Capital* sampai dengan tahun 2025, di tahun 2023 telah dimulai proses transformasi HC *Technology* dengan mengembangan *Human Capital Information System* (HCIS) berbasis *cloud*. Pengembangan HCIS berbasis cloud dilakukan untuk seluruh siklus pengelolaan *Human Capital* dan dikembangan dalam 3 (tiga) fase dari tahun 2023 sampai dengan 2025. Transformasi ini juga untuk mendukung implementasi *people analytic* pengelolaan HC dengan mengoptimalkan peran teknologi.

Internalisasi Budaya

Implementasi Program Budaya Perusahaan tahun 2023 merupakan penyempuranaan program yang selama ini telah dijalankan. Setiap program tetap dilakukan dan dilaporkan kepada tim *Culture Specialist* setiap bulannya dengan mengacu pada 4 (empat) pilar Budaya Perusahaan Bank BTN. Program tahun ini, difokuskan pada penyusunan program yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan fokus pada *Key Performance Indicator* (KPI) serta perubahan perilaku yang diharapkan Perseroan yang sejalan dengan AKHLAK *Culture Journey* (ACJ) berdasarkan SK Menteri BUMN. Setiap pilar akan diberikan tema program sebagai *guidance* setiap unit kerja dalam menjalankan programnya.

Tahun 2023 setiap unit kerja wajib melaksanakan seluruh pilar, penerapan program budaya akan terbagi menjadi 2 (dua) kategori program, yaitu:

1. Program Utama; yaitu program budaya perusahaan yang WAJIB dilaksanakan oleh setiap unit kerja sesuai dengan 4 (empat) Pilar Budaya Perusahaan.
2. Program Pilihan; yaitu program budaya perusahaan yang menjadi PILIHAN unit kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja.

Penjelasan mengenai kedua program tersebut adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Kategori Program	Aktivitas Program	Monitoring
Program Utama	• Aktivitas program disusun oleh Change Agent Team dan BTNers di masing-masing Unit Kerja sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh Tim Culture Specialist. • Wajib dilaksanakan oleh setiap unit kerja sesuai dengan klasifikasi unit kerja (Kantor Cabang/Kantor Wilayah/Kantor Pusat). • Meliputi 4 (empat) tema program budaya, yaitu *Sales* dan *Service Culture*, *Governance*, *Risk*, dan *Compliance Culture*, *Performance Culture* dan *Learning Culture*. • Masing-masing tema memiliki satu/dua program budaya perusahaan sesuai dengan klasifikasi unit kerja.	• Setiap bulan akan disampaikan perolehan skor sesuai dengan laporan yang diampaikan kepada tim Culture Specialist. • Dilakukan secara konsultatif oleh Tim Culture Specialist. • Unit kerja yang menjadi *top 5* maka dapat menjadi *coaching buddy* kepada unit kerja yang berada di *bottom 5* di masing-maisng wilayah.
Program Pilihan	• Aktivitas program ditentukan oleh masing-masing unit kerja yang masih selaras dengan 4 (empat) pilar Budaya Perusahaan. • Setiap unit kerja wajib menyusun 1 (satu) program pilihan sesuai dengan kebutuhan unit kerja.	• Pelaksanaan *monitoring* untuk program pilihan selaras dengan program utama.

Pelaksanaan program Budaya Perusahaan Bank BTN tahun 2023 – 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian target bisnis unit kerja sehingga setiap programnya adalah aktivitas yang dapat mendorong kinerja unit kerja baik dari sisi bisnis maupun *support*. Pelaksanaan program unit kerja dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, mengingat program disusun secara mandiri oleh masing-masing unit kerja maka diharapkan agar seluruh BTNers pada setiap unit kerja di Kantor Cabang, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat dapat menjalankan aktivitas Program Budaya Perusahaan Tahun 2023 – 2024.

Dalam melaksanakan program Budaya Perusahaan terdapat acuan tema untuk setiap pilarnya. *Guidance* ini adalah sebagai gambaran untuk menyusun program untuk setiap unit kerja.

Tema 4 (pilar) Budaya Perusahaan 2023

Tema Program 2023

"Tambah Tumbuh" | "Memenuhi Harapan Pelanggan"

Sales Effectiveness | ***Services Excellence***

Tujuan Pilar:

Pencapaian *end state* yaitu **meningkatkan penjualan produk *funding,*** *lending* dan *digital* serta **meningkatkan kualitas pelayanan** untuk mendorong bisnis dan kinerja Bank BTN

Tema Program 2023

"Bersih dan Terpercaya"

Zona Integritas (*Risk* dan *Governance*)

Tujuan Pilar:

Membangun **kesadaran dan pemahaman akan risiko** berikut mitigasinya dan **menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko** secara konsisten dan menyeluruh



Sales & Service Culture

Governance & Risk Culture





Performance Culture

Learning Culture



Tujuan Pilar:

Upaya **peningkatan kinerja** untuk **mencapai tujuan yang ditetapkan**

Tujuan Pilar:

Membangun semangat belajar dan meningkatkan kompetensi kritikal seperti kompetensi *Sales, Digital Analytics, Risk & Collection* serta penguatan pemahaman BTNers atas pentingnya budaya dan penerapan AKHLAK dalam keseharian

Performane Review

"Berkinerja Unggul"

Learning, Sharing & Doing

"Terus Belajar"

Tema Program 2023

Tema Program 2023

Berikut merupakan tabel rincian aktivitas Program Budaya Perusahaan Tahun 2023 – 2024:

Tema	Program	Kantor Cabang	Kantor Wilayah	Kantor Pusat
Sales & Service Culture	***Sales Effectiveness***	Ya	Ya	Ya (divisi Bisnis)
	Service Excellence	Ya	Ya	Ya
Governance & Risk Culture	**Zona Integritas - *Risk***	Ya	Ya	Ya
	Zona Integritas - *Governance*	Ya	Ya	Ya
Performance Culture	***Performance Review***	Ya	Ya	Ya
Learning Culture	***Learning, Sharing & Doing***	Ya	Ya	Ya
Program Pilihan	**(diserahkan kepada masing-masing Unit Kerja)**	Ya	Ya	Ya

Total program yang dijalankan oleh seluruh unit kerja adalah 7 (tujuh) program atau 6 (enam) program untuk Divisi *Support/ Shared*. Sasaran yang dicapai dalam program Budaya Perusahaan bukan hanya selaras dengan target Perseroan tetapi juga menyasar perubahan perilaku yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai melalui 8 (delapan) Perilaku Utama BTNers dengan 3 (tiga) *Critical Few Behaviours* sebagai fokus utama perubahan perilaku pada tahun 2023.

8 Perilaku Utama BTNers & 3 *Critical Few Behaviours*



Seluruh program yang dilaksanakan oleh Unit Kerja akan disampaikan kepada tim *Culture Specialist* melalui aplikasi DIGISIIPS sehingga seluruh proses yang dilaporkan sudah *paperless* dan *digitalize*.


SPEKTADEAL
4.9%

Struktur Pengelola *Human Capital*

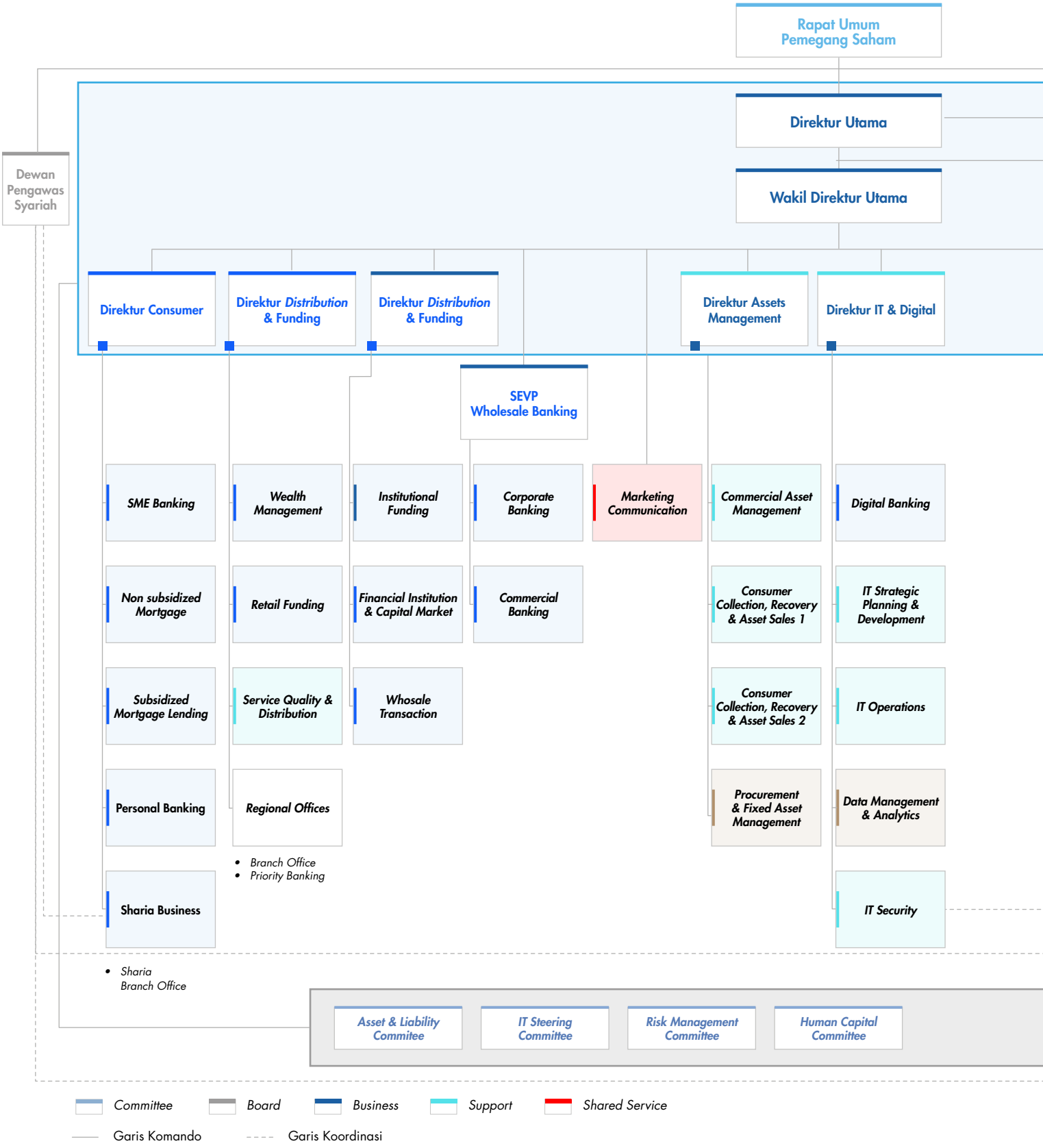

Pengelolaan *Human Capital* perusahaan terus dikembangkan untuk memastikan bahwa kebijakan, proses, prosedur serta teknologi yang digunakan merupakan yang terbaik menurut *best practice*. Organisasi pengelolaan *Human Capital* perusahaan dikelola oleh 4 (empat) Divisi yaitu Human Capital Strategy Division (HCSD), Human Capital Management Division (HCMD), Human Capital Business Partner Division (HCBD) dan Learning Management Division (LMD) di bawah kepemimpinan Direktur Human Capital, Compliance & Legal.

Struktur Organisasi Pengelolaan Human Capital

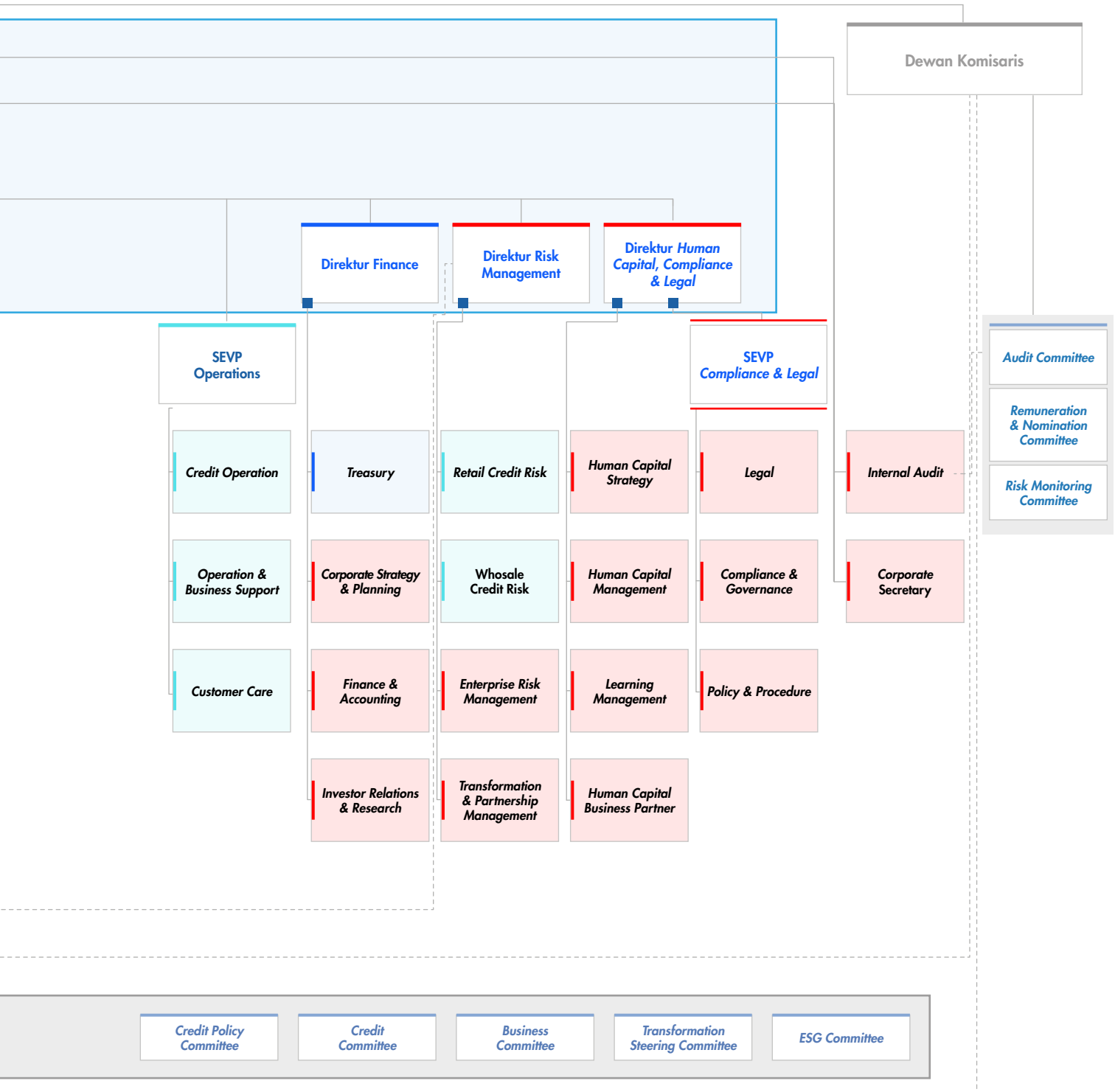

KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL

Sebagai salah satu inisiatif strategis Human Capital di tahun 2023, terdapat perubahan arsitektur kebijakan yang diselaraskan dengan arsitektur kebijakan di level Perseroan. Kebijakan pengelolaan *Human Capital* dituangkan dalam satu Kebijakan Umum (KU) *Human Capital*, yang selanjutnya sebagai turunannya telah diterbitkan Kebijakan Khusus (KK) yaitu KK Siklus *Human Capital*, KK Remunerasi, KK Regulasi dan Administrasi kepegawaian, KKS Fasilitas Direksi, KK Perjalanan Dinas Direksi, KKS HCBP Interim, KKS Kredit Kepegawaian serta KK Peraturan Dana Pensiun yang merupakan penyempurnaan kebijakan pengelolaan *Human Capital* sebelumnya. Selain diterbitkannya Ketentuan Khusus (KK), diterbitkan pula Petunjuk Teknis (PT) terkait dengan KK Human Capital sebagai petunjuk dalam pelaksanaannya yang terdiri dari 15 Petunjuk Teknis (PT) yang merupakan pedoman pelaksanaan dari kebijakan yang telah disusun yaitu:

1. Petunjuk Teknis Perihal Kebutuhan Pegawai Nomor PT.3-A.7
2. Petunjuk Teknis Perihal Rekrutmen Nomor PT.3-A.11
3. Petunjuk Teknis Perihal Pemetaan Talent Nomor PT.3-A.13
4. Petunjuk Teknis Perihal Program SDP dan Alih Status Nomor PT.3-A.12
5. Petunjuk Teknis Perihal Fasilitas dan Satuan Nilai Nomor PT.3-B.1
6. Petunjuk Teknis Perihal Kamus Kompetensi Nomor PT.3-A.4
7. Petunjuk Teknis Perihal Penilaian Pegawai Nomor PT.3-A.9
8. Petunjuk Teknis Perihal Perencanaan Suksesi Nomor PT.3-A.8
9. Petunjuk Teknis Perihal Job Description Nomor PT.3-A.1
10. Petunjuk Teknis Perihal Job Specification Nomor PT.3-A.3
11. Petunjuk Teknis Perihal Job Grading Nomor PT.3-A.2
12. Petunjuk Teknis Perihal Job Family Nomor PT.3-A.10
13. Job Desc Direksi & SEVP Nomor PT.3-A.5
14. Petunjuk Teknis Perihal KYE Direksi dan DeKom
15. Petunjuk Teknis Perihal Pembiayaan Syariah Pegawai

Rencana Kerja *Human Capital* Tahun 2024

Inisiatif Strategis *Human Capital* tahun 2024 masih berpedoman pada *Roadmap Human Capital* 2022-2025 dengan tema tahun 2024 yaitu *People Analytic & Employee Experience*. Dalam penyusunan program kerja tahun 2024, Direktorat Human Capital Compliance & Legal mengacu pada beberapa dokumen dan atas hasil evaluasi tahun 2023 di antaranya:

1. Aspirasi Pemegang Saham (APS) 2024.
2. Roadmap Human Capital 2022-2025.
3. Corporate Plan 2021-2025.
4. *Human Capital Maturity Assessment*.
5. Aspirasi *Top-Down* dan Kebutuhan Dukungan *Human Capital* Tahun 2024 hasil dari *Join Planning Session* (JPS).

Sebagai tindak lanjut program inisiatif dan aspirasi kebutuhan dukungan *Human Capital* di tahun 2024 terdapat beberapa program atau rencana kerja sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Pegawai dengan metode *multisourcing recruitment* untuk menjaring talenta yang berkualitas khususnya bidang *funding, transactional, digital banking*.
2. Implementasi Program Suksesi dan Jalur karir khusus *general management, funding, transactional* dan *digital banking* serta program akselerasi.
3. Pengembangan Kompetensi pegawai khususnya terkait *critical capability, leadership, funding, transactional,* dan *digital banking*.
4. Mengaktifkan Implementasi Program EVP untuk meningkatkan *Employee Experience*.
5. Penguatan peran *change leader* untuk internalisasi *core values* di setiap unit kerja dan mendorong perubahan perilaku.
6. Pengembangan HC *Technology* yang berfokus pada *Talent Management, People Analytic* dan *Employee Self Service* untuk meningkatkan *Employee Experience*.

Seluruh program dijalankan dalam rangka memenuhi seluruh amanah pemegang saham serta menyelaraskan dengan kebutuhan internal Perseroan dalam rangka mendukung pencapaian Visi Perseroan Menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025. Di tahun 2024 terdapat lebih kurang 11 (sebelas) arahan pemegang saham terkait dengan *Human Capital* yaitu:

1. Program peningkatan produktivitas tenaga kerja yang harus lebih baik dari tahun sebelumnya.
2. *Talent Management Holding /Sub Holding* dengan mengimplementasikan proses *talent management* sesuai *best practice*.
3. Mengimplementasikan *Talent Mobility* di internal BUMN Grup atau lintas BUMN/Klaster.
4. Pemenuhan Amanat Undang-Undang No. 8/2016 tentang Penyandang Disablitas yaitu terkait dengan Rekrutmen, Penempatan Tenaga Kerja, Pengembangan Karir, Kesejahteraan, Aksesibilitas/Kesehatan dan keselamatan kerja.
5. Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Data portal talenta BUMN untuk menjaring *nominated talent*.

6. Indikator Pengembangan Talenta dengan meningkatkan Rasio Perempuan dalam *Nominated Talent* Rasio Millenial dalam *Nominated Talent*.
7. Perbaikan tata kelola remunerasi BOD dan BOC.
8. Impelementasi *Respectful Workplace Policy* (RWP).
9. Menindaklanjuti dengan perbaikan atas hasil dari HC *Maturity Assessment*.
10. Praktik bisnis yang berkelanjutan yaitu dengan menyeimbangkan antara kepentingan perusahaan dengan kesejahteraan pegawai.
11. Menjalankan AKHLAK Culture Journey sebagaimana sesuai SK Menteri BUMN No. SK-115/MBU/05/2022.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai di tahun 2024 dilaksanakan pula Program Kerja *Learning Management* 2024 dengan 5 (lima) fokus yaitu:

a. Mengembangkan Kompetensi untuk Peningkatan Produktivitas
   - Pengembangan kapabilitas pegawai dalam meningkatkan portofolio Kredit *High Yield*, DPK Transaksional dan Ritel serta perbaikan Kualitas Kredit.
   - Pengembangan kapabilitas IT dan Digital dalam rangka mendukung implementasi strategi *Digital Banking* dan *People Analytic*.
b. Meningkatkan kapabilitas kepemimpinan dan *future skill* yaitu terkait dengan Program pengembangan kepemimpinan yang disesuaikan dengan rencana suksesi dan *future skill*.
c. Kepatuhan terhadap sertifikasi regulasi yaitu dengan memastikan seluruh kompetensi *mandatory* beserta sertifikasinya terlaksana dengan baik, di antaranya yaitu pemenuhan sertifikasi kepada pegawai yang dipersyaratkan antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko, SPPUR, Kepatuhan, WAPERD, Treasury, WPPE-P dan pegawai bidang *lending*.
d. Peningkatan Budaya Pembelajaran dengan mengembangkan budaya *self learning*, *Community of Practice*, *Project Assignment*, serta *Coaching/Mentoring*.
e. Penguatan Organisasi dan Infrastruktur Learning di antaranya dengan penyempurnaan struktur organisasi Learning Management Divison, mengintegrasikan Learning Management System (LMS) dan Knowledge Management System (KMS) serta mengembangkan konten *learning* melalui kerjasama dengan learning provider.

Selain itu, dalam mengelola ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh *Subject Matter Expert* (SME), Perseroan akan melakukan *self assessment* terhadap manajemen pengetahuan / *knowledge management* dan kedepannya akan mengimplementasikan ISO 30401:2018 tentang manajemen pengetahuan.

Dalam memastikan bahwa Human Capital merupakan mitra strategis dari bisnis Perseroan, Human Capital juga terus memperkuat peran dari Human Capital Business Partner Division (HCBD) serta memastikan program kerja Divisi Human Capital Business Partner Division (HCBD) untuk mendukung kebutuhan bisnis dalam bentuk pemenuhan pegawai, pemenuhan kompetensi maupun lainnya.





TEKNOLOGI INFORMASI



Perseroan secara berkala melakukan inovasi teknologi informasi untuk mendukung bisnis Perseroan. Beberapa inovasi teknologi informasi yang dilakukan pada tahun 2023 antara lain: *Online Onboarding* (OLOB) e-KYC, HC *Cloud*, dan *Internet Banking Business* (IBB).

Strategi Teknologi Informasi

Teknologi informasi (TI) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung bisnis Perseroan. Untuk itu, dilakukan penyusunan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021 - 2025 yang dijadikan acuan dalam pengembangan inisiatif Teknologi Informasi (TI) maupun pemenuhan infrastruktur dan keamanan Teknologi Informasi (TI). Penyusunan Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021 - 2025 Perseroan didukung oleh 4 (empat) pilar utama, yaitu:

1. ***Business Aligned IT Strategy***
   Menyelaraskan kebutuhan bisnis agar penyusunan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021 - 2025 dapat mendukung pencapaian visi Perseroan Menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025.
2. ***Enterprise Architecture***
   Mendesain *technology stack* yang modular, terbuka, dan *scalable* untuk membantu strategi digitalisasi bisnis dan produk.
3. ***IT Operating Model***
   Meningkatkan model operasi teknologi *multi-speed* dan pendekatan *sourcing* yang strategis untuk membantu mendukung digitalisasi di masa depan.
4. ***IT Transformation Roadmap***
   Sebuah *roadmap* yang terintegrasi dengan SDM, proses dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan bisnis.

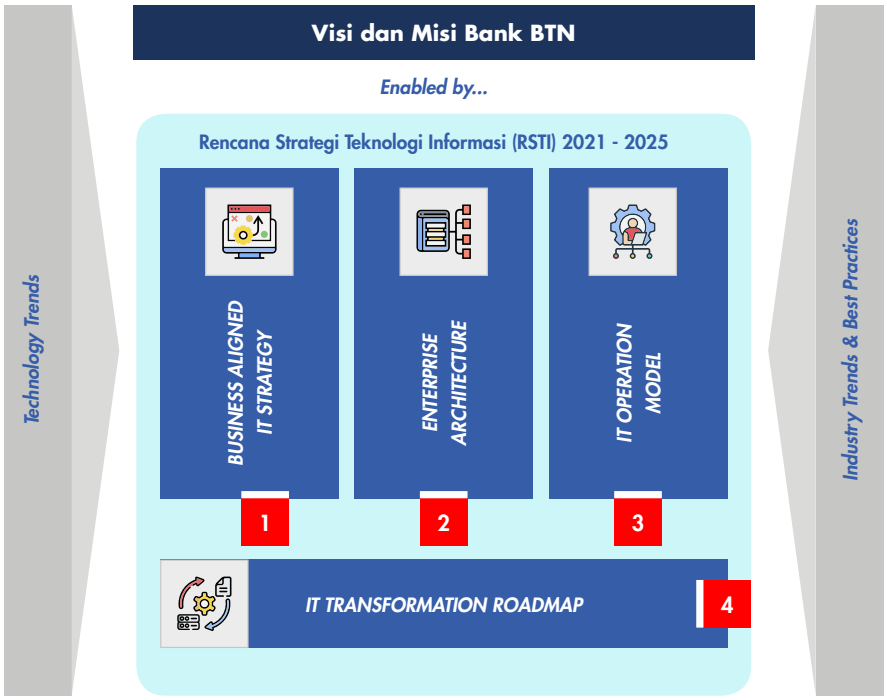

1. ***Business Aligned IT Strategy***
   Penyusunan Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021-2025 dilakukan dengan mempertimbangkan keselarasan *corporate strategy* serta aspirasi bisnis, dengan demikian pengembangan di sisi Teknologi Informasi (TI) akan sejalan dan mendukung perkembangan bisnis Perseroan. Telah ditetapkan 6 (enam) tema teknologi utama untuk mencapai visi Perseroan yaitu:
   a. *End to end housing ecosystem digitalization*
      Mendukung bisnis Perseroan dari hulu ke hilir di masa depan.
   b. *Digitized Operations*
      Meningkatkan proses bisnis Perseroan melalui digitalisasi teknologi antara lain seperti penggunaan *robotic* atau *tools*.
   c. *Data-driven Bank*
      Memanfaatkan penggunaan dan pengolahan data yang akurat dan berkualitas untuk meningkatkan layanan.
   d. *Flexible Multi-Speed* IT
      Melakukan pengembangan dan implementasi Teknologi Informasi (TI) secara cepat dan berkualitas, sehingga dapat beradaptasi atas perubahan yang terjadi.
   e. *Elastic & Resilient Infrastructure*
      Melakukan integrasi sistem, agregasi antar sistem dan memberikan akses yang mudah untuk mencapai tingkat efektivitas yang lebih baik.
   f. *Security by Design*
      Menyediakan sebuah layanan perbankan yang aman bagi para nasabah.

2. ***Enterprise Architecture***
   Perseroan telah menyusun *Enterprise Architecture* untuk membantu strategi digitalisasi bisnis dan produk. *Enterprise Architecture* memberikan gambaran mengenai teknologi dan sistem yang digunakan oleh Perseroan untuk mencapai visi Perseroan dan strategi bisnis yang telah direncanakan. Terdapat 10 (sepuluh) domain pada *Enterprise Architecture* Perseroan sebagai berikut:
   a. *Ecosystem Management*
      Pengelolaan hubungan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan antara peserta ekosistem untuk menghasilkan nilai ekonomi dan manfaat sosial.
   b. *Channels*
      Assisted and self-service channels dengan pengalaman pelanggan *omni-channel* yang saling berhubungan.
   c. *Sales & Marketing*
      Mendukung kegiatan pemasaran, distribusi dan penjualan di dalam Perseroan.
   d. *Common Customer View*
      Berfungsi untuk memberikan pandangan dan pengelolaan yang komprehensif terhadap nasabah Perseroan.
   e. *Product Processing*
      Layanan pemrosesan, administrasi dan transaksi produk di Perseroan.
   f. *Common Services*
      Layanan pemrosesan yang umum ke seluruh produk Perseroan.
   g. *Technology Tools*
      Enterprise-wide technologies yang mendukung operasi Perseroan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
   h. *Insight & Information*
      Enterprise-wide tools untuk konsolidasi data dan pembuatan informasi untuk keperluan Perseroan.
   i. *Interface and Integrations*
      Mengelola dan memantau integrasi secara dinamis baik internal Perseroan maupun eksternal.
   j. *Infrastructure & Security*
      Infrastruktur yang aman dan dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis.

3. ***IT Operating Model***
   Pada tahun 2023, Perseroan memiliki nilai IT *Maturity Level* sebesar 3,30 yang diukur dengan menggunakan COBIT 2019. Hal ini mencerminkan bahwa proses-proses operasional Teknologi Informasi (TI) telah terdefinisikan dan terkelola dengan baik. Perseroan juga telah melakukan *improvement* pada IT *Operating Model* untuk mendukung strategis bisnis Perseroan pada tahun 2023, antara lain:
   a. Pemenuhan sumber daya manusia dengan melakukan rekrutmen ODP IT maupun *experience hired*.
   b. Pelaksanaan pelatihan Teknologi Informasi (TI) untuk meningkatkan kapabilitas SDM.
   c. Pelaksanaan *review* Kebijakan Teknologi Informasi (TI).

   Selain itu, Perseroan akan melakukan perbaikan dari sisi proses, *technology, governance* dan *organization* guna menjawab tantangan utama layanan Teknologi Informasi (TI) antara lain sebagai berikut.
   a. Implementasi *tools security* untuk optimalisasi proses pengamanan Teknologi Informasi (TI).
   b. Implementasi PMO *Tools* untuk optimalisasi proses operasional Teknologi Informasi (TI).

4. ***IT Transformation Roadmap***
   Perseroan telah menyusun IT *Transformation Roadmap* berdasarkan 6 (enam) tema teknologi yang telah ditetapkan guna mencapai visi Perseroan. Pada tahun 2023, Perseroan telah melakukan pengembangan sistem (i.e. *digital channel*) *agile based*. Sesuai dengan IT *Transformation Roadmap* yang telah disusun, Perseroan akan melanjutkan *continous improvement* pada tahun 2024 - 2025 dengan berfokus pada peningkatan terhadap sistem-sistem non kritikal dan perbaikan proses untuk meningkatkan *IT Maturity Level*.

Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Strategi Teknologi Informasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 210 Ayat 1 poin b, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi hasil evaluasi Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021 - 2025 yang menjadi bagian dari Laporan Tahunan. Dalam hal ini, Bank telah melakukan evaluasi Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021 - 2025 untuk posisi tahun 2023 dengan ruang lingkup IT initiative. Proses evaluasi Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021 - 2025 untuk posisi tahun 2023 tersebut, mengacu pada dokumen Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021 - 2025. Adapun status *progress* untuk posisi tahun 2023 sebesar 79,11%.

Inovasi Teknologi Informasi

Perseroan secara berkala melakukan inovasi Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung bisnis Perseroan. Beberapa inovasi Teknologi Informasi (TI) yang dilakukan pada tahun 2023 antara lain:

1. ***Online Onboarding* (OLOB) e-KYC**
   Merupakan fitur yang berfungsi untuk memverifikasi data calon nasabah.
2. ***HC Cloud***
   Merupakan sistem terintegrasi untuk pengelolaan informasi pegawai Perseroan seperti remunerasi, gaji dan lain sebagainya.
3. ***Internet Banking Business* (IBB)**
   Merupakan aplikasi transaksional yang digunakan untuk membantu nasabah korporat dalam melakukan transaksi melalui *internet banking*.

Infrastruktur Teknologi Informasi

Adanya tuntutan kebutuhan akan teknologi serta peningkatan transaksi dan layanan digital Perseroan, membuat organisasi harus cepat merespon perubahan-perubahan yang terjadi, pesatnya perkembangan Teknologi Informasi (TI) membuat organisasi harus cepat beradaptasi. Salah satunya terkait dengan infrastruktur yang merupakan pondasi dari sebuah organisasi dan mencakup keseluruhan layanan, oleh karena itu dibutuhkan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) yang handal.

Selama tahun 2023, Perseroan memiliki beberapa fokus untuk meningkatkan IT *service excellence*, hal tersebut dilakukan guna menjaga keberlangsungan usaha dan keamanan informasi Perseroan secara berkelanjutan. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Perseroan adalah melakukan *improvement* dan penguatan dari sisi infrastruktur secara berkesinambungan dari tahun ke tahun antara lain:

1. **Penguatan IT *Monitoring***
   Melakukan pemantauan secara proaktif dan terintegrasi dengan adanya *early warning* untuk mengetahui potensi permasalahan sebelum terjadi kendala. IT *monitoring* juga berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi serta memantau *availability* dan utilisasi dari server aplikasi, *database* dan *network*, menyediakan data secara *real time* yang dapat diolah dan dianalisis untuk keseluruhan kinerja sistem dalam satu *dashboard*. Selain itu, IT *Operation* juga telah menyelesaikan pembangunan ruang *integrated monitoring* agar lebih fokus dalam kegiatan IT *monitoring* serta memudahkan koordinasi antar tim. Aktivitas IT *monitoring* yang dilakukan adalah *monitoring* semua *dashboard* selama 24/7 yang terdiri dari *dashboard* server aplikasi, *dashboard server database*, dan *dashboard network*. *Tools* yang digunakan pada IT *Monitoring*:
   a. *General Monitoring*.
   b. *Network Monitoring*.
   c. *Application Performance Monitoring*.
   d. *Security Monitoring*.
2. **Implementasi Standarisasi**
   Implementasi standarisasi di Kantor Cabang, hal ini merupakan salah satu *improvement* untuk melakukan percepatan proses bisnis serta menjaga *availability* dan *reliability* layanan Teknologi Informasi (TI) sehingga dapat mendukung kinerja layanan Kantor Cabang yang lebih optimal.
   a. Standarisasi Infrastruktur di Kantor Cabang.
   b. Standarisasi *Network* di Kantor Cabang, selain sebagai pemenuhan aspek *security* terkait keamanan data, hal ini juga bertujuan untuk menjaga agar jaringan lebih stabil, dapat dimonitor penggunaannya dan nasabah mendapatkan pengalaman yang sama di setiap cabang milik Perseroan.
3. ***Backup management system***
   Pertumbuhan data yang semakin meningkat dan *trend* akses data secara *online* membuat organisasi harus mempunyai sistem *backup* yang mumpuni. Menjaga dan melindungi data menjadi *concern* utama organisasi sehingga IT *Operation* telah mengimplementasikan sistem *backup* dan *recovery* untuk menunjang *business continuity*. Aktivitas *backup* dilakukan rutin baik harian, bulanan dan tahunan secara *onsite* maupun *offsite*.
4. **Modernisasi Infrastruktur**
   Melakukan *upgrade* teknologi yang terbaru serta penambahan kapasitas untuk mendukung pertumbuhan operasional di antaranya:
   a. Modernisasi virtualisasi, *upgrade* versi infrastruktur virtualisasi untuk beradapatasi dengan kebutuhan Teknologi Informasi (TI) saat ini.
   b. Melakukan penambahan kapasitas infrastruktur baremetal dan virtualisasi dalam menjaga *availability* dan *reliability* Infrastruktur Teknologi Informasi (TI).
   c. *Branch Infrastructure Monitoring platform*, informasi yang selalu *update* secara *real time* menjadi acuan untuk mengambil keputusan yang dapat mendukung kebutuhan Teknologi Informasi (TI) di *outlet* milik Perseroan.

Pada tahun 2023, Perseroan juga fokus pada upaya meningkatkan *elastic and resilient infrastructure*, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kemampuan untuk bangkit dan pulih apabila terjadi gangguan atau *disaster*, inisiatif yang dijalankan di antaranya:

a. *Cloud journey*, melakukan *cloud readiness assessment*, strategi dan arsitektur *cloud* yang akan diterapkan, *platform & security* dan *operational integration*. Melakukan perubahan pada IT *Operating Model* (mendukung *agile delivery* dan menyediakan *continuous delivery* terhadap perubahan fitur dan proses bisnis).
b. Implementasi teknologi *cloud computing*.
c. Rutin melakukan uji coba kesiapan *data center* untuk aplikasi-aplikasi *critical* maupun *non critical* secara berkala.
d. Melakukan DC *assessment* untuk menelaah kondisi arsitektur Teknologi Informasi (TI) secara komprehensif dan mendapatkan strategi *road map* untuk mendapatkan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) yang *elastic* dan *resilient*.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Perseroan memiliki tata kelola dan teknologi yang mengikuti perkembangan jaman untuk membantu optimalisasi proses operasional bisnis. Selain itu, Perseroan juga memiliki infrastruktur Teknologi Informasi (TI), keamanan Teknologi Informasi (TI) dan sumber daya yang memadai. Hal ini tercermin dari hasil asesmen IT *Maturity Level* yang telah dilakukan berdasarkan COBIT 2019 dengan nilai sebesar 3,30. Nilai tersebut mencerminkan bahwa proses-proses operasional Teknologi Informasi (TI) telah terdefinisikan dan terkelola dengan baik.

Disruption

Dalam menghadapi era perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang semakin pesat saat ini, Perseroan telah melakukan langkah dalam menghadapi tantangan disrupsi teknologi. Adapun langkah yang tengah dilakukan Perseroan dalam menghadapi tantangan disrupsi teknologi antara lain seperti Perseroan menyelaraskan kebutuhan proses bisnis dengan teknologi karena perkembangan teknologi yang semakin cepat dan kebutuhan nasabah yang semakin meningkat. Hal ini tercermin dari penyelarasan antara Rencana Bisnis Bank dan Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021 - 2025. Selain itu, Bank BTN juga mengimplementasikan *tools-tools security* dan menerapkan standar internasional ISO 27001:2013 untuk menjaga keamanan data dan informasi yang dimiliki Perseroan.

Aktivitas IT *Security*

Keamanan Teknologi Informasi

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI) di era digitalisasi, Bank BTN melakukan beberapa upaya untuk menjaga keamanan Teknologi Informasi (TI) melalui 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

1. ***People***
   Bank BTN telah melakukan edukasi berupa *security awareness* secara rutin kepada seluruh pegawai, nasabah maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank BTN. Berbagai media digunakan untuk penyampaian *security awareness* seperti *social media*, *email*, *podcast* dan *wallpaper desktop* pada perangkat kerja pegawai. Sosialisasi kepada nasabah selalu menjadi prioritas antara lain melalui media *e-channel* Bank BTN, *social media* Bank BTN dan berbagai *event offline/* pemasaran yang dilaksanakan Perseroan, untuk melindungi informasi pribadi dan dana nasabah. Bank BTN selalu meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pegawai sebagai mitra nasabah dengan berbagai pelatihan dan sertifikasi keamanan *cyber*.
2. ***Process***
   Dalam rangka menjalankan tata kelola yang baik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, proses-proses kerja di Perseroan telah berdasarkan ketentuan/SOP terkini yang disosialisasikan dan dijalankan dengan konsisten oleh segenap *stakeholder* Perseroan. Sejalan dengan proses kerja yang standar tersebut Bank BTN telah menjalankan inisiatif yaitu:
   a. Pembentukan *Security Operation Center* (SOC) untuk melakukan deteksi, tanggap insiden dan pemulihan terhadap serangan siber.
   b. Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) yang telah bekerja sama dengan regulator, didukung oleh teknologi terbaru dan *system monitoring* berupa *Security Incident and Event Management* (SIEM).
   c. Proses uji coba *response* dan *recovery* untuk memastikan kesiapan Perseroan dalam menghadapi ancaman siber juga telah dijalankan antara lain melalui simulasi *phising* dan *Tabletop exercise*.



3. ***Technology***
   Bank BTN telah mengimplementasikan teknologi keamanan terkini seperti *endpoint security*, *application security, cloud based security, Data Loss Prevention* (DLP), *Next Generation Firewall* (NGFW), otomasi *Patching* dan *Hardening*, pengamanan enkripsi data nasabah, *mobile application security, Multi-factor authentication* dan *cyber threat intelligence*.

360° Security By Design

Inisiasi dan Pengembangan Layanan *Digital*

- Implementasi *Security by Design* menggunakan pendekatan CICD-*DevSecOps*.
- Pengujian keamanan menggunakan metodologi dan teknologi terkini.
- Konsisten mengimplementasikan standar OWASP untuk mengamankan aplikasi bisnis.

Pengujian Keamanan Pra-*Go-live*

Sebelum sistem digunakan oleh *user* dan/atau nasabah, sistem dilakukan pengujian keamanan terlebih dahulu melalui 3 metode antara lain sebagai berikut:

- Pengujian keamanan menggunakan teknik SAST, DAST, IAST/MAST.
- Pengujian kerentanan dan simulasi serangan siber oleh *hacker* dilakukan oleh konsultan (*Penetration Testing*).
- Implementasi pengamanan aplikasi menggunakan *mobile application protection*.

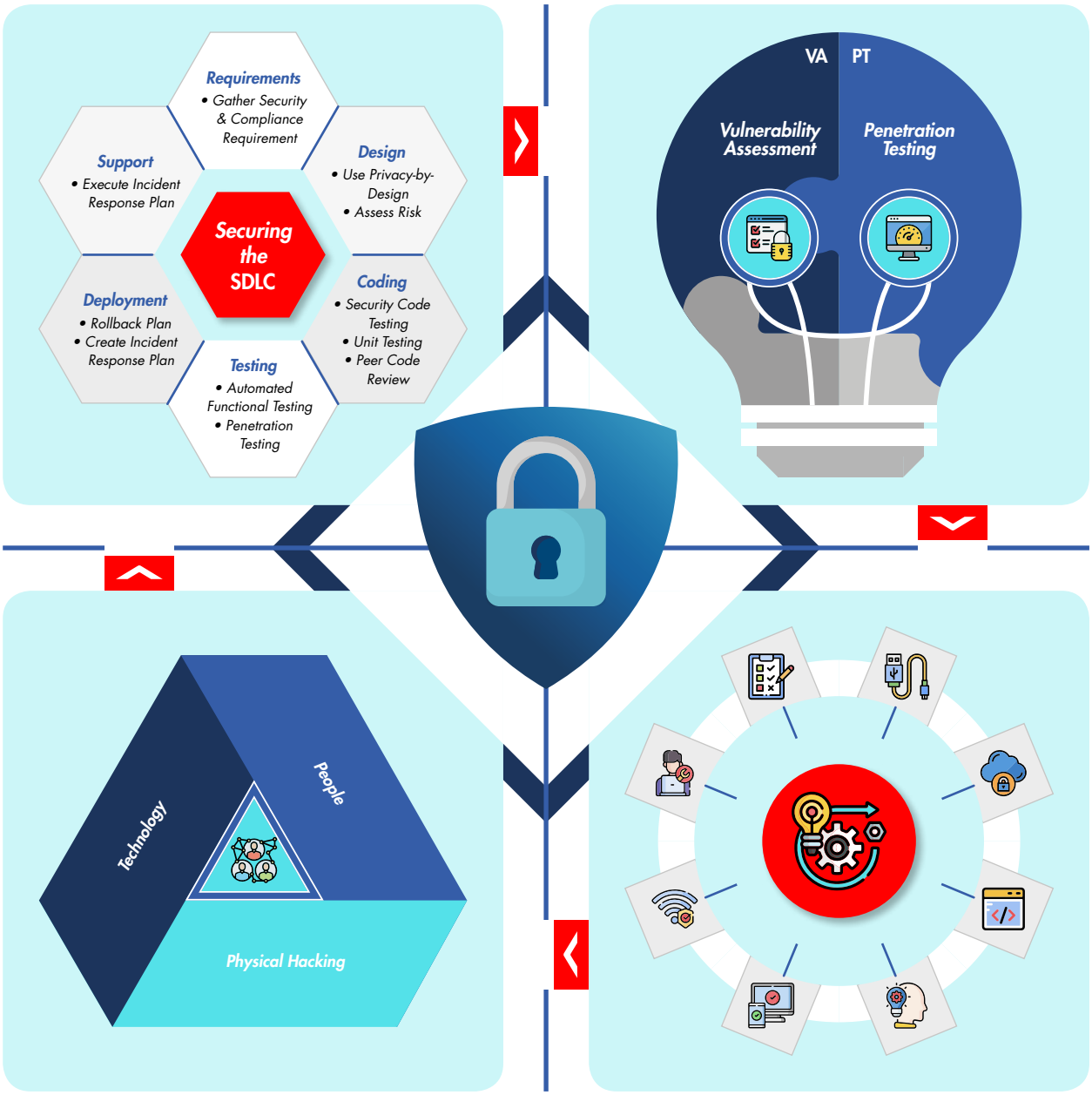

Pengujian Berulang dan Peningkatan Keamanan

Peninjauan dan pengujian Keamanan dilakukan secara berkala antara lain sebagai berikut:

- Melakukan pengujian kerentanan dan *penetration testing* pada lingkungan *production*.
- Melakukan uji coba dan simulasi serangan siber dengan memanfaatkan referensi data dari *tools security monitoring*.
- Melakukan *table-top exercise* yang disertai dengan tindakan *respon* dan pemulihan.

Operasional

Dalam menjalankan proses operasional, Bank BTN telah menerapkan aspek keamanan antara lain sebagai berikut:

- Melakukan pengujian aplikasi dan *backup data center* secara berkala untuk memastikan kesiapan terhadap bencana alam dan serangan siber.
- Menerapkan penggunaan teknologi pengamanan terkini seperti *Next Generation Firewall*, Anti-DDOS, *Cloud Security*, *Data Loss Prevention* dan *Artificial Intelligence* (AI).
- Menerapkan penggunaan enkripsi untuk melindungi data Perseroan dan nasabah.
- Menerapkan *Security Operation Center* 24 x 7 (*Blue Team*).

Pengawasan dan Kepatuhan Standar Keamanan



Kepatuhan Regulasi & Pengakuan Standar Keamanan

- Terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kominfo - 001813.21/DJAI.PSE/01/2022
- Verifikasi ***Cyber Security Maturity*** oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan Score 4,68 dalam Skala 5.
- Mendapatkan status ***Attestation*** penerapan kontrol pengamanan Teknologi Informasi (TI) yang memenuhi standar dari SWIFT.
- Telah memiliki sertifikat internasional **ISO 27001**.
- Memiliki tim tanggap siber **CSIRT** yang telah terakreditasi oleh regulator dalam hal ini Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dukungan Pelanggan

- Perlindungan terhadap Penipuan *Online* (*Social Media*) Kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
- *Campaign* Keamanan Transaksi.
- *Call Center* 24 x 7 untuk melayani keluhan nasabah terkait keamanan transaksi elektronik.

Pelaksanaan Audit dilaksanakan secara menyeluruh:

- Audit Regulator dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Audit *External* dilaksanakan oleh firma auditor bersertifikasi internasional.
- Audit Internal dilaksanakan oleh Divisi Internal Audit.

Perlindungan Nasabah

- Pengamanan *Multi-factor authentication* untuk melaksanakan transaksi *financial* (PIN & SMS OTP).
- Verifikasi data nasabah *online* terhubung dengan sistem Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Implementasi Teknologi algoritma proteksi aplikasi *mobile*.
- Implementasi sesuai dengan ketentuan UU PDP No 27 Tahun 2022.

Berbagai inisiatif tersebut dijelaskan dalam pencapaian *strategic* tahun 2023 sebagai berikut:

1. Memperoleh Sertifikasi ISO 27001
   Dalam rangka memastikan bahwa SDM, tata kelola dan teknologi yang digunakan telah sesuai dengan standar industri (*International Standar Organization*), Bank BTN telah melaksanakan proses sertifikasi dan mendapatkan akreditasi No. IS 790715.
2. Pencapaian *Cyber Security Maturity* (CSM) 4.68
   Bank BTN bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah melaksanakan penilaian *Cyber Security Maturity* (CSM) yang bertujuan untuk mengukur tingkat penerapan dan maturitas keamanan informasi di Bank BTN. Berdasarkan hasil dari penilaian yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Bank BTN mendapatkan nilai 4,68 dari skala 5 yang berarti Implementasi Optimal.
3. Mendapatkan akreditasi CSIRT dari Regulator
   Bank BTN bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah melaksanakan pelatihan dan akreditasi CSIRT sehingga CSIRT Bank BTN telah resmi terdaftar sesuai dengan Surat Tanda Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber atau CSIRT No. 141/CSIRT.01.03/BSSN/04/2023 pada 03 April 2023.
4. Implementasi teknologi *Endpoint Data Loss Prevention*
   Sebagai upaya untuk melindungi data nasabah, Perseroan telah mengimplementasikan teknologi *Data Loss Prevention* untuk memitigasi terjadinya kebocoran data nasabah dan data perusahaan.

5. Implementasi Teknologi *Cyber Threat Intelligence* dan *Digital Right Protection*
   Dalam rangka memastikan visibilitas keamanan Teknologi Informasi (TI) Bank BTN termonitor dengan baik, Perseroan telah menerapkan Teknologi *Cyber Threat Intelligence* (CTI) yang secara aktif melakukan pemantauan perilaku dan aktivitas pelaku kejahatan siber sehingga Bank BTN dapat mengantisipasi ancaman yang muncul. Teknologi *Cyber Threat Intelligence* (CTI) ini telah dilengkapi dengan *Digital Right Protection* yang dapat melakukan *take down* konten-konten yang mengancam reputasi dan merugikan nasabah Bank.
6. Implementasi *Multi-factor authentication* dan pengelolaan *Login Identity*
   Seiring dengan maraknya pencurian identitas dan *credential login* (*username* dan *password*) oleh pelaku kejahatan siber, Bank BTN menilai implementasi *multi-factor authentication* mutlak diperlukan untuk mengamankan akses pegawai terhadap aplikasi dan Sumber daya Teknologi Informasi (TI) Bank BTN.
7. Pengamanan Aplikasi *Mobile*
   Dalam rangka melindungi aplikasi *mobile* yang digunakan oleh nasabah, Bank BTN telah menerapkan proses pengembangan aplikasi secara *security by design*. Penguatan di sisi perangkat akses yang digunakan nasabah juga menjadi prioritas dengan menerapkan *Mobile Application Security*.

Strategi Infrastruktur Teknologi Informasi

Pengembangan Teknologi Informasi (TI) terkait *security* telah dituangkan dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021 – 2025 yang mengangkat tema *Security by design* untuk meningkatkan keamanan sistem dan aplikasi Perseroan, antara lain implementasi *Identity & Access Management, Security & Network Monitoring & Compliance* dan *Integrated Patch Management*. Sejalan dengan inisiatif tersebut aktivitas yang akan dilaksanakan antara lain Pemenuhan UU PDP No. 27 Tahun 2022, *Availability Security* Infrastruktur dan peremajaan teknologi, Pemenuhan *Regulatory Compliance*, Tata Kelola Akses Data dan Pengguna serta mitigasi terhadap *fraud* dan penyalahgunaan transaksi (Aktivitas Pencucian Uang dan Perjudian).

Pemulihan Bencana

Bank BTN telah memiliki kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk pengelolaan apabila terjadi bencana yang tercantum pada kebijakan dan prosedur internal Bank BTN tentang Pelaksanaan *Disaster Recovery Plan* (DRP). Selain itu, Bank BTN juga telah memiliki Struktur Organisasi Pelaksanaan *Disaster Recovery Plan* (DRP), Kewenangan Organisasi *Disaster Recovery Plan* (DRP), Alur Proses *Disaster Recovery Plan* (DRP), Kategorisasi Kritikalisasi Recovery Sistem TI, Frekuensi dan Retensi *Backup*, Daftar Tim Kerja *Disaster Recovery Plan* (DRP), Daftar Telepon Penting hingga Daftar Kontak Pihak Penyedia Jasa.

Audit Teknologi Informasi

Untuk mendukung penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) yang lebih baik, Perseroan melakukan proses audit Teknologi Informasi (TI) yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Proses audit Teknologi Informasi (TI) tersebut menghasilkan *output* yang harus ditindak lanjuti berupa tindak lanjut hasil audit dan/atau penilaian atas penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI). Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspek *compliance* sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 210 Ayat 1 poin a, yaitu Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi tindak lanjut hasil audit dan/atau penilaian atas penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI). Adapun tindak lanjut audit Teknologi Informasi (TI) atas audit yang dilaksanakan pada tahun 2023 antara lain terdapat jumlah temuan sebanyak 138 temuan, temuan yang telah diselesaikan sebanyak 82 temuan (59,42%) dan sebanyak 49 temuan belum jatuh tempo, sedangkan sisanya sebanyak 7 temuan telah jatuh tempo.

IT *Maturity*

Kualitas penyelenggaran Teknologi Informasi (TI) saat ini dinilai menggunakan IT *Maturity* COBIT 2019, dan hasil dari pengukuran untuk 2023 dari skala 0 (*Incomplete process*) – 5 (*Optimizing process*) adalah 3,30 (*established process*). Hal tersebut berarti mayoritas proses-proses pada domain Cobit sudah terdefinisikan, terstandar, dan mencapai tujuannya dengan cara yang lebih teroganisir.

Selain itu, terkait dengan pengelolaan risiko Teknologi Informasi (TI), secara berkala Perseroan telah melakukan pengukuran tingkat risiko komposit yang merupakan hasil dari nilai risiko inheren dengan tingkat kualitas pengelolaan risiko Bank dengan menggunakan komponen komponen parameter yang tertera pada SEOJK No. 14 / SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan hasil dari pengukuran untuk 2023 dari skala 1 (Sangat sehat) – 5 (Tidak sehat) adalah 2,42 yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan terkait dengan risiko Teknologi Informasi (TI).

Program-Program *Awareness* IT

Bank BTN melaksanakan IT *Security Awareness Program* yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada seluruh pegawai untuk menjaga keamanan informasi berupa data atau informasi pribadi dan Perseroan. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian oleh *Top Management*
   Top Management telah melakukan penyampaian *security awareness* kepada pegawai dengan penekanan bahwa menjaga keamanan informasi menjadi bagian yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan reputasi Perseroan.
2. Sosialisasi melalui *Platform Digital* Internal Bank BTN
   a. *Podcast*
   b. *Learning Management System*
   c. *Email*
   d. *Wallpaper Desktop*
3. Pengujian Keamanan Berbasis Skenario
   Aktivitas ini dilakukan untuk menguji dan mengukur tingkat pemahaman seluruh pegawai dalam menjaga keamanan informasi.
4. Pelatihan dan *Workshop*
   Aktivitas untuk melakukan sosialisasi tentang keamanan IT secara *onsite* maupun *online* kepada seluruh pegawai Perseroan.

Struktur Pengelola Teknologi Informasi

Satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi (TI) yang terdiri dari Divisi IT *Strategic Planning and Development* (ITPD), Divisi IT *Operation* (ITOD) dan Divisi *Data Management and Analytics* (DMD). Selain itu, Perseroan juga telah membentuk Divisi IT *Security* (ITSD) yang memiliki fungsi yang bertugas menangani ketahanan dan keamanan siber dan bersifat independen terhadap fungsi penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI). Secara umum wewenang dan tanggung jawab pada masing-masing Divisi adalah sebagai berikut.

1. Divisi IT *Strategic Planning and Development* (ITPD) memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai Divisi yang menjalankan peran "*Change the Bank*" sebagai berikut:
   a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, memantau dan mengendalikan kegiatan yang berhubungan dengan proses penyusunan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021 - 2025 serta pengelolaan *portfolio* Teknologi Informasi (TI), kebijakan Teknologi Informasi (TI), dan strategi pengembangan aplikasi secara efektif dan efisien;
   b. Mengelola proses pengembangan aplikasi pendukung operasional bisnis beserta *monitoring* pelaksanaannya untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnis Perseroan;
   c. Mengantisipasi eksposur risiko sistem informasi serta mengembangkan langkah penanganan yang tepat dan memadai;
   d. Mendukung penerapan keamanan informasi; dan
   e. Menyusun dan memenuhi pelaporan perencanaan dan pengembangan Teknologi Informasi (TI) serta pemenuhannya bekerja sama dengan unit terkait.
2. Divisi IT *Operation* (ITOD) memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai Divisi yang menjalankan peran "*Run the Bank*" sebagai berikut:
   a. Mengembangkan strategi pengelolaan operasional, melaksanakan dan memantau operasional Teknologi Informasi (TI) secara efektif dan efisien dalam rangka menjaga tingkat layanan Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung operasional bisnis;
   b. Mengantisipasi eksposur risiko dalam pelaksanaan operasional Teknologi Informasi (TI), serta mengembangkan langkah penanganan yang tepat dan memadai;
   c. Mendukung penerapan keamanan informasi; dan
   d. Menyusun dan memenuhi pelaporan operasional Teknologi Informasi (TI) bekerja sama dengan unit terkait.
3. Divisi *Data Management and Analytics* (DMD) memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai Divisi yang menjalankan peran "*Change the Bank*" maupun "*Run the Bank* sebagai berikut:
   a. Memfasilitasi dan melakukan koordinasi terkait penetapan dan pelaksanaan *roadmap* dan visi penyampaian dan pengelolaan informasi; termasuk *Data Warehouse, Big Data, Business Intelligence & Analytics* serta *Management Data* untuk menjalankan strategi Perseroan dalam mengembangkan bisnisnya;
   b. Berkolaborasi dengan para pimpinan *business unit* dan *support* untuk menerapkan strategi data yang disetujui, menetapkan arah strategis untuk membangun program pengelolaan data organisasi dan mengoptimalkan cara Perusahaan menggunakan data baik internal maupun eksternal;

c. Bekerja sama dengan Satuan Kerja Penyelenggara Teknologi Informasi (TI) lainnya, Satuan Kerja Keamanan maupun pihak eksternal, dalam mengatur dan menciptakan lingkungan yang membuat data dan informasi dapat diakses dengan saluran kontrol akses yang sesuai, serta bertindak sebagai penasihat dalam penggunaan data untuk meningkatkan kinerja dan perumusan strategi perusahaan secara menyeluruh;
d. Mengawasi penerapan analisis data dan teknik analisis baru untuk digunakan sebagai salah satu acuan manajemen perusahaan dalam menentukan strategi pengembangan bisnis perusahaan; dan
e. Mengawasi proses pengumpulan dan peninjauan data dari berbagai sistem yang saat ini digunakan; membuat rekomendasi untuk memodernisasi sistem lama, dan memastikan solusi baru yang dapat menyediakan data secara tepat waktu, akurat, dan berkualitas.

4. Divisi IT *Security* (ITSD) memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai Divisi yang menjalankan peran "*Secure the Bank*" sebagai berikut:
   a. Merancang, menerapkan, dan memelihara suatu rangkaian proses dan sistem yang terpadu dan efektif dalam mengelola keamanan informasi dan menjamin kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan aset-aset informasi dengan meminimalkan risiko keamanan informasi;
   b. Menyusun dan memenuhi pelaporan berkaitan pengamanan informasi bekerja sama dengan unit terkait.

Hasil Evaluasi Atas Efektivitas Penyelenggaraan Teknologi Informasi Tahun 2023

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 210 Ayat 1 poin c, Bank BTN memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi hasil efektivitas penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) yang menjadi bagian dari Laporan Tahunan. Dalam hal ini, Bank BTN telah melakukan pengukuran berupa asesmen IT *Maturity Level* untuk posisi tahun 2023 dengan menggunakan standar COBIT 2019 dan didapatkan nilai IT *Maturity Level* untuk posisi tahun 2023 sebesar 3,30. Asesmen IT *Maturity Level* tersebut dilakukan secara komprehensif pada semua domain sesuai standar COBIT 2019 antara lain domain *Align, Plan and Organize* (APO), domain *Build, Acquire and Implement* (BAI), domain Deliver, *Service and Support* (DSS), domain *Measure, Evaluate and Assess* (MEA) dan domain *Evaluate, Direct and Monitor* (EDM).

Pengembangan Kompetensi Teknologi Informasi Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Perseroan telah melaksanakan pelatihan Teknologi Informasi (TI) dan sertifikasi untuk pegawai sesuai dengan bidang kompetensinya. Pelatihan tersebut antara lain seperti *Digital Leadership and Certification, NoSQL Database Fundamental For Manager and Engineer and Certification, UI UX design and Certification, COBIT 2019 and Certification, Project Management Professional and Certification, ITIL V4 and Certification, CAPM and Certification, CGEIT and Certification, Project Management Prince 2 Foundation and Certification, CEH and Certification,* serta *Comp-TIA Security and Certification*.

Rencana Kerja Teknologi Informasi Tahun 2024

Perseroan telah membuat IT *Transformation Roadmap* yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2025 dengan 6 (enam) tema teknologi utama untuk mencapai visi dan misi Perseroan di masa depan yaitu *end to end housing ecosystem digitalization, digitized operations, data-driven bank, flexible multi-speed IT, elastic & resilient infrastructure* dan *security by design*. Pengembangan Teknologi Informasi (TI) pada tahun 2024 mendukung rencana korporasi serta aspirasi kebijakan umum direksi di tahun 2024 pada bidang kredit dan kualitas kredit, bidang pendanaan dan jaringan kantor, bidang *fee based income* dan bidang beban *overhead*. Secara garis besar strategi pengembangan Teknologi Informasi (TI) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan *Integrated Partner Management* seperti *Enhancement* BTN Properti *for Developer* dan *Enhancement* aplikasi mitra.
2. Pengembangan *Integrated Digital Lending System* seperti *Enhancement* BTN Properti, *Enhancement* aplikasi Survei/OTS termasuk *Geotagging* dan *Geographic Information System* (GIS), *Enhancement Loan System Family* terkait *Loan Origination System, Loan Monitoring, Collection* dan *Restructuring System, Platform* BTN *Ready*, implementasi *Decision Engine System, Enhancement* H2H dengan pihak ketiga, seperti asuransi (Penjaminan, Klaim, Subrogasi), pengembangan aplikasi pengajuan kredit UMKM berbasis *Web, Joint Finance,* modernisasi *Loan Platform* dan *Integration Platform*.
3. Pengembangan *Loyalty System* seperti pengembangan aplikasi Poin Spekta dan PLUS dapat membantu mengelola program loyalitas yang depersonalisasi untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan nasabah.
4. Modernisasi *Digital Channel* melalui pengembangan *New Mobile Banking* untuk konvensional dengan penambahan fitur-fitur baru (seperti *Online Money Changer*, BTN *Ready*, dan lainnya), *New Mobile Banking Sharia, Internet Banking Business, Online Onboarding* dengan E-KYC untuk konvensional dan syariah, *Enhancement Mobile Apps* kartu kredit, pengembangan fitur EDC *E-Commerce/ Online Acquiring* dan kerja sama operasional EDC, VISA *Paywave*, penggunaan kartu lain pada EDC mini ATM, QRIS *Crossborder, Online Acquiring, Virtual Account* Syariah, serta kerja sama operasional ATM.
5. Pengembangan API *Enablement* seperti API *Management & Sandboxing*, implementasi *high availability* untuk API *Management* dan penambahan fitur-fitur API.
6. Modernisasi *Core Banking System* dan *Branch Delivery System* seperti *Enhancement Core Banking System* (CBS) maupun *Branch Delivery System* (BDS) seperti penambahan *currency* pada produk valas ritel dan implementasi *New Core Banking System Sharia*.
7. Melakukan *General Ledger* (GL) *System Improvement*.
8. Pengembangan *Integrated Customer Service* seperti *Omni Channel* (modernisasi aplikasi *Contact Center*).
9. Implementasi *Enterprise Document Management System*.
10. Modernisasi *Cash Management System* seperti integrasi dengan ekosistem, penambahan fitur *payment* kepada pihak ketiga, penambahan fitur *National Cash Pooling* dan *Mobile Cash Management*.
11. Implementasi *Wealth Management System*.
12. Pengembangan sistem untuk mendukung *Wholesale Banking* seperti implementasi *Custody System*, *Trade Finance, E-Bank* Garansi, *Supply Chain Management System* konvensional dan syariah.
13. Implementasi *End to End Procurement*.
14. Implementasi *Treasury System* dan *Settlement System*, seperti *Upgrade Treasury Core System*, pengembangan produk seperti *Market Linked Deposit, Dual Currency Investment, Call Spread Option* untuk mendukung bisnis *treasury*.
15. Implementasi *Enterprise Risk Management System* seperti *Market Risk System, Enhancement* aplikasi *Fraud Detection System* dan *Enhancement Operation Risk System*.
16. Implementasi sistem terkait dengan tema *data driven*, seperti implementasi *Data Lake*, *Data Mover*, *Enterprise Data Warehouse* dan *Master Data Management*.
17. Modernisasi HC *system* untuk mencapai misi Bank BTN menjadi *one of home of Indonesia's best talent*.
18. Implementasi pengembangan Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung *multi-speed* seperti adopsi *Tools Agile Delivery* serta implementasi *agile*.
19. Meningkatkan kapabilitas sistem pembayaran seperti pengembangan sistem *Fast Payment* (BI-Fast Tahap 2) maupun sistem untuk mendukung bisnis *remittance*, seperti *Host To Host Incoming Transfer*.
20. Implementasi infrastruktur yang *elastic and resilient* seperti implementasi *Cloud Journey, End To End Monitoring* (*Data Center, Fail Over* dan aplikasi), *Data Center Operation & Infrastructure Improvement* seperti modernisasi infrastruktur, sistem/*software*, perluasan *scope Asset Management Tools*, implementasi *Tools Integrated Monitoring System* dan *Branch Infrastructure*.
21. Pengembangan Teknologi Informasi (TI) terkait *security by design* seperti implementasi *Identity & Access Management, Security & Network Monitoring & Compliance* seperti menerapkan *End Point Protection*, implementasi solusi pengamanan *Cyber Threat Intelligence* dan *Integrated Patch Management*.

Selain pengembangan Teknologi Informasi (TI), Perseroan akan melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan Teknologi Informasi (TI) terhadap peraturan regulator, kebijakan internal maupun berdasarkan *best practice* yang ada, sedangkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tim Teknologi Informasi (TI), Perseroan akan melakukan pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.



TATA KELOLA PERUSAHAAN



Penerapan GCG meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan sehingga mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. GCG menjadi upaya berkesinambungan untuk mencapai tujuan yaitu *Moving Beyond Corporate Governance to True Business Value.*

Pencapaian Dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan



1



2



3



4

Keterangan Foto:

1. Corporate Governance Perception Index (CGPI) sebagai Most Trusted Companies.

2. **GRC and Performance Excellence 2023**
   Kategori:
   - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai The Greates Champions of GRC Excellence Performance 2023 (Banking Industries).
   - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai The Best GRC for IT/ Digital Transformation 2023 (Banking Industries)
   - Bapak Nixon L.P Napitupulu sebagai The Best CEO for GRC Excellence 2023 (Banking Industries).
   - Bapak Eko Waluyo sebagai The Best Chief Compliance Offiecer 2023 (Banking Industries).

3. **TOP GRC 2023**
   Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai:
   - Top GRC award 2023 Star 5
   - The most Commited GRC Leader 2023
   - The High Performing of Commissioner on GRC 2023

4. **ASEAN Corporate Governance Scorecard - IICD**
   - Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Terbesar (BigCapPLCs) dengan Praktek Tata Kelola Perusahaan Terbaik
   - The Best Financial Sector 2023

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dasar penerapan GCG di lingkungan Perseroan merujuk pada berbagai ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang relevan serta mengacu pada pedoman GCG yang diterbitkan oleh lembaga nasional maupun internasional. Dasar rujukan penerapan GCG Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
7. Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik
8. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
10. Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
11. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
12. Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
13. Peraturan OJK Nomor 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.
14. Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
15. Peraturan OJK Nomor 29/POJK.03/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
16. Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
17. Peraturan OJK Nomor 15/POJK.03/2019 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
18. Peraturan OJK Nomor 16/POJK.03/2019 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
19. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2019 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
20. Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
21. Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
22. Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
23. Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
24. Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
25. Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
26. Surat Edaran OJK Nomor 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
27. Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
28. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
29. Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 28 tanggal 28 Maret 2023 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0023685. AH.01.02. TAHUN 2023 tanggal 20 April 2023.

Selain itu, Perseroan mengadopsi berbagai standar tata kelola terbaik yang berlaku di regional maupun internasional dan meningkatkan cakupan implementasi GCG antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. ASEAN *Corporate Governance* (CG) Scorecard yang diterbitkan oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF).
3. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
4. Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
5. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Basel *Committee on Banking Supervision*.

Tujuan dan Prinsip Penerapan Tata Kelola

Perseroan menyadari bahwa keberlangsungan usaha suatu entitas usaha tidak hanya diukur dari performa keuangan serta peningkatan keuntungan semata, namun juga melalui pengelolaan internal perusahaan di antaranya yaitu pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif. Pada dasarnya Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan tujuan dan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara menyeluruh sehingga segenap bentuk kepentingan, baik bisnis maupun sosial, individu dengan kelompok, internal juga eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* akan menuju pada titik keseimbangan. Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan, agar Perseroan menjadi lebih tangguh dan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perseroan terus berupaya mengikuti perkembangan praktik GCG terbaik di tingkat nasional, regional maupun internasional yang relevan dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan bertujuan antara lain untuk:

1. Mendukung visi Perseroan, yaitu "Menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025"
2. Mendukung misi Perseroan, yaitu:
   a. Secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah.
   b. Mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak.
   c. Menjadi *One of Home of Indonesia's Best Talent*.
   d. Meningkatkan *shareholder value* dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan *blue chip* dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh.
   e. Menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.
3. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).
5. Meningkatkan kepercayaan para investor kepada Perseroan.

Penerapan GCG dilakukan berlandaskan kelima prinsip berikut:

TRANSPARANSI (*TRANSPARENCY*)
Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam mengungkapkan segala informasi yang relevan mengenai perusahaan.

AKUNTABILITAS (*ACCOUNTABILITY*)
Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi yang berimplikasi efektif terhadap pengelolaan perusahaan.

TANGGUNG JAWAB (*RESPONSIBILITY*)
Tanggung jawab adalah prinsip yang mengacu terhadap pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam lingkup peraturan intern perusahaan maupun ekstern perusahaan dalam hal ini peraturan perundang undangan yang terkait dan prinsip korporasi yang sehat.

KEMANDIRIAN (*INDEPENDENCE*)
Independency atau kemandirian adalah keadaan dimana perusahaan terkait dikelola secara profesional dan mampu melindungi perusahaan dari benturan-benturan maupun intervensi kepentingan luar perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

KESETARAAN DAN KEWAJARAN (*FAIRNESS*)
Merupakan keadilan yang merata yang tercipta di lingkungan perusahaan maupun dengan *stakeholders* yang timbul dari perjanjian antara Perseroan dengan pihak-pihak terkait dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

GCG merupakan alat yang dipergunakan oleh organ Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan sehingga mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. Semakin kompleks risiko yang dihadapi bank maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik tata kelola oleh Perseroan.

Lebih dari itu, GCG menjadi upaya berkesinambungan untuk merespon secara proporsional kebutuhan implementasi GCG sehingga mencapai tujuan untuk *Moving Beyond Corporate Governance to True Business Value*. Perseroan menjadi bank BUMN yang membanggakan dan berpartisipasi dalam mewujudkan kemajuan dan kemakmuran bangsa. Untuk itulah Perseroan senantiasa mengelola setiap kegiatan usahanya dengan profesional dan memegang teguh prinsip GCG. Hal tersebut dimulai dengan adanya sumber daya manusia yang handal, profesional, berintegritas, berakhlak dan moral yang baik.

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Perseroan senantiasa memperkuat komitmen untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten di setiap kegiatan usaha sehari-hari, mematuhi setiap peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, dan selalu terbuka dalam hal perbaikan sesuai dengan *best practice* agar sesuai dengan tujuan, visi, dan misi Perseroan dan menciptakan nilai tambah Perseroan bagi Pemegang Saham serta pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan salah satu indikator penting bagi pemegang saham untuk menilai kinerja Perusahaan dan meyakini bahwa Perusahaan telah dikelola dengan baik serta diyakini mampu untuk melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. Perseroan sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga perusahaan publik, berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka memahami harapan dari setiap pemegang saham.

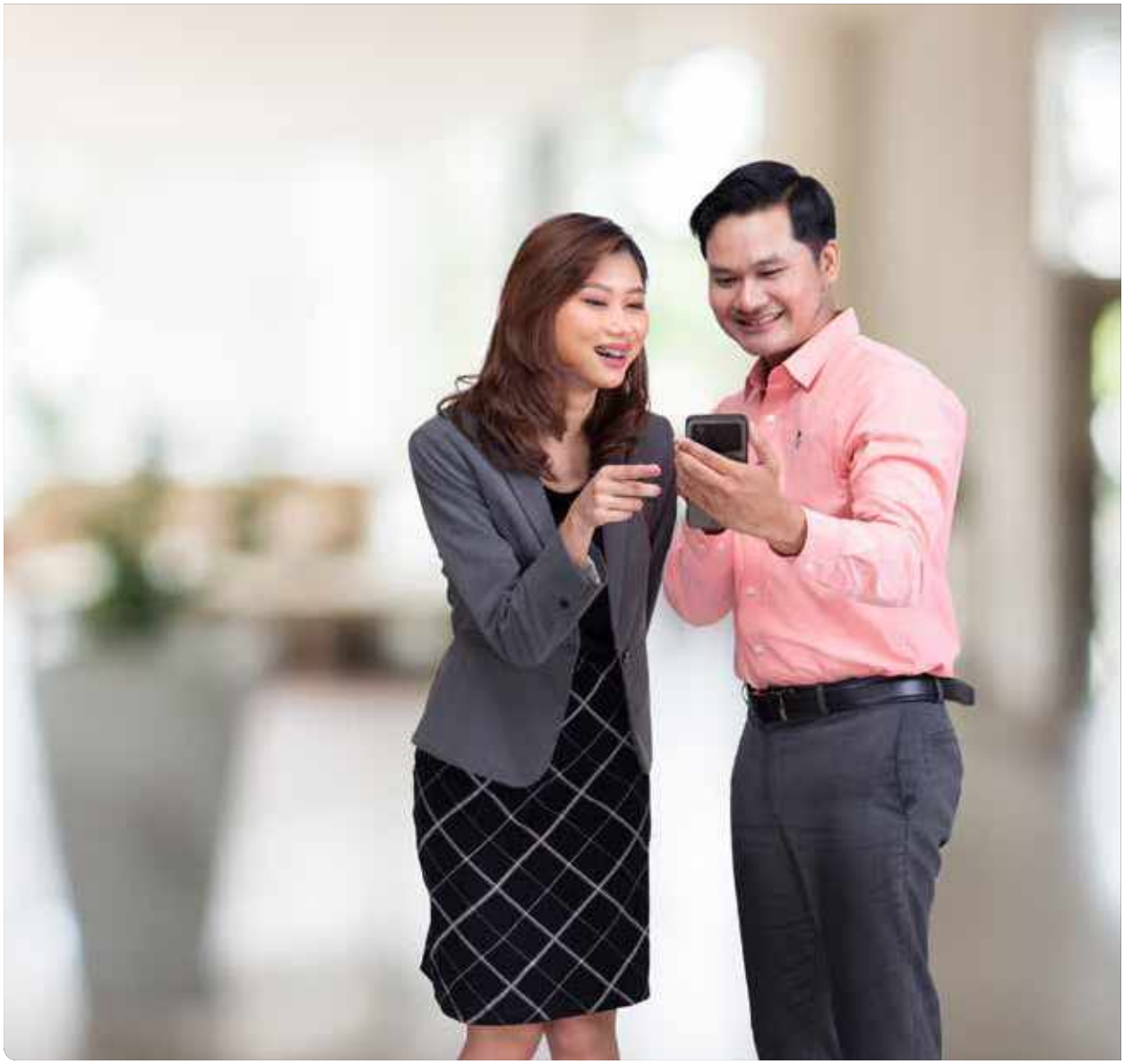

Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Govenance Framework

Implementasi Tata Kelola Perusahaan dapat terlihat dari keselarasan 3 (tiga) aspek *governance system* yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Ketiga aspek *governance system* tersebut telah diimplementasikan dengan baik oleh Perseroan.

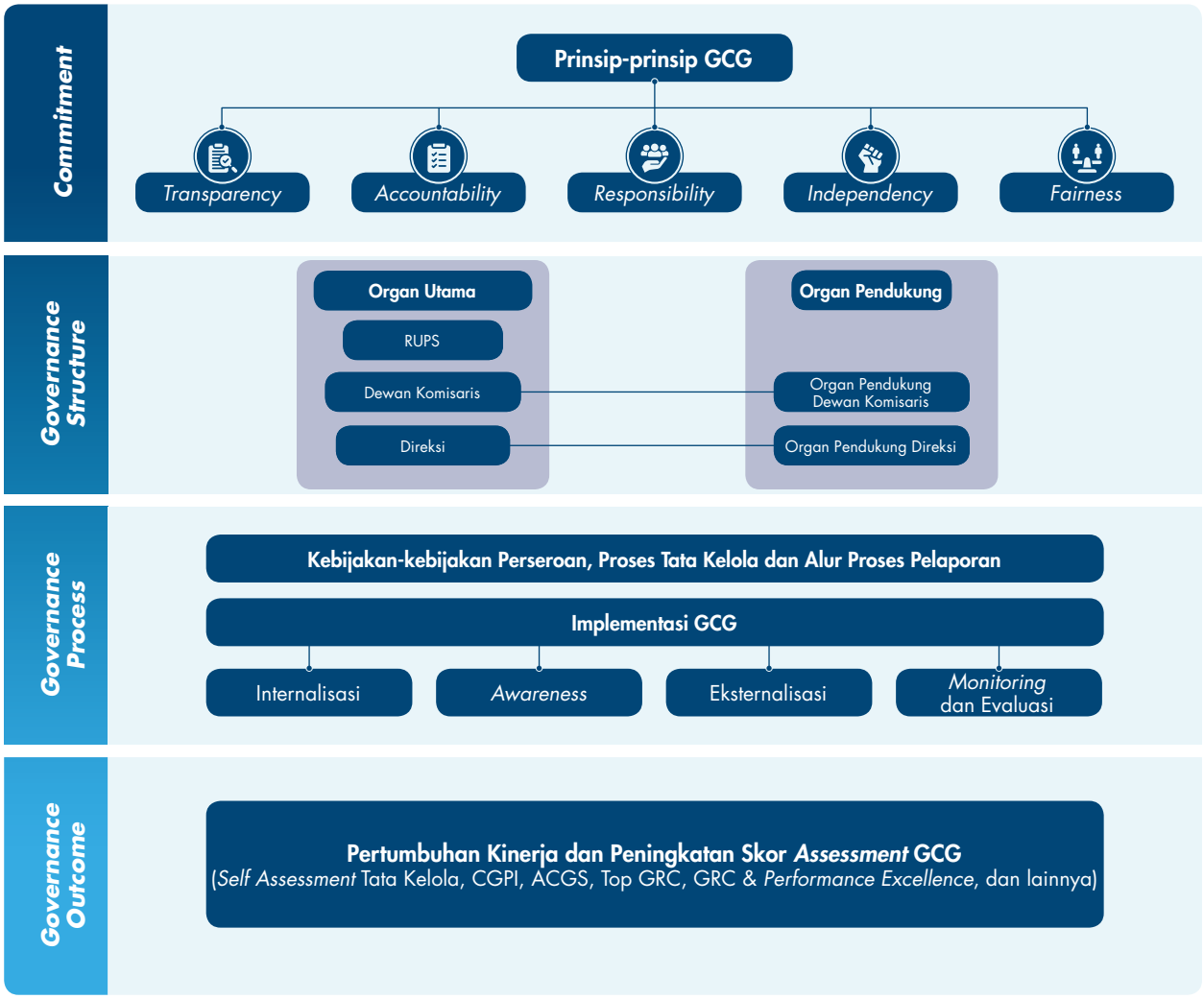

Governance structure merupakan kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan agar proses penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Perusahaan. Struktur organ Tata Kelola meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Satuan Kerja Perusahaan. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur Tata Kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. *Governance process* merupakan aktivitas pelaksanaan penerapan tata kelola pada Perseroan yang didukung dengan sistem yang terstruktur dan proses *monitoring* yang optimal. *Governance outcome* merupakan hasil atas implementasi kecukupan *governance structure* dan *governance process*.

Komitmen Tata Kelola

Perseroan berkomitmen untuk terus mengevaluasi, memperbaiki, meningkatkan dan menyempurnakan implementasi GCG, agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi usaha terkini. Komitmen GCG Perseroan tertanam dalam visi dan misi, *core value,* serta strategi kebijakan bisnis Perseroan yang kemudian dituangkan ke dalam elemen-elemen fundamental usaha Perseroan sebagai berikut:

VISI DAN MISI

Perseroan mempunyai visi yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai yaitu *"*Menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025*"*. Untuk mencapai tujuan tersebut Perseroan menjabarkannya ke dalam beberapa Misi. Secara lebih jelas Visi dan Misi dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan.

NILAI-NILAI PERUSAHAAN (*CORE VALUE*)

Sejalan dengan upaya penguatan pondasi dasar dan pembangunan momentum budaya, transformasi budaya perusahaan dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan kapabilitas dalam menerapkan AKHLAK untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Sejalan dengan *core values* AKHLAK tersebut, maka perilaku utama BTNers dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan) poin utama:

1. Berpegang teguh dan patuh pada etika bisnis dan peraturan yang berlaku;
2. Terus belajar untuk meningkatkan kompetensi;
3. Disiplin, konsisten dan tuntas dalam menyelesaikan tugas dengan kualitas hasil terbaik;
4. Saling menghormati, menghargai dan terbuka terhadap perbedaan;
5. Bertanggung jawab dan selalu mengedepankan kepentingan Perseroan;
6. Proaktif, efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pelanggan;
7. Cepat tanggap terhadap perubahan serta memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan.
8. Terbuka untuk bekerja sama yang menghasilkan nilai tambah.

Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan mempunyai Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi yang memuat:

1. Pengorganisasian perseroan dan pembidangan tugas;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
3. Etika kerja;
4. Pengaturan rapat;
5. Larangan terhadap Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Evaluasi kinerja Direksi;
7. Pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris.

Pedoman tersebut digunakan sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas guna mencapai tujuan usaha Perseroan. Secara lebih jelas Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi dijelaskan pada masing-masing Sub Judul Dewan Komisaris dan Direksi pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Kode Etik

Perseroan menyusun Kode Etik Bank sebagai pedoman tentang etika usaha, etika bekerja dan tata perilaku BTNers dalam melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik, termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Kode Etik Perusahaan berlaku bagi seluruh BTNers di seluruh jenjang organisasi. Secara lebih jelas Kode Etik dijelaskan pada Sub Judul Kode Etik pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah kegiatan yang merupakan komitmen Perseroan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dilaksanakan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. Secara lebih jelas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dijelaskan pada Bab Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Rencana Implementasi ISO 37000:2021 *Governance of Organizations*

Perseroan juga berkomitmen dalam melaksanakan tata kelola perusahaan dengan rencana mengadopsi ISO 37000:2021 *Governance of Organizations* yang bertujuan dalam rangka menciptakan nilai tambah dan keberlanjutan bagi organisasi.

Governance Structure

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran

Dasar. Organ Perseroan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*. Secara lebih jelas struktur dan mekanisme Tata Kelola dijelaskan pada Sub Bab Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan.

Governance Process

Proses Tata Kelola yang dilakukan Perseroan oleh organ perusahaan dan jajaran di bawahnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan komitmen dan struktur tata kelola, untuk mencapai hasil tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola. Proses Tata Kelola Perseroan antaranya meliputi:

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Pelaksanaan *Business Process Improvement* (BPI) dan Kegiatan Usaha Perusahaan.
   a. Perseroan telah melakukan pemisahan Divisi CRSD menjadi CRSD 1 dan CRSD 2 untuk pemisahan pengelolaan *Early Bucket* dan *Late Bucket* untuk menjaga kualitas portfolio kredit Perseroan.
   b. Perseroan telah membentuk Personal Banking Division (PBD) dalam rangka mendukung pencapaian high yield loan.
   c. Pembentukan Human Capital Business Partner (HCBP) yang berperan sebagai partner bisnis yang efektif dalam mendorong dan memastikan keselarasan strategi dan operasional *Human Capital* untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan mendukung strategi korporasi.
   d. Pembentukan Environmental, Social & Governance (ESG Department) dalam rangka mendukung penerapan prinsip keuangan berkelanjutan (SDGs).
   e. Perseroan telah membentuk RLPC-BC (Regional Loan Processing Center-Business Control), CBC-BC (Commercial Banking Center-Business Control) dan RBC (Regional Business Control) di bawah supervisi Kantor Wilayah dan garis koordinasi ke Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berfungsi untuk meningkatkan pengawasan dan mitigasi Risiko Operasional Kantor Cabang dan Kantor Wilayah.
   f. Telah dilakukan pengembangan sistem *Operational Risk Management Information System* (ORMIS) yang terdiri dari RCSA, LED dan KRI pada masing masing unit kerja. Saat ini telah diimplementasikan pada seluruh Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
   g. Implementasi BPI Kredit Konsumer *Fase* 2 yang mencakup proses pencairan otomatis dan *management stock*.
   h. Implementasi Digitalisasi & *Otomasi Project* (BPI *Consumer Project*: *Decision Engine*).
   i. Sentralisasi proses operasional ke Wilayah dan Kantor Pusat, melalui sentralisasi proses pengadaan dan pengelolaan vendor, sentralisasi proses akuntansi dan *reporting*, sentralisasi pengelolaan kas melalui implementasi *Regional Cash Operation Management*.
   j. Optimalisasi KCP yang tidak produktif melalui Substitusi layanan ke *Digital Channel* dengan menutup outlet/KCP yang tidak produktif.
   k. Implementasi *Sales Center* yang bertugas untuk melakukan pengelolaan KPR Non Subsidi untuk *Segment Emerging Affluent*.
   l. Pembentukan sentra kredit UMKM BTN yang bertugas untuk menyalurkan produk Kredit Mikro BTN yaitu KUR dan Kredit SME s.d. Rp. 500 Juta.
   m. Penguatan Organisasi BTN melalui penerapan *Strategic Business Unit* (SBU).
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Governance Outcome

1. GCG *Assessment* (BI/OJK) berdasarkan hasil *self assessment* dengan nilai komposit peringkat 2.
2. GCG *Third Party Assessment* (CGPI, ACGS, Top GRC, dan lainnya).
3. Laporan Tata Kelola 2022.
4. Pertumbuhan kinerja keuangan yang berkelanjutan/ *sustainable*.
5. Pembentukan sistem integritas berkelanjutan.

Penyempurnaan Pedoman dan Tata Kelola Penyusunan Kebijakan

Perseroan melalui keputusan Direksi melakukan perubahan Arsitektur Kebijakan dan Prosedur yang berlaku mulai sejak tanggal 2 Februari 2022. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan *governance* dan tata kelola peraturan internal sehingga akan lebih tertata, tidak saling tumpang tindih, lebih ramping dan memudahkan pegawai dalam menggunakan sebagai pedoman pelaksanaan operasional sehari-hari. Perseroan telah menyusun kebijakan khusus nomor KK.9.A tanggal 22 Maret 2022 perihal Prosedur Tata Kelola Peraturan Internal Bank dan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kemudahan dan Kejelasan
2. Efisiensi dan Efektivitas
3. Selaras
4. Terukur
5. Dinamis
6. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani
7. Kepatuhan Hukum
8. Kepastian Hukum

Dalam rangka memperkuat aspek tata kelola dan menghilangkan tumpang tindih peraturan serta mempermudah pegawai dalam melakukan aktivitas operasional sehari-hari, maka Perseroan perlu melakukan transformasi yang salah satunya adalah dalam bentuk transformasi peraturan internal. Transformasi peraturan internal dimaksud diwujudkan dalam bentuk penerapan Arsitektur Peraturan Internal menjadi sebagai berikut:

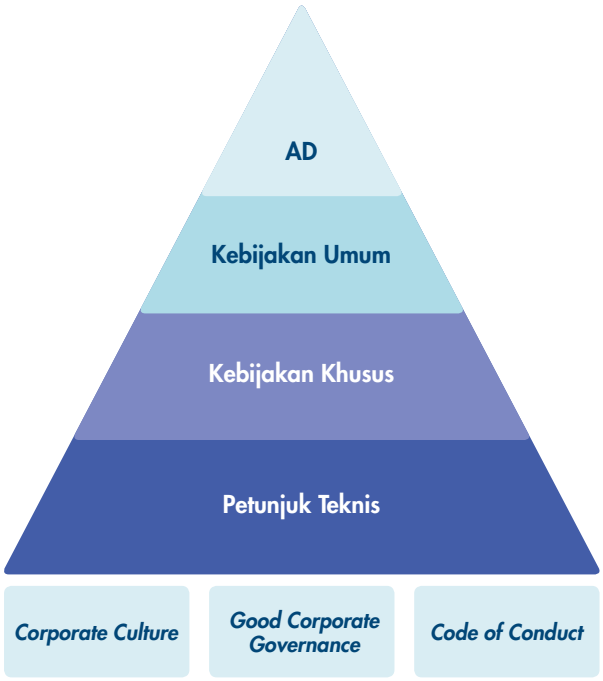

Seluruh Peraturan Internal eksisting dengan Arsitektur Kebijakan dan Prosedur lama telah ditransformasikan ke Arsitektur Kebijakan dan Prosedur Baru dengan rincian sebagai berikut:

1. Telah terbit 9 (Sembilan) Kebijakan Umum yang menjadi *Umbrella Policy* bagi seluruh aktivitas operasional Perseroan.
2. Telah terbit 150 (seratus lima puluh) Kebijakan Khusus (KK) yang merupakan peraturan turunan dari Kebijakan Umum.
3. Telah terbit 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Petunjuk Teknis yang merupakan peraturan turunan dari Kebijakan Khusus.

Selain itu, Perseroan juga melakukan pencabutan terhadap peraturan internal eksisting yang sudah tidak berlaku atau tidak dipergunakan lagi. Pada transformasi Peraturan Internal ini, Bank BTN juga menggunakan *platform digital* sebagai sarana penyebar luasan Peraturan Internal terbaru yang dapat diakses oleh seluruh pegawai yaitu melalui aplikasi PPDigital. Adanya PPDigital ini akan mempermudah pegawai dalam mendapatkan informasi mengenai Peraturan Internal terbaru dan yang berkaitan dengan pekerjaan serta aktivitas pegawai dimaksud.

Penyempurnaan Peraturan Tata Kelola

Pada tahun 2023, Perseroan telah menyusun dan memperbarui kebijakan diantaranya:

1. Kebijakan Umum Nomor KU.6 tanggal 5 Desember 2022 perihal Hukum, Kepatuhan, APU & PPT dan Tata Kelola Perusahaan.
2. Kebijakan Khusus Nomor KK.6-F tanggal 28 Agustus 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan *Good Corporate Governance*.
3. Kebijakan Khusus Nomor KK.6-H tanggal 10 Oktober 2023 tentang Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*).
4. Pembaruan KK Nomor KK.6-E tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016.
5. Petunjuk Teknis Nomor PT.6-F.1 tanggal 15 September 2023 tentang Penilaian Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).

Penyempurnaan Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

1. Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris Nomor 05/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
2. Pedoman dan Tata tertib Kerja Direksi melalui Kebijakan Khusus Nomor KK.6-G tanggal 12 September 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Penyempurnaan Piagam Komite Dewan Komisaris dan Kebijakan Komite Direksi

1. Piagam Komite di bawah Dewan Komisaris
   a. Piagam Komite Audit Nomor 06/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.
   b. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor 07/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
   c. Piagam Komite Pemantau Risiko Nomor 08/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.
2. Piagam Komite Direksi
   a. Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tanggal 30 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi

Sertifikasi dan *Surveillance* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dalam upaya mempertahankan sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Perseroan melakukan audit resertifikasi dan audit *surveillance* ISO 37001:2016 SMAP. Pada tanggal 24 – 28 Juli 2023, Perseroan telah berhasil mempertahankan sertifikasi SMAP dengan mendapatkan sertifikat atas audit resertifikasi dan audit *surveillance* oleh Badan Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP di lingkup pengadaan barang dan/atau jasa pada Procurement and Fixed Asset Management Division (PFAD), perkreditan Komersial pada Commercial Banking Division (CMBD), Corporate Banking Division (CBD), dan Wholesales Credit Risk Division (WRD), dan perkreditan *small medium* pada seluruh Kantor Wilayah pada SME *Restructuring*. Selain itu Perseroan telah melakukan perluasan ruang lingkup ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada lingkup Small Medium Enterprise Banking Division (SMBD) dan 4 *Commercial Banking Center* (Jakarta Raya, Bintaro, Bekasi dan Bandung). Perseroan senantiasa berkomitmen untuk melakukan *continuous improvement* dalam menerapkan ISO 37001:2016 SMAP guna mewujudkan Perseroan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penguatan Implementasi Pedoman Tata Kelola OJK dan ASEAN CG SCORECARD

Peningkatan kualitas tata kelola dengan penerapan ASEAN CG Scorecard dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan OJK No.21/ POJK.04/2015 dan SEOJK No.32/ SEOJK.04/2015 serta best practice tata kelola internasional. Terbitnya sejumlah Peraturan OJK baru selama tahun 2023 tentunya menjadi aspek kepatuhan yang senantiasa dijaga oleh Perseroan. Yakni antara lain terkait dengan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Jasa Keuangan.

Program *Zero Tolerance To Fraud & Zero Defect*

Perseroan telah menerapkan tata kelola *fraud risk management* melalui penerapan 4 (empat) pilar strategi anti *fraud* yaitu pencegahan, deteksi, investigasi pelaporan sanksi serta pemantauan evaluasi dan tindak lanjut.

Inisiatif Implementasi *Integrated Governance, Risk and Compliance* (IGRC)

Perseroan senantiasa melakukan *monitoring* risiko kepatuhan (*Compliance Risk Monitoring*) antara lain melalui pengembangan *compliance dashboard*, pemenuhan aspek *Compliance Regulatory* terkait dengan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan serta meningkatkan komitmen kepatuhan (*Compliance Commitment*) guna mendorong terwujudnya Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) di semua tingkatan organisasi Perseroan.

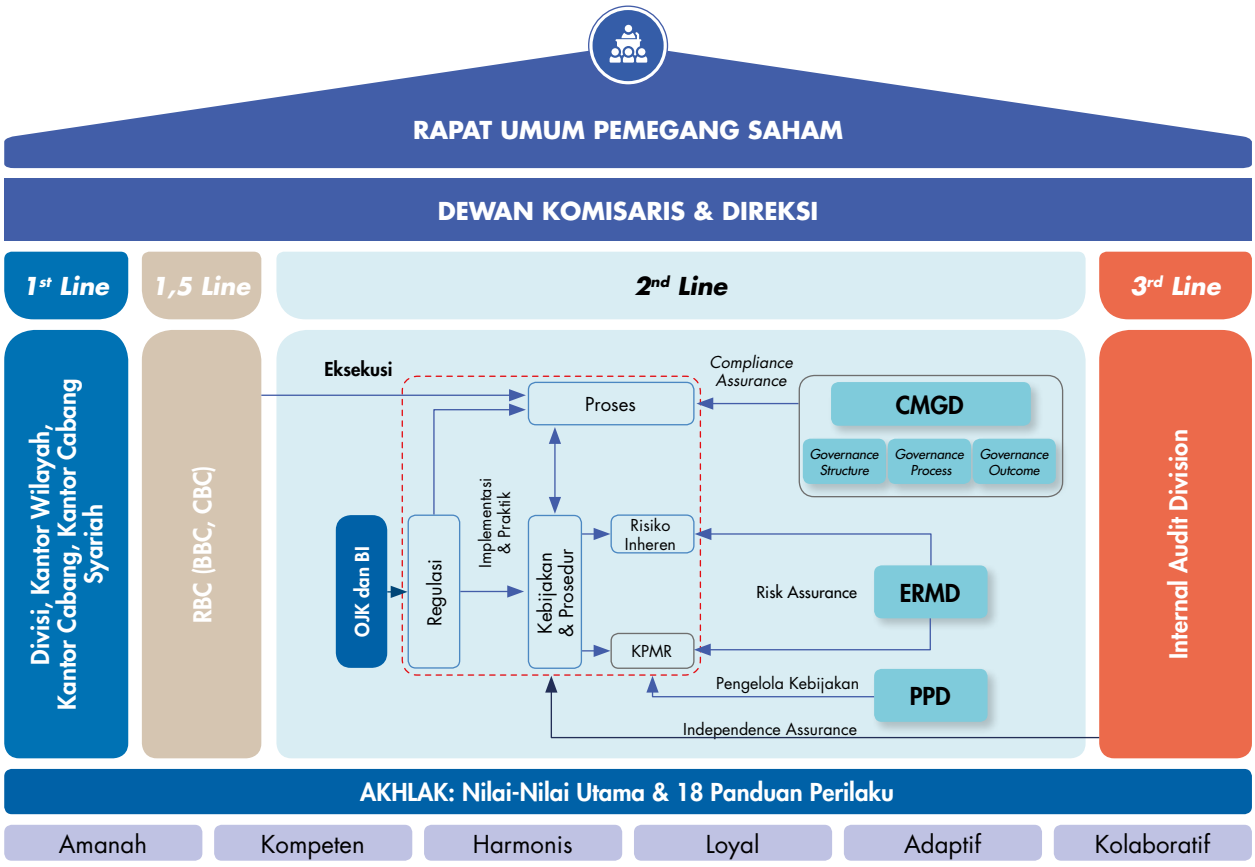

Tahun 2023 Perseroan telah memiliki Penilaian *Self Assessment* iGRC yang terdiri dari Tata Kelola, Profil Risiko dan Rentabilitas dengan Penilaian *Self Assessment* iGRC. Selain itu, Perseroan telah mengembangkan iGRC ke tahap implementasi dengan memasukkan Program iGRC ke dalam Budaya Perusahaan dengan fokus pada Budaya Kepatuhan dan Budaya Risiko pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan melalui aktivitas secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

- Kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Program Profesional Berintegritas (PROFIT) Sejak tahun 2019 Perseroan telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT) melalui kegiatan, yang meliputi: (1) keikutsertaan *training* sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) untuk mengawal upaya pencegahan korupsi, (2) program kolaborasi kampanye dengan KPK tentang Anti Korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi dan (3) *Self Assessment* atas daftar periksa panduan pencegahan korupsi yang memadai bagi korporasi, (4) Program Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI).
- Sertifikasi API
  Sertifikasi API adalah personil bersertifikat yang berkompeten membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK. Pada tahun 2023 Perseroan berhasil melakukan sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) Skema Utama dan Ahli Pembangun Integritas (API) Skema Muda sebanyak 26 orang sehingga total sejak tahun 2019 adalah 85 orang.
- Sertifikasi PAKSI
  Perseroan dalam mendukung program dan upaya pencegahan korupsi dari KPK mengikuti PAKSI yang melibatkan pegawai Perseroan dan perwakilan IIKPA. Sampai dengan Tahun 2022 telah tersertifikasi PAKSI sebanyak 22 pegawai dan 5 IIKPA. Selanjutnya pada Tahun 2023 sebanyak 8 Pegawai BTN dan 1 orang dari IIKPA juga telah dinyatakan kompeten sebagai Penyuluh Antikorupsi oleh LSP KPK, sehingga total PAKSI Bank BTN sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 36 orang. PAKSI adalah personil yang bersertifikat okupasi Penyuluh Antikorupsi dan mempunyai lingkup penyuluhan anti korupsi bidang tertentu serta diberi tugas oleh organisasinya untuk melakukan kegiatan penyuluhan anti korupsi pada lingkup organisasi dan jejaring organisasinya.

Pencapaian Program Keuangan Berkelanjutan 2023 dan Penerapan RAKB Bank BTN tahun 2022 dirumuskan ke dalam 5 (lima) Pilar Keuangan Berkelanjutan, yaitu:

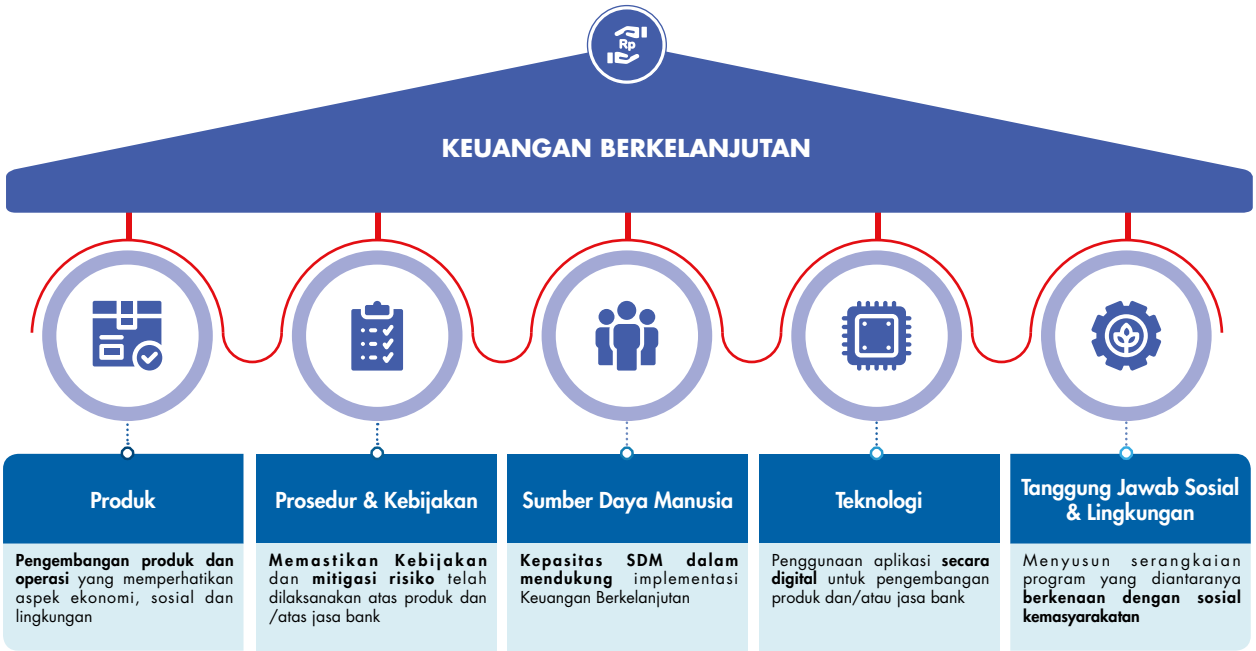

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Struktur Organ Perusahaan

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, menyebutkan bahwa Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Organ Perseroan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*.

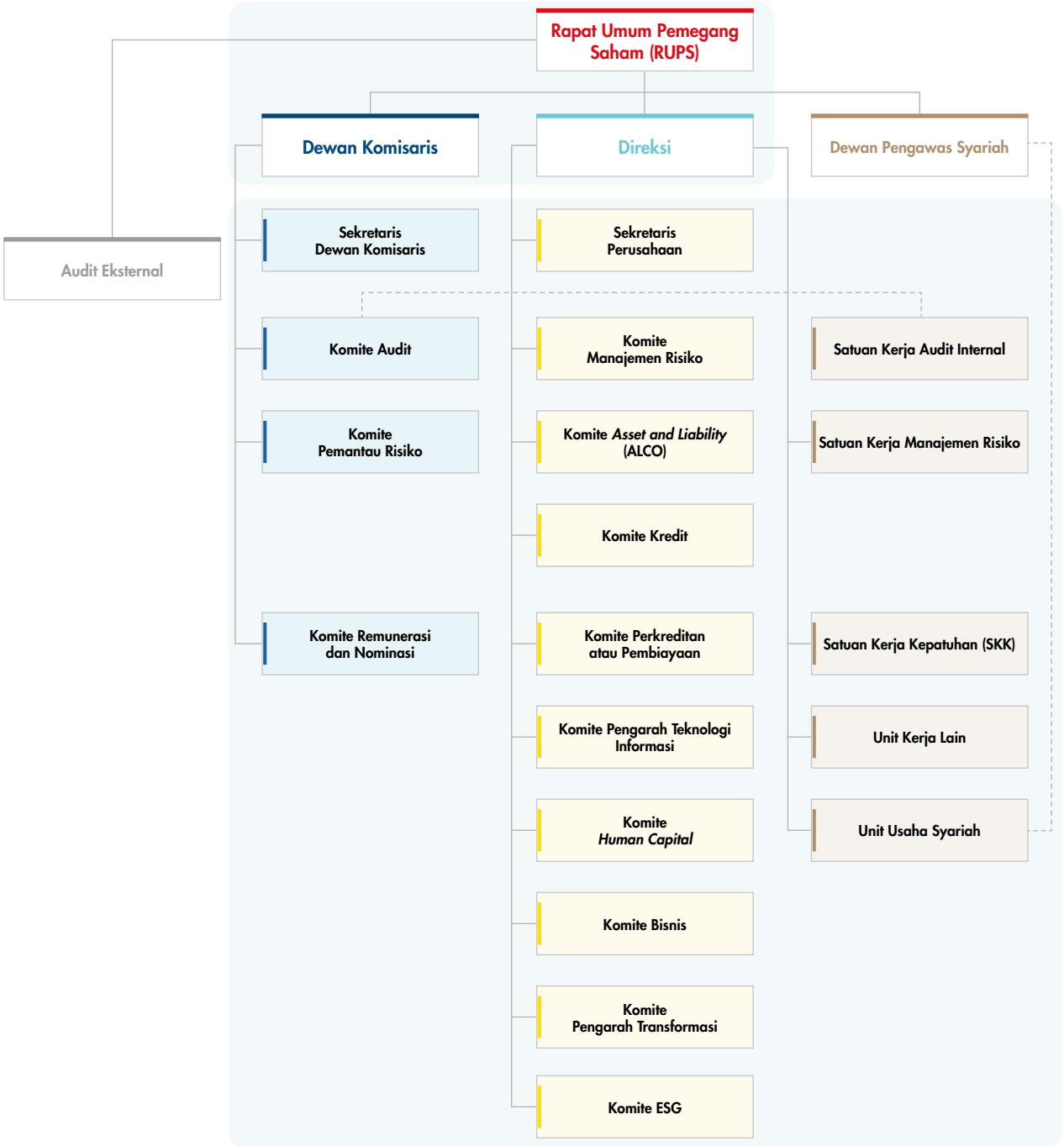

Governance Soft Structure

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Perseroan Menyusun dan menerapkan *governance soft structure* yang mengatur hubungan antar organ di dalam Perseroan sehingga terdapat tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, etika bisnis yang sehat maupun *best practices*. *Governance soft structure* Perseroan merupakan tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Perseroan, sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 28 tanggal 28 Maret 2023 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0023685. AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 April 2023.
2. Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang disahkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris Nomor 01/DEKOM-BTN/2021 dan Direksi Nomor 01/DIR-BTN/2021.
3. Pedoman GCG yang disahkan dalam Kebijakan Khusus Nomor KK.6-F tanggal 25 Agustus 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diperbarui pada tanggal 12 Desember 2023.
4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang disahkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KOM-BTN/2023 sebagai pembaruan *Board* Manual yang menjadi pedoman kerja.
5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi melalui Kebijakan Khusus Nomor KK.6-G tanggal 12 September 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Nomor 06/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
7. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor 07/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
8. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko Nomor 08/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.
9. Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tanggal 30 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi
10. Kebijakan Khusus Nomor KK.6-A tanggal 25 April 2022 perihal Prosedur Pengendalian Gratifikasi dan Petunjuk Teknis Nomor PT.6-A.1 tanggal 25 April 2022 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.
11. Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang disahkan melalui Peraturan Direksi Nomor 16/PD/CMPD/2015.
12. Kebijakan Khusus Nomor KK.6-H tanggal 10 Oktober 2023 perihal Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*).
13. Pedoman Pengelolaan *Whistleblowing* System melalui Petunjuk Teknis Nomor PT.7-B.2 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pengelolaan *Whistleblowing System*.
14. Kebijakan Khusus Nomor KK.6-F tanggal 28 Agustus 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan *Good Corporate Governance*.
15. Pembaruan KK Nomor KK.6-E tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016).
16. Petunjuk Teknis Nomor PT.6-F.1 tanggal 15 September 2023 tentang Penilaian Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).
17. Pembaruan Petunjuk teknis Nomor PT.6-E.1 tanggal 21 Desember 2023 tentang Prosedur pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001: 2016).

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Pemegang Saham

Sebagai salah satu Perseroan Badan Usaha Milik Negara berstatus perusahaan publik, kepemilikan saham terbesar Perseroan adalah Negara Republik Indonesia sebanyak 60,00% yang menempatkan Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, Negara Republik Indonesia juga memiliki 1 (satu) lembar Saham Seri A Dwiwarna yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya dan sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali. Di luar itu, 40% saham Perseroan dimiliki oleh masyarakat. Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak 12.887.145.542 saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 12.887.145.541 saham Seri B.

Hak Pemegang Saham

Perseroan memiliki 2 (dua) jenis saham yaitu Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B, dengan nilai nominal Rp500,- setiap saham. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna merupakan pemegang saham pengendali dan memiliki keistimewaan dengan hak dan wewenang sebagai berikut:

Hak dan Wewenang Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS hal-hal sebagai berikut:
   a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
   b. Persetujuan perubahan Permodalan.
   c. Persetujuan Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran.
e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
f. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan presentase penyertaan modal pada Perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
h. Persetujuan penggunaan laba.
i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.

2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.
4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Hak yang Sama Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu saham, memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
2. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.
3. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.
4. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.
5. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam Perusahaan, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki, dan setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.
6. Hak untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% dari jumlah nilai kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain Direksi harus mendapat persetujuan RUPS.
7. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS dengan rincian:
   a. Pemegang saham Seri A Dwiwarna;
   b. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

Rapat Umum Pemegang Saham

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara

Penyelenggaraan RUPS Perseroan mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan. Adapun tahapan penyelenggaraan RUPS dilakukan sebagai berikut:

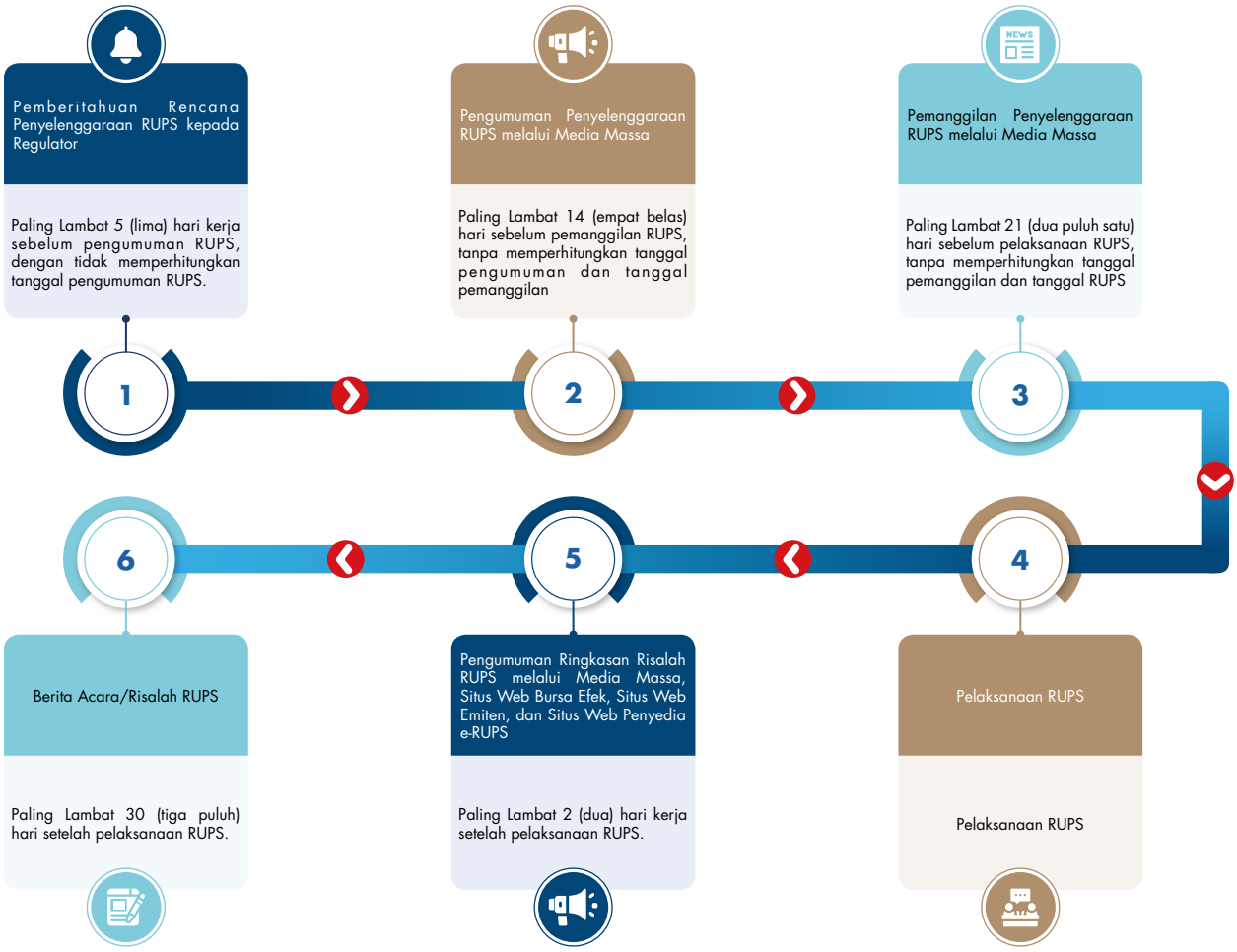

Untuk memberikan kesempatan kepada para pemegang saham individual maupun institusi untuk berpartisipasi aktif menggunakan haknya sebagai pemegang saham, maka Perseroan melakukan pengumuman dan pemanggilan RUPS dengan jangka waktu masing-masing, paling kurang melalui situs web Bursa Efek, situs web penyedia e-RUPS, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di:

1. Tempat kedudukan Perseroan.
2. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya.
3. Ibu kota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
4. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.

Mekanisme pemungutan suara dalam RUPS telah dicantumkan dalam Tata Tertib dan Prosedur RUPS pada *website* Perseroan saat pemanggilan RUPS. Demikian pula dengan penjelasan untuk masing-masing mata acara RUPS telah dicantumkan pada pemanggilan RUPS yang disampaikan melalui *website* Perseroan.

Pimpinan RUPS

RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemimpin RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
6. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
8. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya. Surat kuasa dapat diakses melalui *website* Perseroan pada bagian Hubungan Investor - RUPS - Pemanggilan RUPS.
9. Pimpinan RUPS berhak mengambil langkah yang dianggap perlu agar RUPS dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Kuorum RUPS

Berdasarkan Anggaran Dasar, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

1. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Undang- Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Kuorum sebagaimana dimaksud pada butir di atas menyesuaikan mata acara RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.

Prosedur Tata Tertib Tanya Jawab RUPS

Dalam pembahasan masing-masing mata acara RUPS, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan/pendapat/usul secara tertulis sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan mata acara RUPS.
Prosedur yang akan ditempuh:

1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah untuk bertanya, menyatakan pendapat dan/atau menyampaikan usul. Pada setiap sesi tanya jawab, akan diberi kesempatan kepada 3 (tiga) Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan/ pendapat/usul secara tertulis. Dengan mempertimbangkan pertanyaan/pendapat/usul yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan/pendapat/usul yang disampaikan.
2. Hanya Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan, menyatakan pendapat dan/atau menyampaikan usul.
3. Para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan, menyatakan pendapat dan/atau menyampaikan usul diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya petugas Rapat akan menyerahkan kepada mereka formulir pertanyaan/ pendapat/usul untuk diisi nama Pemegang Saham Yang Berhak, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan. Formulir pertanyaan/pendapat/usul tersebut harus diserahkan kepada petugas Rapat untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat dengan terlebih dahulu divalidasi oleh Notaris.
4. Setiap pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan oleh Pemegang Saham Yang Berhak harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
5. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan/pendapat/ usul yang diajukan dan menanggapi pertanyaan/ pendapat/usul tersebut satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan/ pendapat/usul tersebut.
6. Setelah seluruh pertanyaan/pendapat/usul dijawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara, hanya Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023 dan Realisasinya

Tahapan	Uraian
Pemberitahuan	Surat Nomor 151/DIR/CSD/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 Perihal Penyampaian Tanggal Pelaksanaan dan Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK dengan tembusan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom, dan Dewan Komisaris Perseroan
Pengumuman	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs website Bursa Efek Indonesia, dan situs website Perseroan pada tanggal 7 Februari 2023.
Pemanggilan	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs website Bursa Efek Indonesia, dan situs website Perseroan pada tanggal 22 Februari 2023.
Pelaksanaan	RUPS dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 pukul 14.33 WIB – 17.18 WIB bertempat di Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs website Bursa Efek Indonesia, dan situs website Perseroan pada tanggal 17 Maret 2023.
Berita Acara RUPS	Surat Nomor 508/CSD/RCD/IV/2023 tanggal 12 April 2023 Perihal Penyampaian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK pada tanggal 12 April 2023.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2023

Rapat dipimpin oleh Sdr. Chandra M. Hamzah, selaku Komisaris Utama/Independen, sesuai keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 08 Maret 2023 yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris Nomor 46/KOM/BTN/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 perihal Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	Hadir
2.	Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	Hadir
3.	Ahdi Jumhari Luddin*	Komisaris Independen	Hadir
4.	Armand B. Arief	Komisaris Independen	Hadir
5.	Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	Hadir
6.	Andin Hadiyanto	Komisaris	Hadir
7.	Herry Trisaputra Zuna*	Komisaris	Hadir
8.	Himawan Arief Sugoto	Komisaris	Hadir
9.	Mohamad Yusuf Permana*	Komisaris	Hadir
10.	Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	Hadir
11.	Nixon L.P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	Hadir
12.	Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	Hadir
13.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	Hadir
14.	Jasmin	Direktur Distribution and Funding	Hadir
15.	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	Hadir
16.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	Hadir
17.	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	Hadir
18.	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	Hadir
19.	Endang A. Suprijatna	Anggota Komite Audit	Hadir
20.	Peter Eko Budi Darwito	Anggota Komite Audit	Hadir

* Hadir dalam Rapat melalui video telekonferensi.

Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pengambilan keputusan dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (BAE) dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, yang keduanya ditunjuk oleh Perseroan.

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2023

Agenda Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2022.

No.	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
1.	Dalam rangka peningkatan kinerja Perseroan dan efektifitas pembinaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN"), bersama ini kami sampaikan tanggapan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut: 1. Atas capaian kinerja Perseroan pada Tahun Buku 2022, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai BTN atas: a. Peningkatan capaian kinerja dan komitmen Perseroan dalam menjaga *sustainability* Bank di tengah pelemahan ekonomi global paska pandemi Covid-19 antara lain: 1) Laba Bersih Perseroan meningkat 28,14% yoy atau tercapai sebesar Rp3.045 miliar. 2) Total kredit tumbuh 8,53% yoy dari Rp274,8 triliun menjadi Rp298,3 triliun. 3) Dana Pihak Ketiga tumbuh 8,77% dari capaian sebesar Rp296,0 triliun pada tahun 2021 naik menjadi Rp321,9 triliun pada tahun 2022. 4) Cost of Fund membaik dari 3,13% menjadi 2,60%. 5) Efisiensi biaya yang ditunjukkan dengan turunnya rasio BOPO dari 89,28% menjadi 86,00%. Capaian kinerja tersebut hendaknya ditingkatkanpada periode berikutnya sehingga perusahaan dapat berkontribusi lebih optimal terhadap *shareholder return*. b. Keberhasilan Perseroan dalam pelaksanaan *Rights Issue* dengan kelebihan permintaan (*oversubscribed*) untuk porsi pemegang saham publik menjadi 1,6 kali. Hal ini menunjukan kepercayaan para investor terhadap prospek kinerja BTN ke depan yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan di Indonesia. 2. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris dan Direksi BTN untuk perbaikan kinerja di masa mendatang sebagai berikut: a. Mengantisipasi kondisi ketidakpastian perekonomian global tahun 2023 yang menimbulkan potensi penurunan demand kredit, *trend* kenaikan suku bunga serta tekanan inflasi, Perseroan agar menetapkan strategi penyaluran kredit yang lebih selektif, menerapkan manajemen risiko kredit yang berkesinambungan, serta pengelolaan likuiditas yang optimal.	Terimakasih Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas tanggapannya. Perseroan akan mencatat dan menindaklanjuti catatan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

No.	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
	b. Mengantisipasi penurunan kualitas kredit akibat berakhirnya masa relaksasi, Perseroan agar menjaga *coverage ratio* yang memadai melalui pembentukan CKPN dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal yang valid dan relevan, serta kemungkinan penurunan kualitas portofolio kredit di luar prediksi. Pengalaman +/-3 (tiga) tahun masa pandemi, diharapkan dapat menjadi *lesson learned* bagi BTN dalam menetapkan strategi dan pengelolaan risiko bisnis di masa mendatang. c. Mempertajam strategi dalam penurunan *cost of fund* dengan fokus pada *low cost funding* pada produk dana murah (CASA) melalui layanan yang optimal bagi nasabah dan dukungan *e-channel* yang andal serta melakukan re-negosiasi dan *reprofiling* tingkat bunga nasabah 50 Deposan Inti saat perpanjangan untuk menjaga biaya dana pada tingkat yang optimal. Pengembangan *e-channel* agar fokus pada *most valuable product* (MVP) yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan senantiasa dilakukan monitor terhadap kesesuaian antara pencapaian benefit yang telah dijanjikan dengan target kualitas dan waktu yang telah ditentukan. d. Mengembangkan strategi di segmen transaks retail, transaksi *e-channel*, dan *digital mortgage* sebagai upaya peningkatan perolehan *fee-based income* sehingga mampu menciptakan *competitive advantage* di segmen pembiayaan properti dan perumahan. e. Menjaga komitmen dalam mengembangkan inisiatif ESG antara lain melalui program kerja Perseroan, penyaluran kredit maupun penerbitan surat utang dengan berlandaskan pada prinsip *green financing*. f. Menyelesaikan tindak lanjut temuan audit/pemeriksaan internal maupun eksternal, mengoptimalkan efektivitas implementasi *three lines of defense* dalam operasional Perseroan, serta senantiasa mengedepankan prinsip good corporate governance dan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).	
2.	1. Bagaimana sinergi akuisisi *High Yield Loan* (KTA) dan *payroll* untuk peningkatan CASA? 2. Apakah NIM bisa dijaga pada kisaran 4% dengan *Cost of Credit/Cost of Fund* yang meningkat?	1. Perseroan memiliki *opportunity* 600.000 potensial *customer* yang dapat ditawarkan kredit *top up* dengan margin yang lebih tinggi (KUR, KAR, dan KRING). Saat ini Perseroan sedang melakukan uji coba dengan proses yang lebih simpel dan cepat dengan teknologi Teken Aja, yang tidak melalui proses pengajuan, namun dengan penawaran. Proses ini sedang dalam proses finalisasi dan akan segera dilakukan *roll out*, karena diharapkan dapat meningkatkan kredit bermargin tinggi. 2. Terkait CASA, saat ini Perseroan sedang mengembangkan beberapa produk tabungan, yaitu BTN Bisnis. Produk BTN Bisnis ini terus dikejar pertumbuhannya, hingga per tanggal 31 Desember 2022 telah terkumpul Rp2 triliun. Strategi ini sejalan dengan usaha yang dilakukan oleh Perseroan untuk terus meningkatkan *value chain* terkait bisnis perumahan 3. NIM tetap akan dijaga sekitar 4% - 4,4%. Perseroan memiliki beberapa produk kredit bermargin tinggi yaitu KPR BTN Subsidi Selisih Bunga (SSB).

No.	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
3.	Laba Perseroan sebesar Rp3,04 triliun karena menyangkut beberapa akun pinjaman yang dipertanyakan oleh Pemegang Saham.	Mata acara pertama Rapat adalah terkait laporan keuangan yang telah memperhatikan kaidah akuntansi dan telah di audit oleh pihak independen Kantor Akuntan Publik (KAP). Sebelum memberikan opini audit, KAP telah berdiskusi dengan regulator. Hal lainnya tidak terkait langsung dengan mata acara Rapat.

Terdapat 3 (tiga) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul sehubungan dengan Mata Acara Pertama Rapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 10.356.519.438 (99,4981302%)
Tidak Setuju : 21.062 (0,0002023%)
Abstain : 52.217.346 (0,5016674%)

Keputusan
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Mengesahkan:
   a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023 tanggal 17 Februari 2023.
   b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00083/2.1032/AU.2/07/0240-2/1/II/2023 tanggal 17 Februari 2023, keduanya dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Kedua

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul, namun berisi sikap yang akan diputuskan dalam pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 10.403.502.187 (99,9495073%)
Tidak Setuju : 21.062 (0,0002023%)
Abstain : 5.234.597 (0,0502903%)

Keputusan
Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp3.045.071.859.198,- (tiga triliun empat puluh lima miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan Rupiah) sebagai berikut:
1. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp609.014.371.840,- (enam ratus sembilan miliar empat belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) sebagai Dividen Tunai kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Dividen bagian Pemerintah Republik Indonesia atas kepemilikan 60% (enam puluh persen) saham sebesar Rp365.408.623.104,- (tiga ratus enam puluh lima miliar empat ratus delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus empat Rupiah), akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara dalam mata uang Rupiah.
   b. Dividen pemegang saham lainnya atas kepemilikan 40% (empat puluh persen) saham publik sebesar Rp243.605.748.736,- (dua ratus empat puluh tiga miliar enam ratus lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah) akan dibayarkan kepada pemegang saham secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham.
   c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 80% (delapan puluh persen) atau Rp2.436.057.487.358,- (dua triliun empat ratus tiga puluh enam miliar lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) sebagai saldo Laba Ditahan.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Ketiga

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara ketiga Rapat

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 10.403.002.553 (99,9447072%)
Tidak Setuju : 531.596 (0,0051072%)
Abstain : 5.223.697 (0,0501856%)

Keputusan
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022 dan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun 2023 bagi anggota Dewan Komisaris.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022 dan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun 2023 bagi anggota Direksi.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Keempat

Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara keempat Rapat

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 9.952.426.675 (95,6158921%)
Tidak Setuju : 451.099.682 (4,3338474%)
Abstain : 5.231.489 (0,0502605%)

Keputusan
1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbal jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbal jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Kelima

Persetujuan atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara kelima Rapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 10.403.476.130 (99,9492570%)
Tidak Setuju : 38.600 (0,0003708%)
Abstain : 5.243.116 (0,0503722%)

Keputusan
Menyetujui Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Tahun 2022-2024 yang telah disusun oleh Perseroan sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Keenam

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penawaran Umum Terbatas II (PMHMETD II).

Mata acara Rapat keenam bersifat laporan sehingga tidak dilakukan sesi tanya jawab.

Hasil Pemungutan suara
Mata acara Rapat keenam bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Keputusan
Mata acara Rapat keenam bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Ketujuh

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara ketujuh Rapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 9.301.715.765 (89,3643209%)
Tidak Setuju : 1.101.810.492 (10,5854177%)
Abstain : 5.231.589 (0,0502614%)

Keputusan
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka:
   a. Penyesuaian ketentuan terkait kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
   b. Penyempurnaan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Kedelapan

Perubahan Susunan dan Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah UUS Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara kedelapan Rapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 9.272.476.500 (89,0834107%)
Tidak Setuju : 1.131.049.757 (10,8663279%)
Abstain : 5.231.589 (0,0502614%)

Keputusan
1. Menyetujui dan mengesahkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Muhammad Quraish Shihab sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Sdr. Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut.
2. Menyetujui dan mengesahkan pengangkatan kembali Sdr. Muhammad Quraish Shihab sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk periode kedua dan akan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir kedua di atas adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan tahun 2028, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengangkat Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya apabila diperlukan untuk melengkapi susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah dan menetapkan remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam rangka pengawasan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan prinsip syariah.
5. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Kesembilan

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara kesembilan Rapat

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 9.268.759.831 (89,0477036%)
Tidak Setuju : 1.134.636.387 (10,9007857%)
Abstain : 5.361.628 (0,0515107%)

Keputusan
1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 10 Maret 2021, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengalihkan penugasan Sdr. Nixon L. P. Napitupulu yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 2 Maret 2022, semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama Perseroan, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
   a. Sdr. Oni Febriarto Rahardjo - sebagai Wakil Direktur Utama;
   b. Sdr. Hakim Putratama - sebagai Direktur Institutional Banking
4. Masa jabatan anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
   a. Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu
   b. Wakil Direktur Utama : Oni Febriarto Rahardjo
   c. Direktur Finance : Nofry Rony Poetra
   d. Direktur Assets Management : Elisabeth Novie Riswanti
   e. Direktur Human Capital, Compliance, & Legal : Eko Waluyo
   f. Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo
   g. Direktur Distribution & Funding : Jasmin
   h. Direktur IT & Digital : Andi Nirwoto
   i. Direktur Consumer : Hirwandi Gafar
   j. Direktur Institutional Banking : Hakim Putratama
6. Anggota Direksi yang dialihtugaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Direksi dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Direksi Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit & Proper Test* OJK dimaksud.
7. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
8. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota Direksi yang dialihtugaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3.
9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 2023 dan Realisasinya

Tahapan	Uraian
Pemberitahuan	Surat Nomor 704/DIR/CSD/XI/2022 tanggal 24 November 2022 Perihal Penyampaian Tanggal Pelaksanaan dan Mata Acara RUPS Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK dengan tembusan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom, dan Dewan Komisaris Perseroan.
Pengumuman	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 5 Desember 2022.
Pemanggilan	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 20 Desember 2022.
Pelaksanaan	RUPS dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 pukul 14.36 WIB – 15.10 WIB bertempat di Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 12 Januari 2023.
Berita Acara RUPS	Surat Nomor 91/CSD/RCD/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 Perihal Penyampaian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2023 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK pada tanggal 3 Februari 2023.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa 2023

RUPS Luar Biasa tahun 2023 dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Chandra Hamzah	Komisaris Utama/Independen	Hadir
2.	Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	Hadir
3.	Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	Hadir
4.	Armand B. Arief	Komisaris Independen	Hadir
5.	Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	Hadir
6.	Andin Hadiyanto	Komisaris	Hadir
7.	Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	Hadir
8.	Himawan Arief Sugoto	Komisaris	Hadir
9.	Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	Hadir
10.	Nixon L.P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	Hadir
11.	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	Hadir
12.	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance and Legal	Hadir
13.	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	Hadir
14.	Jasmin	Direktur Distribution and Funding	Hadir
15.	Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	Hadir
16.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	Hadir
17.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	Hadir
18.	Adi Prakoso	Anggota Komite Audit	Hadir
19.	Peter Eko Budi Darwito	Anggota Komite Audit	Hadir

Pihak Independen Penghitung Suara

Perhitungan suara dilakukan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Yumna Shabrina, S.H. M.Kn. sebagai Notaris Pengganti dari Ashoya Ratam, SH, M.Kn.

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa 2023

Agenda
Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Tidak terdapat penanya dalam pembahasan Mata Acara Rapat.

Hasil Pemungutan suara
Setuju : 6.571.532.367 (88,5436487%)
Tidak Setuju : 826.139.714 (11,1312584%)
Abstain : 24.127.749 (0,3250930%)

Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Heru Budi Hartono sebagai Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan RUPSLB 2019 Tanggal 27 November 2019, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
1. Mengangkat Sdr. Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Andi Nirwoto sebagai Direktur IT & Digital yang diangkat berdasarkan RUPS Tahun 2018 Tanggal 23 Maret 2018 jo. RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 jo. RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 02 Maret 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
3. Mengangkat Sdr. Andi Nirwoto sebagai Direktur IT & Digital.
4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
   a. Dewan Komisaris
      - Komisaris Utama/Komisaris Independen : Chandra Hamzah
      - Wakil Komisaris Utama/Komisaris independen : Iqbal Latanro
      - Komisaris : Andin Hadiyanto
      - Komisaris : Herry Trisaputra Zuna
      - Komisaris : Himawan Arief Sugoto
      - Komisaris : Mohamad Yusuf Permana
      - Komisaris Independen : Armand B. Arief
      - Komisaris Independen : Ahdi Jumhari Luddin
      - Komisaris Independen : Sentot A. Sentausa
   b. Direksi
      - Direktur Utama : Haru Koesmahargyo
      - Wakil Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu
      - Direktur Finance : Nofry Rony Poetra
      - Direktur Assets Management : Elisabeth Novie Riswanti
      - Direktur Human Capital, Compliance, & Legal : Eko Waluyo
      - Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo
      - Direktur Distribution & Funding : Jasmin
      - Direktur IT & Digital : Andi Nirwoto
      - Direktur Consumer : Hirwandi Gafar
6. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit & Proper Test* OJK dimaksud.
7. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
8. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4.
9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2022 dan Realisasinya

Tahapan	Uraian
Pemberitahuan	Surat Nomor 07/DIR/CSD/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 Perihal Pemberitahuan Tanggal Pelaksanaan dan Mata Acara RUPS Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK dengan tembusan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan PT Datindo Entrycom.
Pengumuman	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022.
Pemanggilan	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan surat kabar harian Bisnis Indonesia pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022.
Pelaksanaan	RUPS dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 2 Maret 2022 pukul 10.36 WIB – 14.08 WIB bertempat di Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 4 Maret 2022.
Berita Acara RUPS	Surat Nomor 175/CSD/CMA/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 Perihal Penyampaian Akta Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK dengan tembusan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Maret 2022.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2022

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	Hadir
2.	Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	Hadir
3.	Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	Hadir
4.	Armand B. Arief	Komisaris Independen	Hadir
5.	Eko Djoeli Heripoerwanto	Komisaris	Hadir
6.	Heru Budi Hartono	Komisaris	Hadir
7.	Andin Hadiyanto	Komisaris	Hadir
8.	Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	Hadir
9.	Nixon L.P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	Hadir
10.	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance, Planning, and Treasury	Hadir
11.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Wholesale Risk and Asset Management	Hadir
12.	Eko Waluyo	Direktur Compliance and Legal	Hadir
13.	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management and Transformation	Hadir
14.	Jasmin	Direktur Distribution and Retail Funding	Hadir
15.	Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT, and Digital Banking	Hadir
16.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer and Commercial Lending	Hadir
17.	Adi Prakoso	Anggota Komite Audit	Hadir
18.	Peter Eko Budi Darwito	Anggota Komite Audit	Hadir

Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pengambilan keputusan dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk oleh Perseroan dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn.

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2022

Agenda Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara pertama Rapat, namun terdapat tanggapan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Hasil Pemungutan suara
Setuju : 7.986.413.743 (99,8468633%)
Tidak Setuju : 200 (0,0000025%)
Abstain : 12.248.691 (0,1531342%)

Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang didalamnya mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00054/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/II/2022 tanggal 7 Februari 2022, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
2. Menerima Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00053/2.1032/AU.2/07/0240-1/1/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan yang mencakup pula Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang berakhir pada 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan tersebut di atas.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Kedua

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara kedua Rapat.

Hasil Pemungutan suara
Setuju : 7.988.462.434 (99,8724762%)
Tidak Setuju : 10.200.200 (0,1275238%)
Abstain : 0 (0%)

Keputusan

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp2.376.225.756.803,- (dua triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp237.622.575.680,- (dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% (enam puluh persen) saham sebesar Rp142.573.545.408,- (seratus empat puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan rupiah), akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
   b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau Rp2.138.603.181.123,- (dua triliun seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga juta seratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah) ditetapkan sebagai saldo Laba Ditahan.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Ketiga

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2022.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara ketiga Rapat.

Hasil Pemungutan suara
Setuju : 7.660.751.562 (95,7754054%)
Tidak Setuju : 337.911.072 (4,2245946%)
Abstain : 0 (0%)

Keputusan

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Keempat

Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2022, serta tantiem Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara keempat Rapat.

Hasil Pemungutan suara
Setuju : 7.866.975.417 (98,3536421%)
Tidak Setuju : 131.686.617 (1,643579%)
Abstain : 600 (0,0000075%)

Keputusan

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris besarnya tantiem untuk kinerja Tahun Buku 2021 dan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun 2022.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021 dan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun 2022.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Kelima

Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara kelima Rapat.

Hasil Pemungutan suara
Setuju : 7.998.662.434 (99,9999975%)
Tidak Setuju : 200 (0,0000025%)
Abstain : 0 (0%)

Keputusan

Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Perseroan dalam rangka memenuhi regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Keenam

Pengukuhan Pemberlakuan atas:

a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara; dan
c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara keenam Rapat.

Hasil Pemungutan suara
Setuju : 7.998.662.434 (99,9999975%)
Tidak Setuju : 200 (0,0000025%)
Abstain : 0 (0%)

Keputusan

Mengukuhkan pemberlakuan atas:

a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya;
b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya;
c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Ketujuh

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara ketujuh Rapat.

Hasil Pemungutan suara
Setuju : 6.951.162.908 (86,9040642%)
Tidak Setuju : 982.921.026 (12,2885671%)
Abstain : 64.578.700 (0,8073687%)

Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
   a. Sdr. Eko D. Heripoerwanto sebagai Komisaris;
   b. Sdr. Nixon L.P. Napitupulu sebagai Wakil Direktur Utama;

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 17 Mei 2019 dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 tanggal 17 Maret 2017 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 10 Maret 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Direktur Consumer & Commercial Lending	Direktur Consumer
2.	Direktur Finance, Planning & Treasury	Direktur Finance
3.	Direktur Compliance & Legal	Direktur Human Capital, Compliance, & Legal
4.	Direktur Wholesale Risk & Asset Management	Direktur Assets Management
5.	Direktur Operation, IT, & Digital Banking	Direktur IT & Digital
6.	Direktur Distribution & Retail Funding	Direktur Distribution & Funding
7.	Direktur Risk Management & Transformation	Direktur Risk Management

3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer & Commercial Lending	Direktur Consumer
2.	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance, Planning & Treasury	Direktur Finance
3.	Eko Waluyo	Direktur Compliance & Legal	Direktur Human Capital, Compliance, & Legal
4.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Wholesale Risk & Asset Management	Direktur Assets Management
5.	Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT, & Digital Banking	Direktur IT & Digital
6.	Jasmin	Direktur Distribution & Retail Funding	Direktur Distribution & Funding
7.	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management & Transformation	Direktur Risk Management

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 10 Maret 2021, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 23 Maret 2018, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan Keputusan RUPS tersebut.

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:
   a. Herry Trisaputra Zuna - sebagai Komisaris;
   b. Himawan Arief Sugoto - sebagai Komisaris;
   c. Sentot A Sentausa - sebagai Komisaris Independen;
   d. Nixon L.P. Napitupulu - sebagai Wakil Direktur Utama.
5. Masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 4, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
   a. Dewan Komisaris
      - Komisaris Utama/Independen : Chandra Hamzah
      - Wakil Komisaris Utama/Independen : Iqbal Latanro
      - Komisaris : Heru Budi Hartono
      - Komisaris : Andin Hadiyanto
      - Komisaris : Herry Trisaputra Zuna
      - Komisaris : Himawan Arief Sugoto
      - Komisaris Independen : Armand Bachtiar Arief
      - Komisaris Independen : Ahdi Jumhari Luddin
      - Komisaris Independen : Sentot A. Sentausa

   b. Direksi
      - Direktur Utama : Haru Koesmahargyo
      - Wakil Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu
      - Direktur Consumer : Hirwandi Gafar
      - Direktur Finance : Nofry Rony Poetra
      - Direktur Human Capital, Compliance, & Legal : Eko Waluyo
      - Direktur Assets Management : Elisabeth Novie Riswanti
      - Direktur IT & Digital : Andi Nirwoto
      - Direktur Distribution & Funding : Jasmin
      - Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo
7. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) OJK dimaksud.
8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
9. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4.
10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2022 dan Realisasinya

Tahapan	Uraian
Pemberitahuan	Surat Nomor 493/DIR/CSD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 Perihal Penyampaian Tanggal Pelaksanaan dan Mata Acara RUPS Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK dengan tembusan PT Bursa Efek Indonesia
Pengumuman	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022.
Pemanggilan	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan surat kabar harian Investor Daily pada hari Senin, tanggal 26 September 2022.
Pelaksanaan	RUPS dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Oktober 2022 pukul 14.27 WIB – 15.11 WIB bertempat di Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 19 Oktober 2022.
Berita Acara RUPS	Surat Nomor 669/CSD/RCD/XII/2022 tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Penyampaian Akta Risalah RUPS Luar Biasa Tahun 2022 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK pada tanggal 31 Oktober 2022.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa Tahun 2022

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	Hadir
2.	Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	Hadir
3.	Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	Hadir
4.	Armand B. Arief	Komisaris Independen	Hadir
5.	Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	Hadir
6.	Andin Hadiyanto	Komisaris	Hadir
7.	Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	Hadir
8.	Himawan Arief Sugoto*	Komisaris	Hadir
9.	Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	Hadir
10.	Nixon L.P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	Hadir
11.	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	Hadir
12.	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance and Legal	Hadir
13.	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	Hadir
14.	Jasmin	Direktur Distribution and Funding	Hadir
15.	Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	Hadir
16.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	Hadir
17.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	Hadir
18.	Adi Prakoso	Anggota Komite Audit	Hadir
19.	Peter Eko Budi Darwito	Anggota Komite Audit	Hadir

*) Hadir dalam Rapat melalui video telekonferensi

Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pengambilan keputusan dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk oleh Perseroan dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn.

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2022

Mata Acara Rapat
Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek TerlebihDahulu kepada para Pemegang Saham yang akan dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
Terdapat 2 (dua) orang penanya yang disampaikan melalui eASY.KSEI.
Hasil Pemungutan suara Setuju : 8.602.800.944 (99,9899926%) Tidak Setuju : 220.200 (0,0025594%) Abstain : 640.800 (0,0074480%)
1. Menyetujui Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penawaran Umum Terbatas II ("PMHMETD"), yaitu dengan cara penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta) lembar saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD. 3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD, untuk: a. Menyetujui penetapan kepastian jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMHMETD dan harga pelaksanaan HMETD sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; b. Menyatakan realisasi jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD selesai dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut. 4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD, untuk: a. Menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK; b. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan; b. Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD; c. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris; d. Menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris; e. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD; f. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD; g. Menentukan dan memastikan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD; h. Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD; i. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada; j. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI; k. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; l. Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris; m. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD Perseroan termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPUTUSAN RUPS PADA TAHUN BUKU DAN 1 (SATU) TAHUN SEBELUM TAHUN BUKU YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU

Seluruh keputusan RUPS Tahun Buku 2023 telah terealisasi/terlaksana pada tahun 2023 dan RUPS Tahun Buku 2022 telah terealisasi/terlaksana pada tahun 2022. Sehingga tidak terdapat keputusan RUPS Tahun 2022 dan Keputusan RUPS yang belum direalisasikan pada tahun 2023.

Direksi

Direksi merupakan organ dalam pelaksanaan Tata Kelola yang bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Keputusan RUPS. Direksi bertanggung jawab mengelola dan menetapkan arah strategis Perseroan, memanfaatkan dan menjaga aset Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. Untuk selanjutnya, Direksi melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala keladian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/ atau Keputusan RUPS.

Direktur Utama merupakan Koordinator Direksi, dengan tugas sebagai berikut:
1. Memimpin rapat Direksi.
2. Menciptakan budaya keterbukaan dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif.
3. Memberikan saran kepada anggota Direksi terkait efektivitas pelaksanaan tugas pengurusan.
4. Memelihara hubungan dan soliditas antar Sesama anggota Direksi terkait pelaksanaan tugas pengurusan.
5. Memelihara hubungan yang efektif dan sehat dengan Dewan Komisaris.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, apabila dapat membuktikan:
1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, paling kurang mencakup:
1. Merumuskan strategi guna mendorong lerciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
8. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling sedikit secara triwulanan.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Periode 1 Januari 2023 – 09 April 2023

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	Direktur Utama mensupervisi: a. Direktur Assets Management b. Direktur IT and Digital c. Direktur Finance d. Direktur Risk Management e. Direktur Human Capital, Compliance and Legal f. SEVP Operations g. Internal Audit Division h. Corporate Secretary Division
Nixon L.P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	Wakil Direktur Utama mensupervisi: a. Direktur Consumer b. Direktur Distribution and Funding c. SEVP Wholesale Banking d. Marketing Communication Division
Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	Direktur IT and Digital mensupervisi: a. Digital Channel Division b. IT Strategic Planning & Development Division c. IT Operation Division d. Data Management & Analytics Division e. IT Security Division

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	Direktur Assets Management mensupervisi: a. Commercial Asset Management 1 Division b. Commercial Asset Management 2 Division c. Consumer Collection, Recovery & Asset Sales Division d. Procurement & Fixed Asset Management Division
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	Direktur Distribution and Funding mensupervisi: a. Wealth Management Division b. Retail Funding & Services Division c. Institutional Funding Division d. Service Quality & Distribution Division e. Regional Offices
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	Direktur Risk Management mensupervisi: a. Retail Credit Risk Division b. Commercial Credit Risk Division c. Enterprise Risk Management Division d. Transformation & Partnership Management Division
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	Direktur Consumer mensupervisi: a. Commercial Banking Division b. SME Banking Division c. Non Subsidized Mortgage & Personal Lending Division d. Subsidized Mortgage Lending Division e. Sharia Business Division
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	Direktur Finance mensupervisi: a. Treasury Division b. Corporate Strategy & Planning Division c. Finance & Accounting Division d. Investor Relations & Research Division
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance and Legal	Direktur Human Capital, Compliance and Legal mensupervisi: a. SEVP Compliance and Legal b. Human Capital Strategy Division c. Human Capital Management Division d. Learning Management Division

Periode 16 Maret 2023 – 9 April 2023

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Nixon L.P. Napitupulu	Direktur Utama*	Direktur Utama mensupervisi: a. Direktur Assets Management b. Direktur IT and Digital c. Direktur Finance d. Direktur Risk Management e. Direktur Human Capital, Compliance and Legal f. SEVP Operations g. Internal Audit Division h. Corporate Secretary Division
Oni Febriarto Rahardjo	Wakil Direktur Utama*	Wakil Direktur Utama mensupervisi: a. Direktur Consumer b. Direktur Distribution and Funding c. SEVP Wholesale Banking d. Marketing Communication Division
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	Direktur Finance mensupervisi: a. Treasury Division b. Corporate Strategy & Planning Division c. Finance & Accounting Division d. Investor Relations & Research Division
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	Direktur Assets Management mensupervisi: a. Commercial Asset Management 1 Division b. Commercial Asset Management 2 Division c. Consumer Collection, Recovery & Asset Sales Division d. Procurement & Fixed Asset Management Division
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance and Legal	Direktur Human Capital, Compliance and Legal mensupervisi: a. SEVP Compliance and Legal b. Human Capital Strategy Division c. Human Capital Management Division d. Learning Management Division

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	Direktur Risk Management mensupervisi: a. Retail Credit Risk Division b. Commercial Credit Risk Division c. Enterprise Risk Management Division d. Transformation & Partnership Management Division
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	Direktur Distribution and Funding mensupervisi: a. Wealth Management Division b. Retail Funding & Services Division c. Institutional Funding Division d. Service Quality & Distribution Division e. Regional Offices
Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	Direktur IT and Digital mensupervisi: a. Digital Channel Division b. IT Strategic Planning & Development Division c. IT Operation Division d. Data Management & Analytics Division e. IT Security Division
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	Direktur Consumer mensupervisi: a. Commercial Banking Division b. SME Banking Division c. Non Subsidized Mortgage & Personal Lending Division d. Subsidized Mortgage Lending Division e. Sharia Business Division
Hakim Putratama	Direktur Institutional Banking*	-

*) Efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Periode 10 April 2023 – 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Nixon L.P. Napitupulu	Direktur Utama*	Direktur Utama mensupervisi area: a. Retail Banking (termasuk consumer funding dan distribution) b. Finance c. Operation d. Teknologi & Digital e. Risk Management f. Internal Audit (IAD) g. Corporate Secretary (CSD)
Oni Febriarto Rahardjo	Wakil Direktur Utama**	Wakil Direktur Utama mensupervisi area: a. Wholesale & Institutional Banking b. Human Capital, Compliance and Legal c. Asset Quality & LAR d. Sharia e. Marketing Communication (MCD)
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	Direktur Finance mensupervisi: a. Treasury (TRSD) b. Corporate Strategy & Planning (CSPD) c. Finance & Accounting (FAD) d. Investor Relations & Research (IRRD)
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	Direktur Assets Management mensupervisi: a. Commercial Asset Management 1 (CAMD 1)*** b. Commercial Asset Management 2 (CAMD 2)*** c. Consumer Collection, Recovery & Asset Sales (CRSD)*** d. Procurement & Fixed Asset Management (PFAD)
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance and Legal	Direktur Human Capital, Compliance and Legal mensupervisi: a. SEVP Compliance and Legal b. Human Capital Strategy (HCSD) c. Human Capital Management (HCMD) d. Human Capital Business Partner Division (HCBD)**** e. Learning Management (LMD)
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	Direktur Risk Management mensupervisi: a. Retail Credit Risk (RCRD) b. Wholesale Credit Risk (WCRD) c. Enterprise Risk Management (ERMD) d. Transformation & Partnership Management (TPMD)

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	Direktur Distribution and Funding mensupervisi: a. Wealth Management (WMD) b. Retail Funding (RFD) c. Service Quality & Distribution (SQDD) d. Regional Offices (RO)
Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	Direktur IT and Digital mensupervisi: a. Digital Banking (DBD) b. IT Strategic Planning & Development (ITPD) c. IT Operation (ITOD) d. Data Management & Analytics (DMD) e. IT Security (ITSD)
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	Direktur Consumer mensupervisi: a. SME Banking (SMBD) b. Non Subsidized Mortgage (NSMD)***** c. Subsidized Mortgage (SMD) d. Sharia Banking (SHAD) e. Personal Banking (PBD)*****
Hakim Putratama	Direktur Institutional Banking******	Direktur Institutional Banking mensupervisi: a. Institutional Funding b. Financial Institution & Capital Market (FICD) c. Wholesale Transaction (WTD)

*)Efektif menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 7 Juni 2023
**) Efektif menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 7 Juni 2023
***) *Redeployment* divisi berlaku sejak tanggal 5 Juni 2023
****) *Redeployment* divisi berlaku sejak tanggal 1 November 2023
*****) *Redeployment* divisi berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2023
******) Efektif menjabat sebagai Direktur Institutional Banking Perseroan sejak tanggal 26 Juli 2023

Hak dan Wewenang Direksi

Direksi memiliki hak dan wewenang yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Adapun hak dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
3. Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
5. Membentuk fungsi Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*).
6. Memberikan Keputusan hapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.
7. Tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang di luar pokok dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit namun dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris.
8. Menghapus tagih piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.
9. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, termasuk tidak terbatas pada optimalisasi pemanfaatan asset Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Jabatan Direksi berakhir apabila meninggal dunia, masa jabatannya berakhir termasuk mengundurkan diri dari jabatannya, diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang.

Persyaratan Direksi

Persyaratan Direksi yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja adalah sebagai berikut:

1. Subjek hukum yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
   a. Memenuhi persyaratan materiil, yaitu:
      - Keahlian;
      - Integritas;
      - Kepemimpinan;
      - Pengalaman;
      - Jujur;
      - Perilaku yang baik; dan
      - Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.
   b. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan, seseorang harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:
      - Orang perseorangan;
      - Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
      - Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
      - Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
      - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
      - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
        1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
        2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
        3) Pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
        4) Pernah tidak menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
   c. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
   d. Cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia. Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independent terhadap pemegang saham pengendali.
4. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
5. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan lain, yaitu:
   a. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah;
   c. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN atau Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
   d. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Kementerian/Lembaga, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya;
   e. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
   f. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
   g. Sehat jasmani dan Rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
   h. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak salaam dua tahun terakhir.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang telah disahkan melalui Kebijakan Khusus Nomor KK.6-G tanggal 12 September 2023 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi merupakan satu infrastruktur tata kelola yang menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban selaku pengurus Perseroan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi disusun berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mengacu pada peraturan tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat Perseroan.

Adapun isi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi adalah sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Organisasi dan Kewenangan A. Organisasi Dalam Ruang Lingkup Tata Tertib Kerja Direksi B. Kewenangan Organisasi Ruang Lingkup Tata Tertib Kerja Direksi
Bab III	Nilai-nilai
Bab IV	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi A. Struktur dan Komposisi Direksi B. Persyaratan Anggota Direksi C. Kriteria Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan D. Rangkap Jabatan Direksi E. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi F. Masa Jabatan Direksi G. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi H. Kewajiban Direksi I. Hak dan Wewenang Direksi J. Perbuatan-perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris K. Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi L. Larangan M. Transaparansi N. Etika Kerja O. Waktu Kerja P. Pengaturan Rapat Q. Kepemimpinan R. Evaluasi Kinerja Direksi S. Pelaporan dan Pertanggungjawaban T. Komite U. Lain-Lain
Bab V	Risiko dan Mitigasi
Bab VI	Dokumentasi, Administrasi, dan Pelaporan
Bab VII	Monitoring
Bab VIII	Penutup

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai:
1. Anggota Direksi pada BUMN dan badan usaha lainnya;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lainnya;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
7. Menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Perseroan, perusahaan dan/atau lembaga lain. Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Perseroan pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Perseroan, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Perseroan.

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali:
1. Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/Perusahaan terafiliasi Perseroan, selain sebagai Komisaris Utama; dan
2. Dewan Komisaris pada badan usaha lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan Bank sepanjang memperoleh izin dari Menteri.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Haru Koesmahargyo*	Direktur Utama	-	-
Nixon L.P. Napitupulu**	Direktur Utama	-	-
Oni Febriarto Rahardjo***	Wakil Direktur Utama	-	-
Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	-	-
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	-	-
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	-	-
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	-	-
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	-	-
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	-	-
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	-	-
Hakim Putratama***	Direktur Institutional Banking	-	-

*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.
**Pengalihan penugasan semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama sejak 16 Maret 2023.
***Mulai menjabat sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung mulai tanggal 07 Juni 2023.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Setiap anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lain yang sah, yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.

Anggota Direksi dilarang memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan (*conflict interest*) yaitu suatu kondisi dimana kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi, maka Anggota Direksi hendaknya senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuntungan Bank dalam hal teriadi benturan kepentingan.
2. Menghindarkan diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.
4. Dalam hal pemberian kredit kepada anggota Direksi, harus berdasarkan batas kewajaran sesuai dengan peraturan Bank yang berlaku tanpa membedakan dengan nasabah lainnya (*arm's length basis*).
5. Melaporkan transaksi saham Perseroan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

Rapat Direksi

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau yang disebut Rapat Terjadwal Direksi (*Performance Review*).
2. Direksi harus menjadwalkan Rapat Terjadwal Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
3. Rapat Terjadwal Direksi wajib dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota Direksi.
4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.
5. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, tempat rapat, dan menyertakan bahan rapat.
6. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai atau dengan pos paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan.
7. Bahan rapat untuk Rapat Terjadwal sebagaimana dimaksud disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan melalui sarana email atau sarana tercepat lainnya.

8. Bahan rapat untuk rapat yang diselenggarakan di luar jadwal, penyampaian bahan rapatnya paling lambat pada saat rapat diselenggarakan.
9. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
10. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri Rapat Direksi secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan sarana telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal Rapat Direksi dilaksanakan dengan sarana teknologi telekonferensi, harus dilengkapi:
    a. Dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, antara lain seperti ketentuan intern Bank dan/atau risalah Rapat Direksi.
    b. Bukti rekaman penyelenggaraan rapat.
    c. Risalah rapat yang ditandalangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir secara fisik maupun melalui sarana teknologi telekonferensi.
11. Dalam Rapat Direksi, seorang anggota Direksi dapat diwakili hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
12. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.
13. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka:
    a. Wakil Direktur Utama yang memimpin; atau
    b. Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan; atau
    c. Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama, apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan Direktur Utama tidak melakukan penunjukan; atau
    d. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat; atau
    e. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi; atau
    f. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direktur dengan masa jabatan paling lama sebagai anggota Direksi, maka Direktur yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.

Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Rapat Komite Direksi

Rapat Komite dapat dilakukan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Komite dan atas permintaan tertulis dari sekretaris dan/atau anggota Komite.

Pengambilan Keputusan

1. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
2. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) dari bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
3. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara. Keputusan pada pemungutan suara harus memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
5. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah.
6. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain lanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
8. Direksi dapat juga mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut secara sirkuler. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
9. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.
10. Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

Hasil Rapat

1. Hasil rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
2. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat, yang bersangkutan waiib menuliskan alasannya dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
3. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai Keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
4. Salinan risalah rapat wajib diberikan kepada setiap anggota Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam rapat Direksi tersebut.
5. Risalah asli dari rapat Direksi wajib didokumentasikan dan disimpan oleh Perseroan.
6. Jumlah rapat direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi wajib disampaikan pada Laporan Tahunan.

Rencana Rapat Direksi

Rencana Rapat Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, telah disepakati bahwa Rapat Direksi tahun 2024 akan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali tiap bulan dan/atau sesuai kebutuhan. Direksi juga melakukan Rapat bersama Komite di bawah Direksi yang dijadwalkan waktunya sesuai dengan kebutuhan.

Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau yang disebut Rapat Terjadwal Direksi (*Performance Review*). Adapun agenda yang dibahas sekurang-kurangnya meliputi:

1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
2. Reviu Kinerja Perseroan secara berkala.
3. Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM.
4. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Tindak Lanjut temuan Audit Internal maupun Eksternal.

Direksi harus menjadwalkan Rapat Terjadwal Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Dalam pengambilan Keputusan, Rapat Terjadwal Direksi wajib dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota Direksi.

Pemanggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan. Bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan melalui sarana email atau sarana elektronik lainnya.

Rapat Internal Direksi

Sepanjang tahun 2023, agenda, tanggal dan peserta rapat internal Direksi adalah sebagai berikut:

Tabel Rapat Internal Direksi

Nomor	Tanggal	Topik	HK	NPN	OFR	SWB
1	3 Januari 2023	Agenda Umum	Cuti	√		√
2		Usulan KPI Kolegial Tahun 2023	Cuti	√		√
3		ALCO	Cuti	√		√
4	9 Januari 2023	Agenda Umum	√	√		√
5	16 Januari 2023	*Performance Review* Desermber 2022	√	√		√
6		Agenda Umum	√	√		√
7	17 Januari 2023	Komite Manajemen Risiko	√	√		√
8		Audit Laporan Keuangan Posisi Desember 2022	√	√		√
9	24 Januari 2023	*Update* Audit Laporan Tahun Buku 2022 dan *Update* Audit Temuan BPK	√	√		√
10		Usulan *Update* Agenda RUPS Tahun 2023	√	√		√
11		Usulan Perubahan/Penambahan Nomor Akses *Contact Center* Bank BTN	√	√		√
12		Materi HCMD : *Talent Mobility*	√	√		√
13		Penyusunan Strategi, Prioritas, dan *Roadmap* Implementasi HCBP	√	√		√
14	25 Januari 2023	ALCO	√	√		√
15	30 Januari 2023	Agenda Umum	√	Cuti		√
16	31 Januari 2023	Komite Manajemen Risiko	√	Cuti		√
17	6 Februari 2023	Agenda Umum	√	Cuti		√
18	10 Februari 2023	Perkembangan Audit Atas Laporan Keuangan Tahun 2022	√	√		√
19	13 Februari 2023	Proyeksi *Loan At Risk* (LAR) Tahun 2023 Kredit dan Pembiayaan	√	√		√
20	20 Februari 2023	Agenda Umum	√	√		√
21		Materi HCMD : Perpanjangan SEVP Wholesale Banking	√	√		√
22		Materi HCMD : *Nominated Talent* Bank BTN tahun 2023	√	√		√
24	28 Februari 2023	ALCO	√	√		√
25		*Update Progress* Project Al Fatih	√	√		Izin
26		*Project Roadmap* & Strategi HC 2023 - 2025	√	√		√
27		Penilaian KPI Unit Kerja Tahun 2022	√	Izin		√
28	6 Maret 2023	*Update Progress Project* SBU BTN	√	√		√
29		Rapat Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus Dapen	√	√		√
30	8 Maret 2023	Materi HCMD : Komite Sanksi dan Disiplin	√	√		√
31		Komite Pengarah TI (KPTI)				
32	13 Maret 2023	Agenda Umum	√	Sakit		√
33		ALCO	√	Sakit		√
34	16 Maret 2023	Internal Direksi		√		√

Kehadiran									Kuorum
HRG	JSM	ENR	AND	EW	NRP	HP	BY	ASN	
√	√	Cuti	Cuti	√	√		√	√	8
√	√	Cuti	Cuti	√	√		√	√	8
√	√	Cuti	Cuti	√	√		√	√	8
√	√	√	√	√	√		√	√	11
√	√	√	√	√	√		√	√	11
√	√	√	√	√	√		√	√	11
√	√	√	Dinas	√	√		√	√	10
√	√	√	√	√	√		√	√	11
√	√	√	√	√	√		√	√	11
√	√	√	√	√	√		√	√	11
√	√	√	√	√	√		√	√	11
√	√	√	√	√	√		√	√	11
√	√	√	√	√	√		√	√	11
√	√	√	√	√	√		√	√	11
√	√	√	√	√	√		√	√	10
Dinas	Dinas	√	√	√	Dinas		√	√	7
√	√	√	√	√	√		√	√	10
Dinas	√	Dinas	√	√	√		√	√	9
√	√	√	√	√	Sakit		Dinas	√	9
√	√	√	√	√	√		√	√	11
√	√	√	√	√	√		√	√	11
√	√	√	√	√	√		√	√	11
√	√	Izin	√	√	√		√	√	10
√	√	√	√	√	√		√	√	10
√	√	Izin	√	√	√		√	√	10
√	√	√	√	√	√		√	√	10
√	Cuti	√	√	√	√		√	√	10
√	Cuti	√	√	√	√		√	√	10
√	Cuti	Izin	√	√	√		√	√	9
√	√	√	√	√	√		√	√	10
√	√	√	√	√	√		√	√	10
√	√	√	√	√	√		√	√	10

Nomor	Tanggal	Topik	HK	NPN	OFR	SWB
35	17 Maret 2023	Materi HCMD : Penilaian Kinerja L1, Kadiv, Kanwil dan Kacab dan Penetapan Jasa Produksi Tahun Buku 2022		√	√	√
36	20 Maret 2023	Agenda Umum		√	√	√
37		Permohonan Persetujuan Prinsip Pemenang *Beauty Contest* Pengadaan Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Kantor BTN Jl. Pringgokusuman Yogyakarta dan Pembelian Lahan Operasional BTN		√	√	√
38		*Update* Video Nasabah Viral an LPS		√	√	√
39		Penetapan *Cost of Credit* Tahun 2023		√	√	√
40	27 Maret 2023	Audit *Progress* Audit BPK		√	Izin	√
41		Agenda Umum		√	Izin	√
42		*Update Progress* Implementasi RBC		√	Izin	√
43		Pengelolaan Produktivitas KCP		√	Izin	√
44		*Update* Status *Mobile Banking* dan EDC		√	Izin	√
45		*Update* Denda BI		√	√	√
46		Usulan Komite di Bawah Direksi		√	√	√
47	28 Maret 2023	Usulan Perubahan Struktur Organisasi dan Pembidangan Divisi		√	√	√
48		Materi HCMD		√	√	√
49		Materi HCMD		√	√	√
50		*Performance Review* Februari 2023 dan Prognosa Maret 2023		√	√	√
51	29 Maret 2023	Materi HCMD : *Talent Mobility*		√	√	√
52		Materi HCMD : Komite Sanksi dan Disiplin		√	√	√
53	3 April 2023	Agenda Umum		√	√	√
54		Debitur *Watchlist* Kelolaan CAMD2, CMBD, CSTD		√	√	√
55		*Update* Keputusan Steerco Untuk *Single Relationship Model* Segmen Korporasi		√	√	√
56		*Project Job Evaluation & Grading Structure*		√	√	√
57		Usulan Proyeksi Target 2023 terkait *Cost of Credit*		√	√	√
58		*Update* Pengelolaan Wealth Management dan Program Bunding dan *Update* Strategi Pengembangan KPR Segmen di atas Rp 1 M		√	√	√
59	4 April 2023	Rapat Komite Manajemen Risiko		√	√	√
60		Laporan Keuangan Posisi 31 Maret 2023		√	√	√
61		ALCO Khusus		√	√	√
62	10 April 2023	Komite HC : *Talent Mobility*		√	√	√
63		Agenda Umum		√	√	√
64		Strategi KPR Subsidi Tahun 2023		√	√	√
65		*Update* Penanganan Pengaduan Nasabah KC Cawang		√	√	√
66		Kinerja Penyelesaian Sertifikat LAT		√	√	√
67		Pembahasan Strategi Penjualan *Forex Retail*		√	√	√
68		Penjualan *Consumer Loan* Bersama *Institutional* dan *Corporate Banking*		√	√	√

Kehadiran									Kuorum
	HRG	JSM	ENR	AND	EW	NRP	HP	BY	ASN	
	√	√	√	√	√	√	0	√	√	11
	√	Dinas	√	√	√	√	Dinas	√	√	10
	√	Dinas	√	√	√	√	Dinas	√	√	10
	√	Dinas	√	√	√	√	Dinas	√	√	10
	√	Dinas	√	√	√	√	Dinas	√	√	10
	√	√	√	√	√	√	√	√	Dinas	10
	√	√	√	√	√	√	√	√	Dinas	10
	√	√	√	√	√	√	√	√	Dinas	10
	√	√	√	√	√	√	√	√	Dinas	10
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	Dinas	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	Dinas	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	Dinas	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12

Nomor	Tanggal	Topik	HK	NPN	OFR	SWB
69		*Update Project Transaction Banking & High Yield Loan*		√	√	√
70	11 April 2023	ALCO		√	√	√
72	17 April 2023	ALCO Khusus		√	√	√
73		*Pilot Project Business Ecosystem*		√	√	√
74		Strategi Penjualan *Trade Services*		√	√	√
75		Tindak Lanjut Permen KBUMN		√	√	√
76	18 April 2023	Komite Manajemen Risiko		√	√	√
77	26 April 2023	*Update* Penanganan Pengaduan Nasabah KC Cawang		√	√	√
78		Pengamanan Transaksi Prioritas dan Institusi Besar		√	√	√
79		Agenda Umum		√	√	√
80	2 Mei 2023	*Update* Konversi Mobile Banking BTN ke *New Mobile Banking*		√	√	√
81		Presentasi Laporan Final Kajian Pemisahaan UUS oleh Konsultan Deloitte		√	√	√
82		Usulan Organisasi Pengelolaan dan Penjualan *Cash Management* Kepada Nasabah		√	√	√
83		*Update Progress* Implementasi Sentralisasi dan Digitalisasi Tata Kelola Dokumen Kredit Tahun 2023		√	√	√
84		Pelaksanaan *Leadership Forum*		√	√	√
85	8 Mei 2023	Sentralisasi Pengadaan PC dan Laptop		Izin	√	√
86		Usulan Susunan Direktur Pengganti		Izin	√	√
87		*Update Progress* KCP Mitra UMKM		Izin	√	√
88		Pemenuhan dan Strategi Peningkatan Kualitas SDM Tahun 2023		√	√	√
89		Kinerja NPL Konsumer dan Prognosa NPL Bulan Mei 2023		√	√	√
90		Agenda Umum		√	√	√
91	10 Mei 2023	*Performance Review* Bulan April 2023		√	√	√
92		Usulan Perbaikan BPI *Collection*		Dinas	√	√
93	11 Mei 2023	Usulan Efisiensi Organisasi CAMD 1 dan CAMD 2		√	√	√
94	15 Mei 2023	*Branch Productivity*		√	√	√
95		*Upgrade Core Banking Sharia*		√	√	√
96		Agenda Umum		√	√	√
97	16 Mei 2023	ALCO		√	√	√
98	22 Mei 2023	Usulan Kebijakan Restrukturisasi Covid 19 dan Restrukturisasi Berulang		√	√	√
99		*Update* Kasus Legal Kasus Cawang 1 dan Cawang 2		√	√	√
100		Permohonan Ijin Prinsip Sentralisasi Pengadaan PC dan Laptop		√	√	√
101		Strategi Komunikasi Bank BTN		√	√	√
102		Materi Usulan Protokol Penyelesaian Aduan Nasabah Melalui Sosial Media dan Media Elektronik		√	√	√
103	23 Mei 2023	Rapat Komite Pengarah TI (KPTI)		√	√	√

	Kehadiran									Kuorum
	HRG	JSM	ENR	AND	EW	NRP	HP	BY	ASN	
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	Izin	√	√	√	√	√	√	√	10
	√	Izin	√	√	√	√	√	√	√	10
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	Dinas	Dinas	√	√	√	√	√	√	10
	√	Dinas	√	√	Dinas	√	√	√	√	9
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12

Nomor	Tanggal	Topik	HK	NPN	OFR	SWB
104	29 Mei 2023	ALCO Khusus		√	√	√
105		Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa		Izin	√	√
106		Denda Regulator Tahun 2022 - 2023		Izin	√	√
107		Penanganan Permasalahan Hukum Tahun 2023		√	√	√
108		Materi HCMD		√	√	√
109		Rapat Komite Manajemen Risiko		√	√	√
110	5 Juni 2023	Tutup Buku Laporan Keuangan dan Revisi RKAP 2023		√	Izin	√
111		*Update Project Strategic Business Unit*		√	Izin	Dinas
112	12 Juni 2023	Pengelolaan Kredit Pasif		√	√	√
113		*Update* Project Percepatan Pembukaan Rekening dan CIF		√	√	√
114		Revisi RKAP Tahun 2023		√	√	√
115		Aligment KPI dan SMK Pegawai		√	√	√
116		Pelaksanaan Internalisasi Program Budaya Perusahaan Bank BTN		√	√	√
117	13 Juni 2023	*Performance Review* Mei Tahun 2023		√	√	Izin
118		ALCO Khusus Likuiditas		√	√	√
119	19 Juni 2023	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)		Izin	√	√
120		Design Renovasi Lantai 21, 22, 23 dan Lobby Menara BTN		Izin	√	√
121		*Update* Klasifikasi Jaringan Kantor Bank BTN		√	√	√
122		*Update* Aspek Legal *Project* Tiger		√	√	√
123		Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa		√	√	√
124		Agenda Umum		√	√	√
125	20 Juni 2023	ALCO		√	√	√
127	26 Juni 2023	Klasifikasi Jaringan Kantor Cabang Bank BTN		√	√	√
128		Permohonan Ijin Prinsip Sentralisasi Pengadaan *Building Management*, Permohonan Persetujuan *Site Plan* Lahan Gandul dan Persetujuan *Design* Lahan Pringgokusuman		√	√	√
129		*Update Progress Piloting* Ekosistem		√	√	√
130	3 Juli 2023	Usulan Kebijakan Kewenangan Memutus Mutasi		√	√	√
131		KPR Atlet		√	√	√
132	4 Juli 2023	Rapat Komite Manajemen Risiko		√	√	√
133		Laporan Keuangan Posisi Juni 2023		√	√	√
134		Materi HCMD		√	√	√
135	10 Juli 2023	*Update Branch Productivity*		√	√	√
136		Piloting Perbaikan Pencairan Otomatis		√	√	√
137		*Update Project* Al Fatih		√	√	√
138	11 Juli 2023	ALCO		√	√	√
139	17 Juli 2023	*Update Progress Project Single Relationship Model* RM *Corporate Segment*		Izin	Izin	√
140		*Update* BPI SME dan Sentra Proses UMKM		Izin	√	√
141		*Performance Review* Juni 2023		Izin	√	√

	Kehadiran									Kuorum
	HRG	JSM	ENR	AND	EW	NRP	HP	BY	ASN	
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	Dinas	√	√	√	√	√	√	9
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	Izin	√	√	√	√	√	√	Izin	√	9
	Izin	√	√	√	√	√	√	Izin	√	9
	Izin	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	Izin	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	Izin	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	Izin	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	Cuti	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	Cuti	√	11
	Izin	√	√	√	√	√	√	Cuti	√	10
	Izin	√	√	√	√	√	√	Cuti	√	10
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	Izin	√	Izin	√	√	√	8
	√	√	√	Izin	√	Izin	√	√	√	9
	√	√	√	Izin	√	Izin	√	√	√	9

Nomor	Tanggal	Topik	HK	NPN	OFR	SWB
142		Internal Direksi		Izin	√	√
143	21 Juli 2023	Strategi *Recovery* dan Penyelamatan Kredit Konsumer Pasif		√	√	√
144	24 Juli 2023	Agenda Umum		√	√	√
145		Pembahasan Surat OJK Tentang Asset Sales		√	√	√
146		Kasus Vandalism ATM Wincor		√	√	√
147		Penyampaian Hasil *Cost and Benefit Analysis* dan PIP Sentralisasi Pengadaan *Building Management*		√	√	√
148	31 Juli 2023	Pemberitaan Direksi BTN		Izin	√	Izin
149		Pemanfaatan Rumah Dinas Direksi		Izin	√	Izin
150		*Update Progress Project* Al Fatih		Izin	√	Izin
151		Materi HCMD (Talent Mobility)		Izin	√	Izin
152		Implementasi *Job Grade* Bank BTN		√	√	√
153		Agenda Umum		√	√	√
154	7 Agustus 2023	Agenda Umum		√	√	√
155		*Update* Kinerja Kualitas Kredit Konsumer		√	√	√
156		Pembahasan Pencapaian dan Strategi Penjualan Forex Ritel		√	√	√
157	9 Agustus 2023	*Perfomance Review* Juli 2023		√	√	√
158		ALCO		√	√	√
159	11 Agustus 2023	Perubahan Struktur Organisasi CAMD		√	√	√
160		Materi HCMD (*Talent Mobility*)		√	√	√
161	14 Agustus 2023	Kasus Valas KC Banjarmasin		√	√	√
162		ALCO Terbatas		√	√	√
163		Protokol *Fraud*		√	√	√
164		Pengininan KU 4, KU 6 dan KK Tata Tertib Direksi		√	√	√
165		Perubahan Renumerasi Direksi dan Dewan Komisaris		√	√	√
166		Agenda Umum		√	√	√
167	21 Agustus 2023	*Update* Portfolio Kredit SME dan Komersial		√	√	√
168		*Update* Kasus Valas KC Banjarmasin		√	√	√
169		Optimalisasi Produktivitas KCP		√	√	√
170	23 Agustus 2023	Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris		√	√	√
171	28 Agustus 2023	Agenda Umum		√	√	√
172		Prioritisasi Pengadaan Barang dan Jasa		√	√	√
173		Materi HCMD		√	√	√
174		Usulan Perubahan Kewenangan Sanksi Disiplin Pegawai		√	√	√
175		Strategi Pencapaian DPK Ritel Tahun 2023		√	√	√
176	31 Agustus 2023	KPTI		√	√	√
177	5 September 2023	Agenda Umum		√	√	√
178		*Revamp Website* BTN		√	√	√
179		*Update Progress* Menara BTN 2		√	√	Izin

	Kehadiran									Kuorum
	HRG	JSM	ENR	AND	EW	NRP	HP	BY	ASN	
	√	√	√	Ijin	√	Ijin	√	√	√	9
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	Dinas	√	Dinas	√	10
	√	√	√	√	√	Dinas	√	Dinas	√	10
	√	√	√	√	√	Dinas	√	Dinas	√	10
	√	√	√	√	√	Dinas	√	Dinas	√	10
	√	√	√	√	√	√	Izin	√	√	9
	√	√	√	√	√	√	Izin	√	√	9
	√	√	√	√	√	√	Izin	√	√	9
	√	√	√	√	√	√	Izin	√	√	9
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	Dinas	√	√	Izin	Dinas	√	√	√	√	9
	Dinas	√	√	Izin	Dinas	√	√	√	√	9
	Dinas	√	√	Izin	Dinas	√	√	√	√	9
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	Izin	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	Izin	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	Izin	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	Izin	√	√	Izin	√	√	√	√	√	10
	Izin	√	√	Izin	√	√	√	√	√	10
	Izin	√	√	Izin	√	√	√	√	√	9

Nomor	Tanggal	Topik	HK	NPN	OFR	SWB
180		*Update Progress* Kerjasama *Partnership* BTN dan IFG Life		√	√	Izin
181	11 September 2023	Rencana Pengembangan Jaringan		√	√	√
182		Temuan - Temuan Signifikan Bank BTN Tahun 2023		√	√	√
183		Nasabah Lembaga Penyangga Likuiditas		√	√	√
184		*Update Project* SBU		√	√	√
185		Percepatan Pencapaian Realisasi KPR Subsidi 2023		√	Dinas	√
186	12 September 2023	Komite Manajemen Risiko		Dinas	√	Dinas
187		*Performance Review* Bulan Agustus 2023		Dinas	√	Dinas
188		ALCO		√	√	√
189	25 September 2023	Agenda Umum		√	√	√
190		*Update* ATM Jalin dan *Merchant* EDC		√	√	√
191		Materi HCMD		√	√	√
192		ALCO		√	√	√
193	26 September 2023	Komite Manajemen Risiko		√	Izin	√
194	2 Oktober 2023	Agenda Umum		√	√	Pendidikan
195		*Update* Ketentuan Tata Kelola Bank Umum Terkait Penerbitan POJK 17/2023		√	√	Pendidikan
196		Aspirasi Insight Market Terkait Harga Saham BBTN		√	√	Pendidikan
197		Penghimpunan Aspirasi Direksi & SEVP Terkait RKAP 2024		√	√	Pendidikan
198		Materi HCMD		√	√	Pendidikan
199		Materi HCMD		√	√	Pendidikan
200	9 Oktober 2023	Agenda Umum		√	√	Pendidikan
201		*Update* Optimalisasi KCP		√	√	Pendidikan
202		*Update* terkait Dana Jaminan		√	√	Pendidikan
203		Antisipasi dan Pengamanan Serangan Ransomware		√	√	Pendidikan
204	10 Oktober 2023	*Performance Review* September 2023		√	√	Pendidikan
205		ALCO		√	√	Pendidikan
206	16 Oktober 2023	*Update Progress* Pembelian Menara BTN 2		√	√	√
207		Rencana Investasi Bank BTN Pada Produk Dana Ventura		√	√	√
208		*Review* Struktur Grade BTN dan Kewenangan Memutus Mutasi		√	√	√
210	24 Oktober 2023	Agenda Umum		√	√	√
211		*Update* & *Performance* Cash Management		√	√	√
212		Usulan *Speed Up* Implementasi Struktur Organisasi HCBP *Fase End State*		√	√	Izin
213		Komite HCMD		√	√	Izin
214		ALCO		√	√	Izin
215	30 Oktober 2023	Sosialisasi Standarisasi Dokumen Perusahaan		√	√	√
216		Usulan RKAP Tahun 2024		√	√	√
217	6 November 2023	Desain Seragam Korporat Tahun 2024		√	√	√
218		*Update* Kualitas Kredit Konsumer Posisi 31 Oktober 2023		√	√	√

	Kehadiran									Kuorum
	HRG	JSM	ENR	AND	EW	NRP	HP	BY	ASN	
	Izin	√	√	Izin	√	√	√	√	√	9
	√	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	11
	Dinas	√	√	√	√	√	√	√	√	9
	Dinas	√	√	√	√	√	√	√	√	9
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	Izin	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	Izin	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	Izin	11
	√	√	√	Izin	√	√	√	√	Izin	10
	Izin	Izin	√	Izin	√	Izin	√	√	√	7
	Izin	√	√	√	√	√	√	√	√	10
	Izin	√	√	√	√	√	√	√	√	10
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	Izin	√	√	√	√	√	√	Pendidikan	Sakit	9
	Izint	√	√	√	√	√	√	Pendidikan	Sakit	9
	√	√	√	√	√	√	√	Izin	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	Izin	√	11

Nomor	Tanggal	Topik	HK	NPN	OFR	SWB
219	8 November 2023	Agenda Khusus		√	√	√
220		Struktur Organisasi Bank BTN Tahun 2024		√	√	√
221		Rencana Bisnis Tahun 2024		√	√	√
222	13 November 2023	Rencana Pembelian Menara BTN 2		√	√	√
223		Rencana Bisnis Dana Pensiun Bank BTN Tahun 2024		√	√	√
224		Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)		√	√	√
225	14 November 2023	Agenda Umum		√	√	Dinas
226		*Performance Review* Oktober 2023		√	√	√
227		ALCO		√	√	√
228	20 November 2023	Agenda Umum		√	√	Dinas
229		*Limited Review* Laporan Keuangan Per 30 September 2023		√	√	Dinas
230		Audit Khusus Kasus Kring KC Palembang		√	√	Dinas
231		Pembahasan Pengelolaan Sistem Manajemen Kesalamatan dan Kesehatan Kerja		√	√	Dinas
232		Usulan RAKB Tahun 2024		√	√	Dinas
233		Komite HCMD		√	√	Dinas
234	21 November 2023	KPTI		√	√	√
235	27 November 2023	Penyampaian 10 Inisiatif Strategis Tahun 2024		√	√	√
236	28 November 2023	ALCO		√	√	√
237	4 Desember 2023	*Roadmap* Perbankan Syariah		√	√	√
238		Laporan Keuangan November 2023		Izin	√	√
239		*Update* Progres Kredit Novasi Priyek East Point dan Randu Alas		Izin	√	√
240		Strategi Penurunan Kol 2		√	√	√
241		Agenda Umum		√	√	√
242	11 Desember 2023	Laporan Evaluasi Efektivitas Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM 2023 Sebagai Bagian dari Pengawasan Aktif Direksi Sesuai POJK Nomor 8 Tahun 2023		√	√	√
243		*Update* Kondisi Likuiditas		√	√	√
244		Pemindahbukuan Dana Jaminan Ke Rekening Escrow		√	√	√
245		Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK		√	√	√
246		Agenda Umum		√	√	√
247	12 Desember 2023	ALCO		√	√	√
248		*Performance Review* November 2023		√	√	√
250	27 Desember 2023	*Review* Kinerja November dan Prognosa Desember serta *Roadmap* Dana Pensiun Bank BTN		√	√	√
251		*Naming, Stacking* & Desain Menara BTN 2		√	√	√
252		*Review* Implementasi Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2022		√	√	√
253		*Review* POJK 17 Tahun 2023 dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pihak Utama Bank Umum		√	√	√
254		*Update* Project Tiger		√	√	√
255	29 Desember 2023	*Cut Off* Dana Jaminan		√	√	√

Kehadiran									Kuorum
HRG	JSM	ENR	AND	EW	NRP	HP	BY	ASN	
√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
√	√	√	√	√	Cuti	√	√	√	11
√	√	√	√	√	Cuti	√	√	√	11
√	√	√	√	√	Cuti	√	√	√	11
√	√	√	√	√	Cuti	√	√	√	11
√	√	√	√	√	Cuti	√	√	√	11
√	√	√	√	√	Cuti	√	√	√	11
√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
√	√	√	Izin	√	√	√	√	√	11
√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
√	Dinas	√	√	√	√	Dinas	√	√	10
√	Dinas	√	√	√	√	Dinas	√	√	10
√	Dinas	√	√	√	√	Dinas	√	√	10
√	Dinas	√	√	√	√	Dinas	√	√	10
√	Dinas	√	√	√	√	Dinas	√	√	10
√	√	√	√	√	√	Dinas	√	√	11
√	√	√	√	√	√	Dinas	√	√	11
√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
√	√	√	√	√	√	Ijin	√	√	10

Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, agenda, tanggal dan peserta rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Topik	Kehadiran																		
			HK	NPN	OFR	SWB	HRG	JSM	ENR	AND	EW	NRP	HP	CH	IL	ABA	AJL	SAS	AH	HTZ	HAS	MYP
1.	22 Februari 2023	*Performance Review* Januari 2023, *Progress Initiative Corporate Plan, Stress Testing, Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Recovery Plan*	√	√		√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	Izin
2.	12 April 2023	*Performance Review* Maret 2023, *Progress Initiative Corporate Plan, Stress Testing, Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Recovery Plan*		√*	√*	√	√	√	√	√	√	√	√*	√	√	√	Sakit	√	√	Izin	√	√
3.	21 Juni 2023	*Performance Review Bankwide* dan UUS, *Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Recovery Plan Bankwide* dan UUS, *Progress Initiative Corporate Plan*, Revisi RBB dan RKAP		√	√	√	Izin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sakit	√	√	√	√	√
4.	23 Agustus 2023	*Performance Review Bankwide* dan UUS, *Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Recovery Plan Bankwide* dan UUS, *Progress Initiative Corporate Plan*		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	Izin	√	Izin
5.	18 Oktober 2023	*Performance Review Bankwide* dan UUS, *Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Recovery Plan, Progress Initiative Corporate Plan*, Evaluasi dan *Monitoring* Penyelenggaraan Produk Aktivitas Baru dan Kegiatan untuk kepentingan Bank		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	Izin	√	√	Izin
6.	20 Desember 2023	*Performance Review Bankwide* disertai Prognosis Pencapaian KPI, *Performance Review* UUS disertai Prognosis Pencapaian KPI, *Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Recovery Plan Bankwide* dan UUS, *Progress Initiative Corporate Plan*		Izin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Izin	√	√		√	Izin	√	√	Izin

*) sebagai observer sejak diangkat di RUPS sampai dengan efektif 7 Juni 2023
**) berhenti masa jabatan sejak tanggal 12 Agustus 2023 karena meninggal dunia

Agenda, tanggal dan peserta rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dapat dilihat pada Rapat Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Jumlah masing-masing rapat

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Haru Koesmahargyo*	Direktur Utama	34	28	80%	2	2	100%	2	2	100%
Nixon L.P. Napitupulu**	Direktur Utama	225	223	87%	12	11	92%	2	2	100%
Oni Febriarto Rahardjo***	Wakil Direktur Utama	218	207	95%	11	10	91%	-	-	-
Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	255	231	91%	12	12	100%	2	2	100%
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	255	240	94%	12	12	100%	2	2	100%
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	255	231	91%	11	10	91%	2	2	100%
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	255	216	85%	12	12	100%	2	2	100%
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	255	222	87%	12	9	75%	2	2	100%
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	255	227	89%	12	11	92%	2	2	100%
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	255	241	95%	12	12	100%	2	2	100%
Hakim Putratama***	Direktur Institutional Banking	218	200	92%	10	10	100%	-	-	-

*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.
** Pengalihan penugasan semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung mulai tanggal 07 Juni 2023.
***Mulai menjabat sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung mulai tanggal 07 Juni 2023.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Kebijakan terkait pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*). Program pendalaman pengetahuan bagi anggota Direksi meliputi:

1. Program pendalaman pengetahuan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi.
2. Setiap anggota Direksi yang mengikuti program pendalaman pengetahuan seperti seminar, dan/atau pelatihan diwajibkan untuk menyajikan presentasi kepada anggota lainnya dalam berbagi informasi dan pengetahuan.
3. Materi yang diterima dari program pendalaman pengetahuan harus didokumentasikan dengan baik dalam suatu bagian tersendiri. Tanggung jawab dokumentasi pada Sekretaris Perusahaan. Materi tersebut harus tersedia jika suatu saat diperlukan.

Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Direksi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Haru Koesmahargyo*	Direktur Utama	*Workshop & Refreshment Asecor Professional Qualification* & Penyerahan SK Asesor LPPI periode 2023	Jakarta, 10 Januari 2023	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Pencegahan Korupsi di Lingkungan BUMN	Jakarta, 11 Januari 2023	Kementerian BUMN dan KPK
		Penguatan Sektor Jasa Keuangan dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi	Jakarta, 6 Februari 2023	Otoritas Jasa Keuangan
Nixon L.P. Napitupulu**	Direktur Utama	*Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"*	Semarang, 12 -13 Mei 2023	PwC dan Korn Ferry
		Refreshment Treasury Dealer Advance	Semarang, 7 Juni 2023	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Asean Global Leadership Program (AGLP) - SRW&Co "Leading Innovation in Global Economic Recovery"	Chicago, USA, 18 – 22 September 2023	SRW&Co
Oni Febriarto Rahardjo***	Wakil Direktur Utama	*Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Jakarta, 31 Maret 2023	Mahesa Prima Solusindo
		Risk Management Class for Executive	Jakarta, 12 April 2023	Strategic Development Group
		Pelatihan *Bank Management Executive Overview for BOD*	Jakarta, 27 April 2023	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"	Semarang, 12 -13 Mei 2023	PwC dan Korn Ferry
		GRC *Masterclass* Program 2023 "Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"	Jakarta, 14 September 2023	BUMN School of Excellence
		GRC *Masterclass* Program 2023 "ESG *for Boards – Governance of* ESG"	Jakarta, 27 September 2023	BUMN School of Excellence
		IICD - *Special Directorship Program* 2023	Bali, 13 – 14 Desember 2023	Indonesian Institute for Corporate Directorship
Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	Business English Preparation	Jakarta, 9 – 10 April 2023	SUN Education
		Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"	Semarang, 12 -13 Mei 2023	PwC dan Korn Ferry
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Jakarta, 22 Mei 2023	Mahesa Prima Solusindo
		GRC *Masterclass* Program 2023 "Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"	Jakarta, 14 September 2023	BUMN School of Excellence
		GRC *Masterclass Program* 2023 "*Integrated Information For Supervisionary Board*"	Jakarta, 5 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		IMD *Executive Education "Digital Transformation for Boards"*	Switzerland, 14 – 25 November 2023	International Management Development
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	*Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"*	Semarang, 12 -13 Mei 2023	PwC dan Korn Ferry
		GRC *Masterclass Program* 2023 "*Integrated Information For Supervisionary Board*"	Jakarta, 5 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		IICD - *Special Directorship Program* 2023	Bali, 13 – 14 Desember 2023	Indonesian Institute for Corporate Directorship

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	*Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"*	Semarang, 12 -13 Mei 2023	PwC dan Korn Ferry
		GRC *Masterclass Program* 2023 "*Integrated Information For Supervisionary Board*"	Jakarta, 5 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	*Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"*	Semarang, 12 -13 Mei 2023	PwC dan Korn Ferry
		BCG's Strategy Advantage Roundtable: Building Resilience in Times of Uncertainty	Jakarta, 18 Juli 2023	Boston Consulting Indonesia
		SAS Innovate 2023	Singapore, 3 Agustus 2023	SAS Institute
		GRC Masterclass Program 2023 "Pre IPO dan Post IPO - Pemeringkatan dan penerbitan efek bersifat utang & sukuk (EBUS) "	Jakarta, 10 Agustus 2023	BUMN Leadership & Management Institute
		Leading Future-Ready Teams	Ann Arbor, Michigan, USA, 2 – 5 Oktober 2023	Michigan Ross - Michigan University
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	Pelatihan *Chief Business Officer Development* (CBOD)	Jakarta, 10 – 11 Februari 2023	BUMN Leadership & Management Institute
		Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"	Semarang, 12 -13 Mei 2023	PwC dan Korn Ferry
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	*Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Jakarta, 31 Maret 2023	Mahesa Prima Solusindo
		Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"	Semarang, 12 – 13 Mei 2023	PwC dan Korn Ferry
		Global ESG Corporate Access	Singapore, 27 Juni 2023	BNP Paribas
		GRC Masterclass Program 2023 "Pre IPO dan Post IPO - Pemeringkatan dan penerbitan efek bersifat utang & sukuk (EBUS) "	Jakarta, 10 Agustus 2023	BUMN Leadership & Management Institute
		GRC *Masterclass* Program 2023 "Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"	Jakarta, 14 September 2023	BUMN School of Excellence
		GRC Masterclass Program 2023 "*ESG for Boards – Governance of ESG*"	Jakarta, 27 September 2023	BUMN School of Excellence
		Wharton Executive Education "CEO Academy"	USA, 15 – 16 November 2023	Wharton Business School
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	*Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Jakarta, 31 Maret 2023	Mahesa Prima Solusindo
		Pendalaman ASEAN CG Scorecard IICD	Jakarta, 18 April 2023	Indonesian Institute for Corporate Directorship
		Asean Global Leadership Program (AGLP) - SRW&Co *"Shaping The Future with Inspiring Leadership"*	Barcelona, 15 – 19 Mei 2023	SRW&Co
		Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"	Semarang, 12 – 13 Mei 2023	PwC dan Korn Ferry
		GRC *Masterclass* Program 2023 "Pre IPO dan Post IPO - Pemeringkatan dan penerbitan efek bersifat utang & sukuk (EBUS) "	Jakarta, 10 Agustus 2023	BUMN Leadership & Management Institute
		GRC *Masterclass* Program 2023 "Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"	Jakarta, 14 September 2023	BUMN School of Excellence
		Chief Human Resources Officer 2023	Jakarta, 20 September 2023	BUMN School of Excellence

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		Certified Anti Fraud Professional	Jakarta, 22 September 2023	Asia Anti Fraud
		Seminar "Dampak Pengatribusian Imbalan Kerja Berdasarkan PSAK 24 Paragraf 70 Terhadap Pencatatan Imbalan Pasca Kerja Setelah Pemberlakuan UU Cipta Kerja"	Jakarta, 24 September 2023	Ikatan Akuntan Indonesia
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"ESG for Boards – Governance of ESG"*	Jakarta, 27 September 2023	BUMN School of Excellence
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"GC Methodology and Environmental and Social Management System"*	Jakarta, 25 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan Sektor Perbankan di DKI Jakarta	Jakarta, 4 Desember 2023	Otoritas Jasa Keuangan
		IICD - *Special Directorship* Program 2023	Bali, 13 – 14 Desember 2023	Indonesian Institute for Corporate Directorship
Hakim Putratama***	Direktur Institutional Banking	Pelatihan *Bank Management Executive Overview for BOD*	Jakarta, 8 – 9 April 2023	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Risk Management Class for Executive	Jakarta, 12 April 2023	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"	Semarang, 12 – 13 Mei 2023	PwC dan Korn Ferry
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"Integrated Information For Supervisionary Board"*	Jakarta, 5 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		Executive Education HBS *"Strategy: Building and Sustaining Competitive Advantage"*	Boston, Massachusetts, USA, 12 – 15 Desember 2023	Harvard Business School

*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.
** Pengalihan penugasan semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung mulai tanggal 07 Juni 2023.
***Mulai menjabat sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung mulai tanggal 07 Juni 2023.

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Perseroan senantiasa mengadakan Program Orientasi atau Pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat agar saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, efektif. Program orientasi tersebut juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi Perseroan secara umum. Program pengenalan Direksi, meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Perseroan.
2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perseroan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

Selama tahun 2023, dilaksanakan program orientasi kepada anggota Direksi baru sebagai berikut:

No.	Nama Direktur	Jabatan	Agenda	Tanggal Pelaksanaan
1.	Oni Febriarto Rahardjo	Wakil Direktur Utama	Tujuan dan Lingkup Kegiatan Bank sesuai Anggaran Dasar	28 Maret 2023
			Kinerja Keuangan, Strategi, Rencana Usaha Jangka Pendek dan Jangka Panjang, Posisi Kompetitif	28 Maret 2023
			Sistem Pengendalian Internal, Audit Internal, dan Eksternal	29 Maret 2023
			Fasilitas Direksi	29 Maret 2023
			Compliance, GCG, Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Tata Tertib Kerja Direksi	30 Maret 2023
			Manajemen Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank	31 Maret 2023
			Budaya Perusahaan	30 Maret 2023
			Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur	28 Maret 2023
2.	Hakim Putratama	Direktur Institutional Banking	Tujuan dan Lingkup Kegiatan Bank sesuai Anggaran Dasar	28 Maret 2023
			Kinerja Keuangan, Strategi, Rencana Usaha Jangka Pendek dan Jangka Panjang, Posisi Kompetitif	28 Maret 2023
			Sistem Pengendalian Internal, Audit Internal, dan Eksternal	28 Maret 2023
			Fasilitas Direksi	28 Maret 2023
			Compliance, GCG, Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Tata Tertib Kerja Direksi	28 Maret 2023
			Manajemen Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank	28 Maret 2023
			Budaya Perusahaan	28 Maret 2023
			Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur	28 Maret 2023

Pelaksanaan Tugas Direksi

Sepanjang tahun 2023, seluruh Anggota Direksi telah melakukan tugas kepengurusan dan pelaporan pertanggungjawabannya disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk:

1. Laporan *Performance Review*
2. Laporan Tingkat Kesehatan Bank
3. Laporan Pemenuhan Fungsi Kepatuhan
4. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
5. Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit

Direksi juga telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kriteria tata kelola perusahaan sesuai POJK dan Peraturan Menteri BUMN.
2. Melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai kriteria ASEAN CG *Scorecard*.
3. Sosialisasi dan implementasi *Code of Conduct*.
4. Laporan gratifikasi kepada KPK.
5. *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan POJK.
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit, Unit Manajemen Risiko dan Dasar Penilaiannya

Perseroan membentuk dan menetapkan struktur serta keanggotaan Komite-Komite di bawah Direksi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direksi. Komite-Komite tersebut berperan dalam mempermudah *monitoring* dan menciptakan efektivitas pemecahan masalah serta pengembangan aspek yang dipandang strategis oleh Perseroan sesuai peraturan yang berlaku. Komite-Komite tersebut meliputi:

1. Komite Manajemen Risiko
2. *Asset and Liability Management Committee* (ALCO)
3. Komite Kebijakan Perkreditan
4. Komite Kredit
5. Komite *Human Capital*
6. Komite Pengarah Teknologi Infomasi (TI)
7. Komite Pengarah Transformasi
8. Komite Bisnis
9. Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG)

Untuk mengukur efektifitas kinerja komite di bawah Direksi dalam membantu Direksi menjalankan pengurusan perusahaan maka dilakukan penilaian terhadap di bawah Direksi. Prosedur penilaian kinerja komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi secara periodik dengan kriteria penilaian atas kinerja Komite di bawah Direksi yaitu pemenuhan pelaksanaan rapat serta kehadiran dalam rapat selama tahun buku. Selama tahun 2023, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Selain dibantu oleh Komite di Bawah Direksi, dalam melaksanakan tugasnya Direksi juga dibantu oleh unit penunjang antara lain Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit dan Unit Manajemen Risiko. Penilaian kinerja untuk Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit dan Unit Manajemen Risiko dinilai berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yaitu Target Utama. Kolaborasi, Inisiatif dan lainnya. Pencapaian KPI tahun 2023 untuk Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit, dan Unit Manajemen Risiko mencapai lebih dari 100%. Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit dan Unit Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

RUPS dapat memberhentikan para anggola Direksi sewaktu-waktu, apabila dengan alasan yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
2. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
4. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara.
5. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepalutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi.
6. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
7. Mengundurkan diri.
8. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Keputusan pemberhentian karena alasan tersebut di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Dalam hal antara anggota Direksi atau Antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris terdapat hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurun garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar), maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada perseroan.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

1. Pengunduran dirinya telah efektif.
2. Meninggal dunia.
3. Masa jabatannya berakhir.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk pada rangkap jabatan yang dilarang.

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Anggaran Dasar. Keputusan penguatan atau pencabutan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris merupakan pihak yang bertugas atau berfungsi melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham khususnya serta pemangku kepentingan pada umumnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik, dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham, dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
4. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
5. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
6. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali:
   a. penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah; dan
   b. hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
8. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
   a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan; dan/atau
   b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
9. Dewan Komisaris mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan memberikan pendapat, saran, dan/atau penjelasan kepada RUPS termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham pengendali mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
10. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali dapat membuktikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Selain sebagaimana tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris Utama yang merupakan koordinator Dewan Komisaris juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memimpin rapat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar;
2. Memfasilitasi diskusi yang konstruktif;
3. Menciptakan budaya etika kerja termasuk memelihara hubungan yang efektif dan sehat dengan Direksi; dan
4. Memberikan saran kepada anggota Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

Wewenang Dewan Komisaris

Wewenang Dewan Komisaris yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan atas rencana strategis, kegiatan, laporan, dan/atau dokumen lain yang disusun oleh Direksi dan membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan ketentuan dalam anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, dan penetapan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
3. Dewan Komisaris berhak memeriksa dokumen Perseroan, memeriksa kekayaan Perseroan, mencocokkan keadaan uang kas dan surat berharga, memasuki pekarangan dan bangunan yang dikuasai dan/atau dipergunakan oleh Perseroan, serta mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah, sedang, dan akan dijalankan oleh Direksi.
4. Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan termasuk meminta Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris berwenang mengusulkan kepada RUPS atas penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
6. Dewan Komisaris berwenang mengajukan calon anggota Direksi yang baru kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk diputuskan dalam RUPS.
7. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Dewan Komisaris berwenang menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
9. Dewan Komisaris berwenang melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
10. Dewan Komisaris berwenang menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
11. Dewan Komisaris berwenang berhak diberikan honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas termasuk tantiem dan santunan purnajabatan yang sejenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Dengan memperhatikan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal, perbuatan-perbuatan Direksi yang perlu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:

1. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan *aset* Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan.
2. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerja sama operasi (KSO), kerja sama usaha (KSU), kerja sama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer*/BOT), Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate*/BTO), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own*/BOO) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
3. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan.
4. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
5. Melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
6. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
7. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
8. Melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.

9. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
10. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP.
12. Melakukan perbuatan mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:
    a. Piutang pokok macet yang telah dihapus buku dalam rangka penyelesaian kredit baik untuk sebagian maupun keseluruhan.
    b. Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak yang pelaksanaannya berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk satu kali masa jabatan.

Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

Persyaratan anggota Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sesuai ketentuan pada anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.
3. Anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan selama menjabat wajib memiliki:
    a. Integritas;
    b. Kompetensi; dan
    c. Reputasi yang baik.
4. Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.
5. Calon Komisaris Independen harus memiliki:
    a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
    b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
6. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen.
7. Masa tunggu bagi:
    a. Mantan Direktur Utama pada Perseroan; dan
    b. Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Perseroan, paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Perseroan.
8. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, hubungan afiliasi, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
9. Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
10. Komisaris Independen tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
11. Komisaris dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada Perseroan atau kelompok usaha Perseroan dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
12. Komisaris yang akan beralih menjadi Komisaris Independen pada Perseroan wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun.
13. Peralihan dari Komisaris menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris nomor 05/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan, arahan Pemegang Saham, serta praktik-praktik terbaik penerapan tata kelola perusahaan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dapat memberikan panduan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Dewan Komisaris. Adapun isi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

BAB I	Ketentuan Umum	Pasal 1	Istilah dan Pengertian
BAB II	Keanggotaan	Pasal 2	Struktur dan Komposisi
		Pasal 3	Kriteria Keanggotaan
		Pasal 4	Pengangkatan
		Pasal 5	Masa Jabatan
		Pasal 6	Rangkap Jabatan
		Pasal 7	Pemberhentian
BAB III	Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang	Pasal 8	Tugas dan Kewajiban
		Pasal 9	Wewenang
BAB IV	Rapat	Pasal 10	Jenis Rapat
		Pasal 11	Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat
		Pasal 12	Materi Rapat
		Pasal 13	Pimpinan Rapat
		Pasal 14	Pemanggilan Keputusan
		Pasal 15	Dokumentasi Rapat
BAB V	Mekanisme Kerja	Pasal 16	Etika Kerja
		Pasal 17	Larangan
		Pasal 18	Perencanaan Kerja
		Pasal 19	Pembagian Kerja
		Pasal 20	Waktu Kerja
		Pasal 21	Penilaian dan Evaluasi Kerja
		Pasal 22	Pelaporan dan Pertanggungjawaban
		Pasal 23	Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
BAB VI	Organ Pendukung	Pasal 24	Sekretaris Dewan Komisaris
		Pasal 25	Komite Di Bawah Dewan Komisaris
BAB VII	Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan	Pasal 26	Pengembangan Kompetensi
		Pasal 27	Pelatihan
		Pasal 28	Sertifikasi
BAB VIII	Lain-lain	Pasal 29	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Adapun pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	Remunerasi dan Nominasi
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Audit (Internal & Eksternal), Remunerasi dan Nominasi
Armand B. Arief	Komisaris Independen	Manajemen Risiko, Kepatuhan, Remunerasi dan Nominasi
Ahdi Jumhari Luddin*	Komisaris Independen	Audit (Internal & Eksternal), Remunerasi dan Nominasi
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	Audit (Internal & Eksternal), Remunerasi dan Nominasi
Andin Hadiyanto	Komisaris	Audit (Internal & Eksternal), Remunerasi dan Nominasi
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	Manajemen Risiko, Kepatuhan, Remunerasi dan Nominasi
Himawan Arief Sugoto	Komisaris	Manajemen Risiko, Kepatuhan, Remunerasi dan Nominasi
Mohamad Yusuf Permana**	Komisaris	Remunerasi dan Nominasi

* Berhenti masa jabatan karena meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2023
** Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 11 Januari 2023 dan efektif sejak 07 Juni 2023.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
2. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah.
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	*Partner*	Assegaf Hamzah *and Partners Lawfirm*
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	-	-
Armand B. Arief	Komisaris Independen	Komisaris Independen	PT Cardig Aero Services Tbk
Ahdi Jumhari Luddin*	Komisaris Independen	-	-
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	-	-
Andin Hadiyanto	Komisaris	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)	Kementerian Keuangan
		Plt. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	Kementerian Keuangan
Himawan Arief Sugoto	Komisaris	Penasihat Utama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Ekonomi Pertanahan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Mohamad Yusuf Permana**	Komisaris	Kepala Biro Protokol	Kementerian Sekretariat Negara

* Berhenti masa jabatan karena meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2023.
** Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 11 Januari 2023 dan efektif sejak 07 Juni 2023.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan, kecuali untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dimaksud, tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank. Dewan Komisaris juga dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundangan dan etika jabatan. Oleh karena itu Dewan Komisaris wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan senantiasa melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuntungan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan;
2. Melakukan pengungkapan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perseroan maupun Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan luar negeri;
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, pemegang saham pengendali Perseroan, dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan;
4. Melakukan pengungkapan adanya jabatan rangkap;
5. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut;
6. Tidak meminta, menerima, mengizinkan, dan/atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, barang berharga, dan/atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak lain, dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan kegiatan lain terkait dengan Perseroan.

Komisaris Independen

Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2023 berjumlah 8 (delapan) orang anggota dengan 4 (empat) orang di antaranya sebagai Komisaris Independen atau sebanyak 50% (lima puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris yang ada. Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa Komisaris Independen wajib paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen mengacu pada ketentuan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Adapun kriteria Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen			
	Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut	√	√	√	√

Pernyataan Komisaris Independen

Komisaris Independen Perseroan telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi dan telah disampaikan kepada OJK, dengan masing-masing pernyataan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa Komisaris Independen memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Komisaris Independen bersedia melepaskan jabatan dan bersedia untuk diganti.

Di samping membuat pernyataan independensi, anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang memengaruhi independensinya serta memastikan praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.

Secara terinci, surat pernyataan independensi yang dimaksud sebagaimana yang tercantum di bawah ini.



SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chandra M. Hamzah
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 25 Februari 1967
Alamat domisili (Jika tgl KTP / NIM berlainan) : [redacted]
Nomor telepon rumah : [redacted]
Jabatan : Komisaris Independen
Nama perusahaan : PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Nomor telepon perusahaan : [redacted]

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 9 Februari 2021

Mengetahui :

Nisan I. P. Nainggolan
Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Chandra M. Hamzah

BUMN
Bank BTN

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Latanro
Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 5 Oktober 1958
Alamat domisili (bukan KTP/IDM tertampil) : [redacted]
Nomor telepon rumah : [redacted]
Jabatan : Calon Wakil Komisaris Utama Independen
Nama perusahaan : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Nomor telepon perusahaan : [redacted]

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 27 April 2021

Mengetahui :

Arid Nawasi
Director Operation, IT and Digital Banking
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Iqbal Latanro



SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Armand Bachtiar Arief
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Enim, 28 April 1952
Alamat domisili (fotokopi KTP / SIM terlampir) : [redacted]
Nomor telepon rumah : [redacted]
Jabatan : Komisaris Independen
Nama perusahaan : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Nomor telepon perusahaan : [redacted]

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan kevangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 30 Januari 2020

Mengetahui :

Nisan I.P. Kapitapila
Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Armand Bachtiar Arief

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sentot A. Sentausa
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Juni 1957
Alamat domisili (fotokopi KTP/SIM terlampir) : [redacted]
Nomor telepon rumah : -
Jabatan : Komisaris Independen
Nama perusahaan : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Nomor telepon perusahaan : [redacted]

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,

CHANDRA M. HAMZAH
Komisaris Utama/Independen
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Jakarta, 13 April 2022

SENTOT A. SENTAUSA

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat

JENIS RAPAT

1. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang selanjutnya disebut dengan rapat Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan yang selanjutnya disebut dengan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.
3. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

PEMANGGILAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Komisaris yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Pemanggilan rapat harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak mana pun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama.
5. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak mana pun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat, atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimile, atau surat elektronik (surel) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
7. Pemanggilan rapat tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.
8. Pemanggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
9. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.
10. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

11. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun buku.
12. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun buku.

MATERI RAPAT

1. Materi rapat didistribusikan kepada seluruh peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.
2. Dalam hal rapat diselenggarakan di luar jadwal dengan alasan mendesak dan sangat penting, materi rapat dapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan.

PIMPINAN RAPAT

1. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama.
2. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin rapat apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.
3. Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil Komisaris Utama, maka rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.
4. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat.
5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.
6. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat.
3. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya sah dalam rapat tersebut.
6. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
7. Suara blangko dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
8. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
9. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
10. Apabila terdapat hal-hal mendesak dan sangat penting untuk Perseroan, maka Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
11. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
12. Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
13. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apa pun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

DOKUMENTASI RAPAT

1. Dokumentasi penyelenggaraan rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat.
2. Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat sebagaimana dimaksud pada dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh pimpinan rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Risalah Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh pimpinan rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir

dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

5. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
6. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
7. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
8. Risalah rapat merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

Rapat Internal Dewan Komisaris

RENCANA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Program Kerja Dewan Komisaris tahun 2023, rencana rapat Dewan Komisaris dilakukan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dalam 1 (satu) tahun atau 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan dari persyaratan penyelenggaraan minimal di Peraturan OJK sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris pada umumnya diselenggarakan pada hari Rabu atau sesuai kebutuhan.

Dewan Komisaris juga melakukan Rapat bersama Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris yang secara garis besar akan membahas agenda sebagai berikut:

- Isu Terkini.
- Reviu/kajian terhadap laporan/surat masuk dan perkembangan tindak lanjut nasihat/arahan kepada Direksi sebelumnya.
- Paparan Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris berupa usulan, pendapat/rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai reviu/kajian yang telah dilakukan untuk selanjutnya dapat menjadi masukan bagi Dewan Komisaris dalam memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi sebagai bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris.
- Paparan Komite Audit atas Kajian Temuan Hasil Audit Internal dan/atau Eksternal Bank dan *performance review* kinerja keuangan.

REALISASI RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2023 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal sebanyak 52 (lima puluh dua) kali. Secara terperinci disampaikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Rapat Internal Dewan Komisaris

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran Dewan Komisaris								
			Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Ahdi Jumhari Luddin	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana**
1.	04 Januari 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	-
2.	11 Januari 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	-
3.	18 Januari 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
4.	25 Januari 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran Dewan Komisaris								
			Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Ahdi Jumhari Luddin	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana**
5.	30 Januari 2023	– Pembahasan Uji Tuntas (*Due Dilligence*) Dana Pensiun BTN	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Izin berhalan-gan hadir sebagai pengamat
6.	01 Februari 2023	Agenda Rapat Berkala: – *Evaluasi Hasil Rapat* – *Surat Masuk* – *Informasi Terkini* – *Informasi Lain*	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
7.	08 Februari 2023	Agenda Rapat Berkala: – *Evaluasi Hasil Rapat* – *Surat Masuk* – *Informasi Terkini* – *Informasi Lain*	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
8.	10 Februari 2023	*Closing Meeting* Laporan Keuangan Tahun 2022 dengan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of* Ernst & Young Global Limited)	Izin	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
9.	13 Februari 2023	Tindak Lanjut *Closing Meeting* Laporan Keuangan Tahun 2022 dengan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of* Ernst & Young Global Limited)	Izin	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
10.	15 Februari 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
11.	22 Februari 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
12.	01 Maret 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
13.	08 Maret 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
14.	15 Maret 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran Dewan Komisaris								
			Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Ahdi Jumhari Luddin	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana**
15.	21 Maret 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
16.	29 Maret 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
17.	05 April 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
18.	12 April 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
19.	03 Mei 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
20.	10 Mei 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
21.	17 Mei 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
22.	24 Mei 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
23.	31 Mei 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
24.	07 Juni 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran Dewan Komisaris								
			Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Ahdi Jumhari Luddin	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana**
25.	14 Juni 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
26.	21 Juni 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
27.	27 Juni 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
28.	05 Juli 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
29.	12 Juli 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
30.	18 Juli 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Izin	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
31.	26 Juli 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
32.	02 Agustus 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
33.	09 Agustus 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Izin	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
34.	16 Agustus 2023	Agenda Rapat Berkala: – Pembahasan Progress Rencana Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran Dewan Komisaris								
			Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Ahdi Jumhari Luddin	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana**
35.	23 Agustus 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
36.	30 Agustus 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
37.	06 September 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
38.	13 September 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
39.	20 September 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Izin	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
40.	27 September 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Izin	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
41.	04 Oktober 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Izin	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
42.	11 Oktober 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
43.	18 Oktober 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
44.	01 November 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
45.	08 November 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran Dewan Komisaris								
			Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Ahdi Jumhari Luddin	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana**
46.	15 November 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
47.	22 November 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
48.	27 November 2023	*Closing Meeting Limited Review* Laporan Keuangan per 30 September 2023 oleh KAP PSS-EY dan Pembahasan Draft Laporan Keuangan Publikasi per 30 September 2023	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
49.	29 November 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
50.	06 Desember 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
51.	13 Desember 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
52.	20 Desember 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Izin	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir

Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi

Rencana Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi

Berdasarkan Kesepakatan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dilaksanakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Adapun agenda yang dibahas sekurang-kurangnya meliputi:

1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
2. Reviu Kinerja Perseroan secara berkala.
3. Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM.
4. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Tindak Lanjut temuan Audit Internal maupun Eksternal.

Pada tahun 2023, disepakati bahwa rapat bersama dijadwalkan pada hari Rabu di minggu ketiga tiap bulannya. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi pada bulan gasal yang diinisiasi oleh Dewan Komisaris, sedangkan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris pada bulan genap yang diinisiasi oleh Direksi. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar.

Realisasi Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi

Sepanjang tahun 2023 Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi yang diinisiasi oleh Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali. Secara terperinci, berikut tabel Rapat Bersama Dewan Komisaris Dengan Direksi.

Tabel Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Dewan Komisaris		Direksi	
			Peserta Rapat	Kehadiran	Peserta Rapat	Kehadiran
1	18 Januari 2023	1. *Performance Review Bankwide* dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Desember 2022; 2. Progres *Initiative Corporate Plan* s.d. Desember 2022; 3. *Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Recovery Plan Bankwide* dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Bulan Desember 2022; 4. *Monitoring* Progres Penyelesaian Dokumen Kredit s.d. Desember 2022; 5. *Monitoring* Penerapan Program APU dan PPT s.d. Desember 2022.	Chandra M. Hamzah	Hadir	Haru Koesmahargyo	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Hirwandi Gafar	Berhalangan hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Nofry Rony Poetra	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir	Eko Waluyo	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
			Himawan Arief Sugoto	Hadir	Jasmin	Hadir
			Mohamad Yusuf Permana	Hadir sebagai pengamat	Setiyo Wibowo	Hadir
2	21 Maret 2023	1. *Performance Review Bankwide* dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Februari 2023; 2. Progres *Initiative Corporate Plan* s.d. Februari 2023; 3. *Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Recovery Plan Bankwide* dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Bulan Februari 2023.	Chandra M. Hamzah	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Hadir sebagai pengamat
			Iqbal Latanro	Hadir	Oni Febriarto Rahardjo	Hadir sebagai pengamat
			Ahdi Jumhari Luddin	Sakit	Hirwandi Gafar	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Nofry Rony Poetra	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir	Eko Waluyo	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
			Himawan Arief Sugoto	Hadir	Jasmin	Hadir
			Mohamad Yusuf Permana	Hadir sebagai pengamat	Setiyo Wibowo	Hadir
					Hakim Putratama	Hadir sebagai pengamat
3	24 Mei 2023	1. *Performance Review Bankwide* dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. April 2023; 2. Progres *Initiative Corporate Plan* s.d. April 2023; 3. *Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Recovery Plan Bankwide* dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Bulan April 2023; 4. Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023–2025 dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023.	Chandra M. Hamzah	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Hadir sebagai pengamat
			Iqbal Latanro	Hadir	Oni Febriarto Rahardjo	Hadir sebagai pengamat
			Ahdi Jumhari Luddin	Sakit	Hirwandi Gafar	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Nofry Rony Poetra	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir	Eko Waluyo	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
			Himawan Arief Sugoto	Hadir	Jasmin	Hadir
			Mohamad Yusuf Permana	Hadir sebagai pengamat	Setiyo Wibowo	Hadir
					Hakim Putratama	Hadir sebagai pengamat

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Dewan Komisaris		Direksi	
			Peserta Rapat	Kehadiran	Peserta Rapat	Kehadiran
4	26 Juli 2023	1. *Performance Review Bankwide* dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Juni 2023 disertai Prognosis Pencapaian s.d. Desember 2023; 2 Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Kolegial s.d. Triwulan II Tahun 2023; 3. Progres *Initiative Corporate Plan* s.d. Juni 2023; 4. *Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Recovery Plan Bankwide* dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Bulan Juni 2023; 5. *Monitoring* Progres Penyelesaian Dokumen Kredit s.d. Juni 2023; 6. *Monitoring* Penerapan Program APU dan PPT s.d. Juni 2023.	Chandra M. Hamzah	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir	Oni Febriarto Rahardjo	Berhalangan hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Sakit	Hirwandi Gafar	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Nofry Rony Poetra	Berhalangan hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir	Eko Waluyo	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
			Himawan Arief Sugoto	Hadir	Jasmin	Berhalangan hadir
			Mohamad Yusuf Permana	Hadir	Setiyo Wibowo	Hadir
					Hakim Putratama	Hadir
5	20 September 2023	1. Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023–2025 dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023. *Performance Review Bankwide* s.d. Agustus 2023 disertai Prognosis Pencapaian s.d. Desember 2023; 2. *Performance Review* Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Agustus 2023 disertai Prognosis Pencapaian s.d. Desember 2023; 3. Progres *Initiative Corporate Plan* s.d. Agustus 2023; 4. *Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Recovery Plan Bankwide* dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Bulan Agustus 2023.	Chandra M. Hamzah	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Berhalangan hadir
			Iqbal Latanro	Hadir	Oni Febriarto Rahardjo	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir	Nofry Rony Poetra	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Eko Waluyo	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Himawan Arief Sugoto	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
			Mohamad Yusuf Permana	Hadir	Jasmin	Hadir
					Setiyo Wibowo	Hadir
					Hakim Putratama	Hadir
6	22 November 2023	1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024–2026 dan Rencana Kerja & Anggaran Kerja Perusahaan Tahun 2024; 2. *Performance Review Bankwide* s.d. Oktober 2023 disertai Prognosis Pencapaian s.d. Desember 2023; 3. *Performance Review* Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Oktober 2023 disertai Prognosis Pencapaian s.d. Desember 2023;	Chandra M. Hamzah	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir	Oni Febriarto Rahardjo	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Berhalangan hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir	Nofry Rony Poetra	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Eko Waluyo	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Dewan Komisaris		Direksi	
			Peserta Rapat	Kehadiran	Peserta Rapat	Kehadiran
		4. Progres *Initiative Corporate Plan* s.d. Oktober 2023; 5. *Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Recovery Plan Bankwide* dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Bulan Oktober 2023; dan 6. Perkembangan Bunga Akrual (*Accrued Interest*) Kredit.	Himawan Arief Sugoto	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
			Mohamad Yusuf Permana	Hadir	Jasmin	Hadir
					Setiyo Wibowo	Hadir
					Hakim Putratama	Hadir

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Internal Dewan Komisaris			Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	52	44	84,62%	6	6	100%	2	2	100%
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	52	52	100%	6	6	100%	2	2	100%
Ahdi Jumhari Luddin*	Komisaris Independen	15	15	100%	1	1	100%	2	2	100%
Armand B. Arief	Komisaris Independen	52	52	100%	6	6	100%	2	2	100%
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	52	51	100%	6	6	100%	2	2	100%
Andin Hadiyanto	Komisaris	52	52	100%	6	6	100%	2	2	100%
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	52	52	100%	6	6	100%	2	2	100%
Himawan Arief Sugoto	Komisaris	52	52	100%	6	6	100%	2	2	100%
Mohamad Yusuf Permana**	Komisaris	29	29	100%	3	3	100%	1	1	100%

* Kehadiran Bpk. Ahdi Jumhari Luddin sebagai Komisaris Independen dalam rapat adalah dikarenakan kondisi kesehatan hingga Ybs. meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023.
** Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 11 Januari 2023 dan efektif sejak 07 Juni 2023.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan terkait pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*). Program pendalaman pengetahuan bagi anggota Dewan Komisaris meliputi:

1. Program pendalaman pengetahuan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program pendalaman pengetahuan seperti seminar, dan/atau pelatihan diwajibkan untuk menyajikan presentasi kepada anggota lainnya dalam berbagi informasi dan pengetahuan.
3. Materi yang diterima dari program pendalaman pengetahuan harus didokumentasikan dengan baik dalam suatu bagian tersendiri. Tanggung jawab dokumentasi pada Sekretaris Dewan Komisaris. Materi tersebut harus tersedia jika suatu saat diperlukan.

Sepanjang tahun 2023, anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, lokakarya, konferensi maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	*Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"*	12 - 13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang	PwC dan Korn Ferry
		GRC *Masterclass* Program 2023 "Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"	14 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		Board of Commissioner Forum 2023	15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"ESG for Boards – Governance of ESG"*	27 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"Integrated Information For Supervisionary Board"*	05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"Methodology and Environmental and Social Management Systems"*	25 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		Executive Risk Management Refresher Program, LPPI - Europe 2023	29 Oktober 2023 di Amsterdam, Brussel, & Paris	LPPI
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	*Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"*	12 -13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang	PwC dan Korn Ferry
		GRC *Masterclass* Program 2023 "Pre IPO dan Post IPO - Pemeringkatan dan penerbitan efek bersifat utang & sukuk (EBUS) "	10 Agustus 2023 melalui Zoom Meeting	OJK
		GRC *Masterclass* Program 2023 "Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"	14 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		Board of Commissioner Forum 2023	15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"ESG for Boards – Governance of ESG"*	27 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"Integrated Information For Supervisionary Board"*	05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"Methodology and Environmental and Social Management Systems"*	25 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		Executive Risk Management Refresher Program, LPPI - Europe 2023	29 Oktober 2023 di Amsterdam, Brussel, & Paris	LPPI
Ahdi Jumhari Luddin*	Komisaris Independen	GRC *Masterclass* Program 2023: Audit Teknologi Informasi	27 Juni 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
Armand B. Arief	Komisaris Independen	*Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"*	12 - 13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang	PwC dan Korn Ferry
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"Risk Management Effectiveness Evaluation"*	07 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC *Masterclass* Program 2023 "Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"	14 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		Board of Commissioner Forum 2023	15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"ESG for Boards – Governance of ESG"*	27 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"Integrated Information For Supervisionary Board"*	05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	*Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"*	12 - 13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang	PwC dan Korn Ferry
		GRC *Masterclass* Program 2023 "Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"	14 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		Board of Commissioner Forum 2023	15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"ESG for Boards – Governance of ESG"*	27 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"Integrated Information For Supervisionary Board"*	05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"Methodology and Environmental and Social Management Systems"*	25 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
Andin Hadiyanto	Komisaris	*Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"*	12 - 13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang	PwC dan Korn Ferry
		GRC *Masterclass* Program 2023 "Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"	14 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		Board of Commissioner Forum 2023	15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"ESG for Boards – Governance of ESG"*	27 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"Integrated Information For Supervisionary Board"*	05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"Methodology and Environmental and Social Management Systems"*	25 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	GRC *Masterclass* Program 2023 *"Risk Management Effectiveness Evaluation"*	07 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC *Masterclass* Program 2023 "Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"	14 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		Board of Commissioner Forum 2023	15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"ESG for Boards – Governance of ESG"*	27 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"Integrated Information For Supervisionary Board"*	05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		Webinar OJK "Managing Environmental,Social and Governance Risk and Opportunities"	19 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	OJK
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"Methodology and Environmental and Social Management Systems"*	25 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
Himawan Arief Sugotot	Komisaris	Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"	12 - 13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang	PwC dan Korn Ferry
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"Risk Management Effectiveness Evaluation"*	07 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC *Masterclass* Program 2023 "Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"	14 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		Board of Commissioner Forum 2023	15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"ESG for Boards – Governance of ESG"*	27 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"Integrated Information For Supervisionary Board"*	05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"Methodology and Environmental and Social Management Systems"*	25 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		Executive Risk Management Refresher Program, LPPI - Europe 2023	29 Oktober 2023 di Amsterdam, Brussel, & Paris	LPPI
Mohamad Yusuf Permana**	Komisaris	Pelatihan Bank *Managament Executive Overview for BOC*	10 Agustus 2023 di LPPI Jakarta	LPPI
		GRC *Masterclass* Program 2023 "Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"	14 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"ESG for Boards – Governance of ESG"*	27 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"Integrated Information For Supervisionary Board"*	05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC *Masterclass* Program 2023 *"Methodology and Environmental and Social Management Systems"*	25 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN

* Berhenti masa jabatan karena meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2023.
** Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 11 Januari 2023 dan efektif sejak 07 Juni 2023.

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Perseroan senantiasa mengadakan Program Orientasi atau Pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat agar saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, efektif. Program orientasi tersebut juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi Perseroan secara umum. Ketentuan terkait program pengenalan Dewan Komisaris telah diatur Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Perseroan.
2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perseroan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

Pada tahun 2023 telah diangkat anggota Dewan Komisaris baru dalam RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 11 Januari 2023 yaitu Sdr. Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris. Program orientasi bagi anggota baru Dewan Komisaris dilaksanakan pada tanggal 30 - 31 Januari 2023 dengan topik sebagai berikut:

1. Tujuan dan lingkup kegiatan Perseroan sesuai Anggaran Dasar;
2. Kinerja keuangan, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, serta posisi kompetitif Perseroan;
3. Manajemen risiko dan tingkat kesehatan bank;
4. Sistem pengendalian internal, audit internal, dan audit eksternal;
5. Fasilitas anggota Dewan Komisaris;
6. Kepatuhan, tata kelola Perseroan, pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi, dan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris;
7. Budaya Perseroan; dan
8. Tata kelola kebijakan dan prosedur.

Rekomendasi, Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris, Serta Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan

Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan, mengarahkan, memberikan saran, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan antara lain:

1. Reviu Kinerja Perseroan secara *Bankwide* dan UUS secara berkala;
2. *Monitoring* pelaksanaan inisiatif strategis rencana perusahaan secara berkala;
3. *Monitoring* pelaksanaan manajemen risiko secara berkala termasuk profil risiko, Tingkat kesehatan Bank, KPMM, *risk appetite, risk tolerance*, dan *recovery plan*;
4. *Monitoring* penyelesaian dokumen kredit;
5. *Monitoring* pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT);
6. Persetujuan rencana audit tahunan dan *monitoring* pelaksanaan audit termasuk tindak lanjut audit internal dan eksternal;
7. Rekomendasi dan Penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) Kolegial, Individual, dan PMN termasuk perubahannya;
8. Pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja dan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank;
9. Penyesuaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja & Anggaran Perseroan;
10. Pengembangan Organisasi Perseroan dan strategi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM);
11. Pelaksanaan keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut:
    a. Pengesahan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Keuangan PUMK;
    b. Penetapan penggunaan laba bersih;
    c. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) dan Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
    d. Penunjukan AP dan/atau KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Program PUMK;
    e. Persetujuan atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan;
    f. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penawaran Umum Terbatas II (PMHMETD II);
    g. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
    h. Perubahan Susunan dan Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah UUS Perseroan;
    i. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
12. Pelaksanaan keputusan RUPS Luar Biasa berupa Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
13. Rekomendasi Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
14. Rekomendasi penunjukkan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas laporan keuangan historis tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan PUMK;
15. Penunjukkan Jasa Pemeringkat Rating Korporasi Perseroan;

16. Kebijakan strategis lainnya, antara lain menyangkut:
    a. Rencana Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*) termasuk anggarannya.
    b. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*).
    c. Kecukupan kebijakan pengendalian intern.
    d. Pemberian Kredit/Pembiayaan kepada Pihak Terkait.
    e. Arahan terhadap Keputusan rapat Komite Kredit.
    f. Arahan terhadap implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
    g. Aktivitas Operasional termasuk Infrastruktur dan Operasional Teknologi Informasi.
    h. Aktivitas dan Pengelolaan Perkreditan dan Pembiayaan;
    i. Publikasi Laporan Keuangan.
    j. Produk Baru Bank (PBB) dan Kegiatan untuk Kepentingan Bank (KuKB).
    k. Laporan Kepatuhan.
    l. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
    m. Evaluasi Jasa Audit atas oleh Kantor Akuntan Publik atas Informasi Keuangan Tahunan.
    n. Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dan Rekomendasi pengangkatan SEVP.
    o. Rekomendasi *Nominated Talent* BoD-1 dan *BoD Existing* kepada CTC Jasa Keuangan.
    p. Usulan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah serta tantiem Dewan Komisaris dan Direksi.

Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk memiliki kebijakan dan melaksanakan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, sedangkan penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui pencapaian KPI yang mengacu kepada hasil pengukuran yang dilakukan oleh auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan tahunan perusahaan.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi Perseroan termasuk Direktur Utama dilaksanakan sekali dalam periode 1 (satu) tahun dan telah dilaksanakan pada tahun 2023.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Prosedur penetapan dan penilaian kinerja Direksi merujuk pada Peraturan Menteri BUMN nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-306/MBU/11/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada BUMN. Direksi BUMN wajib menandatangani Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara kolegial dan KPI Direksi secara individual.

KPI Direksi secara kolegial dan KPI Direksi secara individual menjadi salah satu alat ukur yang efektif dalam pemantauan kinerja dan pelaksanaan tugas Pengurus Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Prosedur penetapan dan penilaian KPI diatur dalam pasal 104 dan 105 Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 sebagai berikut:

1. Direksi menyampaikan usulan KPI Direksi secara kolegial kepada RUPS/Menteri untuk ditetapkan bersamaan dengan penetapan RKAP.
2. Sebelum mengesahkan RKAP, Dewan Komisaris wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemegang saham negara untuk penetapan KPI Direksi.
3. Direksi wajib menjabarkan KPI Direksi secara kolegial menjadi KPI Direksi secara individual dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
4. Pencapaian KPI Direksi secara kolegial dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan.
5. Perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegial dan secara individual direviu oleh kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian Kinerja Direksi Kolegial

KPI yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja Direksi secara kolegial dalam pengurusan perusahaan terdiri dari 5 (lima) perspektif yaitu sebagai berikut:

1. Nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia;
2. Inovasi model bisnis;
3. Kepemimpinan teknologi;
4. Peningkatan investasi; dan
5. Pengembangan talenta.

Penilaian Kinerja Direksi Individual

KPI Direksi secara kolegial merupakan KPI Direktur Utama. Sedangkan KPI Direksi secara individual merupakan *cascading* atas KPI Direktur Utama berdasarkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing Direktorat.

No	Indikator	Dirut	Wadirut	Consumer	Distribution & Funding	Institutional Banking	Assets Management	IT & Digital	Finance	Risk Management	HCCL	SEVP WB	SEVP Ops
A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia													
A. 1. Aspek Finansial												√	√
1	PPOP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	PPOP *Growth*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
3	Total *Shareholder Return*	√	√						√				
4	Market Cap	√	√						√			√	√
5	ROE *Tier* 1 *Capital*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	CAR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
A. 2. Aspek Operasional												√	
7	LaR	√	√	√			√			√		√	
8	CKPN *to* LaR	√	√	√			√		√	√		√	
9	*Cost of Credit* (CoC)	√	√	√			√			√		√	√
10	BOPO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
A. 3. Aspek Sosial													
11	Realisasi Penyaluran KPR Subsidi	√	√	√									
B. Inovasi Model Bisnis													
12	*Average Balance* Dana Murah	√	√										
13	CASA *Ratio*	√	√					√					
14	Jumlah Unit Rumah yang Didanai Melalui KPR Program Rumah Milenial	√	√	√									
15	Meningkatkan Proposisi Ekosistem *Digital Mortgage*	√	√					√		√			
C. Kepemimpinan Teknologi													
16	Implementasi Integrasi ATM (*Project Jalin*) dan EDC *Payment*	√	√					√					
17	*Cuber Security Breach* (*Zero Incident*)	√	√					√					
18	IT *Maturity Level*	√	√					√					
D. Pengembangan Investasi													
19	*Environment, Social, Governance* (ESG) *Rating*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
20	Risk Management Maturity Index	√	√							√			

No	Indikator	Dirut	Wadirut	Consumer	Distribution & Funding	Institutional Banking	Assets Management	IT & Digital	Finance	Risk Management	HCCL	SEVP WB	SEVP Ops
21	Jumlah Nasabah Retail yang Menggunakan Fasilitas *Digital Mortgage Ecosistem*	√	√					√					
22	Tingkat Ketercapaian KPI PMN	√	√										
E. Pengembangan Talenta													
23	Implementasi/ Penyusunana Kebijakan Terkait Talent *Development & Career* Path Sistem Di Lingkup *Holding/* Klaster	√	√								√		
24	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	√	√								√		
25	Penyelesaian Penyusunan *Road Map* Dana Pensiun Manfaat Pasti	√	√						√		√		
26	Rasio Perempuan Dalam *Nominated Talent*	√	√								√		
27	Rasio *Top Talent* Muda (≤ 42 Tahun) Dalam *Nominated Talent*	√	√								√		

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Kinerja Direksi yang dinilai berdasarkan perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegial dan secara individual mengacu kepada hasil pengukuran yang dilakukan oleh auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan tahunan perusahaan. Selanjutnya Dewan Komisaris menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi untuk dilaporkan kepada pemegang saham. Mengacu pasal 105 ayat (1) PER-2/ MBU/03/2023, pencapaian KPI Direksi secara kolegial dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Hasil penilaian atas KPI Direksi secara kolegial yang merupakan KPI Direktur Utama adalah sebagai berikut.

KPI Kolegial Tahun 2023 Audited PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

No	Indikator	Satuan	Bobot	Target	Real	Pencapaian	Nilai Akhir
A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia							
	A. 1. Aspek Finansial						
1	PPOP	Rp triliun	6,00%	8,00	8,24	102,91%	6,17%
2	PPOP *Growth*	%	3,00%	0,36	3,28	110,00%	3,30%
3	Total *Shareholder Return*	%	3,00%	10,59	4,02	37,96%	1,14%
4	*Market Cap*	Rp triliun	3,00%	20,34	17,54	86,23%	2,59%

No	Indikator	Satuan	Bobot	Target	Real	Pencapaian	Nilai Akhir
5	ROE *Tier* 1 Capital	%	3,00%	12,16	13,86	110,00%	3,30%
6	CAR	%	4,00%	19,30	20,07	104,01%	4,16%
	A. 2. Aspek Operasional						
7	LaR	%	3,00%	20,99	21,10	99,49%	2,98%
8	CKPN to LaR	%	3,00%	23,40	22,15	94,64%	2,84%
9	*Cost of Credit* (CoC)	%	3,00%	1,28	1,19	107,01%	3,21%
10	BOPO	%	3,00%	87,04	86,10	101,08%	3,03%
	A. 3. Aspek Sosial						
11	Realisasi Penyaluran KPR Subsidi	Rp triliun	6,00%	25,68	26,29	102,39%	6,14%
B. Inovasi Model Bisnis							
12	*Average Balance* Dana Murah	Rp triliun	4,00%	167,89	159,29	94,87%	3,79%
13	CASA Ratio	%	4,00%	53,15	53,73	101,08%	4,04%
14	Jumlah Unit Rumah Yang Didanai Melalui KPR Program Rumah Milenial	Unit	5,00%	28.600	31.355	109,63%	5,48%
15	Meningkatkan Proposisi Ekosistem Digital *Mortgage*	%	5,00%	100,00	110,00	110,00%	5,50%
C. Kepemimpinan Teknologi							
16	Implementasi Integrasi ATM (Project Jalin) dan EDC Payment	Waktu	5,00%	100,00	108,62	108,62%	5,43%
17	*Cyber Security Breach* (Zero Incident)	Unit	3,00%	0,00	0,00	100,00%	3,00%
18	IT *Maturity Level*	Level	3,00%	3,30	3,40	103,03%	3,09%
D. Pengembangan Investasi							
19	*Environment, Social, Governance* (ESG) *Rating*	*Rating*	4,00%	*Medium Risk*	*Medium Risk*	100,00%	4,00%
20	*Risk Management Maturity Index*	Index	3,00%	3,25	3,40	104,62%	3,14%
21	Jumlah Nasabah Retail Yang Menggunakan Fasilitas *Digital Mortgage Ecosystem*	Nasabah	5,00%	180.000	209.218	110,00%	5,50%
22	Tingkat Ketercapaian KPI PMN	%	9,00%	100,00	103,47	103,47%	9,31%
E. Pengembangan Talenta							
23	Implementasi/Penyusunan Kebijakan Terkait *Talent Development & Career Path System* Di Lingkup Holding/Klaster	%	2,00%	100,00	110,00	110,00%	2,20%
24	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	%	2,00%	100,00	100,00	100,00%	2,00%
25	Penyelesaian Penyusunan *Road Map* Dana Pensiun Manfaat Pasti	%	2,00%	100,00	110,00	110,00%	2,20%
26	Rasio Perempuan Dalam Nominated Talent	%	2,00%	18,50	20,51	110,00%	2,20%
27	*Rasio Top Talent Muda* (≤ 42 Tahun) Dalam *Nominated Talent*	%	2,00%	22,75	30,38	110,00%	2,20%
	Total						**101,96%**

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun dan telah dilaksanakan pada tahun 2023.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan penilaian mandiri (*self assessment*) berdasarkan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Secara Kolegia

Kriteria penilaian kinerja yang digunakan adalah sesuai pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham pada khususnya, serta pemangku kepentingan pada umumnya. Kriteria pokok penilaian kinerja Dewan Komisaris mencakup:

1. Aspek perencanaan, pengawasan, dan pengarahan/ penasihatan;
2. Aspek pelaporan;
3. Aspek kinerja Perseroan;
4. Aspek lainnya sesuai kebutuhan.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Secara Individual

Kriteria pokok penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individual mencakup:

1. Prestasi kerja
2. Prilaku kerja
3. Tugas Tambahan/*Ad hoc*

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan mekanisme penilaian sendiri (*self assessment*) dan dilaporkan atau disampaikan secara berkala kepada pemegang saham.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Secara Kolegial

Hasil pencapaian kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2023 terhadap target pada Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators* (KPI) yang ditentukan pada program kerja disampaikan sebagai berikut:

No	Program Kerja	Bobot (%)	Realisasi	Target	Penc. (%)	Nilai
I	**Aspek Perencanaan, Pengawasan dan Pengarahan/Penasihatan**	**65**				**89,44**
1	*Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan RBB dan RKAP Tahunan Bank	10	12	6	200,00	20,00
2	*Monitoring*, Evaluasi, dan Tanggapan terhadap Pelaksanaan Budaya Kerja dan Tata Kelola (GCG) Pengurusan Bank.	15	12	12	100,00	15,00
3	*Monitoring* dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil/ Temuan Audit Internal/Eksternal Bank.	5	20	12	166,67	8,33
4	Memberi Persetujuan, Penasihatan, dan Konsultasi kepada Direksi	10	12	12	100,00	10,00
5	Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama Direksi.	10	64	36	177,78	17,78
6	Analisis Kinerja dan Manajemen Risiko Bulanan (Sesuai Format KBUMN)	10	10	12	83,33	8,33
7	Pemetaan *Talent Pool (track record)* BOD-1 (berdasarkan integritas dan *performance*)	5	2	1	200,00	10,00
II	**Aspek Pelaporan**	**15**				**37,50**
8	Menyampaikan Laporan Program Kerja Tahunan dan RBB Bank kepada RUPS	5	4	1	400,00	20,00
9	Menyampaikan Laporan/Pendapat Tentang Tugas Pengawasan kepada Pemegang Saham Pengendali – Kementerian BUMN dan OJK.	10	7	4	175,00	17,50
III	**Aspek Kinerja Perusahaan**	**15**				**25,83**
10	*Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja serta Tingkat Kesehatan Bank, mencakup: Profil Risiko, Tata Kelola (GCG), Rentabilitas, dan Permodalan Bank.	10	12	6	200,00	20,00
11	*Monitoring* dan Evaluasi Strategi Pengembangan *Talent* serta Kultur Perusahaan yang *High Performing*.	5	7	6	116,67	5,83
IV	**Aspek Dinamis/Lain-Lain**	**5**				**17,50**
12	Peningkatan Kompetensi yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Pengawasan.	5	7	2	350,00	17,50
JUMLAH		**100**			**170,28**	

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Secara Individual

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi secara tahunan terhadap setiap individu anggota Dewan Komisaris. Metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris adalah dengan metode penilaian mandiri (*self assessment*) untuk kemudian direviu dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan.

Berikut penilaian kinerja Anggota Dewan Komisaris berdasarkan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud di atas:

No.	Indikator	Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana
Prestasi Kerja									
1.	*Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan RBB dan RKAP Tahunan Bank	80	80	80	80	80	80	80	80
2.	*Monitoring*, Evaluasi, dan Tanggapan terhadap Pelaksanaan Budaya Kerja dan Tata Kelola (GCG) Pengurusan Bank.								
3.	*Monitoring* dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil/Temuan Audit Internal/ Eksternal Bank.								
4.	Memberi Persetujuan, Penasihatan, dan Konsultasi kepada Direksi								
5.	Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan/ atau Rapat Bersama Direksi.								
6.	Analisis Kinerja dan Manajemen Risiko Bulanan (Sesuai Format KBUMN)								
7.	Pemetaan *Talent Pool (track record)* BOD-1 (berdasarkan integritas dan *performance*)								
8.	Menyampaikan Laporan Program Kerja Tahunan dan RBB Bank kepada RUPS								

No.	Indikator	Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana
9.	Menyampaikan Laporan/Pendapat Tentang Tugas Pengawasan kepada Pemegang Saham Pengendali – Kementerian BUMN dan OJK.								
10.	*Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja serta Tingkat Kesehatan Bank, mencakup: Profil Risiko, Tata Kelola (GCG), Rentabilitas, dan Permodalan Bank.								
11.	Monitoring dan *Evaluasi* Strategi Pengembangan *Talent* serta Kultur Perusahaan yang *High Performing*.								
12.	Peningkatan Kompetensi yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Pengawasan.								
Perilaku Kerja									
	AKHLAK	18,80	18,65	18,60	19,40	18,60	18,60	18,00	18,00
Tugas Tambahan/Ad hoc									
1.	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi serta Anggota CTC Kementerian BUMN	1,00	-	-	-	-	-		
2.	Ketua Komite Audit	-	1,00	-	-	-	-	-	-
3.	Ketua Komite Pemantau Risiko	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Total Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI)		99,80	99,65	99,60	99,40	98,60	98,60	98,00	98,00
Predikat		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Keterangan:

Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
<60	Tidak Baik	<80	Cukup Baik	<100	Sangat baik
<70	Kurang Baik	<90	Baik	100	Istimewa

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Penilaian dimaksud didasarkan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan OJK nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2023, Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif. Hasil penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Penilaian dimaksud didasarkan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan OJK nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Komite Audit didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama dengan aspek-aspek sebagai berikut:
1. Aspek Reguler.
2. Aspek Non-Reguler (Pengembangan Kompetensi).
3. Aspek Lain-lain (Jumlah penyelenggaraan rapat Komite).

Penilaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama dengan aspek-aspek sebagai berikut:
1. Aspek Reguler.
2. Aspek Non-Reguler.
3. Aspek Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Komite.
4. Aspek Tugas Khusus dan lain-lain (Jumlah penyelenggaraan rapat Komite).

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama dengan aspek-aspek sebagai berikut:
1. Aspek Pemenuhan Tugas dan Tanggung Jawab.
2. Aspek Perencanaan dan Pelaporan.
3. Aspek Operasional dan Pengembangan Kompetensi (pengembangan kompetensi dan jumlah penyelenggaraan rapat Komite).
4. Aspek Dinamis (Tugas Lainnya sesuai dengan Bidang Manajemen Risiko).

Pihak yang Melakukan Penilaian

Evaluasi kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan secara berkala dengan metode penilaian mandiri (*self assessment*) untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk direviu dan disetujui.

Hasil Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

PENCAPAIAN KINERJA KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2023, Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif. Hasil penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Penilaian Komite Audit dievaluasi berdasarkan kertas kerja Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Bobot (%)	Realisasi Des-23	Target Des-23	Pencapaian	Nilai (%)
		a	b	c	d=b/c	e=dxa
I	**Reguler**	**75**				**76,25**
1	Memberikan rekomendasi Persetujuan atas *Annual Audit Plan* kepada Dewan Komisaris	10	1	1	100%	10,00
2	Pemantauan dan evaluasi bulanan terhadap pelaksanaan tugas dan tindak lanjut Audit Internal	10	12	12	100%	10,00
3	Menghadiri *Exit Meeting* Audit Umum Internal	5	5	4	125%	6,25

No	Indikator Kinerja Utama	Bobot (%)	Realisasi Des-23	Target Des-23	Pencapaian	Nilai (%)
		a	b	c	d=b/c	e=dxa
4	Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Audit Eksternal (OJK, BI, BPK, KAP, dll) dan tindak lanjut hasil audit, termasuk terhadap pengendalian internal	5	4	4	100%	5,00
5	Pengecekan dan evaluasi terhadap Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan	5	4	4	100%	5,00
6	Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan KAP kepada Dewan Komisaris	5	1	1	100%	5,00
7	Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit oleh KAP atas Informasi Keuangan untuk Tahun Buku	5	1	1	100%	5,00
8	Menelaah, mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait materi *Performance Review* bulanan	5	12	12	100%	5,00
9	Menyusun laporan triwulanan dan tahunan mengenai kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris	5	4	4	100%	5,00
10	Menyusun Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja Perseroan (Triwulanan) yang disampaikan kepada Menteri BUMN	5	4	4	100%	5,00
11	Menyusun Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Realisasi RBB (Semesteran) untuk disampaikan kepada OJK	5	2	2	100%	5,00
12	Menyusun Kertas Kerja *Self Assessment* GCG semesteran terkait dengan Komite Audit	5	2	2	100%	5,00
13	Menyusun Laporan Tahunan (*Annual Report*) terkait dengan Komite Audit	5	1	1	100%	5,00
II	**Non-Reguler**	**10**				**15,00**
14	Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI	5	1	1	100%	5,00
15	Pengembangan Kompetensi yang berhubungan dengan Tugas dan Tanggung Jawab	5	3	1	200%	10,00
IV	**Lain-Lain**	**15**				**25,00**
16	Rapat Komite Audit	10	35	6	200%	20,00
17	Rapat Koordinasi Anggota Komite Dewan Komisaris	5	4	4	100%	5,00
JUMLAH		**100**				**116,25**

Pencapaian Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Evaluasi kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan secara berkala dengan metode penilaian mandiri (*self assessment*) untuk kemudian direviu dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Penilaian didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Reguler.
2. Aspek Non-Reguler.
3. Aspek Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Komite.
4. Aspek Tugas Khusus dan lain-lain.

Penilaian Komite Remunerasi dan Nominasi dievaluasi berdasarkan kertas kerja Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No.	Productivity	Bobot (%)	Realisasi	Target	Pencapaian	Nilai
I	**Reguler**	**55**				**67.50**
1	Penelaahan Rencana Kegiatan Pendidikan Tahun 2023	5	0	1	50%	0.00
2	Validasi atas Usulan Selected Talent BOD-1 Bank BTN	5	1	2	100%	2.50
3	Rekomendasi dan Penilaian Calon Anggota BOC dan BOD untuk Fit & Proper Test terkait dengan pelaksanaan RUPS Tahunan atau Luar Biasa	5	2	2	100%	5.00
4	Penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB)	5	1	1	100%	5.00
5	Penelaahan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	5	1	1	100%	5.00
6	Penelaahan KPI Kolegial dan Individual BOD	5	2	1	200%	10.00
7	Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas	5	2	1	200%	10.00
8	Penetapan Besaran Tantiem dan Bonus serta Insentif lain yang terkait untuk BOD dan BOC	5	2	1	200%	10.00
9	Merancang Program Kerja Dewan Komisaris	5	1	1	100%	5.00
10	Menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Bank (*Self Assessment* GCG)	5	2	1	200%	10.00
11	Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi	5	4	4	100%	5.00
II	**Non Reguler**	**20**				**20.00**
12	Evaluasi Kebijakan / SOP *Human Capital, Strategy*, dan *Learning*	5	2	1	200%	10.00
13	Evaluasi Kebijakan / Implementasi SOP Tengah Alih Daya	5	0	1	0%	0.00
14	Penetapan Corporate Secretary Head dan Internal Audit Head	5	1	1	100%	5.00
15	Penetapan SEVP untuk beberapa posisi sesuai struktur Organisasi terbaru	5	2	2	100%	5.00
III	**Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Komite**	**10**				**11.67**
16	Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Sumber Daya Manusia	10	7	6	117%	11.67
IV	Tugas Khusus dan Lain - Lain	15				101.67
17	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	10	23	3	767%	76.67
18	Tugas lain dari Ketua Komite/Dewan Komisaris	5	5	1	500&	25.00
Jumlah		**100**				**200.83**

Pencapaian Kinerja Komite Pemantau Risiko

Evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko dilakukan secara berkala dengan metode penilaian mandiri (*self assessment*) untuk kemudian direviu dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Penilaian didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Pemenuhan Tugas dan Tanggung Jawab;
2. Aspek Perencanaan dan Pelaporan;
3. Aspek Operasional;
4. Pengembangan Kompetensi; dan
5. Aspek Dinamis.

Penilaian Komite Pemantau Risiko dievaluasi berdasarkan kertas kerja Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Bobot (%)	Satuan	Realisasi	Target	Pencapaian	Nilai (%)
		a	b	c	d	e=c/d	f=dxa
I	Aspek Pemenuhan Tugas dan Tanggung Jawab	60					**67,5**
1	Melakukan Penelaahan Laporan Profil Risiko	10	unit	5	4	125	12,5
2	Menyampaikan Reviu dan Masukan terkait *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*	10	unit	2	2	100	10
3	Melakukan Penelaahan Laporan Tingkat Kesehatan Bank	5	unit	3	1	200	10
4	Melakukan Penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB)	5	unit	2	1	200	10
5	Melakukan Penelaahan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	5	unit	1	1	100	5
6	Melakukan Penelaahan Penginian *Recovery Plan*	5	unit	1	1	100	5
7	Melakukan Penelaahan Penyusunan *Resolution Plan*	5	unit	0	1	0	0
8	Melakukan Kajian terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR)	5	unit	1	1	100	5
9	Melakukan Penelaahan terhadap Laporan Kepatuhan	5	unit	4	4	100	5
10	Menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Bank	5	unit	2	2	100	5
II	Aspek Perencanaan dan Pelaporan	15					**15**
11	Menyampaikan Laporan Realisasi Kegiatan Triwulanan	5	unit	4	4	100	5
12	Menyampaikan Laporan Realisasi Kegiatan Tahunan	5	unit	1	1	100	5
13	Menyampaikan Program Kerja Tahunan untuk Tahun Berikutnya	5	unit	1	1	100	5
III	Aspek Operasional dan Pengembangan Kompetensi	15					**30,00**
14	Melaksanakan Rapat Komite	10	unit	52	6	200	20
15	Pengembangan Kompetensi yang Berhubungan dengan Tugas dan Tanggung Jawab	5	unit	8	1	200	10
IV	Aspek Dinamis	10					**11,11**
16	Melakukan Tugas Lainnya sesuai dengan Bidang Manajemen Risiko	10	%	100	90	111,11	11,11
JUMLAH		**100**					**123,61**

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS apabila dengan alasan yang bersangkutan terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara.
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris.
5. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Mengundurkan diri.

Keputusan pemberhentian karena alasan tersebut di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.

Dalam hal terjadi hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
1. Pengunduran dirinya telah efektif.
2. Meninggal dunia.
3. Masa jabatannya berakhir.
4. Diberhentikan berdasarkan RUPS.
5. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk karena memangku jabatan rangkap yang dilarang.

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Prosedur Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris

Prosedur Nominasi Direksi

Prosedur nominasi Direksi telah diatur dalam Kebijakan Khusus No. KK.6-F tanggal 25 Agustus 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*). Adapun prosedur nominasi Direksi adalah sebagai berikut:
1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Pemilihan calon anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan, memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris berdasarkan kajian dari Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktunya demi kemajuan Perseroan.
3. Calon anggota Direksi yang merupakan pejabat internal Perseroan dapat diusulkan oleh Komisaris melalui kajian Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Calon anggota Direksi yang lulus wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum diangkat menjadi Direksi.

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris

Prosedur nominasi Dewan Komisaris telah diatur dalam Kebijakan Khusus No. KK.6-F tanggal 25 Agustus 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Adapun prosedur nominasi Dewan Komisaris yaitu:
1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui proses seleksi hingga nominasi secara transparan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta mempertimbangkan kepribadian calon Dewan Komisaris meliputi integritas, kejujuran, profesionalitas, kepemimpinan, pengalaman, loyalitas, dan kecukupan waktunya demi kemajuan Perseroan.

Prosedur dan Pelaksanaan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penyusunan kebijakan remunerasi ini tidak terlepas dari kemampuan Perseroan serta senantiasa berlandaskan kompetitif, adil dan berbasis risiko yang sejalan dengan arahan dan kebijakan dari OJK. Untuk menjaga remunerasi agar tetap kompetitif, Perseroan senantiasa melakukan *benchmarking* melalui survei yang dilakukan oleh pihak independen.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan telah menerbitkan Kebijakan Khusus (KK) No.3-B tanggal 31 Oktober 2023 tentang Remunerasi. Adapun cakupan aspek kebijakan tersebut antara lain adalah tujuan penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi, remunerasi yang bersifat variabel maupun material *risk takers*. Perseroan menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-181/MBU/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2023 yaitu besaran penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kebijakan yang ditetapkan di RUPS adalah memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2022, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem, gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi.

Adapun prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

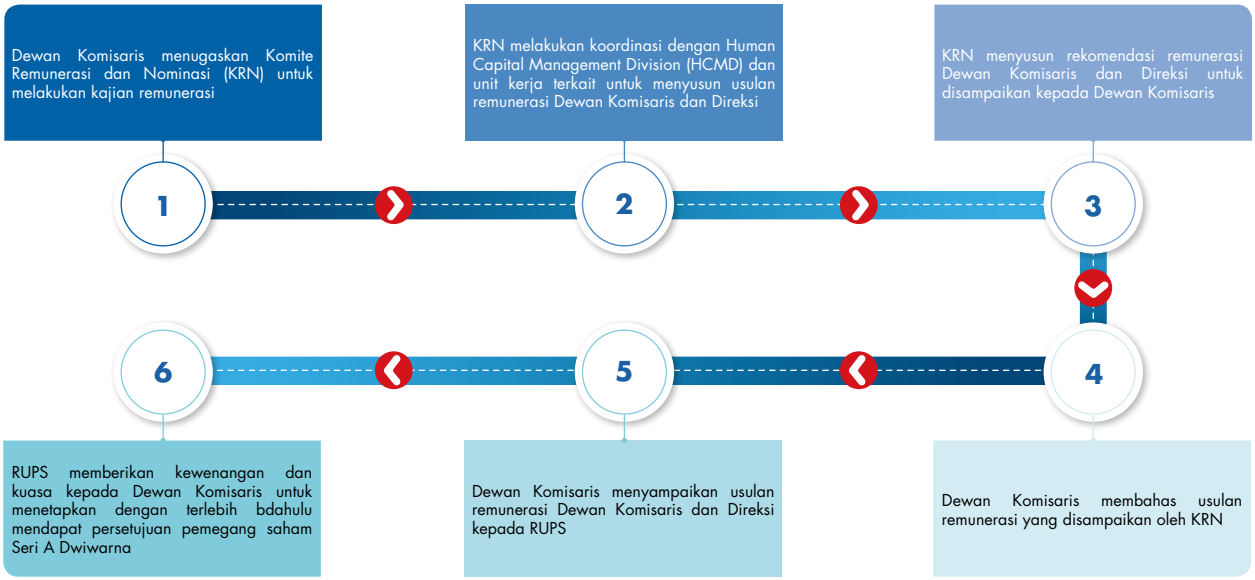

Cakupan dari kebijakan remunerasi yang dimiliki Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 40/SEOJK.03/2016 terkait dengan Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, mencakup:

1. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasiskan kinerja dan risiko.
2. Penentuan *Material Risk Taker* (MRT) dikategorikan sebagai berikut:
   a. *Material Risk Takers* (MRT) dapat ditentukan dengan menggunakan metode kualitatif sesuai dengan porsi tanggung jawab yang berpengaruh terhadap profil risiko utama yang akan ditentukan sesuai dengan evaluasi profil risiko yang ditentukan Perseroan setiap tahunnya.
   b. Penentuan kategori MRT juga dapat dilakukan secara kuantitatif melalui perbandingan pemberian remunerasi bersifat variabel antara MRT dan Pegawai non-MRT dengan pertimbangan terhadap kinerja dan juga tingkat risiko jabatan yang bersangkutan.

3. Pemberlakuan remunerasi yang bersifat variabel sesuai dengan ketentuan regulator terkait penerapan remunerasi bagi Bank umum.

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-181/MBU/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2023. Gaji/Honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan antara lain berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan;
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
6. Komposisi Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:
   a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri.
   b. Gaji Wakil Direktur Utama sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
   c. Gaji anggota Direksi lainnya sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
   d. Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
   e. Honorarium Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) dari gaji Direktur Utama.
   f. Honorarium anggota Dewan Komisaris sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Komisaris Utama.

Struktur dan Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Direksi dan Dewan Komisaris

Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan/atau imbalan jangka pendek, jangka panjang dan/atau pasca kerja adalah sebagai berikut:

1. Jenis remunerasi jangka pendek terdiri atas: Honorarium, Tunjangan (hari raya, transportasi), Fasilitas (kesehatan, bantuan hukum) dan Tantiem.
2. Jenis remunerasi jangka panjang dan/atau pasca kerja terdiri dari Asuransi Purna Jabatan dan dapat juga diberikan penghargaan jangka panjang (*long term incentive*/LTI) serta Tantiem/Insentif kerja, di mana di dalam tantiem tersebut dapat diberikan tambahan berupa penghargaan jangka panjang (*long term incentive*/LTI).

Komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan Direksi No. 02/PD/HCD/2017 perihal Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris, Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi, komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN ada yang bersifat tetap dan variabel, yaitu:

1. Remunerasi yang bersifat tetap diberikan dalam bentuk tunai yang dapat disertai dengan pemberian dalam bentuk non tunai.
2. Remunerasi yang bersifat tidak tetap diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank.

Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi dalam 1 (satu) tahun mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Nama	Jabatan	Biaya		Tunjangan		
			Gaji/ Honorarium	Tantiem	Tunjangan Hari Raya	Asuransi Purna Jabatan & Asuransi BPJS	
1	Chandra Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	√	√	√	√	
2	Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	√	√	√	√	
3	Andin Hadiyanto	Komisaris	√	√	√	√	
4	Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen**	√	√	√	√	
5	Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	√	√	√	√	
6	Armand B. Arief	Komisaris Independen	√	√	√	√	
7	Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	√	√	√	√	
8	Himawan Arief Sugoto	Komisaris	√	√	√	√	
9	M. Yusuf Permana	Komisaris	√	–	√	√	
JUMLAH DEWAN KOMISARIS			**15.824.661.237**	**33.978.535.200**	**1.372.700.000**	**4.614.585.000**	
1	Nixon L. P. Napitupulu	Direktur Utama	√	√	√	√	
2	Oni Febriarto Rahardjo	Wakil Direktur Utama	√	–	√	√	
3	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	√	√	√	√	
4	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	√	√	√	√	
5	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	√	√	√	√	
6	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	√	√	√	√	
7	Andi Nirwoto	Direktur IT & Digital	√	√	√	√	
8	Jasmin	Direktur Distribution and Funding	√	√	√	√	
9	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	√	√	√	√	
10	Hakim Putratama	Direktur Institutional Banking	√	–	√	√	
JUMLAH DIREKSI			**37.019.693.528**	**74.954.083.700**	**3.219.000.000**	**9.625.000.000**	
JUMLAH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI			**52.844.354.765**	**108.932.618.900**	**4.591.700.000**	**14.239.585.000**	

*) Diberikan kepada pejabat yang tidak menempati rumah dinas.
**) Berhenti menjabat sejak tanggal 12 Agustus 2023 karena meninggal dunia.

	Fasilitas Lainnya					
	Tunjangan Perumahan*	Fasilitas Kendaraan (Sewa&BBM)	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Bantuan Hukum	Lainnya (Fasilitas Natura)	Tunjangan PPh21
	–	√	√	–	√	√
	–	√	√	–	√	√
	–	√	√	–	√	√
	–	√	√	–	–	√
	–	√	√	–	√	√
	–	√	√	–	√	√
	–	√	√	–	√	√
	–	√	√	–	√	√
	–	√	√	–	√	√
		3.049.383.290	**1.220.306.805**	**0**	**19.000.000**	**10.194.284.700**
	–	√	√	–	√	√
	√	√	√	–	√	√
	–	√	√	–	√	√
	√	√	√	–	√	√
	–	√	√	–	√	√
	√	√	√	–	√	√
	–	√	√	–	√	√
	–	√	√	–	√	√
	–	√	√	–	√	√
	√	√	√	–	√	√
	591.693.548	**8.619.502.719**	**2.820.411.227**	**0**	**1.526.821.136**	**29.279.589.450**
	591.693.548	**11.668.886.009**	**4.040.718.032**	**0**	**1.545.821.136**	**39.473.874.150**

Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* yang mengatur bahwa Dewan Komisaris dan Direksi merupakan perpaduan profesional-profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan Perseroan sehingga memungkinkan dilakukannya proses pengambilan keputusan yang efektif, efisien dan segera. Dalam penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan senantiasa berupaya agar komposisi Dewan Komisaris dan Direksi memiliki keberagaman dalam hal kompetensi, gender dan usia (adanya *top talent* muda).

Keberagaman komposisi menyesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompleksitas dan rencana strategis Perseroan sehingga diharapkan dalam pengembangan maupun penyelesaian terhadap suatu permasalahan dapat dipertimbangkan dari berbagai perspektif pendidikan, kompetensi serta pengalaman yang dimiliki.

Sesuai dengan kebijakan keberagaman yang ditetapkan oleh Kementrian BUMN, target rasio perempuan dalam *nominated talent* sebesar 18,5% dan target rasio *top talent* muda (≤ 42 tahun) dalam *nominated talent* sebesar 22,75%. Pencapaian target di tahun 2023 menunjukkan besarnya rasio perempuan dalam *nominated talent* sebesar 20,51% dan rasio *top talent* muda (≤ 42 tahun) dalam nominated talent sebesar 30,38%. Pencapaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kedepannya Perseroan akan berupaya untuk konsisten dalam memastikan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi khususnya terkait keberagaman gender dan usia.

Keberagaman Komposisi Direksi

Keberagaman Direksi telah mempertimbangkan keberagaman jenis kelamin (*gender*) yaitu dengan adanya 1 (satu) orang perempuan yaitu Sdri. Elisabeth Novie Riswanti sebagai Direktur *Assets Management*. Berikut Keberagaman komposisi Direksi Perseroan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja serta keahlian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Haru Koesmahargyo*	Direktur Utama	57 Tahun	Laki-laki	*Sarjana (S1) Teknologi Pertanian Magister (S2) Investment Banking*	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Teknologi Pertanian Investment Banking
Nixon L.P. Napitupulu**	Direktur Utama	54 Tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi
Oni Febriarto Rahardjo***	Wakil Direktur Utama	52 Tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Teknik Magister (S2) Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	53 Tahun	Laki-laki	*Sarjana (S1) Teknik Magister (S2) Master of Finance*	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Teknik Keuangan
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	56 Tahun	Perempuan	Sarjana (S1) Hukum	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Hukum
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	59 Tahun	Laki-laki	*Sarjana (S1) Ekonomi Magister (S2) International Business*	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Akuntansi Bisnis
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	46 Tahun	Laki-laki	*Sarjana (S1) Teknik Elektro Magister (S2) MBA in Finance & Banking*	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Teknik Keuangan
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	55 Tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Teknik Sipil	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Teknik Sipil

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	55 Tahun	Laki-laki	*Sarjana (S1) Ekonomi Magister (S2) MBA Business*	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	52 Tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Ekonomi Magister (S2) Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi Manajemen
Hakim Putratama****	Direktur Institutional Banking	47 Tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Ilmu Hubungan Internasional Magister (S2) Master of International Business	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ilmu Hubungan Internasional International Business

*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.
** Pengalihan penugasan semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung sejak tanggal 07 Juni 2023.
***Mulai menjabat sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung sejak tanggal 07 Juni 2023.
**** Mulai menjabat sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK sejak tanggal 26 Juli 2023.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Kebijakan keberagaman Dewan Komisaris belum mengatur secara khusus tentang keberagaman jenis kelamin (*gender*). Hal ini dikarenakan bahwa Perseroan lebih menekankan pada profesionalisme tanpa memandang gender. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja serta keahlian dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	56 Tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Hukum	Memiliki pengalaman kerja pada Law Firm dan Komisi Pemberantasan Korupsi	Hukum, Keuangan dan *People Management*
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	65 Tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Ekonomi Magister (S2) Manajemen Bisnis	Memiliki pengalaman kerja pada Jasa Keuangan dan Jasa Pemeringkat Efek	Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan *People Management*
Armand B. Arief	Komisaris Independen	71 Tahun	Laki-laki	• Sarjana (S1) Ekonomi • *Master (S2) Policy Economics*	Memiliki pengalaman kerja pada Jasa Keuangan dan Regulator Keuangan	Perbankan, Manajemen, Risiko, Manajemen Bisnis, dan *People Management*
Ahdi Jumhari Luddin*	Komisaris Independen	69 Tahun	Laki-laki	• Sarjana (S1) Ekonomi • *Master (S2) Policy Economics*	Memiliki pengalaman kerja pada Jasa Keuangan dan Regulator Keuangan	Perbankan, Kepatuhan Manajemen Risiko
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	66 Tahun	Laki-laki	• Sarjana (S1) Statistika • Master *(S2) Business Administration*	Memiliki pengalaman kerja pada Jasa Keuangan	Perbankan, Kepatuhan Manajemen Risiko

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Andin Hadiyanto	Komisaris	58 Tahun	Laki-laki	• Sarjana (S1) Ekonomi • Master *(S2) International Development* • Doktor *(S3) International* Development	Memiliki pengalaman kerja pada Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perdagangan, World Bank Asian Infrastruktur Investment Bank (AIIB) dan AMRO	Keuangan dan Ekonomi Makro
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	56 Tahun	Laki-laki	• Sarjana (S1) Teknik Sipil • Sarjana (S1) Manajemen • Magister (S2) Sistem dan Teknik Jalan Raya • Doktor (S3) Teknik Sipil	Memiliki pengalaman kerja pada Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ekonomi Makro, Manajemen, Pekerjaan Umum dan Perumahan
Himawan Arief Sugoto	Komisaris	60 Tahun	Laki-laki	• Sarjana (S1) Teknik Sipil • Magister (S2) Teknik Sipil • Doktor (S3) Manajemen dan Bisnis	Memiliki pengalaman kerja pada Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Manajemen dan Bisnis, Manajemen Risiko, Keuangan, Agraria dan Tata Ruang
Mohamad Yusuf Permana**	Komisaris	48 Tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja pada Kementerian Sekretariat Negara dan perusahaan BUMN	Ekonomi

* Berhenti masa jabatan karena meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2023.
** Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 11 Januari 2023 dan efektif sejak 07 Juni 2023.

Transparansi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang mencapai 5% atau lebih baik pada Perseroan maupun perusahaan lain yang berkududukan di dalam dan di luar negeri. Untuk kepemilikan saham sampai dengan 31 Desember 2023, Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham dengan jumlah kepemilikan mencapai 5% atau lebih, baik pada Perseroan maupun Perusahaan lainnya.

Kepemilikan Saham Direksi Sebesar 5% atau Lebih

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		Bank BTN	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Haru Koesmahargyo*	Direktur Utama	-	-	-	-
Nixon L.P. Napitupulu**	Direktur Utama	-	-	-	-
Oni Febriarto Rahardjo***	Wakil Direktur Utama	-	-	-	-
Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	-	-	-	-

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		Bank BTN	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	-	-	-	-
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	-	-	-	-
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	-	-	-	-
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	-	-	-	-
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	-	-	-	-
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	-	-	-	-
Hakim Putratama****	Direktur Institutional Banking	-	-	-	-

*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.
** Pengalihan penugasan semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung sejak tanggal 07 Juni 2023.
***Mulai menjabat sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung sejak tanggal 07 Juni 2023.
**** Mulai menjabat sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK sejak tanggal 26 Juli 2023.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Sebesar 5% atau Lebih

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		Bank BTN	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	-	-	-	-
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	-	-	-	-
Armand B. Arief	Komisaris Independen	-	-	-	-
Ahdi Jumhari Luddin*	Komisaris Independen	-	-	-	-
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	-	-	-	-
Andin Hadiyanto	Komisaris	-	-	-	-
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	-	-	-	-
Himawan Arief Sugoto	Komisaris	-	-	-	-
Mohamad Yusuf Permana**	Komisaris	-	-	-	-

*Berhenti masa jabatan karena meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2023.
**Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 11 Januari 2023 dan efektif sejak 07 Juni 2023.

Transaksi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Transaksi kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk pada penyampaian laporan kepada Regulator mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 Tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dan Anggaran Dasar Perseroan. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyampaikan informasi kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja serta menyampaikan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka (dhi.BBTN) baik langsung maupun tidak langsung. Laporan wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka.

Adapun transaksi kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Kategori	Tanggal Transaksi	Jumlah Saham dan Presentase Kepemilikan Saham				Jumlah Saham yang Dibeli	Harga Pembelian per Saham	Status Kepemilikan	Tujuan Transaksi
				Sebelum transaksi		Setelah transaksi					
1.	Nixon L.P. Napitupulu	Direksi	13 Juli 2023	3.236.500	4.250.500	1.014.000	1.310	Langsung	Pemenuhan POJK 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (*Long Term Incentive*) dalam bentuk saham
2.	Andi Nirwoto	Direksi	13 Juli 2023	859.161	1.822.161	963.000	1.310	Langsung	Pemenuhan POJK 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (*Long Term Incentive*) dalam bentuk saham
3.	Elisabeth Novie Riswanti	Direksi	13 Juli 2023	770.200	1.733.200	963.000	1.310	Langsung	Pemenuhan POJK 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (*Long Term Incentive*) dalam bentuk saham
4.	Jasmin	Direksi	13 Juli 2023	1.885.030	2.848.030	963.000	1.310	Langsung	Pemenuhan POJK 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (*Long Term Incentive*) dalam bentuk saham
5.	Setiyo Wibowo	Direksi	13 Juli 2023	929.700	1.892.700	963.000	1.310	Langsung	Pemenuhan POJK 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam 7.Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (*Long Term Incentive*) dalam bentuk saham

No.	Nama	Kategori	Tanggal Transaksi	Jumlah Saham dan Presentase Kepemilikan Saham				Jumlah Saham yang Dibeli	Harga Pembelian per Saham	Status Kepemilikan	Tujuan Transaksi
				Sebelum transaksi		Setelah transaksi					
6.	Hirwandi Gafar	Direksi	13 Juli 2023	800.314	1.763.314	800.314	1.310	Langsung	Pemenuhan POJK 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (*Long Term Incentive*) dalam bentuk saham
7.	Nofry Rony Poetra	Direksi	13 Juli 2023	1.568.022	2.531.022	963.000	1.310	Langsung	Pemenuhan POJK 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (*Long Term Incentive*) dalam bentuk saham
8.	Eko Waluyo	Direksi	13 Juli 2023	908.964	1.871.964	963.000	1.310	Langsung	Pemenuhan POJK 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (*Long Term Incentive*) dalam bentuk saham
9.	Himawan Arief Sugoto	Dewan Komisaris	13 Juli 2023	0	404.600	404.600	1.310	Langsung	Pemenuhan POJK 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (*Long Term Incentive*) dalam bentuk saham
10.	Herry Trisaputra Zuna	Dewan Komisaris	13 Juli 2023	0	404.600	404.600	1.310	Langsung	Pemenuhan POJK 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (*Long Term Incentive*) dalam bentuk saham

Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris antara lain mengatur berkaitan administrasi, membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Perusahaan yang efektif dan memastikan bahwa Dewan Komisaris telah menjalankan prinsip-prinsip GCG dengan baik.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab selaku Sekretaris Dewan Komisaris sesuai peraturan Menteri BUMN tersebut adalah melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris,
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar:
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat, maupun dokumen lainnya,
4. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris,
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris,
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Berikut profil ringkas Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan.



FAHRUDIN

Sekretaris Dewan Komisaris

Warga Negara Indonesia, berusia 40 Tahun, berdomisili di Kota Jakarta Pusat.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia (2009)
- Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada (2012)

Pengalaman Kerja

- Sekretaris Dewan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (April 2016-Juli 2017);
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Juli 2017–Oktober 2019);
- Sekretaris Dewan Pengawas Perum BULOG (November 2019 - Oktober 2022)
- Penata Kelola Perusahaan Negara Muda pada Asisten Deputi Bidang TJSL, Kementerian BUMN (November 2021 - September 2023)
- Penata Kelola Perusahaan Negara Madya pada Asisten Deputi Bidang TJSL, Kementerian BUMN (Oktober 2023 - saat ini)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (November 2022 - saat ini).

Periode Menjabat

01 November 2022 - 31 Oktober 2025 (Periode I)

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 06/KOM/BTN/2022 Tanggal 28 September 2022

Jabatan Rangkap

Penata Kelola Perusahaan Negara Madya pada Asisten Deputi Bidang TJSL, Kementerian BUMN

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
BTN *Leadership Forum* 2023	12 -13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang	PwC dan Korn Ferry
ESG Fundamentals	12 s.d. 14 Juli 2023 di Bandung	CRMS Indonesia
Peluang Perdagangan Karbon dalam Upaya Dekarbonisasi	27 Juli 2023 melalui Zoom Meeting	OJK Institute
Webinar Efektivitas *Digital Maturity Assessment* Dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan	28 - 28 Agustus 2023 melalui Zoom Meeting	FKDKP
Board of Commissioner Forum 2023	15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Labuan Bajo, NTT	LPPI
Result-Focused Project Design and Monitoring	20 Juni 2023 di Mandiri University, Jakarta	ADB & Mandiri University
How To Manage Climate Related Risk in Banking Industry	22 Juni 2023 melalui Zoom Meeting	OJK Institute
Managing for Development Results	3 Oktober 2023 di PLN University, Jakarta	ADB & PLN University
GRC Integrated Information for Supervisionary Board	5 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BUMN University

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi, maupun pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya, termasuk penyiapan undangan rapat, penyiapan bahan-bahan rapat, dan penyusunan risalah rapat Dewan Komisaris, termasuk risalah rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.
3. Menyampaikan asli risalah rapat Dewan Komisaris kepada Perseroan.
4. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.
6. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
7. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
8. Mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
9. Bertindak sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain
10. Mengumpulkan data, laporan, dan/atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Komite Audit

Perseroan membentuk Komite Audit dalam rangka mendukung Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan antara lain memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun auditor ekstern, menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank, dan menelaah ketaatan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Dasar pembentukan Komite Audit berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.
11. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 28 Tanggal 28 Maret 2023.
12. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit melakukan tugas dan tanggung jawab antara lain:

A. Audit Intern dan Ekstern
   1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern;
   2. Memantau, mengkaji dan menilai efektivitas pelaksanaan Audit Intern dan Audit Ekstern, termasuk pengelolaan WBS.
   3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait: pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern, dan pemberian remunerasi tahunan Satuan Kerja Audit Intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
   4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pemantauan tindak lanjut hasil audit, untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.
   5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Satuan Kerja Audit Intern.
   6. Memastikan Satuan Kerja Audit Intern melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Unit Usaha Syariah, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.
   7. Meninjau dan mengevaluasi laporan auditor internal secara berkala, merekomendasikan dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan *(fraud)*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
   8. Mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Audit Intern.
   9. Memastikan objektivitas dan independensi auditor internal dan Auditor Eksternal.
   10. Memastikan Satuan Kerja Audit Intern menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
   11. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal dan eksternal.
   12. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerbitan Piagam Audit Intern.
   13. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI.
   14. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris paling sedikit terhadap:
       - Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern.
       - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan.
       - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.

B. Pelaporan Keuangan
   1. Melakukan proses pengadaan calon kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa bank, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses pengadaannya.
   2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan/Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
   3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan tahunan yang dilakukan oleh Akuntan/Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik.
   4. Memantau dan mengkaji proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh Auditor Eksternal.
   5. Memastikan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan Bank yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian Komite Audit.
   6. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan.
   7. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan bank.
   8. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
   9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank.

C. Lain-lain
1. Memberikan evaluasi/rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali dan pemberhentian Perusahaan Pemeringkat *Rating* untuk melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan (*Rating* Perusahaan) yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
3. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan bank.
4. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
5. Melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.
7. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan bank.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi bank.
10. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas Komite Audit.

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank BTN nomor 06/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pedoman dan Tata Tertib Kerja atau Piagam Komite Audit menjadi acuan Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Piagam Komite Audit dibuat dengan tujuan untuk menjadi dasar dan pedoman bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya antara lain memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, menilai pelaksanaan kegiatan hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun auditor eksternal, menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan menelaah ketaatan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

Isi Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Audit antara lain:

Bagian I	Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit	Pasal 1	Ketentuan Umum
		Pasal 2	Pengertian, Maksud, dan Tujuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit
Bagian II	Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Audit	Pasal 3	Tugas dan Wewenang Komite Audit
		Pasal 4	Kewajiban Komite Audit
Bagian III	Tata Cara, Prosedur Kerja, Akses dan Kerahasiaan Informasi, Komposisi, Struktur dan Persyaratan Anggota	Pasal 5	Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit
		Pasal 6	Akses dan Kerahasiaan Informasi
		Pasal 7	Struktur, Pengangkatan, dan Pemberhentian Komite Audit
		Pasal 8	Persyaratan Keanggotaan Komite Audit
Bagian IV	Rapat, Pelaporan, Rencana Kerja, Penganggaran, Penghasilan dan Masa Tugas Komite Audit	Pasal 9	Rapat Komite Audit
		Pasal 10	Pelaporan Komite Audit
		Pasal 11	Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit
		Pasal 12	Penghasilan Anggota Komite
		Pasal 13	Masa Tugas
Bagian V	Pendidikan, Tenaga Penunjang dan Penanganan Pengaduan	Pasal 14	Peningkatan Profesionalisme Anggota Komite Audit dan Penggunaan Tenaga Penunjang
		Pasal 15	Penanganan Pengaduan atau Pelaporan atas Dugaan Pelanggaran Terkait Laporan Keuangan
Bagian VI	Evaluasi & Penutup	Pasal 16	Evaluasi
		Pasal 17	Penutup

Wewenang Komite Audit

Komite Audit diberikan kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk:
1. Mengakses dokumen, data dan informasi Bank tentang pegawai, dana, *asset* dan sumber daya Bank yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan pegawai termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas (Jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa tugas, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris yang keanggotaannya terdiri dari ketua dan anggota dan wajib seluruhnya independen. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dari Pihak dan luar Perseroan.

Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum/perbankan.

Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen atau anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan.

Adapun struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Audit

Nama	Jabatan	Keahlian	Keterangan	Dasar Pengangkatan
Iqbal Latanro	Ketua	Perbankan, Kepatuhan Manajemen Risiko dan *People Management*	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/KOM/BTN/2021 tanggal 24 Maret 2021
Ahdi Jumhari Luddin[1]	Anggota	Perbankan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Komisaris Independen	Surat Dewan Komisaris Nomor 03/ KOM/BTN/I/2020 tanggal 8 Januari 2020
Sentot A. Sentausa	Anggota	Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Bisnis Administrasi	Komisaris Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022
Andin Hadiyanto	Anggota	Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Bisnis Administrasi	Komisaris	Surat Dewan Komisaris Nomor 03/ KOM/BTN/I/2020 tanggal 8 Januari 2020
Adi Prakoso[2]	Anggota	Audit, Perbankan dan Akuntansi	Pihak Independen	Keputusan Direksi Nomor 271/DIR/2021 Tanggal 15 Maret 2021
Peter Eko Budi Darwito	Anggota	Audit, Perbankan, Perbankan Syariah dan Keuangan	Pihak Independen	Keputusan Direksi Nomor 1088/ DIR/2022 tanggal 09 November 2022
Endang A. Suprijatna[3]	Anggota	Audit, Perbankan, Perbankan Syariah dan Akuntansi	Pihak Independen	Keputusan Direksi Nomor 167/DIR/2023 Tanggal 8 Maret 2023

1) Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 8 Januari 2020, efektif pada tanggal 16 Maret 2020. Masa jabatan sebagai anggota Komite Audit berakhir dengan sendirinya dikarenakan meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023.
2) Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 12 Maret 2023.
3) Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 12 Maret 2026.

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

IQBAL LATANRO **Ketua Komite Audit**	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Ketua merangkap anggota Komite Audit dari 24 Maret 2021 - 23 Maret 2026
ANDIN HADIYANTO **Anggota Komite Audit**	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Audit dari 27 November 2019 - 26 November 2024
SENTOT A. SENTAUSA **Anggota Komite Audit**	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Audit dari 02 Maret 2022 - 16 Maret 2027



PETER EKO BUDI DARWITO

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, berusia 59 Tahun, berdomisili di Tangerang, Banten.

Riwayat Pendidikan

- Magister Agribisnis Jurusan Magister Manajemen, IPB Bogor (2000)
- Sarjana Pertanian Jurusan Budidaya Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta (1987)

Pengalaman Kerja

- Inspektur/Kepala Audit Internal Wilayah BRI Jayapura (2018 – Juli 2019)
- Wakil Pemimpin BRI Kantor Cabang Khusus (2015-2018)
- *Group Head/Kabag* Kredit BRI Kantor Cabang Khusus (2009-2014)
- *Group Head/Kabag* Kredit Program Kantor Pusat BRI (2005-2008)
- *Senior Account Officer* Bisnis Kredit Komersial Kantor Pusat BRI (1999-2005)
- *Account officer* s.d. Assisten Manager Kredit Bisnis Pertanian, Kredit Komersial & Kredit Korporasi BRI Kantor Cabang Khusus (1990-1998)

Periode Menjabat

Periode pertama masa jabatan 19 November 2019 - 18 November 2022

Periode kedua masa jabatan 19 November 2022 - 18 November 2024

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Direksi Nomor 1088/DIR/2022 tanggal 09 November 2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan

Sertifikasi

- Certification in Audit Committee Practices (CACP) dari IKAI
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 dari LSPI BARA



ENDANG A. SUPRIJATNA

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, berusia 56 Tahun, berdomisili di Bekasi, Jawa Barat.

Riwayat Pendidikan

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Padjajaran (1991)

Pengalaman Kerja

- Regional Business Control Head (Kepala Internal Audit) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Wilayah VI Jawa Barat, Wilayah VIII Jawa Timur dan Wilayah V Jakarta Selatan termasuk Bogor (2015-Januari 2023)
- Consumer Loans Business Center Manager Wilayah Makassar, Palu, Kendari, Ambon, Wilayah Samarinda & Bontang, Wilayah Lampung (November 2009-2014)
- Team Leader Audit Kredit Small, Micro & Consumer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006 – Oktober 2009)
- Team Leader Audit Ditribusion (Cabang) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005)
- Team Leader Audit Kredit Wholesale Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Agustus 2001 - 2004)
- Senior Auditor General Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Juli 1999-2001)
- Auditor PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) (Desember 1993-1999)

Periode Menjabat

Periode pertama masa jabatan 13 Maret 2023 - 12 Maret 2024

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 167/DIR/2023 Tanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan Sdr. Endang A. Suprijatna sebagai Anggota Komite Audit.

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan

Sertifikasi

- *Certification in Audit Committee Practices* (CACP) dari IKAI
- *Qualified Internal Auditor* dari Dewan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor*
- Sertifikasi Kompetensi sebagai Audit Supervisor dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
- Sertifikasi Risk Management Level 3 dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)

Independensi Komite Audit

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Iqbal Latanro	Ahdi Jumhari Luddin	Sentot A. Sentausa	Andin Hadiyanto	Adi Prakoso	Peter Eko Budi Darwito	Endang A. Suprijatna
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen) di Perseroan.	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Audit Pada Tahun 2023

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Iqbal Latanro	Ketua	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Ahdi Jumhari Luddin[1]	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Sentot A. Sentausa	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Andin Hadiyanto	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Adi Prakoso[2]	Anggota	-	-	-
Peter Eko Budi Darwito	Anggota	Seminar Seminar Nasional Internal Audit : *Trusted Advisor Navigating The New Fronting, Connecting Between Information Technology and Business Strategy*	6-7 Desember 2023 Bali	YPIA
		How to Drive Corporate Performance Through Accounting Practices	Webinar Jakarta 9 November 2023	OJK Institute
		Seminar The7th Indonesia *Risk Management Outlook* 2024 (IRMO 2024)	Jakarta 27 Oktober 2024	LPPI
		CG Methodology and Environmental and Social Management System	Webinar Jakarta 25 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		Workshop Islamic Banking For Executive	Jakarta 19 Oktober 2023	Pusat Ekonomi & Bisnis Syariah FEB UI & BTN
		ESG for Boards – Governance for ESG	Webinar Jakarta 27 September 2023	BUMN School of Excellence
		Board of Commissioner Forum 2023	15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI
		Enhancing Financial Performance Through Data Analytics	Webinar Jakarta 31 Agustus 2023	OJK Institute
		BRMI – GRC Master Class – Pemeringkat & Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS)	Webinar Jakarta 10 Agustus 2023	BUMN Leadership Management Institute
		Spesial Directorship Program	Yogyakarta 26 - 27 Juli 2023	IICD
		How to Manage Climate Related Risk in Banking Industry	Webinar Jakarta 22 Juni 2023	OJK Institute
Endang A. Suprijatna[3]	Anggota	Seminar Seminar Nasional Internal Audit : *Trusted Advisor Navigating The New Fronting, Connecting Between Information Technology and Business Strategy*	6 - 7 Desember 2023 Bali	YPIA
		Konferensi Nasional Komite Audit 2023 Mengawal Keberlanjutan dan Pertumbuhan Perseroan Melalui Pengawasan dan Pengendalian Risiko	19 Oktober 2023	IKAI
		Board of Commissioner Forum 2023	15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI
		Certification in Audit Committee Practices Review Course Batch XXXI	25-27 Juli 2023	IKAI

1) Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 8 Januari 2020, efektif pada tanggal 16 Maret 2020. Masa jabatan sebagai anggota Komite Audit berakhir dengan sendirinya dikarenakan meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023.
2) Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 12 Maret 2023.
3) Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 12 Maret 2026.

Rapat Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Dalam hal terdapat benturan kepentingan anggota Komite Audit dengan objek bahasan, maka anggota komite dimaksud wajib mendeklarasikan tentang adanya benturan kepentingan dan tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota paling senior apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
5. Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan risalah didokumentasikan secara baik.
8. Risalah rapat sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Audit wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
10. Dalam hal anggota Komite Audit tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat dengan menggunakan:
    a. Surat kuasa atau cara-cara lain yang diperbolehkan sesuai tata cara dan ketentuan perundangan yang berlaku atau;
    b. Sarana media elektronik antara lain telekonferensi.
11. Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulan dan laporan tahunan Komite Audit.

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2023, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1	9 Januari 2023	*Monitoring* Perkembangan *Accrued Interest*	• Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Adi Prakoso • Peter Eko Budi Darwito
2	9 Januari 2023	Pengadaan Jasa Konsultan Pengendali Mutu Independen dari Pihak Ekstern untuk Melakukan Kaji Ulang terhadap Kinerja Internal Audit Division	• Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Adi Prakoso • Peter Eko Budi Darwito
3	16 Januari 2023	Konsep Persetujuan Piagam Audit Intern, Permintaan Data Debitur, Evaluasi terhadap Jasa KAP untuk Audit posisi 30 Juni 2022 dan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI	• Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Adi Prakoso • Peter Eko Budi Darwito
4	25 Januari 2023	Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan KAP Tahun Buku 2023	• Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Adi Prakoso • Peter Eko Budi Darwito
5	06 Februari 2023	Rekomendasi Persetujuan *Annual Audit Plan* 2023	• Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Adi Prakoso • Peter Eko Budi Darwito
6	10 Februari 2023	*Closing Meeting* Hasil Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 dengan KAP	• Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Adi Prakoso • Peter Eko Budi Darwito

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
7	15 Februari 2023	Persetujuan atas *Draft* Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Triwulan IV 2022 (*Audited*)	• Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Adi Prakoso • Peter Eko Budi Darwito
8	27 Februari 2023	1. Pokok-pokok Audit dan *Monitoring* Tindak Lanjut Audit Umum 2. Laporan *Monitoring* WBS dan Tindak Lanjut Audit Khusus 3. Tindak Lanjut Audit BPK dan Progres Audit BPK 2023	• Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Sentot A. Sentausa • Adi Prakoso • Peter Eko Budi Darwito
9	6 Maret 2023	Keterlambatan koreksi pelaporan SLIK, Tindak lanjut temuan OJK pada UUS dan Progres pemisahan Unit Usaha Syariah Bank BTN	• Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Sentot A. Sentausa • Adi Prakoso • Peter Eko Budi Darwito
10	20 Maret 2023	- *Management Letter* Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 31 Desember 2022 - Evaluasi atas Kinerja Jasa Penunjang (Kantor Akuntan Publik)	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
11	10 April 2023	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan per 31 Desember 2022 oleh KAP PSS-EY	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
12	13 April 2023	Hasil Telaah Komite Audit atas *Draft* Laporan Publikasi Keuangan per 31 Maret Tahun 2023 (tidak diaudit)	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
13	8 Mei 2023	Realisasi *Audit Plan*, Kegiatan IAD dan *Monitoring* TL Temuan s.d Triwulan I 2023	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
14	15 Mei 2023	Pembahasan Laporan Komite Audit Triwulan I Tahun 2023	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
15	5 Juni 2023	1. Pembahasan Hasil *Due Diligence* Dana Pensiun 2. Proses Putusan dan Eksekusi Sanksi Disiplin Pegawai.	• Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
16	5 Juni 2023	Rekomendasi Persetujuan Ranking I/Pemenang Pengadaan Jasa Konsultan Pengendali Mutu Independen dari Pihak Ekstern untuk Melakukan Kaji Ulang terhadap Kinerja Internal Audit Division Periode Juli 2020 s.d. Juni 2023	• Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
17	26 Juni 2023	Penyusunan *Self Assessment Good Corporate Governance* Semester I tahun 2023	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
18	3 Juli 2023	Pembahasan Hasil Audit Umum Internal Putaran I Tahun 2023 dan Audit Khusus	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
19	17 Juli 2023	Telaah Laporan Keuangan Publikasi Triwulan II Tahun 2023	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
20	17 Juli 2023	*Rootcause* & Tindak Lanjut Temuan KAP 2022 & OJK 2022	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
21	24 Juli 2023	*Monitoring* Perkembangan Klaim Asuransi Jiwa Kredit & Perkembangan Bisnis dengan IFG	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
22	07 Agustus 2023	Hasil Kaji Ulang Fungsi Internal Audit Division oleh PwC	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
23	21 Agustus 2023	Hasil *Exit Meeting* Audit Internal dan Rencana *Site Visit* Komite Audit	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
24	28 Agustus 2023	Evaluasi Kinerja KAP Tahun Buku 2022	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
25	11 September 2023	Tindak Lanjut Surat OJK Nomor S-53 tanggal 25 Agustus 2023 dan Realisasi *Annual Audit Plan* tahun 2023	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
26	02 Oktober 2023	Rekomendasi Penetapan KAP yang melakukan *Limited Review* per September 2023 dan Pengadaan Jasa Perusahaan Pemeringkat untuk melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
27	09 Oktober 2023	Penginian Piagam Audit Intern	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
28	13 November 2023	Perkembangan *Accrued Interest* dan Audit terkait *Accrued Interest*	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
29	13 November 2023	Permasalahan QRIS BTN *as Issuer*	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
30	20 November 2023	Pengisian Survei Evaluasi Pelaksanaan Audit Internal Tahun 2023	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
31	27 November 2023	Telaah Laporan Keuangan Publikasi Triwulan III Tahun 2023	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
32	4 Desember 2023	Pembahasan Pengadaan Barang yang bersifat Substansi	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
33	4 Desember 2023	Perkembangan Tindak Lanjut Permasalahan Kredit Kring	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
34	11 Desember 2023	Penginian Piagam Komite Audit	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
35	18 Desember 2023	Progres Pengadaan KAP Tahun Buku 2024 dan Program Kerja & KPI Komite Audit tahun 2024	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 35 kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Rapat Komite Audit		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
Iqbal Latanro	Ketua	35	35	100
Ahdi Jumhari Luddin[1]	Anggota	11	11	100
Sentot A. Sentausa	Anggota	35	35	100
Andin Hadiyanto	Anggota	35	31	88,6
Adi Prakoso[2]	Anggota	9	9	100
Peter Eko Budi Darwito	Anggota	35	35	100
Endang A. Suprijatna[3]	Anggota	26	26	100

[1] Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 8 Januari 2020, efektif pada tanggal 16 Maret 2020. Kehadiran Bpk. Ahdi Jumhari Luddin dalam rapat dikarenakan kondisi kesehatan hingga Ybs. meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023.
[2] Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 12 Maret 2023.
[3] Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 12 Maret 2026.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2023

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
	A. Kegiatan Rutin Komite Audit:		
1	Memberikan masukan dan rekomendasi Persetujuan atas *Annual Audit Plan* kepada Dewan Komisaris	Terlaksana	Pada awal tahun
2.	Pemantauan dan evaluasi bulanan terhadap pelaksanaan tugas & tindak lanjut Audit Internal, termasuk terhadap pengendalian internal	Terlaksana	Berkala bulanan
3	Menghadiri *Exit Meeting* Audit Umum IAD	Terlaksana	Terlaksana 5x
4	Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan audit oleh Eksternal Auditor (OJK, BI, BPK, KAP, dll) termasuk penyelesaian tindak lanjut hasil audit.	Terlaksana	Berkala triwulanan
5	Pengecekan dan evaluasi terhadap Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan	Terlaksana	TW IV 2022, TW I, TW II dan TW III 2023

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
6.	Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham	Terlaksana	KAP Tahun Buku 2023
7.	Menyampaikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Kementerian BUMN dalam rangka agenda Rapat Umum Pemegang Saham	Terlaksana	KAP Tahun Buku 2023
8.	Memantau laporan penunjukkan Kantor Akuntan Publik sesuai Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK	Terlaksana	KAP Tahun Buku 2023
9.	Pemantauan progres pelaksanaan audit oleh KAP	Terlaksana	KAP Tahun Buku 2022
10.	Memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan oleh KAP untuk disampaikan kepada OJK	Terlaksana	KAP Tahun Buku 2022
11.	Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memulai pengadaan terhadap pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI	Terlaksana	Periode Juli 2020 s.d. Juni 2023
12.	Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI	Terlaksana	KAP PwC
13.	Menelaah, mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dekom terkait materi performance review bulanan yang disampaikan oleh Direksi	Terlaksana	Berkala bulanan
14.	Menyusun laporan triwulanan dan tahunan mengenai kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris	Terlaksana	Laporan TW IV 2022 & TW I 2023
15.	Menyusun Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Realisasi RBB (Semesteran) untuk disampaikan kepada OJK	Terlaksana	Berkala semesteran
16.	Menyusun Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja Perseroan (Triwulanan) yang disampaikan kepada Menteri BUMN	Terlaksana	Berkala triwulanan
17.	Penilaian pengisian Kertas Kerja *Self Assessment* GCG Semesteran Komite Audit & Dewan Komisaris	Terlaksana	Periode Semester I dan II 2023
18.	Menyusun Laporan Tahunan (*Annual Report*) terkait dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris	Terlaksana	Annual Report 2022 & 2023
	B.Kegiatan Insidental Komite Audit		
1.	Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan	-	Belum ada perbedaan pendapat
2.	Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank.	-	Belum ada pengaduan
4.	Mendampingi anggota Dewan Komisaris dalam kunjungan kerja ke kantor kantor BTN sesuai penugasan dari Dewan Komisaris	Terlaksana	Sumatera Utara dan Yogyakarta-Magelang
5.	Mengikuti *training*, seminar,workshop sesuai dengan penugasan oleh Dewan Komisaris dalam rangka Pengembangan Kompetensi yang berhubungan dengan Tugas dan Tanggung Jawab.	Terlaksana	Webinar OJK, GRC Marterclass KBUMN, SDP, CACP, SNIA
	C. Lain-lain		
1.	Rapat Komite Audit	Terlaksana	35 kali
2.	Rapat Koordinasi dengan Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi	Terlaksana	4 kali
3.	Memberikan masukan terhadap konsep RKAP dan RBB	Terlaksana	Berkala semesteran

PERNYATAAN KOMITE AUDIT ATAS EFEKTIVITAS SPI

Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank BTN secara umum telah berjalan dengan baik. Manajemen terus berupaya meningkatkan penerapan sistem pengandalian internal dengan mengacu pada laporan hasil audit internal dan eksternal.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan salah satu Organ Perseroan, bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai perangkat yang dimiliki Direksi untuk pengharkatan sumber daya manusia sebagai *strategic assets dan strategic partners*, menganalisis kebijakan, monitoring pelaksanaan mempersiapkan calon pemimpin yang akan datang yang memberikan contoh teladan serta perhatian yang seksama terhadap pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang baik, termasuk kebijakan dan besaran remunerasinya.

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Perseroan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada Peraturan, Ketentuan dan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
12. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
13. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
14. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
15. Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2023.
16. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
17. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 01/DEKOM-BTN/2021 – Nomor 01/DIR-BTN/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
18. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 07/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Remunerasi dan Nominasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Tugas Komite terkait remunerasi adalah:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Struktur remunerasi.
      - Kebijakan atas remunerasi.
      - Besaran atas remunerasi.
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   c. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
      - Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

- Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).

d. Struktur remunerasi sebagaimana dimaksud dapat berupa Gaji, Honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
e. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus memperhatikan:
   - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Bank dan skala usaha dari Bank dalam industrinya.
   - Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank.
   - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
f. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
g. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   – Kebijakan Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk disampaikan kepada Rapat umum Pemegang Saham.
   – Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
h. Melakukan evaluasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap struktur, kebijakan dan besaran remunerasi.
i. Menyusun dan mengevaluasi sistem penggajian serta pemberian tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi tentang:
   – Penilaian terhadap sistem tersebut;
   – Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham;
   – Sistem Pensiun, Tunjangan Hari Tua; dan
   – Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai.
j. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas remunerasi.

19. Tugas Komite terkait Nominasi adalah:
a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   – Nominasi calon Direksi mengacu pada strategi Perusahaan;
   – Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   – Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
   – Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
   – Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS.
b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
d. Memberikan rekomendasi usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
e. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
   – Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
   – Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
   – Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
   – Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   – Menelaah dan mengusulkan rekomendasi calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
f. Menyusun, melaksanakan, dan menganalisa kriteria serta prosedur nominasi bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah.
g. Memantau dan menganalisis kriteria serta prosedur nominasi bagi para eksklusif lainnya sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
h. Memberikan rekomendasi kriteria serta prosedur pemilihan, komposisi jabatan, pengangkatan, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
i. Menyusun sistem penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
j. Melakukan reviu terhadap sistem manajemen sumber daya manusia dan kebijakan pengembangan manajemen sumber daya manusia mulai dari rekrutmen, asesmen, peningkatan kompetensi, evaluasi, promosi, demosi, terminasi, suksesi, seleksi dan lain-lain.
k. Melakukan reviu berkala atas sistem talenta (*talent management system*) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pekerjaannya.
l. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian talenta (*talent classification*) yang dilakukan oleh Direksi.

m. Melakukan validasi dan kalibrasi atas talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas (selected talent), untuk menghasilkan daftar talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri (nominated talent).
n. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri.
o. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.
p. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.
q. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas Nominasi.
r. Anggota Komite wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 07/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi bertujuan agar Komite dapat bekerja dengan lebih optimal sehingga penerapan pemberian rekomendasi atas remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pegawai serta kebijakan *Human Capital* secara keseluruhan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Muatan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Bagian I	Ketentuan Umum	Pasal 1	Definisi
		Pasal 2	Tujuan Pembentukan Komite
Bagian II	Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite	Pasal 3	Tugas Komite
		Pasal 4	Tanggung Jawab
		Pasal 5	Wewenang
Bagian III	Keanggotaan	Pasal 6	Komposisi dan Struktur
		Pasal 7	Persyaratan Keanggotaan
		Pasal 8	Masa Jabatan
Bagian IV	Mekanisme dan Hubungan Kerja	Pasal 9	Mekanisme Kerja
		Pasal 10	Hubungan Kerja
		Pasal 11	Tenaga Penunjang
Bagian V	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja	Pasal 12	Rencana Kerja dan Penganggaran
		Pasal 13	Rapat Komite
		Pasal 14	Laporan
		Pasal 15	Evaluasi Kinerja
Bagian VI	Pengembangan Kompetensi dan Penghasilan	Pasal 16	Pengembangan Kompetensi
		Pasal 17	Penghasilan Anggota Komite
Bagian VII	Penutup	Pasal 18	Penutup

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite memiliki kewenangan dari Dewan Komisaris untuk:
1. Mereviu, memeriksa, melakukan Analisa dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Meminta Bank untuk melakukan survei dan/atau studi banding (*benchmarking*) sesuai dengan kebutuhan Komite.
3. Meminta, mencari dan memperoleh informasi yang diperlukan dari pihak internal dan eksternal Bank.
4. Mencari dan memperoleh berbagai informasi termasuk dokumen yang diperlukan dari:
   a. Pihak Bank BTN (termasuk pegawai Bank); dan/atau
   b. Pihak berkepentingan lainnya.
5. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Bank BTN yang berkaitan dengan tugasnya.
6. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas komite.

Masa Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
2. Masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu.
3. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai ketua Komite berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, ketua Komite wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai. Komite diketuai oleh Komisaris Independen.

Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang. Apabila diperlukan, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengangkat anggota yang berasal dari pihak luar yang independen terhadap Bank BTN.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank dan memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (succession plan) Bank.

Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, Keputusan tersebut harus ditindaklanjuti oleh Direksi dengan menerbitkan surat pengangkatan/pemberhentian. Keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentian oleh anggota Komite wajib didokumentasikan. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak 1 (satu) pada Komite lainnya.

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Dasar Pengangkatan
Chandra M. Hamzah	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Utama/ Independen	Hukum, Keuangan, Manajemen Risiko, dan *People Management*	Surat Dewan Komisaris Nomor 03/ KOM/BTN/I/2020 tanggal 8 Januari 2020
Iqbal Latanro	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan *People Management*	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/BTN/IV/2021 tanggal 1 April 2021
Ahdi Jumhari Luddin[1]	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Surat Dewan Komisaris Nomor 03/ KOM/BTN/I/2020 tanggal 8 Januari 2020
Armand B. Arief	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, Manajemen Risiko, Manajemen Bisnis dan *People Management*	Surat Dewan Komisaris Nomor 03/ KOM/BTN/I/2020 tanggal 8 Januari 2020
Sentot A. Sentausa	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/KOM/BTN/2022 tanggal 13 Oktober 2022
Andin Hadiyanto	Anggota	Komisaris	Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Bisnis Administrasi	Surat Dewan Komisaris Nomor 03/ KOM/BTN/I/2020 tanggal 8 Januari 2020
Herry Trisaputra Zuna	Anggota	Komisaris	Ekonomi Makro, Manajemen Risiko, dan Bisnis Administrasi	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/KOM/BTN/2022 tanggal 13 Oktober 2022
Himawan Arief Sugoto	Anggota	Komisaris	Manajemen dan Bisnis, Manajemen Risiko, keuangan, Agraria dan Tata Ruang	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/KOM/BTN/2022 tanggal 13 Oktober 2022
Mohamad Yusuf Permana[2]	Anggota	Komisaris	Perbankan, Ekonomi Makro, Manajemen Risiko dan *People Management*	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 04/KOM/BTN/2023 tanggal 18 Januari 2023
Moch. Amin Nurdin	Anggota	Pihak Independen	*Human Capital, Finance,* dan *Corporate Relation*	Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor: 1003/ DIR/2021 Tentang Pengangkatan Sdr. Moch. Amin Nurdin Sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Rahmayati	Anggota *(Ex Officio)*	Pejabat Eksekutif yang membawahi SDM	*Human Capital, Finance,* dan *Corporate Relation*	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/KOM/BTN/2022 tanggal 13 Oktober 2022

Keterangan:
[1] Masa jabatan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir dengan sendirinya karena meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023.
[2] Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 07 Juni 2023.

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Chandra M. Hamzah **Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi**	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Ketua merangkap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 27 November 2019 - 26 November 2024
Iqbal Latanro **Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 10 Maret 2021 - 26 November 2026
Armand B. Arief **Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 27 November 2019 - 26 November 2024
Sentot A. Sentausa **Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 02 Maret 2022 - 01 Maret 2027
Andin Hadiyanto **Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 27 November 2019 - 26 November 2024
Herry Trisaputra Zuna **Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 02 Maret 2022 - 01 Maret 2027
Himawan Arief Sugoto **Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 02 Maret 2022 - 01 Maret 2027
Mohamad Yusuf Permana **Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 11 Januari 2023 - 10 Januari 2028



MOCH. AMIN NURDIN

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun, berdomisili di Bekasi, Jawa Barat.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Administrasi Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang (1997).
- Magister (S2) Marketing, PPM Graduate School of Management, Jakarta (2006).
- Magister (S2) Human Resource Management, Universitas Mercu Buana, Jakarta (2019)

Pengalaman Kerja

- Jakarta Area Head, Bank CIMB Niaga, 2008
- Senior Faculty, LPPI, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2018
- Kepala Divisi Pemasaran dan Pelatihan 1, LPPI, 2020
- Kepala LPK LPPI, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2020
- Kepala Divisi Pelatihan Bank, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2022 s.d. saat ini

Periode Menjabat

Keputusan Direksi Nomor 1003/DIR/2021 tanggal 08 November 2021 tentang Pengangkatan Sdr. Moch. Amin Nurdin sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar Hukum Pengangkatan

215/M/HCMD/TAC/VII/2021

Jabatan Rangkap

Kepala Divisi Pelatihan Bank, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2022 s.d. saat ini

Sertifikasi

- *Certified Audit Committe Practices*, 2023
- *Certified Human Resources Analyst*, 2018
- *Certified Trainer for General Banking Level* 1,2,3 Tahun 2014
- *Certified General Banking Level 2 (Branch Manager and BOD-2)*, 2016
- *Certified Trainer for BPR/BPRS Leader* (BOD/BOC), 2013
- *Certified Trainer for Risk Management Level 1*, 2012



RAHMAYATI

Anggota Ex-officio Komite Remunerasi dan Nominasi

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun, berdomisili di Jakarta Timur, DKI Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Magister (S-2) Business Administration dari Institut Teknologi Bandung Tahun 2012
- Sarjana (S-1) Teknik Sipil dari Universitas Hasanuddin Tahun 1996

Pengalaman Kerja

- School of Business & Sharia Banking DH, Sharia Business Division (29 Januari 2019 - 28 Februari 2021)
- Sharia Business Deputy, Sharia Business Division (1 April 2021 - 30 November 2021)
- Sharia Funding & Treasury Deputy, Sharia Business Division (1 Desember 2021 - 13 Februari 2022)
- PJ Human Capital Management Division Head, Human Capital Management Division (14 Februari 2022 - 30 September 2022)
- Human Capital Management Division Head, Human Capital Management Division (01 Oktober 2022 - saat ini)

Periode Menjabat

Periode Pertama dengan Masa Jabatan: 17 Maret 2022 - 16 Maret 2025

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/KOM/BTN/2022 tanggal 13 Oktober 2022

Jabatan Rangkap

Human Capital Management Division Head, Human Capital Management Division, 01 Oktober 2022 - saat ini

Sertifikasi

- Certified Human Resources Manager (2023)
- Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 (2022)
- Sertifikasi Pengetahuan Dasar Bidang Dana Pensiun (2022)
- Pelatihan PSAK 24 (2022)
- Professional Coach Certification Program (2021)
- Sertifikasi Treasury Level Basic (2021)
- 4DX : Managers Implementation (2020)
- Certified Professional Human Resource (2019)

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Tabel Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Ahdi Jumhari Luddin*	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana**	Moch. Amin Nurdin	Rahmayati
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Aspek Independensi	Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Ahdi Jumhari Luddin*	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana**	Moch. Amin Nurdin	Rahmayati
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen) di Perseroan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

* Berhenti masa jabatan karena meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2023.
** Ditetapkan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 11 Januari 2023.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi Pada Tahun 2023

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Chandra M. Hamzah	Ketua merangkap Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Iqbal Latanro	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Ahdi Jumhari Luddin*	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Armand B. Arief	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Sentot A. Sentausa	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Andin Hadiyanto	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Herry Trisaputra Zuna	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Himawan Arief Sugoto	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Mohamad Yusuf Permana**	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Moch. Amin Nurdin	Anggota	*Board of Commissioner Forum* 2023	15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI
		Certification Audit Committee Practices Angkatan 36	28 - 30 November 2023 di Hotel Sahid Jaya	IKAI
		Konferensi Nasional Komite Audit 2023	25 Oktober 2023 di Hotel Sahid Jaya	IKAI
Rahmayati	Anggota (*Ex Officio*)	*Expert Talk Session - The Future of Competitive Strategy For Great Business Transformation*	4 Maret 2023 di Park Hyatt Hotel Jakarta	Markplus
		Workshop Team HCCL 2023	10 – 11 Maret 2023 di Royal Tulip Gunung Geulis Bogor	BTN

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		Leadership Forum "*Envisioning Culture For Leader*"	12 – 13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang	PwC dan Korn Ferry
		Seminar Dana Pensiun	20 Juli 2023 di Learning Center BTN Jakarta	BTN
		Certified Human Resources Manager	30 September 2023 di Learning Center BTN Jakarta	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Sumber Daya Manusia (LSP-MSDM)

Keterangan:
* Berhenti masa jabatan karena meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2023.
** Ditetapkan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 11 Januari 2023.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat dilaksanakan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank. Kuorum rapat dihadiri oleh minimal 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite, baik secara langsung maupun melalui media lain yang ditentukan. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) Pihak Independen.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat dengan menggunakan surat kuasa, teknologi telekonferensi dan cara-cara lain yang diperbolehkan sesuai tata cara dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota yang ditunjuk oleh anggota yang hadir, apabila Ketua Komite berhalangan hadir. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara *(one man one vote)*.

Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Hasil rapat mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada) dan keputusan rapat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Komite dapat mengadakan rapat atau pertemuan khusus bila diperlukan. Rapat komite dapat mengundang manajemen atau pihak lain sebagai narasumber. Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan dan hasil-hasil rapat harus tercatat dalam risalah, dokumen yang aslinya disimpan oleh Komite serta salinannya disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris dan apabila diperlukan dapat dibagikan kepada undangan yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

Keputusan rapat komite dinyatakan sah dan mengikat, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

AGENDA RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	11 Januari 2023	1. Perubahan *Key Performance Indicator* (KPI) Direktorat Tahun 2022 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 2. Penilaian terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Moch. Amin Nurdin

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
2	15 Februari 2023	Pembahasan Hasil Wawancara Kandidat Anggota Komite Audit	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat) • Moch. Amin Nurdin
3.	22 Februari 2023	1 .Pembahasan Hasil Wawancara Kandidat Komite Audit Tahap II; 2. Penyeleksian Nominated Talent BoD-1; dan 3. Rekomendasi atas Perpanjangan Kontrak Kerja SEVP Wholesale Banking.	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat) • Moch. Amin Nurdin
4.	27 Februari 2023	Evaluasi terhadap Nominated Talent BoD Existing	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat) • Moch. Amin Nurdin
5.	01 Maret 2023	1. Usulan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023 serta Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2023; 2. Rekomendasi Kandidat Anggota Komite Audit; 3. Rekomendasi Nominated Talent BoD Existing;	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat) • Moch. Amin Nurdin
6.	15 Maret 2023	1. Rekomendasi Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah 2. Rekomendasi Calon Pengurus Perseroan	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat) • Moch. Amin Nurdin
7.	05 April 2023	1. Penelaahan terhadap Usulan Pergantian Sekretaris Perusahaan 2. Rekomendasi Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat) • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
8.	12 April 2023	Rekomendasi Persetujuan Pergantian Sekretaris Perusahaan	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat) • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati
9.	17 Mei 2023	Rekomendasi Penetapan KPI Direksi secara Kolegial dan KPI PMN Tahun 2023	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat) • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati
10.	24 Mei 2023	Rekomendasi Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat CRSD, CAMD 1 dan CAMD 2	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat) • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati
11.	7 Juni 2023	Rekomendasi Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati
12.	14 Juni 2023	Pendalaman Rekomendasi Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati
13.	05 Juli 2023	Pembahasan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
15.	21 Agustus 2023	Progress Kebijakan Khusus Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati
16.	11 Oktober 2023	1. Evaluasi Kinerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris 2. Update Penyusunan Format Penilaian Key Performance Indicators (KPI) Individual Anggota Dewan Komisaris dan Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati
17.	18 Oktober 2023	Penilaian Kinerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati
18	1 November 2023	1. Persetujuan Rangkap Jabatan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 2. Persetujuan Penambahan Human Capital Business Partner Division dalam Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati
19.	8 November 2023	Update Pembahasan Persetujuan Rangkap Jabatan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati
20.	21 November 2023	Pembahasan Anggaran Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati
21.	29 November 2023	1. Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Unit Usaha Syariah (UUS) 2. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; dan 3. Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
22.	6 Desember 2023	Penilaian Kinerja Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati
23.	13 Desember 2023	1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 3. Program Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2024 4. Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2024 5. Pedoman Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Chandra M. Hamzah	Ketua merangkap Anggota	23	23	100%
Iqbal Latanro	Anggota	23	23	100%
Ahdi Jumhari Luddin[1]	Anggota	6	6	100%
Armand B. Arief	Anggota	23	23	100%
Sentot A. Sentausa	Anggota	23	23	100%
Andin Hadiyanto	Anggota	23	23	100%
Herry Trisaputra Zuna	Anggota	23	23	100%
Himawan Arief Sugoto	Anggota	23	23	100%
Mohamad Yusuf Permana[2]	Anggota	13	13	100%
Moch. Amin Nurdin	Anggota	23	23	100%
Rahmayati	Anggota (*Ex Officio*)	23	16	69,6%

Keterangan:
[1] Kehadiran Bpk. Ahdi Jumhari Luddin dalam rapat dikarenakan kondisi kesehatan hingga Ybs. meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023.
[2] Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 07 Juni 2023.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2023

No	Rencana Kerja	Pelaksanaan	Keterangan
I	Reguler		
1.	Penelaahan Rencana Kegiatan Pendidikan Tahun 2023	Tidak Terlaksana	SK DIR Bank Indonesia No. 31/310/KEP/DIR tahun 1999 tentang Penyediaan Dana untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, sehingga penelaahan Rencana Kegiatan Pendidikan Tahun 2023 tidak melalui putusan Dewan Komisaris
2.	Validasi atas Usulan *Selected Talent* BOD-1 Bank BTN	Terlaksana	-
3.	Rekomendasi dan Penilaian Calon Anggota BOC dan BOD untuk *Fit & Proper Test* terkait dengan pelaksanaan RUPS Tahunan atau Luar Biasa	Terlaksana	-
4.	Penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB)	Terlaksana	-

No	Rencana Kerja	Pelaksanaan	Keterangan
5.	Penelaahan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	Terlaksana	-
6.	Penelaahan KPI Kolegial dan Individual BOD	Terlaksana	-
7.	Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas	Terlaksana	-
8.	Penetapan Besaran Tantiem dan Bonus serta Insentif lain yang terkait untuk BOD dan BOC	Terlaksana	-
9.	Merancang Program Kerja Dewan Komisaris	Terlaksana	-
10.	Menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Bank (*Selft Assessment* GCG)	Terlaksana	-
11.	Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi	Terlaksana	-
II	**Non-Reguler**		
12.	Evaluasi Kebijakan / SOP Human Capital, Strategy, dan Learning	Terlaksana	-
13.	Evaluasi Kebijakan / Implementasi SOP Tengah Alih Daya	Terlaksana	-
14	Penetapan Corporate Secretary Head dan Internal Audit Head	**Terlaksana**	-
15.	Penetapan SEVP untuk beberapa posisi sesuai struktur Organisasi terbaru	**Terlaksana**	-
III	**Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Komite**		
16.	Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Sumber Daya Manusia	**Terlaksana**	-
IV	**Tugas Khusus dan Lain-lain**		
17.	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	**Terlaksana**	-
18.	Tugas lain dari Ketua Komite/ Dewan Komisaris	**Terlaksana**	-

Kebijakan Suksesi Direksi

Dalam membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terkait suksesi Direktur Utama dan jajaran Direksi lainnya sebagaimana Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) No. 3 tahun 2023 perihal Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan mekanisme proses penyampaian nominated talent sebagai kandidat Direksi BUMN yaitu:

1. ***Selected Talent***
   Penetapan *Selected Talent* BoD-1 dilakukan melalui Rapat Direksi di BUMN masing-masing.
2. ***Nominated Talent***
   Reviu dan Penetapan *Nominated Talent* BoD-1 oleh Dewan Komisaris BUMN masing-masing melalui Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. ***Nominated Talent Cluster***
   Nominated Talent akan divalidasi dan kalibrasi oleh *Cluster Talent Committee* (CTC) untuk menjadi *Eligible Talent*.
4. ***Eligible Talent***
   Nominated Talent Cluster akan dilakukan *background checking* oleh KBUMN melalui *Deputy* Sumber Daya Manusia & Tekonolgi Informasi (SDMTI) KBUMN yang selanjutnya menjadi *Eligible Talent*.
5. ***Qualified Talent***
   Eligible Talent akan menjalani *Assessment* pada *Assessment Center* yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN yang selanjutnya menjadi *Qualified Talent*.

Adapun sumber dari *Selected Talent* maupun *Nominated Talent* dari BUMN merupakan BOD-1 dari BUMN maupun Anak Usaha BUMN yang berkontribusi signifikan dan bernilai strategis atau BOD-1 dari BUMN maupun Anak Usaha BUMN yang diberlakukan sama sesuai dengan BUMN sesuai dengan Undang-Undang.

Dalam menyiapkan kandidat atau suksesor Direksi Perseroan, dilakukan berbagai pengembangan talenta Perseroan khususnya BOD-1, BOD-2 dan *Women Talent* serta *Millennial Talent* untuk meningkatkan *Readiness Level* serta dipersiapkan menjadi *Nominated Talent* di antaranya melalui program:

1. *Expert Talk Session;*
2. *Project Asignment;*
3. *Cross mentoring;*
4. *Roundtable Mentorship;*
5. SESPIBANK;
6. *Asesmen Orientation Day.*

Adapun dalam proses pencarian Talent BOD-1 dari eksternal di tahun 2023 dimana nantinya juga akan disiapkan menjadi kandidat Direksi (BOD) Perseroan melalui mekanisme pengembangan dan usulan *nominated talent*, Perseroan menggunakan jasa perusahaan pencari profesional/*head hunter* yaitu PT Daya Dimensi Indonesia (DDI).

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko adalah Organ Pendukung yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Tujuan pembentukan Komite adalah untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam memastikan terlaksananya pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan intern Perseroan yang berkaitan dengan:

1. Terlaksananya fungsi pengawasan manajemen risiko yang kuat;
2. Terbangunnya budaya manajemen risiko sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik-praktik perbankan yang tidak sehat; dan
3. Teridentifikasinya hal-hal berkaitan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Perseroan membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
2. Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
5. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
6. Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Sejalan dengan Piagam Komite Pemantau Risiko, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko antara lain sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi, klarifikasi, dokumen dan/atau laporan yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko.
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan penerapan manajemen risiko.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko.
4. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko.
5. Mendorong pemberdayaan fungsi manajemen risiko Bank.
6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris dalam hal kemungkinan terjadinya risiko Bank serta mengusulkan alternatif penyelesaian.
7. Melakukan kegiatan pemantauan risiko di satuan kerja yang erat kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis risiko dan bekerja sama dengan satuan kerja manajemen risiko.
8. Melakukan reviu, evaluasi, dan/atau memberikan rekomendasi atas hal-hal yang memerlukan persetujuan, konsultasi, maupun pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar, Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan regulator.
9. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas manajemen risiko.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Kerja Komite Pemantau Risiko disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau secara berkala yang mana pada terakhir kali telah diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dengan isi muatan sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum	Pasal 1 Definisi
	Pasal 2 Tujuan
Bab II Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang	Pasal 3 Tugas dan Tanggung Jawab
	Pasal 4 Wewenang
Bab III Struktur dan Keanggotaan	Pasal 5 Komposisi dan Struktur
	Pasal 6 Persyaratan Keanggotaan
	Pasal 7 Masa Jabatan
Bab IV Mekanisme dan Hubungan Kerja	Pasal 8 Mekanisme Kerja
	Pasal 9 Hubungan Kerja
	Pasal 10 Tenaga Penunjang
Bab V Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja	Pasal 11 Rencana Kerja dan Penganggaran
	Pasal 12 Rapat Komite
	Pasal 13 Laporan
	Pasal 14 Evaluasi
Bab VI Pengembangan Kompetensi dan Penghasilan	Pasal 15 Pengembangan Kompetensi
	Pasal 16 Penghasilan
Bab VII Lain-Lain	Pasal 17 Penutup

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki kewenangan untuk:
1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi Komite Pemantau Risiko.
2. Melakukan komunikasi dengan Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif serta pihak internal Bank untuk memperoleh informasi, klarifikasi, serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
3. Mendapatkan masukan dan/atau saran dari pihak luar Bank yang berkaitan dengan tugas Komite Pemantau Risiko.

Masa Tugas Komite Pemantau Risiko

1. Masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir;
2. Masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu;
3. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai ketua Komite berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, ketua Komite wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Dasar Pengangkatan
Armand B. Arief	Ketua merangkap anggota	Komisaris Independen	Perbankan, Manajemen Risiko, Manajemen Bisnis	Surat Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/BTN/I/2020 tanggal 08 Januari 2020
Herry Trisaputra Zuna	Anggota	Komisaris	Ekonomi Makro, Manajemen, Pekerjaan Umum dan Perumahan	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 04/KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Dasar Pengangkatan
Himawan Arief Sugoto	Anggota	Komisaris	Manajemen dan Bisnis, Manajemen Risiko, Keuangan, Agraria dan Tata Ruang	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 04/KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022
Ignace Widiatmoko	Anggota	Pihak Independen	Manajemen Risiko, Perbankan, Keuangan, Perbankan Syariah	Keputusan Direksi Nomor 1002/DIR/2021 tanggal 8 November 2021
Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Pihak Independen	Perbankan, Manajemen Risiko, Keuangan, Perbankan Syariah	Keputusan Direksi Nomor 1067/DIR/2021 tanggal 1 Desember 2021

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

ARMAND B. ARIEF **Ketua Komite Pemantau Risiko**	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Ketua merangkap anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 27 November 2019–26 November 2024
HERRY TRISAPUTRA ZUNA **Anggota Komite Pemantau Risiko**	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 02 Maret 2022–01 Maret 2027
HIMAWAN ARIEF SUGOTO **Anggota Komite Pemantau Risiko**	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 02 Maret 2022–01 Maret 2027



IGNACE WIDIATMOKO

Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, berusia 63 tahun, berdomisili di Kota Tangerang Selatan Banten

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Perusahaan Universitas Diponegoro Semarang (1984)
- Master of Business Administration di Rutgers The State University (1995)

Pengalaman Kerja

- Vice President of Risk Management of Bank Mandiri (2007-2015);
- Commissioner of PT Resik Guna Maju (2015-2018);
- Managing Director PT Gedung Bank Exim (2015-2018);
- Risk Monitoring Committee and Audit Committee of Rabobank International Indonesia (2018-2020);
- Risk Monitoring Committee of Industrial Commercial of Bank of China Indonesia (2018-2021);
- Risk Monitoring Committee and Audit Committee of Bank Victoria International Tbk (2021).

Sertifikasi

- *Certification in Audit Committee Practices* (CACP) dari IKAI (2019)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4 dari BNSP (2019)

Periode Menjabat

Periode Pertama dengan Masa Jabatan 07 November 2021 - 06 November 2024

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Direksi Nomor 1002/DIR/2021 tanggal 8 November 2021 tentang Pengangkatan Sdr. Ignace Widiatmoko sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan



PAMUJI GESANG RAHARJO

Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun, berdomisili di Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Universitas Dr. Moestopo (1996)
- Magister Manajemen Risiko Universitas Indonesia (2003)
- Doktor bidang Bisnis dan Manajemen (Keuangan) Institut Pertanian Bogor (2014)

Pengalaman Kerja

- *General Manager of Risk Management* Perum Pegadaian (2010 – 2011);
- Direktur pada Risk Management Center Indonesia (2009 – 2011);
- Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2007 – 2010 dan 2011 – 2016);
- Anggota Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016 – 2021);

Sertifikasi

- *Certification in Audit Committee Practices* (2022);
- *Sertifikasi* Manajemen Risiko Perbankan Level 3 dari BNSP (2021);
- *Certified of Investment Market and Banking Analyst (CIMBA) Investment Market and Banking Analyst Association* (2014);
- *Certified of Financial Consultant* (CFC) *Institute of Financial Consultant dari* IFC (2013);
- *Risk Management Certification Level 4 Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dari* BSMR (2009).

Periode Menjabat

Periode Pertama dengan Masa Jabatan: 30 November 2021 - 29 November 2024

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Direksi Nomor 1067/DIR/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pengangkatan Sdr. Pamuji Gesang Raharjo sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan

Independensi Komite Pemantau Risiko

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Armand B. Arief	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Ignace Widiatmoko	Pamuji Gesang Raharjo
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan sebesar 5% atau lebih	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko Pada Tahun 2023

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Armand B. Arief	Ketua merangkap anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Herry Trisaputra Zuna	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Himawan Arief Sugoto	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Ignace Widiatmoko	Anggota	Webinar OJK - Tren Perbankan di Tahun 2023	17 Januari 2023 melalui Zoom Meeting	OJK
		Kick Off Meeting Profesi Manajemen Risiko "Tantangan dan Peluang Profesi Manajemen Risiko dalam Pencapaian Tujuan Keuangan Berkelanjutan"	03 Maret 2023 melalui Zoom Meeting	IRMAPA
		Webinar OJK - *How to Manage Climate Related Risk in Banking Industry*	22 Juni 2023 melalui Zoom Meeting	OJK
		Building Resilience in TUNA World	05 Juli 2023 s.d. 06 Juli 2023 di Hotel Tentrem Yogyakarta	YPIA
		Webinar Efektivitas *Digital Maturity Assessment* Dalam mengukur kematangan transformasi digital perbankan	28 Agustus 2023 melalui Zoom Meeting	FKDKP
		GRC *Masterclass Program* 2023 *"Risk Management Effectiveness Evaluation"*	07 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		Board of Commissioner Forum 2023	15 September 2023 s.d. 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI
		GRC *Masterclass Program* 2023 *"ESG for Boards Governance of ESG"*	27 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		Workshop Islamic Banking for Executive	19 Oktober 2023 di Hotel Langham	PEBS FEB UI
Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Webinar OJK - Tren Perbankan di Tahun 2023	17 Januari 2023 melalui Zoom Meeting	OJK
		Kick Off Meeting Profesi Manajemen Risiko "Tantangan dan Peluang Profesi Manajemen Risiko dalam Pencapaian Tujuan Keuangan Berkelanjutan"	03 Maret 2023 melalui Zoom Meeting	IRMAPA
		Webinar OJK - Memperkuat Ketahanan Nasional di Industri Jasa Keuangan	22 Mei 2023 melalui Zoom Meeting	OJK
		Webinar OJK - Membangun Keyakinan Nasabah Aset Digital dan Resiko Siber	30 Mei 2023 melalui Zoom Meeting	OJK
		Webinar LPPI - *Anti Money laundering in Digital Era*	04 Juni 2023 melalui Zoom Meeting	LPPI
		Webinar OJK - *How to Manage Climate Related Risk in Banking Industry*	22 Juni 2023 melalui Zoom Meeting	OJK
		Webinar OJK - Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Sektor Perbankan	22 Juni 2023 melalui Zoom Meeting	OJK
		Building Resilience in TUNA World	05 Juli 2023 s.d. 06 Juli 2023 di Hotel Tentrem Yogyakarta	YPIA
		Board of Commissioner Forum 2023	15 September 2023 s.d. 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		Webinar OJK - Peluang *Metaverse* di Industri Jasa Keuangan	05 November 2023 melalui Zoom Meeting	OJK
		Workshop Islamic Banking for Executive	19 Oktober 2023 di Hotel Langham	PEBS FEB UI
		Seminar LPPI - IRMO 2024 Program *Refreshment* Manajemen Risiko	27 Oktober 2023 di Auditorium Rachmat Saleh	LPPI

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko dilaksanakan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank. Rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) Pihak Independen.

Dalam hal anggota Komite Pemantau Risiko tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat dengan menggunakan surat kuasa, teknologi telekonferensi, dan cara-cara lain yang diperbolehkan sesuai tata cara dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Rapat dipimpin oleh ketua Komite atau dalam hal ketua Komite berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota komite yang ditunjuk oleh anggota komite yang hadir. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara (*one man one vote*).

Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Hasil rapat mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada) dan keputusan rapat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Komite Pemantau Risiko dapat mengadakan rapat atau pertemuan khusus bila diperlukan. Rapat komite dapat mengundang manajemen atau pihak lain sebagai narasumber. Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan dan hasil-hasil rapat harus tercatat dalam risalah, dokumen yang aslinya disimpan oleh Komite serta salinannya disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris dan apabila diperlukan dapat dibagikan kepada undangan yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 52 (lima puluh dua) rapat sehingga telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Agenda rapat mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	11 Januari 2023	Penyusunan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank Periode Januari s.d. Desember 2022 - Bagian Komite Pemantau Risiko	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
2.	25 Januari 2023	Kajian terhadap Rencana dan Program Strategis Operasional Perseroan	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
3.	30 Januari 2023	Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Periode Triwulan IV Tahun 2022 dan Periode Tahun 2022	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
4.	6 Februari 2023	Penelaahan terhadap Laporan Kepatuhan Semester II Tahun 2022	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
5.	13 Februari 2023	Penelaahan terhadap Profil Risiko, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), dan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Posisi Desember 2022	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
6.	20 Februari 2023	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit periode Desember 2022	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
7.	21 Februari 2023	Kajian terhadap Proyeksi *Loan at Risk* (LAR) Tahun 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
8.	27 Februari 2023	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit periode Januari 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
9.	15 Maret 2023	Kajian atas Permohonan Prinsip Pemberian Kredit Konsumer kepada Pihak Terkait	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
10.	3 April 2023	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit periode Februari 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
11.	10 April 2023	Kajian atas Permohonan Prinsip Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
12.	2 Mei 2023	Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Periode Triwulan I Tahun 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
13.	10 Mei 2023	Kajian atas Permohonan Prinsip Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
14.	10 Mei 2023	Penelaahan terhadap Laporan Kepatuhan Triwulan I Tahun 2023	• Armand B. Arief • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
15.	17 Mei 2023	Reviu Parameter dan Limit Profil Risiko Bank	• Armand B. Arief • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
16.	5 Juni 2023	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit periode Maret s.d. April 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
17.	6 Juni 2023	Keandalan dan Keamanan Teknologi Informasi	• Armand B. Arief • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
18	19 Juni 2023	Penelaahan Terhadap Laporan Pelaksanaan Hapus Buku Kredit atau Pembiayaan Periode Januari s.d. April 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
19.	21 Juni 2023	Penelaahan terhadap Usulan Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023—2025 dan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
20.	05 Juli 2023	Progres Implementasi Arsitektur Kebijakan Baru	• Armand B. Arief • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
21.	10 Juli 2023	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit periode Mei 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
22.	12 Juli 2023	Rekomendasi terhadap Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
23.	13 Juli 2023	Reviu terhadap *Threshold Risk Tolerance* pada Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga	• Armand B. Arief • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
24.	24 Juli 2023	Penyusunan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank Periode Januari s.d. Juni 2023 - Bagian Komite Pemantau Risiko	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
25.	26 Juli 2023	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit periode Juni 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
26.	27 Juli 2023	Pembahasan Proses Bisnis Kredit Komersial	• Armand B. Arief • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
27.	01 Agustus 2023	Penelaahan terhadap Laporan Kepatuhan Triwulan II dan Semester I Tahun 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
28.	08 Agustus 2023	Penelaahan terhadap Profil Risiko, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), dan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Posisi Juni 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
29.	24 Agustus 2023	Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Periode Triwulan II Tahun 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
30.	28 Agustus 2023	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit periode Juli 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
31.	4 September 2023	Rekomendasi atas Informasi *Source Code* Aplikasi Sigma Syariah	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
32.	6 September 2023	Rekomendasi atas Penginian Ketetapan Direksi tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Perusahaan Anak dan Unit Usaha Syariah	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
33.	12 September 2023	Kajian terhadap Proyeksi Kualitas Kredit dan Pembiayaan Tahun 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
34.	12 September 2023	Rekomendasi atas Penginian Ketetapan Direksi tentang Kebijakan Umum Hukum, Kepatuhan, APU, PPT, dan PPSPM, serta Tata Kelola Perusahaan	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
35.	18 September 2023	Rekomendasi atas Informasi Ketidaklengkapan Data Nasabah	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
36.	25 September 2023	Rekomendasi atas Peraturan Direksi tentang Kebijakan Khusus Prosedur Kerja Sama dengan Mitra	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
37.	27 September 2023	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Agustus 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
38.	9 Oktober 2023	Rekomendasi atas Penginian Ketetapan Direksi tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
39.	16 Oktober 2023	Pembahasan Hasil Temuan dan Rekomendasi terhadap Tata Kelola Data Center Sentul dan Data Recovery Center Surabaya	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
40.	30 Oktober 2023	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode September 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
41.	31 Oktober 2023	Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Periode Triwulan III Tahun 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
42.	14 November 2023	Rekomendasi atas Penginian *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Tahun 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
43.	20 November 2023	Rekomendasi atas Rencana Bisnis Bank Tahun 2024–2026 dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Tahun 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
44.	23 November 2023	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Oktober 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
45.	27 November 2023	Rekomendasi atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
46.	28 November 2023	Rekomendasi atas Penginian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Tahun 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
47.	1 Desember 2023	Rekomendasi atas Penginian Kebijakan Khusus tentang Prosedur Penerapan Program APU, PPT, & PPPSPM dan Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Program APU, PPT, & PPPSPM	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
48.	4 Desember 2023	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Oktober 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
49.	6 Desember 2023	Rekomendasi terhadap Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
50.	11 Desember 2023	Penyusunan Penginian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
51.	13 Desember 2023	Penyusunan Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
52.	27 Desember 2023	Kajian atas Permohonan Prinsip Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Rapat Komite Pemantau Risiko		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Armand B. Arief	Ketua merangkap Anggota	52	52	100%
Herry Trisaputra Zuna	Anggota	52	46	88,5%
Himawan Arief Sugoto	Anggota	52	48	92,3%
Ignace Widiatmoko	Anggota	52	52	100%
Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	52	52	100%

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2023

Dalam tahun 2023, Komite telah merealisasikan program kerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Sebagian besar program kerja telah dilaksanakan namun terdapat beberapa program kerja yang tidak dilaksanakan dikarenakan tidak terdapat kebutuhan mendesak dan/atau inisiasi dari satuan kerja terkait mengalami penundaan. perincian atas program kerja dan realisasi pelaksanaan disampaikan sebagai berikut:

No	Rencana Kerja	Pelaksanaan	Keterangan
1	**REGULER**		
	a Penelaahan Laporan Profil Risiko	Terlaksana	-
	b Penelaahan Laporan Tingkat Kesehatan Bank	Terlaksana	-
	c Penyampaian reviu dan masukan terkait *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*	Terlaksana	-
	d Penelaahan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP)	Terlaksana	-
	e Penelaahan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	Terlaksana	-
	f Penelaahan Penginian *Recovery Plan*	Terlaksana	-
	g Penelaahan Penginian *Resolution Plan*	Tidak Terlaksana	*Resolution plan* secara berkala dikinikan setiap 2 (dua) tahun sekali, pada tahun 2023 tidak terdapat kondisi signifikan yang membutuhkan penginian *resolution plan*.
	h Pengkajian ulang terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR)	Terlaksana	-
	i Penelaahan terhadap Laporan Kepatuhan	Terlaksana	-
	j Penyampaian Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Bank	Terlaksana	-
2	**Non-Reguler**		
	a Inisiasi Strategis dan Regulasi Baru		
	• Reviu Early Warning System Kredit Komersial	Tidak Terlaksana	Belum terdapat inisiasi dari satuan kerja terkait
	• Reviu Scoring Model SME	Tidak Terlaksana	Belum terdapat inisiasi dari satuan kerja terkait
	b Rekomendasi Kebijakan Umum dan Khusus:		
	• Kebijakan Khusus APU-PPT	Terlaksana	-
	• Kebijakan Khusus Prosedur Kerja Sama Mitra	Terlaksana	-
	• Kebijakan Umum Manajemen Risiko	Terlaksana	-
	• Kebijakan Umum Perkreditan	Tidak Terlaksana	Kebijakan perkreditan atau pembiayaan secara berkala dilakukan reviu setiap 2 (dua) tahun sekali, pada tahun 2023 tidak terdapat kondisi signifikan yang menyebabkan kebijakan tersebut direviu dan/atau dikinikan.
	• Kebijakan Khusus Tata Kelola Terintegrasi	Tidak Terlaksana	Sehubungan dengan belum terdapatnya grup usaha Perseroan, maka penyusunan kebijakan ini akan dilakukan pada tahun berikutnya.

No	Rencana Kerja	Pelaksanaan	Keterangan
3	**Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Komite**		
	Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko	Terlaksana	-
4	**Pembahasan *Top Risk* Pada *Risk Taking Unit***		
	Meminta penjelasan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko	Terlaksana	-
5	**Tugas Khusus & Lain-Lain**		
	a Rapat Komite Pemantau Risiko	Terlaksana	-
	b Tugas lain dari Ketua Komite/Dewan Komisaris	Terlaksana	-

Organ dan Komite di Bawah Direksi

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan sebagai organ pendukung Direksi dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan terkait persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG serta memenuhi tanggung jawab Perseroan terkait penyampaian informasi yang material dan relevan kepada stakeholders. Selain itu, Sekretaris Perusahaan memberikan informasi yang dibutuhkan Direksi dan Dewan Komisaris serta mengorganisasikan, mengoordinasikan dan mendokumentasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, RUPS, dan kegiatan lainnya dengan *stakeholders*.

Struktur Sekretaris Perusahaan

Organ Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh Corporate Secretary Division (CSD) yang dipimpin oleh Corporate Secretary Division Head (dhi. Sekretaris Perusahaan) dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama atas pelaksanaan tugasnya. Sekretaris Perusahaan dibantu oleh Senior Manager/Assistant Vice President yang bertanggung jawab atas masing-masing unit kerja diantaranya Planning & Operations, Reporting & Community Development, dan Communication.

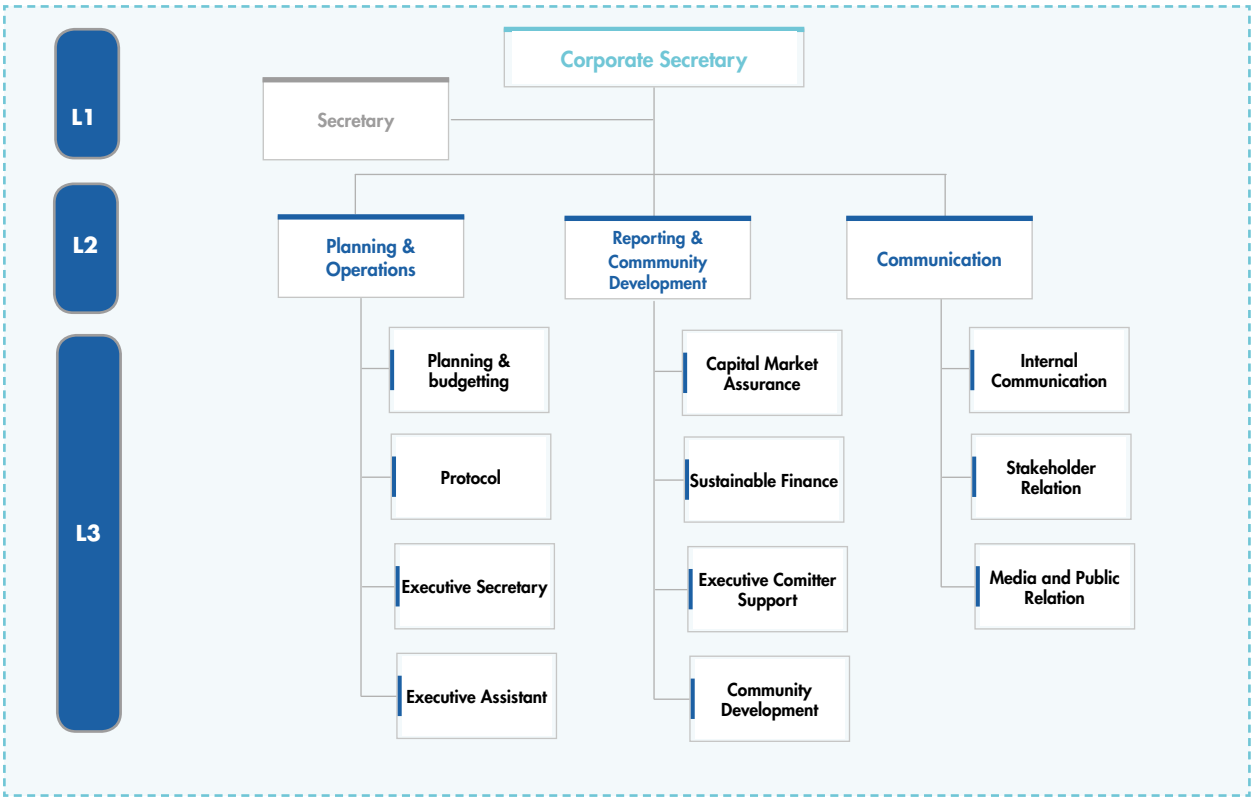

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Perusahaan juga mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan peraturan tersebut, Sekretaris Perusahaan Perseroan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web emiten atau perusahaan publik.
   b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
   e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham emiten atau perusahaan publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Profil Sekretaris Perusahaan

Periode 1 Januari – 13 April 2023



ACHMAD CHAERUL

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun per Desember 2023, berdomisili di Kota Bekasi

Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Sriwijaya (1995)
- Magister (S2) Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (2002)

Pengalaman Kerja

Memulai karir di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sejak tahun 1997 dan pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Pekanbaru (2015), Kepala Cabang Makassar (2016), Regional Office V Head (2017), Corporate Secretary Division Head (2018) dan Service Quality and Distribution Division Head (2020).

Sertifikasi

- Kompetensi Manajemen Risiko Level 4 – Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
- Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko – PT Raharja Duta Solusindo

Periode Menjabat

Periode menjabat 11 Juli 2022 - 13 April 2023

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Nomor 711/DIR/2022 tanggal 11 Juli 2022

Periode April 2023 – saat ini



RAMON ARMANDO

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 49 tahun per Desember 2023, berdomisili di Kota Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Ilmu Sosial/Administrasi dari Universitas Indonesia (1993)
- Magister (S-2) Perdagangan dari The University of Sydney (1998)

Pengalaman Kerja

Memulai karir di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada tahun 2020 sebagai Marketing Communication Division Head dan merangkap sebagai Digital Channel Division Head. Pernah menjabat di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai DH Retail Marketing (2015), DH Corporate Communication (2010), dan Regional Card Manager Bandung (2009).

Sertifikasi

Kompetensi Manajemen Risiko Level 5

Periode Menjabat

Sejak 14 April 2023

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor 231/DIR/2023 tanggal 14 April 2023

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Achmad Chaerul*	Sekretaris Perusahaan	Internalisasi BTN Mobile (*Managerial*)	Jakarta, 16 Januari 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Internalisasi Security Awareness Pengelolaan *User ID* dan *Password*	Jakarta, 03 Februari 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Compliance Excellence Edisi Februari 2023 Kebijakan Sistem Management Anti Penyuapan (SMAP) (*Managerial*)	Jakarta, 06 Februari 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Sosialisasi Sadar Risiko Hukum	Jakarta, 15 Maret 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Compliance Excellence Edisi April 2023 - *Know Your Employee* (*Managerial*)	Jakarta, 04 April 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Ramon Armando**	Sekretaris Perusahaan	*Internalisasi Security Awareness* Pengelolaan *User ID* dan *Password*	Jakarta, 03 Februari 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Compliance Excellence Edisi Februari 2023 Kebijakan Sistem Management Anti Penyuapan (SMAP) (*Managerial*)	Jakarta, 06 Februari 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Sosialisasi Sadar Risiko Hukum	Jakarta, 15 Maret 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Compliance Excellence Edisi April 2023 - *Know Your Employee* (Managerial)	Jakarta, 04 April 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		BTN *Leadership Forum* 2023	Semarang, 12 – 13 Mei 2023	Korn Ferry
		Compliance Excellence Edisi Juni 2023 - Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (*Managerial*)	Jakarta, 07 – 22 Juni 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Compliance Excellence Edisi Juli 2023 - Data *Privacy Awareness* (*Managerial*)	Jakarta, 10 Juli 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Internalisasi Tata Kelola Perusahaan (GCG) dan *Code of Conduct*	Jakarta, 17 Juli 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		Sosialisasi Implementasi Petunjuk Teknis Fraud *Risk Assessment* (FRA)	Jakarta, 20 Juli 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Internalisasi Manajemen Risiko TI, Digital dan Siber 2023	Jakarta, 21 Agustus 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Internalisasi *Know Your Employee* (KYE)	Jakarta, 01 September 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Internalisasi PPDigital serta Kebijakan dan Prosedur Baru BTN	Jakarta, 05 September 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Compliance Excellence Edisi September 2023 - *Virtual Branch & Online Onboarding for Open Account* (*Managerial*)	Jakarta, 11 September 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		AGLP "*Leading Innovation in Global Econo*	Chicago, USA, 18 – 22 September 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Anti Money Laundering (AMOLA) AMOLA Mini Series Episode 3 Tahun 2023	Jakarta, 02 Oktober 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Compliance Excellence Edisi Oktober 2023 - Produk KRING BTN Pra Pensiun dan Pensiunan (*Managerial*)	Jakarta, 04 Oktober 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Internalisasi Campaign Program Road Map & Inisiatif Strategis Human Capital 2023 – 2025	Jakarta, 16 Oktober 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Internalisasi Kebijakan Standar Layanan Outlet Bank BTN	Jakarta, 01 November 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Compliance Excellence Edisi November 2023 - Limitasi Kewenangan Penyetoran dan Pengambilan Dana serta Layanan Pick Up Service (*Managerial*)	Jakarta, 06 November 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Internalisasi Podcast *Legal Clinic Live Session* Tahun 2023	Jakarta, 15 November 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Internalisasi Strategic Business Unit (SBU)	Jakarta, 01 Desember 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	Jakarta, 6 - 7 Desember 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Internalisasi Peraturan Internal Baru Kebijakan Umum Manajemen Risiko	Jakarta, 19 Desember 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

*Berhenti menjabat sejak 13 April 2023.
**Mulai menjabat sejak 14 April 2023.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penyampaian Perkembangan Pasar Modal kepada Direksi dan Dewan Komisaris salah satunya dengan penyampaian informasi adanya peraturan dan ketentuan terbaru di bidang pasar modal yang harus dijalankan oleh Perseroan. Beberapa peraturan baru yang disosialisasikan dan diinternalisasi dalam peraturan internal oleh Sekretaris Perusahaan adalah:
   a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
   b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
   c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
   d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Program komunikasi kepada komunitas pasar modal bersama dengan Investor Relations. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:
   a. *Direct*, melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan *Public Expose*.
   b. *Indirect*, melalui *Annual Report*, Publikasi Laporan Keuangan, dan *Press Release*.
   c. Keterbukaan Informasi kepada antara lain pemegang saham, regulator terkait, dan/atau masyarakat.
3. Pemenuhan kewajiban keterbukaan Informasi sebagaimana yang diatur antara lain dalam:
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik,

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/ POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik,
c. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 Tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi,

Selama tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK/ Bursa sebanyak 9 (sembilan) laporan. Semua laporan tersebut disampaikan dalam tenggat waktu sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat akhir kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal. Selain laporan keterbukaan informasi tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan juga mengoordinasi penyampaian penjelasan apabila terdapat pertanyaan atau permintaan dari Bursa mengenai pemberitaan yang terkait dengan Perseroan. Sesuai dengan Peraturan Bursa No. I-E, Perusahaan Tercatat wajib memberikan tanggapan tertulis atas hal-hal yang dipertanyakan Bursa, selambat-lambatnya 1 (satu) hari Bursa setelah diterimanya permintaan penjelasan dari Bursa baik yang disampaikan oleh Bursa melalui faksimili atau media pengiriman lainnya. Selama tahun 2023, Perseroan menerima 7 (tujuh) kali permintaan penjelasan dari Bursa dan OJK.

4. Peningkatan Akses Informasi kepada Publik
Perseroan senantiasa memberikan kemudahan bagi *stakeholders* dan/atau masyarakat (publik) untuk mengakses informasi dan melakukan komunikasi dengan stakeholders menggunakan kebijakan satu pintu (*one door policy*) yang dibantu koordinasinya oleh Sekretaris Perusahaan. Perseroan juga meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada publik dengan menyediakan layanan Keterbukaan Informasi Publik pada situs web Perseroan, dalam rangka memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
c. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Selain publikasi melalui situs web Perseroan, publik juga dapat mengakses informasi mengenai Perseroan melalui media massa, serta media sosial yang terdiri dari facebook, twitter, youtube dan instagram yang dikelola bersama dengan Marketing Communication Division.

5. Hubungan dengan Media dan Akses Informasi
Sekretaris Perusahaan selalu berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan media massa, baik media elektronik (TV, radio), media cetak (surat kabar, majalah) dan media online. Selama tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah menerbitkan *press release* dan berita foto yang memiliki nilai berita bagi Perseroan, yaitu mengenai perkembangan kinerja, bisnis, TJSL dan operasional Perseroan kurang lebih sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) pemberitaan yang terdiri dari 102 (seratus dua) *press release* dan 85 (delapan puluh lima) berita foto.

6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Sekretaris Perusahaan mengoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selama tahun 2023, Perseroan menyelenggarakan 2 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Luar Biasa tanggal 11 Januari 2023 dan RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023. Seluruh tahapan RUPS telah dijalankan sesuai dengan POJK tersebut di atas dan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk di dalamnya pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS serta penyampaian risalah dan berita acara RUPS.
7. Penyelenggaraan dan Dokumentasi Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, meliputi:
a. Menerima usulan agenda dan materi yang akan diputuskan dalam Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dari Divisi/Desk/unit kerja lainnya.
b. Memastikan penyampaian materi, kuorum dan pengambilan keputusan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Membuat risalah yang ditandatangani oleh Direksi yang hadir terhadap Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris yang diinisiasi oleh Direksi.
d. Mengadministrasikan risalah Rapat Direksi. Menyampaikan keputusan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris kepada Divisi/Desk/ unit kerja terkait untuk dapat segera ditindaklanjuti.

Selama tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah mengoordinasikan penyelenggaraan rapat sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) kali Rapat Direksi dan 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi serta 6 (enam) kali rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris.
8. Penyelenggaraan Program Orientasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru yaitu Bapak Oni Febriarto Rahardjo, Bapak Hakim Putratama, dan Bapak Mohamad Yusuf Permana.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Kebijakan Layanan Informasi Publik

Perseroan sebagai Badan Publik melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai komitmen dukungan untuk mewujudkan layanan informasi publik yang inklusif dalam melaksanakan UU KIP, Perseroan telah menerbitkan kebijakan mengenai Tata Cara Permintaan Informasi dan Penyampaian Informasi Publik yang dituangkan dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Kebijakan Khusus PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 9-AD tentang Operasional Aktivitas Sekretaris Perusahaan Bab IX Tata Cara Penyampaian Informasi Publik.
2. Petunjuk Teknis PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 9-AD tentang Penyampaian Informasi Kepada Publik.

Layanan Informasi Publik

Sebagaimana Visi dan Misi PPID BTN, maka Perseroan menyelenggarakan layanan informasi publik yang inklusif dengan cara memastikan bahwa informasi yang disediakan dapat diakses oleh semua orang, termasuk bagi penyandang disabilitas yang mempertimbangkan faktor aksesibilitas, bahasa dan kebutuhan khusus pengguna, dengan menyediakan sarana prasarana, sumber daya manusia dan anggaran yang dirincikan sebagai berikut:

A. Sarana Prasarana

PPID Pusat beroperasi di Kantor Pusat Perseroan yang bertempat di Menara BTN Jakarta. PPID Pusat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik yang berada di Kantor Cabang seluruh Indonesia. Maka, untuk menunjang layanan informasi yang inklusif pada PPID BTN, Perseroan telah menyiapkan berbagai layanan informasi baik secara digital maupun non digital sebagai berikut:

1. Layanan Informasi Berbasis *Digital*
   Dalam dunia modern saat ini, optimalisasi teknologi sangat penting untuk akses informasi menjadi lebih dinamis dan fleksibel, sehingga Perseroan berinisiasi menyediakan wadah bagi masyarakat memperoleh informasi secara *online* melalui *website* PPID dan aplikasi android maupun iOS BTN PPID.
   - *Website* BTN PPID
     Perseroan menyiapkan sarana untuk mengakses informasi secara online melalui *website* BTN PPID https://ppid.btn.co.id/. Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan dengan mudah dengan mengisi registrasi secara *online* di *website* tersebut. Selain itu, informasi-informasi publik yang bersifat wajib, berkala dan serta merta termasuk berita-berita terkini terkait perseroan juga dapat diakses melalui *website* BTN PPID.





- Aplikasi *Mobile* BTN PPID
  Seiring dengan perkembangan teknologi, pelayanan informasi publik dapat juga diberikan melalui aplikasi *mobile* BTN PPID yang telah dapat diunduh melalui Google Play Store dan Apps Store. Masyarakat dapat mengakses melalui gawai atau *smartphone* dengan jaringan internet di mana saja.

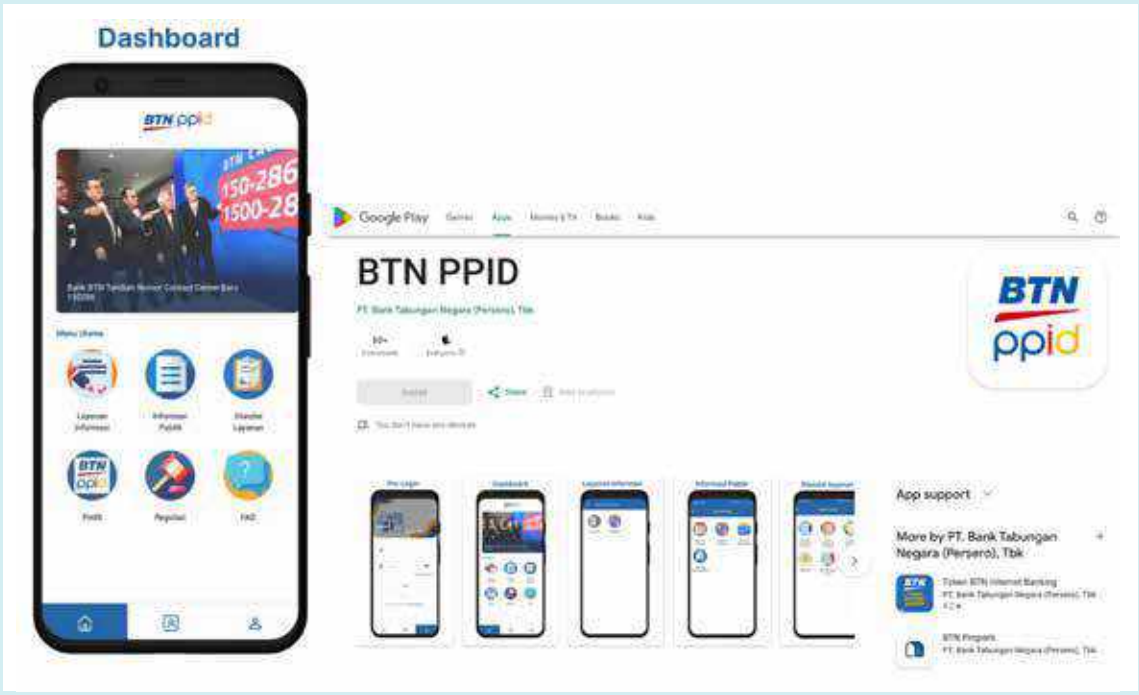

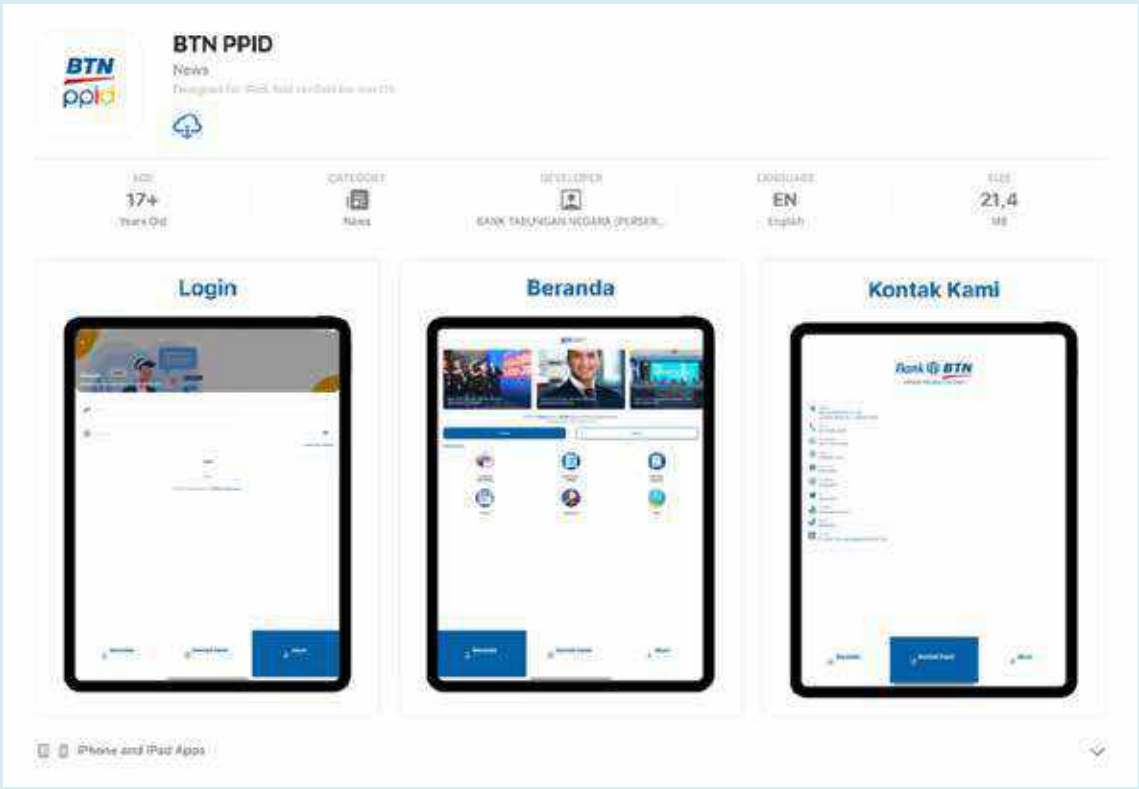

2. Layanan Informasi *Non Digital*
   Perseroan menyediakan ruangan untuk masyarakat yang datang langsung/tatap muka untuk mengajukan permintaan informasi publik. Ruang Pelayanan Informasi Publik bertempat di Lantai 20 Menara BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta Pusat dan Kantor Cabang terdekat PPID Pusat.









Salah satu ruang informasi publik di Kantor Cabang:





3. Layanan Informasi Penunjang Lainnya
   Seiring dengan kesetaraan kemudahan dalam perolehan informasi, penyandang disabilitas juga menjadi perhatian utama Perseroan, hal ini dilakukan dengan menyediakan fasilitas penunjang seperti jalur jalan dan kursi roda khusus serta pendampingan perolehan informasi oleh petugas layanan. Selain itu, untuk menunjang pelayanan terhadap penyandang disabilitas, diberikan pelatihan dasar komunikasi difabel kepada customer service kantor cabang.

   Akses Jalur Jalan Penyandang Disabilitas di salah satu kantor cabang:



B. Sumber Daya Manusia

PPID Pusat yang bertempat di Kantor Pusat Bank BTN berjumlah 3 (tiga) orang yang merupakan pegawai organik Bank BTN. Sedangkan, Petugas Pelayanan Informasi Publik yang bertugas di seluruh Kantor Cabang Bank BTN merupakan pegawai organik yang juga menjabat sebagai Customer Service.

Penguatan SDM layanan informasi publik juga dilakukan oleh Perseroan dalam rangka meningkatkan wawasan dan kompetensi yang bertujuan untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat khususnya penyandang disabilitas dalam mendapatkan informasi publik. Perseroan memberikan pelatihan dasar komunikasi difabel untuk petugas pelayanan informasi publik (dhi. Customer Service) di Kantor Cabang.

C. Anggaran Layanan Informasi

Perseroan mengalokasikan anggaran untuk pelayanan informasi publik pada pos anggaran operasional Divisi Corporate Secretary, konsisten sebesar Rp500.000,000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp154.500.000. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan focus group discussion pengisian kuisioner Monev KIP tahun 2023 serta pengembangan *website* dan aplikasi *mobile* PPID BTN (Tahap 1).

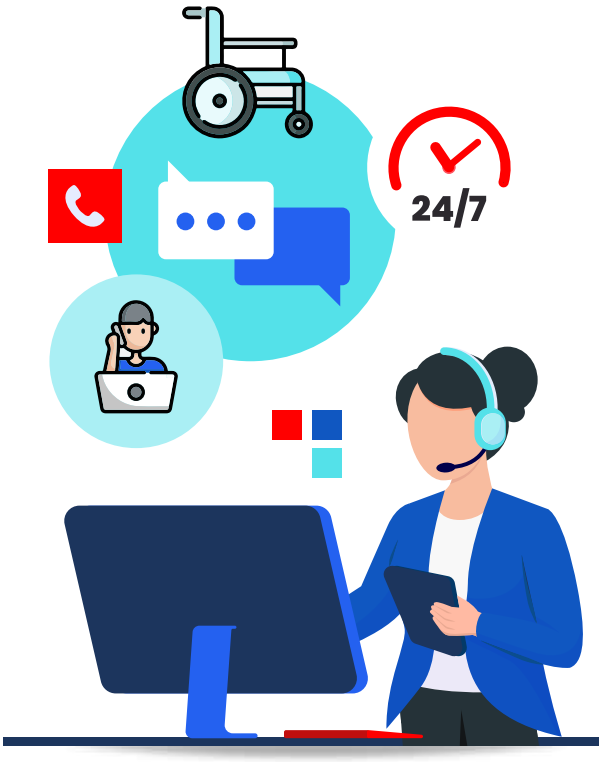

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Waktu Pelayanan

Sebagaimana tertuang di dalam Ketentuan Internal Perseroan terkait mekanisme permohonan informasi publik, maka Petugas Layanan Informasi Publik menyampaikan jawaban permohonan kepada pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

Pemohon	Jumlah	Waktu Pemberian Informasi	Informasi		
			Ditolak	Diberikan Sebagian	Diberikan
Individu	3	10 hari Kerja	1	-	2
Badan Hukum	0		-	-	-
Kelompok Orang	0		-	-	-

Selama tahun 2023, tidak ada pengajuan atau penyelesaian sengketa Informasi Publik

Sistem Pengelolaan Administrasi Informasi Publik

Tugas dan fungsi PPID yakni mulai dari identifikasi informasi yang dihasilkan, penyimpanan, pendokumentasian hingga penyediaan dan pelayanan informasi publik. Dalam rangka pengelolaan administrasi informasi publik, pencatatan informasi dituangkan dalam Daftar Informasi Publik yang terdiri dari registrasi permohonan, pemberitahuan, penolakan dan keberatan atas informasi publik dan tersedia dalam bentuk:

1. *Hard copy* atau *soft copy*;
2. Bersifat berkala, setiap saat dan/atau serta merta; dan
3. Jangka waktu penyimpanan informasi publik mengacu ketentuan pengelolaan asrip Perseroan.

Prosedur Permohonan Informasi Publik

Permohonan Informasi oleh masyarakat dapat melalui akses terbuka untuk umum yang disediakan oleh Perseroan.

1. Masyarakat dapat langsung datang ke Kantor PPID Pusat di Kantor Pusat – Menara BTN Lantai 20 Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta Pusat atau ke Kantor Cabang terdekat di daerah pengguna informasi.
2. Informasi juga dapat diminta melalui surat yang dikirimkan ke Kantor PPID Pusat dan/atau Kantor Cabang terdekat.
3. Jika melalui *email*, maka dapat dikirimkan ke csd@btn.co.id.
4. Bilamana merasa lebih mudah untuk berkomunikasi melalui telepon, maka dapat menghubungi PPID Pusat ke nomor 021-6336789 Ext. 2003.
5. Pesan permintaan informasi juga dapat disampaikan melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 0877-7150-0286.
6. Kanal informasi lainnya yang saat ini sangat mudah diakses juga diawasi tindak lanjutnya yaitu website https://ppid.btn.co.id.
7. Melalui aplikasi android BTN PPID yang dapat diunduh melalui *smartphone* pengguna informasi.

Prosedur Permohonan Informasi Publik

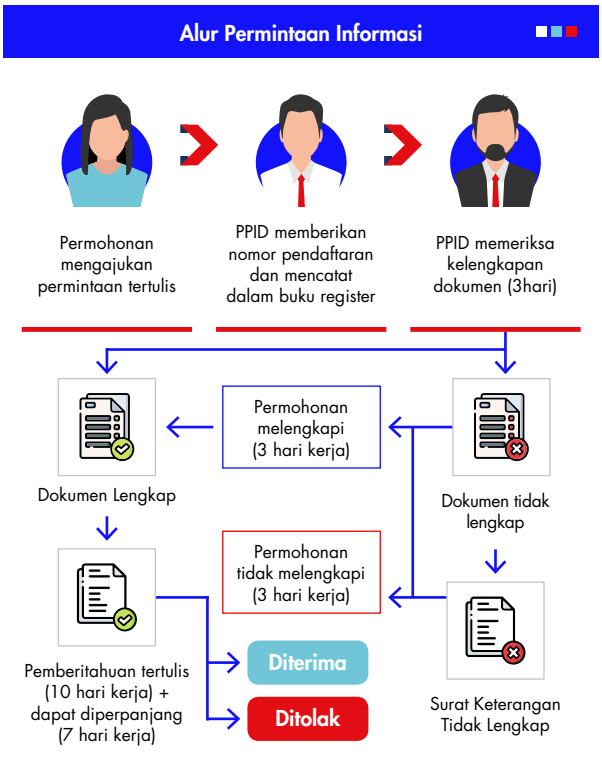

Prosedur Pengajuan Keberatan Permintaan Informasi Publik

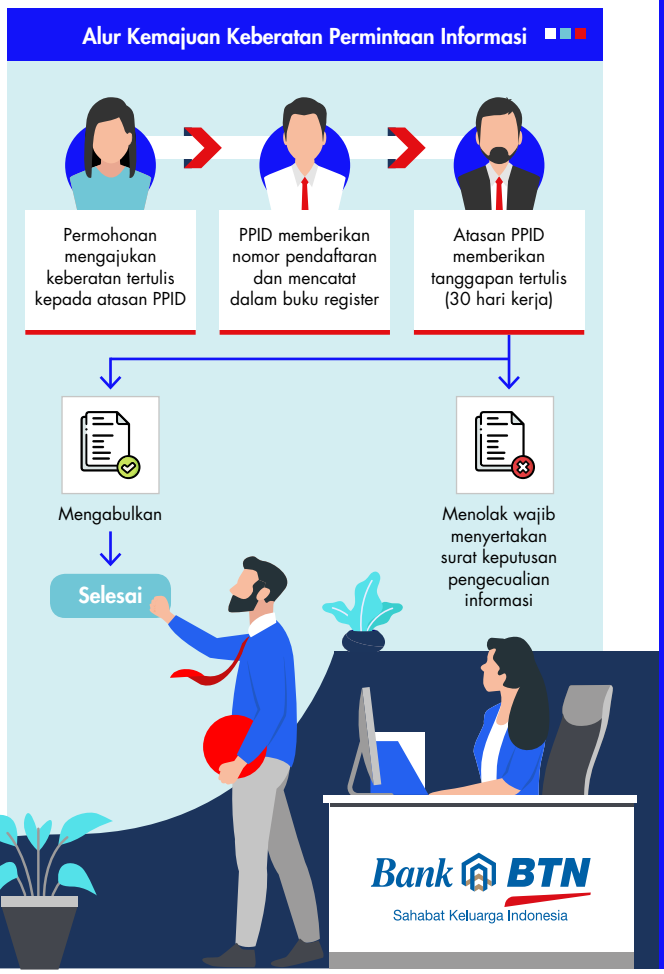

KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terdapat beberapa kendala dalam rangka pelaksanaan Layanan Informasi Publik selama Tahun 2023. Kendala tersebut muncul dari pihak Internal maupun Eksternal Perseroan. Seiring dengan perkembangan keterbukaan informasi publik saat ini, kendala yang terjadi turut melibatkan kenyamanan pemohon mendapatkan informasi publik secara tatap muka ke Kantor Cabang layanan. Pemohon yang datang langsung ke kantor cabang akan bertemu dengan Petugas Layanan Informasi Publik di area kerja Customer Service, namun tidak semua Kantor Cabang Perseroan memiliki *layout* dengan format *digital banking hall* sehingga tidak terjadi kesamaan kenyamanan oleh pemohon yang datang langsung.

Kemudian, dari sisi eksternal, masih terjadi di antara pemohon informasi yang melakukan permintaan informasi yang sudah Perseroan sampaikan baik secara langsung antar muka maupun lewat media sosial serta elektronik lainya seperti media *website* dan aplikasi *mobile*. Namun, hal ini menjadi kewajiban petugas layanan untuk tetap kembali menginformasikan sehingga dari pihak pemohon dapat terliterasi dengan baik.



REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK LAYANAN INFORMASI PUBLIK BANK BTN DI TAHUN 2024

Dari pelaksanaan layanan informasi publik di Tahun 2023, Perseroan memiliki beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat meningkatkan serta menunjang kinerja layanan informasi publik di tahun 2024, antara lain:

1. Perseroan berencana melaksanakan transformasi terhadap struktur organisasi PPID BTN agar semakin *agile* dan efisien baik dari sisi kinerja layanan, pengawasan dan pencapaian target yang optimal.
2. Implementasi sarana dan prasarana layanan informasi publik terutama untuk penyandang disabilitas.
3. Melakukan upaya yang optimal dalam memberikan pengalaman layanan yang setara di seluruh Kantor Cabang dengan menyediakan ruangan untuk layanan informasi publik yang nyaman dan dan terintegrasi dengan layanan *digital*.
4. Melaksanakan pengembangan *website* dan aplikasi *mobile* serta sosialisasi kepada masyarakat atas layanan informasi *digital* Perseroan.
5. Mengedepankan sosialisasi dan/atau pelatihan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada petugas layanan informasi publik di Kantor Cabang di seluruh Indonesia.

Fungsi Audit Internal

Fungsi audit internal merupakan *strategic business partner* bagi manajemen dalam mengoptimalkan implementasi GCG Perseroan, manajemen (pengelolaan) risiko dan memberikan *assurance* serta masukan secara independen dan objektif terkait pengendalian internal Perseroan. Fungsi audit internal dijalankan oleh Internal Audit Division (IAD) melalui proses evaluasi berdasarkan *risk based audit* secara objektif dan jasa konsultasi terutama yang menyangkut peningkatan dan penyempurnaan *risk management, control* dan *governance processes*. Fungsi tersebut dilakukan melalui pendekatan yang proaktif, antusias dan dinamis, berkomunikasi secara efektif, berorientasi pada bisnis dan *stakeholders*, pemahaman terhadap pokok permasalahan (*root of the problem*) dan area yang memiliki risiko tinggi, penekanan temuan pada kualitas, serta merekomendasikan penyelesaian yang praktis dan *workable*.

Kedudukan Fungsi Audit Intern Dalam Struktur Organisasi

Kedudukan Internal Audit Division (IAD) sebagai pelaksana fungsi audit internal berada di bawah supervisi Direktur Utama sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Petunjuk Teknis No.PT.3-A.6 tanggal 14 September 2023 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang. Selain itu, kedudukan fungsi audit internal juga dijelaskan dalam Piagam Audit Intern yang diatur dalam Kebijakan Khusus No.KK.7-A tanggal 27 April 2023 sebagaimana diubah terakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, pada Bab II Struktur dan Kedudukan IAD yaitu:

1. Butir 1 disebutkan bahwa Internal Audit Division (IAD) merupakan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam organisasi Bank yang kedudukannya langsung di bawah Direktur Utama.
2. Butir 2 disebutkan bahwa IAD sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
3. Butir 3 disebutkan bahwa Kepala IAD sebagaimana dimaksud dalam butir 2 diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Internal Audit Division

Pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan atau pemberhentian Kepala Internal Audit Division adalah Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator. Secara garis besar, proses pengangkatan atau pemberhentian yang menggambarkan keterlibatan beberapa pihak dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Direksi melakukan *fit and proper test* kepada calon Kepala Internal Audit Division.
2. Direktur Utama menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan/pemberhentian Kepala Internal Audit Division kepada Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris menyetujui atau tidak menyetujui pengangkatan/pemberhentian Kepala Internal Audit Division.
4. Dewan Komisaris dan Direktur Utama menyampaikan laporan pengangkatan/pemberhentian kepala Internal Audit Division kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator.

Struktur Organisasi Internal Audit Division

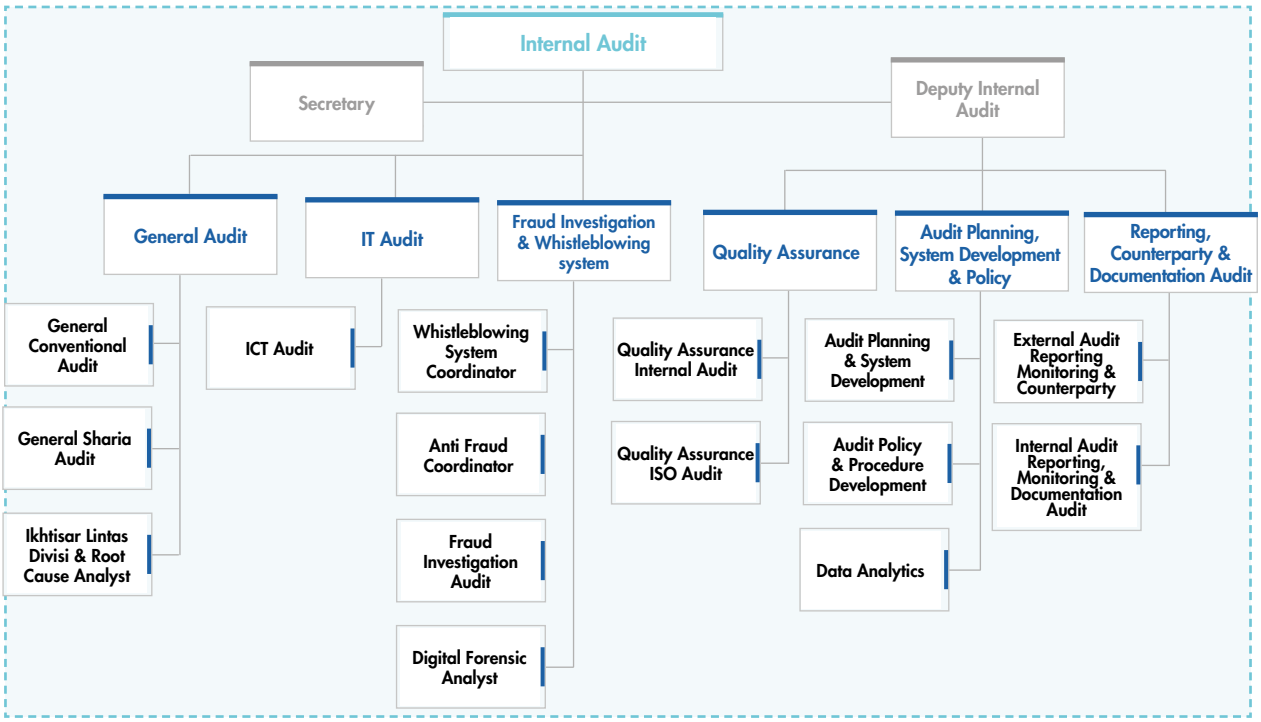

Profil Kepala Audit Internal



HENDRATNO TRI WIBOWO

Internal Audit Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 49 tahun, berdomisili di Kota Tangerang Selatan

Riwayat Pendidikan

- Diploma (D3) Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1995)
- Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Indonesia (1998)
- Magister (S2) Akuntansi dari The University of Queensland, Australia (2003)

Pengalaman Kerja

- Auditor/Investigator Badan Pemeriksa Keuangan RI (1995-2010)
- Fraud Risk Management Division Head, Bank Permata Tbk (2011-2020)
- Post Mortem & Forensic Audit (Special Audit) Division Head, Bank Exim Indonesia (2020-2021)
- Internal Audit Division Head, Bank BTN (2021- sekarang)

Sertifikasi

- *Certified Internal Audit Executive* (CIAE)
- Kompetensi Manajemen Risiko Level 4 – Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan

Dasar Hukum Pengangkatan

- Surat Keputusan Direksi No.642/DIR/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Kepala Satuan Kerja Audit Internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Surat Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara No.60/KOM/BTN/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal Persetujuan Usulan Pengangkatan Kepala Internal Audit Division/Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*)

Internal Audit Division telah dilengkapi Pedoman Kerja yang disebut dengan *Internal Audit Charter* (Piagam Audit) yang telah disusun sejak tahun 2002 kemudian dimutakhirkan dan ditetapkan terakhir berdasarkan Kebijakan Khusus No.KK.7-A tanggal 27 April 2023 sebagaimana diubah terakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 tentang Piagam Audit Intern. *Internal Audit Charter* juga menjadi dasar keberadaan, pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab pengawasan bagi IAD. Oleh karena itu, *Internal Audit Charter* disosialisasikan kepada seluruh pegawai dan pihak terkait lainnya untuk mendorong efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal. Isi dari *Internal Audit Charter* adalah sebagai berikut:

1. Misi Internal Audit Division;
2. Struktur dan Kedudukan Internal Audit Division;
3. Ruang Lingkup;
4. Tugas & Tanggung Jawab Serta Wewenang;
5. Independensi, Objektivitas serta Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor Intern;
6. Kode Etik dan Persyaratan Auditor Intern;
7. Penggunaan Jasa Pihak Ekstern dalam Pelaksanaan Audit Intern;
8. Hubungan Internal Audit Division dengan Auditor Ekstern atau Ahli Hukum;
9. Lain-lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Internal Audit Division membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta seluruh tingkatan manajemen dalam memastikan kecukupan sistem pengendalian intern Bank dan memberikan saran-saran yang strategis dan konstruktif terhadap pengelolaan Bank dalam kerangka penerapan tata kelola Bank yang baik dan sehat dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, termasuk melakukan audit manajemen terhadap seluruh unit kerja Bank;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
5. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern;

6. Menguji dan melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bank;
7. Melakukan pemeriksaan, penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
8. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
9. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
10. Bekerja sama dengan Komite Audit;
11. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
12. Melakukan pemeriksaan (audit) khusus apabila diperlukan.

Kewenangan Internal Audit

Untuk dapat melaksanakan misi, fungsi dan tugas audit, maka IAD mempunyai wewenang paling sedikit sebagai berikut:

1. Mengakses seluruh informasi, data dan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada data pegawai dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan/atau Dewan Pengawas Syariah serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan/atau Dewan Pengawas Syariah sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor ekstern.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.

Komposisi Personil Internal Audit Division

Perseroan sangat memperhatikan kecukupan komposisi personil Internal Audit Division dalam menunjang pelaksanaan tugasnya baik dari segi jumlah kualifikasi jabatan hingga kompetensi. Personil Internal Audit Division sampai dengan Desember 2023 berjumlah **79 (tujuh puluh sembilan)** orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Divisi dan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Kepala Divisi, 39 (tiga puluh sembilan) orang pada General Audit Department, 7 (tujuh) orang pada IT Audit Department, 9 (sembilan) orang pada Fraud Investigation & Whistleblowing System Department, 8 (delapan) orang pada Quality Assurance Department, 6 (enam) orang pada Audit Planning, System Development & Policy Department, dan 7 (tujuh) orang pada Reporting, Counterparty & Documentation Audit Department.

Berikut komposisi personil Internal Audit Division berdasarkan pendidikan sebagai berikut:

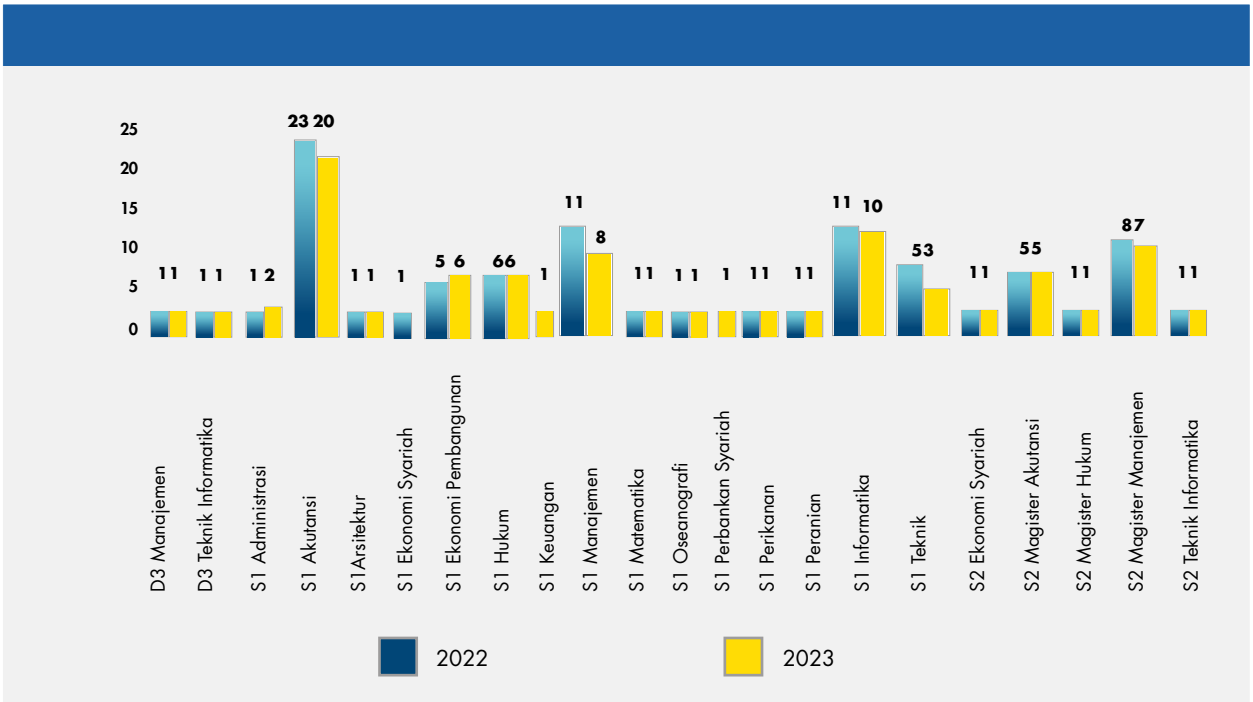

Program Peningkatan Kompetensi Internal Audit Division

Setiap personil IAD difasilitasi dan didorong untuk mengembangkan kompetensinya dalam menunjang pelaksanaan fungsi audit internal. Pengembangan kompetensi dilakukan diantaranya dengan cara *knowledge sharing* di antara Kepala IAD, Direksi, dan para auditor terhadap Kebijakan dan Prosedur Internal, program sertifikasi, pendidikan dan pelatihan, *workshop* serta seminar. Selama tahun 2023 pengembangan kompetensi yang telah dilakukan dalam bentuk pelatihan baik internal maupun eksternal antara lain sebagai berikut.

Tabel Pengembangan Kompetensi Personil Internal Audit Division

No	Nama Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Sertifikasi				
1	Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	PT Garda Multi Talenta	15 - 16 Februari 2023	1
2.	*Refreshment* Sertifikasi Bidang Manajemen Risiko Perbankan	PT Garda Multi Talenta	13 Juli 2023 (batch 1)	3
			18 Juli 2023 (batch 2)	10
			20 Juli 2023 (batch 3)	8
			02 Agustus 2023 (batch 4)	8
			09 Agustus 2023 (batch 6)	1
			10 Agustus 2023 (batch 7)	7
			19 Agustus 2023 (batch 8)	1
3	Pelatihan Sertifikasi *Certified Fraud Examiner* (CFE)	Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)	07 - 11 Agustus 2023	1
4	Pelatihan Sertifikasi *Certification in* Audit *Committee Practices* (CACP)	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)	22 - 24 Agustus 2023, 28 Agustus 2023	1
5	Pelatihan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) - Pra Manajerial	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	21 - 26 Agustus 2023	2
6	Pelatihan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) - Manajerial	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	11 - 20 September 2023	1
			23 Oktober - 01 November 2023	1
7	Pelatihan Sertifikasi *Certified Anti Fraud Manager* (CAFM)	Asia Anti Fraud Manajemen (AAFM)	04 - 06 September 2023	3
8	Pelatihan Sertifikasi *Certified Internal Auditor* (CIA)	The Institute of Internal Auditors (IIA)	02 - 05 Oktober 2023 (part 1) 09 - 11 Oktober 2023 (part 2) 16 - 18 Oktober 2023 (part 3)	1
9	Pelatihan Sertifikasi ISO 9001:2015 *Lead Auditor*	PT BSI Group Indonesia	09 - 13 Oktober 2023	2
Pelatihan dan *Workshop*				
1	Pelatihan *Refreshment* Proses Bisnis Bank BTN Tahun 2023	Bank BTN	05 s.d 17 Januari 2023	39
2	Pelatihan BTN IT *Planning* dan *Management*	Bank BTN (Internal ITPD bersama rekanan pihak ke-3)	05 dan 12 Januari 2023	8
3	Pelatihan BTN IT *Network Infrastructure*	Bank BTN	06 Januari 2023	8
4	Pelatihan BTN IT *Security*	Bank BTN	27 s.d 31 Januari 2023	8
5	Pendidikan Klasikal 1 Program Pengembangan Talent Bank BTN Tahun 2023	Bank BTN & LPPI	16 s.d 20 Januari 2023 (Batch 1) 20 s.d 24 Januari 2023 (Batch 3)	4
6	Pelatihan *Payment Card Industry Data Security Standard*	PT Systech Global Informasi	09 s.d 11 Januari 2023	8
7	Pelatihan Aplikasi OPICS	PT Abhimata Persada	13 Januari 2023	8
8	Pelatihan *Security & Hacking Technique for Web & Mobile Apps Based Applications*	PT Tjakrabirawa Teknologi Indonesia	18 - 25 Januari 2023	8
9	Pelatihan *Fundamental of Trade Finance from Audit Perspective*	Alta Perfecto Training & Consulting	20 s.d 21 Januari 2023	13
10	Pelatihan *Fundamental of Treasury Operation from Audit Perspective*	Alta Perfecto Training & Consulting	24 s.d 25 Januari 2023	13
11	Pelatihan *Human Capital Overview for Auditors*	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	26 s.d 27 Januari 2023	13
12	Pendidikan *Impactful Presentation Skill Batch* 1	PT SGS Indonesia	02 - 04 Februari 2023	2

No	Nama Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
13	Webinar OJK *Institute* "Implementasi *Artificial Intelligence* di Industri Jasa Keuangan"	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	02 Februari 2023	1
14	Pelatihan Analisis dan Visualisasi Data Menggunakan Excel	DQ Lab Trainer	06 - 08 Februari 2023	25
15	Pelatihan PPDigital	Bank BTN	15 Februari 2023	2
16	Pelatihan Audit Investigasi	Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan BPK RI	13 Februari 2023	15
17	Pelatihan *Communication Skill for Internal Auditors*	The Institute of Internal Auditors (IIA)	15 - 16 Februari 2023	32
18	Pelatihan *Communication Skill for Senior Auditors*	The Institute of Internal Auditors (IIA)	15 s.d 16 Februari 2023	26
19	*Workshop* Pembekalan Audit 2023	IAD & Deloitte	17 Februari 2023	27
20	Pelatihan Identifikasi Titik Kritis Kecurangan (*Fraud*) Pengadaan Barang/Jasa dan *Supply Chain Financing*	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing	20 s.d 21 Februari 2023	13
21	Pendidikan *Impactful Presentation Skill Batch* 2	PT SGS Indonesia	23 - 25 Februari 2023	1
22	*Expert Talk Session - "The Future of Competitive Strategy for Great Business Transformation"* Bank BTN	Bapak Ignasius Jonan	04 Maret 2023	8
23	Webinar OJK *Institute* "Pemanfaatan Analisis Big Data dalam Meningkatkan Kinerja Industri Jasa Keuangan"	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	30 Maret 2023	2
24	*Training* Pelaporan *Single Customer View* (SCV)	Banking and Finance Development Center	12 s.d 13 April 2023	1
25	Webinar I APU dan PPT Tahun 2023	Rafi Wisesa	12 April 2023	2
26	Pendidikan Klasikal 2 Program Pengembangan *Talent* Bank BTN Tahun 2023	Bank BTN	10 s.d 14 April 2023 (Batch 1) 08 - 12 Mei 2023 (Batch 2) '22 - 26 Mei 2023 (Batch 3)	4
27	*Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"*	PwC dan McKinsey	11 - 14 Mei 2023	2
28	Webinar "*How to Manage Climate Related Risk in Banking Industry*"	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	15 Juni 2023	1
29	Webinar "*Awareness* Penerapan Program APU dan PPT Menjelang Pemilu/Pilkada"	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	21 Juni 2023	2
30	Pelatihan *Digital Marketing Strategy*	Patrick Rimba	04 Juli 2023	1
31	Konferensi Auditor Internal (KAI) 2023	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	05 - 06 Juli 2023	3
32	*Workshop The Indonesian Institute For Corporate Governance* (IICG)	The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG)	12 - 13 Juli 2023	1
33	Pelatihan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penentuan Tindak Pidana Asal	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	17 - 18 Juli 2023 (Batch 4)	1
34	Pelatihan *Oxygen Forensic Extraction in a Box*	Bounga Solusi Informatika	26 - 28 Juli 2023	2
35	Konferensi Nasional IAIB Tahun 2023	Ikatan Audit Intern Bank (IAIB)	12 - 13 Juli 2023	3
36	Pelatihan *Intro to Phyton for Data Science*	PT Hacktivate Teknologi Indonesia	24 Juli - 18 September 2023	2
37	Pelatihan Penggunaan eProcurement, Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan Kearsipan	Bank BTN	22 Agustus 2023	1
38	Pelatihan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	14 - 18 Agustus 2023 22 - 24 Agustus 2023	2
39	IIA Indonesia *National Conference*	The Institute of Internal Auditors (IIA)	30 Agustus - 01 September 2023	3
40	Webinar OJK "*Leadership in Changing Atmosphere*"	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	24 Agustus 2023	1
41	Webinar "Efektivitas *Digital Maturity Assessment* dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan"	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	28 Agustus 2023	1

No	Nama Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
42	Pelatihan GRC *Masterclass Program*	BUMN Leadership & Management Institute (BLMI)	07 September 2023	1
43	Workshop Standar dan Kode Etik Profesi Auditor Internal	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	11 - 12 September 2023	1
44	Pelatihan Aplikasi *Whistleblowing System* TPK Terintegrasi	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	12 September 2023	2
45	National *Anti Fraud Conference* 2023	Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)	13 - 14 September 2023	4
46	Pelatihan Audit Dana Pensiun	Bank BTN & LPPI	22 - 23 September 2023	12
47	*E-Learning* Peningkatan Pemahaman Gratifikasi KPK Tahun 2023	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	12 - 14 Oktober 2023	1
48	Konferensi Nasional Komite Audit	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)	19 Oktober 2023	1
49	Pelatihan Penanganan Aset Virtual dalam Proses Penegakan Hukum	Bank BTN	02 - 03 November 2023	2
50	*Refreshment* Materi LHPK Sistem Pembayaran dan *Financial Market Instructure* BI serta KPHDN Tahun 2023	Bank Indonesia	03 November 2023	1
51	*Training* Aplikasi *Integrated End to End Procurement*	Bank BTN	06 - 15 November 2023	1
52	Pelatihan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penentuan Tindak Pidana Asal	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	15 - 16 November 2023 (Batch 6)	2
53	Forum *Human Capital* Indonesia *"Elevating Cybersecurity Awareness for SOEs: Empowering Digital Talents Readiness"*	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	21 November 2023	2
54	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA)	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	6 - 7 Desember 2023	2

Sertifikasi Profesi Personil Internal Audit Division

Secara keseluruhan jumlah sertifikasi personil Internal Audit Division posisi Desember 2023 sebagai berikut:

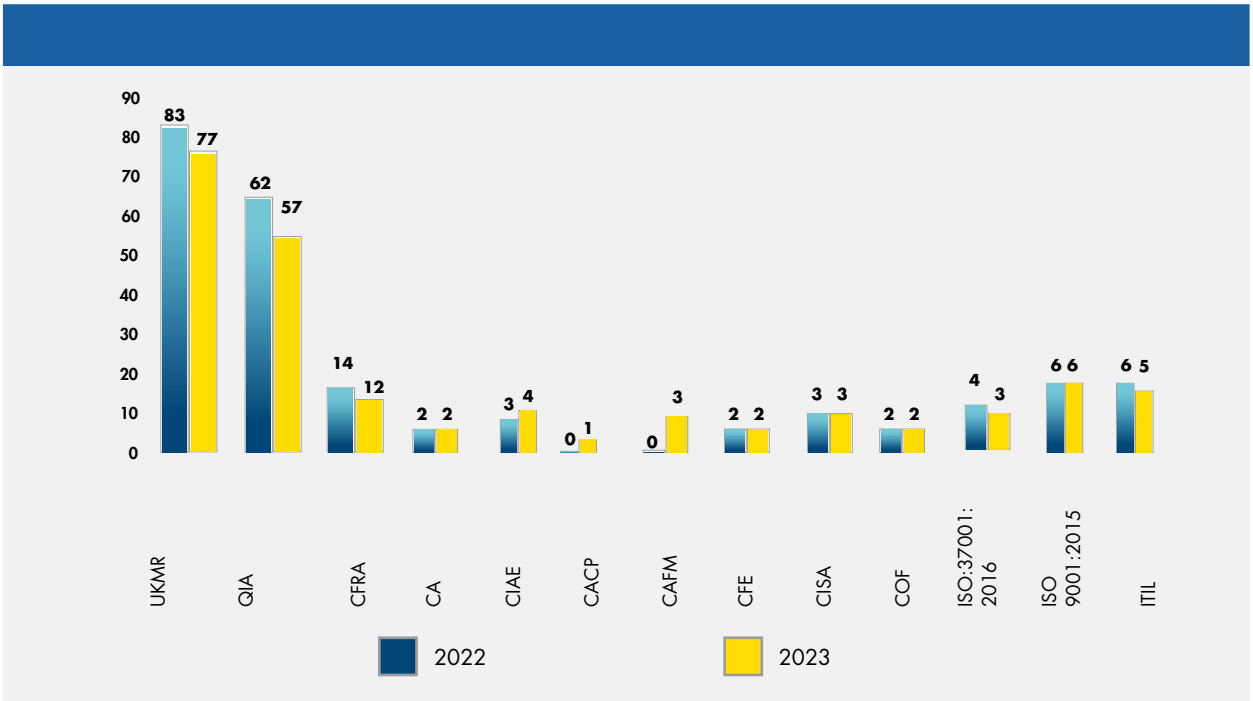

Keterangan:
UKMR (Uji Kompetensi Manajemen Risiko), QIA (Qualified Internal Auditor), CFrA (Certified Forensic Auditor), CA (Chartered Accountant), CIAE (Certified Internal Audit Executive), CACP (Certification in Audit Committee Practices), CAFM (Certified Anti Fraud Manager), CFE (Certified Fraud Examiner), CISA (Certified Information System Auditor), COF (Certified Oxygen Forensic), ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan), ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), ITIL Foundation Certificate in IT Service Management.

Partisipasi Dalam Penghimpunan Profesi Audit Internal

Dalam rangka memperluas wawasan dan pengembangan profesional Auditor Intern, Organisasi Internal Audit Perseroan telah berpartisipasi dengan mengikutsertakan para auditornya pada berbagai organisasi profesi internal audit, di antaranya sebagai anggota maupun keikutsertaan dalam kegiatan perhimpunan profesi audit intern sebagai berikut:

1. **Organisasi Ikatan Auditor Intern Bank Indonesia (IAIB)**
   Dalam rangka pengembangan dan peningkatan wawasan, maka para Pimpinan dan Auditor IAD selalu ikut serta dalam forum-forum pertemuan diskusi *benchmarking* dan *workshop* perkembangan *best practice* yang diselenggarakan oleh forum IAIB. Materi *workshop* dan *benchmarking* dalam forum IAIB ini meliputi materi level manajerial pengelolaan fungsi Audit Internal bagi para pimpinan *Chief Auditor Executive* (CAE) maupun untuk level Auditor berupa Teknik audit, metodologi audit dan Audit ICT yang diselenggarakan melalui forum diskusi maupun *workshop* dengan Auditor Bank-bank lain yang tergabung dalam IAIB.
2. **The Institute of Internal Auditor (IIA) dan Association Certified Fraud Examiner *(ACFE)* – Indonesia *Chapter***
   Selanjutnya anggota internal audit juga didorong untuk menjadi *membership* of The Institute of Internal Auditor (IIA) dan Association Certified Fraud Examiner (ACFE)-Indonesia Chapter.

Kode Etik Auditor

Kode Etik Audit Intern adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh auditor intern, yang paling sedikit mencakup kode etik pelaksanaan audit intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern sebagai berikut:

1. Integritas
   a. Harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati, bertanggung jawab, dan teliti
   b. Harus mematuhi aturan hukum dan mengungkapkan segala hal yang diharapkan oleh ketentuan hukum maupun profesi
   c. Tidak terlibat dalam kegiatan ilegal atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit intern atau organisasi.
   d. Harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.
2. Objektivitas
   a. Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian Auditor Intern yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi.
   b. Tidak boleh menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya.
   c. Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang jika tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang sedang di-*review*.
3. Kerahasiaan
   a. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya.
   b. Tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
4. Kompetensi
   a. Hanya terlibat dalam pelaksanaan audit yang memerlukan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimilikinya.
   b. Melaksanakan audit sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern.
   c. Harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitasnya secara berkelanjutan.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2023

Pada tahun 2023, *Internal Audit Division* (IAD) telah menyusun rencana atau program kerja audit dan melaksanakan kegiatan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun. Rencana program kerja tersebut meliputi sifat dan ruang lingkup audit, penilaian risiko (*risk assessment*), susunan dan jumlah personil tim audit, standar hari kerja efektif audit, lamanya waktu standar hari audit, kebutuhan jumlah personil dan kualifikasi jabatan personil IAD, serta pengembangan personil IAD.

RENCANA KERJA AUDIT INTERNAL

Rencana Kerja Internal Audit Division dijabarkan dalam buku *Annual Audit Plan* dengan periode kerja selama 1 tahun. Rencana Kerja Audit Tahunan untuk Internal Audit Division (IAD) tahun 2023 telah disampaikan kepada Direktur Utama berdasarkan memo IAD No.252/M/IAD/APSP/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 perihal Usulan Rencana Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*) Tahun 2023 serta telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Utama. Di samping itu sesuai regulasi POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, Rencana Kerja Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*) juga telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan surat Dewan Komisaris No.25/KOM/BTN/II/2023 tanggal 8 Februari 2023. Rencana kerja audit tahun 2023 secara umum adalah sebagai berikut:

Tabel Program Kerja Audit Internal

Objek Audit		Jumlah		Perubahan		Keterangan
		2023	2022	+/-	%	
A.	Audit Umum (General Audit)	69	91	-22	-24,18	
B.	Audit ICT	18	16	2	12,50	
C.	Audit Khusus	0	0	0	0,00	Tidak terdapat perencanaan terjadwal untuk pelaksanaan audit khusus/investigasi untuk tahun 2023, akan mengikuti penugasan dari *stakeholders* dan *whistleblowing system*.
D.	Audit Mutu Internal (AMI) Sertifikasi ISO	27	23	4	17,39	
Jumlah Objek Audit		**114**	**130**			

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA INTERNAL AUDIT DIVISION

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2023 Internal Audit Division telah melaksanakan kegiatan audit dengan objek audit yang mencakup:

1. Audit Umum (*General Audit*) yang terdiri atas:
   a. Audit Operasional terhadap jaringan kantor (KC, KC Syariah dan Regional Office).
   b. Audit Tematik yang dilakukan berdasarkan tema tertentu antara lain Pengelolaan Kredit, Penghimpunan DPK, Human Capital, Pengadaan Barang dan/atau Jasa, dan *Treasury*.
   c. Audit Mandatory berdasarkan ketentuan yang diterbitkan *regulator*.
2. Audit *Information and Communication Technology* (ICT) yang terdiri atas:
   a. Audit Tematik yang dilakukan berdasarkan tema tertentu pada lingkup pengelolaan ICT antara lain meliputi *Mobile Banking*, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Aplikasi Pendukung Treasury, serta audit terhadap Keamanan Siber dengan fokus pada *assessment* terhadap kesiapan Bank dalam melakukan deteksi dan respon terhadap insiden siber berdasarkan NIST *Cybersecurity Framework*.
   b. Audit Mandatory berdasarkan ketentuan yang diterbitkan regulator.
3. Audit Khusus terhadap dugaan kecurangan atau tujuan tertentu.
4. Audit Mutu Internal (AMI) Sertifikasi ISO terhadap unit kerja yang telah tersertifikasi ISO 9001:2015 (Standar Manajemen Mutu), ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan), ISO 37301:2021 (Sistem Manajemen Kepatuhan).

Berikut adalah rincian pelaksanaan audit selama periode Januari sampai dengan Desember 2023:

Tabel Realisasi Program Kerja Audit Internal

No	Keterangan	Target	Realisasi	% Pencapaian
1	Audit Umum (*General Audit*)	69	71	102,90%
2	Audit ICT (*Information & Communication Technology Audit*)	18	19	105,56%
3	Audit Khusus	0	14	100,00%
4	Audit Mutu Internal (AMI) Sertifikasi ISO	27	38	140,74%
TOTAL		**114**	**142**	**124,56%**

Kegiatan audit selama periode Januari sampai dengan Desember 2023 menghasilkan temuan audit sebanyak 1.027 temuan sebagaimana disajikan pada grafik temuan audit selama 5 (lima) tahun terakhir berikut:

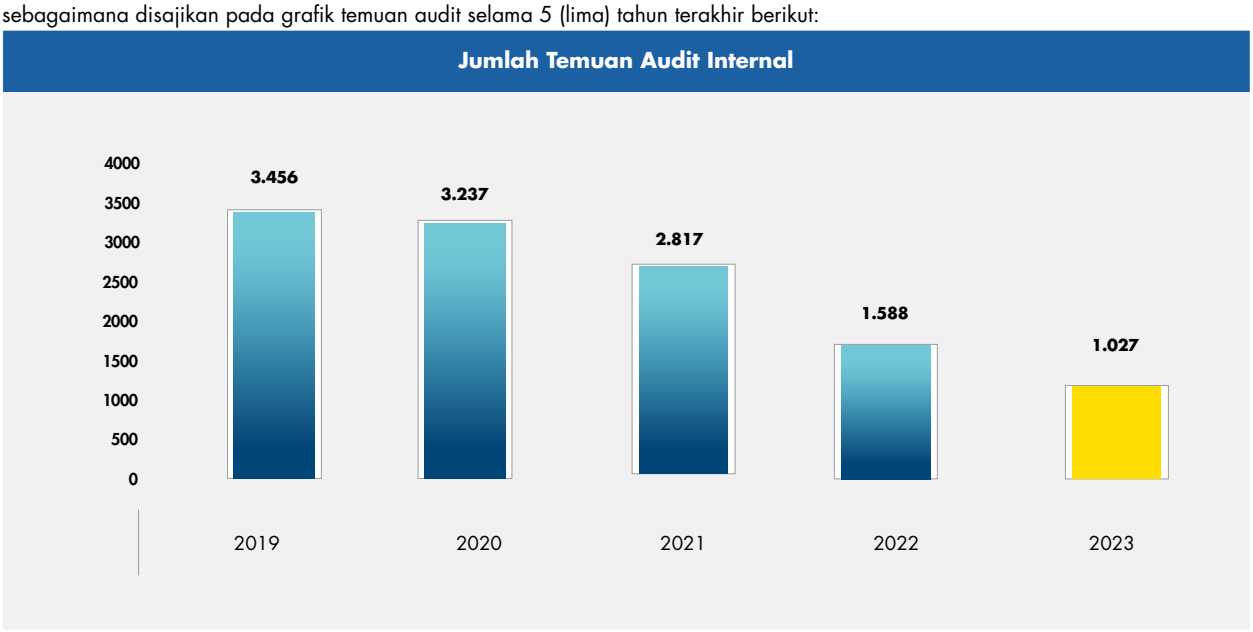

MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Tindak lanjut atas temuan audit dilaksanakan oleh auditee. Hasil pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan kepada Kepala IAD dan kemudian dievaluasi untuk melihat apakah tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan yang dimaksud. Untuk tindak lanjut yang sudah tuntas akan dinyatakan "selesai ditindaklanjuti" dan diinformasikan kepada *auditee* dan Direksi. Adapun bagi tindak lanjut yang belum selesai dan masih berstatus "*pending item*" diminta untuk diselesaikan oleh auditee dengan penjelasan yang diperlukan dan akan dilaporkan oleh Kepala IAD kepada Direksi. Sepanjang tahun 2023, telah dilakukan tindak lanjut temuan audit baik dari hasil audit tahun 2021, 2022, dan 2023 dengan resume tindak lanjut audit disajikan pada tabel berikut:

Tabel Tindak Lanjut Hasil Audit Sesuai Tanggal Jatuh Tempo Penyelesaian

No	Hasil Audit	Jumlah Komitmen	Selesai		Belum Selesai		% Penyelesaian Komitmen Jatuh Tempo
			Jumlah	%	Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo	
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=4/(4+7)
I	Internal Audit Division						
I.1	**Tahun 2023**						
	General Audit KC	**558**	**550**	**98,57%**	**7**	**1**	**99,82%**
	General Audit KC Syariah	169	110	65,09%	59	0	100,00%
	General Audit Divisi dan Kantor Wilayah	162	84	51,85%	78	0	100,00%
	Audit ICT	138	82	59,42%	49	7	92,13%
	Sub Total	1027	826	80,43%	193	8	99,04%
I.2	**Tahun 2022**						
	General Audit KC	908	908	100,00%	0	0	100,00%
	General Audit KC Syariah	217	217	100,00%	0	0	100,00%
	General Audit Divisi dan Kantor Wilayah	337	337	100,00%	0	0	100,00%
	Audit ICT	134	130	97,01%	0	4	97,01%
	Sub Total	1596	1592	99,75%	0	4	99,75%
I.3	**Tahun 2021**						
	General Audit KC	1674	1674	100,00%	0	0	100,00%
	General Audit KC Syariah	452	452	100,00%	0	0	100,00%

No	Hasil Audit	Jumlah Komitmen	Selesai		Belum Selesai		% Penyelesaian Komitmen Jatuh Tempo
			Jumlah	%	Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo	
	General Audit Divisi dan Kantor Wilayah	266	266	100,00%	0	0	100,00%
	Audit ICT	425	425	100,00%	0	0	100,00%
	Sub Total	2817	2817	100,00%	0	0	100,00%
	Total Komitmen Internal	**5440**	**5235**	**96,23%**	**193**	**12**	**99,77%**
II	Komitmen Eksternal						
II.1	**Otoritas Jasa Keuangan**						
	KHP IT Pemeriksaan OJK Tahun 2021	148	148	100,00%	0	0	100,00%
	KHP Umum Pemeriksaan OJK Tahun 2021	147	147	100,00%	0	0	100,00%
	KHP Umum Pemeriksaan OJK Tahun 2022	203	203	100,00%	0	0	100,00%
	Total Komitmen OJK	498	498	100,00%	0	0	100,00%
II.2	**Bank Indonesia**						
	KHP IT & Non IT Pemeriksaan BI Tahun 2021	40	40	100,00%	0	0	100,00%
	KHP Tematik LBUT Tahun 2022	52	52	100,00%	0	0	100,00%
	Total Komitmen BI	92	92	100,00%	0	0	100,00%
II.3	**Badan Pemeriksa Keuangan RI**						
	Pengelolaan SBK dan SBUM Tahun Buku 2020	20	20	100,00%	0	0	100,00%
	Pengelolaan SBK dan SBUM Tahun Buku 2021	52	42	80,77%	0	10	80,77%
	Total Komitmen BPK RI	72	62	86,11%	0	10	86,11%
II.4	**Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI**						
	Penempatan Dana PEN 2022	3	3	100,00%	0	0	100,00%
	Reviu Bansos PKH, Program Sembako dan BLT Tahun 2022	3	3	100,00%	0	0	100,00%
	Reviu P3DN Dalam Rangka BBI Tahun 2022	16	16	100,00%	0	0	100,00%
	Total Komitmen BPKP RI	22	22	100,00%	0	0	100,00%
II.5	**Kantor Akuntan Publik**						
	Management Letter atas Lapkeu posisi 31 Desember 2021	46	46	100,00%	0	0	100,00%
	Management Letter atas Lapkeu Interim 30 Juni 2022	26	26	100,00%	0	0	100,00%
	Management Letter atas Lapkeu posisi 31 Desember 2022	35	35	100,00%	0	0	100,00%
	Total Komitmen KAP	107	107	100,00%	0	0	100,00%
II.6	**PWC**						
	Jasa Kaji Ulang Fungsi Audit Internal Tahun 2023	17	13	76,47%	4	0	100,00%
	Total Komitmen PWC	17	13	76,47%	4	0	100,00%
	Total Komitmen Eksternal	**808**	**794**	**98,27%**	**4**	**10**	98,76%
	Total Komitmen Audit Internal dan Eksternal	6248	6029	96,49%	197	22	99,64%

PELAKSANAAN RAPAT INTERNAL AUDIT DIVISION DENGAN DIREKSI DAN KOMITE AUDIT

Mengacu pada *Internal Audit Charter* (Piagam Audit Intern), Internal Audit Division secara rutin melakukan rapat dengan Direksi serta menghadiri undangan rapat dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit dalam rangka pelaporan atas pelaksanaan tugas Internal Audit Division. Sepanjang tahun 2023, Internal Audit Division telah melakukan rapat dengan Direksi, Dewan komisaris, dan Komite Audit sebagai berikut:

Pelaksanaan Rapat Internal Audit Division dengan Direksi

No	Tanggal	Agenda Rapat
1	26-27 Januari 2023	*Director Session* dan Raker Bank BTN Tahun 2023
2	12 Mei 2023	Leadership Forum 2023 "Envisioning Culture for Leader"
3	17 Maret 2023	*Town Hall Meeting* - Pengarahan Direksi
4	20 Maret 2023	Rapat Pembahasan Penanganan Pengaduan Nasabah
5	03 Mei 2023	*Town Hall Meeting* - Pengarahan Pencapaian Target Kinerja Perseroan Tahun 2023
6	05 Juni 2023	*Town Hall Meeting* - Pengarahan Pencapaian Target Kinerja Perseroan Tahun 2023
7	27 Juni 2023	Rapat Komite Manajemen Risiko (Komar)
8	14 Agustus 2023	Rapat Pembahasan Kasus/Permasalahan
9	14 Agustus 2023	Rapat Pembahasan Penyelesaian Pengaduan Nasabah
10	21 Agustus 2023	Rapat Pembahasan Kasus/Permasalahan
11	11 September 2023	Rapat Pelaporan Pelaksanaan Audit Semester 1 Tahun 2023
12	27 Oktober 2023	*Kick Off Pilot Initial State Strategic Business Unit*
13	31 Oktober 2023	Rapat Pembahasan Hasil Audit IAD Tahun 2023
14	01 November 2023	Rapat Pembahasan Hasil Audit IAD Tahun 2023
15	10 November 2023	Rapat Pembahasan Hasil Audit IAD Tahun 2023
16	14 November 2023	Rapat Pembahasan Hasil Audit IAD Tahun 2023
17	06 Desember 2023	*Town Hall Meeting*
18	12 Desember 2023	Rapat Pembahasan *Performance Review*
19	14 Desember 2023	Rapat Pembahasan Hasil Audit IAD Tahun 2023
20	18 Desember 2023	Rapat Pembahasan Agenda Rakernas

Pelaksanaan Rapat Internal Audit Division dengan Komite Audit

No	Tanggal	Agenda Rapat
1	27 Februari 2023	Rapat Pembahasan Pokok-Pokok Audit dan Tindak Lanjut Audit
2	20 Maret 2023	Rapat Pembahasan Evaluasi atas Kinerja Jasa Penunjang
3	08 Mei 2023	Rapat Pembahasan Realisasi Audit, Tindak Lanjut Audit, dan Kegiatan IAD
4	05 Juni 2023	Rapat Pembahasan Proses Putusan Sanksi Disiplin Pegawai
5	17 Juli 2023	Rapat Pembahasan *Root Cause* dan Tindak Lanjut Audit
6	07 Agustus 2023	Rapat Pembahasan Hasil Kaji Ulang Fungsi Internal Audit oleh Pihak Ekstern
7	11 September 2023	Rapat Pembahasan Realisasi Audit
8	09 Oktober 2023	Rapat Pembahasan Pembaruan Piagam Audit Intern
9	17 Oktober 2023	Pengarahan Komite Audit atas Peningkatan Pengendalian Internal pada Kantor Cabang
10	02 November 2023	Rapat Kerja Internal Audit Division Tahun 2023
11	13 November 2023	Rapat Pembahasan Perkembangan *Accrued Interest* dan Audit terkait *Accrued Interest*
12	13 November 2023	Rapat Pembahasan QRIS BTN
13	04 Desember 2023	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Permasalahan
14	13 Desember 2023	Rapat Pembahasan *Fraud Risk Management* dan *Roadmap* ESG

ASSURANCE REVIEW TERHADAP AUDIT INTERNAL

Sejak Desember 2017 Internal Audit Division Bank BTN telah berhasil melakukan *upgrading* standar mutu ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015. Secara berkala telah dilakukan *surveillance audit* oleh auditor eksternal untuk menilai kepatuhan Internal Audit Division terhadap standar mutu ISO 9001: 2015.

Tabel Pelaksana Surveillance Audit untuk Sertifikasi ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015

No	Audit Eksternal	Tahun	Keterangan
1	PT SGS	2021	Pelaksanaan *surveillance audit* untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS
2	PT SGS	2022	Pelaksanaan *surveillance audit* untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS
3	PT SGS	2023	Pelaksanaan *surveillance audit* untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS

Adapun kaji ulang terhadap atas penerapan fungsi audit intern bank sebagaimana telah diatur dalam POJK No.01/POJK.03/2019 dalam menilai kesesuaian fungsi intern dengan regulasi, standar dan kode etik, serta efisiensi dan efektivitas telah dilakukan oleh *assessor* independen minimal 3 (tiga) tahun sekali dengan uraian sebagai berikut:

Tabel Assessor Independen Terkait Penilaian atas Pelaksanaan Audit

No	Audit Eksternal	Tahun	Keterangan
1	PT Deloitte Touche Tohmatsu	2018	Pelaksanaan proses *review gap analysis* kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap *best practices* SPFAIB setiap 3 tahun sekali oleh Auditor Eksternal
2	PT KPMG Sidharta Advisory	2020	Pelaksanaan proses *review gap analysis* kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap *best practices* SPFAIB setiap 3 tahun sekali oleh Auditor Eksternal
3	PT Pricewater house Coopers (PWC)	2023	Pelaksanaan proses *review gap analysis* kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap *best practices* Standar Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum setiap 3 tahun sekali oleh Auditor Eksternal

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko dan bersifat independen terhadap Satuan Kerja Operasional yang merupakan *risk-taking unit*, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan. Tata kelola risiko Perseroan yang berlandaskan prinsip GCG terwujud dari terlibatnya seluruh organ Perseroan dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Perseroan.

Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko dan Direksi melalui rapat Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil Risiko Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Perseroan melalui Kualitas Penerapan Manajemen Risiko meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko dan kecukupan sistem informasi manajemen serta kecukupan sistem pengendalian internal.

Tata kelola risiko Perseroan yang berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* terwujud dari terlibatnya seluruh organ Perseroan dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Perseroan melalui Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Struktur Satuan Kerja Manajemen Risiko

Enterprise Risk Management Division (ERMD) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Perseroan, dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Struktur Organisasi Enterprise Risk Management Division terdiri dari Market Risk Management Department, Credit Risk Management Department, Operational Risk Management Department, Operations Risk Controller Management Department, IT Risk Management Department, Integrated Risk Management Department dan Model Validation.

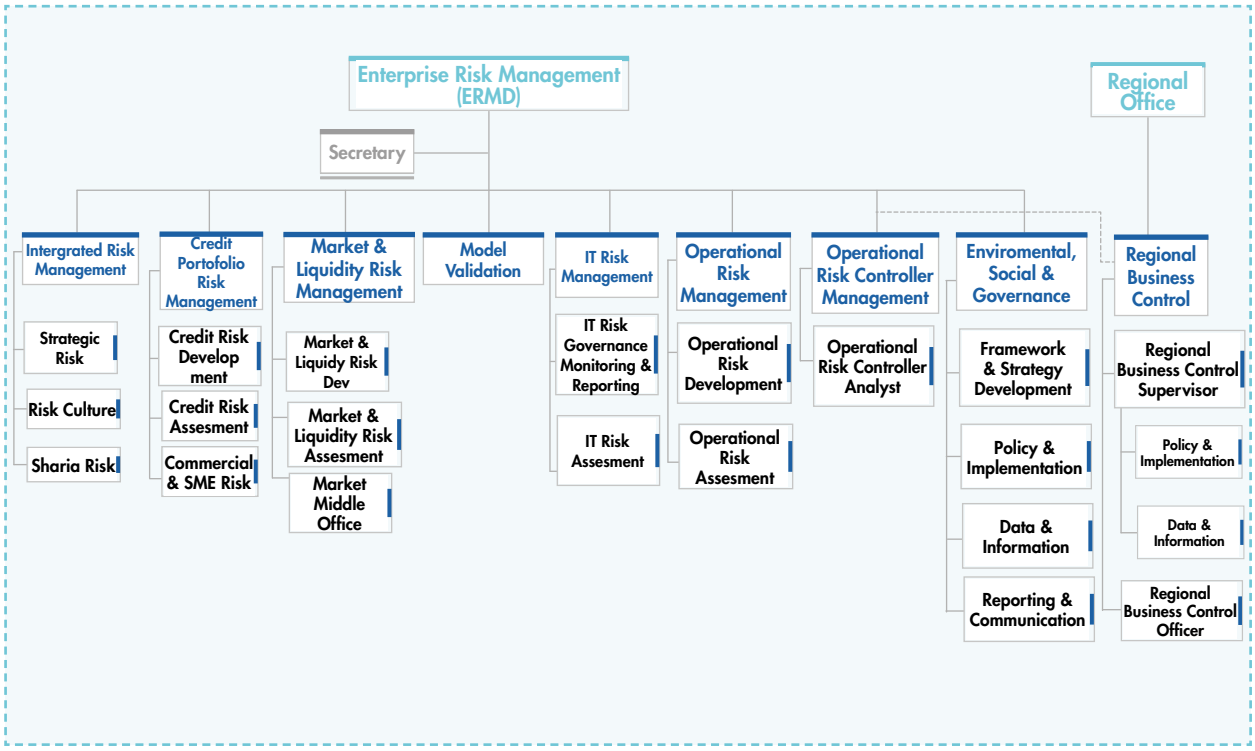

Struktur Satuan Kerja Manajemen Risiko

Sejak tahun 2015, pelaksanaan kegiatan manajemen telah menerapkan dan mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 yang telah di*upgrade* menjadi ISO 9001:2015 pada Bulan Mei tahun 2018. Sertifikasi juga terus dilakukan pemeliharan setiap tahun dilakukan audit tahunan terhadap pelaksanaan sertifikasi ISO 9001:2015 dengan tetap menguatkan komitmen untuk terus bekerja sesuai dengan standar mutu yang diterapkan dengan melakukan perbaikan secara berkesinambungan, menumbuhkan budaya risiko dan mendorong penerapan manajemen risiko yang efektif di seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Saat ini ISO 9001:2015 telah digunakan oleh berbagai organisasi di seluruh dunia, yang dapat membantu mereka menjalankan operasional yang lebih efisien dan menguntungkan. ISO 9001:2015 menyediakan *framework* untuk performa bisnis yang lebih konsisten, pelayanan yang prima serta perbaikan berkesinambungan untuk jangka waktu yang lama. ISO 9001:2015 menyediakan banyak keuntungan dan kapabilitas dalam hal skala usaha dalam beberapa tahun belakangan. Standar ini merupakan alat yang sangat membantu dalam pengembangan perusahaan dan membuat organisasi Bank BTN menjadi lebih *resilient.*

Credit Portofolio Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Kredit Perseroan yang fokus utamanya di bidang pemberian kredit atau pembiayaan perumahan, portofolio asetnya didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis eksternal.

Market Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas yang antara lain menetapkan rencana yang akan dilakukan apabila Perseroan mengalami kondisi tekanan keuangan *(financial stress)* yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

Operational Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Operasional secara keseluruhan Bank termasuk berkoordinasi dengan *Operations Risk Controller Management* dan IT Risk Management. Selain itu berfungsi dalam mengelola Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi yang ada di Perseroan.

Integrated Risk Management Department memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Stratejik dan berfungsi mengkoordinasikan dan memastikan proses integrasi manajemen risiko dengan perencanaan strategis, pengukuran kinerja dan pemberian insentif dalam rangka meningkatkan *shareholder value,* meningkatkan *investor confidence*, mendukung proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi penggunaan modal.

Model Validation secara umum berfungsi untuk memastikan pengelolaan setiap risiko dikelola tetap sesuai dengan Standar Mutu manajemen ISO 9001:2015. Selain itu unit ini juga berperan melakukan *backtesting* untuk memastikan kelayakan model yang digunakan Perseroan.

Operations Risk Controller Management Department berfungsi sebagai *control tower* terhadap aktivitas pengawasan dan evaluasi atas penerapan pengendalian internal di Kantor Cabang (KC) dan *Commercial Banking Center* (CBC) yang

dijalankan oleh *Branch Business Control* (BBC), *Commercial Banking Center – Business Control* (CBC-BC) dan *Regional Loan Processing Center Business Control* (RLPC-BC) yang merupakan organ *monoline* Kantor Wilayah.

IT Risk Management Department berfungsi untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko IT, Digital & Cyber yang melekat pada solusi teknologi yang digunakan oleh Perseroan untuk mencapai layanan teknologi yang aman dan handal. Terdapat 7 domain risiko yang menjadi cakupan, yaitu, risiko *information and cyber security,* risiko *IT service delivery, resilience, and continuity,* risiko *IT third party,* risiko *data privacy,* risiko *IT project delivery*, risiko *IT regulatory compliance*, risiko *IT benefit/Value enablement.* Pengelolaan risiko dilakukan melalui *framework* yang sesuai dengan *best practice* industri dan terintegrasi dengan siklus hidup layanan TI untuk mencapai hasil yang maksimal.

ESG Department berfungsi sebagai *control tower* terhadap aktivitas ESG agar sejalan dengan *roadmap* dan *framework* ESG yang telah dimiliki Perseroan. *Control tower* dilakukan terhadap aktivitas bisnis dan operasional untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang antara lain berkaitan dengan pengelolaan dampak lingkungan, mengatasi masalah sosial dan mempertahankan standar tata kelola yang bertanggung jawab dan etis dalam operasi perbankan.

Pada Desember 2023, Dewan Komisaris telah menyetujui penetapan perubahan struktur organisasi Tahap I terkait penguatan kapabilitas digital banking dan ESG yang diimplementasikan pada bulan Januari 2024 sehingga Struktur Organisasi dibawah Direktur Risk Management adalah: Retail Credit Risk, Wholesale Credit Risk, Enterprise & ESG Risk Management, Digital & Operation Risk Management, dan Transformation & Partnership Management.



Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko dan bersifat independen terhadap Satuan Kerja Operasional yang merupakan *risk-taking unit*, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan. Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko.
2. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko
3. Merancang dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko.
4. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi.
5. Memantau posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan, maupun per Risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan.
6. Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan.
7. Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang dikembangkan oleh unit lain. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan/atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur Risiko Bank secara keseluruhan.
8. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko yang dapat dipelihara serta melakukan eskalasi sesuai kebutuhan.
9. Mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Regulator, Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau paling kurang secara triwulanan. Frekuensi laporan ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
11. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan:
    a. kecukupan kerangka Manajemen Risiko;
    b. keakuratan metodologi penilaian Risiko; dan
    c. kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko.
12. Memiliki Taksonomi Risiko bagi Bank dan anak perusahaan Bank yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan pengawalan target kinerja Bank dan anak perusahaan Bank.
13. Struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab serta hal-hal lain termasuk tata laksana pekerjaan satuan kerja Manajemen Risiko diatur dalam suatu peraturan internal tersendiri.

Profil Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko

Kepala Enterprise Risk Management Division sekaligus berperan sebagai sekretaris Komite Manajemen Risiko yang berada di bawah Direksi, dijabat oleh Wilson Arafat berdasarkan SK Direksi No. 63/KUASA/DIR/2021 tanggal 30 Juli 2021 dan menjabat sampai dengan sekarang.



WILSON ARAFAT

Kepala Enterprise Risk Management Division

Warga Negara Indonesia, berusia 49 tahun, berdomisili di Kota Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Magister Manajemen Pemasaran Universitas Gadjah Mada (2004).
- S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada (1996).

Pengalaman Kerja

- Transformation Management Office Head (2017-2018)
- Procurement & Fixed Asset Management Division Head (2019 – 2021)
- Enterprise Risk Management Division Head (2021 - Sekarang)
- PLT Transformation & Partenership Management Division (2023 - sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan

- SK Direksi No. 63/KUASA/DIR/2021 tanggal 30 Juli 2021

Sertifikasi

- Sertifikasi Training for Trainer Manajemen Risiko KKNI Jenjang 6 dan 7, BARa (2023)
- Certification for Credit Risk Management, Resolusi Akusara Nusantara (2022)
- Manajemen Risiko Level IV, BSMR (2021)
- Sertifikasi GRC Professional, OCEG (2016)
- Certified Human Resource Professional (CHRP), Lutan Education-GML Performance Consulting (2011)
- Training & Directorship Certification, LKDI (2011)
- Certificate of Accomplishment Professional Director, IICD (2011)
- Certified Strategy Execution Professional (CSEP), Lutan Education-GML Performance Consulting (2010)

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Perseroan telah melaksanakan program pengembangan SDM di bidang pendidikan dan pelatihan bagi pejabat manajemen risiko dan mengikutsertakan seluruh pegawai (sesuai *job specification)* termasuk di ERMD dalam rangka sertifikasi manajemen risiko.

Perseroan secara berkala mengadakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi manajemen risiko serta aktif mengikutsertakan staf dan pejabatnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum bahwa dasar penetapan minimal level sertifikasi UKMR untuk suatu *job title* adalah berapa level *job tittle* tersebut dari Direksi sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku sehingga level minimal sertifikasi untuk *job title* tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Perseroan juga melakukan *in-house training* dan melakukan *pre-test* sebagai saringan awal bagi pejabat dan pegawai yang akan mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko yang diselenggarakan LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan). Selama tahun 2023 pegawai Satuan Kerja Manajemen Risiko telah mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bidang Manajemen Risiko sebagai berikut:

No.	Nama Pelatihan
1	*Forecasting Credit Portfolio*
2	*Awareness Training* ISO 9001 2015 dan Internal Audit
3	*Backtesting* Model PD PSAK 71
4	*Forecasting Credit Portfolio*
5	Pelatihan dan Pendidikan PPDigital
6	Pelatihan *Refreshment* Proses Bisnis Bank BTN Tahun 2023
7	Pelatihan Standar Internasional Manjamen Resiko Fundamental ERM
8	Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1
9	Pembelajaran ***Credit Scoring***
10	*Practical Microsoft Excel for Data Scientist and Effective Data Report*
11	*Training* SAS VIYA : *Interactive Model Building*
12	Sespibank
13	Seminar *Sustainable Finance* Forum 2023
14	*Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko
15	*Refreshment* Subsidi Bunga/Bunga Margin
16	*Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"*
17	*Workshop* ESG Bank BTN
18	*Risk Economic Outlook* 2024
19	Webinar *Security Awareness Cyber Crime*
20	GRC *Masterclass "Pre* IPO & *Post* IPO"
21	*Training for Trainers* Manajemen Risiko

Sertifikasi Manajemen Risiko

No	*Level Mandatory*	Jumlah Pegawai	*Mapping Level* SMR					Kesesuaian
			Belum SMR	Jenjang 4	Jenjang 5	Jenjang 6	Jenjang 7	
1	*Mandatory* Jenjang 4	2.816	694	506	1.616	-	-	75,36%
2	*Mandatory* Jenjang 5	418	5	35	345	30	3	90,43%
3	*Mandatory* Jenjang 6	8	-	4	1	1	2	37,50%
4	*Mandatory* Jenjang 7	12	-	-	-	1	11	91,67%
Total Pegawai		**3.254**	**699**	**545**	**1.962**	**32**	**16**	77,26%

Keterangan:

- Pegawai yang diwajibkan sertifikasi namun belum disertifikasi sesuai levelnya
- Pegawai yang diwajibkan sertifikasi dan sudah sesuai dengan levelnya
- Pegawai yang diwajibkan sertifikasi dan sudah memiliki sertifikasi dengan level di atas yang diwajibkan

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko Tahun 2023

Bank BTN selama 2023 dalam penerapan manajemen risiko ditujukan untuk memperkuat pilar–pilar pengelolaan risiko dengan mengedepankan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam aktivitas operasional bisnis bank. Target dan inisiatif strategis terkait pelaksanaan manajemen risiko pada tahun 2023, sebagai berikut:

Penguatan Tata Kelola Risiko (*Risk Goverment*)

Penetapan, Pengelolaan, *alignment framework* RA RT dan RKAP; Peguatan Segregation of Duty dan 3 LoD Pengawasan aktif Dewan Komisaris & Direksi melalui *performance Review*, transformasi *corporate plan* serta monitoring &evaluasi RA dan RT

Penguatan Kerangka Manajemen Risiko

Transformasi arsitektur kebijakan (penyusunan kebijakan umum manajemen risiko (KUMR)
Linking Strategy (Corplan, RBB, RKAP, KPI) dengan RA, RT dan Limit
Evaluasi struktur organisasi risk management dengan penambahan fungsi operasional *risk control*, IT, *cyber & digital risk*, Serta validation Model

Penguatan Proses Manajemen Risiko, Sistem informasi & SDM

Pengelolaan Risiko Kredit	Pengelolaan Risiko Pasar & Likuiditas	Pengelolaan Risiko Operasional, hukum, Kepatuhan dan Reputasi	Pengelolaan Risiko Stratejik	Pengelolaan Risiko IT, Cyber dan Digital	Pengelolaan Risiko Darurat (BCM)	Pengelolaan Tata Kelola Model
√. Kajian Risiko BPI (*Credit Consumer & Commercial*	√. Pengelolaan Risiko Pasar melalui Pengembangan dan penerapan *middle office*	√. Penerapan dan penilaian risiko produk sesuai POJK	√. Melaksanakan (*Join Stress Test* {JST}, KBUMN. Internal, Restru Covid, Tapering Off)	√. Penguatan kapabilitas pengelolaan Manajemen risiko IT, *Cyber, & Digital* (Sesuai fungsi LoD)	√. Evaluasi Pengelolaan BCM	√. Pengelolaan metode tata kelola model (meliputi Model kredit pasar, Operassional, dan Lainnya)
√. Remodelling *Credit* Scoring model	√. Pengelolaan manajemen risiko likuiditas secara harian	√. Uji coba ATMR Operasional Sesuai POJK baru	√. Membangun SIM Risiko sesuai KBUMN (RMI)	√. Menetapkan roadmap dan *stages* pengembangan 2021-2025	√. Pelaksanaan *Business Impact analysisi*	√. *Review* Permodelan PSAK 71
√. Pengembangann *Commercial Loan* EWS dan *Underwirting*	√. Pelaksanaan Internal Liquidity Adequancy Assesment Process (ILAAPP)	√. Membangun sistem operasional tools (LED, RCSA & KRI) - ORMIS	√. Pengukuran Risk Maturity Index (RMI)	√. Implementasi *Roadmap* IT *Risk* (Stages I, II, dan III)	√. Penglelolaan *Businesss Continuity Plan*	
√. Pengembangan SME Credit Scoring & *Collection* Scoring	√. Uji Coba ATMR Pasar Sesuai POJK baru	√. Implementasi Branch & Regional Operation Risk Control untuk memperkuat manajamen risiko operasional	√. Pelaksanaan monev RA & RT		√. Pengelolaan *Disaster Recovery*	
√. Uji Coba ATMR kredit Sesuai POJK baru		√. Pengelolaan Operasional, Hukum & Reputasi melalui penambahan cadangan	√. Implementasi *blueprint* & *roadmap* Risiko *enviromental, social & governance* (ESG)			
√. Strategi pengelolaan LAR dan Penguatan CKPN to NPL		√. *Risk Assesment* PAB	√. *Self Assesment* TKB			
√. Pelaksanaan portofolio *Quality Report*		√. Penguatan fungsi Credit Operation	√. Penguatan Budaya Sadar Risiko			
√. Pengembangan dan Penerapan *Credit Decision Engine*		√. Sentralisasi fungsi akunting dan pengadaan				
√. Membangun *Collection* dan *Asset sals strategy* untuk SME		√. Membangun kapabilitas data analitik serta infrastruktur big data				

Melaksanakan *Join Stress Test* [JST], KBUMN, *Internal Restru Covid, Tap Off*	**Membangun sistem informasi manajemen Risiko sesuai dengan KBUMN dan RMI**	**Penyusunan Risiko *Enviromental, Social & Governance* (ESG) dan Perubahan Iklim**	***Job Enrichment Talent Movement* dan Resertifikasi ISO 9001:2015 dan *Risk Culture***	**Pelaksanaan *Recovery plan & Resolution Plan***

Penguatan Sistem Pengendalian Risiko

Dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2023 selain pilar-pilar inisiatif strategis tersebut di atas, pelaksanaan manajemen risiko juga telah dilakukan beberapa perbaikan sebagai berikut:

Penetapan *Risk Appetite Statement* (RAS) dan Limit Risiko
Dalam penyusunan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko, Direksi Bank telah menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) dan limit risiko lainnya. RAS dikaji ulang setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan memperhatikan perubahan rencana dan tujuan bisnis Bank serta perubahan kondisi lingkungan bisnis. RAS digunakan sebagai panduan objektif dalam membuat keputusan strategis terkait dengan pengelolaan risiko dan sebagai perangkat bagi Manajemen dalam melaksanakan tata kelola bisnis dengan baik. Selanjutnya RAS diturunkan menjadi limit risiko untuk setiap indikator risiko. Penetapan RAS dan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil maupun strategi dan target Bank secara keseluruhan.

Limit risiko yang ditetapkan meliputi Risiko secara keseluruhan (komposit), per jenis Risiko, dan per-aktivitas fungsional. Adapun penetapan limit risiko digunakan sebagai panduan bagi aktivitas Unit Kerja untuk mengelola jenis dan jumlah risiko yang dapat diterima.

Penginian Rencana Aksi (*Recovery Plan*)
Penyusunan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan Sistemik Sebagai salah satu Bank Sistemik di Indonesia, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan)* yang diatur dalam POJK No. 14/POJK.03/2017 Tentang Rencana Aksi. Dokumen Rencana Aksi yang disusun memuat mekanisme yang diharapkan dapat mencegah, memulihkan, dan/atau memperbaiki kondisi finansial Perseroan sebagai akibat dari krisis keuangan atau gangguan pasar finansial lainnya yang berdampak pada permodalan, likuiditas, rentabiltas dan kualitas aset yang membahayakan kelangsungan usaha Perseroan. Perseroan secara berkala melakukan penginian Dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagai salah satu rencana dalam perencanaan keuangan berkelanjutan. Pada 30 November 2023 Bank telah menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Tahun 2024 kepada Regulator.

Tindak Lanjut Uji *Resolvabilitas* pada Rencana Resolusi (*Resolution Plan*)
Penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan Sistemik telah disampaikan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sebagai bank yang berkewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sesuai Peraturan Lembaga Penjaminan Simpanan No. 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bank Umum. Dokumen Rencana Resolusi yang disusun memuat informasi mengenai bank dan strategi resolusi yang menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Lembaga Penjaminan Simpanan dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai bank gagal. Lembaga Penjaminan Simpanan telah melakukan uji resolvabilitas atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Bank dan selama tahun 2023 Perseroan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil uji resolvabilitas.

***Review* Kebijakan Manajemen Risiko**
Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dalam mengelola risiko bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif, Perseroan telah menyusun kebijakan manajemen risiko yang tertuang dalam suatu kebijakan manajemen risiko dan sekurang-kurangnya setiap tahun dilakukan *review* dan/atau penginian beberapa kebijakan manajemen risiko agar mudah dipahami oleh *risk owner* maupun *risk manager* sebagai pedoman dalam melaksanakan. Perseroan telah menyelaraskan struktur kebijakan internal sesuai dengan Transformasi Arsitektur Kebijakan dan Prosedur dimana kebijakan dan prosedur disesuaikan dengan hirarki kebijakan dari yang tertinggi Kebijakan Umum, Kebijakan Khusus dan Peraturan Teknis. Perseroan memiliki Satuan Kerja Policy dan Prosedur dalam melakukan *review* dan pemantauan Kebijakan dan Prosedur secara berkala.

Penerapan Modal Minimum Risiko Kredit Basel III Reform Pendekatan Standard
Perseroan telah menerapkan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit sesuai SEOJK No 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum. Perubahan metodologi perhitungan dalam ketentuan tersebut meliputi perubahan bobot risiko lebih granular dan dalam jumlah bucket yang lebih banyak. Selain itu juga terdapat klasifikasi kategori portofolio yang lebih beragam dan keharusan pelaksanaan *due diligence* terhadap pihak lawan untuk memastikan pemahaman atas profil risiko dan karakteristik dari pihak lawan agar penentuan bobot risiko tidak hanya bergantung pada peringkat eksternal.

Persiapan Penerapan Modal Minimum Risiko Pasar Pendekatan Standar
Dalam rangka penerapan SEOJK No. 23/SEOJK.03/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2024, maka Bank telah melakukan uji coba perhitungan dan melaporkan kepada OJK untuk ATMR Pasar posisi bulan Juni 2023, September 2023 dan Desember 2023.

Penerapan Modal Minimum Risiko Operasional Pendekatan Standar
Dalam rangka penerapan SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum telah diimplementasikan sejak 1 Januari 2023, maka secara berkala Bank melakukan reviu pencatatan data kerugian dan *recovery* kerugian risiko operasional.

Implementasi *Early Warning System* (EWS) untuk Segmen Kredit UMKM, Komersial dan Korporasi

Early Warning System adalah suatu mekanisme atau sistem deteksi atau pengenalan terhadap tanda-tanda atau gejala awal yang diperkirakan dapat mempengaruhi perkembangan atas maju mundurnya kondisi usaha debitur. *Early Warning System* dilakukan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya kerugian akibat kredit macet, maka Perseroan harus menerapkan suatu sistem yang efektif dan berkesinambungan untuk me*monitoring* fasilitas kredit yang telah diberikan.

Dalam hal ini, Satuan Kerja Manjemen Risiko bersama dengan unit bisnis terkait secara rutin melakukan *monitoring* kualitas portfolio dan indikator *early warning* terhadap kualitas aset atas portofolio kredit. Upaya ini diharapkan dapat digunakan untuk melakukan *monitoring* terhadap debitur kredit UMKM, Komersial, dan Korporasi sehingga memberikan informasi berupa peringatan lebih awal terhadap kemungkinan kondisi debitur yang akan mengalami gagal bayar (*default*).

Penyusunan dan Implementasi *Portfolio Guideline* untuk Segmen Komersial, Korporasi dan *Financial Institutions*

Langkah Perseroan dalam memperkuat manajemen risiko pembiayaan untuk mengendalikan komposisi portofolio kredit dan memastikan laju pertumbuhan portofolio kredit yang sehat maka Bank BTN melakukan pengelolaan risiko kredit melalui *Portfolio Guideline* agar dapat menghindarkan bank dari bahaya risiko konsentrasi. *Portfolio Guideline* merupakan inisiatif strategis dalam penyaluran pembiayaan untuk selalu memperhatikan kondisi makro ekonomi yang terkini terutama pada sektor-sektor tertentu yang dinilai masih layak untuk dibiayai termasuk beberapa sektor yang dapat digunakan sebagai sektor-sektor prioritas termasuk di dalamnya aspek analisa dan *monitoring* terhadap NPF per sektor industri, limit pembiayaan per sektor industri dan prospek sektor industri dalam mendukung perkembangan usaha bisnis Perseroan.

Pengembangan *Credit Scoring Model* (CSM) untuk Segmen *Small Medium Enterprise* (SME)

Dalam upaya meminimalisir risiko yang akan diterima oleh Perseroan dalam pemberian kredit kepada segmen SME maka diperlukan suatu *Credit Scoring Model* (CSM). Adanya Credit Scoring Model SME digunakan untuk membantu dalam menganalisa dan mengkuantifikasi kelayakan calon debitur dengan hasil rekomendasi berupa *High Risk* maupun *Low Risk*.

Penguatan Regional Business Control (RBC), Branch Business Control (BBC), Commercial Banking Center Business Control (CBC-BC), dan Regional Loan Processing Centre Business Control (RLPC-BC)

Perseroan telah memiliki organ untuk meningkatkan pengawasan risiko operasional dan mitigasi/pencegahan *operational loss* dengan implementasi Departemen *Operations Risk Controller* pada Satuan Kerja Manajemen Risiko dan menempatkan organ *Regional Business Control* (RBC) pada Kantor Wilayah, *Branch Business Control* (BBC) yang merupakan *monoline* Kantor Wilayah dan bertugas pada Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Syariah, Commercial Banking Center Business Control (CBC-BC) yang merupakan *monoline* Kantor Wilayah dan bertugas pada Commercial Banking Center (CBC) serta Regional Loan Processing Centre Business Control (RLPC-BC) yang merupakan *monoline* Kantor Wilayah dan bertugas pada Regional Loan Processing Centre.

Penguatan organ *Business Control* secara berkesinambungan telah dilakukan dengan prioritisasi risiko secara periodik *(Top 10 Risk)* yang dilaporkan kepada Direksi. Perseroan juga berencana untuk membentuk *Operational Risk Control* pada *level* direktorat sebagai bagian dari mitigasi risiko operasional pada level direktorat.

IT, Digital & Cyber Risk

Pada 2023, Perseroan telah melakukan penguatan dalam pengelolaan risiko IT, digital & siber dengan melakukan pemantauan profil risiko IT, digital & siber, dan menjalankan program penguatan pengendalian risiko serangan digital dan siber. Komponen profil risiko IT, digital & siber dikembangkan menjadikan ketentuan OJK yang berlaku sebagai dasar, dan melakukan pengembangan yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi Perseroan dan terhubung dengan *matriks key risk indicator* yang telah dibentuk. Pelaporan atas *risk profile* dan *key risk indicator* dilakukan secara berkala kepada *Management* untuk memberikan visibilitas yang *comprehensive*.

Penguatan pengendalian risiko serangan digital dan siber dilakukan dengan pendekatan 3 pilar transformasi, yaitu *people*, *proses*, dan teknologi. Dari sisi *people*, penguatan dilakukan melalui program internalisasi pengelolaan risiko IT, digital & siber yang bertujuan menyampaikan *tone at the top* dari Direksi kepada seluruh pegawai, dan membekali pegawai dengan meningkatkan kesadaran pegawai atas ancaman IT, digital & Siber beserta cara pencegahannya. Dari sisi proses, Perseroan telah melakukan penguatan atas proses internal yang berhubungan dengan IT dan Digital seperti melakukan kajian atas kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan IT dan digital, melakukan pemantauan risiko atas proyek IT yang bersifat stratejik. Dari sisi teknologi, Perseroan melakukan peningkatan atas *tools* dan juga *rule* yang sudah diimplementasi untuk meningkatkan penjagaan aset komputer Perseroan.

Direksi melalui Komite Pengarah Teknologi Informasi melakukan evaluasi atas risiko IT, digital & siber yang dilaksanakan melalui rapat secara berkala paling kurang 4 (empat) kali selama tahun berjalan dengan salah satu pembahasannya terkait IT *Key Risk Indicator* (KRI) *Monitoring*. Selanjutnya, Dewan Komisaris juga melakukan melakukan telaah setiap setahun 1 (satu) kali terhadap hasil evaluasi atas risiko IT, digital & siber.

Melanjutkan Pengembangan dan Memperkuat Utilisasi *Risk Management Tools*

Untuk memperkuat utilisasi *Risk Management Tools* maka telah dilakukan beberapa pengembangan diantaranya:

1. Implementasi sistem pemantauan monitoring risiko pasar/ *interest rate risk in the banking book* (IRRBB) dan Aplikasi *monitoring* Risiko Likuiditas.
2. Pemanfaatan *Terminal Bloomberg* untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif dalam mendukung pengelolaan risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko lainnya.
3. Memperkuat peran manajemen risiko dengan Pengembangan *Sustainability Environment Risk Management.*
4. Melakukan *Enhancement Credit Scoring Model* (CSM) kredit consumer.
5. Melakukan pengembangan *Credit Scoring Model* (CSM) untuk segmen SME.
6. Melakukan pengembangan Early Warning Sistem untuk segmen Komersial dan Korporasi.
7. Melakukan *re-modeling Internal Credit Rating* yang untuk segmen Komersial dan Korporasi.
8. Melakukan pengembangan *Collection Scoring* untuk segmen Konsumer.
9. *Maintenance* implementasi ISO di ERMD melalui *Surveillance dan* Resertifikasi ISO 9001:2015 di Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk meningkatkan standar layanan mutu Satuan Kerja Manajemen Risiko kepada seluruh *stakeholders*.
10. Pemanfaatan aplikasi *Operational Risk Tools* yang terintegrasi sebagai upaya pengelolaan risiko operasional di Unit Kerja antara lain dengan *tools* LED, RCSA, dan KRI.
11. Melakukan pembuatan aplikasi *Fraud Detection System* yang berfungsi sebagai *tools* yang membantu Bank dalam proses *prevention, detection, investigation* dan *monitoring* atas *fraud* khususnya pada *transactional banking*.
12. Pemanfaatan visualisasi data Operational Risk dalam rangka prioritisasi risiko (*Top 10 Risk*) yang dapat digunakan oleh manajemen.
13. Penambahan fungsi data *analytics* sebagai dasar organ *Business Control* dalam melakukan *internal control testing*.

Pembentukan Fungsi ESG *Management*

Perseroan berfokus terhadap penerapan ESG yang ditunjukkan dengan melakukan perubahan struktur organisasi pada Enterprise Risk Management Division di November 2023, melalui pembentukan ESG Department. Fungsi ESG Management adalah sebagai *control tower* terhadap isu-isu ESG baik dalam proses bisnis dan operasional. Untuk menunjang kegiatannya, maka ESG Management memiliki 4 unit yaitu Framework & Strategy Development, Policy & Implementation, Data & Information, dan Reporting & Communication.

Framework, Strategi, *Roadmap* dan *Quickwins* ESG

Perseroan telah memiliki *framework*, strategi, *roadmap* dan *quickwins* ESG sebagai berikut:

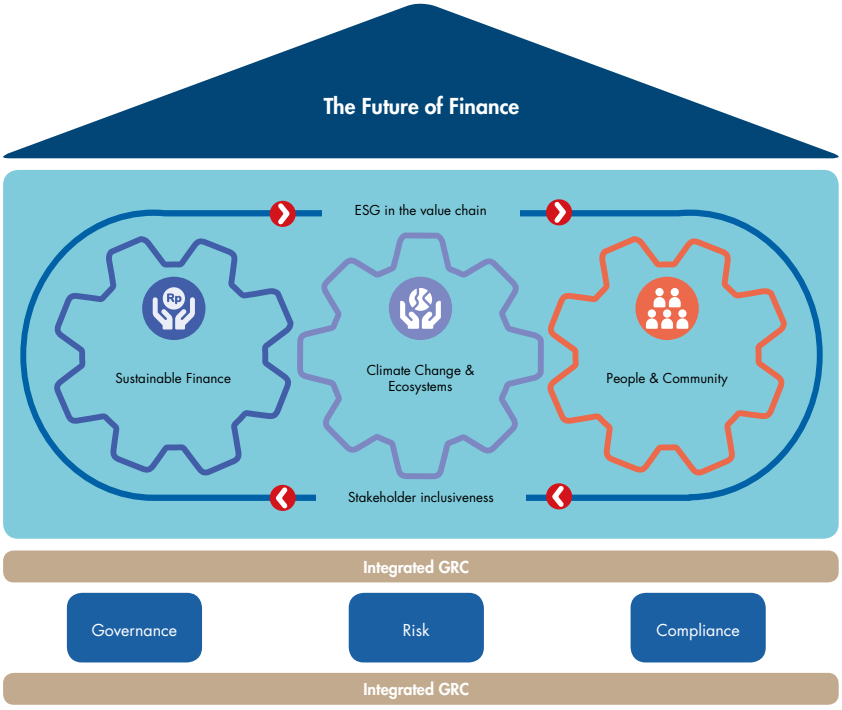

"***The Future of Finance***" adalah *framework* ESG Perseroan merupakan seperangkat prinsip yang memberikan panduan bagi Perseroan dalam mengelola dan menjalankan praktik bisnis yang berorientasi pada kinerja dampak dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals*.

Framework ini menjadi landasan untuk mengelola aktivitas dan operasi bisnis serta proses pengambilan keputusan yang lebih komprehensif, termasuk:

- Pengelolaan produk dan jasa yang mendukung proses transisi menuju ekonomi rendah karbon serta menjaga keseimbangan sosial dalam membuka *equal* akses terhadap modal (*sustainable finance*);
- Pengelolaan risiko perubahan iklim dan dampaknya pada kapasitas ekosistem (*climate change and ecosystems*);
- Pengelolaan dampak pada manusia dan komunitas serta masyarakat luas pada umumnya (*people and community*).

Framework yang dibangun dilandasi pada kesadaran Perseroan dan pemangku kepentingan (*stakeholder inclusiveness*) di seluruh rantai nilai Perseroan (ESG *in the value chain*), yang membentuk sistem yang saling bergantung di mana hubungan tersebut menimbulkan risiko dan peluang terkait keberlanjutan bagi Perseroan yang perlu di kelola secara terintegrasi agar memungkinkan Perseroan dalam mencapai tujuan dan mengatasi ketidakpastian dengan *integrated* GRC.

Strategi ESG Perseroan merupakan langkah nyata Perseroan dalam mengimplementasikan ESG *framework* dengan menggunakan 9 (sembilan) langkah strategis yang akan diterapkan secara inklusif.

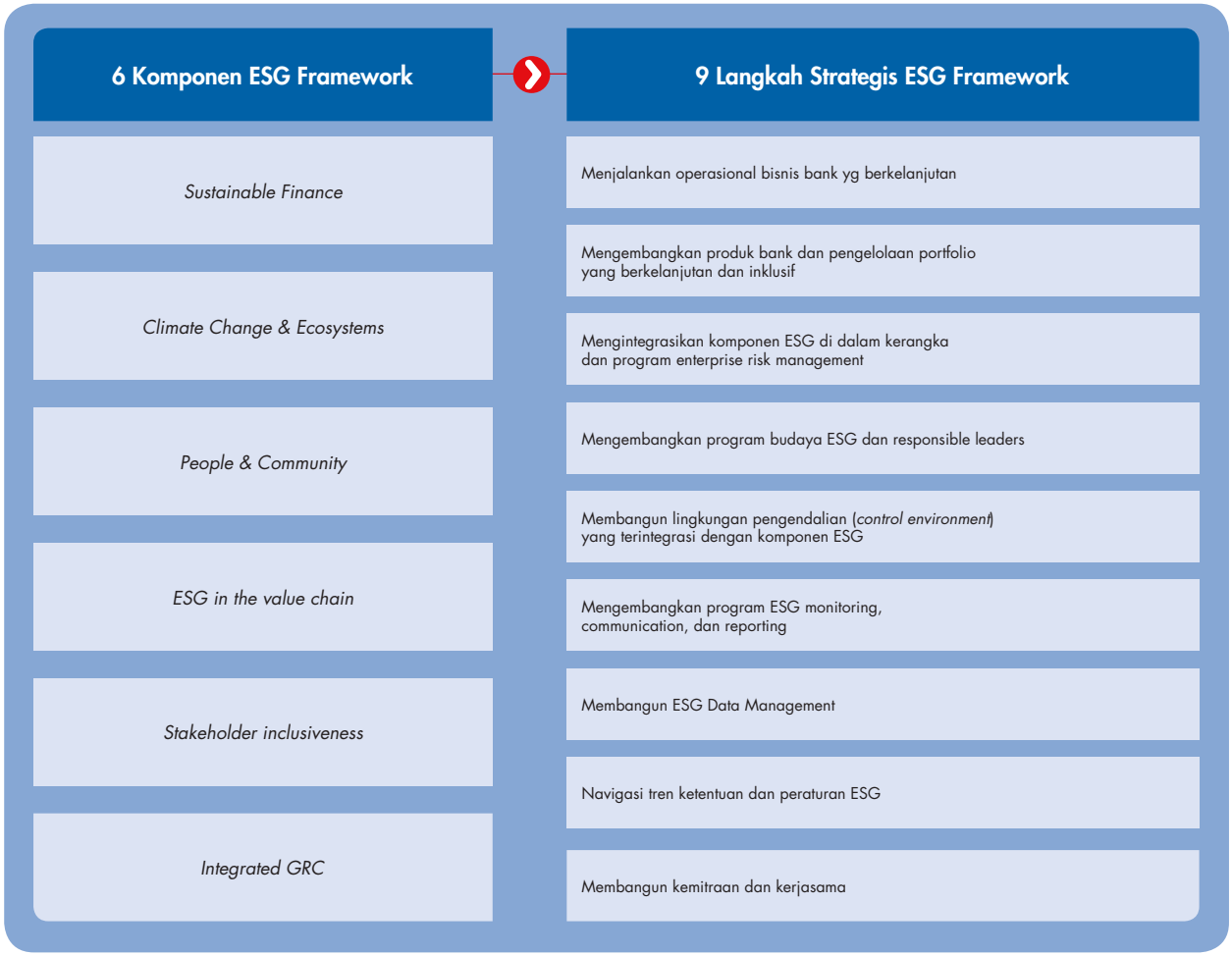

Mewujudkan "*The Future of Finance*" melalui implementasi *roadmap* yang dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran dengan membagi berdasarkan 3 (tiga) fase, yaitu *Action, Advance dan Accelerate*.



Fase *action* didukung dengan Perseroan melakukan beberapa strategi *quickwins* antara lain:



Pelaksanaan *Stress Testing*

Perseroan secara berkala melakukan *Stress Testing* guna menilai ketahanan Perseroan terhadap skenario *stress*/krisis:

1. *Stress Testing Internal* untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Likuiditas dilakukan secara semesteran.
2. *Reverse Stress Testing Recovery Plan* untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas telah di-*update* untuk kebutuhan pelaporan Dokumen *Recovery Plan* pada November 2023.
3. Perseroan sedang mempersiapkan *internal control testing* yang akan dilakukan secara berkala sebagai upaya dalam memitigasi terjadinya risiko operasional pada Perseroan.

Pemantauan Manajemen Risiko Bank Wide secara Berkala

Perseroan senantiasa melakukan implementasi manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dimana Bank secara berkala melakukan pemantauan secara *bankwide* yang dibuktikan dengan beberapa *output* laporan wajib kepada Regulator diantaranya:

1. *Recovery Plan*;
2. *Resolution Plan;*
3. *Leverage Ratio;*
4. Profil Risiko;
5. Tingkat Kesehatan Bank;
6. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko;
7. *Liquidity Coverage Ratio*;
8. *Net Stable Funding Ratio*;
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
10. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko;
11. Laporan-laporan kepada Kementerian BUMN; dan
12. Laporan *Adhock* lainnya.

Komite di Bawah Direksi

Perseroan membentuk dan menetapkan struktur serta keanggotaan Komite-Komite di bawah Direksi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direksi. Komite-komite tersebut berperan dalam mempermudah *monitoring* dan menciptakan efektivitas pemecahan masalah serta pengembangan aspek yang dipandang strategis oleh Perseroan sesuai peraturan yang berlaku. Komite-Komite tersebut meliputi:

1. Komite Manajemen Risiko;
2. *Asset and Liability Management Committee* (ALCO);
3. Komite Kebijakan Perkreditan;
4. Komite Kredit;
5. Komite Human Capital;
6. Komite Pengarah Teknologi Infomasi (TI);
7. Komite Pengarah Transformasi;
8. Komite Bisnis;
9. Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG).

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KOMAR) berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KOMAR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Perseroan dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dan juga melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

Komite Manajemen Risiko merupakan Komite yang berperan dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk merumuskan kebijakan, strategi dan sasaran pengelolaan risiko serta sarana dalam melakukan *monitoring* dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan manajemen risiko Perseroan.

PEDOMAN KERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Pedoman kerja Komite Manajemen Risiko mengacu pada Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi. Pedoman tersebut antara lain mengatur terkait Tanggung Jawab Komite, Tugas dan Fungsi Komite, Kewenangan Komite, Tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite dan Tata Cara Pelaksanaan Rapat Komite.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab atas keputusan yang diputus dalam Rapat Komite Manajemen Risiko, menyampaikan laporan atas Keputusan Signifikan yang dibuat kepada Rapat Direksi, serta menetapkan langkah-langkah perbaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko di Perseroan.

Tugas Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait manajemen risiko yang paling sedikit meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila terjadi kondisi eksternal yang tidak normal. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan Division/Desk Head unit kerja operasional dan Enterprise Risk Management Division Head.
2. Perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Perseroan yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Perseroan serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.

3. Penetapan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*Irregularities)*, seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4. Memantau dan pengelolaan risiko.
5. Strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi dengan kecukupan modal.
6. Menetapkan *framework* dan metodologi manajemen risiko.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko diatur dalam Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Direksi, dengan susunan sebagai berikut:

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua (Merangkap Anggota Tetap)	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	√	Anggota Tetap
Direksi / SEVP (Anggota Tetap)	Direktur yang membawahi Aset Manajemen*	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan**	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana dan Jaringan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi *Institutional Banking*	√	*Anggota Tetap*
	Direktur yang membawahi *Human Capital*, Kepatuhan dan Hukum	x	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	√	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi *Wholesale Banking*	√	Anggota Tetap
Direksi / SEVP (Anggota tidak Tetap)	SEVP yang membawahi Operasional	√	Anggota tidak Tetap
	SEVP yang membawahi *Compliance dan Legal*	x	Anggota tidak Tetap

Keterangan:
Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Manajemen Risiko maka Direktur Utama/Wakil Direktur Utama bertindak sebagai ketua dan mempunyai hak suara.
*) Ketua Pengganti I
**) Ketua Pengganti

PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Profil anggota Komite Manajemen Risiko baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Manajemen Risiko baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Manajemen Risiko yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023

Kebijakan rapat Komite Manajemen Risiko diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Komite Manajemen Risiko. Berdasarkan Kebijakan tersebut pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama

Tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah melakukan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No	Tanggal Pelaksanaan	Agenda
1	17 Januari 2023	Pembahasan Hasil *Self-Assessment* Laporan Profil Risiko Konvensional dan UUS Triwulan IV/2022 serta Tingkat Kesehatan Bank Semester II /2022
2	31 Januari 2023	Pembahasan mengenai hasil Laporan *Risk Maturity Index* Bank BTN
3	04 April 2023	Pembahasan Mengenai Hasil *Stress Test Internal*
4	18 April 2023	Pembahasan Mengenai Hasil *Self-Assessment* Laporan Profil Risiko Konvensional dan UUS Triwulan I/2023
5	29 Mei 2023	Pembahasan Mengenai Progress Pengembangan *Credit Scoring Model* (CSM) Segmen SME
6	04 Juli 2023	Persetujuan Review Limit Profil Risiko dan Review Risk Tolerance AL/DPK
7	18 Juli 2023	Pembahasan Mengenai Hasil *Self-Assessment* Laporan Profil Risiko Bankwide dan SyariahTriwulan II/2023 serta Tingkat Kesehatan Bank Semester I/2023
8	01 Agustus 2023	Pembahasan terkait Portfolio Guideline
9	09 Agustus 2023	Usulan Pencabutan Peraturan
10	12 September 2023	1. Usulan Kebijakan Khusus Kerja Sama Dengan Mitra. 2. Usulan Penginian Kebijakan Khusus Komite Direksi. 3. Usulan Kebijakan Khusus Pengelolaan Layanan Umum.
11	26 September 2023	Penyampaian Hasil Penyusunan *Framework*, Strategi dan *Roadmap* ESG Bank BTN dengan pendampingan oleh KPMG
12	17 Oktober 2023	Hasil *Self Assessement* Profil Risiko Bankwide.
13	24 Oktober 2023	*Risk Appetite, Risk Tolerance* 2024 dan *Risk Appetite Statement*
14	24 November 2023	Penyampaian usulan Penginian Dokumen *Recovery Plan* tahun 2024
15	22 Desember 2023	Perampingan Peraturan Internal Bank
16	28 Desember 2023	Penyampaian Usulan Pembentukan dan *Operating Model Operational Risk Control (ORC)*

Komite Aset dan Liabilitas

Komite Aset dan Liabilitas/*Asset and Liability Committee* atau yang selanjutnya disebut ALCO dibentuk oleh Direksi dengan tujuan untuk membantu Direksi dalam rangka merumuskan kebijakan, menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan risiko pasar serta sarana dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan *Asset Liability Management* (ALM) Perseroan untuk memaksimalkan profitabilitas dan menjaga struktur neraca Perseroan.

PEDOMAN KERJA KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Pedoman kerja ALCO mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi. Kebijakan Khusus tersebut antara lain mengatur terkait hal - hal yang menjadi pedoman bagi jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Komite Direksi dan pelaksanaan Rapat Komite Direksi, yang salah satunya adalah Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), meliputi:

1. Klasifikasi jenis-jenis Komite Direksi,
2. Fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Direksi.
3. Keanggotaan Komite Direksi.
4. Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Komite Direksi.
5. Mekanisme Pelaporan Keputusan Signifikan Kepada Direksi.
6. Hal-hal lain terkait dengan Komite Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Tanggung Jawab

1. Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab mengevaluasi, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan likuiditas, sehingga Perseroan dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.
2. Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab menetapkan dan mengevaluasi posisi aktiva dan pasiva Perseroan sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko nilai tukar.
3. Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab menetapkan dan mengevaluasi penetapan harga aktiva dan pasiva Perseroan, untuk memastikan harga tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca Perseroan sesuai dengan strategi ALMA Perseroan.
4. Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab menetapkan dan mengevaluasi atas pelaksanaan dan hasil-hasil yang berkaitan dengan pengelolaan aktiva dan pasiva Perseroan yang sekurangnya meliputi: pengelolaan likuiditas; pengelolaan *gap* (*risiko maturity* dan *repricing*); pengelolaan valuta asing; pengelolaan pendapatan dan investasi.

5. Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab mengevaluasi, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan ALMA Bank setiap 6 (enam) Bulan Sekali.

Tugas

1. Tugas dan fungsi Komite Aset dan Liabilitas meliputi sebagai berikut:
   a. Mengelola strategi pengelolaan likuiditas, strategi pengelolaan risiko pasar, strategi pengelolaan risiko kredit, dan strategi pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas Perseroan.
   b. Meminimalist *idle funds*.
   c. Memaksimalkan profitabilitas Perseroan serta menjaga struktur neraca Perseroan.
2. Tugas dan fungsi Komite Aset dan Liabilitas terkait Rapat Komite Aset dan Liabilitas atau Rapat ALCO meliputi sebagai berikut:
   a. Memutuskan semua masalah yang dibahas dalam agenda Rapat Komite Aset dan Liabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
   b. Meminta Satuan Kerja terkait guna melaksanakan dan menindaklanjuti hasil Rapat Komite Aset dan Liabilitas.
   c. Meminta Satuan Kerja yang terkait guna melaporkan pelaksanaan hasil keputusan Rapat Komite Aset dan Liabilitas secara periodik yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja yang membidangi Kepatuhan.
3. Tugas dan fungsi Komite Aset dan Liabilitas juga dapat memutuskan Bank berada dalam kondisi krisis likuiditas sesuai dengan ketentuan *Contingency Funding Plan* (CFP).
   a. Menyatakan Bank sedang berada dalam kondisi krisis likuiditas berdasarkan Rekomendasi *Liquidity Crisis Management Committee* (LCMC) dan menyatakan apabila krisis likuiditas telah berhasil diatasi.
   b. Mengaktifkan *Contingency Funding Plan* (CFP) pada saat terjadi kondisi krisis likuiditas dan menonaktifkan kembali pada saat krisis likuiditas selesai diatasi.
   c. mengaktifkan *Contingency Funding Plan Command Center* (CFPCC) pada saat terjadi kondisi krisis likuiditas dan menonaktifkan kembali pada saat krisis likuiditas selesai diatasi.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur Utama	√	Anggota Tetap
Direksi / SEVP	Wakil Direktur Utama *)	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Aset Manajemen	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana dan Jaringan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Institutional Banking	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan, dan Hukum**	X	Anggota Tetap
SEVP	SEVP yang membawahi Wholesale Banking	√	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi Compliance dan Legal	X	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Operasional	√	Anggota Tidak Tetap

*Ketua Pengganti 1
**Dalam hal Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum berhalangan, maka dapat digantikan oleh SEVP yang membawahi Compliance dan Legal

PROFIL ANGGOTA KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Profil anggota ALCO yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Seluruh anggota ALCO tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota ALCO yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Masa jabatan dan periode jabatan ALCO baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota ALCO yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/Atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE ASET DAN LIABILITAS TAHUN 2023

Kebijakan rapat ALCO diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ALCO. Berdasarkan Kebijakan tersebut pelaksanaan rapat ALCO diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, tetapi jika dipandang perlu, Ketua Komite dapat menyelenggarakan rapat sewaktu-waktu. Selama tahun 2023, ALCO telah melakukan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No	Tanggal	Agenda
1.	3 Januari 2023	- Pemberian talangan penyaluran KPR Sejahtera FLPP 2023
2.	25 Januari 2023	- Evaluasi *Special Rate* Deposito Kewenangan Direksi - Usulan *Counter Rate* e'Deposito Ritel - Usulan Penambahan Kuota Tabungan Investa dan Investa Plus - Evaluasi Kebijakan Suku Bunga SKBDN dan SCF - Usulan Kebijakan Penurunan Suku Bunga Khusus Debitur yang Memenuhi KMK Platinum - Usulan Suku Bunga Promo HUT BTN ke-73 - Usulan Perpanjangan Promo KP Ruko
3.	28 Februari 2023	- Usulan Nisbah Program Berkah Tabungan, Nisbah *Counter* Giro Prima BTN iB, dan Kewenangan Memutus Nisbah Program Giro PPO - Usulan penyesuaian margin KPR HITS BTN iB *for Millenial* - Permohonan Perpanjangan Suku Bunga Kredit SME Khusus Mitra BPJS Kesehatan, SPBU Pertamina dan Mitra Perguruan Tinggi Negeri (PTN) - Usulan Suku Bunga KPR/KPA Non Subsidi - Suku Bunga untuk Pembiayaan Kendaraan Listrik - Pengukuhan Pemberian Talangan Penyaluran KPR Sejahtera FLPP 2023 - Usulan Nisbah Program Berkah Tabungan, Nisbah *Counter* Giro Prima BTN iB, dan Kewenangan Memutus Nisbah Program Giro PPO
4.	13 Maret 2023	- Evaluasi *Special Rate* Deposito USD dan IDR - Usulan Suku Bunga Kredit Konsumer Non Subsidi
5.	11 April 2023	- Evaluasi Kebijakan *Special Rate* Deposito Rupiah - Evaluasi Pengelolaan *Secondary Reserve* - Evaluasi Kewenangan *Special Rate* Kredit
6.	16 Mei 2023	- Evaluasi Kebijakan *Special Rate* deposito Valas - Permohonan Suku Bunga Kredit Konsumer Non subsidi
7.	20 Juni 2023	- *Counter Rate* E-Deposito Ritel - Proyeksi Cash Flow Bulan Juni 2023 - Permohonan Suku Bunga Kredit Konsumer Non Subsidi - Negosiasi Skema KPR Tapera
8.	11 Juli 2023	- Pengukuhan Kebijakan *Special Rate* DPK Bulan Juli 2023 - Evaluasi Kebijakan *Special Rate* Deposito Rupiah - Penyesuaian Nisbah *Counter* Giro Prima BTN iB - Usulan Suku Bunga KPR Subsidi Khusus ASN IKN
9.	09 Agustus 2023	- Usulan *Counter Rate* Deposito dan Tabungan Felas - Evaluasi Kebijakan *Special Rate* Deposito Rupiah dan Valas - Usulan *Special Rate* Tabungan Investa Plus - Usulan *Special* Nisbah Program Berkah Tabungan - Permohonan Suku Bunga Kredit Konsumer Non Subsidi - Permohonan Suku Bunga Khusus Pembelian Aset Pasif dan NPL
10.	12 September 2023	- Pengukuhan Kebijakan *Special Rate* Tabungan Investa Plus dan Deposito IDR September 2023 - Usulan Perubahan *Counter* Rate e'Deposito Ritel IDR - Evaluasi Kebijakan *Special Rate* Deposito IDR - Evaluasi dan Perpanjangan Suku Bunga KPR Promo
11.	10 Oktober 2023	- Usulan Suku Bunga DPK Valas - Evaluasi Kebijakan *Special Rate* DPK Rupiah - Evaluasi Suku Bunga KAR *Project Eagle* - Evaluasi Suku Bunga Kredit Segmen Komersial dan Korporasi - Evaluasi Suku Bunga KAR *Project Eagle*
12.	14 November 2023	- Evaluasi Kebijakan *Special Rate* Deposito Rupiah
13.	12 Desember 2023	- Evaluasi Kebijakan *Special Rate* Deposito Rupiah - Evaluasi Suku Bunga Kredit/Pembiayaan KP Ruko *Counter* dan Promo - Pengukuhan dan Perpanjangan Suku Bunga Kring BTN Super Solusi - Permohonan Suku Bunga KPR BTN Mikro

Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan

Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan merupakan komite yang berperan dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan arahan untuk langkah-langkah perbaikan di bidang perkreditan.

PEDOMAN KERJA KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Struktur dan keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

1. Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Komite.
2. Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Komite.
3. Risalah Rapat dan Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan adalah membantu Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (KPB) terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan.
2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB. Selanjutnya Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan juga melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan KPB.
3. Memantau dan mengevaluasi:
   a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.
   b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau pembiayaan.
   c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Perseroan dan debitur-debitur besar tertentu.
   d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK.
   e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan.
   f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB.
   g. Upaya Perseroan dalam memenuhi kecukupan jumlah penyelisihan penghapusan kredit atau pembiayaan.
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB.
   b. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam fungsi Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan.
5. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab nomor 1.
6. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Struktur dan keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur Utama	√	Anggota Tetap
Direksi/ SEVP	Wakil Direktur Utama *)	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko**)	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Aset Manajemen	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana dan Jaringan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Institutional Banking	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum	X	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi Wholesale Banking	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	√	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Operasional	√	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Compliance dan Legal	X	Anggota Tidak Tetap

*) Ketua Pengganti I
**) Ketua Pengganti II

PROFIL ANGGOTA KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Profil anggota Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Seluruh anggota Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ATAU PEMBIAYAAN

Pelatihan anggota Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN TAHUN 2023

Rapat Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama Tahun 2023, Komite Kebijakan Perkreditan telah melakukan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda
1.	14 Februari 2023	Usulan Peraturan Kebijakan Khusus tentang Kredit Lunak Karyawan
2.	7 Maret 2023	Usulan Kebijakan Khusus tentang Pengelolaan Dokumen Kredit
3.	30 Mei 2023	Usulan Persetujuan Kebijakan Khusus tentang Manajemen Penagihan dan Penyelesaian Kredit untuk Segmen Konsumer
4.	19 September 2023	Usulan Kebijakan Khusus tentang Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Komersial
5.	16 Oktober 2023	*Review* Kebijakan Khusus KK.1-G tentang Produk dan Layanan Kredit Korporasi (*Corporate Loan*)
6.	20 Oktober 2023	Usulan Kebijakan Khusus tentang KMK & KMK Renovasi Untuk Percepatan Penyelesaian Aset Kredit Bermasalah
7.	27 Oktober 2023	Penyesuaian Struktur KMK Kontruksi (KYG) dan KPL
8.	6 November 2023	Usulan Persetujuan atas Permohonan Kebijakan *Recovery* dan Penyelamatan Kredit Pasif
9.	21 Desember 2023	Tindak Lanjut Temuan Audit OJK pada PKPB Tahun 2021 dan Delegasi Kewenangan dan Projek Tiger

Komite Kredit

Komite Kredit merupakan Komite yang berperan dalam memberikan keputusan pemberian kredit (kredit baru, perubahan fasilitas kredit, maupun restrukturisasi kredit) sesuai kewenangan tertinggi berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).

PEDOMAN KERJA KOMITE KREDIT

Pedoman kerja Komite Kredit mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi dan Kebijakan Khusus Nomor KK.1-Q tanggal 29 September 2023 tentang Batas Wewenang Memutus Kredit atau Pembiayaan Komersial dengan isi muatan sebagai berikut:

- Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Komite Kredit
- Tata Cara Penyelenggaraan Komite Kredit
- Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit
- Tugas Sekretaris dan Anggota Komite Kredit
- Batas Wewenang Memutus Kredit

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KREDIT

Tugas dan tanggung jawab Komite Kredit adalah memberikan rekomendasi dan memutus pemberian kredit (kredit baru maupun restrukturisasi kredit) untuk segmen kredit komersial maupun kredit konsumer sesuai kewenangan tertinggi berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE KREDIT

No	Jenis Komite	Tingkat Komite	Unit Kerja
1	Komite A	A1	Direksi
		A2	
		A3	
		A4	
2	Komite B	B	Kantor Pusat

No	Jenis Komite	Tingkat Komite	Unit Kerja
3.	Komite C	C1	Kantor Wilayah
		C2	*Commercial Banking Center* (CBC)
4.	Komite D	D1	Kantor Cabang/Kantor Cabang Syariah
		D2	
		D3	

*Jika sebagai pengusul kredit maka berubah menjadi fungsi bisnis.

2. Komite Kredit pada tingkat Direksi terbagi menjadi 4 (empat) tingkat dengan jumlah kuorum minimal kehadiran Anggota Tetap sebagai berikut:

Komite	Fungsi Bisnis	Fungsi Risk	Fungsi Independen
Komite A1	Seluruh Anggota	Seluruh Anggota	1 orang
Komite A2	3 orang	3 orang	1 orang
Komite A3	2 orang	2 orang	1 orang
Komite A4	1 orang	1 orang	1 orang

3. Keanggotaan Tetap pada Komite Kredit pada tingkat Direksi terbagi menjadi 3 (tiga) fungsi dan *voting rights* yang melekat pada fungsi masing-masing sebagai berikut:

Fungsi Risiko		Fungsi Bisnis	
Jabatan	*Voting Rights*	Jabatan	*Voting Rights*
Direktur Utama	√	Wakil Direktur Utama	√
Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	√	Direktur yang membawahi Perkreditan/ Pembiayaan	√
Direktur yang membawahi *Asset Management*	√	Direktur yang membawahi Keuangan	√
Direktur yang membawahi Sistem Informasi	√	Direktur yang membawahi Jaringan	√
SEVP yang membawahi Operasional Kredit	√	Direktur yang membawahi *Institutional Banking*	√
		SEVP yang membawahi *Wholesale Banking*	√

Fungsi Independen	*Voting Rights*
Direktur yang membawahi Kepatuhan dan Legal	X
SEVP yang membawahi Kepatuhan dan Legal	X

Keanggotaan Tidak Tetap pada Komite Kredit tingkat Direksi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	*Voting Rights*
1	Kepala/Wakil Kepala Satuan Kerja Kredit Komersial atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	X
2	Kepala Satuan Kerja Kredit Korporasi atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	X
3	Kepala Satuan Kerja Kredit SME atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	X
4	Kepala Satuan Kerja Pembiayaan Komersial atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	X
5	Kepala Satuan Kerja Asset Management atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	X
6	Kepala Satuan Kerja Financial Institution atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	X
7	Kepala/Wakil Kepala Satuan Kerja Risiko Kredit Komersial atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	X
8	Kepala Unit Kerja Kredit Komersial pada Commercial Banking Center	X
9	Kepala Unit Kerja Risiko Kredit Komersial pada Commercial Banking Center	X
10	Kepala Satuan Kerja Legal atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	X
11	Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	X
12	Kepala Satuan Kerja Audit Internal atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	X

4. Keanggotaan pada Komite Kredit selain pada tingkat Direksi diatur dengan ketentuan sesuai tingkat masing-masing sebagai berikut:
   A. Komite Kredit B
      - Anggota Tetap

Fungsi Risiko		Fungsi Bisnis	
Jabatan	*Voting Rights*	Jabatan	*Voting Rights*
Kepala/ Wakil Kepala Satuan Kerja Risiko Kredit Komersial atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	√	Kepala/Wakil Kepala Satuan Kerja Kredit Komersial atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	√
		Kepala Satuan Kerja Kredit Korporasi atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	√

Fungsi Risiko		Fungsi Bisnis	
Jabatan	*Voting Rights*	Jabatan	*Voting Rights*
		Kepala Satuan Kerja Kredit SME atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK;	√
		Kepala Satuan Kerja Pembiayaan Komersial atau Pemegang Kewenangan RKK	√
		Kepala Satuan Kerja *Asset Management* atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	√
		Kepala Satuan Kerja *Financial Institution* atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	√

- Anggota Tidak Tetap

No	Anggota Tidak Tetap	*Voting Rights*
1	Kepala Departemen Satuan Kerja Kredit Komersial	X
2	Kepala Departemen Satuan Kerja Kredit Korporasi	X
3	Kepala Departemen Satuan Kerja Kredit SME	X
4	Kepala Departemen Satuan Kerja Pembiayaan Komersial	X
5	Kepala Departemen Satuan Kerja Financial Institution	X
6	Kepala Departemen Satuan Kerja Asset Management	X
7	Kepala Unit Kerja Kredit Komersial pada Commercial Banking Center	X
8	Kepala Departemen Satuan Kerja Risiko Kredit Komersial	X
9	Kepala Unit Kerja Risiko Kredit Komersial pada Commercial Banking Center	X
10	Kepala Departemen Satuan Kerja Legal atau Pejabat Pemegang Kewenangan	X
11	Kepala Departemen Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Pemegang Kewenangan	X

B. Komite Kredit C1

- Anggota Tetap

Fungsi Risiko		Fungsi Bisnis	
Jabatan	*Voting Rights*	Jabatan	*Voting Rights*
Kepala Unit Kerja Risiko Kredit Komersial di Kantor Wilayah	√	Kepala Kantor Wilayah	√
		Kepala Satuan Kerja Asset Management di Kantor Wilayah	√

- Anggota Tidak Tetap

No	Anggota Tidak Tetap	*Voting Rights*
1	Wakil Kepala Kantor Wilayah	X
2	Kepala Unit Kerja Kredit SME pada Kantor Wilayah	X
3	Kepala Unit Kerja Kredit Komersial pada Commercial Banking Center	X
4	Kepala Unit Kerja Risiko Kredit Komersial pada Commercial Banking Center	X
5	Analis Risiko Kredit Komersial pada Kantor Wilayah	X
6	Legal Checklist	X
7	Compliance Checklist	X

C. Komite Kredit C2

- Anggota Tetap

Fungsi Risiko		Fungsi Bisnis	
Jabatan	*Voting Rights*	Jabatan	*Voting Rights*
Kepala Unit Kerja Kredit Komersial pada ***Commercial Banking Center***	√	Kepala Unit Kerja Risiko Kredit Komersial pada ***Commercial Banking Center***	√

- Anggota Tidak Tetap

No	Anggota Tidak Tetap	Voting Rights
1	Manajer Unit Kerja Kredit Komersial pada Commercial Banking Center	X
2	Manajer Unit Kerja Risiko Kredit Komersial pada ***Commercial Banking Center***	X
3	Legal ***Checklist***	X
4	***Compliance Checklist***	X

D. Komite Kredit D

- Anggota Tetap

Fungsi Risiko		Fungsi Bisnis	
Jabatan	*Voting Rights*	Jabatan	*Voting Rights*
Kepala Unit Kerja Risiko Kredit SME/ Pembiayaan di Kantor Cabang/ Kantor Cabang Syariah	√	Kepala Cabang atau Kepala Cabang Syariah	√

- Anggota Tidak Tetap

No	Anggota Tidak Tetap	*Voting Rights*
1	Kepala Unit Kerja Kredit SME di Kantor Cabang	X
2	Kepala Unit Kerja Pembiayaan Komersial di Kantor Cabang Syariah	X
3	Analis Risiko Kredit SME/Pembiayaan di Kantor Cabang/Kantor Cabang Syariah	X
4	Legal Checklist	X
5	Compliance Checklist	X

PROFIL ANGGOTA KOMITE KREDIT

Profil anggota Komite Kredit baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE KREDIT

Seluruh anggota Komite Kredit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE KREDIT

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Kredit yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE KREDIT

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Kredit baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Kredit yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KREDIT TAHUN 2023

Pelaksanaan Rapat Komite Kredit dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan kredit komersial, baik permohonan baru, perubahan struktur kredit, maupun restrukturisasi kredit. Penyelenggaraan Komite Kredit diusulkan oleh Divisi Pengusul, dalam hal ini Divisi Bisnis Kredit Komersial dan Divisi Risiko Kredit Komersial. Dalam Tahun 2023, Komite Kredit telah melakukan rapat sebanyak 3.047 kali rapat pada berbagai tingkat, dengan rincian sebagai berikut.

No	Tingkat RKK	Jumlah Pelaksanaan
1	Komite Kredit A	240
2	Komite Kredit B	166
3	Komite Kredit C1	168
4	Komite Kredit C2	685
5	Komite Kredit D	1.788

Komite *Human Capital*

Direksi telah membentuk Komite *Human Capital* dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam perumusan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi Ketenagakerjaan serta memberikan saran langkah perbaikan yang sesuai dengan peraturan Ketenagakerjaan Perseroan dan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

PEDOMAN KERJA KOMITE HUMAN CAPITAL

Pedoman kerja Komite *Human Capital* mengacu pada Kebijakan Khusus KK.9 – D Tanggal 27 Maret 2023 Tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE HUMAN CAPITAL

Tugas dan tanggung jawab Komite *Human Capital* adalah membantu Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Merekomendasikan strategi, kebijakan dan sistem pengelolaan *human capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank.
2. Berwenang memutus terkait implementasi pengelolaan di bidang personalia.
3. Bertanggung jawab atas rekomendasi usulan kebijakan yang selanjutnya akan diputus melalui mekanisme Rapat Direksi.
4. Memutus usulan kebijakan, standar, dan prosedur Bank yang terkait *human capital*.
5. Berwenang memutus di luar butir 1 – 4 tersebut diatas apabila diberikan mandat oleh Rapat Direksi.

6. Apabila diperlukan dapat berkoordinasi dengan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam *review* sistem/kebijakan Human Capital Management.
7. *Human Capital Committee* Pusat bertanggungjawab menyampaikan laporan atas keputusan signifikan baik yang merupakan keputusan *Human Capital Committee* Pusat maupun keputusan *Human Capital Committee* Satuan Kerja di Kantor Pusat/Kantor Wilayah/Kantor Cabang/Tim yang dibuat kepada Rapat Direksi minimal 1 (satu) tahun sekali.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE HUMAN CAPITAL

Struktur dan Keanggotaan Komite Human Capital telah ditetapkan berdasarkan Kebijakan Khusus KK.9 – D Tanggal 27 Maret 2023 Tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua (Merangkap Anggota Tetap)	Direktur Utama	√	Anggota Tetap
Direksi / SEVP	Wakil Direktur Utama *)	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan, dan Hukum	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana dan Jaringan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi ***Institutional Banking***	√	Anggota Tidak Tetap
	Direktur yang membawahi Aset Manajemen	√	Anggota Tidak Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	√	Anggota Tidak Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan	√	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Wholesale Banking	√	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Compliance & Legal	X	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Operasional	√	Anggota Tidak Tetap

Keterangan:
*) Ketua Pengganti I

PROFIL ANGGOTA KOMITE HUMAN CAPITAL

Profil anggota Komite Human Capital baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE HUMAN CAPITAL

Seluruh anggota Komite Human Capital tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE HUMAN CAPITAL

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Human Capital yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE HUMAN CAPITAL

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Human Capital baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Human Capital yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE HUMAN CAPITAL TAHUN 2023

Kebijakan rapat Komite Human Capital dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama Tahun 2023, Komite Human Capital telah melakukan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda
1	24 Januari 2023	1. Rangkaian usulan mutasi terkait pemenuhan jabatan Regional Office Head pada Kantor Wilayah 2 2. Usulan Promosi/Mutasi Pejabat di Kantor Cabang 3. Penetapan Definitif Branch Manager 4. Usulan Penghapusan Status Pejabat Layer 1 (Kepala Divisi dan Branch Manager)
2	20 Februari 2023	1. Usulan penetapan *Selected Talent* BOD-1 Bank BTN Tahun 2023
3	28 Maret 2023	1. Usulan pergantian Kepengurusan Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank BTN 2. Usulan Pergantian Kepengurusan Anggota Dewan Pengawas Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BTN. 3. Usulan kandidat talent internal Bank BTN

No.	Tanggal	Agenda
4	29 Maret 2023	1. Usulan pergantian Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank BTN. 2. Evaluasi Struktur Organisasi Tim Strategi Pengembangan Syariah (TSPS). 3. Usulan promosi/mutasi pejabat layer 1 dan 2.
5	29 Mei 2023	1. Usulan mutasi pejabat 2. Usulan Mutasi/Promosi pejabat dalam rangka evaluasi, 3. Usulan Penugasan pejabat pada perusahaan terafiliasi.
6	12 Juni 2023	Usulan pembentukan Tim *Taskforce Recovery* dan Penyelamatan Kredit
	04 Juli 2023	Usulan Promosi/Mutasi *Branch Manager* Dalam Rangka Evaluasi Kinerja
7	10 Juli 2023	Penyampaian Update Pengelolaan Talent Bank BTN
8	31 Juli 2023	1. Usulan penugasan pejabat pada perusahaan terafiliasi dan perusahaan lainnya 2. Evaluasi Pejabat (Division Head) Eligible Promosi 3. Usulan Pembagian Direktur/SEVP Pembina Wilayah
9	11 Agustus 2023	1. Usulan Penyesuaian *Grade Branch Manager* KC & KCS 2. Usulan rangkaian mutasi dalam rangka pemenuhan jabatan
	05 September 2023	Usulan promosi mutasi dalam rangka pemenuhan jabatan
10	2 Oktober 2023	1. Usulan Promosi Pejabat BOD-1 2. Usulan Penetapan Definitif Kepala Divisi 3. Usulan Pemenuhan Kepala Divisi
11	24 Oktober 2023	Usulan Pemenuhan Kelapa Divisi
12	20 November 2023	Usulan Rekomposisi dan Penambahan Nominated Talent Bank BTN Tahun 2023
13	20 Desember 2023	Usulan Pemenuhan Branch Manager

Komite Pengarah Teknologi Infomasi (KPTI)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Perseroan wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI). Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI). Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi memandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dalam bentuk Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi.

PEDOMAN KERJA KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFOMASI (KPTI)

Pedoman kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) mengacu pada ketentuan internal Perseroan yaitu Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFOMASI (KPTI)

Tugas dan fungsi Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang mencakup:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Perseroan. Dalam memberikan rekomendasi, Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) harus memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas, dan hal-hal sebagai berikut:
   a. Peta jalan (*roadmap*) untuk mencapai kebutuhan Teknologi Informasi (TI) yang mendukung strategi bisnis Perseroan. Peta jalan (*roadmap*) terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*), dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai;
   b. Sumber daya yang dibutuhkan;
   c. Manfaat yang akan diperoleh saat Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) diterapkan;
   d. Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI).
2. Memutus usulan atas kebijakan, standar dan prosedur Perseroan yang terkait Teknologi Informasi (TI).
3. Pemantauan prioritisasi IT CAPEX dan IT OPEX terhadap pengembangan Teknologi Informasi (TI) berdasarkan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI).
4. Kewenangan untuk memutus prioritas dan realokasi terhadap IT CAPEX, IT OPEX dan IT Plan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:
   a. Kesesuaian antara rencana pengembangan Teknologi Informasi (TI) dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI); dan
   b. Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi (TI) dengan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (TI) yang disepakati (*portfolio list*).
5. Evaluasi atas efektivitas biaya Teknologi Informasi (TI) terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan.
6. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi (TI) dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi (TI).
7. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi (TI) yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Kerja Pengguna dan Satuan Kerja Penyelenggara Teknologi Informasi (TI) secara efektif, efisien dan tepat waktu.
8. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Perseroan.
9. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalisasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor Teknologi Informasi (TI) agar investasi Perseroan pada Teknologi Informasi (TI) memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Perseroan.
10. Strategi dan langkah-langkah perbaikan atas hal-hal yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko terkait Teknologi Informasi (TI), *Digital* dan Siber di Perseroan.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)

Struktur dan keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur Utama	√	Anggota Tetap
Direksi	Wakil Direktur Utama*)	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan	√	Anggota Tetap
Direksi/SEVP	Direktur/SEVP lain sesuai materi pembahasan	√	Anggota Tidak Tetap
	Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum	X	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Compliance dan Legal	X	Anggota Tidak Tetap

*Ketua Pengganti I

PROFIL ANGGOTA KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)

Profil anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)

Seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI) TAHUN 2023

Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dilakukan paling kurang 4 (empat) kali selama tahun berjalan. Apabila dipandang perlu, rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dapat diadakan setiap waktu atas permohonan tertulis dari anggota tetap Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI). Selama tahun 2023, Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No	Tanggal	Agenda
1	8 Maret 2023	- *Review* Inisiatif Teknologi Informasi (TI) dan Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) 2022 (*Include Sharia*). - *Update* Inisiatif Teknologi Informasi (TI) 2023 (*Include Sharia*). - IT *Key Risk Indicator* (KRI) *Monitoring*.
2	23 Mei 2023	- *Review* Inisiatif Teknologi Informasi (TI) dan Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) 2023 (*include Sharia*). - *Assessment Core Banking System & Branch Delivery System.* - *Assessment Data Center Operation & Infrastructure Improvement.* - *Update* IT *Security* & IT KRI *Monitoring* (*lesson learned security incident*).
3	31 Agustus 2023	- *Review* Inisiatif Teknologi Informasi (TI) dan Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) 2023. - *Update Strategic Projects.* - *Update* IT *Security.* - IT *Key Risk Indicator* (KRI) *Monitoring*.
4	21 November 2023	- *Review* Inisiatif 2023. - Inisiatif dan Usulan Anggaran 2024. - *Update Data Analytics.* - IT *Key Risk Indicator* (KRI) *Monitoring*.

Komite Pengarah Transformasi

Fungsi Komite Pengarah Transformasi adalah membantu Direksi dalam menentukan prioritas dan memutuskan pelaksanaan inisiatif Transformasi sesuai strategi bisnis Perseroan dalam bidang *Human Capital, Organization & Governance, Risk Management and Compliance (GRC); information Technology, Digital and Network; Commercial Banking & Business Process, Consumer Banking & Sharia; Partnership & Project Management.*

PEDOMAN KERJA KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Pedoman kerja Komite Pengarah Transformasi mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, Pedoman tersebut antara lain mengatur antara lain:

1. Tanggung Jawab Komite Pengarah Transformasi.
2. Tugas dan Fungsi Komite Pengarah Transformasi.
3. Tugas Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Pengarah Transformasi.
4. Tata Cara Penyelenggaraan Rapat.
5. Risalah Rapat.
6. Tindak Lanjut Risalah Rapat.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Komite Pengarah Transformasi terkait dengan Human Capital Organization & GRC

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur yang membawahi Tranformasi dan Manajemen Risiko	√	Anggota Tetap
Direksi/SEVP	Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana dan Jaringan	√	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi Compliance dan Legal	x	Anggota Tetap
	Direktur/SEVP lain sesuai pembahasan	√	Anggota Tidak Tetap

Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Pengarah Transformasi di atas maka akan bertindak sebagai Ketua dan mempunyai hak suara.

Komite Pengarah Transformasi terkait dengan IT, Digital & Network

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur yang membawahi Transformasi dan Manajemen RIsiko	√	(Ketua) Anggota Tetap
Direksi/SEVP	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana dan Jaringan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum	X	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Compliance dan Legal	X	Anggota Tidak Tetap
	Direktur/SEVP lain sesuai Pembahasan	√	Anggota Tidak Tetap

Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Pengarah Transformasi di atas maka akan bertindak sebagai ketua dan mempunyai hak suara.

Komite Pengarah Transformasi terkait dengan Commercial Banking & Business Process, Consumer Banking & Sharia

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur yang membawahi Transformasi dan Manajemen RIsiko	√	Anggota Tetap
Direksi/SEVP	Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Aset Manajemen	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	√	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi Wholesale Banking	√	Anggota Tidak Tetap
	Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum	X	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Compliance dan Legal	X	Anggota Tidak Tetap
	Direktur/SEVP lain sesuai pembahasan	√	Anggota Tidak Tetap

Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Pengarah Transformasi di atas maka akan bertindak sebagai ketua dan mempunyai hak suara.

Komite Pengarah Transformasi terkait dengan Partnership & Project Management

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur yang membawahi Transformasi dan Manajemen RIsiko	√	Anggota Tetap
Direksi/SEVP	Direktur yang membawahi Keuangan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum	X	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi Compliance dan Legal	X	Anggota Tidak Tetap
	Direktur/SEVP lain sesuai pembahasan	√	Anggota Tidak Tetap

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah Transformasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain:

1. Menentukan prioritas dan memutuskan pelaksanaan Inisiatif Transformasi sesuai Strategi Bisnis Bank, di bidang:
   a. *Human Capital, Organization* dan *Governance, Risk Management and Compliance* (GRC).
   a. *Information Technology (IT), Digital* dan *Network*.
   b. *Commercial Banking* dan *Business Process, Consumer Banking* dan *Sharia*.
   c. *Partnership* dan *Project Management*.
2. Memutuskan kebijakan terkait pelaksanaan *Pilot Project* Inisiatif Transformasi.
3. Mengusulkan kebijakan yang berkaitan dengan Inisiatif Transformasi untuk diputuskan pada Rapat Direksi apabila diperlukan.
4. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Inisiatif Transformasi yang telah diputuskan oleh Komite Pengarah Transformasi, dan melaporkan kepada Direksi sebagai dasar pertimbangan keputusan tindak lanjut Inisiatif Transformasi.

PROFIL ANGGOTA KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Profil anggota Komite Pengarah Transformasi baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Seluruh anggota Komite Pengarah Transformasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Pengarah Transformasi yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Pengarah Transformasi baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Pengarah Transformasi yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI TAHUN 2023

Sesuai Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, Pelaksanaan rapat Komite Pengarah Transformasi dilakukan paling kurang 2 (dua) kali selama tahun berjalan. Selama tahun 2023, Komite Pengarah Transformasi telah mengadakan rapat sebanyak 26 (dua puluh enam) kali. Adapun tanggal dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda
1	5 Januari 2023	*Steering Committe Project Sign Off Branch Transformation*
2	11 Januari 2023	*Steering Committee Update Inisiatif Corporate Plan* - Perbaikan Tata Kelola Dokumen Kredit
3	17 Januari 2023	Steering Committee Decision Engine Consumer
4	10 Februari 2023	*Steering Committee* Sentra Proses UMKM
5	15 Februari 2023	*Steering Committee Update Inisiatif Corplan* - Perbaikan Tata Kelola Dokumen Kredit
6	23 Februari 2023	*Steering Committee* Presentasi Rencana Kerja Sama Dana Ventura Oleh PT Mandiri Capital Indonesia
7	12 April 2023	*Steering Committee* Penunjukan Unit Pengelola Literasi dan Inklusi Keuangan

No.	Tanggal	Agenda
8	26 April 2023	*Steering Committee Single Relationship* Model Segmen Korporasi
9	22 Mei 2023	*Steering Committee* Pembahasan *Collection* SME
10	25 Mei 2023	*Steering Committee* Usulan Struktur Organisasi CRSD 1, CRSD 2 dan CAMD
11	16 Juni 2023	Steering Committee Project Ultimate
12	21 Juni 2023	Steering Committee Project Ultimate (Wholesale Transaction Banking)
13	13 Juli 2023	*Steering Committee Progress Update* Persiapan *Pilot Project Ultimate*
14	14 Juli 2023	*Steering Committee Single Relationship* Model Segmen Korporasi
15	1 Agustus 2023	Steering Committee Decision Engine Consumer
16	1 Agustus 2023	*Steering Committee* Integrasi LOS
17	8 Agustus 2023	*Steering Committee* SBU *Project*
18	10 Agustus 2023	Steering Committee SBU *Project*
19	30 Agustus 2023	*Steering Committee Ultimate Project - Report* Hasil Pilot
20	19 September 2023	*Steering Committee* Rencana Pelaksanaan Investasi Bank BTN pada Dana Ventura
21	27 September 2023	*Steering Committee Progress Pilot Project Ultimate* September 2023
22	10 Oktober 2023	*Steering Committee* Pembahasan Pengelolaan DPK Institusi
23	30 Oktober 2023	*Steering Committee Update Pilot dan Scale Up Ultimate Project* Oktober 2023
24	7 Desember 2023	*Steering Committee* BPI KRING
25	11 Desember 2023	*Steering Committee Single* RM Korporasi dan *Large Commercial*
26	14 Desember 2023	*Steering Committee Project Strategic Business Unit*

Komite Bisnis

Komite Bisnis merupakan Komite Perseroan yang berperan dalam merumuskan, memutuskan, mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi bisnis terkait dengan produk dan aktivitas yang akan dan telah diluncurkan oleh Perseroan untuk memantau perkembangan dan memberikan saran langkah perbaikan terkait dengan bisnis Perseroan.

PEDOMAN KERJA KOMITE BISNIS

Pedoman kerja Komite Bisnis mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE BISNIS

1. Komite Bisnis bertanggung jawab atas keputusan yang diputus dalam Rapat Komite Bisnis maupun Rapat Direksi.
2. Komite Bisnis bertanggung jawab menyampaikan laporan atas Keputusan Signifikan yang dibuat kepada Rapat Direksi minimal 1 (satu) tahun sekali.
3. Menetapkan langkah-langkah perbaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan Produk Bank serta melaporkan kepada Direksi.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE BISNIS

Berdasarkan kesepakatan, Keanggotaan Komite Bisnis diduduki oleh beberapa jabatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
1	Ketua (merangkap anggota tetap)	Wakil Direktur Utama	√	(Ketua) Anggota Tetap
2	Direksi/SEVP Anggota Tetap	Direktur yang membawahi Dana dan Jaringan*	√	Anggota Tetap
		Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan	√	Anggota Tetap
		Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	√	Anggota Tetap
		Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	√	Anggota Tetap
		Direktur yang membawahi Institutional Banking	√	Anggota Tetap
		Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum	X	Anggota Tetap
		SEVP yang membawahi Wholesale Banking	√	Anggota Tetap
		SEVP yang membawahi Operasional	√	Anggota Tetap
		Direktur yang membawahi Keuangan	√	Anggota Tidak Tetap
		Direktur yang membawahi Aset Manajemen	√	Anggota Tidak Tetap
		SEVP yang membawahi Compliance dan Legal	X	Anggota Tidak Tetap

a. Apabila Direktur Utama menghadiri rapat Komite Bisnis, maka bertindak sebagai ketua.
b. Rapat Komite Bisnis dinyatakan mencapai kuorum apabila dihadiri maksimal lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota Tetap.
c. *Ketua Pengganti I

PROFIL ANGGOTA KOMITE BISNIS

Profil anggota Komite Bisnis baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE BISNIS

Seluruh anggota Komite Bisnis tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE BISNIS

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Bisnis yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE BISNIS

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Bisnis baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Bisnis yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE BISNIS TAHUN 2023

Sesuai kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, Pelaksanaan Rapat Komite Bisnis dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2023, Komite Bisnis telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali. Adapun tanggal dan agenda Rapat Komite Bisnis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	04 April 2023	Komite Bisnis terkait KRING Hunian Kreasi
		Komite Bisnis terkait Pembiayaan Kendaraan Listrik
		Komite Bisnis terkait Pengenaan Charge Pengembalian Dokumen Pokok
2	03 Agustus 2023	Komite Bisnis terkait KPR Maju
3	28 Agustus 2023	Komite Bisnis terkait Partnership IFG Life
4	5 September 2023	Komite Bisnis terkait KRING Ultimate (*Ultimate Project*)
5	17 Oktober 2023	Komite Bisnis terkait Pembiayaan Multiguna (Soft Financing) Karyawan
6	15 Desember 2023	Komite Bisnis terkait Asset Buy Bukopin Syariah
		Komite Bisnis terkait *Channeling* Kopnuspos

Komite *Environmental, Social and Governance*

Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) yang dibentuk untuk mencapai *Sustainable Development Goals* dan target *Climate*, berperan dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk merumuskan kebijakan, strategi dan sasaran yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola serta sarana dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan ESG Perseroan.

PEDOMAN KERJA KOMITE *ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE*

Pedoman kerja Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE *ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE*

Tugas Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait ESG antara lain:

1. Keputusan atas strategi Bank yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola dalam program dan *roadmap* ESG.
2. Monitoring atas implementasi strategi dan *roadmap* ESG Bank.
3. Memberikan informasi kepada manajemen Bank mengenai isu terkait ESG termasuk perundang-undangan, program pemerintah, perkembangan internasional, tren bisnis ke depan dan perubahan iklim.
4. Memantau, evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap hasil laporan ESG, investor *concern* atau pihak ketiga lainnya terhadap implementasi ESG.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE *ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE*

Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) memiliki susunan sebagai berikut:

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur Utama	√	(Ketua) Anggota Tetap
Direksi	Wakil Direktur Utama*	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko **)	√	Anggota Tetap
	Direktur Finance	√	Anggota Tetap
	Direktur Asset Manajemen	√	Anggota Tetap
	Direktur Human Capital, Compliance & Legal	X	Anggota Tetap
Direksi/SEVP	SEVP Wholesale Banking	√	Anggota Tetap
	Direktur/SEVP lain sesuai materi pembahasan	√	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Compliance and Legal	X	Anggota Tidak Tetap

*) Ketua Pengganti I
**) Ketua Pengganti II

PROFIL ANGGOTA KOMITE *ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE*

Profil anggota Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE *ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE*

Seluruh anggota Komite E*nvironmental, Social and Governance* (ESG) tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE *ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE*

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE *ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE*

Masa jabatan dan periode jabatan Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE TAHUN 2023

Selama tahun 2023, Komite ESG telah menyusun *Framework*, Strategi, *Roadmap* dan *Quickwins* ESG. Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum

Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum

Komite Remunerasi dan Nominasi

Terkait aspek remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan potensi pendapatan

Perseroan di masa yang akan datang. Adapun uraian terkait nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab serta jumlah rapat Komite telah disajikan dalam Sub Bab Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Berdasarkan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 10 ayat 2 dan 3, Perseroan memberikan paket remunerasi tahun 2023 kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi di luar dari anggota Dewan Komisaris dan seorang pejabat eksekutif (*ex officio*) dalam tabel berikut:

Komite Remunerasi dan Nominasi	Jumlah Remunerasi yang Diterima (Honorarium, THR dan Tunjangan PPh 21)
Moch. Amin Nurdin	1,063,313,528
Total	1,063,313,528

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Dalam pemberian remunerasi, di tahun 2023 telah diterbitkan ketentuan baru yang menyempurnakan ketentuan sebelumnya yaitu dengan diterbitkannya Kebijakan Khusus (KK) No.3-B tanggal 31 Oktober 2023 tentang Remunerasi. Pengelolaan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital* menjadi salah satu prioritas terpenting dalam menjalankan roda Perseroan. Rermunerasi pegawai merupakan suatu sistem penggajian dan kompensasi yang diterapkan Perseroan untuk memberi imbalan kepada Pegawai berdasarkan sejumlah faktor.

Adapun cakupan sistem remunerasi tersebut antara lain tata kelola dalam pemberian remunerasi, kompensasi, benefit, kompensasi benefit berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan penghargaan. Penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudential banking* yaitu pengambilan risiko dalam melakukan kegiatan usaha dilakukan secara terukur dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai manajemen risiko sehingga pengambilan risiko yang berlebihan *(excessive risk taking)* oleh pengambil keputusan dapat dihindari dan kelangsungan usaha serta kesehatan Perseroan dapat terjaga.

Kebijakan remunerasi yang disusun wajib paling sedikit mempertimbangkan :

a. Terciptanya manajemen risiko yang efektif
b. Stabilitas keuangan Perseroan
c. Kecukupan dan penguatan permodalan Perseroan
d. Kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang
e. Potensi pendapatan di masa yang akan datang.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya per Unit Bisnis, Per Wilayah dan Pada Perusahaan Anak Atau Kantor Cabang Yang Berlokasi di Luar Negeri

Kebijakan remunerasi Perseroan telah mempertimbangkan wilayah geografis Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang bersangkutan. Perseroan memiliki kebijakan memberikan tunjangan regional untuk daerah-daerah tertentu sesuai dengan keputusan Direksi sebagaimana ketentuan KK 3-B tahun 2023 tentang Remunerasi serta diimplementasikan sebagaimana ketentuan.

Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan Remunerasi yang bersifat variabel, Perseroan memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama mengacu pada ketentuan regulator yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank umum. Remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko di antaranya yaitu bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

1. Kebijakan Remunerasi dikaitkan dengan penilaian kinerja
   Perseroan memiliki kebijakan tentang Sistem Manajemen Kinerja yang mengatur bahwa kenaikan gaji berdasarkan *pay for performance* diatur dalam ketentuan tersendiri tentang Kebijakan Gaji Dasar.
2. Metode yang mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Perseroan, kinerja unit kerja dan kinerja individu
   Kebijakan dalam Sistem Manajemen Kinerja Perseroan mengatur tentang Penilaian Sasaran kinerja yang meliputi Sasaran Kerja meliputi Sasaran Kerja Perusahaan (SKP), Sasaran Kerja Unit (SKU) dan Sasaran Kerja Individu (SKI). Penilaian sasaran kerja dilakukan dengan membandingkan realisasi pencapaian sasaran kerja dengan target sasaran kerja masing-masing. Dalam Kebijakan Sistem Manajemen Kinerja Perseroan juga mengatur penilaian terhadap kompetensi budaya perusahaan dan kompetensi leadership bagi pegawai yang memiliki bawahan.
3. Metode yang digunakan Perseroan untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.

   Metode Penyesuaian remunerasi tekait pencapaian kinerja, dilakukan perseroan melalui kebijakan kenaikan gaji pokok setiap tahun ditentukan oleh nilai Sistem Manajemen Kinerja tahun sebelumnya dan *Comparatio*. Dalam hal ini *Comparatio* dapat diartikan nilai prosentase yang dihitung berdasarkan posisi gaji pokok Pegawai Tetap terhadap midpoint pada range Gaji Pokok golongan jabatan yang dipegang Pegawai Tetap yang bersangkutan. Dalam rangka mempertahankan pegawai yang berkualitas, Perseroan memberikan Jasa Produksi sebagai salah satu bentuk remunerasi yang dikaitkan langsung dengan penilaian kinerja Pegawai yang terefleksi dalam Sistem Manajemen Kinerja (SMK).

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Perseroan dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:

1. Besarnya kerugian atau kerusakan reputasi Perseroan.
2. Keterlibatan pegawai bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung terkait tindakan atau transaksi yang dilakukan.

Pihak yang menjadi *Material Risk Takers* paling sedikit memenuhi kriteria berikut:

1. Direksi dan/atau Pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Perseroan; atau

2. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai yang memperoleh remunerasi yang bersifat variabel dengan nilai yang besar.

Sebagai implementasi ketentuan penangguhan pembayaran Tantiem pada tahun 2023 telah dilakukan penangguhan pembayaran Tantiem sebagaimana ketentuan internal maupun ketentuan eksternal dalam hal ini Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Jangka waktu penangguhan remunerasi bersifat variabel kepada *Material Risk Takers (MRT)* paling sedikit selama 3 (tiga) tahun, dengan persentase yang ditangguhkan ditetapkan sebesar 10% sampai dengan 30% dari remunerasi variabel yang diterima dimana penetapan persentase yang ditangguhkan tersebut ditetapkan oleh Direksi.

Implementasi *Malus* akan dikenakan kepada Pejabat yang tergolong *Material Risk Takers* dengan kriteria kondisi dan/atau sebagai berikut:
1. Menyebabkan kerusakan reputasi Perseroan yang signifikan atau berdampak negatif terhadap finansial Perseroan maupun kesempatan bisnis Perseroan.
2. Menyebabkan kerugian keuangan Perseroan yang signifikan.
3. Melakukan kecurangan (*fraud*), perilaku tidak etis, dan/atau pemalsuan catatan.
4. Menyebabkan risiko material atau memberikan pernyataan finansial yang salah.
5. Melakukan pelanggaran terhadap kebijakan peraturan dan prosedur Perseroan secara sengaja.
6. Menyebabkan kerugian yang sigifikan untuk unit kerja terkait dikarenakan tidak dilaksanakannya manajemen risiko yang baik.
7. Menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap permodalan Perseroan yang tidak disebabkan oleh perubahan iklim ekonomi atau industri.
8. Melakukan pengungkapan informasi rahasia Perseroan kepada pihak eksternal secara sengaja.
9. Melakukan tindakan yang dapat menyebabkan pegawai determinasi dari Perseroan.

Nama Konsultan Ekstern dan Tugas Konsultan Terkait Kebijakan Remunerasi

Bank BTN bekerja sama dengan Willis Towers Watson yang bertugas untuk melakukan *benchmarking* dan/atau *Salary Survey* sesuai dengan permintaan perusahaan mengenai kebijakan remunerasi.

Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Juta Rp.	Orang	Juta Rp.
Remunerasi				
Honoravrium/Gaji	9	15.728	11[2)]	37.939
Tunjangan rutin (Tj. PPh21)	9	8.690	11[2)]	24.331
Tunjangan Hari Raya	9	1.373	10	3.219
Tantiem	8[1)]	33.978	9[3)]	85.896
Total Remunerasi (a)	-	59.769	-	151.385
Asuransi Purna Jabatan	9	4.614	11[2)]	10.144
Tunjangan Perumahan	-	-	3	509
Tunjangan Transportasi	9	3.049	11	1.477
Tunjangan Komunikasi	-	-	11	154
Total Fasilitas Lainnya (b)	-	7.663	-	12.284
Total Diterima (a) + (b)	-	67.432	-	163.669

Keterangan:
1) 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris diantaranya tidak menjabat lagi sejak 12 Agustus 2023 karena meninggal dunia
2) 1 (satu) orang anggota Direksi diantaranya tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023
3) 2 (dua) orang anggota Direksi diangkat sejak RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi	Jumlah Dewan Komisaris		Jumlah Direksi	
	2023	2022	2023	2022
Di atas Rp 2 Miliar	10[3]	10[1]	11[4]	9
Di atas Rp 1 Milyar - Rp 2 Miliar	-	-	-	1[2]
Di atas Rp 500 juta - Rp 1 Miliar	1[5]	-	-	-
Rp 500 juta ke bawah	-	-	-	-

Keterangan :
1) Termasuk 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 02 Maret 2022.
2) Jumlah anggota Direksi yang tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021.
3) Termasuk 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi tmt. 14 Oktober 2022.
4) Termasuk 1 (satu) orang anggota Direksi tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023.
5) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 02 Maret 2022.

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 57/DIR/HCD/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi, komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ada yang bersifat variabel, yaitu Remunerasi yang bersifat tidak tetap diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank BTN.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya.

Jumlah yang diterima											
Direksi				Dewan Komisaris				Pegawai[2]			
Orang		Juta Rp		Orang		Juta Rp		Orang		Juta Rp	
2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
9[2]	10[1]	85.896	65.937	10[3]	7	38.204	24.782	11.858	11.355	609.329	565.140

Keterangan :
1) 1 (satu) orang anggota Direksi tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021.
2) 1 (satu) orang anggota Direksi tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023.
3) 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi tmt. 14 Oktober 2022 dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 02 Maret 2022.
4) Terdiri dari pegawai yang menerima Jasa Produksi / Bonus

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material *Risk Takers* (MRT)

Dalam menetapkan pegawai yang diidentifikasi sebagai MRT, Bank melakukan pendekatan secara kualitatif. Jabatan yang tergolong MRT sebagai berikut:

1. Direktur Utama dan seluruh anggota Direksi untuk implementasi tahun 1 sampai dengan tahun 3.
2. Direktur Utama, seluruh anggota Direksi, Kepala Divisi Bisnis, Kepala kantor Wilayah, dan Kepala Cabang untuk implementasi tahun ke 4 dan setelahnya.
3. Penetapan jabatan kepala Divisi Bisnis yang tergolong MRT ditetapkan Direksi pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan.

No.	Jabatan	Jumlah Pihak yang Menjadi MRT
1	Direktur Utama	1
2	Wakil Direktur Utama	1
3	Direktur	7
4	Komisaris Utama	1
5	Wakil Komisaris Utama	1
6	Anggota Dewan Komisaris	6

Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Perseroan memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP) dan oleh pegawai atau *Employee Stock Option Program* (ESOP) sebagai bagian dari apresiasi terhadap manajemen dan seluruh pegawai. Kebijakan pemberian *shares option* dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2009 telah menyetujui pengeluaran saham baru dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 30% atau sebanyak-banyaknya 2.723.142.857 saham dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah

pengeluaran saham baru sehingga kepemilikan Negara RI menjadi paling sedikit 70% atau 6.354.000.000 saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru.

Pengeluaran saham baru dalam simpanan dimaksud, ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) yang di dalamnya sudah termasuk penjatahan saham untuk Manajemen dan Pegawai atau *Management and Employee Stock Allocation* (MESA) serta pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Pegawai atau *Management and Employee Stock Options Plan* (MESOP).

Pengungkapan *Shares Option* Tahap 1, 2, 3 Direksi, Komisaris dan Pejabat Eksekutif Bank per 31 Desember 2023

MESOP Tahap 1

No	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Dewan Komisaris						
1	Chandra M. Hamzah	-	-	-	-	-
2	Iqbal Latanro	-	-	-	-	-
3	Ahdi Jumhari Luddin	-	-	-	-	-
4	Andin Hadiyanto	-	-	-	-	-
5	Armand B. Arief	-	-	-	-	-
6	Herry Trisaputra Zuna	-	-	-	-	-
7	Himawan Arief S.	-	-	-	-	-
8	Sentot A. Sentausa	-	-	-	-	-
Direksi						
1	Haru Koesmahargyo	-	-	-	-	-
2	Nixon L. P. Napitupulu	-	-	-	-	-
3	Andi Nirwoto	-	-	-	-	-
4	Jasmin	-	-	-	-	-
5	Setiyo Wibowo	-	-	-	-	-
6	Elisabeth Novie Riswanti	-	76.500	76.500	855	Feb 2011-Ags 2014
7	Hirwandi Gafar	-	58.000	58.000	855	Feb 2011-Ags 2014
8	Nofry Rony Poetra	-	77.000	77.000	855	Feb 2011-Ags 2014
9	Eko Waluyo	-	51.000	51.000	855	Feb 2011-Ags 2014
Pejabat Eksekutif		**7.430.600**	**6.925.500**	**6.925.500**	**855**	**Feb 2011-Ags 2014**
Pegawai		**-**	**136.751.500**	**136.751.500**	**855**	**Feb 2011-Ags 2014**

MESOP Tahap 2

No	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Dewan Komisaris						
1	Chandra M. Hamzah	-	-	-	-	-
2	Iqbal Latanro	-	-	-	-	-
3	Ahdi Jumhari Luddin	-	-	-	-	-
4	Andin Hadiyanto	-	-	-	-	-
5	Armand B. Arief	-	-	-	-	-
6	Herry Trisaputra Zuna	-	-	-	-	-
7	Himawan Arief S.	-	-	-	-	-

No	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
8	Sentot A. Sentausa	-	-	-	-	-
Direksi						
1	Haru Koesmahargyo	-	-	-	-	-
2	Nixon L. P. Napitupulu	-	-	-	-	-
3	Andi Nirwoto	-	-	-	-	-
4	Jasmin	-	-	-	-	-
5	Setiyo Wibowo	-	-	-	-	-
6	Elisabeth Novie Riswanti	-	55.000	55.000	1.297,44	Feb 2012-Ags 2015
7	Hirwandi Gafar	-	43.000	43.000	1.297,44	Feb 2012-Ags 2015
8	Nofry Rony Poetra	-	59.500	59.500	1.297,44	Feb 2012-Ags 2015
9	Eko Waluyo	-	41.000	41.000	1.297,44	Feb 2012-Ags 2015
Pejabat Eksekutif		**7.430.600**	**5.467.500**	**5.467.500**	**1.297,44**	Feb 2012-Ags 2015
Pegawai		**-**	**102.442.500**	**102.442.500**	**1.297,44**	Feb 2012-Ags 2015

MESOP Tahap 3

No	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Dewan Komisaris						
1	Chandra M. Hamzah	-	-	-	-	-
2	Iqbal Latanro	-	-	-	-	-
3	Ahdi Jumhari Luddin	-	-	-	-	-
4	Andin Hadiyanto	-	-	-	-	-
5	Armand B. Arief	-	-	-	-	-
6	Herry Trisaputra Zuna	-	-	-	-	-
7	Himawan Arief S.	-	-	-	-	-
8	Sentot A. Sentausa	-	-	-	-	-
Direksi						
1	Haru Koesmahargyo	-	-	-	-	-
2	Nixon L. P. Napitupulu	-	-	-	-	-
3	Andi Nirwoto	-	-	-	-	-
4	Jasmin	-	-	-	-	-
5	Setiyo Wibowo	-	-	-	-	-
6	Elisabeth Novie Riswanti	-	56.000	56.000	1.098,36	Feb 2013-Ags 2016
7	Hirwandi Gafar	-	47.500	47.500	1.098,36	Feb 2013-Ags 2016
8	Nofry Rony Poetra	-	61.500	61.500	1.098,36	Feb 2013-Ags 2016
9	Eko Waluyo	-	44.500	44.500	1.098,36	Feb 2013-Ags 2016
Pejabat Eksekutif		**7.430.600**	**5.566.500**	**5.566.500**	**1.098,36**	**Feb 2013-Ags 2016**
Pegawai		**-**	**102.367.500**	**102.367.500**	**1.098,36**	**Feb 2013-Ags 2016**

Program MESA dan MESOP telah selesai dieksekusi pada tahun 2016. Sejak saat itu Bank BTN tidak ada program *Share Option* untuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan Pegawai.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji	2023	2022
Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	22,44 : 1	22,34 : 1
Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	1,18 : 1	1,18 : 1
Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,11 : 1	1,11 : 1
Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,92 : 1	2,90 : 1

Keterangan :
*Gaji pegawai tertinggi adalah pegawai tetap dengan gaji tertinggi.
*Gaji pegawai terendah adalah pegawai tetap dengan gaji terendah.

Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin tanpa Syarat

Bank BTN tidak memiliki kebijakan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel (RBV) dan tanpa syarat, karena kebijakan pemberian RBV diberlakukan seragam tanpa mempertimbangkan lama periode bekerja. Bank BTN berkomitmen untuk menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil dan seimbang dan selalu memastikan bahwa tidak ada pegawai yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Bank BTN juga melakukan kaji ulang dan penginian atas kebijakan remunerasi agar relevan dengan perkembangan industri dan strategi bisnis serta mengadopsi aspek-aspek kepatuhan pada ketentuan perbankan yang berlaku terkait remunerasi secara bertahap.

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon Yang Dibayarkan

Tabel Program Pensiun Sukarela Terbatas (PPST)

No.	Jumlah nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai PPST	
		2023	2022
1.	Di atas Rp 1 miliar	-	1
2.	Di atas Rp 500 juta - 1 milliar	6	9
3.	Rp 500 juta ke bawah	1	-

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel Yang Ditangguhkan

Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan Tahun 2023		Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan Tahun 2022	
Tunai	Rp 4.961 juta	Tunai	Rp 1.510 juta
Saham	13.398.206 (lembar)	Saham	5.018.840 (lembar)

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (Satu) Tahun

Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan Tahun 2023		Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan Tahun 2022	
Tunai	Rp 603.096.246	Tunai	Rp 458.925.047
Saham	1.757.934 (lembar)	Saham	1.044.300 (lembar)

Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam Satu Tahun

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap

Jenis Remunerasi	Jumlah
Tunai	111.227 juta
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank BTN	-

B. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jenis Remunerasi	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
Tunai	Rp 65.256 juta	Rp 3.811 juta
Saham	-	10.204.900 (lembar)

Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi Yang Bersifat Variabel	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
Tunai	Rp 65.256 juta	Rp 4.961 juta
Saham	-	13.398.206 (lembar)

Akuntan Publik

Fungsi Audit Eksternal

Perseroan menunjuk Auditor Ekstern untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023. Hal tersebut dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/ POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Auditor Eksternal dituntut untuk mampu memberikan informasi dan data yang akuntabel, independen, dan wajar khususnya atas aspek keuangan, operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Audit eksternal dilakukan oleh pihak independen yang telah memenuhi persyaratan untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi Perseroan diwajibkan melakukan pelaporan profil Risiko Bank secara *bankwide*. Laporan profil risiko tersebut mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Perseroan yang disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar serta operasional usaha yang dijalankan Perseroan tidak menyalahi ketentuan Regulasi yang berlaku.

Penunjukkan Akuntan Publik

Perseroan menetapkan kantor akuntan publik (KAP) melalui RUPS dalam rangka kebutuhan atas Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik dilakukan melalui mekanisme tender pengadaan jasa audit umum, dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Merupakan Kantor Akuntan Publik yang masuk dalam peringkat 10 besar (peringkat berdasarkan asosiasi Kantor Akuntan Publik resmi);
2. Memiliki pengalaman melakukan general audit pada Bank yang telah *go public* dan memiliki aset minimal Rp100 triliun;
3. Memiliki sertifikat berafiliasi dengan KAP internasional;
4. Memiliki pengalaman mengaudit Bank umum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL);
5. Termasuk dalam KAP yang terdaftar di OJK, Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan;
6. AP tidak sedang terkena sanksi oleh OJK, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan dan Bank BUMN yang tergabung dalam Himbara;
7. Penunjukan *Signing Partner* (Partner yang bertanggung jawab) yang sama oleh Kantor Akuntan Publik paling lama dilakukan untuk periode audit 3 (tiga) Tahun Buku pelaporan secara berturut-turut, dan dalam 2 (dua) tahun berturut-turut berikutnya tidak menggunakan AP (Signing Partner) yang sama;
8. Dalam perjanjian kerja Pengadaan Jasa KAP sekurang-kurangnya dicantumkan ruang lingkup audit sesuai SE OJK Nomor 36 tahun 2017 dan *review* perhitungan pencapaian KPI Direksi baik secara kolegial maupun secara individual sesuai pasal 10 ayat (2) dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/II/2020 tanggal 12 November 2020; dan
9. AP, KAP dan orang dalam KAP dalam memberikan jasa wajib memenuhi kondisi independen selama periode audit dan periode penugasan profesional, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan dan diserahkan oleh KAP sebelum periode penugasan profesional dimulai.

Dewan Komisaris atas usulan Komite Audit telah menetapkan Kantor Akuntan Publik KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*Ernst & Young Global Limited*) sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tahun Buku 2023 melalui surat Dewan Komisaris Nomor 21/ KOM/BTN/II/2023 tanggal 01 Februari 2023. Penunjukkan ini juga telah mendapat pengesahan dalam RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 Maret 2023 yang tertuang dalam Mata Acara Ketiga. Legalitas penugasan audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun buku 2023 Perseroan telah tertuang dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) Nomor 02/PKS/FAD/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023. Profil Kantor Akuntan Publik dapat dilihat pada halaman informasi penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik.

Dalam proses penunjukkan Jasa KAP mengikuti aturan dari Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 13/POJK.03.2017 yang selanjutnya pada tahun 2023 diganti dengan POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Tata Cara Penggunaan Jasa KAP mengacu pada SE OJK Nomor 36/ SEOJK.03/2017 selanjutnya pada tahun 2023 diterbitkan SE OJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Atas ketentuan-ketentuan tersebut, Perseroan telah membatasai penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik (AP) yang sama untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan *Fee*

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan *Fee*

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Periode AP	*Fee* Jasa Audit Tahunan
2023	Purwantono, Sungkoro & Surja	Periode ke 9	Christophorus Alvin Kossim	Periode ke 1	Rp4.800.000.000
2022	Purwantono, Sungkoro & Surja	Periode ke 8	Muhammad Kurniawan	Periode ke 2	Rp4.390.000.000
2021	Purwantono, Sungkoro & Surja	Periode ke 7	Muhammad Kurniawan	Periode ke 1	Rp4.050.000.000
2020	Purwantono, Sungkoro & Surja	Periode ke 6	Yovita	Periode ke 1	Rp3.249.000.000
2019	Purwantono, Sungkoro & Surja	Periode ke 5	Muhammad Kurniawan	Periode ke 1	Rp2.650.000.000
2018	Purwantono, Sungkoro & Surja	Periode ke 4	Yasir	Periode ke 2	Rp2.367.000.000
2017	Purwantono, Sungkoro & Surja	Periode ke 3	Yasir	Periode ke 1	Rp2.290.000.000

Fee dan Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Selama tahun 2023, tidak terdapat jasa lain yang diberikan akuntan.

Opini Audit

Tahun	Opini Audit
2023	Wajar Tanpa Pengecualian
2022	Wajar Tanpa Pengecualian
2021	Wajar Tanpa Pengecualian
2020	Wajar Tanpa Pengecualian
2019	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	Wajar Tanpa Pengecualian

Sistem Pengendalian Internal

Implementasi sistem pengendalian intern dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan kinerja Perseroan, meningkatkan nilai bagi *stakeholder*, meminimalisir risiko kerugian dan menjaga kepatuhan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan menerapkan sistem pengendalian intern sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Perseroan dan menjadi acuan kegiatan operasional yang sehat dan terkendali. *Perseroan mengacu pada COSO (Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) - Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern guna memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Tujuan Pengendalian

1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Regulator, maupun peraturan internal yang ditetapkan oleh Bank.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu.
3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Bank.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh.
5. Untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern, sehingga Dewan Komisaris memiliki peran aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Perseroan yang dapat mengurangi efektivitas sistem pengendalian intern. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern. Direksi juga bertanggung jawab untuk memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada seluruh pegawai Bank BTN mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di Perseroan.

Selanjutnya proses pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian yang terlaksana dengan baik mendorong terciptanya Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) yang mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian, serta langkah Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Perseroan. Unsur-unsur Lingkungan Pengendalian tersebut meliputi:

1. Struktur organisasi yang memadai dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Gaya kepemimpinan dan filosofi Manajemen Perseroan;
3. Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi seluruh pegawai;
4. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia Perseroan;
5. Atensi dan arahan yang dilakukan oleh Direksi dan Komite lainnya seperti Komite Manajemen Risiko;
6. Cara yang ditempuh Manajemen Perseroan dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya; dan
7. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan dan penerapan manajemen risiko.

Identifikasi dan Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi Perseroan untuk mencapai sasaran usaha yang ditimbulkan. Risiko dapat timbul atau berubah sesuai dengan kondisi Perseroan. Perseroan harus secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Pengendalian internal perlu dikaji ulang secara tepat dalam hal terdapat risiko yang belum dikendalikan, baik risiko yang sebelumnya sudah ada maupun baru muncul. Pelaksanaan kaji ulang tersebut antara lain dengan melakukan evaluasi secara terus menerus mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta dampak dari pencapaian target atau efektivitas pengendalian internal dalam kegiatan operasional Perseroan.

Pengendalian Operasional, Keuangan dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh pegawai karena merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Perseroan sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian seperti penetapan kewenangan, otorisasi, rekonsiliasi, verifikasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan pengamanan terhadap aset perusahaan.

1. Kegiatan Pengendalian
   Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur dan praktik yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai bahwa arahan Direksi telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian tersebut dapat membantu Direksi termasuk Dewan Komisaris dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Perseroan. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai dengan struktur organisasi Perseroan, yang paling sedikit meliputi:
   a. Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Reviews*)
      Direksi secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional harus dilaporkan oleh pejabat dan staf sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang hasil realisasi dibandingkan dengan target yang akan dicapai. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi dapat segera dideteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan, atau *fraud*.
   b. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*functional review*)
      Kaji ulang yang dilaksanakan oleh Internal Audit Division secara periodik meliputi:
      1) Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
      2) Menganalisis data operasional, baik data yang terkait risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi terhadap rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan *output* (laporan) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
      3) Melakukan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan dan menetapkan persyaratan untuk tindakan perbaikan (*corrective actions*).

c. Pengendalian Sistem Informasi
Pengendalian Sistem Informasi dilakukan dengan melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi sesuai dengan ketentuan internal. Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam 2 (dua) kriteria, yaitu:
1) Pengendalian umum, meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan perangkat lunak, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *users workstation*, serta jaringan internal-eksternal.
2) Pengendalian aplikasi, diterapkan terhadap program yang digunakan Perseroan dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat, dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.

d. Pengendalian Aset Fisik
Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Perseroan. Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan, dan akses terbatas terhadap program komputer dan *file* data, serta membandingkan nilai aset dan liabilitas Perseroan dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aset secara berkala.

e. Dokumentasi
Perseroan paling sedikit memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai. Dokumentasi tersebut harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional Perseroan secara aktual dan harus diinformasikan kepada pejabat dan pegawai. Atas suatu permintaan, dokumen harus senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor internal, akuntan publik, dan pengawasan Perseroan oleh Regulator. Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai oleh auditor internal ketika melakukan audit secara rutin maupun non rutin.

2. Pemisahan Fungsi
Pemisahan fungsi atau yang dikenal "*Four Eyes Principle*" dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional, melalui hal-hal sebagai berikut:
a. Perseroan menetapkan prosedur (kewenangan) termasuk penetapan daftar petugas yang dapat mengakses suatu transaksi atau kegiatan usaha yang berisiko tinggi.
b. Menghindari pemberian wewenang serta tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perseroan.

1. Sistem akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat atau membukukan, dan melaporkan transaksi Perseroan. Untuk menjamin data akuntansi yang akurat dan konsisten dengan data yang tersedia berdasarkan hasil olahan sistem, proses rekonsiliasi antara data akuntansi dan sistem informasi manajemen harus dilaksanakan secara berkala. Setiap penyimpangan yang terjadi harus segera diinvestigasi dan diatasi permasalahannya. Proses rekonsiliasi juga harus didokumentasikan sebagai bagian dari persyaratan proses jejak audit secara keseluruhan.
2. Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Sistem informasi tersebut termasuk sistem penyimpanan dan penggunaan data elektronik yang dijamin keamanannya, dipantau oleh pihak yang independen (auditor intern) dan didukung oleh program kontijensi yang memadai.
3. Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, pemegang saham dan nasabah Perseroan.

Saat ini Perseroan sedang dalam proses pengembangan Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) sebagai upaya pengendalian internal atas pelaporan keuangan, untuk menjamin akurasi pencatatan transaksi dan mencegah/mendeteksi kesalahan/penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan. Dengan pengembangan ini diharapkan di masa yang akan datang, Perseroan memiliki kontrol internal yang memadai yang membantu Perseroan dalam aspek-aspek berikut:

1. Peningkatan kredibilitas yang diberikan untuk semua pemangku kepentingan, pemilik, pekerja, pelanggan, vendor.
2. Informasi untuk mengatur perusahaan lebih dapat diandalkan.
3. Penurunan risiko kesalahan dan ketidakteraturan.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Dalam melaksanakan pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Perseroan memiliki Fungsi Kepatuhan yang dijalankan oleh Compliance and Governance Division. Compliance and Governance Division memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perseroan, memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah serta melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan termasuk memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa keuangan, Bank Indonesia, maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

Perseroan senantiasa secara konsisten melaksanakan Fungsi Kepatuhan yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*). Upaya ini dilakukan di antaranya guna mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan; mengelola risiko kepatuhan; serta memastikan kepatuhan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

1. Kegiatan Pemantauan
   a. Perseroan harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama Perseroan harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Perseroan sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan kerja operasional maupun satuan kerja audit internal. Perseroan juga harus memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian internal secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal serta harus meningkatkan kapasitas sistem pengendalian internal tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.
   b. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, sekurang-kurangnya antara lain sebagai berikut:
      1) Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Perseroan;
      2) Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian internal;
      3) Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Perseroan dan sifat/frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
      4) Mengintegrasikan sistem pengendalian internal ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin yang selanjutnya direview;
      5) Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan; dan
      6) Menetapkan informasi atau umpan balik (*feedback)* dalam suatu format dan frekuensi yang tepat.
2. Perbaikan Kelemahan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan
   Kelemahan dalam pengendalian internal, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional sebagai *risk taking unit*, satuan kerja manajemen risiko, satuan kerja kepatuhan, satuan kerja audit internal, maupun pihak lainnya harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut:
   a. Setiap laporan mengenai kelemahan dalam pengendalian internal atau tidak efektifnya pengendalian risiko harus segera ditindaklanjuti pejabat yang berwenang.
   b. Untuk memastikan bahwa seluruh kelemahan segera ditindaklanjuti, pejabat berwenang harus menciptakan suatu sistem yang dapat menelusuri kelemahan pada pengendalian internal dan mengambil langkah perbaikan.
   c. Hasil identifikasi seluruh permasalahan dalam pengendalian internal harus dilaporkan ke pejabat berwenang.

Kesesuaian dengan *Committee of Sponsoring Organizations of Tradeway Commission* (COSO)

Sistem pengendalian internal Perseroan diatur dalam Kebijakan Umum Nomor KU.7 tanggal 30 Desember 2022 sebagaimana diubah terakhir pada tanggal 17 Oktober 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern telah mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum yang juga sejalan dengan kerangka *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO). Tujuan pengendalian internal menurut COSO meliputi tujuan operasional, tujuan pelaporan dan tujuan kepatuhan.

Dalam COSO disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta pegawai dalam sebuah perusahaan, untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian. COSO – *Internal Control Framework*, terdiri dari 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*control environment*) yang merupakan komponen fundamental dalam sistem pengendalian intern. Komponen tersebut mencerminkan nuansa dan suasana kepedulian seluruh jajaran pegawai pejabat serta pimpinan terhadap pentingnya pengendalian intern yang efektif. Lingkungan pengendalian ini sangat dipengaruhi oleh *Strong Tone at the Top*.
2. Penilaian Risiko (*risk assessment*) yang merupakan rangkaian kesadaran seluruh pegawai terhadap budaya risiko dan adanya kegiatan mengevaluasi, menilai dan memitigasi risiko.
3. Kegiatan Pengendalian (*control activities*) yang meliputi kecukupan kebijakan, ketentuan, dan prosedur serta kepatuhan dalam implementasi kegiatan operasionalnya.
4. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*) yang merupakan kondisi saluran komunikasi efektif baik internal maupun eksternal sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
5. Pemantauan (*Monitoring*) yang merupakan proses penilaian atas aktivitas pemantauan efektivitas rancangan dan operasi struktur pengendalian intern dan kinerja manajemen, apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaanya.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Bank BTN melalui Internal Audit Division (IAD) melakukan *Internal Control Assessment* (ICA) secara periodik dalam rangka evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal. Penilaian tersebut mengukur kualitas pengendalian intern dari satuan kerja auditee atas 5 (lima) komponen pengendalian intern COSO Framework menggunakan kriteria dan metodologi rating kuesioner *Internal Control Assessment* (ICA) serta professional judgement auditor melalui pengujian langsung (*walkthrough*) di lapangan. Pada tahun 2023, Bank BTN telah menjalankan pengendalian intern sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik.

Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan Perseroan dalam rangka memastikan terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, antara lain:

1. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Perseroan;
2. Menetapkan satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern;
3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Perseroan dan sifat atau frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
4. Mengintegrasikan Sistem Pengendalian Internal ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review* dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi atau penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (justifikasi atas *irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang;
5. Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan;
6. Menetapkan informasi atau umpan balik (*feedback*) dalam suatu format dan frekuensi yang tepat.

Selain itu, Perseroan juga melaksanakan Audit atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) untuk memastikan kepatuhan terhadap pasal-pasal hukum, peraturan dan perjanjian kerja sama serta kepatuhan pengendalian internal yang mencakup lingkungan pengendalian, Identifikasi Risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal (*risk control*) dilakukan pada seluruh unit Kantor Pusat (divisi/*desk/Regional Office*) serta Kantor Cabang baik Konvensional maupun Syariah. Segala sesuatu terkait dengan permasalahan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan langsung kepada Direksi melalui Direktur Utama serta kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Upaya tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalkan risiko dan mengatasi permasalahan yang muncul.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan dijalankan dengan baik sebagai dasar pencapaian tujuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai Perusahaan. Salah satu implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara memadai.

Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Audit melakukan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan yang mencakup lima komponen utama pengendalian, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) termasuk di dalamnya Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*), Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*), Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*), Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*), Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan (*Monitoring Activities and Correction Deficiencies*). Berdasarkan hasil penelaahan yang telah dilakukan pada tahun 2023, Direksi dan Dewan Komisaris menilai sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara memadai.

Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern ini merupakan pedoman yang memuat ukuran minimal tentang Sistem Pengendalian Intern yang wajib diselenggarakan dan diterapkan oleh Perseroan di dalam seluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan, sehingga tercipta kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Perseroan.

Laporan Manajemen Risiko

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko dan sebagai tindak lanjut penerapan Basel II khususnya pilar 1, Perseroan telah mengimplementasikan:

1. Pengukuran Risiko Kredit dengan melakukan pemetaan eksposur risiko kredit sesuai kategori portofolio dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit menggunakan *Standardized Approach* mengacu pada SE OJK Nomor 11/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 42/SEOJK.03/2016 mengenai Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Saat ini, Perseroan telah menerapkan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit sesuai SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum sesuai ketentuan regulator yang berlaku.
2. Penggunaan *Standardized Model* untuk risiko pasar sesuai dengan SE OJK Nomor 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar dan saat ini Bank telah melakukan persiapan SEOJK Nomor 23/SEOJK.03/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2024 dengan melakukan uji coba perhitungan dan melaporkan kepada OJK untuk ATMR Pasar posisi bulan Juni 2023, September 2023 dan Desember 2023.
3. Perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan perhitungan ATMR Risiko Operasional Pendekatan Standar dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 06/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 dan saat ini Perseroan melakukan pencatatan data kerugian terkait risiko operasional sesuai dengan ketentuan Regulator.

Pelaksanaan *Stress Testing* Bank terfokus pada 3 (tiga) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Sebagai upaya dalam menyempurnakan pengukuran risiko khususnya risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas, Perseroan telah melakukan *stress test* terhadap *worst case scenario* secara berkala sebagaimana diatur dalam peraturan internal bank dengan frekuensi minimal 1 (satu) tahun sekali untuk risiko kredit serta secara triwulan untuk risiko pasar dan risiko likuiditas. *Stress testing* dilaksanakan secara berkala guna menilai kecukupan modal apabila terjadi permasalahan yang memiliki risiko ekstrim atau *catastrophy* tetapi *plausible*. Adapun *Stress Testing* Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas telah dilakukan secara Triwulanan sedangkan *Stress Testing* Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas dilakukan sedikitnya sekali dalam satu tahun.

Selain itu, Perseroan juga melakukan *Stress Testing* untuk kebutuhan *update* dokumen *Recovery Plan* setiap tahun dan sebagai pelaksanaan implementasi Basel III Perseroan telah melaporkan perhitungan *Leverage Ratio* (LR) per triwulan kepada regulator sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 31/POJK.03/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) bulanan kepada regulator sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum, *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) per triwulan kepada regulator sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum.

Risk Appetite Statement

Saat ini, Perseroan telah memiliki Risk *Appetite Statement* (RAS) yang merupakan pernyataan kualitatif serta ukuran kuantitatif dari risiko-risiko utama Perseroan. Pengungkapan RAS dilakukan secara tertulis dan didokumentasikan dengan baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Penetapan limit RAS dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam penetapan RAS, telah memperhatikan keberlanjutan ekonomi, lingkungan dan sosial yang kemudian diselaraskan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), *Risk Appetite*, *Risk Tolerance* dan Recovery Plan. Risiko yang dikuantifikasi antara lain:

Risk Appetite Statement Bank

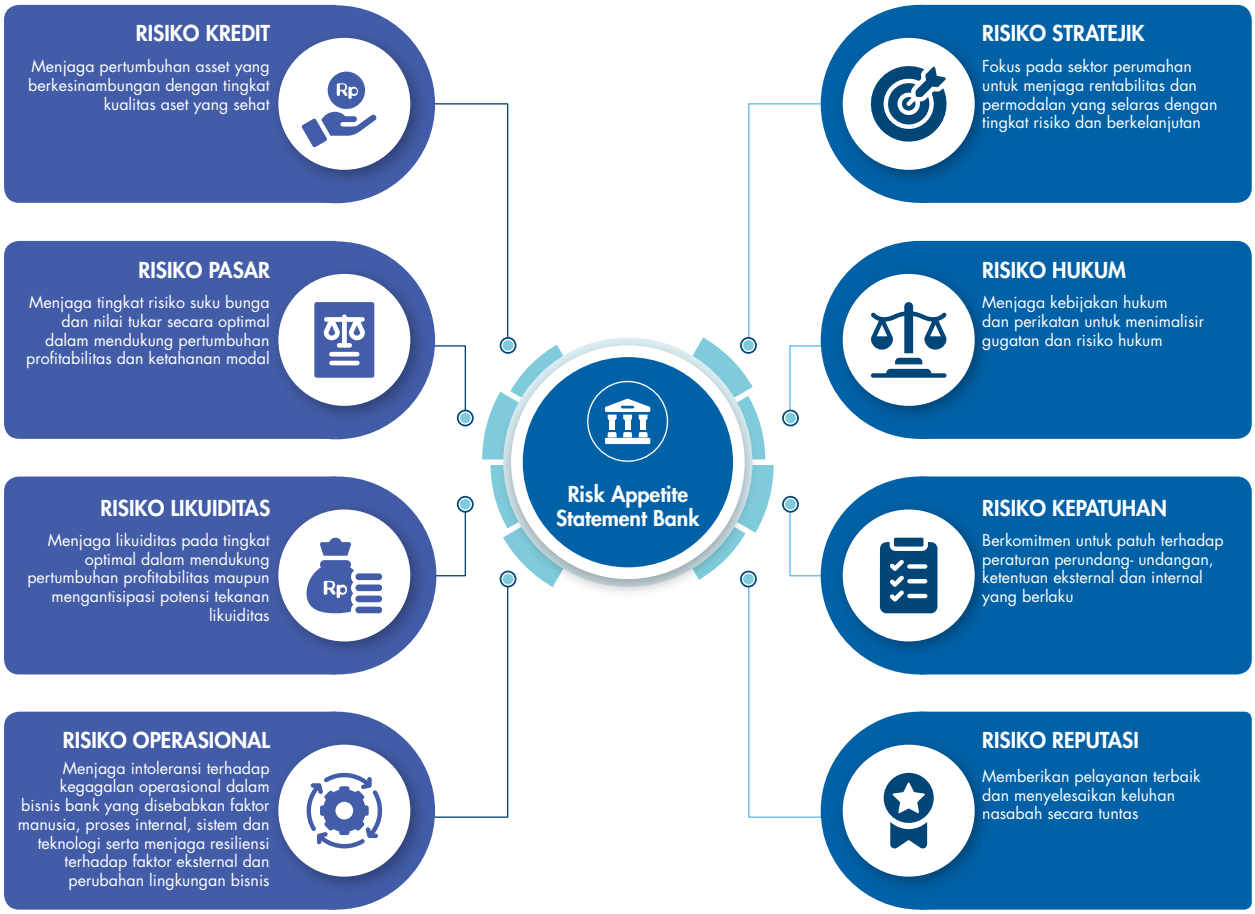

Sistem Manajemen Risiko

Dalam sistem manajemen risiko, Perseroan melaksanakan proses manajemen risiko yang didukung dengan 4 pilar penerapan manajemen risiko, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi.
4. Sistem Pengendalian Risiko yang menyuruh.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengelolaan Manajemen Risiko dilakukan melalui pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta Satuan Kerja Manajemen Risiko yang digambarkan dengan organisasi manajemen risiko sebagai berikut:

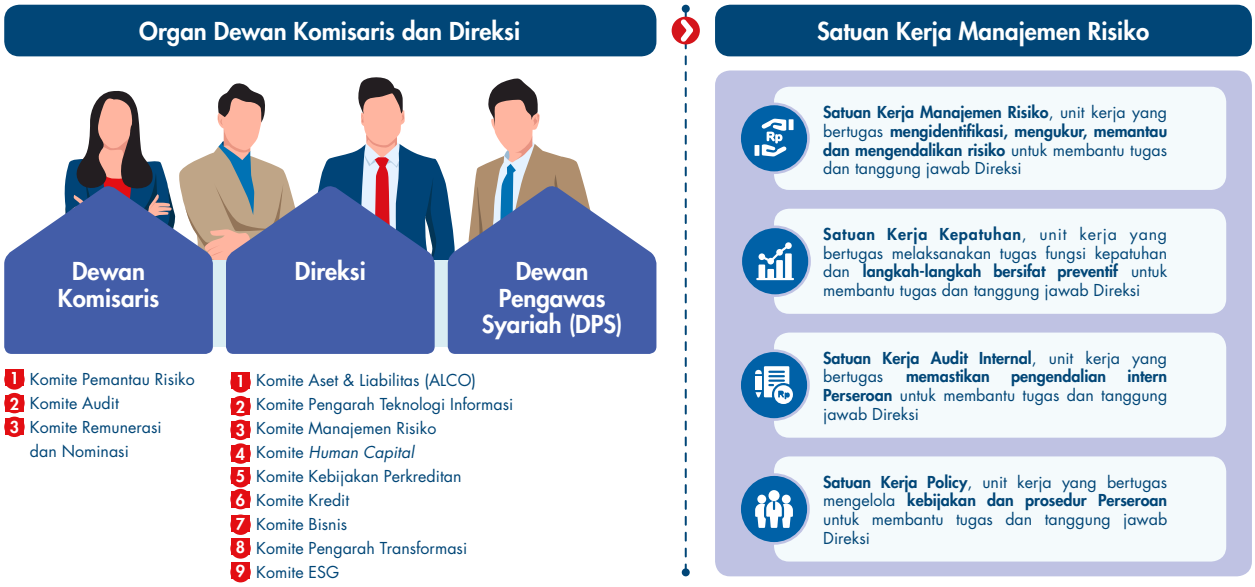

Organ Dewan Komisaris dan Direksi dibantu beberapa komite dalam menjalankan tugas dan aktivitas perbankan sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku, untuk selanjutnya diteruskan kepada *layer* di bawah organ Dewan Komisaris dan Direksi yakni satuan Kerja Manajemen Risiko yakni Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja *Policy*.

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Serta Penetapan Limit Risiko

Dalam menjalankan penerapan manajemen risiko yang sehat diperlukan kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang baik. Bank BTN saat ini melakukan transformasi arsitektur kebijakan dan prosedur sesuai hierarki piramida kebijakan yang ideal. Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini Bank BTN telah memiliki Kebijakan Umum Manajemen Risiko sebagai Kebijakan tertinggi dalam penerapan Manajemen Risiko dengan *framework* mencakup seluruh aktivitas dalam penerapan Manajemen Risiko.

Pemetaan kebijakan umum manajemen risiko digambarkan mulai dari strategi manajemen risiko, pengelolaan risiko pada Bank dan *output* yang diharapkan adalah Tingkat Kesehatan Bank yang sehat.

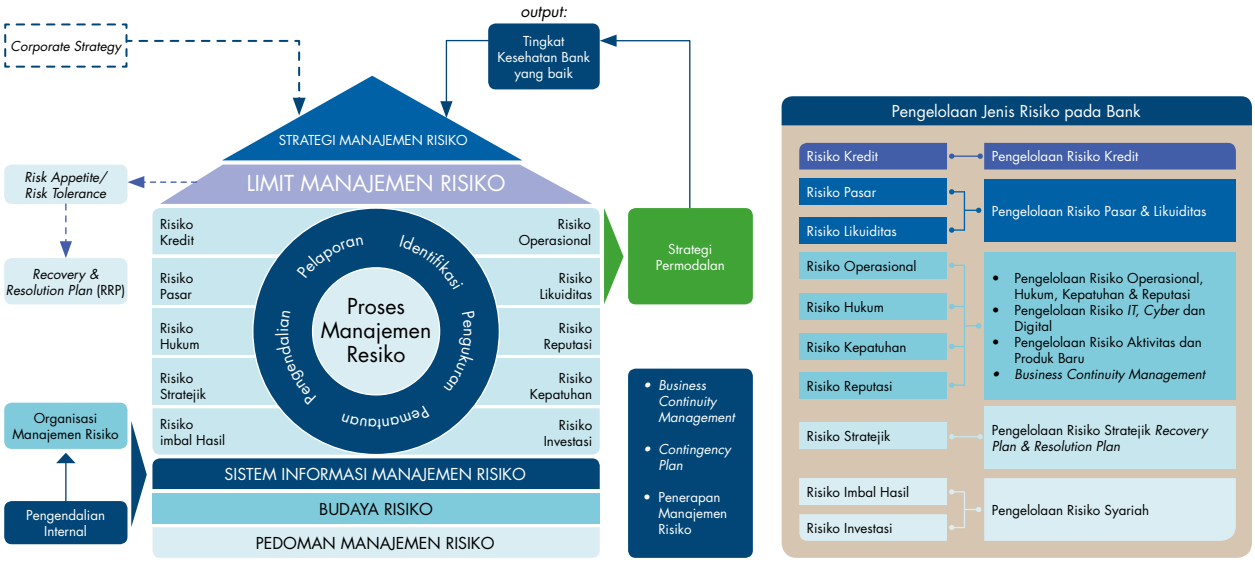

Selain kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, Perseroan juga telah melakukan serangkaian proses dalam penetapan limit risiko dirumuskan dan dijabarkan dengan mengikuti dan atau menyelaraskan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan hingga *Recovery Plan* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait gambaran penetapan limit adalah sebagai berikut:

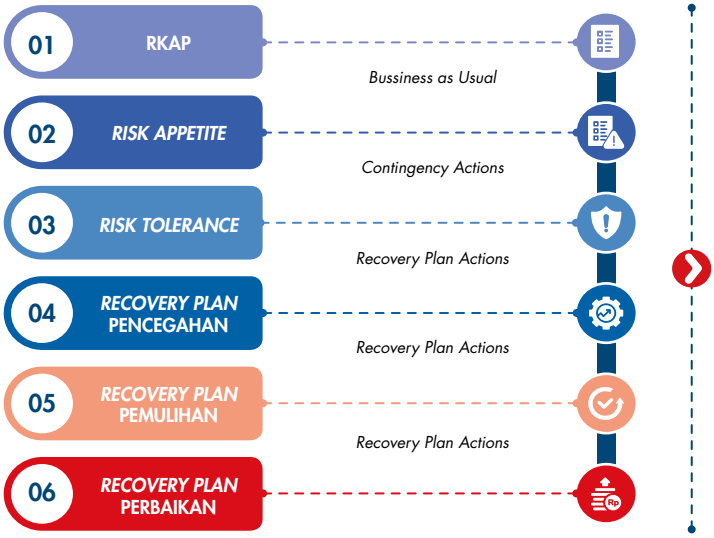

RKAP

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun untuk 1 (satu) tahun ke depan.

***Risk Appetite* (RA)**

Risk Appetite merupakan tingkat Risiko yang bersedia diambil Perseroan dalam rangka mencapai sasaran.

***Risk Tolerance* (RT)**

Risk Tolerance merupakan tingkat Risiko maksimum yang ditetapkan oleh Perseroan.

Recovery Plan

Recovery Plan merupakan Rencana Aksi untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi.

Dalam penguatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dalam pelaksanaannya Bank BTN juga memasukkan manajemen risiko sebagai salah satu pilar budaya perusahaan, dimana salah satu pilar budaya perusahaan adalah *Governance & Risk Culture*. Pilar *Governance & Risk Culture* merupakan pilar yang *urgent* dan krusial untuk diperkuat sehingga seluruh proses bisnis berjalan dengan *prudent* dan *comply*.

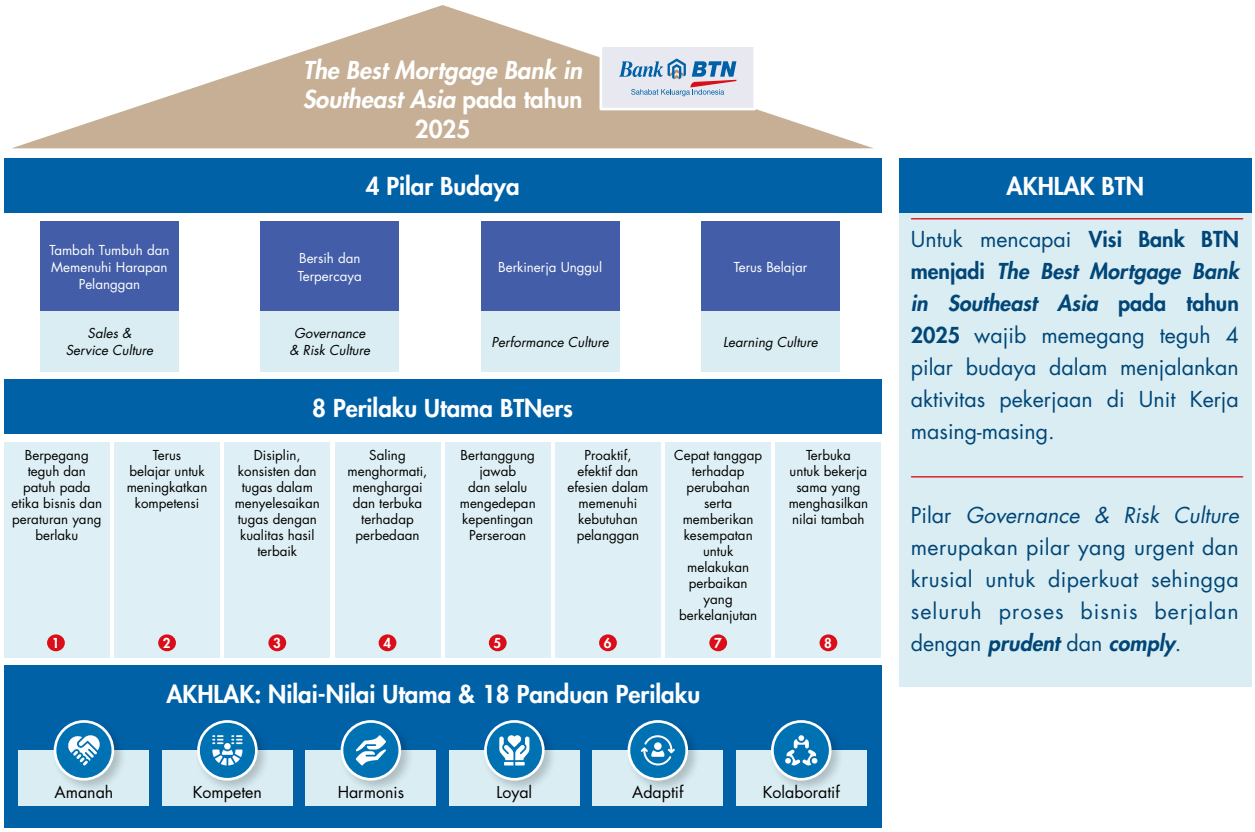

AKHLAK BTN

Untuk mencapai **Visi Bank BTN menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025** wajib memegang teguh 4 pilar budaya dalam menjalankan aktivitas pekerjaan di Unit Kerja masing-masing.

Pilar *Governance & Risk Culture* merupakan pilar yang urgent dan krusial untuk diperkuat sehingga seluruh proses bisnis berjalan dengan ***prudent*** dan ***comply***.

Berdasarkan gambar di atas, untuk mendukung tujuan Bank BTN dengan berlandaskan Nilai-nilai Utama AKHLAK dan 8 (delapan) Perilaku Utama BTNers, terdapat empat pilar budaya yang menjadi pondasi utama Program Budaya Perusahaan Tahun 2023 - 2024, dengan tujuan yaitu:

1. *Sales & Service Culture* – Tambah Tumbuh dan Memenuhi Harapan Pelanggan
   Pencapaian *end state* yaitu meningkatkan penjualan produk *funding, lending* dan *digital* serta meningkatkan kualitas pelayanan untuk mendorong bisnis dan kinerja Bank BTN.
2. *Risk & Governance Culture* – Bersih dan Terpercaya
   Membangun kesadaran dan pemahaman akan risiko berikut mitigasinya dan menerapkan prinsip - prinsip manajemen risiko secara konsisten dan menyeluruh.
3. *Performance Culture* – Berkinerja Unggul
   Upaya peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
4. *Learning Culture* – Terus Belajar
   Membangun semangat belajar dan meningkatkan kompetensi kritikal seperti kompetensi *Sales, Digital Analytics, Risk & Collection* serta penguatan pemahaman BTNers atas pentingnya budaya dan penerapan AKHLAK dalam keseharian.

Dengan menggunakan 4 pilar tersebut, penerapan program budaya perusahaan Bank BTN diharapkan dapat mendorong tercapainya Visi Bank BTN.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam hal ini ERMD memiliki Departemen yang terdapat unit kerja *assessment* untuk mengidentifikasi dan mengukur masing-masing risiko. Pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan secara berkala untuk memitigasi risiko yang signifikan terhadap Perseroan, dalam hal ini ERMD memiliki Departemen yang terdapat unit kerja *Risk Development* yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengendalian risiko atas kebijakan-kebijakan yang akan diterbitkan Perseroan agar terminimalisir risiko yang akan dihadapi Perseroan. Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko.

Hal-hal yang menjadi perhatian Perseroan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko adalah sebagai berikut:

Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan proses menemukan, mengenali dan merekam risiko. Tujuan dari proses identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Perseroan. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, peristiwa risiko dan dampak risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Perseroan serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Selain itu, Perseroan mengidentifikasi risiko yang dilakukan secara berkala.

Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko yang melekat pada aktivitas Perseroan untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Perseroan sehingga Perseroan dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan mengukur kecukupan modal Perseroan untuk mengover risiko residual. Risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Perseroan. Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran berupa metode standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal maupun metode internal yang dikembangkan sendiri oleh Perseroan. Pemilihan metode pegukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. *Stress test* dilakukan untuk melengkapai sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Perseroan pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Perseroan terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Perseroan. *Stress test* dilakukan secara berkala dan mereviu hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila diperkirakan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan *limit*.

Pemantauan Risiko
Sistem dan prosedur pemantauan mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Perseroan menyiapkan sistem *back up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back up* tersebut.

Pengendalian Risiko
Sistem pengendalian risiko Perseroan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dari toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, *credit derivatives* serta penambahan modal Perseroan untuk menyerap potensi kerugian.

Sistem Informasi Manajemen Risiko
Sistem informasi manajemen risiko pada Perseroan dikelola secara bersama-sama oleh beberapa Divisi pada Perseroan. Pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan kualitas *database* data dan risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem informasi manajemen risiko secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam melakukan proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Perseroan melengkapi sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk menjaga aset Perseroan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian Perseroan telah melakukan peninjauan efektivitas prosedur pengendalian internal dan kerangka manajemen risiko secara periodik.

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Internal, yang digambarkan prosesnya sebagai berikut:

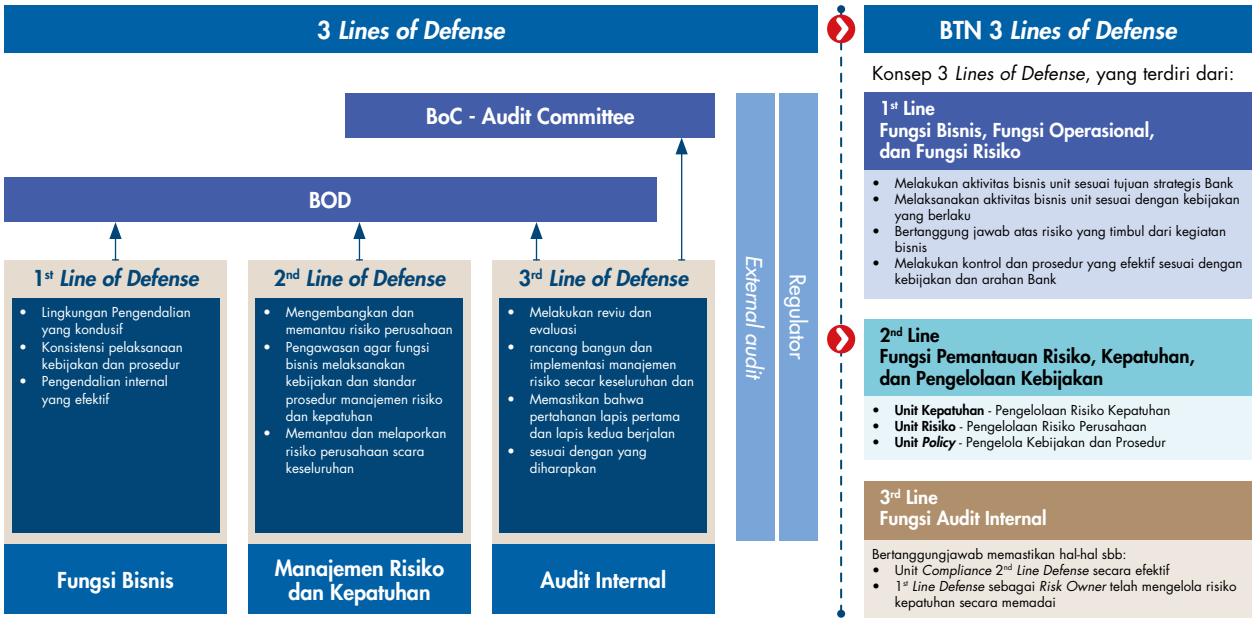

Jenis Risiko dan Pengelolaannya

Dalam penerapan manajemen risiko jenis-jenis risiko yang dikelola Perseroan antara lain:

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Termasuk dalam Risiko Kredit yaitu Risiko Kredit akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya, Risiko Kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (Risiko Konsentrasi Kredit), Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*), dan Risiko Kredit akibat *country risk*.

Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Perseroan. Pada sebagian besar pemberian kredit merupakan sumber Risiko Kredit yang terbesar. Selain kredit, Perseroan menghadapi Risiko Kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif serta kewajiban komitmen dan kontingensi.

Pengelolaan Risiko Kredit

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko kredit, Perseroan secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan dan pengendalian risiko kredit di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko kredit terhadap limit risiko kredit (*Risk Appetite & Risk Tolerance*), Bank sedang melakukan *re-modeling Internal Credit Rating* (ICR) untuk kredit komersial dalam rangka melakukan *review* terhadap ICR agar dapat digunakan secara lebih akurat.

Bank saat ini sudah mengimplementasikan *Commercial Banking Center* (CBC) di mana CBC berfungsi sebagai sentralisasi pemrosesan kredit komersial. Terhadap proses pengambilan keputusan pemberian kredit komersial, Perseroan juga melakukan pembentukan komite kredit melalui Rapat Komite Kredit. Selain itu telah dibentuk Departemen *Monitoring* pada *Commercial Banking Division* yang khusus memonitor eksposur kredit debitur-debitur besar (50 debitur inti) serta sudah diimplementasikan *Intelligence Credit Monitoring* (iCremo) yakni aplikasi untuk kredit



komersial yang berfungsi untuk melakukan proses *monitoring* kredit komersial mencakup tiga pilar (Manajemen, Prospek Usaha dan Agunan). Selain itu, Bank juga sedang melakukan implementasi Sentra Proses UMKM (SPU) sebagai upaya melakukan perbaikan proses dan pengelolaan kredit UMKM (SME) untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan kualitas putusan kredit yang tersentral dan objektif, serta monitoring yang tersentralisasi. Dalam mendukung penguatan manajemen risiko kredit komersial dan SME, Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pengembangan sistem seperti *Credit Scoring Model* SME dan *Early Warning* System untuk kredit Komersial dan Korporasi.

Pada kredit konsumer, proses pengendalian risiko kredit dilakukan melalui sistem iLoan Konsumer yang dilengkapi dengan *Credit Scoring Model* (CSM) dimana saat ini sedang dilakukan pengembangan pada CSM. Pengelolaan debitur kredit konsumer Kol-2 dan NPL dilakukan oleh Satuan Kerja *Consumer Collection and Remedial* sedangkan untuk kredit komersial dilakukan oleh Satuan Kerja *Commercial Asset Management*.

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, pada tahun 2023 Perseroan mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* SE OJK Nomor 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum.

Dalam rangka mengelola risiko kredit, Perseroan telah menerapkan *Four Eyes Principle* dengan memisahkan fungi risiko kredit dan unit bisnis. Dalam putusan kredit komersial terdiri dari *Commercial Risk* dan Unit Bisnis selaku *Risk Taking Unit* dan *first line* serta putusan kredit konsumer yang terdiri dari Retail Risk Division (*Regional Loan Processing Center*) dan Kantor Cabang maupun Kantor Wilayah.

Hal ini juga dapat digambarkan dengan struktur organisasi Perseroan yang telah memisahkan fungsi *credit risk* dan *risk taking unit* sebagai berikut:



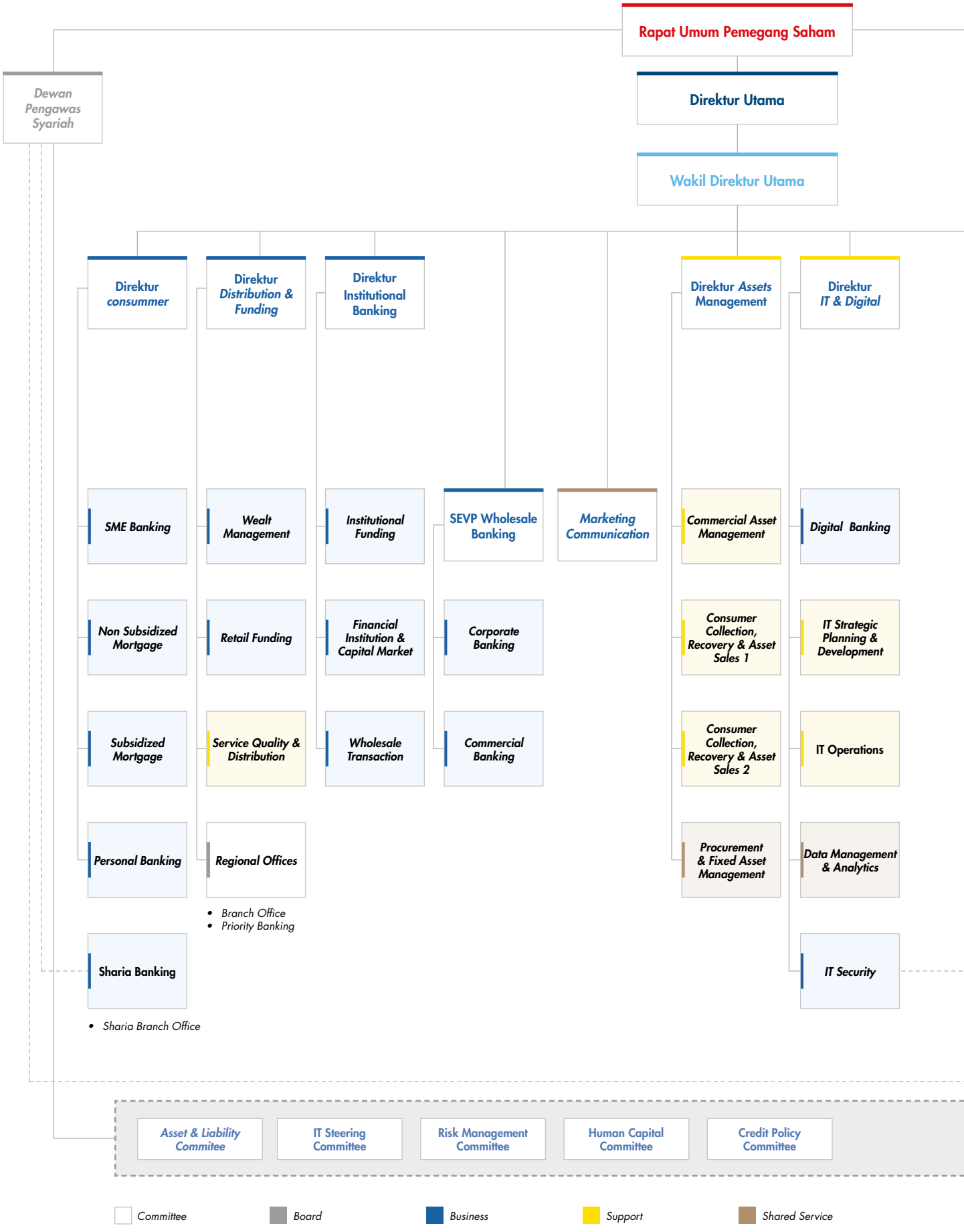
Rapat Umum Pemegang Saham
Dewan Pengawas Syariah
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur consummer
Direktur Distribution & Funding
Direktur Institutional Banking
Direktur Assets Management
Direktur IT & Digital
SME Banking
Non Subsidized Mortgage
Subsidized Mortgage
Personal Banking
Sharia Banking
Sharia Branch Office
Wealt Management
Retail Funding
Service Quality & Distribution
Regional Offices
Branch Office
Priority Banking
Institutional Funding
Financial Institution & Capital Market
Wholesale Transaction
SEVP Wholesale Banking
Corporate Banking
Commercial Banking
Marketing Communication
Commercial Asset Management
Consumer Collection, Recovery & Asset Sales 1
Consumer Collection, Recovery & Asset Sales 2
Procurement & Fixed Asset Management
Digital Banking
IT Strategic Planning & Development
IT Operations
Data Management & Analytics
IT Security
Asset & Liability Commitee
IT Steering Committee
Risk Management Committee
Human Capital Committee
Credit Policy Committee
Committee
Board
Business
Support
Shared Service

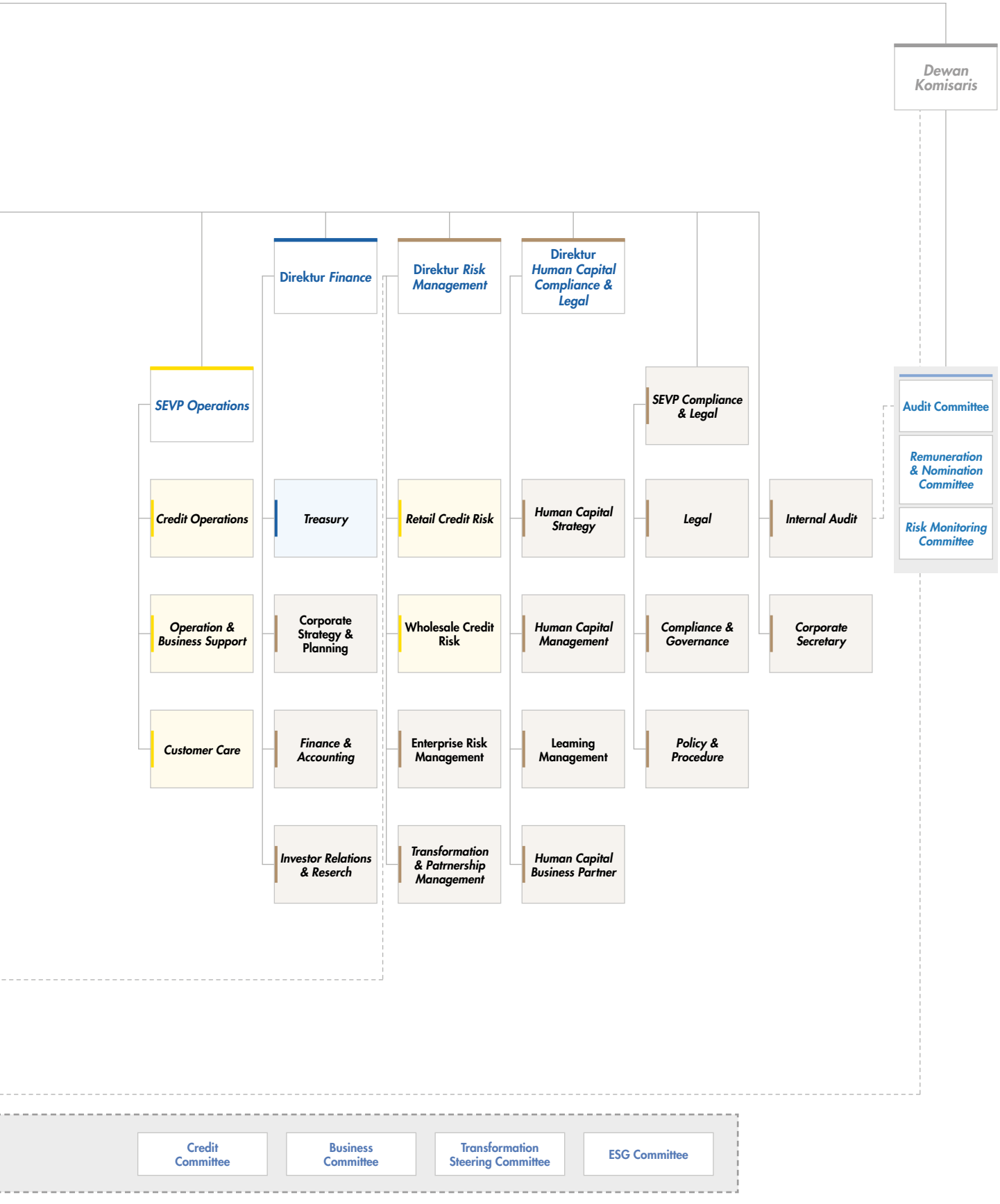
Dewan Komisaris
Direktur Finance
Direktur Risk Management
Direktur Human Capital Compliance & Legal
SEVP Operations
SEVP Compliance & Legal
Audit Committee
Remuneration & Nomination Committee
Risk Monitoring Committee
Credit Operations
Treasury
Retail Credit Risk
Human Capital Strategy
Legal
Internal Audit
Operation & Business Support
Corporate Strategy & Planning
Wholesale Credit Risk
Human Capital Management
Compliance & Governance
Corporate Secretary
Customer Care
Finance & Accounting
Enterprise Risk Management
Leaming Management
Policy & Procedure
Investor Relations & Reserch
Transformation & Patrnership Management
Human Capital Business Partner
Credit Committee
Business Committee
Transformation Steering Committee
ESG Committee
Garis komando
Garis koordinasi

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko Pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas yang dapat merugikan Perseroan. Risiko Pasar dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*.

Pengelolaan Risiko Pasar

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko pasar, Perseroan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pasar yang dilakukan oleh unit bisnis dan/atau Satuan Kerja Manajemen Risiko. Identifikasi risiko pasar salah satunya dilakukan untuk setiap produk atau aktivitas yang termasuk dalam kategori produk atau aktivitas baru. Terkait dengan pengelolaan risiko pasar, Perseroan telah memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (*Assets and Liabilities Committee* atau ALCO) di mana secara berkala membahas antara lain suku bunga dan pengelolaan risiko pasar pada Perseroan, terutama yang bersumber dari posisi *banking book*.

Dalam rangka mengukur risiko suku bunga dalam posisi *trading book* dan *banking book*, Perseroan melakukan analisis sensitivitas yang ditujukan untuk mengukur dampak dari perubahan suku bunga pasar terhadap laba (rugi) dan ekuitas bank. Sedangkan dalam rangka mengukur risiko nilai tukar, Perseroan melakukan analisis sensitivitas yang ditujukan untuk mengukur dampak perubahan nilai tukar terhadap laba (rugi) Perseroan. Khusus untuk posisi *banking book*, Perseroan melakukan pengukuran risiko suku bunga dalam *banking book* dengan metode *repricing gap* sebagaimana tertuang SE Direksi Nomor 22/SE/DIR/ERMD/2021 tanggal 29 September 2021 perihal Manajemen Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* dan SK Direksi Nomor 27/SK/DIR/ERMD/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*. Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in The Banking Book* atau IRRB*)* bagi Bank Umum, Perseroan telah menyampaikan penyesuaian kebijakan terkait IRRBB dan laporan perhitungan IRRBB sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan pengukuran risiko suku bunga dalam *banking book* tersebut. Perseroan telah menyusun kebijakan IRRBB dan telah mengembangkan sistem/aplikasi pengukuran IRRBB.

Sebagai upaya guna melengkapi pengukuran risiko pasar dengan metode standar dan analisis sensitivitas, Perseroan melakukan *stress testing* guna menilai ketahanan Perseroan dalam menghadapi perubahan suku bunga dan nilai tukar yang ekstrem, dengan skenario mengacu pada ketentuan regulator dan skenario internal bank. Untuk skenario internal bank, setiap awal tahun Satuan Kerja Manajemen Risiko berkoordinasi dengan *Working Group Stress Testing* (Divisi terkait) merumuskan skenario dan asumsi yang akan digunakan dalam pelaksanaan *Stress Testing* Risiko Pasar selama 1 (satu) tahun ke depan.

Pemantauan dan pengendalian risiko pasar di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko pasar terhadap limit internal Perseroan (*Risk Appetite & Risk Tolerance*) yang telah ditetapkan dan di*reviu* secara berkala agar selaras dengan kondisi Perseroan. Selain itu, dalam rangka mengendalikan atau membatasi eksposur risiko nilai tukar, Perseroan telah menetapkan limit yang mencakup limit transaksi *treasury*, limit *dealer*, *budget loss limit*, *stop loss/stop gain limit*, serta batasan Posisi Devisa Neto (PDN) yang sesuai dengan batasan maksimal yang ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. Perseroan memiliki unit *Market Middle Office* di Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian risiko pasar, termasuk *monitoring* atas limit-limit yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut penerapan Basel II Pilar 1, Perseroan telah mengimplementasikan pengukuran risiko pasar dengan menggunakan *Standardized Model* sesuai dengan SE OJK Nomor 38/SEOJK.03/2016 tanggal 15 September 2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. Portofolio yang diperhitungkan dalam penentuan KPMM risiko pasar terdiri dari portofolio *trading book* untuk risiko suku bunga serta portofolio *trading book* dan *banking book* untuk risiko nilai tukar. Pada tahun 2023 Bank telah melakukan persiapan SEOJK Nomor 23/SEOJK.03/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2024 dengan melakukan uji coba perhitungan dan melaporkan kepada OJK untuk ATMR Pasar posisi bulan Juni 2023, September 2023 dan Desember 2023.

Untuk implementasi Basel II khususnya Pilar 2, Perseroan telah menyampaikan hasil laporan penerapan manajemen risiko untuk *Interest Rate in the Banking Book* (IRRBB) dan laporan perhitungan IRRBB kepada regulator secara triwulan sesuai SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in The Banking Book*) bagi Bank Umum.

Untuk implementasi Basel III Perseroan telah melakukan tindak lanuti sebagai berikut:

1. Menyampaikan hasil laporan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) kepada regulator secara *daring* setiap bulan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) dan situs web Perseroan setiap triwulan sesuai POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum.
2. Menyampaikan hasil laporan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) kepada regulator secara *daring* setiap triwulan melalui Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO) dan situs web Perseroan sesuai POJK No. 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio)* Bagi Bank Umum.

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

1. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
2. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima.

Pengelolaan Risiko Likuiditas

Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan risiko likuiditas, Perseroan memiliki Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, yang merupakan bagian dari Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko. Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas mengatur antara lain pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan manajemen risiko likuiditas, proses manajemen risiko likuiditas, serta kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko likuiditas. Perseroan memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (*Assets and Liabilities Committee* atau ALCO) yang berfungsi melakukan pengelolaan likuiditas dan secara berkala membahas pengelolaan risiko likuiditas pada Perseroan.

Mengacu kepada Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, Perseroan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas. Identifikasi risiko likuiditas pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui jumlah dan trend kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan.

Pengukuran risiko likuiditas pada Perseroan dilakukan oleh Satuan Kerja *Treasury* dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Dalam melakukan pengukuran risiko likuiditas mengacu pada Petunjuk Teknis No. PT.8-F.4 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas. Pengukuran risiko likuiditas menggunakan 4 (empat) metode, yaitu *stock-based*, analisis profil maturitas, proyeksi arus kas dan *stress testing*. Metode *stock-based* digunakan untuk mengukur risiko likuiditas pada Perseroan dengan menggunakan rasio-rasio likuiditas, metode analisis profil maturitas digunakan untuk mengukur *gap* likuiditas dan proyeksi arus kas digunakan untuk mengukur jumlah maupun trend kebutuhan likuiditas. Perseroan melakukan *stress testing* menggunakan skenario *Bank Specific Crisis* (BSC) maupun *General Market Crisis* (GMC) *stress testing*, yang tujuannya mengukur kecukupan aset likuid yang tersedia dan kemampuan Perseroan memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis. Satuan Kerja Manajemen Risiko berkoordinasi dengan *Stress Testing Working Group* (Divisi terkait) merumuskan dampak risiko terhadap skenario dan asumsi yang akan digunakan dalam pelaksanaan *Stress Testing* Risiko Likuiditas selama 1 (satu) tahun ke depan.

Dalam rangka menjaga ketersediaan dan kecukupan aset likuid serta mengendalikan atau membatasi eksposur agar tidak terdampak risiko likuiditas, Perseroan melakukan pemantauan risiko likuiditas secara berkala baik harian, mingguan, bulanan maupun triwulan. Pemantauan risiko likuiditas oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Direksi serta evaluasi strategi disampaikan kepada Divisi terkait.

Pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko likuiditas terhadap limit internal bank (*Risk Appetite & Risk Tolerance*) dan *trigger level Recovery Plan* yang telah ditetapkan. Limit tersebut di*review* secara berkala agar selaras dengan kondisi Perseroan. Selain itu, Perseroan melakukan pemantauan *Early Warning Indicator* (EWI) dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Unit Kerja terkait.

Sesuai POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, Bank BTN telah melakukan *monitoring* indikator likuiditas, yang salah satunya dilihat dari rasio LCR dan NSFR sesuai POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* bagi Bank Umum dan POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*).

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko Operasional dapat bersumber antara lain dari SDM, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal.

Sumber-sumber Risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional Perseroan sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian Risiko Operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Adapun jenis-jenis kejadian Risiko Operasional dapat digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti *fraud* internal, *fraud* eksternal, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk dan praktek bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, serta kesalahan proses dan eksekusi, termasuk *fraud* yang timbul akibat aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Pengelolaan Risiko Operasional

Dalam rangka menerapkan pengelolaan manajemen risiko operasional, Perseroan telah memiliki aplikasi *Operational Risk Management Information System* (ORMIS). Aplikasi ini merupakan sistem yang teritegrasi atas beberapa *tools* pengelolaan Risiko Operasional, antara lain *Risk and Control*

Self Assessment (RCSA), Loss Event Database (LED), dan *Key Risk Indicator* (KRI) pada masing-masing unit kerja. Saat ini telah diimplementasikan pada Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.

RCSA digunakan untuk melakukan proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional yang melekat pada seluruh unit kerja. Dalam pengisian RCSA seluruh unit kerja dituntut untuk dapat mengidentifikasi dan mengukur risiko-risiko operasional yang melekat pada aktivitas sehari-hari dan berdampak pencapaian sasaran unit kerja tersebut.

LED berfungsi sebagai *operational risk data collection* atas kejadian risiko operasional di Kantor Cabang berdasarkan 7 tipe kejadian risiko sesuai ketentuan Basel II. Unit Kerja dapat mengirimkan data kerugian akibat risiko opersional *(loss event)* secara *online* setiap terdapat kejadian risiko pada Unit Kerjanya. *Output* dari LED ini adalah data akumulasi kerugian bank dalam satu bulan baik berupa *actual loss*, *nearmiss*, maupun *potential loss* untuk masing-masing *risk event*. Hasil data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis sehingga dapat diketahui peta eksposur risiko operasional untuk masing-masing unit kerja. Peta eskposur ini menjadi acuan dalam mitigasi terjadinya kejadian serupa dengan melakukan perbaikan proses bisnis atau menambahkan bentuk mitigasi risiko lainnya.

KRI merupakan *dashboard* untuk memantau tren risiko berdasarkan indikator. KRI dapat digunakan untuk mendeteksi risiko yang bersifat *predictive* maupun bersifat lagging sebagai masukan untuk tindakan pencegahan atau perbaikan.

Perseroan juga telah mengimplementasikan kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) untuk memastikan kelangsungan operasional Perseroan dalam menjalankan bisnis pasca terdampak risiko operasional yang bersumber dari faktor eksternal seperti bencana alam, konflik sosial, dan kegagalan sistem IT. Kebijakan BCM tersebut berisikan langkah-langkah sistematis dan menjadi pedoman pegawai dalam menghadapi keadaan darurat mulai dari kesiapan pra-bencana, respons terhadap bencana, rencana kontinuitas operasional, hingga pengembalian ke kondisi normal. Dalam mendukung keberhasilan penerapan BCM, Bank melakukan beberapa aktivitas antara lain:

1. Penginian peraturan internal terkait *Business Continuity Management* (BCM) secara berkala yang berisikan peran dan tanggung jawab masing-masing Unit Kerja dengan jelas.
2. Proses internalisasi kepada seluruh pegawai dengan menyusun materi sosialisasi dan pelaksanaan kuis yang dimasukkan ke dalam program budaya *Risk Awareness*
3. Melakukan *assessment* ketersediaan *Working Remote Area* (WRA) dengan melibatkan unit kerja kritikal, sehingga WRA yang dimiliki Perseroan memiliki tingkat kesiapan yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional saat terjadi bencana.

Sebagai salah satu upaya melakukan meningkatkan fungsi pemantauan atas pengendalian risiko operasional pada aktivitas operasional di Kantor Cabang, Kantor Wilayah dan Commercial Banking Center (CBC) telah ditempatkan petugas *Bussiness Branch Control* (BBC), *Regional Bussiness Control* (RBC) dan Commercial Bussiness Center Bussiness Control (CBCBC) yang berfungsi sebagai 1,5 *line of defence* dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal untuk membangun budaya sadar risiko pada seluruh jenjang organisasi Perseroan, telah dilakukan penginian Kebijakan Umum Strategi Anti *Fraud*.

Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Perseroan, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perseroan maupun Perseroan terhadap pihak ketiga.

Pengelolaan Risiko Hukum

Identifikasi Risiko Hukum dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko meliputi adanya tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis yang melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan Sistem Informasi Manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Hukum dan Satuan Kerja Operasional Kredit. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan Satuan Kerja Hukum diperoleh laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi, sedangkan dari Satuan Kerja Operasional Kredit diperoleh tingkat kualitas perikatan dokumen perkreditan (baik dalam kategori DAT dan LAT). Indikator atau parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Hukum, antara lain berupa potensi kerugian akibat tuntutan hukum, kelemahan perikatan karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan produk bank menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang ada.

Pemantauan Risiko Hukum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Perseroan. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi Risiko Hukum. Dalam melaksanakan pengendalian Risiko Hukum, Satuan Kerja Hukum memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty*. Selain itu, Perseroan memiliki aplikasi *Legal Application System* (LApS) yang dirancang dalam bentuk *website* dan digunakan sebagai register serta *monitoring* terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi

atau ditangani oleh Perseroan baik Pidana maupun Non-Pidana sehingga setiap kasus yang sedang terjadi baik di Kantor Cabang maupun di Kantor Pusat dapat dimonitor perkembangannya.

Perseroan telah menempatkan pegawai di Kantor Wilayah dan beberapa Kantor Cabang sebagai *Regional Legal Representative* (RLR) yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Memberi bantuan hukum terhadap permasalahan litigasi yang diajukan oleh setiap unit kerja dalam rangka pelaksanaan operasional dan memberikan bantuan hukum dalam setiap perkara hukum.
2. Mewakili Perseroan dalam pelaksanaan beracara di Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, lembaga hukum lainnya, dan di luar pengadilan pada wilayah kerjanya.
3. Memberi pendapat hukum (*legal opinion*) terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Syariah terkait operasional di wilayah kerjanya.
4. Memberikan konsultasi hukum terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah.
5. Melakukan fungsi *legal watch* sesuai dengan ketentuan Regulator.
6. Mengelola dan mengendalikan risiko hukum yang berada dalam lingkup kerjanya

Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko Stratejik dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan stratejik yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Pengelolaan Risiko Stratejik

Identifikasi Risiko Stratejik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor Risiko Stratejik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh Satuan Kerja *Corporate Strategy & Planning* sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum yang ditetapkan Direksi. Selain itu, dalam pengelolaan risiko stratejik juga memperhatikan risiko keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan sosial termasuk mitigasi risikonya. Perseroan telah menyusun strategi, inisiatif dan roadmap keberlanjutan sampai dengan tahun 2028.

Pengukuran Risiko Stratejik dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan Risiko Stratejik dilakukan oleh Satuan Kerja *Corporate Strategy & Planning* secara berkala dengan memonitor pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang memonitor *risk exposure* dibandingkan dengan *risk appetite* dan *monitoring Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Risiko Stratejik secara bulanan. Selanjutnya, Dewan Komisaris, Direksi dan Satuan Kerja mereviu strategi dasar dengan fokus pada transformasi bisnis, infrastruktur dan Sumber Daya Manusia serta melaukan reviu *risk appetite* dan *risk tolerance* secara berkala dan minimal setahun sekali.

Selanjutnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan Risiko Stratejik dengan membandingkan hasil yang ditargetkan (*expected results*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memastikan pencapaian target (*target objective*). Dalam pengendalian Risiko Stratejik, Satuan Kerja *Corporate Strategy & Planning* berfungsi menganalisis *gap* antara laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan kepada Direksi secara berkala.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, seperti halnya risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan CKPN, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN), risiko stratejik terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu. Risiko Kepatuhan juga dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan *(Compliance and Governance Division atau CMGD)*. Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pemantauan atas kewajiban-kewajiban penyampaian laporan Perseroan terhadap pihak eksternal dan melakukan reviu ketentuan internal secara berkala dan berkelanjutan sehingga tetap relevan dengan ketentuan eksternal yang berlaku. Perseroan memiliki aplikasi internal yaitu *Compliance Regulatory & Monitoring System* (CRMS) untuk memudahkan seluruh pegawai Bank BTN dalam mengakses seluruh ketentuan eksternal dan berfungsi sebagai *reminder* kepada unit kerja untuk kewajiban penyampaian laporan kepada Regulator. Untuk meminimalisir potensi terjadinya risiko kepatuhan, Bank telah menempatkan *Regional Compliance Officer* (RCO) di Kantor Wilayah untuk melakukan evaluasi tingkat kepatuhan Kantor Cabang dalam menjalankan aktivitas operasional. Seiring dengan berlakunya undang - undang Perlindungan Data Pribadi, pada Satuan Kerja Kepatuhan telah dibentuk sub unit *Data Privacy* dan telah dilakukan analisa kesenjangan kesiapan Bank dalam mengimplementasikan ketentuan dimaksud. Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pemantauan dan melaporkan Risiko kepatuhan yang terjadi kepada Direksi secara berkala. Pengukuran

Risiko Kepatuhan dilakukan terhadap potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi ketentuan eksternal yang berlaku. Indikator atau parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Kepatuhan, antara lain jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum.

Dalam rangka pengendalian Risiko Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen Risiko Kepatuhan dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan Risiko Kepatuhan.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko Reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank sebagai berikut:

1. Kejadian-kejadian yang telah merugikan reputasi Perseroan, misalnya pengaruh reputasi dari pemilik dan perusahaan terkait, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis, pemberitaan negatif mengenai Perseroan, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah.
2. Hal-hal lain yang dapat menyebabkan Risiko Reputasi, misalnya kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis Perseroan.

Pengelolaan Risiko Reputasi

Seluruh pegawai termasuk manajemen unit bisnis dan aktivitas pendukung Perseroan menjadi bagian dari struktur pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi mengingat reputasi merupakan hasil dari seluruh aktivitas bisnis Perseroan. Peran Manajemen Unit Bisnis adalah mengidentifikasi Risiko Reputasi yang terjadi pada bisnis atau aktivitas unit tersebut dan sebagai *first-line* dalam mencegah terjadinya Risiko Reputasi khususnya terkait hubungan dengan nasabah. Identifikasi Risiko Reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan (penyediaan dana), penghimpunan dana, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan *Management Information System* (MIS), serta SDM.

Dalam rangka proses identifikasi risiko reputasi Perseroan memiliki aplikasi SPN (Sistem Pengaduan Nasabah) dan melakukan *monitoring* terhadap semua media massa (cetak dan elektronik lokal maupun nasional). Perseroan melakukan pencatatan setiap pemberitaan tentang Perseroan baik secara langsung (*straight news*) maupun tidak langsung (*mention*). Aplikasi SPN terintegrasi dengan Kantor Cabang dan *Contact Center*. Satuan Kerja Pengelolaan Pengaduan Nasabah sebagai pengelola SPN menindaklanjuti pengaduan nasabah tersebut dan menyelesaikan sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.

Pengukuran Risiko Reputasi dilakukan berdasarkan hasil *assessment* terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada reputasi Perseroan antara lain keluhan nasabah dan pemberitaan negatif tentang Perseroan. Risiko Reputasi dikelola oleh Satuan Kerja *Corporate Secretary* yang mengelola pemberitaan tentang Perseroan yang dimuat di dalam media massa baik cetak maupun elektronik dan Satuan Kerja Pengelolaan Pengaduan Nasabah yang mengelola pengaduan nasabah.

Dalam rangka pemantauan Risiko Reputasi dan memastikan terjaganya kepuasan nasabah, SPN berfungsi untuk mendukung pengelolaan layanan dan penanganan pengaduan nasabah secara *online* antar pihak yang terkait dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Selain itu, pemantauan Risiko Reputasi juga dilakukan oleh unit kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan mengingatkan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Divisi pengelola Risiko Reputasi dari Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Pelayanan Nasabah berdasarkan asesmen pada parameter profil risiko reputasi.

Penguatan Penerapan Budaya Risiko

Penguatan penerapan budaya risiko sebagai bagian untuk menjaga komitmen dan memastikan bahwa kebijakan budaya risiko telah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh manajemen dan pegawai maka strategi penerapan budaya risiko harus selaras dengan strategi penerapan manajemen risiko, Perseroan menetapkan *roadmap* penerapan budaya risiko per tahun sesuai dengan level tingkat kematangan yang ingin dicapai, *monitoring* penerapan budaya risiko dengan melakukan pengukuran tingkat kematangan budaya risiko minimal sekali dalam setahun oleh tim internal dan sekali dalam tiga tahun oleh tim independen (pihak eksternal). Perseroan melakukan kaji ulang kebijakan budaya risiko sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Beberapa program penerapan dan peningkatan budaya risiko adalah:

1. *Risk Economic Outlook* merupakan agenda rutin secara tahunan yang didalamnya membahas strategi dalam penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*. Forum ini adalah memberikan pemahaman *awareness risk* kepada Dewan Komisaris dan Direksi sehingga diharapkan dapat mengambil keputusan strategis yang tepat.
2. Bank secara aktif melakukan Forum *Portfolio Quality Review* dengan dihadiri Direksi, Divisi, CBC, Kantor Cabang sebagai upaya memberikan gambaran terkini mengenai posisi dan kualitas kredit baik secara *bankwide* maupun per segmentasi kredit.

3. Melakukan kunjungan dan menumbuhkan sikap *awareness* dalam rangka pelaksanaan *cleansing* data untuk meningkatkan kualitas *loss event database* di Bank BTN.
4. Menumbuhkan budaya kepatuhan, kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan melalui penerapan setiap proses bisnis harus senantiasa berpedoman pada peraturan dan ketentuan maupun SOP internal dan eksternal yang berlaku.
5. Menerapkan preventif berkelanjutan sehingga tidak terjadi kelemahan yang signifikan pada proses pertahanan lini pertama dan membuat *action plan* perbaikan dengan berkoordinasi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan Satuan Kerja Internal Audit.
6. Penguatan pengendalian risiko operasional melalui berbagai kegiatan seperti seminar, *workshop*, *risk outlook*, dan *culture day*.
7. Bank memiliki sistem kontrol risiko operasional pada seluruh jaringan Bank. Bank telah melakukan *awarness* Penggunaaan Aplikasi ORMIS sebagai bentuk penerapan manajemen risiko di seluruh jaringan kantor cabang.
8. Melakukan *risk awarness* terhadap potensi kerawanan *fraud* melalui *Fraud Risk Asssessment* (FRA) di ruang lingkup seluruh Unit Kerja. Metode FRA dilakukan berdasarkan SE OJK Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang digambarkan sebagai berikut:

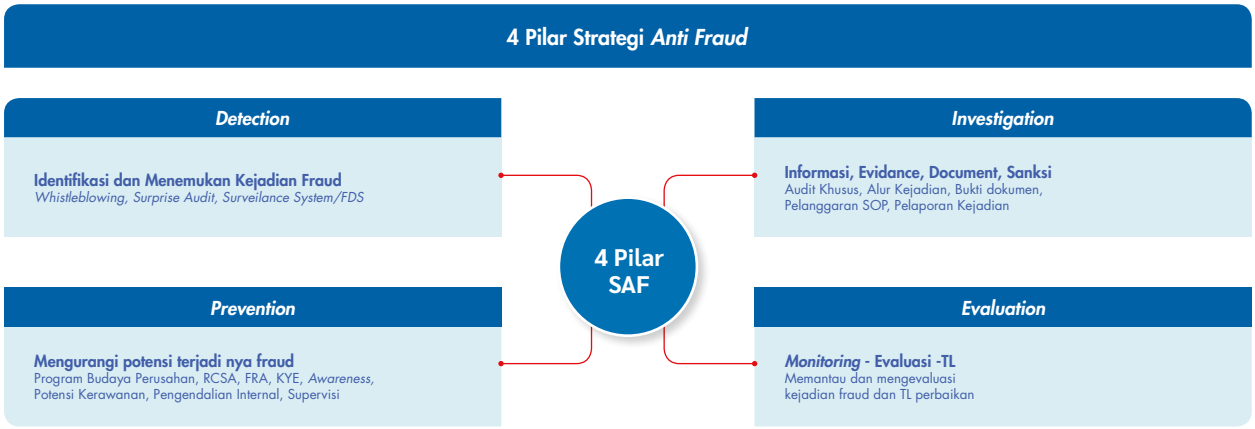

Penilaian Risiko

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Satuan Kerja Manajemen Risiko menyampaikan laporan profil risiko ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per triwulan yang memuat tentang eksposur Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Stratejik, Risiko Hukum dan Risiko Reputasi. Penilaian profil risiko meliputi penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank.

Secara umum, sesuai dengan penilaian secara *self assessment* Profil Risiko TW IV 2023 diupayakan berada pada tingkat *Low to Moderate*, yaitu kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah *(Low to Moderate)* dengan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit Memadai *(Satisfactory)*, dengan detail sebagai berikut:

Jenis Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Pasar	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Likuiditas	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Operasional	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Hukum	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Stratejik	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Kepatuhan	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Reputasi	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Emiten atau Perusahaan Publik

Penilaian Profil Risiko, baik Konvensional dan Syariah dilaksanakan secara periodik. Sepanjang tahun 2023 mencerminkan bahwa risiko-risiko yang dihadapi Perseroan (baik konvensional dan syariah) dapat dikelola dengan baik sehingga dapat mendukung pengembangan bisnis lebih lanjut. Dengan kata lain, Manajemen Risiko telah diterapkan oleh Perseroan dengan baik dan efektif. Hasil evalusi efektivitas Manajemen Risiko Bank oleh pihak eksternal (konsultan independen) melalui *Risk Maturity Index* (RMI) berada pada peringkat ***Managed*** dengan kriteria memenuhi ketetuan regulasi yang berlaku terkait aktivitas manajemen risiko. Selama tahun 2023 telah dilakukan perbaikan implementasi manajemen risiko sesuai dengan rekomendasi hasil *Risk Maturity Index* (RMI) yang dilakukan oleh pihak independen agar penerapan Manajemen Risiko terus mengalami perbaikan dan terstandarisasi pada setiap unit kerja dan manajemen risiko telah menjadi bagian dari proses dan budaya kerja.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Perseroan dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol. Tata kelola risiko Perseroan yang berlandaskan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan terlibatnya seluruh organ Perseroan dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Perseroan. Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan Perseroan secara periodik. Berdasarkan hasil penelaahan yang telah dilakukan pada tahun 2023, Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko telah dilaksanakan secara memadai.

Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Perseroan antara lain melalui pemantauan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen dan SDM serta kecukupan sistem pengendalian internal. Kecukupan sistem Manajemen Risiko Perseroan antara lain didukung oleh:

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Perseroan (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi), melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman kebijakan manajemen risiko Perseroan dengan pelaksanaannya dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko dibantu Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai sekretaris Komite Manajemen Risiko melakukan dan mengagendakan pertemuan secara berkala membahas isu-isu terkini, antara lain: Profil Risiko Triwulanan Bank, Tingkat Kesehatan Bank, *Recovery Plan* dan hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko Perseroan termasuk ikut m*ereview* Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang didalamnya terdapat *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Perseroan dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dan juga melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR).

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko dan bersifat independen terhadap Satuan Kerja Operasional yang merupakan *risk-taking* unit, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur *Risk Management*. Satuan Kerja Manajemen Risiko terdiri dari *Enterprise Risk Management Division* dan *Digital & Operations Risk Management Division*.

Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Risiko

Perseroan telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) dimana di dalamnya telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Panduan kebijakan di bidang manajemen risiko tersebut juga telah dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan internal turunannya yang antara lain tidak terbatas pada Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan dan Penilaian Profil Risiko, Pelaksanaan pelaporan dan Penilaian Tingkat Kesehatan, Prosedur Validasi model Risiko, Pedoman Pelaksanaan Pengumpulan Data Risiko untuk Aplikasi BTN-*Loss Event Database* (BTN-LED *Tools*), Petunjuk Pelaksanaan Proses Pengukuran Risiko Likuiditas, Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan dan Pelaporan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*), Petunjuk Pelaksanaan Proses Pengukuran Risiko Pasar, Manajemen Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book*, Petunjuk Pelaksanaan *Stress Testing*, Prosedur Validasi model Risiko, Pedoman Pemantauan Likuiditas, Pedoman

Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR), *Risk & Control Self Assessment,* Petunjuk pelaksanaan rencana aksi *(Recovery Plan), Risk Culture,* Pedoman dan Penilaian Profil Risiko Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah, Proses *Internal Credit Rating* (ICR), Petunjuk Pelaksanaan Proses *Credit Scoring Model* (CSM), Batas Wewenang Kredit Komersial dan Kredit Konsumer, Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Kebijakan Bagi Debitur Yang Terkena Dampak Covid-19, *Business Continuity Management* (BCM), *Standard Operating Procedure* (SOP) *Business Continuity Plan* (BCP), *Standard Operating Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Standard Operating Business Impact Analysis* (BIA).

Pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan secara berkala agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan di industri perbankan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko secara terus menerus difokuskan pada perbaikan kualitas *database* risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem informasi manajemen risiko secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.

Laporan Audit Internal

Laporan Audit Intern telah dijelaskan pada Sub Bab Fungsi Audit Internal Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Fungsi Kepatuhan

Perkembangan industri perbankan semakin kompleks sejalan dengan pertumbuhan teknologi informasi globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Hal ini ditambah dengan ketatnya persaingan usaha antar bank menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Perseroan sehingga diperlukan penegakan prinsip kehati-hatian serta upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Perseroan, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat *ex-ante* dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan senantiasa secara konsisten melaksanakan Fungsi Kepatuhan yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*). Upaya ini dilakukan di antaranya guna mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan; mengelola Risiko Kepatuhan; serta memastikan kepatuhan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Struktur Organisasi

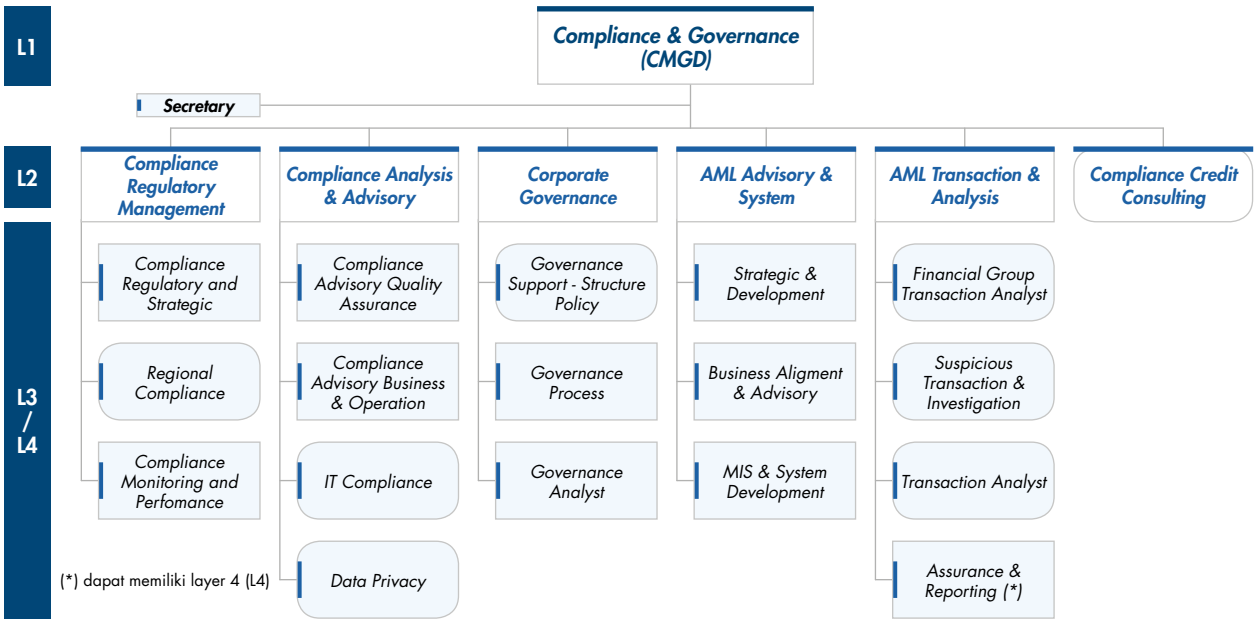

Struktur organisasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan ditetapkan berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor PT.3-A.6 tanggal 14 September 2023 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat, Kantor wilayah, Kantor Cabang dan telah mengacu pada POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta telah diatur dalam kebijakan internal Perseroan yang terdiri atas:

1. Dewan Komisaris berperan melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan.
2. Direksi berperan dalam menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan serta memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Perseroan.

3. Direktur Kepatuhan merupakan anggota Direksi yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan pada Perseroan yang bertanggungjawab dalam merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Perseroan serta pelaksanaan tugas dalam memastikan terwujudnya Fungsi Kepatuhan Perseroan.
4. *Compliance and Governance Division* adalah Unit Kerja di Kantor Pusat yang merupakan Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan yang bertugas dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan Perseroan.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Perseroan dilaksanakan oleh Direktur *Human Capital, Compliance and Legal*. Proses pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan telah diatur dan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Umum dan telah melalui *Fit and Proper Test* sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;
2. Dalam hal Direktur Kepatuhan untuk sementara tidak dapat menjalankan tugas jabatannya, maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali;
3. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengundurkan diri atau habis masa jabatannya, maka Perseroan segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, ditunjuk salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;
4. Untuk memenuhi persyaratan independensi, Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak dirangkap oleh Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi-fungsi yang dapat mempengaruhi independensinya.
5. Setiap penggantian jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan senantiasa dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2021 tanggal 10 Maret 2021 mengangkat Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan yaitu Sdr. Eko Waluyo sebagai Direktur *Human Capital, Compliance and Legal*. Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, Direktur Kepatuhan dapat menjalankan tugas Fungsi Kepatuhan setelah memperoleh persetujuan OJK sebagai Direktur Kepatuhan. Sdr. Eko Waluyo telah mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan kepada OJK sebagai Direktur Kepatuhan dan sudah mendapatkan persetujuan dari OJK pada tanggal 9 Agustus 2021.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dalam menjalankan fungsi Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perseroan.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.
5. Mengelola dan meminimalkan Risiko Kepatuhan.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan termasuk memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa keuangan, Bank Indonesia, maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.
8. Memastikan Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan telah efektif dalam menjalankan tugas Fungsi Kepatuhan.
9. Berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Unit Usaha Syariah terhadap Prinsip Syariah.
10. Bertindak sebagai koordinator atas penerapan Fungsi Kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha Perseroan untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Satuan Kerja Kepatuhan

Peran Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dijalankan oleh *Compliance and Governance Division*, sebagaimana diatur dalam Risalah Rapat Direksi Nomor 15 Tanggal 30 Mei 2022 terkait Perubahan Organisasi *Compliance and Governance Division* (CMGD) berada di bawah koordinasi Direktur yang

membawahkan Fungsi Kepatuhan serta terpisah dari unit bisnis dan operasional, unit manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Perseroan, unit treasury, unit keuangan dan akuntansi, unit logistik dan pengadaan barang/jasa dan unit yang mengelola teknologi informasi.

Compliance and Governance Division dipimpin oleh Kepala Divisi (*Division Head*) yang telah memenuhi kriteria sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Pengangkatan dan/atau pemberhentian *Compliance and Governance Division Head* selalu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan kriteria yang telah diatur dalam kebijakan internal tentang kepatuhan yaitu sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan independensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
2. Menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan.
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan.

Profil Kepala Fungsi Kepatuhan

Direksi Perseroan telah menetapkan R. Wahju B. Witjaksono sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan terhitung mulai tanggal 10 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1037/DIR/2018 tanggal 10 Desember 2018. Penunjukkan R. Wahju B. Witjaksono sebagai Kepala Satuan Kerja Perseroan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.



R. Wahju B. Witjaksono

Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, berusia 53 Tahun, berdomisili di Bekasi, Jawa Barat.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S-1) Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Indonesia (1993)
- Magister (S-2) Manajemen Keuangan dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia dan University of Kentucky, Amerika Serikat (2004)

Pengalaman Kerja

- System Development Audit Dept Head, Bank BTN (2004-2007)
- Senior App Development-Business Analyst, Bank BTN (2011-2014)
- Deputy Internal Audit Division Head, Bank BTN (2018)
- Compliance and Governance Division Head, Bank BTN (Desember 2018-sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi No. 1037/DIR/2018 tanggal 10 Desember 2018. Penunjukan R. Wahju B. Witjaksono sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan.

Sertifikasi

- *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko perbankan Level 4 tanggal 9 April 2022
- B20 Indonesia *Integrity and Compliance Task Force Conference*: *Fostering Agility to Combat Money Laundering and Economic Crime Organized by* ICAW, 28 September 2022

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab *Compliance and Governance Division* dalam menjalankan fungsi Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perseroan pada setiap jenjang organisasi.
2. Berkoordinasi dengan Unit lain dalam melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan reviu dan/atau merekomendasikan penginian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.

5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan antara lain:
   a. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
   b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan regulator yang berlaku;
   c. Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Perseroan bagi pihak internal maupun eksternal.
   d. Memastikan proses bisnis pada Satuan Kerja Kepatuhan telah sesuai dengan standar sertifikasi ISO 9001:2015.
   e. Memastikan pelaksanaan dan hasil penilaian sendiri (*self assessment)* tata kelola perusahaan berdasarkan regulasi dari OJK di Entitas utama, Perusahaan Anak, Unit Sharia di lingkungan usaha Bank BTN untuk memastikan kualitas proses perusahaan.
   f. Memastikan pelaksanaan penilaian *(assessment)* tata kelola perusahaan oleh pihak ketiga/independen dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
   g. Memastikan Pengelolaan Operasional dan Pelaporan terkait Penerapan Program APU dan PPT di Kantor Pusat.

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Perseroan melakukan program pengembangan pegawai fungsi kepatuhan untuk memenuhi kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan secara berkesinambungan dengan metode pendidikan maupun pelatihan. Setiap pegawai mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti program pengembangan ini yang disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi dasar dan kompetensi teknis jabatan. Adapun kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai fungsi kepatuhan antara lain:

Jenis Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Peserta
Classroom / Virtual Classroom	
BTN *Leadership Forum* 2023	1
BTN *Millenial Leaders* 2023	1
Data Analytic dan Penyajian Data	2
Digital Talent ForDigi	2
Global GRC Benchmarking Series5 - Europe	1
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan	9
Impactful Presentation Skill	3
Internal Workshop Pembekalan Audit 2023	1
MOOC Linkedln *Learning* 2023	3
Pelatihan *ESG Implementation*	4
Pelatihan Pendalaman *ASEAN CG Scorecard*	6
Practical Microsoft Excel	2
Program Pengembangan *Talent* (*Leadership*)	2
Program Pengembangan *Talent* (*Technical*)	2
Sertifikasi API Muda KPK Tahun 2023	18
Webinar - Meningkatkan Kolaborasi Bank	8
Webinar - Pemanfaatan Analisis *Big Data*	1
Webinar *Anti Money Laundering in Digital*	1
Webinar APU PPT "Kewaspadaan Modus TPPU"	19
Webinar II APU dan PPT Tahun 2023	19
Webinar *Leadership - The Future of Compe*	3
Webinar OJK - Strategi Pencegahan *Gratif*	7
Webinar OJK - UU P2SK Sektor Perbankan	1

Jenis Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Peserta
Workshop ESG Bank BTN	1
Workshop Team HCCL 2023	8
Optimize Selling for Consumer Staff	1
Refreshment Materi LHPK Sistem Pembayara	1
Leading with Impact: Strengthening Your	1
Pendidikan *General Banking Staff*	1
Presentation Design & Data Visualization	1
Pelatihan *Project Management*	4
Pelatihan *Communication Skill*	4
Penerapan Program APU PPT & PPPSPM 2023	2
Pelatihan *Greenship Associate*	3
Branch Visit Evaluasi Budaya Kepatuhan	3
Internalisasi APU PPT & PPPSPM	3
Workshop Corporate Governance (IICG)	3
Seminar Dana Pensiun	1
Supervisory Development Program (*Onsite*)	1
Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas	4
Pelatihan *HCBP-The Cycle of HC Practices*	1
Workshop Pencegahan & Penanganan Cyber	5
Pelatihan COBIT 2019 & *Certified* 2023	1
Pelatihan ITIL V4 & *Certified Exam*	1
Pelatihan Penanganan Aset Virtual	2
Certified Anti-Fraud & Legal (CAFP)	1
Webinar Aplikasi Blockchain Dunia Bank	2

Jenis Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Peserta
Pelatihan Operasional *Series*	1
Webinar - *Implementation of Data Protection*	3
Webinar *Security Awareness Cyber Crime*	3
Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	7
Webinar OJK *Leadership in Changin Atmosphere*	3
Sosialisasi Penanggulangan Terorisme	15
Webinar OJK - *Internet of Things (IoT)*	4
Supervisory Development Program (Online)	1
Workshop Ketentuan POJK Nomor 8 2023	20
Indonesia *Privacy and Security Summit*	2
Online / Self Learning	
Webinar II APU dan PPT Tahun 2023	38
Internalisasi BTN Mobile	41
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Data Nasabah Tahun 2023	41
Internalisasi *Security Awareness* Pengelolaan *User ID* dan *Password*	36
Compliance Excellence Edisi Februari 2023 Kebijakan Sistem Management Anti Penyuapan (SMAP)	41
Sosialisasi Sadar Risiko Hukum	39
Compliance Excellence Edisi April 2023 - *Know Your Employee*	42
Webinar I APU dan PPT Tahun 2023	40
Compliance Excellence Edisi Juni 2023 - Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	41
Compliance Excellence Edisi Juli 2023 - *Data Privacy Awareness*	42
Internalisasi Tata Kelola Perusahaan (GCG) dan *Code of Conduct*	42
Sosialisasi Implementasi Petunjuk Teknis *Fraud Risk Assessment* (FRA)	40
Internalisasi Manajemen Risiko TI, Digital dan Siber 2023	36
Sosialisasi *Security Awareness* Periode Agustus 2023	1
Internalisasi *Know Your Employee* (KYE)	43
Internalisasi PPDigital serta Kebijakan dan Prosedur Baru BTN	43
Compliance Excellence Edisi September 2023 - *Virtual Branch & Online Onboarding for Open Account*	43
AMOLA *Mini Series* Episode 3 Tahun 2023	43
Compliance Excellence Edisi Oktober 2023 - Produk KRING BTN Pra Pensiun dan Pensiunan	43
Internalisasi Campaign Program *Road Map* & Inisiatif Strategis *Human Capital* 2023 – 2025	38
Internalisasi Kebijakan Standar Layanan Outlet Bank BTN	40
Compliance Excellence Edisi November 2023 - Limitasi Kewenangan Penyetoran dan Pengambilan Dana serta Layanan *Pick Up Service*	43
Internalisasi *Podcast Legal Clinic Live Session* Tahun 2023	33
Internalisasi *Strategic Business* Unit (SBU)	43
Internalisasi Peraturan Internal Baru Kebijakan Umum Manajemen Risiko	37
Total Peserta Pendidikan & Pelatihan	**1187**

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan

Pada tahun 2023, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Perseroan di antaranya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu Pengawasan Aktif Direksi adalah memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan serta menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan. Sehubungan hal tersebut, Direksi telah menyetujui dan menetapkan Kebijakan Kepatuhan Perseroan yang diusulkan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang merupakan pedoman dalam dalam pelaksanaan bisnis dan operasional perbankan serta menyetujui dan menetapkan Prosedur Kepatuhan sebagaimana usulan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun peraturan internal Perseroan agar senantiasa sesuai serta tidak melanggar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.
2. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Fungsi Kepatuhan Perseroan di antaranya adalah turut memberikan reviu dan persetujuan terhadap Kebijakan Kepatuhan Perseroan sebelum ditetapkan oleh Direksi.
3. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dalam Tata Kelola Perusahaan. Dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pembahasan terkait bisnis dan operasional Perseroan yang dilaksanakan dalam forum Rapat Direksi, Direksi senantiasa memperhatikan pendapat aspek kepatuhan yang disampaikan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan/atau Satuan Kerja Kepatuhan yang menyampaikan ketentuan-ketentuan regulator terkait dengan materi pembahasan Rapat Direksi.
4. Untuk mendukung pertumbuhan bisnis perseroan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek Kepatuhan, maka diperlukan langkah harmonisasi antara kepentingan perseroan dengan kepatuhan dalam ketaatan terhadap seluruh ketentuan Regulator yang mengatur. Dalam rangka memenuhi hal tersebut, Perseroan telah melakukan langkah-langkah Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Penyampaian Kajian Kepatuhan
Dalam rangka memastikan kesesuaian peraturan internal, produk dan/atau aktivitas Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia serta Otoritas Pengawas dan Pengatur Lainnya yang berlaku, Satuan Kerja Kepatuhan menyampaikan kajian aspek kepatuhan atas rancangan ketentuan internal serta rencana aktivitas aktivitas dan rencana kegiatan operasional bisnis yang akan disahkan dan ditetapkan Direksi untuk memastikan bahwa rancangan ketentuan internal dan rencana kegiatan tersebut telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Regulator yang berlaku.

b. Pelaksanaan *Compliance Check List*
Satuan Kerja Kepatuhan melakukan proses *Compliance Check List* atas beberapa aktivitas yang diwajibkan oleh Regulasi Perbankan diantaranya adalah:
- *Compliance Check List* Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pengurus Perseroan;
- *Compliance Check List* Pengajuan Penyelenggaraan Produk Bank Baru;
- *Compliance Check List* untuk Rencana Pembukaan, Relokasi, Peningkatan Status Jaringan Kantor.

5. Dalam rangka menciptakan budaya kepatuhan serta memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan, Perseroan merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan dengan dilaksanakan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:
   a. Program Meningkatkan Budaya Kepatuhan
      - *Compliance Excellence*
        Tujuan program ini adalah agar pegawai memiliki pemahaman dan penafsiran yang sama terkait ketentuan yang ada serta meningkatkan *compliance culture awareness* di seluruh organisasi. Materi yang dipilih berdasarkan data *fraud* dari *Internal Audit Division* (IAD), Top 10 *Risk* dari *Enterprise Risk Management Division* (ERMD), pengenaan sanksi disiplin dari *Human Capital Management Division* (HCMD) dan masukan dari Pegawai Satuan Kerja Kepatuhan.

        Sepanjang periode Tahun 2023, telah dilaksanakan *Compliance Excellence* yang diikuti oleh seluruh Pegawai sebagaimana dimaksud di atas yakni sebagai berikut:

No	Bulan	Materi
1	Februari	Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 : 2016
2	Maret	Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) / *Customer Due Diligence* (CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)
3	April	*Know Your Employee*
4	Mei	Sistem Pengaduan Nasabah
5	Juni	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa
6	Juli	*Data Privacy Awareness*
7	Agustus	Prosedur Pengelolaan Mesin ATM, CDM, dan CRM
8	September	*Virtual Branch & Online Onboarding for Open Account*
9	Oktober	Kredit Ringan (KRING) BTN Pra Pensiun dan Pensiunan
10	November	Limitasi Kewenangan Penyetoran dan Pengambilan Dana serta Layanan *Pick Up Service*
11	Desember	Prosedur Penyesuaian Kenaikan Limit Wewenang Transaksi dan Layanan *Pick Up Service*

      - *Compliance Broadcast*
        Kegiatan penyampaian konten dan/atau informasi terkait Kepatuhan yang relevan kepada seluruh Pegawai melalui media *email* yang dimiliki Perseroan secara rutin. Tujuan *compliance broadcast* adalah untuk meningkatkan literasi terkait Kepatuhan dan membangun Budaya Patuh kepada seluruh Pegawai. Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan tersebut ditujukan untuk membangun dan meningkatkan *awareness* pegawai atas kejadian-kejadian *fraud*, menyusun mitigasi risiko untuk mencegah terjadinya *fraud*, meningkatkan Budaya Kepatuhan pada proses bisnis serta operasional di Kantor Cabang dan Kantor Wilayah.

   b. Internalisasi Ketentuan Regulator yang Baru
      Satuan Kerja Keptuhan telah melakukan internalisasi ketentuan Regulator terbaru yang diterbitkan selama Tahun 2023 kepada seluruh Unit Kerja dan Pegawai untuk meningkatkan pengetahuan serta untuk memastikan, memahami dan mematuhi Regulasi baru melalui *email broadcast*.
      Selain telah disampaikan melalui *email broadcast*, juga dilakukan internalisasi melalui memo kepada Unit Kerja pemilik dan pengelola kebijakan untuk melakukan penyesuaian aturan internal jika diperlukan dan/atau kepada Unit Kerja yang dapat membantu dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang diinternalisasikan tersebut, yaitu Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kebijakan dan Prosedur. Selain itu juga telah dilakukan penelaahan terhadap kewajiban pelaporan dan juga penentuan Divisi sebagai penanggung jawab laporan tersebut kepada Regulator dan/atau Lembaga Pengawas dan Pengatur Lainnya.
      Seluruh ketentuan Regulator yang telah terbit telah di*upload* pada *Compliance Regulatory Management System* (CRMS) sebagai sumber referensi dan *database* ketentuan Regulator yang dapat diakses oleh Pegawai. Hal ini diharapkan memberikan dampak kepada Unit Kerja pemilik dan pengelola kebijakan untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan internal, penelaahan terhadap kewajiban pelaporan dan penetapan Divisi penanggung jawab laporan kepada Regulator.

6. Upaya Peningkatan Kepatuhan Kantor Cabang
   a. *Regional Compliance Officer* (RCO)
      Dalam rangka meningkatkan Kepatuhan pada Kantor

Cabang, Satuan Kerja Kepatuhan berkomitmen untuk mengoptimalkan peranan *Regional Compliance Officer* (RCO) yang berperan sebagai *Second Line of Defense* di Kantor Wilayah dalam membantu membangun dan memantau pengendalian risiko terhadap Kantor Cabang sesuai binaannya. Adapun tugas dan tanggung jawab *Regional Compliance Officer*, meliputi:

- Melakukan internalisasi melalui media virtual dan kunjungan langsung ke Kantor Cabang/ Kantor Cabang Syariah di wilayah kerjanya untuk memastikan implementasi program-program Budaya Kepatuhan terkait Pelaksanaan Program APU dan PPT, Pengendalian Gratifikasi, Internalisasi CRMS (*Compliance Regulatory Management System*), Internalisasi parameter Peta Kepatuhan yang perlu menjadi perhatian dengan menggunakan *Dashboard* Peta Kepatuhan dan Internalisasi program *Compliance Culture Awareness* menggunakan *Dashboard Compliance Excellence*.
- Memberikan opini kepatuhan secara independen terkait proses bisnis dan operasional atas permintaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah serta Kantor Wilayah.
- Melakukan analisis dan evaluasi kepatuhan dan memonitor tindaklanjut laporan kepatuhan Kantor Wilayah serta Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah sesuai wilayah supervisi sebagai upaya meningkatkan *Compliance Control*.
- Mengingatkan Kantor Cabang, Kantor Cabang Syariah, dan Kantor Wilayah terkait hasil pemeriksaan dan/atau penilaian atas yang disampaikan oleh Divisi/Pihak Eksternal kemudian menyampaikan risiko dan dampak yang berpotensi terjadi serta memberikan usulan upaya yang dapat dilakukan untuk memitigasi risiko kepatuhan.
- Melakukan reviu terhadap ketentuan internal berdasarkan masukan dari unit bisnis dan operasional di Kantor Cabang.

b. Pelaksanaan *Branch Visit*

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Budaya Kepatuhan telah sesuai dengan skor peta kepatuhan dan meningkatkan kesadaran risiko kepatuhan pada semua tingkatan organisasi, mengetahui gambaran implementasi budaya kepatuhan di Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Syariah (KCS) termasuk outlet-outlet di bawahnya serta mendapatkan *feedback* dan informasi guna evaluasi program budaya kepatuhan, Perseroan telah melaksanakan *Branch Visit* dengan tema *Internalization and Strengthening Compliance Culture*.

Kegiatan *branch visit* melibatkan peran aktif manajemen KC dan KCS melalui presentasi oleh Manajemen KC dan KCS terkait pelaksanaan Budaya Kepatuhan, pelaksanaan *focus group discussion* (FGD) untuk merumuskan implementasi dan peningkatan Budaya Kepatuhan di KC dan KCS ke depan serta komitmen manajemen KC dan KCS untuk meningkatkan kesadaran risiko khususnya terkait risiko kepatuhan pada bisnis dan operasional di masing-masing unit kerja.

Pelaksanaan *Branch Visit* yang telah dilakukan memberikan dampak sebagai berikut:

- Manajemen KC dan KCS berkomitmen untuk konsisten membangun dan meningkatkan Budaya Kepatuhan dengan mengikutsertakan peran aktif seluruh pegawai dalam menjalankan program-program budaya perusahaan dan mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk mencegah terjadinya *fraud*.
- Manajemen KC dan KCS berkomitmen akan mengoptimalkan peran *Branch Business Control* dan terus berkoordinasi serta berkomunikasi dengan *Regional Compliance Officer* untuk mitigasi risiko operasional dan risiko kepatuhan.

7. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada proses Pra Rapat Komite Kredit (Pra RKK) dan Rapat Komite Kredit (RKK)

   Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada proses bisnis perkreditan komersial yaitu pada saat Pra Rapat Komite Kredit (Pra RKK) dan Rapat Komite Kredit (RKK) melalui unit *Compliance Credit Consulting*. *Compliance Credit Consulting* bertugas untuk memberikan masukan terhadap aspek kepatuhan terkait pemenuhan persyaratan yang terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), legalitas debitur dan usaha, legalitas proyek yang dibiayai, kemampuan, modal, prospek usaha serta agunan. Diharapkan, dengan adanya pembahasan pada forum Pra RKK, isu atau permasalahan terkait kepatuhan dapat dimitigasi sehingga keputusan kredit terhindar dari risiko Kepatuhan.

   Hal ini memberikan dampak bagi Perseroan bahwa isu atau permasalahan terkait kepatuhan dapat dimitigasi sehingga keputusan kredit terhindar dari risiko Kepatuhan dan setiap keputusan kredit komersial tidak melanggar serta telah sesuai dengan ketentuan Regulator serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka penerapan program APU, PPT dan PPPSPM ini Perseroan melakukan beberapa aktivitas yang diuraikan tersendiri pada bab APU, PPT, dan PPPSPM.

PENGELOLAAN RISIKO KEPATUHAN

Pengelolaan risiko kepatuhan dilaksanakan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan bisnis dan setiap jenjang organisasi Perseroan sekaligus dalam rangka memitigasi Risiko Kepatuhan Perseroan.

1. Risiko Kepatuhan yang Dihadapi

   Salah satu dampak yang timbul akibat terekspos nya risiko kepatuhan adalah sanksi berupa denda dan teguran tertulis dari pihak regulator yang dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau Regulator lainnya yang terkait.
2. Potensi Risiko Kepatuhan

   Berikut potensi-potensi risiko kepatuhan yang akan dihadapi

oleh Perseroan pada masa mendatang antara lain sebagai berikut:

a. Hasil Pemeriksaan Regulator
   Penyebab atas terjadinya pengenaan denda oleh Regulator adalah hasil pemeriksaan oleh Regulator, atas laporan-laporan yang telah dikirimkan oleh Perseroan sebelumnya kepada Regulator.
b. Keterlambatan penyampaian koreksi laporan
   Keterlambatan penyampaian koreksi atas laporan yang telah disampaikan kepada Regulator di luar batas waktu yang ditetapkan.
c. Keterlambatan dan/atau tidak menyampaikan laporan
   Kurangnya supervisi atasan, internal kontrol dan *monitoring* dalam penyampaian laporan sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan Regulator.
d. Kesalahan data
   Kesalahan dalam proses *mapping source* pengkategorian data untuk kebutuhan pelaporan, kesalahan penginputan oleh pegawai pada sistem dan potensi kesalahan formulasi atau perhitungan yang belum sesuai ketentuan pedoman pelaporan.

3. Upaya Mitigasi Risiko Kepatuhan
   Sebagai langkah pencegahan terhadap potensi-potensi risiko kepatuhan di masa mendatang di atas, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan beberapa upaya untuk memitigasi risiko kepatuhan, antara lain:
   a. Imbauan Direksi melalui memo kepada seluruh Divisi, Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah terkait Mitigasi Sanksi Denda dan/atau Teguran Tertulis dari Regulator.
   b. Satuan Kerja Kepatuhan berkoordinasi dengan melakukan *remapping* dan *update* kewajiban pelaporan ke Regulator serta penanggung jawab penyampaian Pelaporan pada masing-masing Divisi. Untuk selanjutnya, Satuan Kerja Kepatuhan juga menyampaikan agar seluruh Divisi secara aktif berkoordinasi menyampaikan *update* laporan regulator yang baru kepada Satuan Kerja Kepatuhan apabila belum terdapat di dalam daftar pelaporan *existing* di *Compliance Regulatory Management System* (CRMS).
   c. Melalui *Compliance Regulatory Management System* (CRMS) telah disampaikan *email* notifikasi sebagai *reminder* sebelum jatuh tempo laporan kepada seluruh Divisi yang memiliki kewajiban pelaporan kepada Regulator dan/atau pihak eksternal serta monitoring pengembangan Produk Bank baru (PPB) dan Kegiatan Baru untuk Kepentingan Bank (KKB) dan Kegiatan sebagai Penyedia Jasa Teknologi Informasi dan/atau menerbitkan Produk Layanan Perbankan Elektronik untuk *reminder* kewajiban laporan realisasi kepada Regulator.
   d. Satuan Kerja Kepatuhan bersama dengan Satuan Kerja Pengelola Data dan Satuan Manajemen Risiko telah melakukan pembahasan Petunjuk Teknis (PT) tentang Tata Kelola Data khususnya terkait RACI (*Responsible, Accountable, Consulted* dan *Informed)* Matriks Proses Pelaporan ke Regulator salah satunya menambahkan aktivitas validasi data oleh Divisi Pemilik Data *(Data Owner)* untuk memastikan kualitas dan kebenaran data sebelum dilaporkan oleh Divisi Penanggung Jawab Pelaporan ke Regulator. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak perbaikan pada proses pelaporan ke Regulator sehingga memenuhi prinsip Lengkap, Akurat, Kini dan Utuh (LAKU) untuk memitigasi adanya kesalahan data dan terjadinya temuan berulang oleh Regulator.
   e. Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pembahasan dan *mapping* bersama Divisi terkait pemisahan tugas *(segregation of duties)* terkait proses pelaporan ke Regulator atau Otoritas Pengawas lainnya tersebut di atas yaitu fungsi *maker, checker* dan *approval* mulai dari pemilik data, penyedia data dan penanggungjawab pelaporan.
4. Mitigasi Risiko Kepatuhan Lainnya
   a. Peta Kepatuhan
      Satuan Kerja Kepatuhan telah menyusun Peta Kepatuhan sebagai salah satu strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank dan alat untuk menilai tingkat kepatuhan Kantor Cabang dan Kantor Wilayah dengan parameter yaitu:
      - Denda Kantor Cabang
      - Laporan temuan signifikan/Fraud
      - Skor Budaya Perusahaan
      - Persentase Penyelesaian Laporan *Branch Business Control* (BBC)

      Melalui Peta Kepatuhan, akan memberikan dampak bagi Kantor Cabang dan Kantor Wilayah untuk meningkatkan *awareness* terhadap 4 (empat) parameter serta perbaikan proses bisnis dan operasional di Kantor Cabang.
   b. *Compliance Dashboard*
      Satuan Kerja Kepatuhan telah mengembangkan *Compliance Dashboard* untuk memitigasi potensi ketidakpatuhan dengan menyampaikan konfirmasi dan verifikasi data parameter *Compliance Dashboard* kepada Unit Kerja terkait. Melalui optimalisasi penggunaan *Compliance Dashboard* akan memberikan dampak bagi Unit Kerja terkait untuk menyusun langkah-langkah *preventif* untuk meminimalkan risiko operasional dan risiko kepatuhan serta memitigasi terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

PELAKSANAAN AKTIVITAS KEPATUHAN LAINNYA

Perseroan juga melakukan penyempurnaan proses bisnis secara berkelanjutan yang menjadi bagian dari pelaksanaan aktivitas kepatuhan, antara lain:

1. Dalam rangka penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Satuan Kerja Kepatuhan menjalankan peran sebagai Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang memiliki tugas antara lain: mengawasi rancangan dan penerapan SMAP, menyediakan petunjuk dan pedoman Pegawai atas SMAP, memastikan SMAP sesuai dengan persyaratan standar yang berlaku, melaporkan kinerja SMAP pada *Governing Body* dan *Top Management*. Bank BTN

telah mendapatkan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada ruang lingkup pengadaan barang dan/atau jasa pada *Procurement and Fixed Asset Management Division* (PFAD), perkreditan Komersial pada *Commercial Banking Division* (CMBD), *Corporate Banking Division* (CBD), dan *Wholesales Credit Risk Division* (WRD), dan perkreditan small medium pada seluruh Kantor Wilayah pada SME *Restructuring*. Dalam rangka mempertahankan sertifikasi ISO SMAP telah dilaksanakan audit oleh Badan Sertifikasi pada tanggal 24 - 28 Juli Tahun 2023 dengan hasil seluruh seluruh ruang lingkup *Re-sertifikasi* maupun *Surveillance* ISO 37001:2016 SMAP berhasil mempertahankan sertifikat ISO 37001:2016 SMAP. Selain itu pada Tahun 2023 juga telah dilakukan perluasan lingkup pada *Small Medium Enterprise Banking Division* (SMBD) dan 4 *Commercial Banking Center* (Jakarta Raya, Bintaro, Bekasi dan Bandung) dan telah dilaksanakan audit perluasan ruang lingkup ISO 37001:2016 SMAP oleh Badan Sertifikasi tanggal 14 s.d. 20 Desember Tahun 2023 pada ruang lingkup *Small Medium Enterprise Banking Division* (SMBD) dan 4 *Commercial Banking Center* (Jakarta Raya, Bintaro, Bekasi dan Bandung) dengan hasil seluruh ruang lingkup berhasil mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 SMAP.

2. Bank BTN telah mendapatkan Sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan pada tanggal 30 Desember 2022 dengan ruang lingkup implementasi pada *Compliance & Governance Division*, dan cakupan meliputi fungsi *compliance, corporate governance, and anti money laundering*. Implementasi ISO SMK memberikan panduan dan kerangka standardisasi serta perbaikan proses bisnis kepatuhan. Dalam rangka mempertahankan ISO 37301:2021, pada tahun 2023 telah dilakukan Audit Surveillance dan Satuan Kerja Kepatuhan berhasil mempertahankan Sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan.
3. Penerapan Integrated Governance Risk and Compliance (GRC) di Perseroan. Sejalan dengan hasil cetak biru transformasi Perseroan yaitu mencapai integrated GRC dengan pelaksanaan praktek-praktek *governance*, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi. Dalam Penilaian GRC Indeks, akan dilaksanakan suatu metode *assessment* kepada setiap unit kerja dengan alat ukur *Key Performance Indicator, Key Risk Indicator*, dan *Key Compliance Indicator*. Masing-masing unit kerja akan memiliki GRC Indeks yang merupakan indikator penerapan aspek *governance*, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi.
4. Pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka Perlindungan Data Pribadi (*Data Privacy*).

   Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan implementasi Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaian proses bisnis Bank BTN terhadap amanat Undang-undang. Selain itu Perseroan senantiasa berkomitmen untuk melindungi Data Pribadi (termasuk nasabah, pegawai dan vendor), terkait dengan penggunaan layanan produk dan/atau jasa perbankan yang ditawarkan oleh Bank. Dalam undang-undang tersebut hal penting yang diatur diantaranya sebagai berikut:
   a. Hak Subjek Data Pribadi - (Pasal 5 -16).
   b. Persetujuan Nasabah (*Customer Consent*) – (Pasal 20-21).
   c. Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data Pribadi – (Pasal 27-30).
   d. Perekaman Pemrosesan Data Pribadi / *Record of Data Processing* (ROPA) – (Pasal 31).
   e. Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi / *Data Privacy Impact Assessment* (DPIA) – Pasal 34).
   f. Penanganan Insiden (Pasal 35, 39 dan 46).
   g. Fungsi Pejabat Pelindung Data Pribadi (Pasal 53-54).
   h. Kerja sama dengan Pihak Ketiga – (Pasal 18 dan Pasal 60).

   Atas komitmen tersebut, Perseroan melalui Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan tindak lanjut terkait Pelindungan Data Pribadi diantaranya:
   a. Telah dilaksanakan *sharing session* terkait Undang-undang Perlindungan Data Pribadi bersama Direksi, Perwakilan Divisi, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Syariah. *Sharing session* tersebut membahas ketentuan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang berdampak bagi bisnis Bank serta hal-hal kritikal yang perlu menjadi perhatian manajemen dalam proses implementasi.
   b. Melakukan *Gap Assessment* untuk memberikan gambaran kondisi bisnis *existing* (*business as usual*) yang berjalan dengan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan kebijakan terkait lainnya melalui *review* proses *business as usual* dan pelaksanaan *interview session* dengan seluruh Divisi terkait proses, produk dan/atau layanan yang menggunakan data pribadi dengan kebijakan atau prosedur internal yang berlaku.

   Selanjutnya, Perseroan akan melakukan beberapa pelaksanaan dalam rangka internalisasi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi pada bisnis perusahaan diantaranya:
   a. Kajian atas *operating model* yang perlu diterapkan dalam memastikan pembentukan fungsi Pejabat Pelindungan Data Pribadi yang akan melakukan *supervise* terkait kepatuhan terhadap Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.
   b. Penyusunan kebijakan, prosedur, *framework* (kerangka), dan *template* untuk proses Persetujuan Nasabah (*customer consent*), hak Subjek Data Pribadi, Kerjasama dengan Pihak Ketiga, Penanganan Kebocoran Data, Proses Penilaian Dampak Perlindungan Data Pribadi dan Proses Perekaman atas pemrosesan Data Pribadi.
   c. Implementasi *Privacy by Design* untuk seluruh proses Bank yang meliputi:
      - Memastikan persetujuan Subjek Data Pribadi yang sah secara eksplisit.
      - Memastikan penyusunan Proses Perekaman atas Pemrosesan Data Pribadi dan Proses Penilaian Dampak Perlindungan Data Pribadi untuk seluruh proses yang menggunakan Data Pribadi.
      - Memastikan Perjanjuan Kerja Sama kerjasama dengan pihak ketiga mengakomodasi ketentuan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.
      - Perlindungan Data Pribadi secara *end to end.*

Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)

Perseroan menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam aktivitas pengenalan nasabah dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan. Sebagai bagian dari upaya mendorong efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dan memenuhi ketentuan regulator, Perseroan membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) APU, PPT, dan PPPSPM di Kantor Pusat. Selain itu, pelaksanaan progam APU, PPT, dan PPPSPM di *Regional Office* dan Kantor Cabang menjadi tanggung jawab masing-masing *Regional Office Head* dan *Branch Manager*.

Struktur Organisasi Dalam Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM

Pelaksanaan progam APU dan PPT dilakukan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) APU, PPT, dan PPPSPM yang secara struktural berada di bawah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Kantor Pusat dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

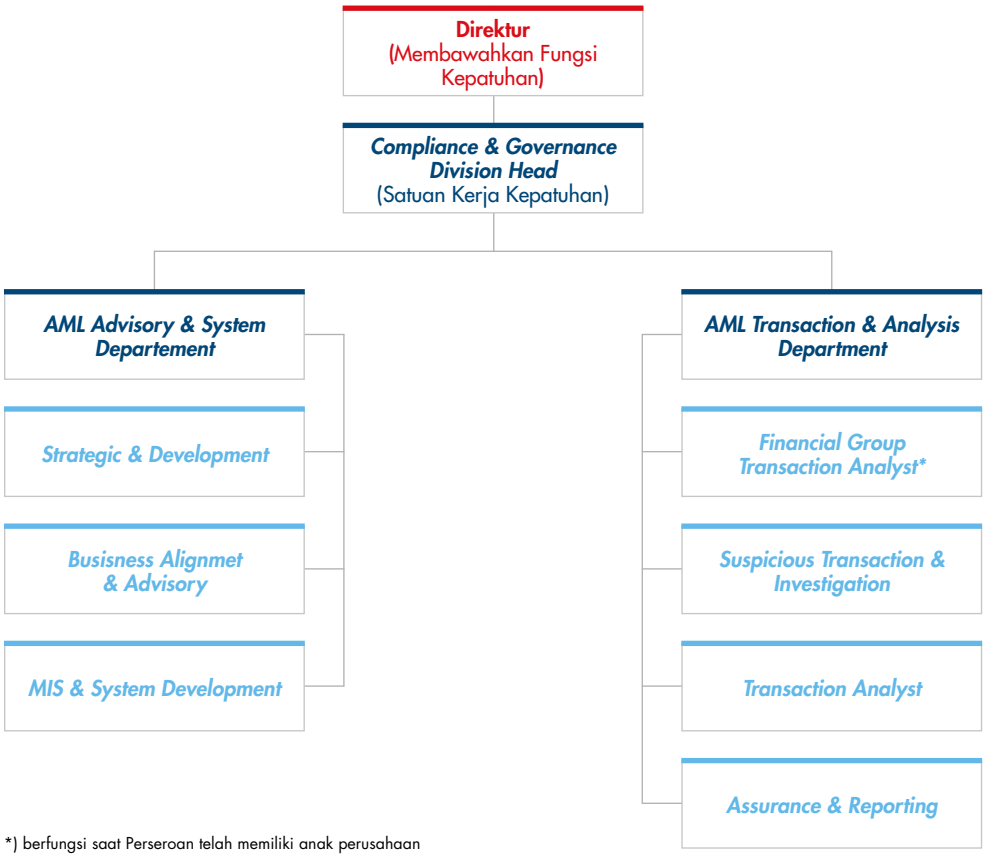

*) berfungsi saat Perseroan telah memiliki anak perusahaan

Untuk mencapai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dijalankan secara efektif dan memenuhi ketentuan regulator, selain UKK APU, PPT, dan PPPSPM di Kantor Pusat, program APU, PPT, dan PPPSPM juga dilakukan di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Penyampaian Laporan dan Data kepada Regulator dan/atau APH

1. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan kepada PPATK sebagai berikut:
   a. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT);
   b. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
   c. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL);
   d. Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).

2. Menyampaikan Pemenuhan Data/ Informasi kepada Aparat Penegak Hukum & Regulator sebagai berikut:
   a. Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) kepada OJK;
   b. Laporan APU PPT melalui Aplikasi APOLO OJK;
   c. Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) kepada PPATK;
   d. Pertukaran Data Elektronik (PEDAL) kepada KPK;
   e. Pemenuhan Permintaan data Oleh LPP dan APGAKUM lainnya yakni Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan.
3. Menyampaikan Laporan terkait dengan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada kepada PPATK sebagai berikut:
   a. Ikut serta dalam *Collaborative Analysis Team* (CAT) yang merupakan kolaborasi pertukaran informasi antara Sektor Publik yaitu PPATK, pihak pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), Aparat Penegak Hukum;
   b. Melakukan pemantauan terhadap Rekening Dana Khusus Kampanye (RKDK);
   c. Melakukan *screening* terhadap Bendahara Parpol, Dewan Pengurus Pusat dan Wilayah;
   d. Melakukan *screening* terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) peserta Pemilu dan Pilkada yang disampaikan oleh PPATK;
   e. Menyampaikan seluruh laporan dan permintaan informasi yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.

Program *Awareness Strategic Initiative*

1. AML *Creative Campaign* 2023
   a. AMOLA TikTok Competition 2023
      AMOLA Tiktok Competition merupakan kompetisi pembuatan konten bertemakan APU, PPT, dan PPPSPM melalui media sosial TikTok dengan menggunakan hasil karya AMOLA Cipta *Jingle* Tahun 2022. Adapun peserta AMOLA TikTok *Competition* diikuti oleh perwakilan masing-masing Unit Kerja dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
   b. AMOLA *Mini-Series* Tahun 2023
      AMOLA *Mini-Series* merupakan film pendek (*short movie*) dengan tema seputar penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM meliputi Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tahapan Pencucian Uang, serta Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)/*Customer Due Diligence* (CDD) yang terdiri dari 3 (tiga) episode. Adapun penayangan AMOLA *Mini-Series* telah dilaksanakan secara masif melalui berbagai media internal Bank.
2. Internalisasi *Awareness* APU, PPT, dan PPPSPM 2023
   a. Webinar APU, PPT, dan PPPSPM Tahun 2023
      Bank BTN menyelenggarakan *On Boarding Session* APU, PPT, dan PPPSPM Tahun 2023 melalui Webinar APU, PPT, dan PPPSPM dengan mendatangkan Narasumber dari pihak eksternal (dhi. PPARK dan Praktisi Perbankan).
   b. *Workshop* APU, PPT, dan PPPSPM Tahun 2023
      Bank BTN menyelenggarakan *Workshop* Internalisasi Ketentuan POJK Nomor 8 Tahun 2023 untuk meningkatkan pemahaman pegawai dan pemenuhan terkait dampak implementasi POJK Nomor 8 Tahun 2023.
3. *Branch Visit* dan *Surprise Review*
   Branch Visit dilakukan untuk meningkatkan *awareness* dari Kantor Cabang dengan melakukan internalisasi ke Kantor-kantor Cabang dengan mempertimbangkan sebaran Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terbanyak, Kepemilikan WNA yang berasal dari Negara berisiko tinggi serta *auditee* dari Audit Tematik APU dan PPT tahun 2022.

Di samping itu dilakukan *Surprise Review* kepada Kantor Cabang yang telah dikunjungi untuk memastikan kembali pemahaman pegawai dan evalusasi efektivitas atas kegiatan *Branch Visit*.

Perkara Hukum

Tabel Perkara Hukum

No.	Perkara Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	137	8	3
2	Dalam proses penyelesaian	151	9	2
Total		**288**	**17**	**5**

Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

No	Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan	Risiko dan Nominal Potensi Kerugian
1	Gugatan terkait dengan penyelesaian sertifikat debitur lunas.	Proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung	Risiko Bank membayar Ganti Rugi	Bank BTN mengajukan Memori Peninjauan Kembali (PK)	Tidak Ada	Materiel: Rp1.191.779.350,-

No	Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan	Risiko dan Nominal Potensi Kerugian
2	Gugatan terkait dengan penyelesaian sertifikat debitur lunas.	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Bank membayar Ganti Rugi	Bank BTN mengajukan upaya hukum Kasasi	Tidak Ada	Materiel: Rp108.000.000,-
3	Gugatan atas fraud yang dilakukan agen marketing pihak ketiga yang mengajukan kredit fiktif pada bank lain dan pencairannya dilakukan melalui rekening Bank BTN.	Proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung	Risiko Bank membayar Ganti Rugi	Bank BTN mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	Tidak Ada	Materiel: Rp2.436.962.487,-
4	Gugatan terkait dengan sengketa tanah agunan.	Proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung	Risiko Bank membayar Ganti Rugi	Bank BTN mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	Tidak Ada	Materiel: Rp.1.699.100.000,-
5	Gugatan terkait dengan Bank Garansi.	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Bank membayar Ganti Rugi	Bank BTN mengajukan upaya hukum Kasasi	Tidak Ada	Materiel: Rp.14.138.723.096,-
6	Gugatan terkait dengan konflik internal debitur yang mendudukkan Bank BTN sebagai pihak dalam gugatan.	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Bank membayar Ganti Rugi	Bank BTN mengajukan upaya hukum Kasasi	Tidak Ada	Materiel: Rp2.635.000.000,-

Selama tahun 2023 tidak terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang menyatakan bahwa Perseroan terbukti melakukan pelanggaran atas masalah ketenagakerjaan/pekerjaan/konsumen atau nasabah/kebangkrutan/komersial/kompetisi atau lingkungan hidup.

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2023, tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Sampai dengan tahun 2023, Bank BTN belum memiliki Entitas Anak, sehingga tidak terdapat informasi permasalahan hukum yang yang sedang dihadapi oleh Entitas Anak.

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Perseroan berupaya memenuhi tanggung jawab dan mematuhi setiap Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Otoritas lainnya yang berlaku bagi Perseroan. Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perseroan dan memengaruhi kelangsungan usaha Perseroan serta tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Perseroan menyediakan akses informasi dan data baik laporan terkait keuangan dan non - keuangan kepada publik secara transparan melalui berbagai media seperti situs web (dalam dua bahasa), media massa (siaran pers), majalah/buletin internal, pertemuan dengan analis, situs resmi BEI, poster dan banner produk, aksi korporasi, bahan presentasi Perseroan ke publik dan sebagainya. Akses informasi Perseroan mengenai informasi finansial dan perusahaan, antara lain dapat dilakukan melalui media sebagai berikut:

1. *Website* **www.btn.co.id** yang disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta menyampaikan informasi mengenai:
   a. Informasi pemegang saham;
   b. Analisis kinerja keuangan;
   c. Laporan keuangan tahun selama 5 (lima) tahun terakhir;
   d. Profil Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi ***Call Center* 1500 286** atau **150 286** serta melalui *email* **btncontactcenter@btn.co.id** atau **csd@btn.co.id.**
3. Layanan Permohonan Informasi Publik Perseroan melalui situs web **ppid.btn.co.id** dan/atau aplikasi android **BTN PPID** yang dapat diunduh melalui *smartphone* pengguna informasi.
4. Perseroan juga senantiasa menyampaikan laporan keterbukaan informasi dan/atau fakta material surat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta melalui sistem pelaporan elektronik **spe.ojk.go.id** dan **idxnet.co.id** dan situs web **www.btn.co.id**.

5. Informasi melalui media lainnya, antara lain media massa (Siaran Pers), majalah/buletin internal, poster dan *banner*.
6. Penyampaian laporan kepada regulator, *Analyst Meeting*, konferensi pers, dan lain sebagainya. Selain itu, Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Perseroan, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi:

Sekretaris Perusahaan

Ramon Armando

Menara BTN Lt. 20

Jl. Gajah Mada No.1, Jakarta 10130
Telp: (021) 6336789 ext. 2003
Faks: (021) 6336719
Email: csd@btn.co.id

Investor Relations

Perseroan senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dengan pemegang saham, investor potensial, analis maupun masyarakat pasar modal lainnya dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara berkala seperti pertemuan dengan analis/investor dalam skala nasional maupun internasional serta paparan kinerja kepada publik. Perseroan juga memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan Pasar Modal seperti Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material, Laporan Keuangan, Laporan tahunan dan Laporan Pemegang Saham Tertentu.

Adapun kontak untuk *Investor Relations* Perseroan adalah sebagai berikut:

Investor Relations

Winang Budoyo

Menara BTN Lt. 16

Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130
Telp : +62 21 63870107
Email : investor_relations@btn.co.id
Website : https://www.btn.co.id/Investor-Relation-Home

Profil Kepala *Investor Relations*



Winang Budoyo

Kepala *Investor Relations*

Warga Negara Indonesia, berusia 54 Tahun, berdomisili di Bekasi.

Riwayat Pendidikan

- S1 Sarjana Ekonomi – Universitas Indonesia
- S2 Master of Economic Studies – University of Queensland

Pengalaman Kerja

- *Investor Relations & Research Division Head dan Chief Economist* BTN (2020 – saat ini)
- *Investor Relations Department Head dan Chief Economist* BTN (2018 – 2020)

Dasar Hukum Pengangkatan

21/KUASA/DIR/2020 tanggal 28 April 2020

Tugas dan Tanggung Jawab *Investor Relations*

Pelaksanaan program komunikasi kepada komunitas pasar modal melalui paparan publik yang dilakukan secara berkala, maupun *on-demand*. *Investor Relations* secara aktif menyelenggarakan forum-forum pertemuan dengan analis, investor, *rating agency* dan komunitas pasar modal lainnya untuk menjamin keterbukaan informasi dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan dari *Investor Relations* sesuai dengan Kebijakan Khusus (KK) 9-AA adalah sebagai berikut:

1. Mengelola seluruh aktivitas komunikasi dengan analis, investor dan komunitas pasar modal dalam rangka memberikan gambaran mengenai kinerja dan prospek perusahaan kepada para analis dan investor.
2. Mengelola seluruh aktivitas komunikasi dengan analis dan investor, termasuk komunitas pasar modal mulai dari mengkomunikasikan kinerja Bank, mengembangkan citra yang sesuai hingga melakukan program komunikasi kepada komunitas pasar modal dalam rangka memberikan gambaran mengenai kinerja dan prospek perusahaan kepada para analis dan investor.

3. Memastikan kualitas data yang dikumpulkan terkait kinerja dan prospek usaha merupakan data yang valid serta akurat untuk dikomunikasikan kepada komunitas investor dan komunitas pasar modal guna mengoptimalisasi investasi pada Perseroan. Mengelola dan memastikan aktivitas pengumpulan data secara akurat guna mendukung analisis dan pemodelan untuk mengoptimalkan investasi pada perusahaan.
4. Mengelola ketersediaan laporan terkait tanggapan investor, valuasi dan kinerja saham kepada Direksi untuk dapat menjadi masukan dalam penyusunan strategi bisnis dan keuangan perusahaan.
5. Mendukung pelaporan kepada regulator dalam rangka pemenuhan fungsi kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Mengelola kegiatan pengelolaan komunikasi kinerja kepada publik, Investor, dan Pasar Modal.
7. Memastikan kualitas data yang dikomunikasikan dari sisi validitas, akurasi dan sumber informasi untuk memberikan informasi yang tepat terkait kinerja dan prospek perusahaan kepada investor serta optimalisasi investasi pada Perseroan.
8. Memberikan informasi secara proaktif kepada komunitas pasar modal dan mencari masukan mengenai hal-hal strategis.
9. Mengelola pengadaan Kegiatan Komunikasi Hubungan Investor dan pertemuan-pertemuan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya terkait penyampaian informasi bisnis dan keuangan perusahaan dalam rangka memberikan prospek perusahaan kepada para investor dalam mengoptimalkan investasi pada Bank BTN.
10. Mempersiapkan materi presentasi kegiatan komunikasi Hubungan Investor.
11. Menyediakan data dan informasi mengenai kinerja Perseroan melalui situs web *Investor Relations* dalam rangka memberikan akses yang lebih mudah dan luas, di mana informasi yang disediakan antara lain:
    a. Laporan keuangan bulanan dan triwulan, Laporan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) Laporan pendanaan Stabil Bersih (NSFR), Laporan Eksposur Risiko dan Permodalan, Laporan Keuangan Entitas, dan Laporan Rasio Pengungkit sesuai dengan persyaratan OJK sebagai perusahaan perbankan di Indonesia.
    b. Publikasi laporan keuangan konsolidasian setiap kuartal setiap kuartal dan diaudit untuk periode akhir tahun sesuai dengan persyaratan OJK sebagai Perusahaan publik serta materi presentasi Pertemuan Analis (*Analyst Meeting*).
    c. Laporan Tahunan yang merupakan laporan komprehensif untuk umum dan pemangku kepentingan atas pencapaian kinerja, bisnis dan aktivitas lain Bank BTN.

Prinsip dasar yang digunakan oleh *Investor Relations* dalam berkomunikasi dengan komunitas pasar modal adalah:
1. Pengungkapan informasi dilakukan secara wajar (*fair disclosure information*) dengan memperhatikan prinsip kesetaraan (*equitable treatment*) dan transparansi.
2. Informasi diberikan dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan kerahasiaan di bidang perbankan yang berlaku.

Metode paparan publik yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. *Direct*, yang meliputi: Rapat Umum Pemegang Saham, *Public Expose, Non Deal Roadshow, Investor Conference, Press Conference, 1-on-1 Meetings, Group Meetings, Conference Call, Branch Visits* dan *Site Visits*.
2. *Indirect*, yang meliputi: *Annual Report*, Laporan Keuangan Publikasi, Materi Presentasi Korporasi, *Press Release*, *Website, Broadcast Media* (TV, Surat Kabar, Media *Online*), Sosial Media, dan *E-mail*.

Pelaksanaan Tugas Investor Relations

Pada Tahun 2023, aktivitas dan interaksi unit kerja *Investor Relations* yang melibatkan investor, analis, pemegang saham, lembaga pemeringkat serta pelaku pasar modal, sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan Pertemuan Analis (*Analyst Meeting*) yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

Tanggal	Topik	Deskripsi
16 Februari 2023	*Analyst Meeting* FY22 (*audited*)	Video Conference Call
26 April 2023	*Analyst Meeting* 1Q23 (*unaudited*)	Video Conference Call
20 Juli 2023	*Analyst Meeting* 1H23 (*unaudited*)	Video Conference Call
27 November 2023	*Analyst Meeting* 9M23 (*limited review*)	Video Conference Call

2. Penyelenggaraan *Annual Review* dengan lembaga pemeringkat nasional dan Internasional sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun.

Tanggal	Lembaga Pemeringkat
17 Mei 2023	Pefindo
19 Oktober 2023	Fitch Ratings
29 November 2023	Moody's

3. Interaksi dan diskusi yang melibatkan investor dan analis, dan/atau pemegang saham dalam bentuk *teleconference* maupun *in-house meeting* dalam setahun.

Tanggal	Kegiatan
3 Februari 2023	Mandiri *Investment Forum*
2 Maret 2023	KBSA Live Special Mirae Asset Sekuritas
31 Maret 2023	*Meet the* Company Rivan Kurniawan
31 Mei 2023	*Local Non-Deal Roadshow* BRI Danareksa Sekuritas
7 – 8 Juni 2023	*Local Non-Deal Roadshow* Mandiri Sekuritas
14 Juni 2023	Emiten Xtraordinary Bahana Sekuirtas
15 Juni 2023	*Meet & Greet* CGS CIMB Sekuritas

Tanggal	Kegiatan
16 Juni 2023	*Emiten Talk Banking & Finance Series* Stockbit Sekuritas
5 Juli 2023	CuanTalks Podcast Ajaib Sekuritas
14 Juli 2023	*Non-Deal Roadshow* Australia Macquarie Indonesia Securities
24 – 28 Juli 2023	*Regional Non-Deal Roadshow to* Singapore, Hongkong *and* Kuala Lumpur Macquarie Indonesia Securities
1 Agustus 2023	UBS Indonesia *Banks Day* 2023
16 Agustus 2023	Emitalk BBTN Indo Premier Sekuritas
11 – 13 September 2023	Shanghai Indonesia *Corporate Day* Mandiri Sekuritas
11 – 14 September 2023	30th CITIC CLSA Investors' Forum Hongkong
5 Oktober 2023	NgopiAren BNI Sekuritas
20 September 2023	SmartTalk RHB Sekuritas
27 September 2023	Yuanta *Regional Investment Forum* Yuanta Sekuritas
2 November 2023	Annual BCP *Investor Conference*
20 November 2023	Indonesia SMID *Cap Banks Corporate Day* Macquarie Sekuritas
6 – 8 Desember 2023	*Local Non-Deal Roadshow* bersama BRI Danareksa Sekuritas
13 Desember 2023	Webinar *Meet Your Company* bersama Mandiri Sekuritas

4. Penyelenggaraan *Public Expose* Tahunan Tahun 2023 pada tanggal 29 November 2023 melalui *Public Expose Live* 2023 bersama Bursa Efek Indonesia (IDX) dengan agenda Pemaparan Kinerja dan Konferensi Pers yang dihadiri oleh 997 peserta yang antara lain terdiri atas investor retail maupun institusi, pemegang saham, dan analis.

Sepanjang Tahun 2023, Perseroan telah memenuhi permintaan meeting baik *offline* maupun melalui *conference call* dari komunitas pasar modal, baik yang dilakukan bersama Direksi maupun oleh Unit Investor Relations.

Partisipan	Jumlah Kegiatan
Analis	72
Investor Lokal	65
Investor Asing	78
Rating Agency	3
Total	**218**

Unit Investor Relations secara berkala menyampaikan laporan perkembangan saham Perseroan, termasuk adanya pergerakan saham yang tidak biasa (*unusual market activities*) serta laporan terkait masukan, tanggapan dan harapan dari investor, analis dan komunitas pasar modal lainnya terhadap pengembangan bisnis dan perbaikan kinerja Perseroan.

Media Eksposur

Selama periode Januari hingga 31 Desember 2023, Perseroan mendapatkan paparan pemberitaan yang luas dan positif di media massa, baik media cetak, *online*, maupun elektronik. Dalam setahun, Perseroan telah mendistribusikan 102 (seratus dua) *press release ke media massa* dan 85 (delapan puluh lima) berita foto resmi yang juga disebarluaskan ke media. Alhasil pada periode yang sama, Perseroan mendapatkan paparan pemberitaan yang tinggi, dimana ada lebih dari 23.181 total pemberitaan dimana 22.892 merupakan berita positif yang diangkat oleh media massa. Adapun dari total pemberitaan tersebut, sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) ditayangkan oleh media online antara lain kontan.co.id, headtopics.com, bisnis.com, dan republika.com.

Sebaran *region* pemberitaan media pemberitaan Perseroan didominasi oleh media pemberitaan nasional sebesar 16.170 berita.

Sebaran Kategori Media Pemberitaan BTN

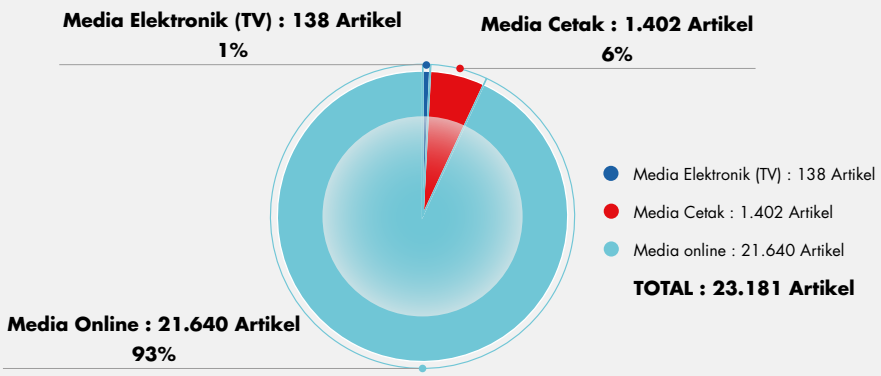

TOP 10 Media BTN

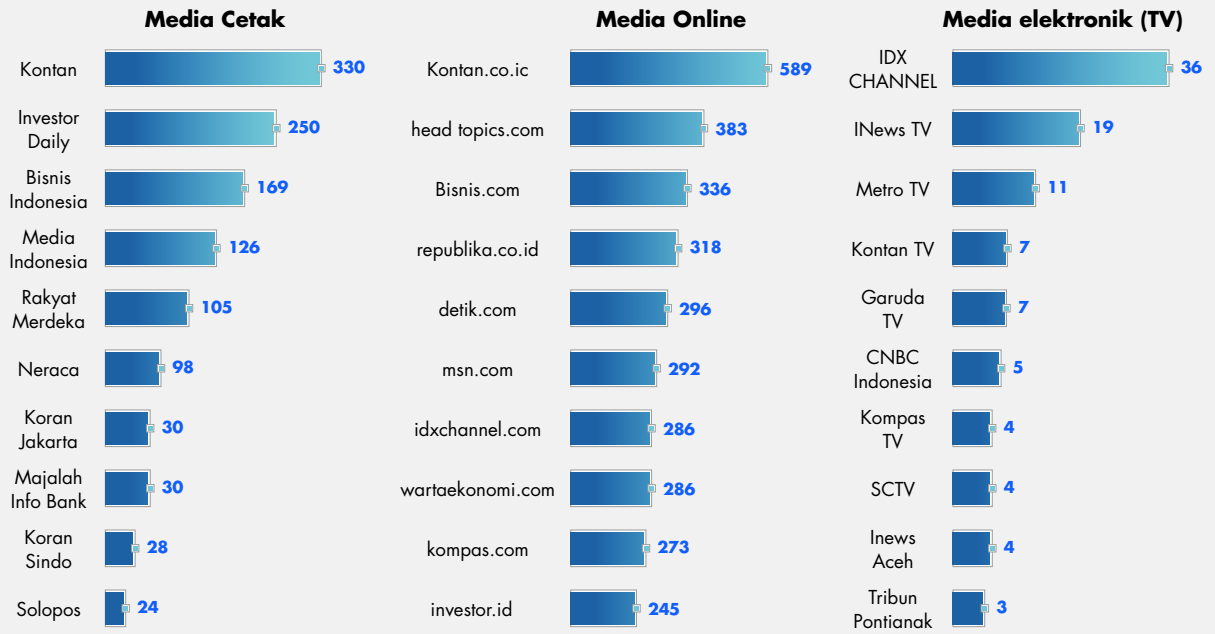

Sebaran Region Media Pemberitaan BTN Periode 2023



TOTAL : 23.181 Artikel

Siaran Pers

No	Tanggal	Judul
1	5 Januari 2023	Rights Issue BTN Oversubscribed 1,6 Kali
2	8 Januari 2023	Rights Issue BTN Sukses, Ini Kata Analis
3	11 Januari 2023	Diangkat Kembali Jadi Direksi BTN Andi Nirwoto Berada Dibalik Sukses Transformasi Digital Banking BTN
4	11 Januari 2023	RUPS Setujui Pengunduran Diri Heru Budi Hartono sebagai Komisaris Bank BTN 2022 Back on Track dan Optimisme Sambut 2023
5	16 Januari 2023	Semarak HUT ke-73, BTN Gelar Anugerah Jurnalistik dan Foto
6	18 Januari 2023	2023, BTN SYARIAH GENCAR BUKA CABANG
7	19 Januari 2023	Bank BTN Resmi Membuka Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Poso
8	20 Januari 2023	Ekosistem Perumahan Jadi Andalan Super Apps BTN
9	26 Januari 2023	Dukung Zero Backlog Perumahan di 2045, Ini Langkah Strategis Usulan Bank BTN
10	27 Januari 2023	Menteri Keuangan Mendukung Langkah BTN Menjadi Kebanggaan Indonesia

No	Tanggal	Judul
11	31 Januari 2023	Raih Indonesia Top 3 PLCs dan ASEAN Asset Class Impelementasi GCG Bank BTN Dapat Pengakuan di ASEAN
12	2 Februari 2023	LEWAT BTN SOLUSI, GILIRAN AWAK GRAMEDIA BISA PUNYA RUMAH
13	3 Februari 2023	Nasabah BTN Prioritas Bantu Wujudkan Masyarakat Miliki Rumah Impian
14	7 Februari 2023	Rayakan HUT KE-73, BTN TEBAR DISKON. CATAT TANGGALNYA DAN CEK MERCHANTNYA SEKARANG
15	9 Februari 2023	73 Tahun Bakti BTN Untuk Rumah Indonesia
16	12 Februari 2023	BTN Resmi Luncurkan BTN Mobile
17	14 Februari 2023	GARAP POTENSI BISNIS SYARIAH DI PONTIANAK, BTN BUKA KANTOR CABANG
18	14 Februari 2023	GENAP BERUSIA 18 TAHUN BTN SYARIAH TETAP FOKUS DUKUNG PROGRAM RUMAH NASIONAL
19	16 Februari 2023	2022, BTN BUKUKAN LABA RP3,04 TRILIUN
20	Februari 2023	LABA BTN SYARIAH MELESAT HAMPIR DUA KALI LIPAT
21	17 Februari 2023	Bank BTN Dukung Program Belanja Produk UMKM
22	27 Februari 2023	BTN Syariah Siap Ekspansi Pembiayaan Rumah di Aceh
23	6 Maret 2023	KOLABORASI BTN DAN RELAWAN BAKTI BUMN TEKAN STUNTING DI DESA KOLBANO, NTT
24	7 Maret 2023	BTN DORONG DIGITALISASI PASAR TRADISIONAL
25	12 Maret 2023	BTN SALURKAN RATUSAN JUTA UNTUK TEKAN STUNTING DI KOLBANO
26	17 Maret 2023	BTN Himbau Nasabah Jaga Kerahasiaan Data
27	19 Maret 2023	Pengguna Aktif BTN Mobile Melonjak
28	19 Maret 2023	BTN Ganti Dana Jika Nasabah Tidak Terlibat Fraud
29	20 Maret 2023	Kini Distributor Semen Indonesia, Dapat Manfaatkan Layanan Perbankan BTN
30	24 Maret 2023	BTN Optimistis Tahun 2023 Kinerja Makin Gemilang
31	27 Maret 2023	POTENSI TINGGI, BTN AMBON TAWARKAN BUNDLING PAKET WIRAUSAHA DAN KREDIT RINGAN PEGAWAI
32	5 April 2023	Dorong Kinerja Bisnis, BTN Syariah Gandeng Universitas Muhammadiyah Makassar
33	8 April 2023	BTN Gelar Road Show Tabungan Bisnis di Pasar Tanah Abang Jakarta
34	10 April 2023	SAMBUT LIBUR LEBARAN, BTN SIAPKAN DANA TUNAI RP26 TRILIUN
35	12 April 2023	BTN RILIS PROGRAM THR MUDIK
36	14 April 2023	RAMON ARMANDO DITUNJUK SEBAGAI CORPORATE SECRETARY BTN
37	18 April 2023	Tebar Berkah #RamadanDariHati, Dompet Dhuafa dan BTN Syariah Berkolaborasi Muliakan Anak Yatim
38	18 April 2023	BTN dan Insan Pers Berbagi Paket Sembak
39	26 April 2023	KREDIT DAN PEMBIAYAAN BANK BTN TEMBUS RP300 TRILIUN
40	27 April 2023	Laba Bersih BTN Syariah Melonjak 40%
41	3 Mei 2023	BANK BTN TAMBAH NOMOR CONTACT CENTER BARU 150286
42	18 Mei 2023	Layanan BTN Syariah Dinilai Memuaskan Ini Faktanya
43	31 Mei 2023	Bank BTN Berkomitmen Selesaikan Sertifikat Bermasalah
44	31 Mei 2023	Dorong Pertumbuhan Ekonomi, BTN Siap Gelar Akad Massal 10.000 Unit KPR Dalam Satu Hari
45	7 Juni 2023	Sah! OJK Restui Nixon LP Napitupulu Menjadi Dirut BTN
46	10 Juni 2023	CETAK SEJARAH, BTN RAIH PERINGKAT TERTINGGI PEFINDO
47	13 Juni 2023	BTN MOBILE PERMUDAH TRANSAKSI VALAS
48	16 Juni 2023	Dongkrak Market Share KPR Non Subsidi, BTN Resmikan Sales Center KPR
49	21 Juni 2023	Perayaan Satu Tahun PLUS by BTN Prioritas Gelar Roadshow di Medan
50	21 Juni 2023	ATM Dibobol, BTN Pastikan Tidak Ada Uang yang Hilang

No	Tanggal	Judul
51	22 Juni 2023	KEREN! BTN SYARIAH SABET THE BEST ISLAMIC PROJECT FINANCE HOUSE 2023 DARI EUROMONEY
52	23 Juni 2023	HUT DKI Jakarta, BTN Jakarta Run 2023 Siap Digelar
53	23 Juni 2023	JADI THE BEST MORTGAGE BANK IN SOUTH EAST ASIA, BTN BIDIK DANA MURAH RP270 TRILIUN PADA 2025
54	28 June 2023	Bank BTN Raih Penghargaan FinanceAsia 23rd Best Companies in Asia Award
55	9 Juli 2023	Pelayanan Satpam BTN Syariah Dinilai Memuaskan, Ini Salah Satu Kuncinya
56	17 Juli 2023	BTN BUKA KANTOR CABANG PEMBANTU DI SOREANG
57	17 Juli 2023	BTN DUKUNG INKLUSI FINANSIAL DI DESA WISATA BALIGE
58	20 Juli 2023	BANK BTN DORONG EKONOMI NTT
59	20 Juli 2023	BTN JAKARTA RUN 2023 RESMI DIBUKA BESOK
60	21 Juli 2023	TAK MAU KALAH DENGAN INDUK, LABA UUS BTN MELONJAK HAMPIR 50%
61	24 Juli 2023	BTN MOBILE JADI LEBIH LENGKAP DENGAN FITUR MENU INSTAN
62	25 Juli 2023	BTN SYARIAH DUKUNG PEMBIAYAAN RUMAH BAGI WARGA MUHAMMADIYAH
63	26 Juli 2023	BTN PRIORITAS SABET ASEAN BANKING & FINANCE AWARD
64	28 Juli 2023	BTN Syariah Ditargetkan Jadi BUS Akhir Tahun ini
65	31 Juli 2023	RAIH PENGHARGAAN INTERNASIONAL,
		BTN DINOBATKAN JADI BEST SAVINGS BANK INDONESIA 2023 DI INGGRIS
66	4 Agustus 2023	RILIS PROGRAM BARU, BTN MOBILE MAKIN DIMINATI MASYARAKAT
67	10 Agustus 2023	Ekspansi BTN Solusi, Bank BTN Bidik 22.000 Karyawan Gramedia
68	11 Agustus 2023	BTN Gandeng UGM Ajak Mahasiswa Jadi Enterpreneur
69	19 Agustus 2023	IMPLEMENTASI BRANCH TRANSFORMATION BERDAMPAK POSITIF PADA PRODUKTIFITAS DAN EFISIENSI BTN
70	24 Agustus 2023	Bank BTN Melirik Beberapa Bank untuk Menjadi Target Akuisisi Guna Mendukung Spin Off Unit Usaha Syariah
71	24 Agustus 2023	Diduga Lakukan Upaya Pembobolan Bank, Bank BTN Siap Laporkan AH ke Kepolisian
72	25 Agustus 2023	Bank BTN Luncurkan KPR BTN Prioritas
73	29 Agustus 2023	Bank BTN Ajak Mahasiswa Lahirkan Inovasi Digital Mortgage
74	31 Agustus 2023	Nixon LP Napitupulu: Rumah is The One Solution Dimonetisasi Pembangunan Infrastruktur
75	6 September 2023	Dorong Optimalisasi Pelayanan Nasabah, IFG Life dan BTN Jalin Kerjasama Bancassurance
76	9 September 2023	Erick Thohir Apresiasi Bank BTN Sediakan Rumah Bagi Atlet Sepakbola
77	14 September 2023	Bank BTN Bagikan Mobil Listrik untuk Nasabah Loyal
78	15 September 2023	Agustus 2023, Kredit BTN Naik Hampir Double Digit
79	21 September 2023	Ramaikan China ASEAN EXPO 2023 (upper) Bank BTN Pasarkan Produk UMKM ke China
80	21 September 2023	HAI GEN Z, MAU PUNYA RUMAH? SIMAK SKEMA KPR BTN UNTUK USIA MULAI 21 TAHUN
81	26 September 2023	CSR Bank BTN Raih Penghargaan Internasional
82	5 Oktober 2023	Berkat Transformasi, Bank BTN Sabet Penghargaan The Asian Experience Awards 2023
83	6 Oktober 2023	Dari Cari Rumah Hingga Ajukan KPR, Cukup Akses Super Apps BTN Mobile
84	13 Oktober 2023	Siap Jadi yang Terbesar, Bank BTN Dorong Milenial Aceh Terjun ke Bisnis Perumahan
85	13 Oktober 2023	BTN Syariah Siap Jadi Bank Terbesar di Aceh
86	19 Oktober 2023	Dorong Produktivitas, Bank BTN Fokus Jaga Kesehatan Mental Pegawai
87	23 Oktober 2023	ATASI BACKLOG PEMERINTAH HARUS SEGERA TERBITKAN UU UNTUK RUMAH RAKYAT – Pitching News
88	25 Oktober 2023	BTN SAMBUT POSITIF STIMULUS BEBAS PPN PROPERTI
89	28 Oktober 2023	Libatkan Santri Atasi Backlog, Bank BTN Edukasi Santri Jadi Developer

No	Tanggal	Judul
90	1 November 2023	Jumlah Pendaftar Membludak, BTN Resmi Menutup Pendaftaran BTN Jakarta Run 2023
91	5 November 2023	Pelari dari 21 Negara Meriahkan BTN Jakarta Run 2023
92	23 November 2023	BTN OPTIMISTIS KPR DI 2024 TUMBUH LEBIH TINGGI
93	24 November 2023	Bank BTN Sasar Ribuan Keluarga Baru dengan Wedding Festival dan Pameran Perumahan
94	27 November 2023	LABA BTN SYARIAH MEROKET DIATAS 70%
95	28 November 2023	Rencana Akuisisi Bank Syariah, BTN Incar Lebih Banyak Dana Murah
96	28 November 2023	BTN Optimistis Insentif Properti Picu Pertumbuhan KPR
97	29 November 2023	KUARTAL III/2023, LABA BANK BTN ONTRACK
98	6 Desember 2023	BANK BTN GANDENG MCI BENTUK BTN FUND
99	14 Desember 2023	Sambut Libur Natal dan Tahun Baru Bank BTN Siapkan Uang Tunai Rp19,68 Triliun
100	18 Desember 2023	47 Tahun Salurkan KPR, Bank BTN Wujudkan Mimpi 5,6 Juta Masyarakat Indonesia Miliki Rumah
101	18 Desember 2023	BBTN PROSPEK 2024
102	18 Desember 2023	Sambut Tahun Baru, BTN Hadirkan 4 Fitur Anyar pada BTN Mobile

Buletin



Edisi I tahun 2023



Edisi II tahun 2023



Edisi III tahun 2023



Edisi IV tahun 2023

Transparansi Penyampaian Laporan

Perseroan memenuhi kewajiban kepada Pemangku Kepentingan dan OJK sesuai ketentuan, di antaranya terkait transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non keuangan serta informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

Literasi dan Inklusi Keuangan Bank
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2023: dilaporkan setiap triwulan (Maret, Juni, September, Desember).
- Laporan Perencanaan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024: dilaporkan pada November 2023.

Berbagai kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan yang telah dilaporkan kepada regulator (BI dan OJK) sebagai berikut:
- Literasi Keuangan Tahun 2023

No.	*Stream*	Cakupan	Nama Kegiatan	Periode		Frekuensi
				Mulai	Akhir	
1.	*Funding*	Edukasi Keuangan	Talkshow Enterpreneurship Dengan Bintang Tamu Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti	23/01/2023	29/01/2023	1 Kali
2.	*Lending*	Edukasi Keuangan	*Marketing* dan *Developer Gethering*	04/05/2023	04/05/2023	1 Kali
3.	*Digital*	Edukasi Keuangan	Edukasi ke Nasabah Tentang Keamanan Informasi	01/07/2023	31/12/2023	1 Kali
4.	*Inklusi*	Edukasi Keuangan	Program SIMOLEK (Jawa Barat)	27/07/2023	30/09/2023	1 Kali
5.	*Inklusi*	Edukasi Keuangan	Program SIMOLEK (Kupang, Surabaya, Denpasar, Malang, Mataram, Bangkalan, Madium , Jember, Kediri, Singaraja, Banyuwangi)	09/08/2023	08/09/2023	1 Kali
6.	*Inklusi*	Edukasi Keuangan	Program SIMOLEK (Makassar, Palangkaraya, Gorontalo)	01/08/2023	09/08/2023	1 Kali
7.	*Funding*	Edukasi Keuangan	Sosialisasi Wakaf Uang di Lingkungan Pendidikan	01/08/2023	20/12/2023	1 Kali
8.	*communication & partnerships*	Edukasi Keuangan	SRIKANDI *Goes to Campus*	14/08/2023	14/08/2023	1 Kali
9.	*Funding*	Edukasi Keuangan	BTN *Market Beat* September 2023	16/09/2023	16/09/2023	1 Kali
10.	*Lending*	Edukasi Keuangan	Sosialisasi Program KPR Subsidi	19/10/2023	19/10/2023	1 Kali
11.	*Lending*	Edukasi Keuangan	Pendidikan dan pelatihan kepada Developer muda bekerja sama dengan HFC (Santri *Developer* & *Developer* Milenial)	28/10/2023	28/10/2023	1 Kali
12.	*Lending*	Edukasi Keuangan	Pelatihan dan Pemberdayaan masyarakat untuk menjadi enterpreneur melalui Business Camp Bank BTN	09/11/2023	09/11/2023	1 Kali
13.	*Lending*	Edukasi Keuangan	Literasi Keuangan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pemegang Jepang	14/12/2023	14/12/2023	1 Kali

- Inklusi Keuangan Tahun 2023

No.	Stream	Cakupan	Nama Kegiatan	Periode		Frekuensi
				Mulai	Akhir	
1.	*Digital*	Perluasan Akses	*Launching Super Apps BTN Mobile*	09/02/2023	31/05/2023	1 Kali
2.	*Reporting*	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Peningkatan Layanan *BTN Call* 150286 7 1500285	03/05/2023	03/05/2023	1 Kali
3.	*Lending*	Perluasan Akses	Peresmian *Sales Center* KPR BTN untuk Meningkatkan *Market Share*	16/06/2023	16/06/2023	1 Kali
4.	*Lending*	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Akad KPR Massal 10.000 Unit di Perumahan Puri Deta Tigaraksa	08/08/2023	08/08/2023	1 Kali
5.	*Lending*	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Penigkatan Penyaluran KPR Untuk Sektor Syariah dan Olahraga	09/09/2023	26/09/2023	1 Kali
6.	*Funding*	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	*Roadshow* Tabungan BTN Bisnis Bersama Alan Budi Kusuma dan Direktur *Distribution Funding*	23/09/2023	23/09/2023	1 Kali
7.	*Digital*	Perluasan Akses	Penambahan Fitur Pembayaran BI-FAST dan Lainnya Pada BTN Mobile (Mobile Banking)	01/01/2023	31/12/2023	1 Kali
8.	*Lending*	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Kegiatan BTN Preneur Berupa Bazaar UMKM Binaa Bank BTN	01/01/2023	31/12/2023	2 Kali
9.	*Inklusi*	Perluasan Akses	Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu (Konvesional dan Syariah)	01/01/2023	31/12/2023	19 Kali
10.	*Inklusi*	Perluasan Akses	Penambahan Mobil Kas Keliling (BTN Move) Pada Tahun 2023 untuk Penigkatan Ketersediaan Akses Produk dan Layanan Bank BTN	01/01/2023	31/12/2023	8 Kali
11.	*Funding*	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Gathering untuk meningkatkan penggunaan produk SBN Perdana	10/07/2023	10/07/2023	2 Kali

Kode Etik

Kode Etik atau *Code of Conduct* merupakan perwujudan komitmen Perseroan untuk memastikan penerapan GCG dengan standar tinggi yang mengacu kepada *best practice* lembaga perbankan yang kredibel dan terpercaya. Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemegang saham, dan nasabah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perseroan. Aktivitas usaha yang dijalankan Perseroan harus mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku serta menjunjung tinggi norma dan etika. Kesadaran menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif Perseroan dan mewujudkan Perseroan sebagai *Good Corporate Citizen*. Karena itu, Perseroan senantiasa menjunjung tinggi integritas dengan memiliki dan menerapkan pedoman etika dan perilaku yang menjadi dasar sikap dan tindakan seluruh insan Perseroan agar bekerja secara professional dan beretika dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang mengacu kepada visi, misi, dan nilai-nilai serta regulasi internal dan eksternal yang berlaku.

Visi, Misi dan Nilai-Nilai Budaya Perseroan Sebagai Fondasi Kode Etik

Perseroan telah merumuskan beberapa perangkat kebijakan yang menjadi pedoman beretika dan berperilaku bagi setiap elemen Perseroan dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Perseroan mengupayakan penerapan standar etika dan perilaku dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai budaya yang dimiliki melalui implementasi *Code of Conduct*.



Visi
Menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025

Misi
1. Secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah.
2. Mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak.
3. Menjadi *one of home of Indonesia's best talent.*
4. Meningkatkan *shareholder value* dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan *blue chip* dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh.
5. Menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.

Nilai-nilai Budaya Perseroan

Nilai-nilai budaya, tercermin dalam budaya AKHLAK sebagai nilai-nilai utama Perseroan dan 18 panduan perilaku utama sebagai berikut:

Nilai Budaya	Perilaku Utama
A — **Amanah** Memegang teguh kepercayaan yang diberikan	• Memenuhi janji dan komitmen; • Bertanggung jawab atas keputusan, tugas dan tindakan yang dilakukan; • Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
K — **Kompeten** Terus belajar mengembangkan kapabilitas	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; • Membantu orang lain belajar; • Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
H — **Harmonis** Saling peduli dan menghargai perbedaan	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; • Suka menolong orang lain; • Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
L — **Loyal** Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara	• Menjaga nama baik sesama pegawai, pimpinan, BUMN dan Negara; • Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar; • Patuh kepada Pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
A — **Adaptif** Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan	• Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik; • Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi; • Bertindak proaktif.
K — **Kolaboratif** Membangun kerja sama yang sinergi	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Pokok-Pokok Kode Etik (*Code of Conduct*)

Code of Conduct berisi standar etika dan perilaku bagi Perseroan sebagai sebuah entitas bisnis beserta seluruh elemennya dalam berinteraksi baik secara internal maupun secara eksternal kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Penerapan *Code of Conduct* bertujuan untuk mewujudkan terciptanya perilaku ideal yang berkembang menjadi budaya kerja berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini jajaran Perseroan. *Code of Conduct* terangkum ke dalam 4 Bab yang dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

01. Pendahuluan	*Code of Conduct* ini merupakan kodifikasi atau kompilasi kebijakan, peraturan pegawai, dan kesepakatan yang telah dibangun bersama antara Perseroan dengan pegawai yang akan mempengaruhi, membentuk, dan menetapkan standar tingkah laku, baik bagi Pengurus maupun pegawai dalam menjalankan segenap aktifitas bisnis. Implementasi *Code of Conduct*, baik kepatuhan ataupun ketidakpatuhannya menjadi salah satu aspek penilaian kinerja pegawai. Oleh karena itu, *Code of Conduct* ini akan selalu dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan, manual/prosedur maupun praktek-praktek manajemen yang ada pada Perseroan. Penerapan *Code of Conduct* yang konsisten akan menunjukan bahwa Perseroan menjunjung tinggi nilai-nilai bisnis yang luhur dan etika dalam menjalankan usaha, sekaligus dalam rangka menegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.	
02. Standar Etika Bisnis	1.	Etika Bank dengan Pegawai Adanya Keadilan perlakuan terhadap pegawai, kedisiplinan pegawai, serta adanya larangan keterlibatan pegawai dalam aktivitas bisnis surat berharga Bank.
	2.	Etika Bank dengan Nasabah Bank mengutamakan kepuasan dan kepercayaan nasabah dan pegawai wajib mendukung Bank dalam upaya untuk mencapai kepuasan nasabah.
	3.	Etika Bank dengan penyedia barang dan jasa Pemilihan penyedia barang dan jasa harus didasari atas penilaian kemampuan, prestasi, dan berdasarkan kepatuhan serta objektivitas di bidang standar harga, kualitas, ketersediaan, persyaratan serta pelayanan yang diberikan oleh rekanan/pemasok
	4.	Etika Bank dengan Pesaing Bank menempatkan pesaing sebagai pendorong peningkatan kinerja secara berkesinambungan
	5.	Etika Bank dengan Mitra Kerja Bank menjunjung tinggi sikap saling percaya dan menghargai, serta menjunjung tinggi kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku.
	6.	Etika Bank dengan Pemerintah Bank berkomitmen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	7.	Etika Bank dengan Masyarakat Bank berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dengan menitikberatkan pada keseimbangan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
	8.	Etika Bank dengan Media Massa Bank menjadikan media masa sebagai mitra kerja dan media dalam melakukan promosi dalam rangka membangun citra yang baik.
	9.	Etika Bank dengan Organisasi Profesi Bank membina hubungan kerja sama yang baik dengan organisasi profesi dan regulasi dalam rangka sharing informasi, pengalaman dan berdiskusi tentang perkembangan bisnis, serta mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan bersama.
03. Kebijakan Standar Prilaku	1.	Pegawai senantiasa menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan.
	2.	Setiap anggota Komisaris dan Direksi serta pegawai Bank dilarang memberikan dan Menerima sesuatu untuk kepentingannya baik langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis yang dapat mempengaruhi keputusan.
	3.	Organ perusahaan dan pegawai Bank harus melaksanakan peraturan perundangan-Undangan dan peraturan Bank.
04. Penerapan dan Penegakan	Setiap pegawai Bank harus melaporkan setiap fakta penyimpangan *Corporate Code of Conduct* kepada *Human Capital* Manajemen & Culture Specialist Division dan identitas pelapor dilindungi. *Human Capital* Manajemen & *Culture Specialist Division* menindaklanjuti setiap laporan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direksi dan/atau Komisaris sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Pada akhirnya Direksi dan Komisaris memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing.	

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Code of Conduct berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi serta Pegawai dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis Perseroan dan melakukan interaksi antara Komisaris, Direksi dan Pegawai dengan seluruh *stakeholders*. Pernyataan pemberlakukan *Code of Conduct* bagi seluruh level organisasi dituangkan secara resmi melalui Peraturan Direksi No. 16/PD/CMPD/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku. Perseroan mewajibkan penandatanganan pernyataan sikap Insan Perseroan terhadap *Code of Conduct* yang disebut Pakta Integritas untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing. Untuk itu, segenap pimpinan unit dituntut untuk memberikan pemahaman terkait penerapan *Code of Conduct* kepada pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.

Bentuk Sosialisasi Kode Etik dan Upaya Penegakannya

Code of Conduct disosialisasikan dan dapat diakses oleh seluruh insan Perseroan melalui **media *Digital Room for E-leArning Modules* (DREAM)** serta diselenggarakan kuis tentang *Code of Conduct* untuk mengetahui pemahaman pegawai terhadap *Code of Conduct*. Komitmen terhadap pelaksanaan *Code of Conduct* juga dituangkan dalam Pakta Integritas yang wajib ditandatangani oleh seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Perseroan. Di samping itu, *Code of Conduct* juga dapat diakses oleh seluruh *Stakeholder* Perseroan melalui website Perseroan.

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Perseroan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Pedoman *Code of Conduct*. Bentuk penegakan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta sanksinya berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS. Sedangkan pengenaan sanksi terhadap pegawai dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Sepanjang tahun 2023, upaya-upaya yang dilakukan Perseroan dalam menerapkan dan menegakkan *Code of Conduct* antara lain:

1. Pengisian dan Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai sesuai nilai-nilai *Code of Conduct;*
2. Internalisasi *Code of Conduct,* Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada seluruh Pegawai melalui Digital Room for E-leArning Modules (DREAM);
3. Bekerja sama dengan KPK melalui program Profesional Berintegritas (PROFIT) yang di dalamnya mencakup dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten membangun integritas dalam mengawal pencegahan korupsi di lingkungan Perseroan melalui keikutsertaan training sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) dan sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) serta keikutsertaan kolaborasi kampanye dengan KPK tentang pencegahan korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi;
4. Melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan serta melaporkan implementasinya kepada KPK secara periodik per semester;
5. Mengelola laporan penerimaan gratifikasi dari seluruh unit kerja dan melaporkan kepada KPK sesuai ketentuan;
6. Melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari Etika Bisnis dan Perilaku yang tercantum dalam *Code of Conduct;*
7. Melaksanakan program *Whistleblowing System* (WBS);
8. *Punishment* bagi pegawai yang melanggar etika bisnis;
9. Upaya Penerapan dan Penegakan *Code Of Conduct* lainnya.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Perseroan menetapkan jenis sanksi untuk setiap pelanggaran *Code of Conduct* dalam dua jenis sanksi sebagai berikut:

1. Sanksi administratif

Kategori Sanksi	Jenis Sanksi	Sanksi	Masa Pembinaan
Sanksi Ringan	Ringan Huruf A	Teguran lisan	3 (tiga) bulan
	Ringan Huruf B	Teguran tertulis	
	Ringan Huruf C	Pernyataan tidak puas	
Sanksi Sedang	Sedang Huruf A	Tidak mendapatkan uang cuti	1 (satu) tahun
	Sedang Huruf B	Tidak mendapatkan penyesuaian gaji berkala	
	Sedang Huruf C	Penurunan *Person Grade* sebanyak 1 (satu) *grade* (gaji dasar menyesuaikan)	
Sanksi Berat	Berat Huruf A	Penurunan person grade sebanyak minimal 2 (dua) *grade* (gaji dasar menyesuaikan)	2 (dua) tahun
	Berat Huruf B	Pemutusan hubungan kerja (PHK)	
	Berat Huruf C	Pemutusan hubungan kerja dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.	

2. Sanksi Finansial
   Sanksi finansial yaitu mengganti segala kerugian finansial yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

No	Kategori Sanksi	Jenis Sanksi	Jumlah Pegawai						Total Pegawai
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Sanksi Ringan	Ringan Huruf A	22	23	27	14	9	11	106
		Ringan Huruf B	31	15	19	28	5	15	113
		Ringan Huruf C	24	25	47	35	6	11	148
2	Sanksi Sedang	Sedang Huruf A	18	69	62	54	8	15	226
		Sedang Huruf B	13	53	32	21	10	12	141
		Sedang Huruf C	9	45	31	16	9	10	120
3	Sanksi Berat	Berat Huruf A	2	5	10	5	3	1	26
		Berat Huruf B	22	40	24	19	42	43	190
		Berat Huruf C	0	0	6	3	3	1	13
	TOTAL		**141**	**275**	**258**	**195**	**95**	**119**	**1,083**

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen

Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dilakukan dalam bentuk 2 (dua) program yang berikan dalam bentuk saham Perseroan yaitu:

1. *Long Term Incentive* (LTI);
2. Bonus Jangka Panjang.

Bonus Jangka Panjang merupakan lanjutan dari program LTI dimana pada tahun 2023 dilaksanakan program Bonus Jangka Panjang untuk pegawai di level manajerial atau pegawai yang menduduki jabatan strategis yang dilakukan *locked up* selama maksimal 3 (tiga) tahun sampai dengan 2026. Adapun anggaran untuk program Bonus Jangka Panjang tahun 2023 yaitu Rp100 miliar yang diberikan ke pegawai dalam bentuk saham Perseroan. Sedangkan *Long Term Incentive* (LTI) merupakan program sejak tahun 2020 yang diberikan dalam 3 (tiga) *vesting* yaitu tahun *vesting* 1 di tahun 2020, *vesting* 2 di tahun 2021 dan *vesting* 3 di tahun 2022, di mana masing-masing *vesting* dilakukan masa penguncian saham (*locked up period*) selama 3 (tiga) tahun.

Latar belakang pemberian program *Long Term Incentive* (LTI) maupun bonus jangka panjang kepada pegawai khususnya di level manajerial antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai *long term performance*, yaitu untuk mendorong kinerja yang bersifat ke masa depan dan jangka panjang.
2. Menjaga motivasi pegawai untuk dapat memberikan kontribusi positif melampaui target yang ditetapkan perusahaan.
3. LTI merupakan program *rewards* yang sangat umum digunakan dalam industri untuk mendukung pencapaian kinerja perusahaan secara jangka panjang.

Pegawai yang mendapatkan LTI adalah pegawai dengan posisi atau jabatan kunci yang memiliki peran strategis sebagai penyelaras *(alignment)* tujuan Korporat sekaligus supervisi dan pengendali pencapaian kinerja di Divisi/Kantor Wilayah/Kantor Cabang masing-masing, jabatan tersebut meliputi jabatan struktural L1 dan L2 yaitu jabatan Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Cabang, Kepala Cabang Syariah, *Deputy* / Wakil Kepala Divisi, *Deputy Regional Manager Business, Deputy Regional Manager Support, Department Head, Deputy Branch Manager* dan *Deputy Service Manager, Commercial Banking Center (CBC) Head, CBC Manager, Commercial Risk Head, Commercial Risk Manager, Regiaonal Loan Processing Center (RLPC) Head* serta jabatan setara L1 dan L2 yang ditetapkan oleh Direksi.

Dalam proses pembelian saham, Perseroan bekerja sama dengan perusahaan sekuritas untuk proses pembelian dan administrasi saham yang sudah diatasnamakan kepada masing-masing pegawai penerima. Program LTI kepada pegawai akan dilaksanakan secara bertahap selama 3 tahun yaitu tahun 2020, 2021 dan 2022 dengan total anggaran sebesar Rp150 Miliar yang dapat diterima oleh Pegawai melalui pencapaian target kinerja dan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh Bank dengan distribusi *vesting* sebagai berikut:

1. LTI tahap 1/*vesting* 1 pada tahun 2020, diberikan maksimum 50% dari total anggaran pembelian saham selama 3 tahun dengan jumlah saham 58.983.900 lembar yang dibeli dengan rata-rata Rp. 958,55/lembar dan didistribusikan kepada 549 pegawai penerima LTI.

2. LTI tahap 2/*vesting* 2 pada tahun 2021, diberikan maksimum 25% dari total anggaran pembelian saham selama 3 tahun dengan jumlah saham 15.936.000 lembar yang dibeli dengan rata-rata Rp. 1.566,62/lembar dan didistribusikan kepada 599 pegawai penerima LTI.
3. LTI tahap 3/*vesting* 3 pada tahun 2022, diberikan maksimum 25% dari total anggaran pembelian saham selama 3 tahun dan dibelikan saham BBTN di tahun 2022.

Whistleblowing System

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) Perseroan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum serta Petunjuk Teknis No. PT.7-B.2 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) Perseroan merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan dan bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah terhadap terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran serta secara bertahap menciptakan iklim kerja yang terbuka, tulus, jujur dan bertanggung jawab di Perseroan.

Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

Mekanisme penyampaian laporan pelanggaran melalui WBS dilakukan dengan membuat laporan pengaduan/pengungkapan dan mengirimkannya berdasarkan indikasi pelanggaran tersebut dilakukan oleh siapa, meliputi:

1. Apabila pihak terlapor adalah pegawai Bank sampai dengan 2 (dua) level di bawah Direksi dan bukan merupakan Tim WBS, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Tim WBS.
2. Apabila pihak terlapor adalah pegawai Bank 1 (satu) level di bawah Direksi dan bukan merupakan Tim WBS, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama.
3. Apabila pihak terlapor adalah anggota Tim WBS, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama.
4. Apabila pihak terlapor adalah Direksi, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dan Pengelola WBS Kementerian BUMN.
5. Apabila pihak terlapor adalah Anggota Dewan Komisaris dan/atau Komite di bawah Dewan Komisaris, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang tidak terkait pengaduan dan Pengelola WBS Kementerian BUMN (khusus terlapor adalah Anggota Dewan Komisaris).
6. Apabila pihak terlapor adalah Komisaris secara bersama-sama atau secara kolegial, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Pengelola WBS Kementerian BUMN.
7. Apabila pihak terlapor adalah Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama Bank.

Bank juga membangun infrastruktur pendukung dalam menerapkan kebijakan WBS dimana pelapor dapat menyampaikan laporannya melalui media sebagai berikut:

1. PO Box 2828 JKP 10028
2. Website : https://idn.deloitte-halo.com/btnsiips
3. Email : btnsiips@tipoffs.info;
4. SMS : +62 813 8870 1117
5. Whatsapp : +62 813 8870 1117
6. Telepon : +62 21-50928882
7. Faximili : +62 21-50928883

Perlindungan bagi Pelapor (*Whistleblower*)

Perseroan memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan kepada setiap pelapor. yang beritikad baik melaporkan setiap pelanggaran yang berisiko merugikan Perseroan. Perlindungan kepada Pelapor diberikan untuk mendukung keberanian Pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran dan/atau jika terdapat tindakan balasan dari Terlapor. Terhadap Pelapor (*Whistleblower*) yang menyampaikan laporan WBS yang diakui tingkat akurasinya dan beritikad baik, Perseroan dapat memberikan jaminan perlindungan sebagai berikut:

1. Penyediaan Media Pelaporan WBS yang bebas dan rahasia. Pelapor akan mendapatkan informasi status laporan WBS yang disampaikan oleh Pengelola WBS Independen melalui media yang ditetapkan.
2. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor, terkecuali bila jika terdapat tuntutan hukum mengharuskan identitas ini menjadi dibuka di hadapan hakim.
3. Perlindungan dari tindakan balasan dari Terlapor. Perlindungan ini dapat berupa:
   a. Perlindungan fisik dan/atau psikis baik terhadap diri sendiri maupun keluarganya.
   b. Perlindungan terhadap harta benda miliknya dan milik keluarganya atas teror ataupun pembalasan yang harus dialaminya.
   c. Perlindungan administratif yang berupa penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, mutasi yang tidak layak, termasuk kepastian kerja, dan lainnya.
   d. Perlindungan hukum, dalam hal melalui proses litigasi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Penanganan Pengaduan

Perseroan telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terkait dengan penanganan WBS dalam upaya pemberantasan korupsi. Kerja sama tersebut bertujuan membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setiap laporan yang masuk, Tim WBS menindaklanjuti dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Jika Terlapor adalah pegawai Bank (sampai dengan 2 level di bawah Direksi) dan bukan Tim WBS

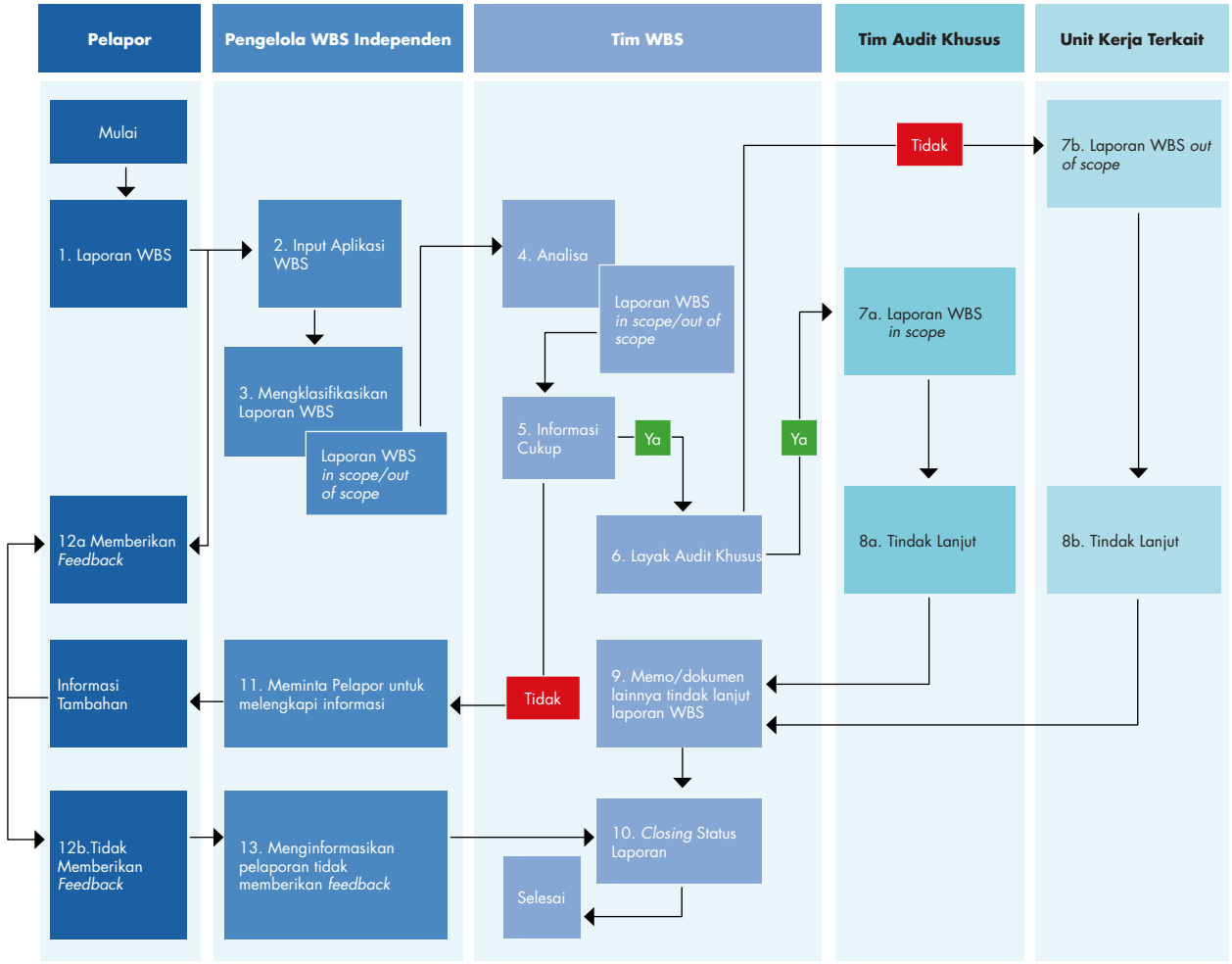

2. Jika Terlapor adalah pegawai Bank (1 level di bawah Direksi) dan bukan Tim WBS

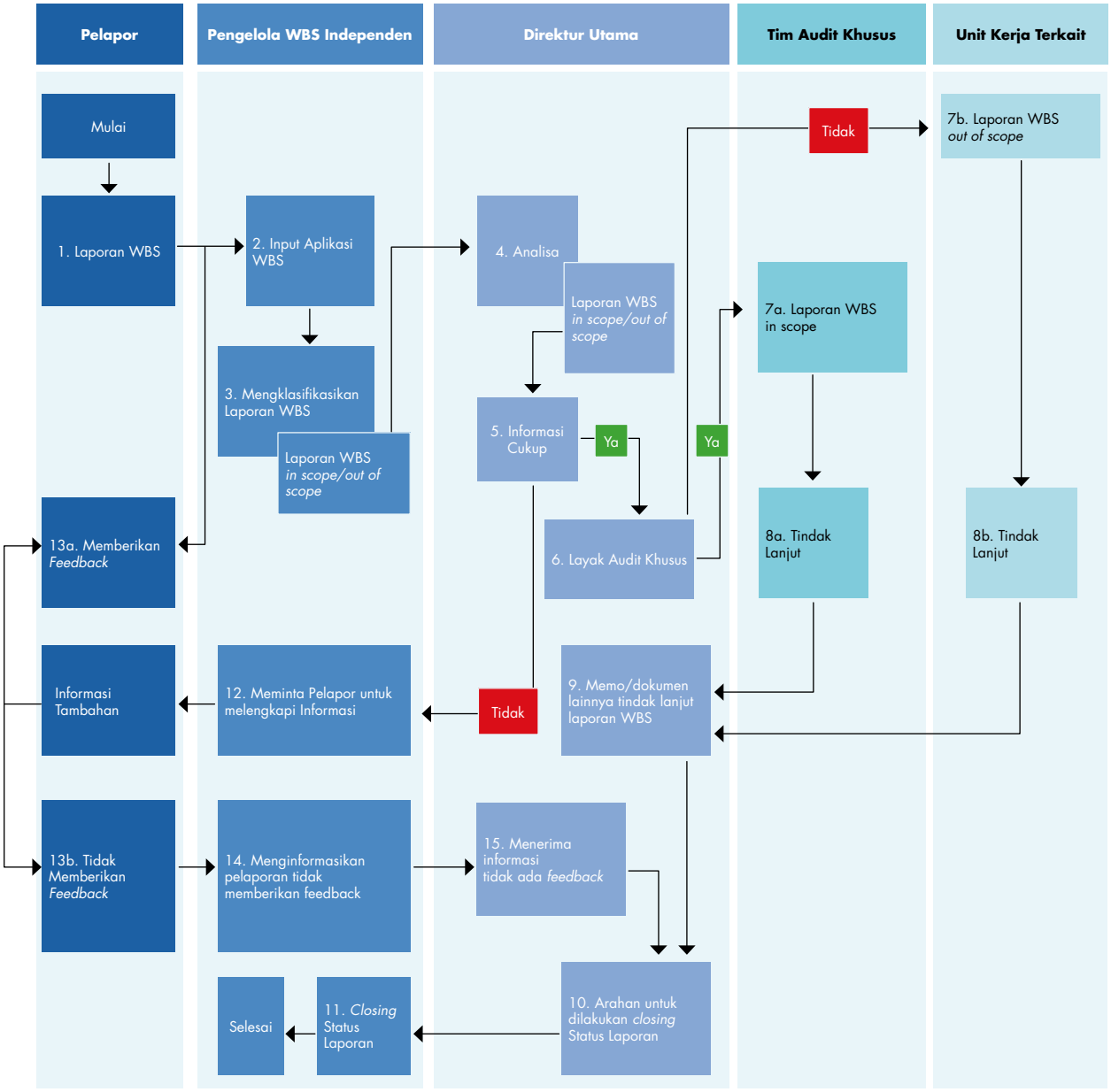

3. Jika Terlapor adalah Tim WBS

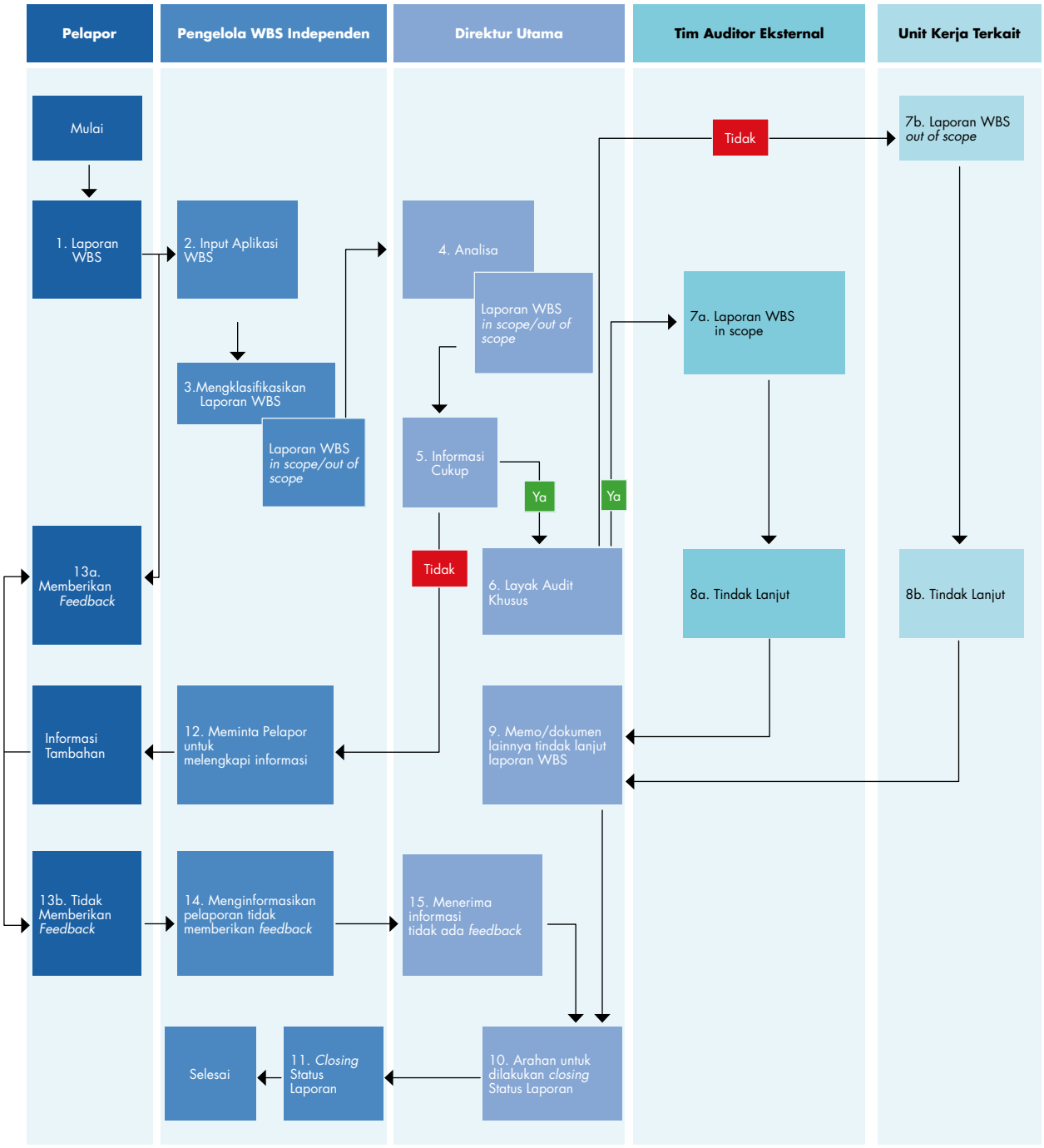

4. Jika Terlapor adalah Direksi

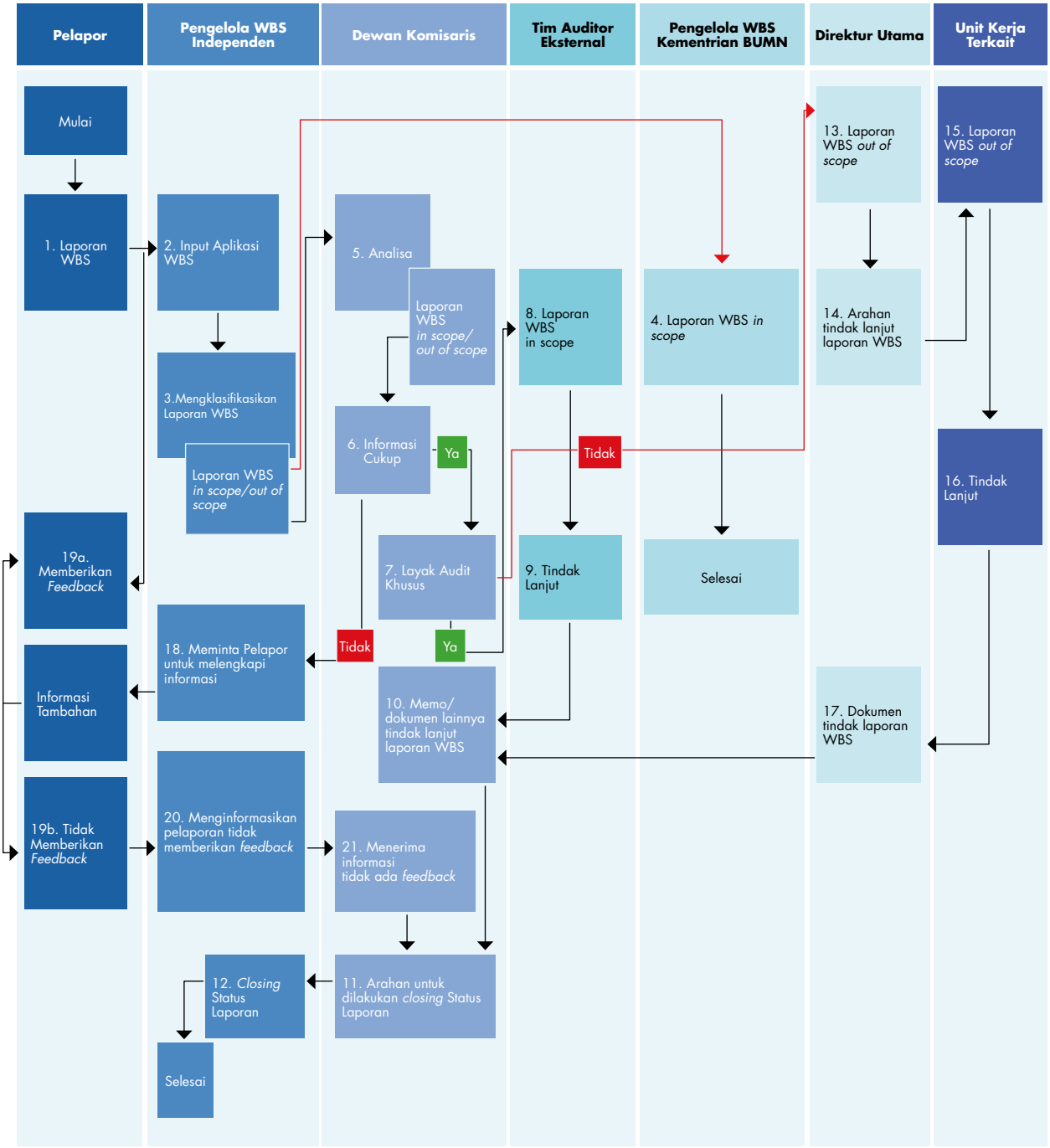

5. Jika Terlapor adalah Komisaris dan/atau Komite di bawah Dewan Komisaris

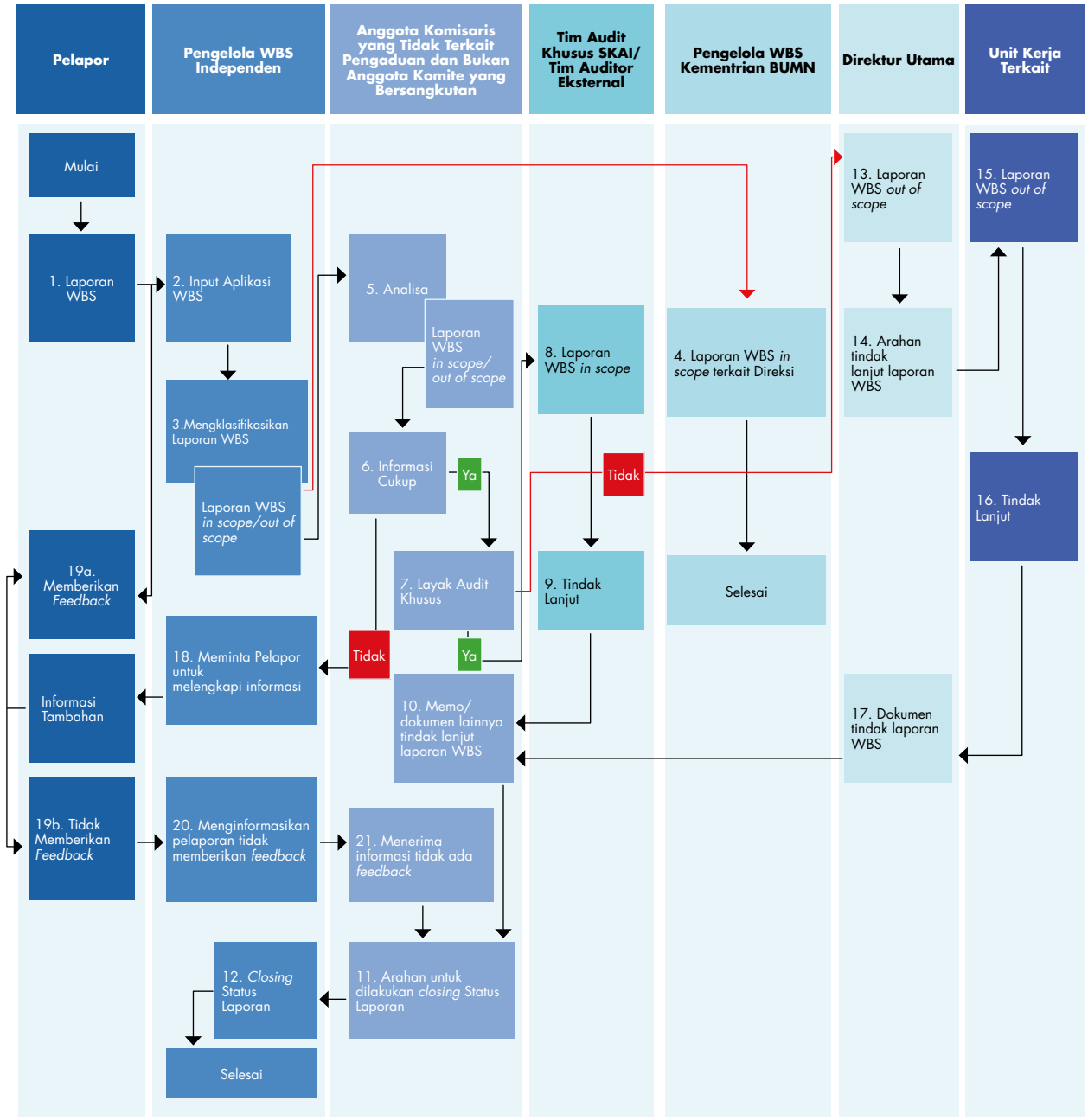

6. Jika Terlapor adalah Komisaris secara bersama-sama

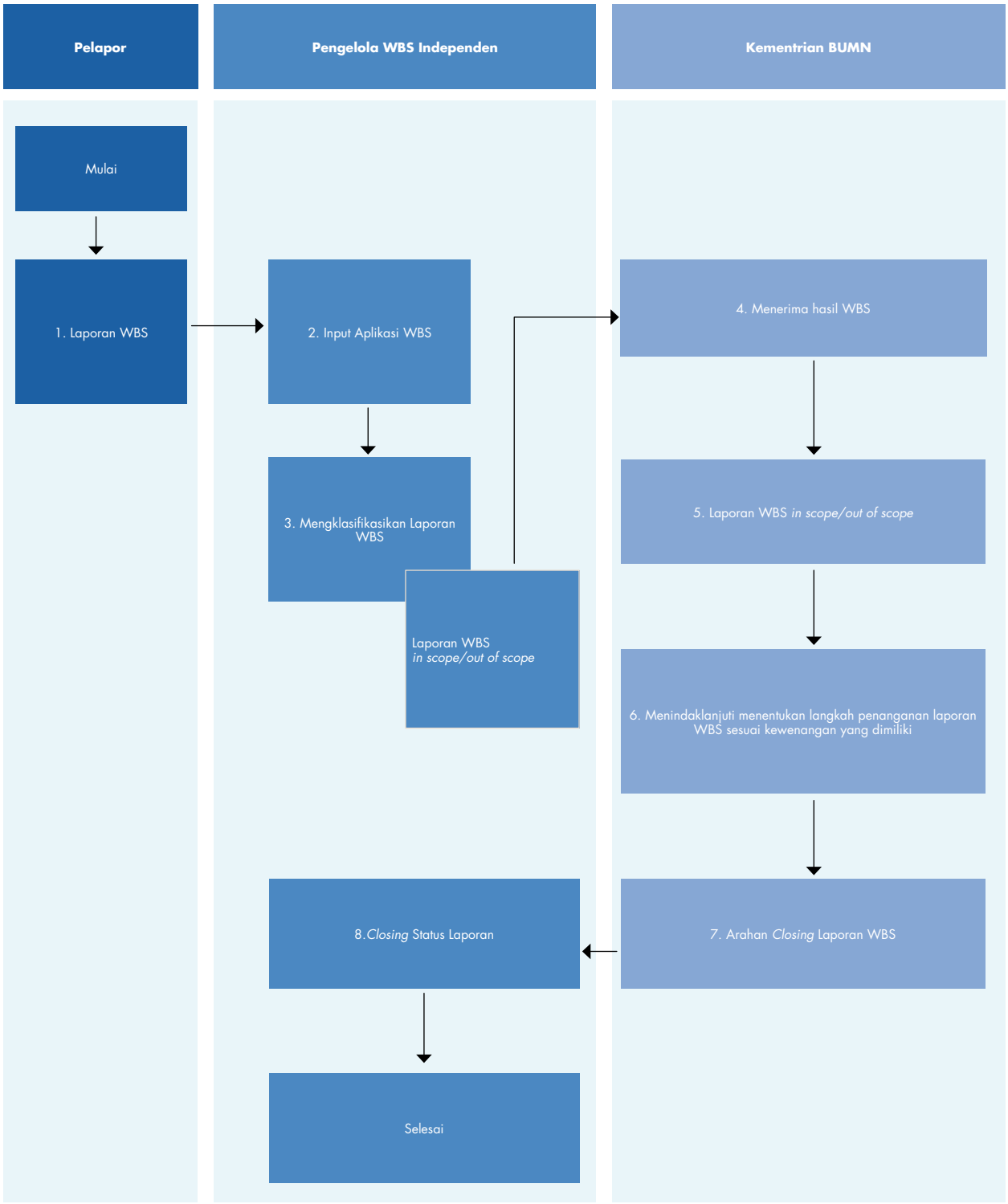

7. Jika Terlapor adalah Direksi dan/atau Komisaris Perusahaan Anak

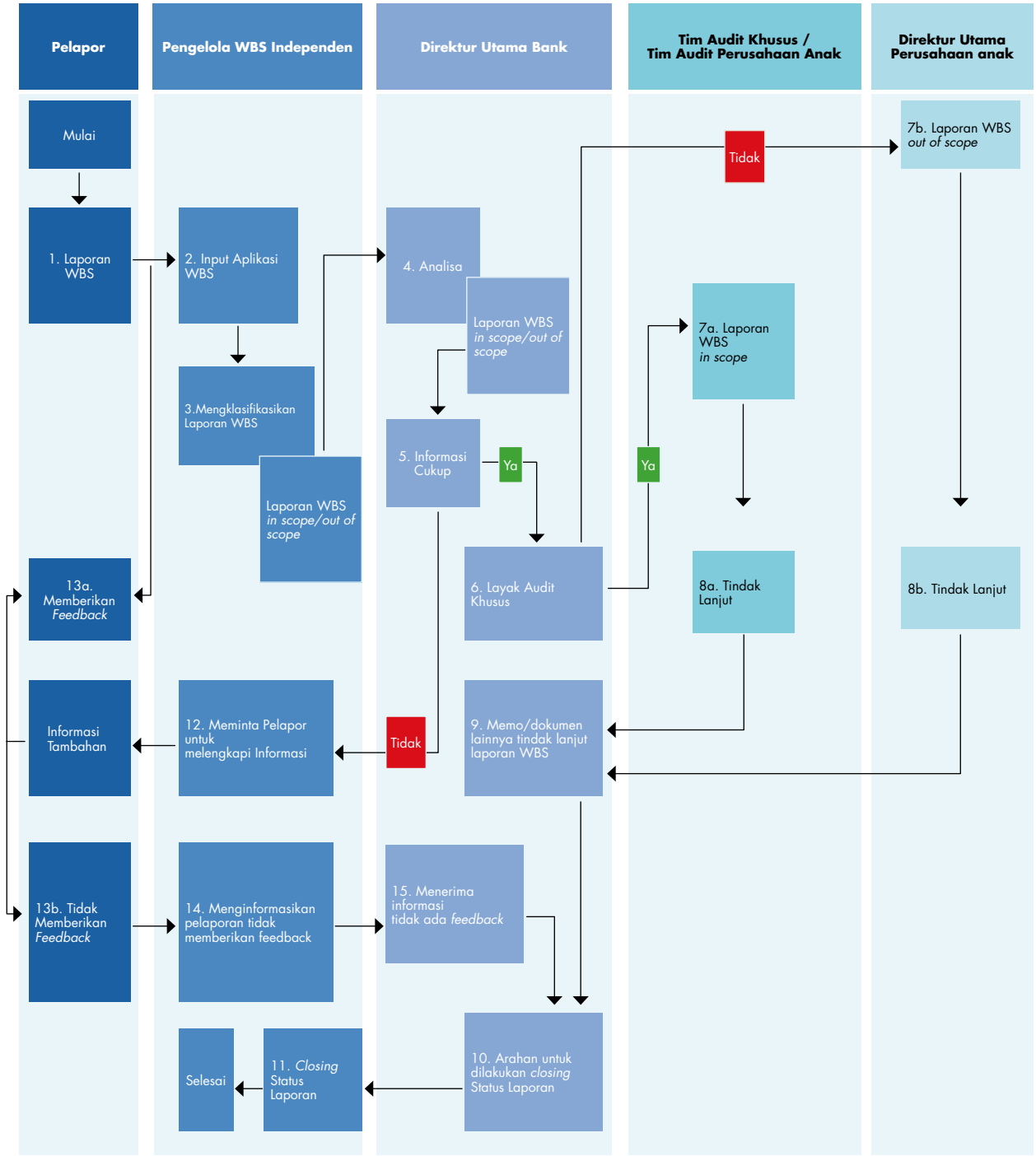

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Pelanggaran yang dimaksud adalah perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan. Adapun beberapa contoh pelanggaran yang dapat dilaporkan berdasarkan kebijakan WBS ini, antara lain:

1. Perilaku - Gaya Hidup;
2. *Fraud;*
3. Benturan Kepentingan;
4. Penyalahgunaan Wewenang;
5. Penyuapan/Penyogokan;
6. Gratifikasi;
7. Pemerasan;
8. Pelanggaran Hukum Lain-Lain.

Pengelola Laporan Pelanggaran

Struktur Pengelola WBS terdiri dari Penanggung Jawab Pelaksanaan dan Tim WBS. Penanggung jawab pelaksanaan adalah Direktur Utama sedangkan Tim WBS terdiri dari:

1. Kepala Satuan Kerja Audit Intern;
2. Wakil Kepala Satuan Kerja Audit Intern;
3. Unit Pengelola WBS yang dikepalai seorang Kepala Departemen di Satuan Kerja Audit Intern.

Unit Pengelola WBS adalah unit di bawah Satuan Kerja Audit Intern yang bertugas menangani semua proses pelaksanaan tugas WBS pada organisasi Perseroan. Selain itu, dalam pengelolaan pengaduan yang diterima pada saluran WBS, Perseroan dibantu oleh pihak ketiga yang independen yaitu PT Deloitte Advis Indonesia yang memberikan kesempatan untuk melaporkan dugaan pelanggaraan, baik secara *anonym* maupun tidak *anonym*.

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Perseroan melakukan internalisasi WBS dengan pendistribusian pedoman Penerapan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direksi serta presentasi *sharing session* secara langsung kepada seluruh pimpinan dan pegawai Perseroan. Selain itu, guna menjangkau seluruh *stakeholders* Perseroan, sosialisasi *Whistleblowing System* juga dilakukan melalui *website* Perseroan dan berbagai media, seperti buletin internal, poster, *standing banner, customer gathering*, presentasi langsung pedoman etika dan kebijakan WBS.

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Pengaduan yang masuk selama tahun 2023 berjumlah 106 pengaduan yang terdiri dari 30 pengaduan melalui SMS/Telepon/ Whatsapp, dan 76 pengaduan melalui Email/*Website*. Berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk, 79 pengaduan tidak terbukti, 6 pengaduan masih dalam proses pengumpulan informasi/tindak lanjut, dan sisanya 21 pengaduan telah selesai diproses dan/atau telah diberikan sanksi. Secara rinci, jumlah pengaduan yang diteruskan ke proses audit dalam beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel Pengaduan WBS yang Diteruskan ke Proses Audit

Tahun	Metode Penyampaian			Tindak Lanjut			
	Surat/ PO BOX	SMS/ Telepon/ WA	Email/ Website	Laporan ditutup(tidak terbukti)	Laporan masih dalam proses (Proses Audit/ Proses Pelaporan/ Proses Lintas Divisi)	Laporan telah selesai diproses dan atau telah diberikan sanksi (termasuk sanksi administratif)	Laporan diteruskan kepada Penyidik (terkait tindak pidana umum atau Korupsi)
2019	5	2	3	0	1	9	0
2020	3	2	9	0	4	10	0
2021	0	2	3	0	0	5	0
2022	0	1	1	0	2	0	0
2023	0	1	4	0	0	5	0

Program Anti Korupsi

Perseroan terus berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi dengan terus mendorong efektivitas penerapan kebijakan pengandalian gratifikasi, *Whistleblowing System*, Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Selain itu, Perseroan juga melakukan upaya dalam mendukung Program Anti Korupsi melalui pelaksanaan Sertifikasi dan *Surveillance* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), keikutsertaan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) serta sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI).

Program dan Prosedur yang Dilakukan Dalam Mengatasi Praktik Korupsi

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Sejalan dengan komitmen pemberantasan korupsi, pada tanggal 11 Agustus 2020 Bank BTN telah memiliki sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 atas implementasi ISO 37001:2016 di lingkungan Perseroan. Adapun ruang lingkup sertifikasi ISO 37001:2016 sampai dengan Tahun 2023 yaitu:

1. Pengadaan barang dan/atau jasa pada *Procurement and Fixed Asset Management Division* (PFAD).
2. Perkreditan Komersial pada *Commercial Banking Division* (CMBD) *dan Corporate Banking Division* (CBD).
3. SME Restrukturisasi Kredit pada seluruh Kantor Wilayah.
4. *Wholesale Credit Risk Division* (WRD).
5. *Small Medium Enterprise Banking Division (SMBD).*
6. *Commercial Banking Center Jakarta Raya, Bintaro Jaya, Bekasi dan Bandung.*

Dalam upaya mempertahankan sertifikat ISO 37001:2016 tersebut, Pada tanggal 24 s.d. 28 Juli Tahun 2023 telah dilakukan audit resertifikasi ISO 37001:2016 SMAP pada lingkup *Procurement and Fixed Asset Management Division* (PFAD), *Commercial Banking Division* (CMBD) *dan Corporate Banking Division* (CBD) serta audit *surveillance* ISO 37001:2016 SMAP pada lingkup *Commercial Banking Center* Jakarta Raya, Bintaro Jaya, Bekasi dan Bandung SME Restrukturisasi Kredit pada seluruh Kantor Wilayah oleh Badan Sertifikasi. Perseroan berhasil mempertahankan sertifikasi SMAP dengan mendapatkan sertifikat atas audit resertifikasi dan *surveillance* oleh Badan Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP. Selain itu, dalam rangka perluasan ruang lingkup ISO 37001:2016 SMAP, pada tanggal 14 s.d. 20 Desember Tahun 2023 telah dilaksanakan audit oleh Badan Sertifikasi pada ruang lingkup *Small Medium Enterprise Banking Division* (SMBD) dan 4 *Commercial Banking Center* (Jakarta Raya, Bintaro, Bekasi dan Bandung) dengan hasil seluruh ruang lingkup berhasil mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 SMAP.

Untuk menerapkan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Perseroan memiliki organisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai Panduan SNI ISO 37001:2016 yang terdiri dari *Governing Body, Top Management* dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP). Dalam hal ini *Governing Body* menjadi kewenangan Dewan Komisaris sedangkan FKAP fungsinya berada pada Compliance and Governance Division.

Adapun pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) telah berjalan dengan baik sesuai Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) diantaranya yaitu:

1. Penandatanganan Kebijakan Anti Penyuapan Bank BTN pada Tahun 2023 oleh *Top Management* (dhi. Direktur Utama) dan *Governing Body* (dhi. Komisaris Utama) dalam rangka pelaksanaan komitmen Manajemen Perseroan terhadap anti penyuapan;
2. Melakukan pengkajian perubahan dalam isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen anti penyuapan;
3. Melakukan pengkajian Efektivitas tindakan yang diambil untuk menunjukkan risiko Penyuapan;
4. Melakukan pengkajian Peluang peningkatan berkelanjutan dari SMAP;
5. Melakukan internalisasi SMAP dan *Whistleblowing System* (WBS) melalui berbagai media sosialisasi kepada Debitur dan Vendor guna peningkatan kualitas SMAP;
6. Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai terkait komitmen implementasi SMAP yang diperbaharui setiap tahunnya secara berkala;
7. Melakukan pengkajian terhadap penambahan unit kerja yang disertifikasi ISO 37001:2016 SMAP.

Perseroan berkomitmen untuk melakukan *continuous improvement* dalam menerapkan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan guna mewujudkan Perseroan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Perseroan akan senantiasa mengajak rekan bisnis/mitra kerja untuk mendukung pelaksanaan SMAP ISO 37001:2016 di Perseroan melalui penandatanganan Pakta Integritas dengan komitmen bahwa selama bekerja sama dengan Perseroan tidak melakukan praktik gratifikasi, suap maupun tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan diharapkan dapat menambah kepercayaan seluruh *stakeholders* Perseroan, termasuk rekan bisnis/mitra kerja dalam menjalin kerjasama dan dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis. Perseroan sebagai lembaga keuangan sangat perlu meningkatkan reputasi dengan proses bisnis yang efisien, GCG dan mengikuti standar internasional seperti ISO 37001:2016.

Hasil akhir yang akan diperoleh Perseroan dengan penerapan ISO 37001:2016 adalah peningkatan daya saing Perseroan dalam jangka panjang sehingga Perseroan akan semakin sehat dan tumbuh secara *sustainable*. Perseroan selama ini juga telah menerapkan SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, yaitu proses audit pada Internal Audit Division, proses KPR *pada* Non Subsidized Mortgage & Personal Lending Division, proses bisnis pada Enterprise Risk Management Division, Compliance & Governance Division dan Learning Managment Division.

PELAKSANAAN KEIKUTSERTAAN SERTIFIKASI AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS (API)

Keikutsertaan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat sistem integritas Perseroan khususnya dalam pencegahan korupsi dan sebagai komitmen atas kerja sama Perseroan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program Profesional Integritas (PROFIT).

Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) adalah personil bersertifikat yang berkompeten membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Perseroan berupaya membangun sistem integritas dan memperkuat system integritas secara berkelanjutan salah satunya melalui sertifikasi API.

Pegawai Perseroan yang telah dinyatakan kompeten dan menerima sertifikat API sejak tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 85 pegawai. Para peserta sertifikasi API yang telah kompeten kedepannya diharapkan dapat menjadi *trigger mechanism* dan dapat menerapkan komitmen yang telah dibuat dalam bentuk rencana tindak lanjut setelah sertifikasi yaitu meningkatkan *awareness* terkait integritas, membuat profil risiko dan mitigasinya mengenai aktivitas bidang pekerjaan area rawan korupsi, mendorong pembentukan dan penguatan kebijakan pencegahan korupsi di lingkungan kerja atau instansi dengan melakukan internalisasi melalui kegiatan webinar dan sosialisasi mengenai GCG dan Ketentuan Kedisplinan kepada seluruh pegawai di lingkungan kerja secara berkala dan berkesinambungan.

Keikutsertaan Perseroan dalam pelaksanaan sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK tahun 2023 diikuti 2 skema yaitu API Utama dan API Muda yang terdiri dari 2 Batch yaitu *Batch* 1 (14-15 Februari 2023) dan Batch 2 (25-27 Juli 2023) dimulai dari proses *e-learning* sampai dengan pelaksanaan asesmen terdapat 8 pegawai dalam pelaksanaan sertifikasi API Utama dan 18 pegawai dalam pelaksanaan sertifikasi API Muda yang dinyatakan kompeten.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengikuti sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) sepanjang periode 2023 sebagai berikut:

1. Pengajuan Ijin Prinsip keikutsertaan dan usulan calon peserta sertifikasi Ahli Pembangun Integritas kepada Direksi dari Compliance and Governance Division (CMGD);
2. Verifikasi internal para peserta dari Human Capital Management Division (HCMD);
3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dari LSP KPK dan *Compliance and Governance Division* (CMGD);
4. Pendalaman materi melalui e-learning dari LSP KPK;
5. Pengisian form APL-01 (formulir biodata calon peserta uji kompetensi);
6. Pengisian form APL-02 (formulir asesmen mandiri peserta uji kompetensi);
7. Pendaftaran peserta melalui link LSP KPK;
8. Pelaksanaan Asesmen secara *offline*.

Pada Acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023 yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 12 Desember 2023 di Istora Senayan Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan penghargaan kepada salah satu pegawai tersertifikasi API Bank BTN sebagai Ahli Pembangun Integritas Inspiratif Kategori API Teraktif 2023. Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Bapak Nurul Ghufron.

PELAKSANAAN KEIKUTSERTAAN SERTIFIKASI PENYULUH ANTIKORUPSI (PAKSI)

Perseroan dalam mendukung program dan upaya pencegahan korupsi dari KPK mengikuti Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) yang melibatkan pegawai perseroan dan IIKPA sampai dengan Tahun 2023 telah tersertifikasi PAKSI sebanyak 36 orang. Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) adalah personil yang bersertifikat okupasi Penyuluh Antikorupsi dan mempunyai lingkup penyuluhan anti korupsi bidang tertentu serta diberi tugas oleh organisasinya untuk melakukan kegiatan penyuluhan anti korupsi pada lingkup organisasinya dan jejaring organisasinya.

Keikutsertaan Perseroan dalam pelaksanaan sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK tahun 2023 dimulai dari proses *e-learning*, Diklat Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) sampai dengan pelaksanaan asesmen pada tanggal 11 s.d. 12 April 2023 terdapat 8 pegawai dan 1 orang dari Ikatan Istri Karyawan dan Pensiunan (IIKPA) yang dinyatakan kompeten.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengikuti sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) sebagai berikut:

1. Pengajuan Ijin Prinsip keikutsertaan dan usulan calon peserta sertifikasi Penyuluh Antikorupsi kepada Direksi dari Compliance and Governance Division (CMGD);
2. Verifikasi internal para peserta dari Human Capital Management Division (HCMD);
3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dari LSP KPK dan Compliance and Governance Division (CMGD);
4. Pelaksanaan *E-Learning* "Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas" yang dilaksanakan secara mandiri (*online*);
5. Pengisian Formulir Pendaftaran Pelatihan Calon Penyuluh Anti Korupsi (PELOPOR);

6. Pelaksanaan Diklat PELOPOR secara *offline*;
7. Pendaftaran Sertifikasi Asesmen Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) melalui link LSP KPK;
8. Pelaksanaan Asesmen Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) secara *online*.

ACARA PERINGATAN HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA 2023

Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 21 Desember 2023, Perseroan melakukan serangkaian kegiatan diantaranya diseminasi pesan antikorupsi melalui berbagai media seperti media sosial Perseroan (*instagram, facebook, twitter*), video di TV LED Perseroan, *whatsapp* dan *email blast* kepada seluruh pegawai Perseroan, umbul-umbul tema hakordia di Lobby Menara Bank BTN.

Acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di lingkungan Internal Bank BTN dilaksanakan di Menara Bank BTN pada tanggal 21 Desember 2023 dengan berbagai kegiatan mulai dari penguatan integritas dari Narasumber Bapak Wawan Wardiana selaku Deputi Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK RI mengenai pencegahan korupsi sektor dunia usaha, *launching web* pelaporan gratifikasi, pemberian penghargaan bagi pegawai pelapor gratifikasi, simbolis pemakaian rompi API angkatan 2023, pengumuman pemenang lomba poster gratifikasi serta pameran poster anti gratifikasi karya pegawai.

Penghargaan terhadap pelapor gratifikasi diberikan oleh Direktur Human Capital, Compliance and Legal Perseroan kepada 3 pegawai terpilih yang melaporkan gratifikasi pada tahun 2023 pada masing-masing kategori yaitu Kategori pelapor gratifikasi dengan jumlah laporan terbanyak dan Kategori pelaporan gratifikasi dengan jumlah nominal terbanyak, serta 1 pegawai terpilih dengan kategori pelapor inspiratif.

Pada Acara Hakordia tersebut, apresiasi juga diberikan kepada 3 pegawai pemenang lomba design poster anti gratifikasi Tahun 2023 oleh *Compliance and Governance Division Head*, serta dilakukan pemberian simbolis Rompi API kepada 2 (dua) pegawai perwakilan Ahli Pembangun Integritas (API) Utama dan Muda angkatan Tahun 2023 oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Diharapkan dengan adanya apresiasi tersebut maka akan meningkatkan motivasi pegawai dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi melalui pelaporan gratifikasi maupun sertifikasi API serta inspirasi bagi seluruh pegawai untuk menjadi *role model* di masing-masing unit kerjanya dan memperkuat sistem integritas di Perseroan dalam upaya pencegahan korupsi.

Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi merupakan aspek penting bagi Perseroan dalam menjaga proses kegiatan usaha berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Perseroan melakukan pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai GCG dan menanamkan nilai integritas kepada seluruh pegawai sehingga, proses bisnis senantiasa didasarkan pada etika dan tanggung jawab. Pengendalian gratifikasi juga dibutuhkan agar kepentingan bisnis tetap berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi.

Sejalan dengan maksud tersebut, Perseroan menerapkan budaya untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh Pegawai Perseroan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan antara lain pada saat menjelang hari raya keagamaan (Idul Fitri, Natal/ Tahun Baru). Perseroan selalu membuat pengumuman melalui surat kabar nasional yang menjangkau masyarakat secara luas bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Pegawai Perseroan mempunyai komitmen penuh untuk tidak menerima dan/atau meminta hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun dari/kepada nasabah, debitur, rekanan/vendor/mitra kerja dan pihak ketiga lainnya.

Perseroan juga mengajak kepada seluruh nasabah, debitur, rekanan/vendor/mitra kerja dan pihak lainnya yang telah memiliki maupun yang bermaksud melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan mendukung komitmen tersebut dengan tidak memberikan hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberitahuan mengenai hal tersebut juga dilakukan Perseroan melalui surat tertulis kepada setiap nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya yang melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan.

KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bukti keseriusan Perseroan dalam mendukung pemberantasan korupsi adalah bekerjasama dengan KPK melakukan penandatanganan komitmen dalam menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kerja Perseroan sejak tanggal 25 Juni 2014. Berdasarkan komitmen tersebut, pada tahun 2015 Perseroan telah mempunyai pedoman intern serta Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berperan aktif dalam menyebarluaskan kesadaran dan pemahaman tentang Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi.

Perseroan menetapkan kebijakan yang menjadi pedoman dalam implementasi pengendalian gratifikasi Perseroan melalui Kebijakan Khusus Nomor KK.6-A tanggal 25 April 2022 perihal Prosedur Pengendalian Gratifikasi dan Petunjuk Teknis Nomor PT.6-A.1 tanggal 25 April 2022 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi. sebagai inisiatif dalam mendukung Pengendalian Gratifikasi. Surat edaran tersebut mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Gratifikasi.
2. Prinsip Dasar Pengendalian Gratifikasi.
3. Kategori Gratifikasi.
4. Pengelola Pengendalian Gratifikasi.
5. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi.
6. Implementasi Pengendalian Gratifikasi.

Sejak tahun 2019, Perseroan melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT) melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Keikutsertaan *training* sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) untuk mengawal upaya pencegahan korupsi;
2. Keikutsertaan program kolaborasi kampanye dengan KPK tentang Anti Korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi;
3. *Self Assessment* atas Daftar Periksa Panduan Pencegahan Korupsi Yang Memadai Bagi Korporasi (CEK).

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Perseroan telah menetapkan mekanisme pelaporan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Kebijakan Khusus Nomor KK.6-A tanggal 25 April 2022 perihal Prosedur Pengendalian Gratifikasi dan Petunjuk Teknis Nomor PT.6-A.1 tanggal 25 April 2022 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi, dengan alur sebagai berikut:

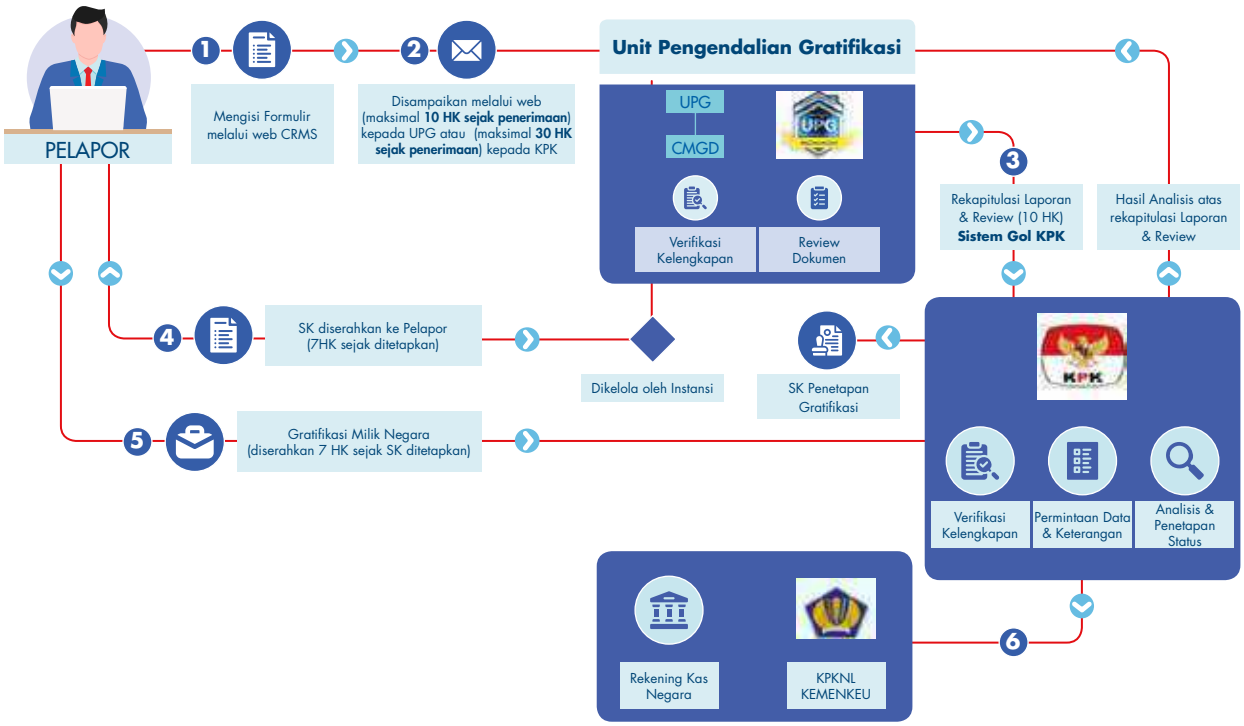

Keterangan Gambar Mekanisme Pelaporan Gratifikasi:

1. Pegawai melaporkan penerimaan gratifkasi kepada KPK melalui UPG (dhi. CMGD) dengan mengisi formulir secara lengkap paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima, Gratifikasi yang diterima oleh Pelapor agar disimpan oleh Pelapor sampai dengan adanya Surat Keputusan KPK atas status kepemilikan gratifikasi dimaksud.
2. Penyampaian formulir disampaikan melalui email UPG dengan alamat: http://crms.btn.co.id. Formulir yang digunakan pada Surat Edaran ini disesuaikan dengan jenis gratifikasi yang diterima, dengan penjelasan sebagai berikut:
   a. Menggunakan formulir 1, jika gratifikasi berupa uang dan termasuk gratifikasi suap;
   b. Menggunakan formulir 2, jika gratifikasi diperoleh dari kegiatan kedinasan;
   c. Menggunakan formulir 3, jika gratifikasi berupa makanan/minuman/parcel dalam rangka penyambutan hari raya. Namun jika gratifikasi yang diperoleh dalam rangka hari raya berupa uang/voucher/barang maka tetap menggunakan formulir 1. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kelengkapan data pada formulir yaitu pencantuman unit kerja, jabatan, uraian kronologi/ peristiwa pemberian gratifikasi dimaksud serta kontak No. telepon dan alamat email mengingat adanya proses klarifikasi laporan oleh UPG maupun KPK.
3. UPG meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG. Selanjutnya KPK melakukan penanganan laporan gratifikasi yang meliputi:
   a. Verifikasi atas kelengkapan laporan gratifikasi;
   b. Permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait;
   c. Analisis atas penerimaan gratifikasi; dan
   d. Penetapan status kepemilikan gratifikasi. Proses yang dilakukan kpk untuk menetapkan status penerimaan laporan gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh KPK secara lengkap.
4. KPK menyampaikan Surat Keputusan atas status penerimaan gratifikasi kepada penerima/pelapor gratifikasi serta tembusan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal SK ditetapkan. Dalam hal status kepemilikan gratifikasi ditetapkan untuk dikelola oleh instansi maka gratifikasi tersebut diserahkan kepada UPG untuk dikelola Perseroan.
5. Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik negara, Pelapor/Penerima menyerahkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal SK ditetapkan. Bukti penyerahan kepada KPK tersebut disampaikan kepada UPG.
6. Dalam hal gratifikasi berupa uang, maka selanjutnya KPK menyetorkan uang yang telah diserahkan oleh pelapor kepada rekening Kas Negara dan menyerahkan bukti penyetorannya kepada Pelapor. Sedangkan jika gratifikasi yang diserahkan berupa barang maka KPK akan menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahannya kepada Pelapor.
7. Dalam hal gratifikasi berupa uang, maka selanjutnya KPK menyetorkan uang yang telah diserahkan oleh pelapor kepada rekening Kas Negara dan menyerahkan bukti penyetorannya kepada Pelapor. Sedangkan jika gratifikasi yang diserahkan berupa barang maka KPK akan menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahannya kepada Pelapor.

LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Selama periode tahun 2023, total laporan gratifikasi yang masuk dari kantor pusat maupun kantor cabang sebanyak 78 laporan, yang terdiri dari laporan gratifikasi suap, kedinasan, gratifikasi berupa makanan menjelang hari raya keagamaan maupun Penolakan Gratifikasi.

Jumlah Laporan Gratifikasi 3 Tahun Terakhir

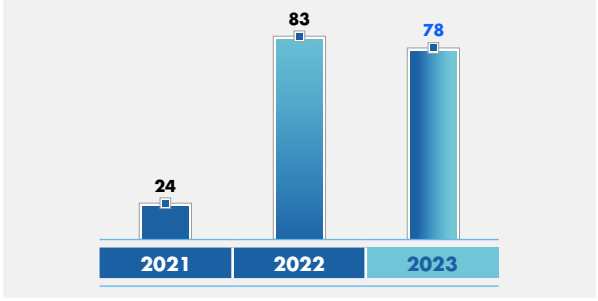

Pada Tahun 2023 salah satu pegawai Bank BTN diberikan penghargaan oleh KPK pada penyelenggaraan Acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diselenggarakan KPK di Istora Senayan Jakarta tanggal 12 Desember 2023. Penghargaan diberikan langsung oleh Pimpinan KPK.

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Karyawan

Sepanjang tahun 2023, Perseroan telah melakukan kegiatan dalam mendorong efektivitas implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi, antara lain:

1. Melakukan diseminasi melalui berbagai media tentang pesan anti gratifikasi kepada seluruh pegawai maupun *stakeholder* Perseroan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:
   a. Sosialisasi mengenai peran istri dalam pengendalian gratifikasi pada Raker IIKPA di Bulan Januari 2023.
   b. Pelaksanaan internalisasi kepada seluruh pegawai mengenai Gratifikasi ilegal dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan melalui media *Digital Room for E-leArning Modules (DREAM)* pada bulan Februari dan September 2023.

c. Mengedarkan Imbauan melalui Memo Internal terkait Larangan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H ke seluruh unit kerja di Bulan Maret 2023.
d. Branch Visit Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam rangka internalisasi Gratifikasi ke Kantor Cabang.
e. Melaksanakan Sosialisasi Perempuan dan Pencegahan Korupsi Dalam Keluarga kepada Istri Pegawai di Menara Bank BTN pada bulan Maret 2023.
f. Diseminasi gratifikasi melalui pemasangan poster di *Banking Hall* Kantor Cabang.
g. Internalisasi pemahaman mengenai gratifikasi melalui penayangan video "Mengenal Gratifikasi" pada media digital internal Bank BTN Smartshare.
h. Sosialisasi infografis Pesan Anti Gratifikasi terkait Larangan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H kepada stakeholder melalui sosial media facebook, twitter, dan instagram pada Bulan April 2023.
i. Sosialisasi infografis Pesan Anti Gratifikasi terkait Larangan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H kepada *stakeholder* melalui surat kabar Sindonews pada Bulan April 2023.
j. Sosialisasi infografis Pesan Anti Gratifikasi terkait Larangan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H melalui pemasangan *twibbone* anti gratifikasi pada Bulan April 2023.
k. Webinar *Best Practice* Pengendalian Gratifikasi dan Strategi Pencegahan Korupsi Sektor Dunia Usaha dengan Narasumber Direktur Gratifikasi KPK pada Bulan Mei 2023.
l. Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Gratifikasi kepada seluruh Vendor/Mitra pengadaan barang dan jasa di Hotel Aston Sentul pada Bulan Juni 2023.
m. Sosialisasi kepada *Stakeholder* BTN (internal maupun eksternal) tentang Pengendalian Gratifikasi, Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan WBS melalui website BTN pada Bulan Juli 2023.
n. Melaksanakan Lomba Design Poster Anti Gratifikasi kepada seluruh Pegawai pada Bulan Agustus 2023.
o. Internalisasi melalui memo internal imbauan tolak gratifikasi terkait Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 kepada seluruh pegawai pada Bulan Desember 2023.
p. Internalisasi Infografis Pesan Anti Gratifikasi terkait Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 kepada seluruh pegawai melalui aplikasi B-Gate, whatsapp blast dan email blast pada Bulan Desember 2023.
q. Sosialisasi infografis Pesan Anti Gratifikasi terkait Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 kepada stakeholder melalui sosial media facebook, twitter, dan instagram pada Bulan Desember 2023.
r. Pemasangan poster tema Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Menara Bank BTN pada Bulan Desember 2023.
s. Internalisasi infografis tema Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) kepada seluruh pegawai melalui aplikasi B-Gate, *whatsapp blast* dan *email blast* pada Bulan Desember 2023.
t. Sosialisasi infografis tema Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) melalui pemasangan umbul-umbul Hakordia di lingkungan Bank pada Bulan Desember 2023.
u. Sosialisasi infografis tema Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) kepada *stakeholder* melalui sosial media *facebook*, *twitter*, dan *instagram* pada Bulan Desember 2023.
v. Menyelenggarakan acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di lingkungan internal Bank pada tanggal 21 Desember 2023.
w. Pemberian Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi dengan kategori jumlah laporan terbanyak, nominal terbanyak dan pelapor inspiratif.

2. Penandatanganan Pakta Integritas, Perseroan memiliki program penandatanganan Pakta Integritas yang sejalan dengan komitmen atas pelaksanaan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Pakta Integritas tersebut merupakan pernyataan seluruh jajaran Perseroan untuk berkomitmen menjunjung tinggi moral dan integritas, melindungi dan menjaga citra, kredibilitas serta kepentingan Perseroan dengan cara tidak meminta atau menerima suap maupun gratifikasi dari pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan. Pakta Integritas tersebut senantiasa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna mendukung program SMAP maupun pengendalian gratifikasi. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh masing-masing pegawai diunggah melalui media Digital Room For E-leArning Modules (DREAM).

3. *Digital Learning* tentang Pengendalian Gratifikasi
Internalisasi kepada seluruh Pegawai tentang materi Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan salah satunya melalui program *Compliance Excellence* menggunakan media *Digital Room For E-leArning Modules* (DREAM) serta melakukan evaluasi terkait materi dimaksud berupa penyelenggaraan *quiz* dan *feedback* atas materi yang diberikan.

4. Laporan Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) kepada KPK
Berdasarkan surat KPK perihal Pedoman Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi tahun 2023, maka setiap Semester Perseroan wajib menyampaikan laporan Rencana Kerja kepada KPK melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK. Perseroan telah menyampaikan laporan Rencana Kerja PPG Semester I sampai dengan II kepada KPK dengan rincian yang terdiri sebagai berikut:
a. Laporan Diseminasi media sosialisasi pesan anti gratifikasi;
b. Laporan e-*learning* Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi;

c. Laporan sosialisasi gratifikasi secara mandiri oleh UPG;
d. Bimbingan teknis terkait implementasi PPG;
e. Laporan penerimaan;
f. Penolakan gratifikasi yang dikelola oleh UPG; dan/atau
g. Laporan Inovasi pengendalian gratifikasi.

5. Penyampaian apresiasi kepada pelapor gratifikasi terpilih pada perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 sesuai Surat Edaran KPK perihal peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2023 yang diperingati setiap tanggal 9 Desember, KPK menghimbau agar seluruh Kementerian/Lembaga menyelenggarakan rangkaian kegiatan peringatan Hakordia 2023 dengan mengusung tema "Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju". Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memberikan apresiasi kepada Pegawai yang melaporkan gratifikasi dan berkomitmen terhadap pencegahan korupsi di lingkungan Perseroan sehingga diharapkan apa yang telah dilakukan oleh Pelapor Gratifikasi menjadi inspirasi bagi Pegawai lainnya untuk memiliki komitmen yang sama dalam pencegahan korupsi salah satunya melalui penolakan dan pelaporan Gratifikasi.

   Apresiasi diberikan kepada pelapor gratifikasi pada tahun 2023 dengan 3 (tiga) kategori yaitu:
   a. Kategori pelapor gratifikasi dengan jumlah laporan terbanyak.
   b. Kategori pelapor gratifikasi dengan jumlah nominal terbanyak.
   c. Kategori Pelapor Inspiratif.

   Selain penghargaan kepada pelapor gratifikasi, apresiasi juga diberikan kepada pemenang lomba design poster anti gratifikasi, Pegawai API Teraktif dari KPK dan simbolis Pemasangan Rompi API kepada 2 (dua) perwakilan pegawai Ahli Pembangun Integritas (API) Utama dan Muda Angkatan Tahun 2023.

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Perseroan secara konsisten berupaya menjaga kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN. Dasar ketentuan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Perseroan adalah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Kebijakan Pengelolaan LHKPN Perseroan

Perseroan berkomitmen terhadap pelaksanaan kewajiban LHKPN dengan diterbitkannya Kebijakan Khusus No. 3-C tanggal 31 Oktober 2023 perihal Regulasi dan Administrasi Kepegawaian, Bab VII tentang Pelayanan dan Operasional *Human Capital*. Berdasarkan Kebijakan Khusus tersebut, Pejabat di lingkungan Perseroan yang wajib melaporkan LHKPN adalah sebagai berikut:
1. Jajaran Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris.
2. Kepala Divisi/Desk (atau yang setingkat), Kepala Kantor Wilayah.
3. Kepala Cabang dan Kepala Cabang Syariah.

Jumlah Pelaporan LHKPN

No	Kategori Jabatan	Jumlah	%Pelaporan
1	Dewan Komisaris	8	100%
2	Direksi	9	100%
3	SEVP	2	100%
4	Kepala Divisi	42	100%
5	Kepala Kantor Wilayah	6	100%
6	Kepala Cabang	108	100%
	Total Wajib Lapor	175	100%

No	Tahun	Jenis Laporan	Jumlah Wajib Lapor	Jumlah Pelaporan	%Kepatuhan
1	2020	Periodik Tahun 2019	158	157	99,37%
2	2021	Periodik Tahun 2020	162	162	100%
3	2022	Periodik Tahun 2021	170	170	100%
4	2023	Periodik Tahun 2022	175	175	100%

- Seluruh pejabat BUMN wajib melaporkan LHKPN Tahun Periodik 2022 secara *online* 01 Januari 2023 s.d. 31 Maret 2023, dimana apabila terdapat Pejabat BUMN yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi Administratif.
- Berdasarkan hal tersebut Report Kepatuhan Bank BTN atas Pelaporan LHKPN sebesar 100% atau seluruh Wajib Lapor telah menyelesaikan pelaporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dimana Tingkat kepatuhan dapat dipertahankan. (posisi 31 Maret 2023)

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Internal *Fraud* dalam 1 Tahun	Jumlah *fraud* yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)
Total *Fraud*	0	0	18	19	1	0
Telah Diselesaikan	0	0	10	17	1	0
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	0	0	7	2	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	1	2	0	0

Keterangan:
1. Jumlah kasus pada tahun berjalan adalah berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus dan Laporan Hasil Telaah Awal periode Januari - Desember 2023.
2. Jumlah kasus yang **"Telah diselesaikan"** adalah kasus yang telah mendapatkan putusan sanksi dari Direksi - Desember 2023.
3. Jumlah kasus yang "**Dalam proses penyelesaian di internal Perseroan**" adalah kasus yang belum mendapatkan putusan sanksi dari Direksi sampai dengan Desember 2023.
4. Jumlah kasus yang "**Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum"** adalah kasus yang **"telah diselesaikan"** dan mendapatkan putusan sanksi pidana. Proses hukum ditindaklanjuti oleh Legal Division.

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Pemberian Dana Kegiatan Sosial menjadi bagian dari tanggung jawab sosial Perseroan. Oleh karena itu, informasi terkait Pemberian Dana Kegiatan Sosial diuraikan pada bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini.

Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2023 Perseroan tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun *Code of Conduct* Perseroan.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Perseroan melakukan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) yang dilakukan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Perseroan tidak pernah melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selama tahun 2023. Direktur Kepatuhan melalui Satuan Kerja Kepatuhan senantiasa memantau kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan BMPK dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Penerapan penyediaan dana oleh Perseroan kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK.

No	Penyedia Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (juta rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	48	8.556
2	Kepada Debitur Inti: a. Individu b. Group	 10 205	 6.882.986 28.084.964

Buyback Saham *dan Buyback* Obligasi

Selama tahun 2023, tidak terdapat *buyback* saham maupun *buyback* obligasi.

Rencana Strategis Bank

Informasi terkait Rencana Strategis Bank telah disajikan pada Sub Bab Strategi Bank pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Penjelasan terkait Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan telah tersaji pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Perselisihan Internal

Selama tahun 2023 tidak ada perselisihan internal antar pegawai yang terjadi.

Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Sebagai bagian dari pengelolaan potensi benturan kepentingan, Perseroan telah menetapkan kebijakan terkait tindakan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*) yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 39/PD/CSD/2011 tentang Pedoman Kebijakan Kegiatan Investor Relations serta Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi maupun Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Dalam ketentuan tersebut, diatur bahwa Orang Dalam Perseroan dilarang melakukan kegiatan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*) melalui kegiatan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan atau Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan. Orang Dalam dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Komisaris, Direktur, atau Pegawai Perseroan;
2. Pemegang saham utama Perseroan;
3. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud pada butir 1,2, dan 3 di atas.

Larangan bagi Orang Dalam Perseroan yang mempunyai informasi Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan didasarkan atas pertimbangan adanya Prinsip Keterbukaan pada Pasar Modal yang berakibat harus terciptanya kesetaraan informasi bagi setiap pihak di dalam mengambil keputusan investasinya. Orang Dalam dilarang memperdagangkan Efek Perseroan bila mengetahui Informasi material yang dimiliki oleh Orang Dalam yang belum tersedia untuk umum (dhi. Informasi Orang Dalam) atau Fakta Material. Orang Dalam yang sebelumnya mengetahui Fakta Material dapat melakukan perdagangan Efek setelah Fakta Material tersebut dipublikasikan. Selama tahun 2023, tidak terdapat *insider trading*.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Uraian terkait Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan telah tersaji pada Sub Bab Transparansi Penyampaian Laporan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Penjelasan tentang penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dijelaskan pada *Sustainability Report* Bank BTN Tahun 2023.

Laporan Tata Kelola Unit Usaha Syariah

Perseroan melaksanakan Tata Kelola Unit Usaha Syariah (UUS) bertujuan untuk memperoleh pengelolaan Perseroan yang sesuai dengan 5 (lima) prinsip dasar GCG dan sesuai dengan Prinsip Syariah serta ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepetingan yang dimaksud antara lain adalah untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Kebijakan mengenai pengelolaan UUS Perseroan merujuk pada beberapa ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Surat Keputusan Direksi Nomor 52/SK/DIR/TPMD/2021 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah.
6. Anggaran Dasar Perseroan.

5 (Lima) Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola UUS Perseroan

Perseroan senantiasa konsisten dalam menerapkan dan meningkatkan Pengelolaan UUS melalui peningkatan layanan kepada para nasabah dan *stakeholder* secara berkesinambungan dengan tetap mengacu kepada Prinsip Syariah yang berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu:

1. Transparansi: yaitu keterbukaan dalam menyajikan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas: yaitu kejelasan dan kebenaran penyajian informasi mengenai pengelolaan Perseroan yang berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan.
3. Pertanggungjawaban: yaitu pengelolaan Perseroan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan UUS yang sehat.
4. Profesionalisme: yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan usaha Syariah.
5. Kewajaran: yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak dan kepentingan *stakeholders* berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Unit Usaha Syariah Perseroan

Struktur Organisasi Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan dikelola oleh Direksi UUS, Kepada Divisi UUS dan Deputi UUS yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sebagaimana Struktur pengelola UUS disajikan dalam gambar berikut:

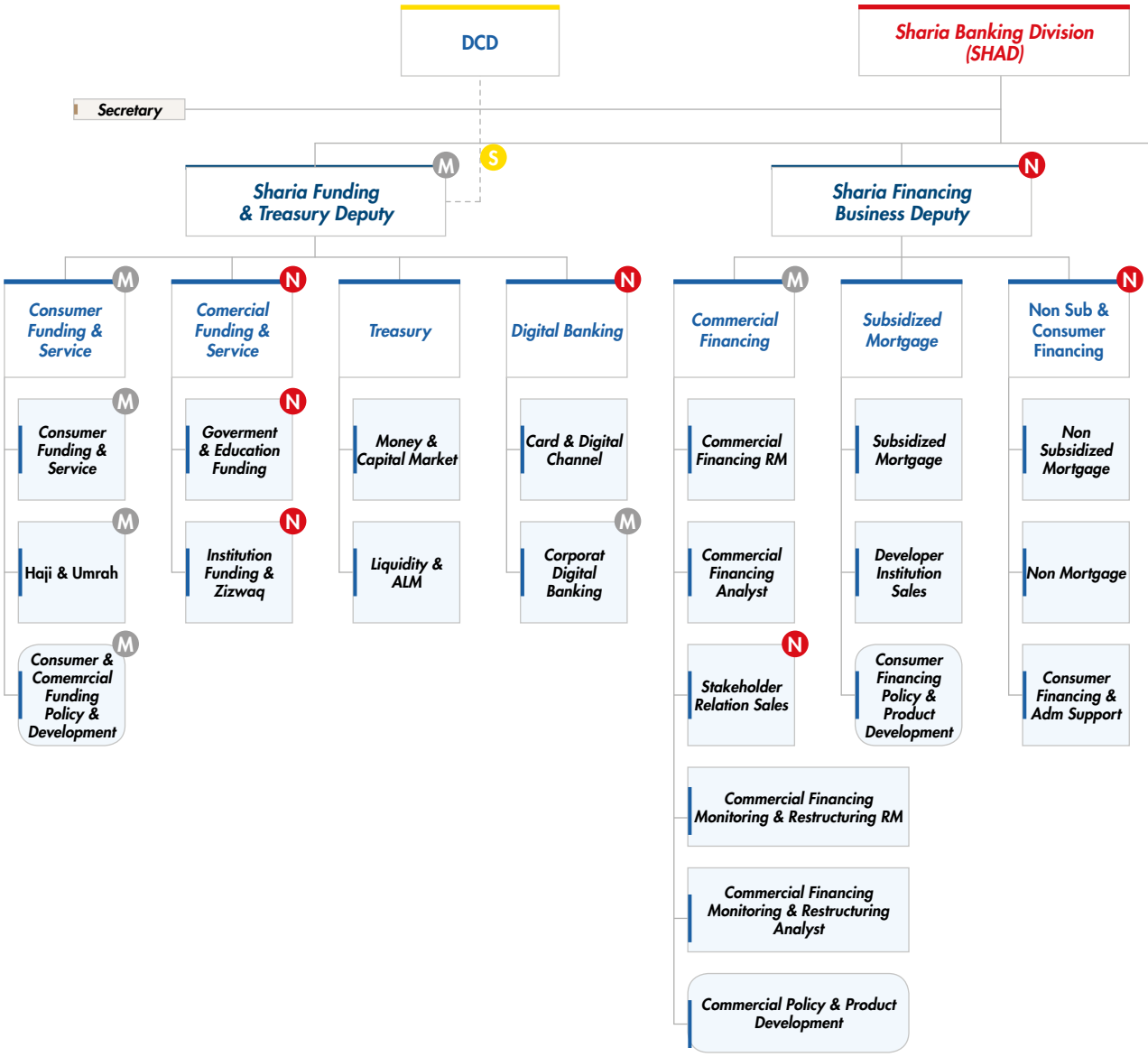

Visi dan Misi Unit Usaha Syariah

Dalam menjalankan operasionalnya, UUS Perseroan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi

"Menjadi Bank Syariah yang Terdepan Dalam Pembiayaan Perumahan dan Industri Kaitannya".

Misi

Dalam mencapai visi tersebut di atas, Perseroan akan mengemban misi sebagai berikut:

1. Menyediakan produk dan jasa yang inovatif serta layanan unggul yang fokus pada pembiayaan perumahan dan industri ikutannya dengan sumber pendanaan murah;
2. Mengembangkan *human capital* yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi serta penerapan *Good Corporate Governance* dan *Compliance*;
3. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui teknologi informasi terkini;
4. Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Untuk menjaga agar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada tataran implementasinya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syari'ah, maka dalam menjalankan aktivitasnya Perseroan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan usahanya agar sesuai dengan prinsip Syariah (Pasal 1 angka 14 POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah).

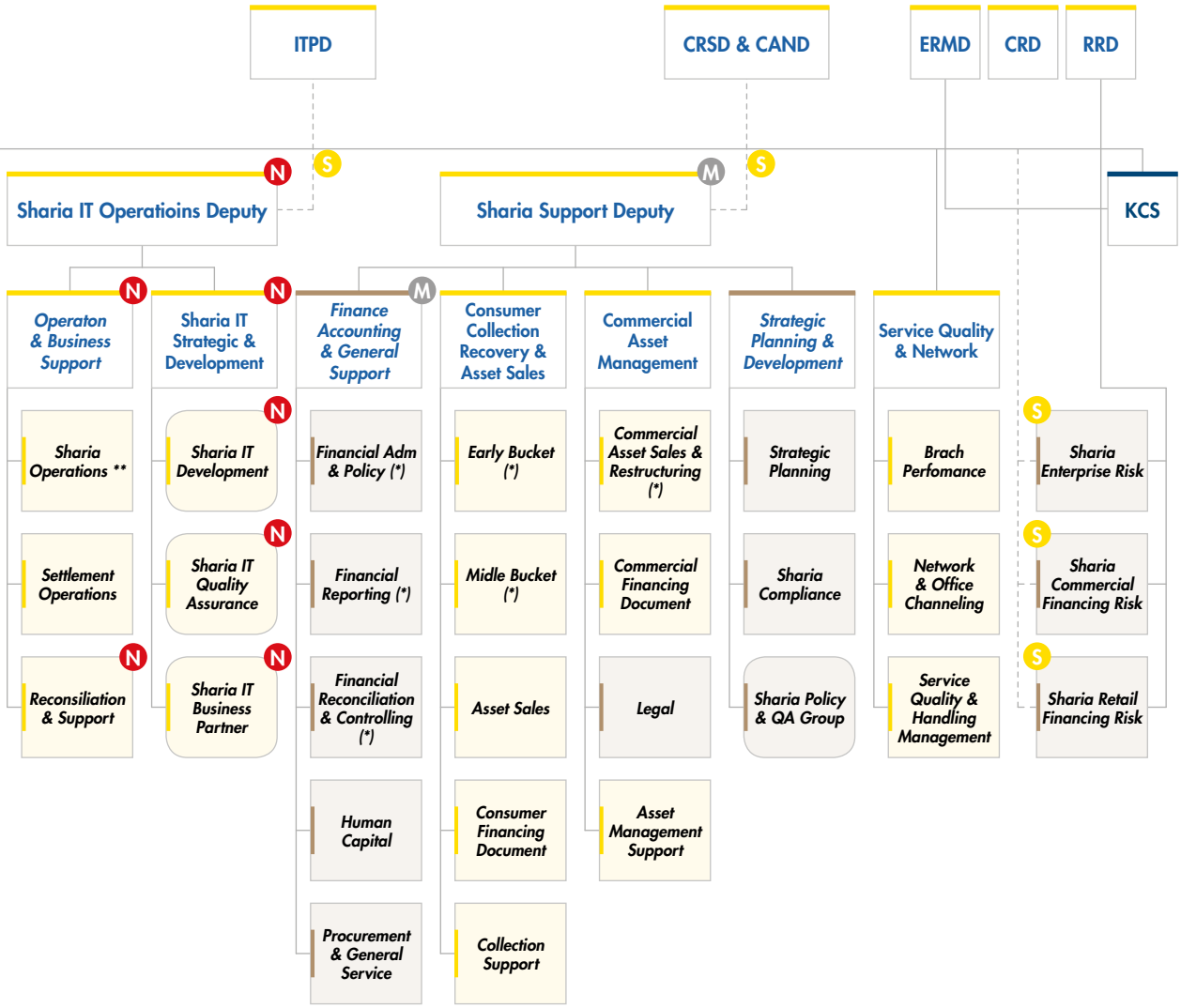

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Persyaratan diangkatnya seseorang menjadi anggota DPS harus memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

1. Integritas, paling kurang mencakup:
   a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
   b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
   c. Memiliki komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan dengan penuh profesionalisme piagam Dewan Pengawas Syariah, ketentuan perbankan syariah serta ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.
   d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh.
   e. Tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.
   f. Tidak pernah melakukan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) di bidang perbankan, keuangan dan bidang usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan (yang dibuktikan dengan surat pernyataan pribadi).
2. Kompetensi, paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah telah memperoleh persetujuan/surat rekomendasi dari DSN-MUI dan pengetahuan di bidang perbankan dan/ atau keuangan secara umum. Dalam rangka meningkatkan kompetensinya, anggota DPS harus bersedia secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan termasuk mengikuti program orientasi (*induction program*) yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Bank dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

3. Reputasi, paling kurang dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan dan selama menjabat:
   a. Tidak termasuk dalam daftar hitam (*blacklist*) dan daftar kredit macet OJK.
   b. Tidak pernah dinyatakan pailit.
   c. Tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit.
   d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
   e. Tidak pernah menjadi Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
      2) Pertanggungjawabannya pernah tidak terima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS.
      3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada OJK.

Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Penetapan anggota DPS Perseroan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris.
2. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan calon anggota DPS, maka dalam rekomendasi wajib diungkapkan.
3. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris melalui Direksi mengusulkan calon DPS kepada DSN-MUI.
4. DSN-MUI memberikan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi atas usulan penetapan calon anggota DPS yang disampaikan oleh Direksi.
5. Direksi wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK atas calon anggota DPS yang telah mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI.
6. OJK memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas calon anggota DPS yang diusulkan.
7. RUPS mengangkat anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi DSN-MUI dan persetujuan OJK.
8. Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh RUPS dilakukan sebelum adanya persetujuan OJK, pengangkatan anggota DPS tersebut wajib dilaporkan oleh Bank ke OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengangkatan.
9. Calon anggota DPS yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPS dan tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota DPS.
10. Dalam hal anggota DPS tidak diangkat oleh RUPS dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dimaksud menjadi tidak berlaku.

Susunan, Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Pengangkatan DPS Perseroan telah berdasarkan pada persyaratan DPS sesuai dengan POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah yaitu Anggota DPS harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi dalam bidang keuangan.
Komposisi keanggotaan DPS yang telah diatur dalam Piagam Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota DPS minimal 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
2. DPS dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS.
3. Anggota DPS diangkat oleh RUPS Bank.

Perubahan dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah Selama Tahun 2023

Informasi terkait Perubahan dan Komposisi DPS dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam Laporan Tahunan ini

Profil Dewan Pengawas Syariah Perseroan

Informasi terkait pendidikan, pengalaman kerja, periode penugasan DPS, jabatan rangkap dan hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam Laporan Tahunan ini

Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Masa jabatan anggota DPS adalah terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anggota DPS yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS telah memiliki Piagam Dewan Pengawas Syariah yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah Nomor 01/DPS-BTN/III/2023 tanggal 31 Maret 2023. Piagam Dewan Pengawas Syariah disusun berdasarkan prinsip-prinsip prinsip syariah, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktek-praktek terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

Piagam Dewan Pengawas Syariah dapat memberikan panduan pelaksanaan tugas bagi DPS dengan lebih terarah dan efektif. Adapun isi Piagam Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Bagian I	Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan Piagam Dewan Pengawas Syariah
Bagian II	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah
Bagian III	Keanggotaan, Komposisi Keanggotaan DPS
Bagian IV	Remunerasi dan Fasilitas, Rapat, Risalah
Bagian V	Unit Kerja Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS
Bagian VI	Lain-lain

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk terkait syariah yang dikeluarkan Perseroan.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru yang terkait Syariah agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/ atau pembiayaan yang direstrukturisasi yang terkait syariah dengan mengacu antara lain pada fatwa DSN-MUI dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan prinsip syariah dan kegiatan usaha UUS.
4. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru terkait syariah yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Perseroan.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja yang menjalankan dan/atau terkait aktivitas syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
7. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG).
8. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan produk baru Perseroan terkait syariah:
   a. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat Perseroan yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik dan akan yang digunakan dalam produk baru terkait syariah yang akan dikeluarkan.
   b. Memastikan ketersediaan akan yang digunakan dalam produk baru terkait syariah dalam fatwa DSN-MUI:
      1) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan kajian atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN-MUI.
      2) Dalam hal belum terdapat fatwa, maka DPS mengusulkan kepada Direksi Perseroan untuk melengkapi akad produk baru terkait syariah dengan fatwa dari DSN-MUI.
   c. Melakukan *Review* sistem dan prosedur dari produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
   d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan Bank.
   e. Melakukan evaluasi pemenuhan prinsip syariah atas kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko yang melekat pada produk dan/atau aktivitas baru Bank.
9. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan UUS.
   a. Melakukan analisa laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksanaan fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dan serta pelayanan jasa Perseroan.
   b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan.
   c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam kebijakan internal, antara lain:
      - Ketersediaan dokumen bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual beli murabahah.
      - Ketersediaan dokumen laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.
   d. Melakukan inspeksi, pemeriksaan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai UUS dan/ atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, apabila diperlukan.
   e. Melakukan *review* terhadap kebijakan internal terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud.
   f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS.
   g. Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada OJK menggunakan format yang ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir.
   h. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
10. Manajemen Risiko Perseroan:
   a. Melakukan evaluasi (*review*) atas kebijakan manajemen risiko UUS yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
   b. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling kurang secara triwulanan.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) Lembaga Keuangan Syariah lain dengan memprioritaskan pada perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok usaha Perseroan. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS di wilayah Indonesia.

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua DPS	Ketua DPS	CIMB Niaga
Dr. Mohamad Hidayat, MBA, MH*	Anggota DPS	Anggota DPS	Bank Syariah Indonesia (BSI)
		Ketua DPS	Asuransi BRIngin Life Syariah
		Ketua DPS	AJ Manulife Syariah
Mohammad Bagus Teguh Perwira, LC. MA	Anggota DPS	Anggota DPS	OCBC NISP
		Anggota DPS	Maybank Indonesia
		Ketua DPS	Manulife Aset Manajemen Indonesia
Muhammad Faiz, Lc., M.A.**	Anggota DPS	Anggota DPS	PT Indomobil Multi Finance Indonesia Syariah
		Anggota DPS	Unit Usaha Syariah PT Bank Permata, Tbk
		Anggota DPS	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah

*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.
**Mulai menjabat sejak 29 November 2023.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota DPS dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris.

Anggota DPS harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi Perseroan. Prosedur yang harus dilalui oleh anggota DPS apabila terjadi benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Wajib untuk segera melaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai semua hal yang berpotensi menciptakan dan/atau mengandung benturan kepentingan yang berdampak signifikan dalam segi finansial maupun reputasi untuk Perseroan, Dewan Komisaris, DPS dan Direksi.
2. Tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam proses penilaian terhadap semua kegiatan yang mengandung benturan kepentingan tersebut.
3. Dapat ikut serta dalam rapat, namun tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank BTN	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH*	Anggota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA	Anggota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Muhammad Faiz, Lc., M.A.**	Anggota DPS	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.
**Mulai menjabat sejak 29 November 2023

Laporan Pelaksanaan Kegiatan DPS

Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah

No	Tanggal	Pembahasan	Peserta	Kehadiran
1	19 Januari 2023	Permohonan Opini *New Mobile Banking*	DPS dan Manajemen UUS	Seluruh DPS hadir
		Permohonan Opini *One Billing* (Penyeragaman Tanggal Angsuran Nasabah)		
		Project Tiger		
		Highlight Kinerja UUS Bulan Desember 2022		
2	16 Februari 2023	Permohonan Opini Rencana Penyaluran Dana Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) Tahun 2023	DPS dan Manajemen UUS	Seluruh DPS hadir
		Permohonan Opini Kebijakan Khusus Giro BTN iB		
		Highlight Kinerja UUS Bulan Januari 2023		
3	14 Maret 2023	Permohonan Opini Tabungan BTN Emas iB	DPS dan Manajemen UUS	Seluruh DPS hadir
		Piagam DPS Tahun 2023		
		Highlight Kinerja UUS Bulan Februari 2023		
4	17 April 2023	*Highlight* Kinerja UUS Bulan Maret 2023	DPS dan Manajemen UUS	Seluruh DPS hadir
		Agenda Dewan Pengawas Syariah (DPS)		
5	23 Mei 2023	*Highlight* Kinerja UUS Bulan April 2023		
		Hasil Evaluasi Uji Petik dan Monitoring Uji Petik		
6	09 Juni 2023	Permohonan Opini Usulan Penyesuaian Nisbah *Counter* Giro Prima BTN iB	DPS dan Manajemen UUS	Seluruh DPS hadir
		Permohonan Opini Pelaksanaan Trading Surat Berharga		
		Permohonan Opini Tata Cara Pembayaran Asuransi Pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB		
		Permohonan Opini Penyesuaian Pelunasan Dipercepat KPR BTN iB		
7	24 Juli 2023	Permohonan Opini Usulan Pembiayaan KUR BTN iB	DPS dan Manajemen UUS	Seluruh DPS hadir
		Penyaluran Dana TBDSP 2023		
		Usulan Penyaluran Dana TBDSP Untuk Program Bina Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur		
		Highlight Kinerja UUS Bulan Juni 2023		
8	25 Agustus 2023	Permohonan Tanggapan atas Surat dari DPS BP Tapera	DPS dan Manajemen UUS	Seluruh DPS hadir
		Permohonan Opini Pencatatan dan penghapusbukuan Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker		
		Permohonan Opini Pengembangan Produk Tabungan BTN Rumah Tapera iB		
		Permohonan Opini Pembiayaan Investasi Rumah Sakit Muhammadiyah Bengkulu		
		Highlight Kinerja UUS Bulan Juli 2023		
9	1 September 2023	Tindak lanjut pertemuan Direktur Kepatuhan dengan DPS 2022	DPS, Manajemen UUS, Direktur Kepatuhan, dan *Compliance and Governance Division* (CMGD)	Seluruh DPS hadir
		Overview kinerja UUS per Agustus 2023		
		Peta kepatuhan Kantor Cabang Syariah (KCS)		
		Overview Kegiatan DPS dan Hasil Uji Petik Tahun 2023		
10	25 September 2023	Permohonan Opini Pelaksanaan Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah	DPS dan Manajemen UUS	Seluruh DPS hadir
		Permohonan Opini Pemberian Program Poin *Reward* Kepada Nasabah DPK Retail		
		Laporan Penggunaan Dana TBDSP 2023		
		Highlight Kinerja UUS Bulan Agustus 2023		
11	27 Oktober 2023	*Highlight* Kinerja UUS Bulan September 2023	DPS dan Manajemen UUS	Seluruh DPS hadir
		Evaluasi Hasil Uji Petik		
		Diskusi Opersional Syariah		

No	Tanggal	Pembahasan	Peserta	Kehadiran
12	27 November 2023	Implementasi Manajemen Risiko Syariah	DPS, Manajemen UUS, dan *Enterprise Risk Management Division* (ERMD)	Seluruh DPS hadir
		Permohonan Opini Kerjasama Pembinaan dengan Pihak Ketiga		
		Rencana Kerja DPS Tahun 2024		
		Highlight Kinerja UUS Bulan Oktober 2023		
13	20 Desember 2023	Pengembangan Kerjasama Pemasaran Aktivitas *Bancassurance*	DPS dan Manajemen UUS	Seluruh DPS hadir

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Nama	Jabatan	Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah			Rapat Gabungan Dewan Pengawas Syariah		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Prof.Dr.H.Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Ketua	13	13	100%	2	2	100%
Dr. H. Mohamad Hidayat, M.B.A, M.H.*	Anggota	3	3	100%	0	0	-
H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Anggota	13	13	100%	2	2	100%
Muhammad Faiz, Lc., M.A.**	Anggota	1	1	100%	0	0	-

*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.
**Mulai menjabat sejak 29 November 2023.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal Terhadap Emiten atau Perusahaan Publik

Sepanjang tahun tahun 2023, DPS telah mengeluarkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) Opini Dewan Pengawas Syariah. Opini DPS ini dikeluarkan sebagai respon atas perkembangan bisnis UUS Bank BTN agar tetap berjalan sesuai dengan Prinsip Syariah

No	Tanggal	Opini
1	06 Januari 2023	Opini Produk Baru Bank *Supply Chain Financing* (SCF) BTN iB
2	19 Januari 2023	*New Mobile Banking*
3	19 Januari 2023	Opini Produk Baru Bank *Mobile Banking*
4	19 Januari 2023	*one Billing*
5	19 Januari 2023	*Project Tiger*
6	16 Februari 2023	Rencana Penyaluran Dana TBDSP Tahun 2023
7	16 Februari 2023	Tanggapan atas Kebijakan Khusus Produk Giro BTN iB
8	14 Maret 2023	Tabungan BTN Emas iB
9	14 Maret 2023	Piagam DPS Tahun 2023
10	28 Maret 2023	Opini produk Baru Bank Tabungan BTN Emas iB
11	31 Maret 2023	Opini produk Baru Bank Kartu ATM/Debit Visa *Paywave*
12	23 Mei 2023	Biaya Administrasi dan Biaya Proses KPR Bersubsidi BTN iB
13	09 Juni 2023	Penyesuaian Nisbah *Counter* Giro Prima BTN iB
14	09 Juni 2023	Pelaksanaan Trading Surat Berharga

No	Tanggal	Opini
15	09 Juni 2023	Tata Cara Pembayaran Asuransi Pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB
16	09 Juni 2023	Penyesuaian Pelunasan Dipercepat KPR BTN iB
17	24 Juli 2023	Pembiayaan KUR BTN iB
18	24 Juli 2023	*Tearing* Prosentase Penyaluran Dana TBDSP 2023
19	24 Juli 2023	Program Bina Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur
20	25 Agustus 2023	Pencatatan dan Penghapusbukuan Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker
21	25 Agustus 2023	Pengembangan Produk Tabungan BTN Rumah Tapera iB
22	25 Agustus 2023	Permohonan Rumah Sakit Muhammadiyah Bengkulu
23	25 Agustus 2023	Opini Produk Baru Tabungan BTN Rumah Tapera iB
24	1 September 2023	Persetujuan Atas Pernyataan Kesesuaian Syariah Penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara I Tahun 2023 Tahap I

No	Tanggal	Opini
25	25 September 2023	Pelaksanaan Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah.
26	25 September 2023	Pemberian Program Poin *Reward* Kepada Nasabah DPK Retail
27	25 September 2023	Laporan Penggunaan Dana TBDSP 2023
28	27 November 2023	Kerjasama Pembinaan Dengan Pihak Ketiga
29	20 Desember 2023	Pengembangan Kerjasama Pemasaran Aktivitas *Bancassurance*
30	27 Desember 2023	Pembiayaan Multimanfaat BTN iB *Refinancing* dengan akad MMQ
31	27 Desember 2023	Pembiayaan Multiguna (*Soft Financing*) Pegawai BTN iB dengan akad MMQ
32	27 Desember 2023	Pembiayaan Properti BTN iB Skema Ijarah Muntahiya Bit Tamlik

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja DPS dilakukan untuk periode 1 (satu) tahun. Pada tahap pertama, anggota DPS melakukan penilaian kinerjanya dengan metode *self assessment*. Pada tahap kedua, Komite Remunerasi dan Nominasi akan membicarakan hasil *self assessment* dan penilaian kinerja DPS dan menggunakannya sebagai masukan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja DPS dilakukan dengan melihat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama tahun 2023 yang terdiri dari Aspek Pemberian Pertimbangan/Pengarahan Syariah, Aspek Pengawasan Syariah dan Aspek Pelaporan DPS.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

DPS melakukan penilaian atas kinerja DPS selama tahun 2023 secara mandiri (*self assessment*) yang dilaksanakan di dalam forum rapat internal DPS. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi ketercapaian atas indikator-indikator kinerja DPS selama tahun 2023. Dalam proses evaluasi, DPS berkoordinasi dengan unit kesekretariatan DPS dalam hal tata administrasi, dokumentasi dan data sehingga proses evaluasi kinerja dapat dilakukan secara akurat.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2023, DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Di dalam Aspek Pemberian Pertimbangan/Pengarahan Syariah, DPS telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat DPS, termasuk di antaranya 1 (satu) kali rapat dengan *Enterprise Risk Management Division* (ERMD) dan 1 (satu) kali rapat dengan Direktur Kepatuhan. DPS selama tahun 2023 telah mengeluarkan sebanyak 32 opini rekomendasi syariah. Untuk Aspek Pengawasan DPS juga telah melakukan kegiatan Uji petik Syariah terhadap jalannya kegiatan operasional KCS dalam rangka memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas operasional dan bisnis UUS Bank BTN. Adapun jumlah pelaksanaan kegiatan uji petik tersebut meningkat dari tahun sebelumnya dari sebanyak 10 KCS menjadi 16 KCS. Adapun dalam hal Aspek Pelaporan DPS, di tahun 2023 ini DPS telah melakukan pelaporan atas Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah untuk Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 secara tepat waktu. Kinerja tersebut telah memenuhi persyaratan tugas dan tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah

Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi DPS

Piagam DPS mengatur ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota DPS ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS melimpahkan kewenangan penetapan besarnya gaji dan tunjangan tersebut kepada Dewan Komisaris maka penetapan besarnya gaji dan tunjangan tersebut ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Remunerasi DPS Tahun 2023

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Ketua DPS		Anggota DPS	
	Orang	Juta Rp.	Orang	Juta Rp.
Remunerasi				
Honorarium/Gaji	1	420	1	378
Tunjangan rutin (Tj. PPh21)	1	18	1	16.2
Tunjangan Hari Raya	-	-	-	-
Bonus Kinerja	-	-	-	-
Total Remunerasi (a)	1	438	1	394.2
Asuransi Purna Jabatan	-	-	-	-
Tunjangan Transportasi	-	-	-	-
Total Fasilitas Lainnya (b)	-	-	-	-
Total Diterima (a) + (b)	1	438	1	394.2

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Pengawas Syariah

Jabatan anggota DPS berakhir apabila:
1. Periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
4. Meninggal dunia.
5. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Adapun mekanisme pengunduran diri DPS adalah sebagai berikut:
1. Seorang anggota DPS berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud pengunduran diri tersebut kepada Direksi sebelum pengunduran dirinya tersebut efektif.
2. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota DPS tersebut dan mengajukan calon pengganti anggota DPS sebagai ketentuan.
3. Jika dengan pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota DPS menjadi kurang dari jumlah minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank wajib mengangkat anggota DPS yang baru sesuai dengan tata cara dan prosedur pengangkatan anggota DPS yang berlaku.
4. Anggota DPS yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir, maka pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan pengunduran diri tersebut, efektif tetap harus dimintakan pada RUPS Tahunan yang terdekat.
5. Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak pemberhentian dan/atau pengunduran diri tersebut efektif.

Direktur Unit Usaha Syariah Perseroan

UUS Perseroan dipimpin oleh Direktur Perbankan Syariah yang bertanggung jawab secara penuh atas pelaksanaan pengelolaan usaha syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Pengangkatan Direktur UUS Perseroan telah berdasarkan pada integritas, kompetensi, reputasi keuangan yang memadai, pengalaman di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank dan telah memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Saat ini Direktur UUS Perseroan dijabat oleh Sdr. Hirwandi Gafar berdasarkan rapat Direksi tanggal 3 Desember 2019 dan telah mendapatkan persetujuan OJK melalui surat nomor SR-6/PB.1/2021 tanggal 2 Maret 2021 melalui Penegasan atas Penunjukan Direktur UUS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Profil ringkas beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS

Fokus pada pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan GCG.

Kepala Divisi Usaha Syariah

Direktur UUS dibantu oleh Kepala Divisi Syariah Dalam menjalankan kegiatan operasional UUS Perseroan. Berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Perseroan bahwa tugas dan wewenang Kepala Divisi Syariah di antaranya yaitu:
1. Menetapkan usulan rencana kerja dan anggaran bidang kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memastikan proses perencanaan strategi untuk Unit Usaha Syariah Perseroan.
3. Memastikan penyusunan kebijakan terkait dengan Unit Usaha Syariah Perseroan.
4. Memastikan fungsi kesekretariatan dari Dewan Pengawas Syariah.
5. Memastikan berjalannya kegiatan operasional dan kinerja Unit Usaha Syariah.
6. Mengelola dan mengendalikan risiko yang berada dalam kelolaannya.
7. Menerapkan pelaksanaan GCG di unit kerjanya

Laporan Pelaksanaan Kegiatan UUS Perseroan

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG Serta Pelaporan Internal

Sepanjang Tahun 2023, Perseroan telah melakukan publikasi laporan keuangan triwulanan baik melalui situs website www.btn.co.id maupun melalui media surat kabar, serta melaporkannya kepada regulator sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Rekapitulasi publikasi laporan keuangan triwulanan melalui media surat kabar dan Media *Online* adalah sebagai berikut:

Triwulan	Surat Kabar	Tanggal
IV-2022	Investor Daily Bisnis Indonesia www.btn.co.id	17 Februari 2023
I-2023	Investor Daily www.btn.co.id	27 April 2023
II-2023	www.btn.co.id	21 Juli 2023
III-2023	Bisnis Indonesia www.btn.co.id	28 November 2023

Daftar Konsultan, Penasihat atau yang Dipersamakan Dengan itu yang Digunakan oleh UUS Bank BTN

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara UUS Bank BTN dengan konsultan terkait dengan aktivitas dan kegiatan operasional pada UUS Bank BTN, sepanjang tahun 2023 UUS Bank BTN telah melakukan kerja sama dengan konsultan yaitu Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) untuk Jasa konsultan *Drafting*/Penyusunan Kebijakan Pembiayaan Konsumer.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh UUS

Guna mengurangi penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional UUS Bank BTN yang mempengaruhi kondisi kinerja UUS Bank BTN secara signifikan, UUS Bank BTN melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya *internal fraud* yang dilakukan oleh pegawai.

Selama tahun 2023, penyimpangan/kecurangan terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional UUS dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	2	1	-	-
Telah diselesaikan	-	-	2	1		-
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	-	-	-	-	-	–
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Keterangan:
1. Jumlah kasus pada tahun berjalan adalah berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus periode Januari s.d Desember 2023.
2. Jumlah kasus yang "Telah diselesaikan" adalah kasus yang telah mendapatkan putusan sanksi dari Direksi s.d Desember 2023.
3. Jumlah kasus yang "Dalam proses penyelesaian di internal bank" adalah kasus yang belum mendapatkan putusan sanksi dari Direksi s.d Desember 2023.
4. Jumlah kasus yang "Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum" adalah kasus yang telah terdapat Keputusan Direksi berupa sanksi pidana (proses pelaporan pidana oleh Legal Division (LGD)

Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh UUS

Sepanjang tahun 2023, permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi UUS Bank BTN dan telah diajukan melalui proses hukum, sebagaimana tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap).	18	0
Dalam proses penyelesaian.	16	1
Total	34	1

Dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh UUS Bank BTN, selalu mengutamakan musyawarah ketika menghadapi sengketa dengan nasabah. Namun, apabila jalur musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut, maka UUS Bank BTN dan nasabah menyepakati penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur arbitrase atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pendapatan non Halal dan Penggunaannya

Pendapatan non halal yang diperoleh antara lain berasal dari denda ataupun pendapatan bunga dari penempatan pada Bank BTN (Induk) yang digunakan sebagai dana likuiditas Kantor Cabang Syariah. Adapun total pendapatan yang diperoleh selama tahun 2023 (dalam satuan angka penuh Rupiah), adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023
1.	Sumber Dana Kebajikan Pada Awal Periode	122.592.227
2.	Penerimaan Dana Kebajikan	
	A. Infaq	-
	B. Sedekah	-
	C. Pengembalian dana kebajikan produktif	-
	D. Denda	447.035.877
	E. Penerimaan non halal	1.636.493
	Total Penerimaan	448.672.370

No.	Uraian	31 Desember 2023
3.	Penggunaan Dana Kebajikan	
	A. Dana Kebajikan Produktif	-
	B. Sumbangan	-
	C. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	103.878.938
	Total Penggunaan	103.878.938
4.	Kenaikan (Penurunan) Sumber dana kebajikan atas Penggunaan	344.793.432
5.	Sumber Dana Kebajikan Pada Akhir Periode	467.385.659

Melakukan *Self Assessment* GCG UUS

Dalam rangka mewujudkan industri perbankan syariah yang sehat, *prudent* dan tangguh, Bank BTN sebagai entitas yang bergerak di bidang perbankan dimana melalui Unit Usaha Syariah wajib menerapkan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) serta memenuhi Prinsip Syariah. Pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan syariah.

Implementasi GCG membutuhkan penilaian untuk melihat sejauh mana perkembangan terhadap prinsip-prinsip GCG yang telah dilaksanakan oleh Perseroan. Penilaian tersebut juga bermanfaat untuk memastikan adanya peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis. UUS Bank BTN telah melaksanakan *self assessment* sesuai dengan ketentuan BI/OJK yang mengharuskan Perseroan melakukan penilaian sendiri (*internal self assessment*) terhadap pelaksanaan GCG.

Hasil *self assessment* UUS Bank BTN untuk periode Januari sampai dengan Desember tahun 2023, dapat disampaikan sebagai berikut:

No.	Faktor	Bobot (%)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membidangi UUS	0.35	1.00	0.35
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	0.20	1.00	0.20
3	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	0.10	2.00	0.20
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti	0.10	2.00	0.20
5	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	0.25	2.00	0.50
Total Nilai Komposit		1.00		1.75
Kriteria Angka		2		
Predikat		BAIK		

Berdasarkan hasil *Self Assessment,* nilai komposit Unit Usaha Syariah Bank BTN sebesar 1,75 dengan kriteria angka 2 dan predikat "Baik", nilai komposit tersebut sama dari nilai komposit tahun sebelumnya. Hal tersebut telah mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan GCG yang secara umum cukup baik dan konsisten. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh manajemen Perseroan.

Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Berdasarkan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Perseroan melalui Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Direktur UUS dengan Dewan Pengawas Syariah sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 1 September 2023 guna memastikan pelaksanaan

fungsi pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah di Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang telah dijalankan dengan baik oleh Dewan Pengawas Syariah. Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhadap proses pengembangan produk baru dan pengawasan terhadap kegiatan Bank telah dilaporkan melalui Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah per 6 (enam) bulan, yang berakhir pada bulan Juni dan Desember.

PELAPORAN *RISK MANAGEMENT UNIT USAHA SYARIAH*

Pada periode tahun 2023 UUS telah menyampaikan Laporan Profil Risiko Triwulanan kepada OJK sesuai dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut:

1. 128/DIR/ERMD-SHAD/I/2023 Penyampaian Laporan Profil Risiko Unit Usaha Syariah BTN Triwulan IV/2022.
2. 444/DIR/ERMD/IV/2023 Penyampaian Laporan Profil Risiko Unit Usaha Syariah BTN Triwulan I/2023.
3. 645/DIR/ERMD/VII/2023 Penyampaian Laporan Profil Risiko Unit Usaha Syariah BTN Triwulan II/2023.
4. 892/S/DIR/ERMD/X/2023 Penyampaian Laporan Profil Risiko UUS Bank BTN Periode Triwulan III/2023.
5. 71/S/DIR/ERMD/I/2024 Penyampaian Laporan Profil Risiko UUS Bank BTN Periode Triwulan IV/2023.

Pada Unit Usaha Syariah laporan untuk *risk management* tidak berbeda dengan Bank Umum Konvensional namun ditambahkan 2 (dua) jenis risiko yaitu:

a. Pengelolaan Risiko Imbal Hasil

   Pegawai *Sharia Banking Division* (SHAD) termasuk manajemen unit bisnis Perseroan menjadi bagian dari pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil, mengingat Imbal Hasil merupakan hasil dari seluruh aktivitas bisnis Unit Usaha Syariah (UUS). Peran Manajemen Unit Bisnis dalam hal ini *Treasury Department* Unit Usaha Syariah (UUS) adalah mengidentifikasi Risiko Imbal Hasil atas Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Perseroan kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Perseroan dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Perseroan. Pengukuran Risiko Imbal Hasil berdasarkan pada hasil *assessment* dengan menggunakan parameter/indikator yaitu komposisi dana pihak ketiga, strategi dan kinerja bank dalam menghasilkan laba/pendapatan serta perilaku nasabah dana pihak ketiga. Dari ketiga indikator ini yang digunakan *Treasury Department* Unit Usaha Syariah (UUS) dalam mengelola Risiko Imbal Hasil. Dalam rangka pemantauan Risiko Imbal Hasil dan memastikan terjaganya Imbal hasil yang diberikan kepada nasabah maka *Sharia Banking Divison* (SHAD) dalam hal ini *Treasury Department* melakukan pengelolaan kebijakan terkait spesial margin Bagi Hasil Pembiayaan dengan berkoordinasi dengan unit bisnis dalam hal ini *Commercial Financing Department* dan Kantor Cabang Syariah.

b. Pengelolaan Risiko Investasi

   Risiko Investasi adalah Risiko akibat Perseroan ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*. Pengelolaan Risiko Investasi merupakan pengelolaan atas risiko pembiayaan yang diberikan dengan basis Bagi Hasil yang merupakan bagian dari Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Bank untuk Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan serta disusun sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Investasi dipantau sejak proses pemberian Pembiayaan sampai dengan jatuh tempo Pembiayaan. Pengukuran Risiko Investasi menggunakan parameter/indikator yang terdiri dari komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil, kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil dan faktor eksternal. Ketiga indikator ini yang digunakan *Commercial Financing Department* pada Unit Usaha Syariah (UUS) dalam mengelola atas Risiko Investasi. Pemantauan dan pengendalian risiko investasi di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko pembiayaan yang berbasis bagi hasil terhadap limit risiko investasi serta melakukan *review* kebijakan Internal *Credit Rating* antara *Commercial Financing Department* pada Unit Usaha Syariah (UUS) bersama dengan *Wholesale Credit Risk Division* (WRD). Untuk Pengelolaan pembiayaan berbasis bagi hasil dilakukan oleh *Commercial Financing Department* pada Unit Usaha Syariah (UUS) dan Kantor Cabang Syariah.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Perseroan senantiasa patuh dalam mengimplementasikan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengacu pada Pedoman tata kelola perusahaan terbuka yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. POJK tersebut mengatur 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hingga akhir tahun 2023, Perseroan telah menerapkan seluruh rekomendasi dalam peraturan tersebut dengan rincian informasi sebagai berikut:

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi			*Comply or Explain*
A.	**Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.**			
	A.1.	**Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).**		
		A.1.1.	Rekomendasi 1 : Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Penjelasan : Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (*voting*) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan *electronic voting*.	a. Prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS dilakukan dengan pengumpulan suara (*voting*) secara tertutup sebagaimana tertuang dalam Tata Tertib RUPS yang diungkapkan kepada publik melalui situs *website* Perseroan. b. Prosedur pengambilan suara tersebut sudah menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Pada tahun 2023, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 16 Maret 2023. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara (*voting*). Keputusan diambil jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat. Pemungutan suara dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. b. Petugas Rapat akan mengumpulkan kartu suara dari pemegang saham atau kuasanya kemudian menyerahkan kartu suara kepada Notaris untuk dihitung. c. Jumlah suara yang abstain dan tidak setuju diperhitungkan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. d. Pemegang saham dengan hak suara yang sah namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. e. Notaris akan menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat yang diajukan. ***Comply***
		A.1.2.	Rekomendasi 2 : Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. Penjelasan : Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	Dalam penyelenggaraan RUPS, Perseroan senantiasa mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaksanaan RUPS Tahunan pada tanggal 16 Maret 2023, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk anggota Komite Audit dapat hadir mengikuti RUPS Tahunan. ***Comply***

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi			Comply or Explain
		A.1.3.	Rekomendasi 3 : Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Penjelasan : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.	Perseroan menyediakan ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui situs *website* Perseroan www.btn.co.id pada menu Hubungan Investor (*Investor Relation*), maupun di media cetak serta melalui sistem pelaporan elektronik IDXnet dan OJK *E-reporting*, yakni pada tanggal 17 Maret 2023 untuk RUPS Tahunan Tahun Buku 2022. ***Comply***
	A.2.	**Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.**		
		A.2.1.	Rekomendasi 4 : Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Penjelasan : Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	Perseroan telah memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor mengacu pada Kebijakan Hubungan Investor yang mencakup *analyst meeting, public expose, investor meeting,* Laporan Tahunan dan sebagainya. Petunjuk Teknis Nomor PT.9-AD.9 tanggal 18 September 2023 tentang Pengelolaan Komunikasi Bank PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ***Comply***
		A.2.2.	Rekomendasi 5 : Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	Perseroan telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor pada situs *website* Perseroan (www.btn.co.id) menu Hubungan Investor - Pedoman Kebijakan Hubungan Investor. ***Comply***

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi			Comply or Explain
B.	**Aspek 2 : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris**			
	B.1.	**Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.**		
		B.1.1.	Rekomendasi 6 : Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi Perseroan antara lain karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis bank mengacu pada ketentuan Regulator. Jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini dipandang cukup dan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik atau sama dengan jumlah anggota Direksi. ***Comply***
		B.1.2.	Rekomendasi 7 : Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Penjelasan : Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini. ***Comply***
	B.2.	**Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.**		
		B.2.1.	Rekomendasi 8 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Penjelasan : Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. *Self assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya *self assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tesebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No.01/DEKOM-BTN/2021 dan Direksi No.01/ DIR-BTN/2021, Bab IV Evaluasi Kinerja yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini serta situs web Perseroan (www.btn.co.id) menu Investor Relation – GCG – Crossreference ASEAN CG Scorecard – SKB. ***Comply***

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi		Comply or Explain
	B.2.2.	Rekomendasi 9 : Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan *self assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Dewan Komisaris.	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini. ***Comply***
	B.2.3.	Rekomendasi 10: Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Perseroan telah memiliki kebijakan pada Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris Nomor 05/KOM/BTN/2023 tanggal tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait pengunduran dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. ***Comply***
	B.2.4.	Rekomendasi 11: Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan GCG. Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), oleh karena itu kebijakan suksesi Direksi di antaranya mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sebagai perusahaan terbuka, kebijakan Perseroan juga mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Uraian tentang kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi Perseroan telah diungkapkan pada bagian Kebijakan Suksesi Direksi Laporan Tahunan ini. ***Comply***

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi		Comply or Explain
C.	**Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi**		
	C.1. Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.		
	C.1.1.	Rekomendasi 12: Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Penjelasan : Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.	Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi Perseroan antara lain karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis bank mengacu ketentuan Regulator. Jumlah anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. ***Comply***
	C.1.2.	Rekomendasi 13: Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Penjelasan : Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial.	Komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Direksi pada Laporan Tahunan ini. ***Comply***
	C.1.3.	Rekomendasi 14: Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Penjelasan : Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.	Pada periode 2023, Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang keuangan dengan informasi sebagai berikut: a. Pendidikan 1. Sarjana Ekonomi 2. Magister Ekonomi 3. Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan b. Pengalaman Kerja 1. Maret 2021 – saat ini menjabat sebagai Direktur Finance 2. 2015-2021 menjabat sebagai Head of Treasury Division. 3. 2015 menjabat sebagai Plt Kepala Wilayah, Kantor Wilayah I 4. 2014 menjabat sebagai Head of Treasury Division. 5. 2013 menjabat sebagai Head of Institutional Banking Division. 6. 2012 menjabat sebagai Post Office Alliance Desk Head Adapun sertifikasi yang dimiliki oleh Direktur yang membawahi bidang keuangan/ akuntansi dapat dilihat pada bagian Pengembangan Kompetensi Direksi Laporan Tahunan ini. ***Comply***

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi			Comply or Explain
			Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/ atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/ atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait	
	C.2.	**Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.**		
		C.2.1.	Rekomendasi 15: Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. Penjelasan : Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. *Self assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya *self assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tesebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Direksi telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2021 Bab IV Evaluasi Kinerja serta sistem penilaian ini dirangkum sebagai *Key Performance Indicator* (KPI) sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Direksi Laporan Tahunan ini serta situs web Perseroan (www.btn.co.id) menu Investor Relation-GCG - Crossreference ASEAN CG Scorecard. ***Comply***
		C.2.2.	Rekomendasi 16: Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan *self assessment* atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Direksi.	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Direksi pada Laporan Tahunan ini. ***Comply***

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi		Comply or Explain
	C.2.3.	Rekomendasi 17: Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Perseroan telah memiliki kebijakan pada Pedoman dan Tata tertib Kerja Direksi melalui Kebijakan Khusus Nomor KK.6-G tanggal 12 September 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. terkait pengunduran dan pemberhentian anggota Direksi apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. ***Comply***
D.	**Aspek 4 : Partisipasi Pemangku Kepentingan**		
	D.1.	**Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.**	
	D.1.1.	Rekomendasi 18: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Penjelasan : Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya *insider trading* tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/ atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	Perseroan telah memiliki kebijakan mencegah terjadinya *insider trading* sebagaimana yang diatur dalam Kebijakan Khusus Nomor KK.9-AA tanggal 15 September 2023 tentang Aktivitas Hubungan Investor sebagaimana yang dapat dilihat di situs web Perseroan (www.btn.co.id) menu Hubungan Investor - Pedoman Kebijakan Hubungan Investor. ***Comply***
	D.1.2.	Rekomendasi19 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*. Penjelasan : Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, *prudent*, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	Pelaksanaan penerapan anti *fraud* di Bank BTN diatur dengan Surat Edaran Direksi No. 03/PD/DIR/PPBD/2020 tanggal 31 Maret 2020 Pedoman Kebijakan Strategi Anti Fraud. Sebagai pedoman dalam implementasi Pengendalian Gratifikasi sebagai inisiatif dari program anti korupsi secara nasional, Perseroan menerbitkan petunjuk pelaksanaan pedoman pengendalian gratifikasi dalam suatu Kebijakan Khusus Nomor KK.6-A tanggal 25 April 2022 tentang Prosedur Pengendalian Gratifikasi. ***Comply***
	D.1.3.	Rekomendasi 20: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Penjelasan : Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau	Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan vendor sebagaimana yang diatur dalam Kebijakan Khusus Nomor KK.9-H tanggal 30 Juni 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan Petunjuk Teknis Nomor PT.9-H.1 tanggal 29 September 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa. Secara garis besar, cakupan kebijakan ini antara lain meliputi kriteria dalam seleksi vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, evaluasi kinerja vendor, rekam jejak vendor.

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi			Comply or Explain
			vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman *Procurement*.	Peningkatan kemampuan pemasok atau vendor dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada vendor melalui rapat koordinasi, *monitoring* dan evaluasi kinerja vendor. Pelaksanaan kebijakan seleksi vendor dilakukan dengan pengelolaan Daftar Rekanan Bank yang dapat digunakan sebagai *database* vendor dalam pengadan dengan metode penunjukan langsung/ pemilihan langsung/seleksi langsung. Peraturan Direksi dan Surat Edaran tersebut di atas juga mengatur *Standar Operating Procedure* (SOP) mekanisme pengadaan yang transparan melalui metode lelang/pemilihan langsung/seleksi langsung/penunjukan langsung serta ketentuan tentang kontrak kerja dengan vendor. Sehingga dengan penerapan kebijakan tersebut diharapkan kontinuitas pasokan yang dibutuhkan perusahaan dapat terjamin. ***Comply***
		D.1.4.	Rekomendasi 21: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Penjelasan : Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur. Kebijakan hak-hak dasar kreditur, antara lain adalah: a. Menerima pelunasan pokok dan pembayaran bunga pada waktu yang disepakati. b. Memperoleh hak atas denda keterlambatan pelunasan pokok dan pembayaran bunga. c. Meminta keterangan, informasi, dan dokumen serta memeriksa pembukuan Perseroan. Untuk tahun 2023, **terdapat 2 kreditur Perseroan yaitu: Kreditur Pinjaman Bilateral dan Kreditur Obligasi.** ***Comply***
		D.1.5.	Rekomendasi 22: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. Penjelasan : Kebijakan sistem *whistleblowing* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem whistleblowing mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	Perseroan telah memiliki kebijakan pelaksanaan *Whistleblowing System* yang diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor PT.7-B.2 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pengelolaan *Whistleblowing System* Bank BTN yang telah mencakup jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan sesuai ketentuan OJK. Pengungkapan atas kebijakan *Whistleblowing System* dimaksud pada periode 2023 diuraikan pada bagian *Whistleblowing System* Laporan Tahunan ini. ***Comply***
		D.1.6.	Rekomendasi 23: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Penjelasan : Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk menigkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.	Insentif jangka panjang untuk Direksi dan Dewan Komisaris telah diatur diantaranya: a. Peraturan Direksi No.2/PD/DIR/PPDB/2021 tanggal perihal perubahan atas Peraturan Direksi No.02/PD/HCD/2017 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris; b. Kebijakan Khusus Nomor No.3-B tanggal 31 Oktober 2023 tentang Remunerasi. Pemberian remunerasi dan insentif telah diungkapkan pada bagian Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bank BTN pada Laporan Tahunan ini.

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi			Comply or Explain
			Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	Peraturan Direksi tersebut mencakup remunerasi berbasis variabel yang ditangguhkan maupun *Material Risk Taker* sebagaimana Peraturan Kementerian BUMN No. 04/MBU/2014 tentang Pedoman Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Sejak tahun 2009, Perseroan telah melaksanakan pemberian insentif jangka panjang berupa MESOP untuk Direksi dan Pegawai sebagaimana uraian pada bagian *Share Option* pada Laporan Tahunan ini. Pada tahun 2023, Perseroan telah menerapkan remunerasi berbasis kinerja dan risiko. ***Comply***
E.	**Aspek 5 : Keterbukaan Informasi**			
	E.1.	**Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.**		
		E.1.1.	Rekomendasi 24: Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Penjelasan : Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada *stakeholders* melalui pemanfaatan teknologi informasi, selain situs web Perseroan seperti melalui media sosial yaitu: • YouTube Bank BTN, • Facebook BankBTNcoid, • X @BankBTNcoid, • Instagram @bankbtn • LinkedIn PT BankTabungan Negara Perseroan juga memberikan penginian informasi kepada pemegang saham melalui *email, conference call* dan TV Pasar Modal IBCM *Channel* Bursa Efek Indonesia, selain pendampingan *site visit* oleh investor ke kantor cabang Bank BTN, *Non-Deal Roadshow, one-on-one meeting, Analyst Meeting Public Expose.* ***Comply***
		E.1.2.	Rekomendasi 25 : Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. Penjelasan : Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	Perseroan telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perseroan kepada regulator yaitu OJK dan BEI. Pada Laporan Tahunan ini perihal dimaksud telah diungkapkan pada bagian Informasi kepada Investor. ***Comply***

Governance Principles for Banks yang Diterbitkan oleh *Basel Committee in Banking Supervision*

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 prinsip *corporate governance*. Pedoman Tata Kelola adalah standar praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian penerapannya dapat disampaikan sebagai berikut.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank BTN
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggungjawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme *governance* dan budaya perusahaan	Dalam Tata tertib Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.05/ KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal Pedoman dan Tata Kerja Dewan Komisaris, disebutkan bahwa tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta memberikan saran atas hal yang dianggap penting oleh Perseroan dalam hal ini termasuk budaya perusahaan.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, baik secara individu maupun secara kolegial. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan *corporate governance*, serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan telah menandatangani Surat Pernyataan Independen.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik *governance* yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
Prinsip 4 Direksi.	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, terbukti dari pencapaian bisnis perusahaan yang meningkat dari tahun sebelumnya.
Prinsip 5 Struktur *Governance* Kelompok Usaha.	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggungjawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktek *governance* yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama perusahaan, terbukti dari lolosnya seluruh Dewan Komisaris dan Direksi dari *Fit and Proper Test*. Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa mengikuti pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuannya.
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.	Perseroan harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiiki akses dengan Dewan Komisaris.	Perseroan menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Perseroan senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko Perseroan mengkomunikasikan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.
Prinsip 7 Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Perseroan. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Perseroan, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Perseroan telah dilakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko dengan menyusun profil risiko secara berkala. Pengukuran dan penilaian risiko telah dapat berjalan dengan baik sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Bank BTN.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko.	Implementasi *risk governance* yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Perseroan baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penilaian *Risk Based Bank Rating* (RBBR) setiap semester disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko. Selain itu, hasil penilaian RBBR disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.
Prinsip 9 Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Perseroan. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemonitoran dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha serta kebijakan tata kelola perusahaan, termasuk didalamnya pelaksanaan kepatuhan. Penilaian risiko kepatuhan dalam RBBR dilaporkan kepada Dewan Komisaris setiap 6 (enam) bulan sekali untuk mendapatkan *feedback*.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank BTN
Prinsip 10 Audit Internal.	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen *assurance* kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses *governance* yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
Prinsip 11 Kompensasi.	Struktur remunerasi Perseroan harus mendukung penerapan *corporate governance* dan *risk management*.	Kebijakan remunerasi Perseroan saat ini telah sesuai dengan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi.	Penerapan *governance* dari Perseroan harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, *Stakeholder* relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Perseroan melakukan pengungkapan melalui *website* Bank BTN www.btn.co.id dan memastikan tersedianya informasi paling *update* bagi *stakeholder*. Selain itu, keterbukaan informasi Bank BTN dilakukan melalui Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan *Public Expose*.

Good Corporate Governance Assessment

Perseroan senantiasa berupaya menerapkan *the highest standard of Corporate Governance* dengan mengacu kepada regulasi dan standard internasional berdasarkan prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang diterbitkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF), Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dan *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*, dimana Perseroan telah melakukan penilaian tata kelola sebagai berikut:

Self Assessment

Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola dilakukan secara berkala pada posisi akhir bulan Juni dan Desember setiap tahunnya. Untuk tahun 2023, standar penerapan Tata Kelola selain mengacu pada Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan ketentuan Surat Edaran OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria Penilaian

Indikator yang menjadi standar pelaksanaan *Self Assessment* meliputi 11 (sebelas) parameter, yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi *audit intern*.
7. Penerapan fungsi audit eksternal.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis bank.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Perseroan melaksanakan *self assessment* tata kelola dengan melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian tata kelola dimaksud.

Skor Penilaian

Pada penilaian tata kelola Perseroan yang dilakukan pada tahun 2023, hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) sebagai berikut:

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan pada bulan Juni 2023

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola)		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Hasil penilaian sendiri Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan pada bulan Desember 2023

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola)		
	Peringkat	**Definisi Peringkat**
Individual	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Dari kedua hasil penilaian tersebut, pelaksanaan tata kelola Perseroan pada tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Nama Bank : PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Posisi : JANUARI-DESEMBER 2023

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola)		
	Peringkat	**Definisi Peringkat**
Individual	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

ANALISIS

Secara umum penerapan Tata Kelola Bank telah berjalan dengan baik, manajemen Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dan telah mempersiapkan struktur tata kelola yang mendukung penerapan tata kelola seperti struktur organisasi, sumber daya manusia yang kompeten dan kebijakan serta prosedur pendukung pelaksanaan aktivitas Bank. Selain itu, manajemen Bank dari waktu ke waktu juga melakukan upaya-upaya penyempurnaan agar pelaksanaan tata kelola dapat sejalan dengan perkembangan bisnis Bank. Perbaikan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris Bank berdasarkan hasil pemantauan/*review*/rekomendasi dari Komite yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Pada periode pelaporan tidak terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemenuhan CAR, Modal Inti, PDN dan NPL serta tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran BMPK. Komitmen Bank terkait dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah ditindaklanjuti sesuai dengan target waktu yang disepakati.

Tujuan:

a. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Yang termasuk dalam Struktur Tata Kelola Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite dan Satuan Kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
b. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
c. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik, serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:

a. Kecukupan transparansi laporan.
b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
c. Perlindungan konsumen.
d. Obyektifitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit.
e. Kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi dan permodalan dan/atau
f. Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan analisis **Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)** pelaksanaan Tata Kelola yang terdiri dari Struktur Tata Kelola *(Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*) pada masing-masing faktor penilaian Tata Kelola, maka dapat disimpulkan bahwa:

A. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)

Struktur Tata Kelola secara umum **memadai**, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Positif

1.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit at de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
1.2 Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023 telah diputuskan susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebanyak 9 (sembilan) orang dan Direksi sebanyak 10 (sepuluh) orang.
1.3 Pada posisi 31 Desember 2023 seluruh anggota Direksi telah dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan.
1.4 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi mempunyai integritas, kompetensi, dan pengetahuan yang sangat memadai.
1.5 Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.

ANALISIS

1.6 Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali Bank.
1.7 Direksi telah membentuk Komite ESG yang berperan dalam memetakan dan menyusun kebijakan/strategi program ESG dan TJSL serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program ESG dan TJSL sesuai dengan Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tanggal 30 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi yang dilakukan pembaruan kembali pada tanggal 21 Desember 2023.
1.8 Komposisi anggota Dewan Komisaris pada posisi 31 Desember 2023 berjumlah 8 (delapan) orang anggota dengan 4 (empat) orang di antaranya sebagai Komisaris Independen atau sebanyak 50% (lima puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris yang ada, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan.
1.9 Pada posisi 31 Desember 2023 seluruh anggota Dewan Komisaris telah dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan.
1.10 Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator (OJK, BI, Peraturan Menteri dan ketentuan perundang-undangan lainnya).
1.11 Seluruh anggota Dewan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan atau kepengurusan dengan Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
1.12 Bank BTN telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi dengan struktur dan independensi keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan:
1.12.1 Surat Dewan Komisaris No.25/KOM/BTN/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal Penyampaian Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
1.12.2 Surat Dewan Komisaris No.26/KOM/BTN/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal Penyampaian Susunan Anggota Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
1.12.3 Surat Dewan Komisaris No.111/KOM/BTN/XI/2022 tanggal 16 November 2022 perihal Penyampaian Susunan Anggota Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
1.12.4 Surat Dewan Komisaris No. 13/KOM/BTN/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Penyampaian Keputusam Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
1.12.5 Surat Dewan Komisaris No. 14/KOM/BTN/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Penyampaian Susunan Anggota Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
1.12.6 Surat Dewan Komisaris No. 47/KOM/BTN/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 perihal Pengakhiran Masa Jabatan dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
1.12.7 Surat Dewan Komisaris No. 55/KOM/BTN/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Penyampaian Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
1.12.8 Surat Dewan Komisaris No. 56/KOM/BTN/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Penyampaian Susunan Keanggotaan Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
1.12.9 Surat Dewan Komisaris Nomor 101/KOM/BTN/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Penyampaian Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
1.12.10 Surat Dewan Komisaris Nomor 102/KOM/BTN/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Penyampaian Susunan Keanggotaan Komite Organ pendukung Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
1.13 Bank BTN telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan yang diterapkan pada setiap kegiatan bisnis dan operasional yang dimuat dalam Kebijakan Khusus Nomor KK.6-H tanggal 10 Oktober 2023 tentang Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*).
1.14 Satuan Kerja Kepatuhan Bank BTN merupakan satuan kerja yang independen atau terpisah dari satuan kerja *operasional (risk taking unit)*.
1.15 Direktur yang membidangi Fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi dan tidak merangkap sebagai Direktur Utama/ Wakil Direktur Utama, Direktur yang membidangi bisnis & operasional, manajemen risiko, *treasury*, keuangan & akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, teknologi informasi, audit intern, serta Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank BTN telah dinyatakan lulus *fit and proper test* dari OJK.
1.16 Bank BTN telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal yang disebut *Internal Audit Division* (IAD) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan dapat melakukan komunikasi secara langsung kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit.
1.17 Bank BTN telah menyusun dan *mereview* secara berkala terhadap Piagam Audit Intern, struktur organisasi Satuan Kerja Audit Internal serta tugas dan fungsi.
1.18 Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk laporan keuangan 2023 telah ditetapkan dan memenuhi kriteria yang ditentukan.
1.19 Bank BTN telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yaitu *Enterprise Risk Management Division* (ERMD).
1.20 Bank telah memiliki kebijakan penyediaan dana secara lengkap, termasuk alat monitoring dan langkah penyelesaiannya serta melakukan evaluasi kebijakan secara berkala. Evaluasi kebijakan dilakukan oleh divisi terkait melibatkan dan berkoordinasi dengan divisi-divisi lainnya, termasuk *Compliance & Governance Division* (CMGD), *Enterprise Risk Management Division* (ERMD) dan *Legal Division* (LGD) melalui *Policy and Procedure Division* (PPD) yang selanjutnya diusulkan kepada Komite Kebijakan Kredit melalui Direksi.
1.21 Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang terdiri dari peraturan internal dan eksternal (regulator).
1.22 Rencana strategis Bank telah dibentuk Rencana Korporasi dan Rencana bisnis sesuai dengan visi dan misi Bank.
1.23 Direksi telah menetapkan 5 Fokus Utama & 10 Inisiatif strategis.

2. Faktor-faktor Negatif
Tidak ada.

3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause*)
Tidak ada.

4. Kekuatan
4.1 Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN berkomitmen untuk memenuhi dan memperbaiki struktur dan infrastruktur Tata Kelola agar selalu menyesuaikan ketentuan regulator, pengawas dan mengikuti dinamika kebutuhan bisnis.
4.2 Penerapan Tata Kelola yang baik di Bank BTN didukung dengan struktur perangkat Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen.

B. Proses Tata Kelola (*Governance Process*)
Proses Tata Kelola secara umum **memadai**, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Positif
1.1 Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan yang bersifat strategis melalui Rapat Direksi secara efektif dan efisien yang dikomunikasikan kepada seluruh karyawan melalui berbagai media seperti *Digital Room for Elearning Modules* (DREAMS), *Legal Application Systems* (LAPS) dan lainnya.

ANALISIS

1.2 Direksi telah melakukan *performance review* rutin dengan seluruh Divisi & Kanwil, serta Komitmen Dewan Komisaris melakukan *performance review* bersama Direksi secara bulanan.
1.3 Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari *Internal Audit Division*, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
1.4 Dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, pada periode Januari-Desember 2023 Direksi telah melaksanakan Rapat Internal sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) kali rapat.
1.5 Komite-komite dibawah Direksi telah melaksanakan rapat pada periode Januari-Desember 2023 sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) kali rapat. Adapun rinciannya sebagai berikut:
a. Komite Aset-Liabilitas 14 kali rapat.
b. Komite Pengarah Teknologi Informasi 4 kali rapat.
c. Komite Manajemen Risiko 16 kali rapat.
d. Komite *Human Capital* 19 kali rapat.
e. Komite Kebijakan Perkreditan atau pembiayaan 9 kali rapat.
f. Komite Kredit 240 kali rapat.
g. Komite Bisnis 6 kali rapat.
h. Komite Pengarah Transformasi 25 kali rapat.
1.6 Dewan Komisaris senantiasa memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank.
1.7 Dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, pada periode Januari-Desember 2023 Dewan Komisaris sudah melaksanakan Rapat Internal sebanyak 52 (lima puluh dua) kali rapat dan Rapat bersama Direksi sebanyak 6 (enam) kali.
1.8 Komite senantiasa melaksanakan tugasnya secara independen melalui pertemuan yang dilakukan secara rutin dengan Divisi atau Unit Kerja terkait permasalahan dan kondisi operasional Bank BTN.
1.9 Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan antara lain pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris. Pada periode Januari-Desember 2023 komite-komite dibawah Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebagai berikut:
a. Komite Audit sebanyak 35 kali.
b. Komite Pemantau Risiko sebanyak 52 kali.
c. Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 23 kali.
1.10 Bank BTN telah mengimplementasikan aplikasi pemrosesan kredit *(iLoan)* dimana didalamnya mencakup aspek Pihak Terkait Bank dengan tujuan untuk memastikan proses kredit terbebas dari benturan kepentingan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
1.11 Peningkatan pelaksanaan Budaya Perusahaan yaitu: *Sales Culture, Performance Culture, Governance & Risk Culture* dan *Learning Culture.*
1.12 Bank BTN telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membidangi Fungsi Kepatuhan kepada regulator secara tepat waktu.
1.13 Untuk memastikan setiap peraturan yang akan dibuat, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan kajian/review untuk memastikan peraturan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dari regulator maupun perundang-undangan. Pada periode Januari-Desember 2023 Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kajian dengan rincian sebagai berikut:
a. Bidang Operasional sebanyak 231 kajian.
b. Bidang Kredit sebanyak 102 kajian.
c. Bidang Dana sebanyak 34 Kajian.
1.14 Dalam upaya mencegah praktik-praktik korupsi sejak dini Bank BTN melaksanakan implementasi sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dimana tahun 2023 Bank BTN melakukan audit *re-sertifikasi* dan *surveillance* ISO pada 10 Unit Kerja serta melakukan perluasan lingkup ISO SMAP pada 5 unit kerja (SMBD dan 4 CBC).
1.15 Dalam upaya meningkatkan budaya kepatuhan Bank BTN melakukan implementasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan (SMK), Bank telah berhasil memperoleh sertifikasi ISO SMK yang efektif pada tanggal 23 Januari 2023 serta melaksanakan *surveillance* pada November 2023.
1.16 Pada tahun 2023 Internal Audit Division telah melakukan kaji ulang pelaksanaan fungsi audit intern Bank oleh pihak independen sebagaimana diatur pada POJK 01 2019 dan memperoleh hasil "*Generally Conform*".
1.17 Pelaksanaan *Whistleblowing System* Bank BTN telah menggunakan jasa pihak ketiga yaitu *Deloitte Consultant* yang disebut WBS BTN SIIPS dan Bank BTN telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait *Whistleblowing System* (WBS) Tindak Pidana Korupsi (TPK) Ter-integrasi.
1.18 Penerapan fungsi audit intern telah memadai dan memenuhi harapan *stakeholders,* hal ini tercermin dari laporan yang disampaikan oleh *Internal Audit Division* kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala (setiap triwulan), yaitu realisasi Rencana Audit Tahunan, temuan dan rekomendasi audit, serta penyelesaian tindak lanjut hasil audit.
1.19 Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan sesuai ketentuan dan pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) yang independen serta rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
1.20 Bank telah melakukan monitoring *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* secara bulanan termasuk analisis pelampauan dan dampak serta rekomendasi dan arahan manajemen pada laporan pemantauan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang dilaporkan setiap bulan yang disampaikan secara rutin kepada Direksi dan seluruh Divisi.
1.21 Direksi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan manajemen risiko secara aktif dengan melakukan pembahasan limit risiko (*risk appetite* dan *risk tolerance*) setiap bulan melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
1.22 Melakukan perbaikan proses bisnis diantaranya:
a. Bank telah melakukan pemisahan Divisi CRSD menjadi CRSD 1 dan CRSD 2 untuk pemisahan pengelolaan *Early Bucket* dan *Late Bucket* untuk menjaga kualitas portofolio kredit Bank.
b. Bank telah membentuk *Personal Banking Division* (PBD) dalam rangka mendukung pencapaian *high yield loan*.
c. Pembentukan *Human Capital Business Partner* (HCBP) yang berperan sebagai *partner* bisnis yang efektif dalam mendorong dan memastikan keselarasan strategi dan operasional *Human Capital* untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan mendukung strategi korporasi.
d. Pembentukan *Environmental, Social & Governance (ESG Department)* dalam rangka mendukung penerapan prinsip keuangan berkelanjutan (SDGs).
e. Bank telah membentuk RLPC-BC (*Regional Loan Processing Center-Business Control*), CBC-BC (*Commercial Banking Center-Business Control*) dan RBC (*Regional Business Control*) di bawah supervisi Kantor Wilayah dan garis koordinasi ke Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berfungsi untuk meningkatkan pengawasan dan mitigasi Risiko Operasional Kantor Cabang dan Kantor Wilayah.
f. Telah dilakukan pengembangan sistem *Operational Risk Management Information System* (ORMIS) yang terdiri dari RCSA, LED dan KRI pada masing masing unit kerja. saat ini ORMIS telah diimplementasikan pada seluruh Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
g. Implementasi BPI Kredit Konsumer *Fase* 2 yang mencakup proses pencairan otomatis dan *management stock*.

ANALISIS

h. Implementasi Digitalisasi & automation project/otomatisasi proyek (BPI *Consumer Project*: *Decision Engine*).
i. Sentralisasi proses operasional ke Wilayah dan Kantor Pusat, melalui sentralisasi proses pengadaan dan pengelolaan vendor, sentralisasi proses akuntansi dan *reporting*, sentralisasi pengelolaan kas melalui implementasi *Regional Cash Operation Management*.
j. Optimalisasi KCP yang tidak produktif melalui Substitusi layanan ke *Digital Channel* dengan menutup outlet / KCP yang tidak produktif.
k. Implementasi *Sales Center* yang bertugas untuk melakukan pengelolaan KPR Non Subsidi untuk *Segment Emerging Affluent*.
l. Pembentukan sentra kredit UMKM BTN yang bertugas untuk menyalurkan produk Kredit Mikro BTN yaitu KUR dan Kredit SME s.d. Rp. 500 Juta.
m. Penguatan Organisasi BTN melalui penerapan *Strategic Business Unit* (SBU).

1.23 Melakukan penguatan disiplin proses dan kontrol berjenjang pada setiap tahapan bisnis proses perkreditan, sejalan dengan peningkatan kredit kualitas rendah yang cukup tinggi, dan proses pemberian kredit dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek 5 C's secara konsisten.
1.24 Dalam pengambilan keputusan, Bank BTN telah membentuk Komite Kebijakan Kredit dan Komite Kredit agar proses perkreditan bisa berjalan *prudent*.
1.25 Selama periode Januari-Desember 2023, tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK.
1.26 Bank BTN telah menyusun, menyajikan dan mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholder* secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan dengan mempublikasikan di *website* resmi termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
1.27 Bank BTN telah memiliki Sistem Pengaduan Nasabah yang dapat digunakan oleh Nasabah melalui *Contact Center,* Sistem Pengaduan Nasabah (SPN), *Customer Service* atau disampaikan melalui petugas Bank.
1.28 Laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
1.29 Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank kepada seluruh jenjang organisasi dan Pemegang Saham Pengendali.
1.30 Dewan Komisaris telah melakukan fungsi dan tugasnya dalam hal pengawasan (monitoring) yaitu mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali dalam rapat *Performance Review* antara Direksi dan Dewan Komisaris.
1.31 Direksi melakukan pembahasan secara rutin terkait kebijakan dan keputusan terkait rencana strategis melalui rapat komite yang didahului pra-komite/*steering committee*.
1.32 Dalam rangka mendukung visi untuk menjadi *Best Mortgage Bank* di Asia Tenggara, Bank BTN melakukan penguatan kapasitas dan sistem organisasi dengan penguatan peran pemimpin. Bank BTN membekali para pimpinan untuk membantu mengeksekusi 5 (lima) fokus BTN tahun 2021-2025 dengan membentuk *performance culture,* melakukan monitoring yang meningkatkan *engagement team*, konsisten melakukan perilaku utama serta terus menerus melakukan perbaikan yaitu dengan mengimplementasikan konsep disiplin eksekusi 4DX.
1.33 Bank mengimplementasikan 4DX secara nasional (*bankwide*) dengan tujuan program membentuk budaya kinerja dengan hasil yang unggul. Secara umum implementasi tersebut dibagi menjadi 3 tahap, yaitu Tahap *Leadership Emphasize* dan Tahap *Setting Up* serta Tahap Implementasi.

2. Faktor-faktor Negatif

Secara umum pengendalian Internal sudah memadai namun masih belum berjalan dengan optimal sehingga menimbulkan kasus *fraud*.

3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause*)

Secara keseluruhan *Governance Process* dilaksanakan dengan baik dalam setiap kegiatan bisnis dan operasional Bank, namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan pemahaman *Standard Operating Procedure* (SOP) dan perlu peningkatan supervisi.

4. Kekuatan

4.1 Peningkatan implementasi Budaya Perusahaan untuk mendukung Bank BTN dengan berlandaskan *core values* AKHLAK yaitu: *Sales & Service Culture, Governance & Risk Culture, Performance Culture* dan *Learning Culture*.
4.2 Bank terus berupaya untuk meningkatkan pengendalian internal melalui: *training*/internalisasi, pemberian sanksi untuk pembinaan, pelaksanaan rotasi serta mutasi SDM.
4.3 Dalam pengambilan keputusan Bank BTN telah membentuk Komite Kebijakan Kredit dan Komite Kredit agar proses perkreditan bisa berjalan *prudent*.
4.4 Dalam rangka penerapan pengendalian gratifikasi dan suap, Bank BTN telah memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berada di bawah supervisi dan kelolaan Divisi Kepatuhan.

C. Hasil Tata Kelola *(Governance Outcome)*

Hasil Tata Kelola secara umum **Memadai,** yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Positif

1.1 Dewan Komisaris dan Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dan telah diterima oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023.
1.2 Bank melakukan peningkatan kinerja guna merealisasikan target RBB 2023-2025 melalui penetapan strategi bisnis yang efektif.
1.3 Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2023 *(Unaudit)* lebih baik dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut: (dalam miliar)

No	Kinerja	Posisi Desember 2022	Posisi Desember 2023 (*Unaudited*)
1	Aset	402,148	439,885
2	Laba	3,045	3,419
3	DPK	321,624	349,933
4	Kredit/Pembiayaan	298,282	333,698
5	Kualitas Kredit	3,38%	3,01%

1.4 Indikator Kepatuhan posisi Desember 2023
1.4.1 Rasio permodalan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah dibentuk Bank setelah memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar pada posisi 31 Desember 2023 adalah 20,14**%,** sedangkan rasio KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) sesuai profil risiko yang wajib dibentuk Bank untuk posisi 31 Desember 2023 sebesar 9,18**%.** Dengan demikian maka rasio kecukupan modal Bank BTN masih berada di atas batas minimum dari yang dipersyaratkan regulator dalam ketentuan permodalan.

ANALISIS

1.4.2 Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
1.4.3 *Non-Performing Loan* (NPL) adalah 3,01 % (*gross*).
1.4.4 Giro Wajib Minimum (GWM) Primer Rupiah Konvensional posisi 29 Desember 2023 adalah 6,0361% sehingga memenuhi ketentuan batas minimum 3%. Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing posisi 29 Desember 2023 adalah 4,397% memenuhi ketentuan batas minimum 4%.

2. Faktor-faktor Negatif

2.1 Selama periode Januari sd. Desember 2023, terdapat denda GWM Valas Bank BTN sebesar Rp. 28.670.854,- (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
2.2 Selama periode Januari s.d Desember 2023, terdapat pengenaan denda sebesar Rp 677,520,854,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah). Terdapat peningkatan jumlah denda dari Regulator dibandingkan dengan periode yang sama Januari s.d Desember 2022 yaitu sebesar Rp 290,313,449,- (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
2.3 Masih terdapat jumlah pelanggaran terhadap ketentuan yang mengakibatkan terjadinya *fraud* dimana periode Januari sd. Desember tahun 2023 jumlah *fraud* sebanyak 19 (sembilan belas). Angka ini sama dengan jumlah pelanggaran terhadap ketentuan yang mengakibatkan terjadinya *fraud* pada periode Januari sd. Desember 2022 sebanyak 19 (sembilan belas) kasus.

3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause)*

3.1 Perlunya peningkatan pemahaman SOP dan penguatan supervisi.
3.2 Perlunya penyempurnaan sistem dan infrastruktur pelaporan.

4. Kekuatan

4.1 Bank BTN telah menetapkan arah jangka panjang yaitu menjadi *Best Mortgage* Bank di Asia Tenggara yang akan dicapai melalui implementasi lima fokus strategi jangka panjang dengan aspirasi bisnis Bank BTN yang ingin dicapai di tahun 2025 sebagai berikut:
4.1.1 Menggandakan *low-cost funding* menjadi IDR 250 Triliun.
4.1.2 Mendorong keterjangkauan akses perumahan bagi lebih dari 6 Juta masyarakat Indonesia.
4.1.3 Membangun *one stop shop financial solution* untuk 3 Juta konsumen dan bisnis terkait perumahan.
4.1.4 Menjadi *inovator digital* dan *home of Indonesia's best talent.*
4.1.5 Membangun portofolio berkualitas tinggi dan mempertahankan tingkat NPL yang rendah.
4.2 Bank BTN berpedoman pada 10 (sepuluh) tema strategis diantaranya:
4.2.1 Penyempurnaan model operasi cabang untuk meningkatkan DPK *low-cost* dan bisnis ritel dengan mengoptimalkan *footprint* jaringan dan membangun *customer ownership* secara *end to end (*segmen komersial, SME, konsumer*)* termasuk *funding, lending, fee based* dan layanan lainnya.
4.2.2 Kemitraan / pertumbuhan anorganik untuk mendukung bisnis utama di sektor perumahan, menangkap peluang di bidang *multifinance*, asuransi & manajemen aset.
4.2.3 Pengembangan dari pembiayaan perumahan untuk segmen *emerging affluent* dan *affluent*, dengan meningkatkan proposisi *direct-to-direct*, serta bekerja sama dengan developer terkemuka dan jaringan agen *real estate.*
4.2.4 Pengembangan program kepemilikan rumah untuk KPR bersubsidi dalam mendukung agenda nasional perumahan terjangkau.
4.2.5 Memperluas *value chain* dalam *real estate* yang menyasar UKM *supplier* dan kontraktor dengan menyediakan *supply chain financing*, *bank guarantee,* SKBDN dan solusi tabungan bisnis.
4.2.6 Mengembangkan solusi keuangan yang lengkap (pinjaman, tabungan, transaksi, dan investasi) menyasar nasabah berpendapatan tetap, khususnya bagi *emerging affluent* dan SME, serta menyiapkan strategi *cross-selling* dan *upselling*.
4.2.7 Mengembangkan *channel* transaksi elektronik, otomasi berbagai proses bisnis dan mengembangkan kerja sama dengan ekosistem digital, termasuk pengaturan infrastruktur IT pendukung dan model operasional.
4.2.8 Penerapan struktur SBU yang sesuai untuk menciptakan organisasi berorientasi pada kinerja, membangun kapabilitas *hard & soft skill*, serta peluncuran *Sales & Service Culture, Governance & Risk Culture, Performance Culture,* dan *Learning Culture.*
4.2.9 Proses bisnis kredit yang lebih baik dengan sentralisasi operasi kredit (CBC, SME, *consumer*), meningkatkan *check and balances*, dan memperkuat kerangka risiko melalui pedoman risiko yang tepat.
4.2.10 Mempertahankan tingkat NPL yang rendah di semua segmen melalui pemantauan risiko yang kuat, standarisasi pengerjaan, proses penagihan yang memanfaatkan sosial digital, serta strategi penjualan aset.

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Permasalahan	Tindak lanjut
Selama periode Januari sampai dengan Desember 2023, terdapat peningkatan jumlah denda dari Regulator dibandingkan dengan periode yang sama Januari sampai dengan Desember 2022	a. Himbauan Direksi melalui memo kepada seluruh Divisi, Kantor Wilayah, Kantor Cabang/Kantor Cabang Syariah terkait Mitigasi Sanksi Denda dan/atau Teguran Tertulis dari Regulator. b. Satuan Kerja Kepatuhan berkoordinasi dengan melakukan *remapping* dan *update* kewajiban pelaporan ke Regulator serta penanggung jawab penyampaian Pelaporan pada masing-masing Divisi. Untuk selanjutnya, Satuan Kerja Kepatuhan juga menyampaikan agar seluruh Divisi secara aktif berkoordinasi menyampaikan update laporan regulator yang baru kepada Satuan Kerja Kepatuhan apabila belum terdapat di dalam daftar pelaporan eksisting di Compliance Regulatory Management System (CRMS). c. Melalui Compliance Regulatory Management System (CRMS) telah disampaikan email notifikasi sebagai reminder sebelum jatuh tempo laporan kepada seluruh Divisi yang memiliki kewajiban pelaporan kepada Regulator dan/atau pihak eksternal serta monitoring pengembangan Produk Bank baru (PPB) dan Kegiatan Baru untuk Kepentingan Bank (KKB) dan Kegiatan sebagai Penyedia Jasa Teknologi Informasi dan/atau menerbitkan Produk Layanan Perbankan Elektronik untuk reminder kewajiban laporan realisasi kepada Regulator. Saat ini sedang dilakukan *enhancement* CRMS terkait penambahan notifikasi/*reminder* kewajiban pelaporan ke masing-masing PIC Divisi dan Pejabat Divisi melalui media Whatsapp selain email. d. Satuan Kerja Kepatuhan bersama dengan Satuan Kerja Pengelola Data dan Satuan Manajemen Risiko telah melakukan pembahasan Peraturan Teknis (PT) tentang Tata Kelola Data khususnya terkait RACI (*Responsible, Accountable, consulted* dan *Informed*) Matriks Proses Pelaporan ke Regulator salah satunya menambahkan aktivitas validasi data oleh Divisi Pemilik Data (*Data Owner*) untuk memastikan kualitas dan kebenaran data sebelum dilaporkan oleh Divisi Penanggung Jawab Pelaporan ke Regulator. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak perbaikan pada proses pelaporan ke Regulator sehingga memenuhi prinsip Lengkap, Akurat, Kini dan Utuh (LAKU) untuk memitigasi adanya kesalahan data dan terjadinya temuan berulang oleh Regulator. e. Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pembahasan dan *mapping* bersama Divisi terkait pemisahan tugas (*segregation of duties*) terkait proses pelaporan ke Regulator atau Otoritas Pengawas lainnya tersebut di atas yaitu fungsi *maker, checker* dan *approval* mulai dari pemilik data, penyedia data dan penanggungjawab pelaporan. f. Satuan Kerja Kepatuhan telah mengembangkan *Compliance Dashboard* untuk memitigasi potensi ketidakpatuhan dengan menyampaikan konfirmasi dan verifikasi data parameter Compliance Dashboard kepada Unit Kerja terkait.

Penilaian Pihak Eksternal

Selain melaksanakan *Self Assessment*, Perseroan juga secara konsisten telah melaksanakan *third party assessment* untuk mendapatkan *second opinion* terhadap kualitas implementasi GCG dalam rangka perbaikan kualitas implementasi GCG secara berkelanjutan, diantaranya adalah survei *Corporate Governance Perception Index* selanjutnya disingkat CGPI setiap tahun yang diadakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dan Penilaian GCG berdasarkan standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* dilakukan oleh OJK dan Indonesian *Institute for Corporate Directorship* (IICD).

Rating GCG - Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award

Perseroan senantiasa mengikuti rating dan survei *Corporate Governance Perception Index* selanjutnya disingkat CGPI setiap tahun yang diadakan oleh Indonesian Institute for *Corporate Governance* (IICG). CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan penilaian kualitas *corporate governance* dengan tahapan penilaian sebagai berikut:

1. Tahapan Analisis Instrumen dan Dokumen Tahapan ini dilakukan melalui kegiatan berikut:
   a. *Self Assessment.*
   b. Penilaian Dokumen.
2. Tahapan Observasi
   Tahapan observasi dilakukan melalui klarifikasi instrument penilaian dan kelengkapan dokumen yang dimiliki perusahaan melalui paparan eksekutif dan diskusi organ perusahaan.

Kriteria Penilaian

Aspek penilaian dalam CGPI meliputi antara lain Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*).

Pihak Yang Melakukan *Assessment*

Pihak yang melakukan penilaian CGPI yaitu The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG).

Skor Penilaian

Skor CGPI Perseroan pada tahun 2023 sebesar 90,52 dengan predikat "*Most Trusted*". Adapun hasil penilaian CGPI selama 6 (enam) tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:

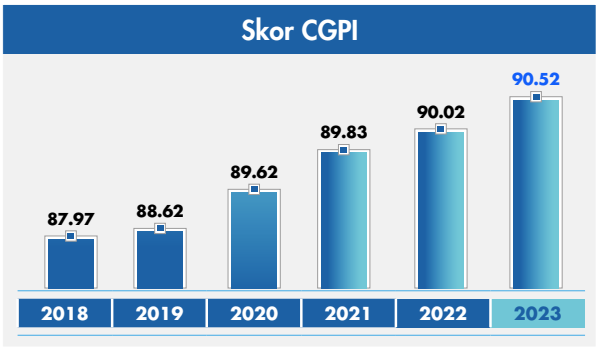

Hasil Penilaian CGPI Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun Pelaksanaan					
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Governance Structure	29,98	25,18	31,83	24,30	30.91	22,73
Governance Process	29,70	34,46	32,53	32,53	28.49	38,01
Governance Outcome	30,84	30,38	24,47	32,79	29.22	27,23
Skor CGPI	90,52	90,02	89,83	89,62	88,62	87.97

Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir, penilaian yang diberikan oleh IICG dalam keikutsertaan bank BTN dalam CGPI selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan GCG di Bank BTN semakin baik dari tahun ke tahun.

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Terdapat beberapa rekomendasi perbaikan dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) terhadap pelaksanaan CGPI 2022. Rekomendasi tersebut menjadi bahan penyempurnaan dan perbaikan yang ditindaklanjuti implementasinya dalam penerapan tata kelola di Perseroan.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut Perseroan
Governance Structure		
1	Bank BTN perlu menyusun rancangan struktur organisasi yang sesuai dengan rencana bisnis perusahaan serta memenuhi kekosongan formasi struktur fungsional yang menjadi tanggung jawab Direksi.	1. Program pengembangan *Talent* yang dijalankan Bank BTN untuk pemenuhan terhadap kekurangan pegawai pada posisi L1 dan L2 2. Struktur organisasi Bank BTN sudah sesuai dengan rencana strategi bisnis Perseroan dan aspirasi Direksi maupun strategi yang telah dituangkan pada *Corporate Plan*, diantaranya pada tahun 2022 telah membentuk: a. Divisi IT *Security*, membentuk struktur jabatan pada fungsi risiko dan kepatuhan b. *Wholesale Transaction Division* menjadi Divisi yang melakukan pengelolaan *Wholesale Banking*.
2	Bank BTN perlu mengembangkan struktur dan/atau fungsi khusus yang bertanggung jawab dalam melakukan integrasi dan konsolidasi sistem GRC (*Governance Risk Compliance*) di grup perusahaan.	Memperkuat organ pada Kantor Wilayah diantaranya: a. Penguatan fungsi *control* dengan membentuk *Regional Business Control* (RBC) yang membawahi *Branch Business Control, CBC Business Control* (CBC-BC), dan *Regional Loan Processing Center Business Control* (RLPC-BC). b. Melakukan koordinasi dan pembahasan terkait pengembangan struktur organisasi dan/atau fungsi khusus yang bertanggung jawab dalam melakukan integrasi dan konsolidasi sistem GRC.
3	Bank BTN perlu mengoptimalkan pengembangan kepemimpinan di perusahaan untuk memastikan ketersediaan calon pemimpin perusahaan yang kompeten, kompetitif, adaptif dan lincah dalam menghadapi dinamika perubahan secara berkelanjutan.	1. Perseroan telah menjalankan program suksesi melalui implementasi *Talent Acceleration* Program mulai tahun 2022 sebanyak 80 pegawai untuk tahap pertama. Untuk tahap selanjutnya Bank BTN sudah menyiapkan sebanyak 106 pegawai. 2. Perseroan sudah memiliki program pengembangan kepemimpinan yang meliputi jenjang pendidikan mulai dari ODP, SDP, MDP, SMD, VPDP dan Sespi Bank. 3. *Review* dan penyempurnaan kebijakan perencanaan karir dan program kepemimpinan Bank.
4	Bank BTN perlu melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi perusahaan secara berkala agar di setiap dinamika perubahan yang terjadi secara hati-hati mengeksplorasi tantangan yang muncul, mengelola kerentanan, beradaptasi mengelola perubahan, dan mengambil peluang dengan mengoptimalkan potensi sehingga dapat meraih tujuannya berdasarkan capaian terbaik.	1. Perseroan telah memiliki rencana dan strategi perusahaan yang tercantum dalam RJP yang di turunkan ke dalam RBB dan RKAP 2. Pembaruan Kebijakan SOP Sistem Manajemen Kinerja Bank BTN (STORM) dengan menyusun Kebijakan Khusus Rencana Strategis dan *Performance* 3. Implementasi arsitektur kebijakan baru yang meliputi: • Penerbitan 9 Kebijakan Umum sebagai *Umbrella Policy* pada Peraturan Internal Bank BTN. • Penerbitan 66 Kebijakan Khusus sebagai turunan dari Kebijakan Umum Peraturan Bank. • Pencabutan peraturan arsitektur lama sebanyak 401 Peraturan. 4. *Go Live* aplikasi PPDigital sebagai sarana pencarian peraturan bagi pegawai.
Governance Process		
1	Bank BTN perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk membangun ketangguhan perusahaan melalui program penguatan fundamental dan ketangguhan perusahaan yang terintegrasi dengan grup perusahaan.	1. Perseroan telah mengimplementasikan program *talent mobility* sebagai salah satu program untuk menempatkan *talent* terbaik Perseroan pada perusahaan afiliasi. Saat ini terdapat 4 orang yang telah diikutkan dalam program tersebut. 2. Tingkat *turn over* Bank BTN selama masa pandemi mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 rasio *turn over* mencapai 2,23%, angka ini menurun menjadi 1,18% pada tahun 2021. Beberapa program retensi yang dilakukan Perseroan antara lain: - Jaminan fasilitas kesehatan masa pendemi yang diberikan Perseroan. - Tidak ada penurunan remunerasi oleh Perseroan.
2	Bank BTN dapat mempertimbangkan penerapan pedoman ISO 37000:2021 tentang Governansi Organisasi (*Governance of Organization*).	Melakukan *Review* dan kajian atas ISO 37000:2021 tentang Governansi Organisasi khususnya pada: 1) Aspek-aspek yang harus dipersiapkan. 2) Tahapan-tahapan yang harus dijalankan. 3) Potensi dan peluang untuk implementasi pada tahun 2023.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut Perseroan
3	Bank BTN perlu mengoptimalkan tata kelola data (data governance) untuk mendukung keamanan data serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan.	1. Perseroan mengacu pada ketentuan internal nomor KK.9-M tanggal 28 februari 2023 tentang Tata Kelola Data yang me-refer pendekatan DAMA-DMBOK. 2. Perseroan melakukan inisiatif tentang pengelolaan tata kelola data pada tahun 2023 sebagai berikut: a. *Corporate Plan* - Pengembangan *Enterprise Data Warehouse* (EDW) - Pengembangan *Master Data Management* (MDM) b. *Non-Corporate Plan* - Pengembangan Data Platform - Pengembangan data *visualization* - Pengembangan model untuk *customer lifecycle* - Melakukan strategi pelindungan data khususnya Pengendalian akses data atau permintaan data. 3. IT Security Division sudah menjalankan strategi pengamanan data melalui aspek *People, Process* dan *Technology* yang meliputi antara lain: a. Menjalankan IT *Security Awareness* yang dilakukan setiap bulan. b. Pembaruan Kebijakan Khusus tentang Keamanan Teknologi Informasi yang disesuaikan dengan standard ISO 27001 tentang Manajemen Sistem Keamanan Informasi dan SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum. c. Implementasi teknologi *Data Loss Prevention* (DLP) yang bertujuan untuk melindungi atau membatasi data dengan klasifikasi *restricted confinetial* internal keluar Bank BTN seperti data *Personally identifiable information* (PII) dan *Personal Card Information* (PCI).
4	Bank BTN perlu mengoptimalkan penerapan konsep ESG (*Environmental, Social, and Governance*) yang terintegrasi di seluruh lini bisnis dan dievaluasi sehingga memberikan nilai tambah yang berkelanjutan.	1. Implementasi konsep ESG di seluruh lini bisnis Perseroan melalui penyusunan roadmap dan framework ESG BTN 2023-2028. 2. Menetapkan rating ESG sebagai KPI Direksi tahun 2023. 3. Melakukan peratingan dan perbaikan implementasi ESG Perseroan melalui kerjasama dengan lembaga rating ESG.
5	Bank BTN perlu mengoptimalkan penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal dalam pelaporan keuangan diantaranya melalui implementasi ICoFR (*Internal Control Over Financial Reporting*) yang disesuaikan dengan tujuan, sasaran dan strategi perusahaan.	Melakukan kajian implementasi ICoFR lebih lanjut dengan Divisi-divisi terkait.
6	Bank BTN dapat mengoptimalkan sistem dan mekanisme pelaporan dan pelanggaran (*whistle blowing system*/ WBS) dengan mempertimbangkan untuk melakukan adopsi atau menerapkan standar ISO 37002:2021 tentang Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran (*Whistle blowing Management System*).	Perseroan telah mengimplementasikan WBS secara independen yaitu pengelolaan WBS dilakukan oleh pihak ketiga.
7	Perseroan akan melakukan *self assessment* terhadap manajemen pengetahuan / *knowledge management* dan kedepannya akan mengimplementasikan ISO 30401:2018 tentang manajemen pengetahuan.	Perseroan akan melakukan *self assessment* terhadap manajemen pengetahuan / *knowledge management* dan kedepannya akan mengimplementasikan ISO 30401:2018 tentang manajemen pengetahuan.
Governance Outcome		
1	Bank BTN perlu menumbuhkan budaya tangguh dengan kemampuan untuk cepat beradaptasi dan merespon perubahan serta mengelola tantangan agar dapat menjadi peluang untuk bersaing.	a. Pelaksanaan *Innovation Awards* 2022 telah dilaksanakan dengan mengusung tema *Expand to New Business Area* yang sejalan dengan langkah Perusahaan untuk merespon perubahan bisnis (transformasi). Hasil *Innovation Awards* dikoordinasikan dengan IT untuk dapat diimplementasikan. b. Perseroan telah memiliki program budaya AKHLAK dimana salah satunya yaitu *core value* Adaptif yang diimplementasikan melalui penyelenggaraan kegiatan *Innovation Awards* secara rutin tahunan dengan mengambil fokus tema sesuai dengan *corporate plan*. c. Pelaksanaan *Innovation Awards* tahun 2023 akan dilaksanakan sesuai dengan 14 tema fokus manajemen tahun 2023. d. Transformasi organisasi dijalankan sesuai dengan rencana bisnis perusahaan yang meliputi sentralisasi *accounting*, sentralisasi *procurement*, sentralisasi *operation* dan *branch transformation*. e. Bank BTN juga pada tahun 2023 merencanakan sentralisasi SME dengan melakukan *clustering* fungsi *risk* untuk mendukung bisnis SME.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut Perseroan
2	Bank BTN perlu melakukan penilaian kembali untuk melihat pencapaian kinerja berdasarkan kriteria *Baldrige Excellence Framework*.	Asesmen Implementasi KPKU terakhir dilakukan pada tahun 2019 berdasarkan Surat Kementerian BUMN No.S-198/D7.MBU/10/2017 tanggal 07 Oktober 2017. Untuk pelaksanaan Asesmen Implementasi KPKU tahun berikutnya belum ada arahan dari Kementerian BUMN.
3	Bank BTN perlu mengoptimalkan penerapan dari kebijakan, strategi dan program peningkatan kapabilitas digital perusahaan yang dapat mendukung pengembangan bisnis yang efisien dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, serta menjadikan perusahaan bagian utama dalam ekosistem Lembaga Keuangan digital.	a. Perseroan sudah memiliki Kebijakan Umum No KU.5 tentang Teknologi Informasi, Manajemen Data, dan Digital yang berlaku sejak tanggal 23 Desember 2022. b. Bank BTN telah menyusun RSTI 2021-2025 dimana untuk tahun 2023 akan dikembangkan beberapa aplikasi seperti pengembangan digital New Mobile Banking Konvensional dan Syariah, *Internet Banking Cosumer* dan Bisnis, BTN Properti, dan pengambangan Fitur POS/EDC dan SmartKiosk.
4	Bank BTN perlu mengoptimalkan penerapan budaya risiko yang menyeluruh sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat untuk dapat mengoptimalkan potensi dan meraih kinerja yang lebih baik serta pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.	a. Melakukan *assessment risk maturity* untuk mengetahui tingkat pengelolaan dan pemahaman risiko. b. Melakukan internalisasi terkait sistem *Operasional Risk Management Information System* (ORMIS) yang terdiri dari (RCSA, LED, KRI) pada masing-masing unit kerja yang saat ini telah mulai dilakukan pada Kantor Wilayah dan Kantor Cabang di Wilayah. c. Mengoptimalkan fungsi *change agent* pada unit bisnis, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.

Penilaian GCG Berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS)

Assessment GCG lainnya yang dilakukan Perseroan adalah ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yang merupakan parameter pengukuran praktik tata kelola yang disepakati oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF). ACGS merupakan inisiatif dari negara-negara ASEAN yang tergabung dalam ACMF untuk mendukung praktik tata kelola perusahaan dengan tujuan untuk mempromosikan ASEAN sebagai aset berkelas dan meningkatkan kepercayaan investor global atas kualitas perusahaan di regional ASEAN.

Kriteria Penilaian

Penilaian ACGS memiliki 5 (lima) aspek yang dikelompokkan dalam 2 Level sebagai berikut:

1. Level 1, terdiri dari 5 Part yaitu:
   - *Part* A*: Rights of Shareholders*
   - *Part* B*: Equitable Treatment of Shareholders*
   - *Part* C*: Role of Stakeholders*
   - *Part* D*: Disclosure and Transparancy*
   - *Part* E*: Responsibility of the Board*
2. Level 2 , terdiri dari Bonus dan Penalti.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Masing-masing negara ASEAN menunjuk perwakilan *Domestic Ranking Body* (DRB) dan *Corporate Governance (CG) Expert* untuk melakukan penilaian/*assessment* berdasarkan parameter ACGS. Dalam hal ini perwakilan DRB dan CG Expert dari Indonesia diwakili oleh PT RSM Indonesia.

Skor Penilaian

Atas hasil penilaian 100 perusahaan tercatat berdasarkan kriteria ACGS yang dilaksanakan oleh perwakilan CG Expert dan DRB Indonesia (PT RSM Indonesia) tahun 2022 dan hasilnya diumumkan pada tanggal 1 Desember 2022, Bank BTN berhasil memperoleh penghargaan pada 2 kategori yaitu "Top 3 Indonesian PLCs" dan 10 (sepuluh) Perusahaan tercatat di Indonesia yang masuk dalam kategori "ASEAN *Asset Class Thresholds*".

Hasil penilaian ASEAN Asset Class tahun 2021 yaitu untuk tahun buku 2020, terdapat 10 Perusahaan Tercatat Indonesia yang masuk dalam daftar ASEAN Asset Class dengan nilai 97,5 ke atas.

Terdapat 3 (tiga) Perusahaan Tercatat yang mendapat skor ACGS tertinggi (*Top 3 Indonesia* PLCs) yang salah satunya adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Di samping itu, Perseroan juga memperoleh penghargaan sebagai Perusahaan Tercatat yang masuk dalam kategori ASEAN *Asset Class*. Berdasarkan laporan penilaian ACGS yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), total skor Perseroan berdasarkan parameter ACGS tahun 2021 adalah sebesar 111,82. Hasil skor tersebut meningkat dari skor Perseroan pada ajang ACGS tahun 2019 yang diselenggarakan oleh ACMF dengan peningkatan skor sebesar 1,53 poin. Penilaian tersebut di *review* berdasarkan pengungkapan praktik tata kelola Perseroan melalui informasi yang tersedia di publik dan dapat diakses oleh masyarakat umum, serta mencakup informasi yang dimuat dalam laporan tahunan, *website*, pengumuman dan edaran yang dibuat oleh Perseroan. Informasi yang digunakan dalam penilaian adalah informasi yang disajikan dalam Bahasa Inggris dengan *cut-off date* 31 Agustus 2021. Berdasarkan hasil penilaian ASEAN *Asset Class* tahun 2021, Perseroan berhasil ditetapkan sebagai perusahaan *Top 3 of Indonesian* PLCs dan ASEAN *Asset Class*.

Dalam 3 (tiga) periode tahun terakhir, skor ACGS Bank BTN adalah sebagai berikut:

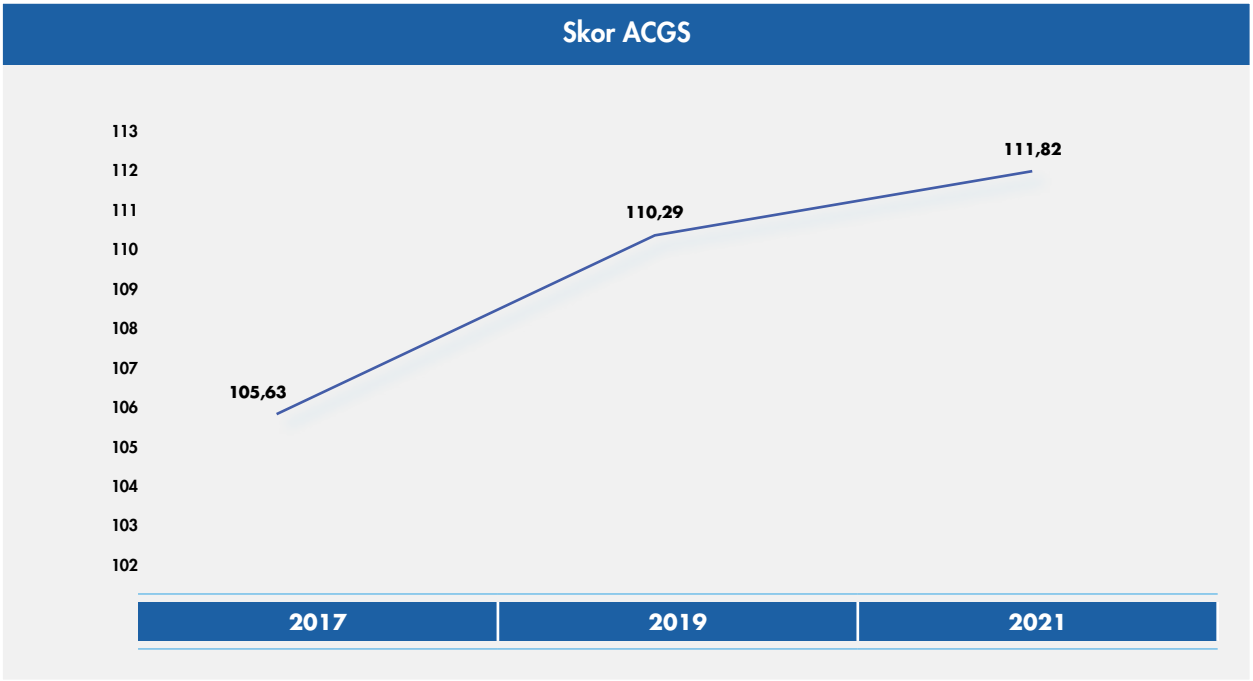

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan GCG di Bank BTN semakin baik dari tahun ke tahun.

Level/ No. Item	*Corporate Governance Standart Criteria*	Status	GAP
Level 1			
A.1	Hak Dasar Pemegang Saham.	*Comply*	
A.2	Hak untuk berpartisipasi dalam keputusan mengenai perubahan perusahaan yang fundamental	*Comply*	
A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam RUPS.	*Comply*	Perseroan belum mengungkapkan penggunaan pihak independen (pengamat) untuk melakukan/ memvalidasi perhitungan suara dalam RUPS.
A.4	Pasar untuk pengendalian perusahaan harus diizinkan agar berfungsi secara efisien dan transparan	*Comply*	
A.5	Pelaksanaan hak-hak kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk investor kelembagaan, harus difasilitasi.	*Comply*	
B.1	Hak suara dan kepemilikan saham	*Comply*	
B.2	Pemberitahuan RUPS	-	a. Pengungkapan profil calon Dewan Komisaris dan Direksi belum tersedia pada Pemanggilan RUPS; b. Pemanggilan RUPS tidak memuat informasi terkait Auditor Eksternal yang akan ditunjuk pada RUPS.
B.3	Mencegah perdagangan orang dalam dan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi.	*Comply*	
B.4	Transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.	*Comply*	

Level/ No. Item	*Corporate Governance Standart Criteria*	Status	GAP
B.5	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan pelanggaran	*Comply*	
C.1	Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian bersama harus dihormati.	*Comply*	
C.2	Kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan harus mendapatkan ganti rugi efektif untuk setiap pelanggaran atas hak-hak mereka.	*Comply*	
C.3	Mengembangkan mekanisme peningkatan kinerja untuk karyawan.	*Comply*	
C.4	Pemangku kepentingan termasuk karyawan individu dan badan perwakilan mereka, harus dapat berkomunikasi secara bebas atas perhatian mereka tentang praktik ilegal atau tindakan tidak etis kepada Dewan Komisaris dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan dalam melakukan hal ini.	*Comply*	
D.1	Transparansi Struktur Kepemilikan	*Comply*	
D.2	Kualitas Laporan Tahunan	-	Perseroan belum mengungkap remunerasi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris
D.3	Pengungkapan atas Transaksi Pihak Berelasi	*Comply*	
D.4	Hubungan Direktur dan Dewan Komisaris dalam Saham Perusahaan	*Comply*	
D.5	Auditor Eksternal dan Laporan Auditor	*Comply*	
D.6	Media Komunikasi	*Comply*	
D.7	Pengajuan Tepat Waktu/Penerbitan Laporan Tahunan/ Keuangan	*Comply*	
D.8	Situs Perseroan	*Comply*	
D.9	Hubungan Investor	*Comply*	
E.1	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan	*Comply*	
E.2	Struktur Dewan	*Comply*	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak seluruhnya merupakan komisaris independen
E.3	Proses Dewan	*Comply*	
E.4	Posisi Dewan	*Comply*	
E.5	Kinerja Dewan	*Comply*	

Selanjutnya Perseroan juga sedang melakukan persiapan untuk penilaian ACGS tahun 2024 untuk tahun buku 2023 berdasarkan kriteria dan parameter baru yang menggunakan ACGS 2023 (*revised* Oktober 2023).

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perusahaan mempublikasikan hasil pemungutan suara seluruh keputusan pada RUPST/RUPSLB yang terakhir di satu hari kerja setelah RUPS tersebut dilaksanakan	Perseroan mempublikasikan hasil pemungutan suara seluruh keputusan pada RUPST/RUPSLB yang terakhir di satu hari kerja setelah RUPS
2	Perusahaan mengungkapkan total remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	Perseroan memastikan mengungkapkan remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris. Remunerasi harus mencakup hal-hal berikut: 1. Biaya 2. Tunjangan 3. Gaji lainnya (termasuk tunjangan dalam bentuk natura)
3	Perusahaan mengungkapkan proses dan kriteria penilaian kinerja tahunan individu Direktur dan Komisaris.	Perseroan telah mengungkapkan proses & kriteria penilaian kinerja tahunan individu Direktur dan Komisaris, namun tidak disertai dengan hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Penilaian GCG Berdasarkan Top GRC 2023

Perseroan mengikuti ajang TOP GRC 2023 yaitu kegiatan *corporate rating (award)* tahunan dari Majalah Top Business pada bidang Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko dan Manajemen Kepatuhan. Tujuan dari penyelenggaraan TOP GRC adalah untuk mendorong peningkatan bisnis perusahaan melalui pengembangan kebijakan dan implementasi GRC Terintegrasi. Tema TOP GRC 2023 adalah "*Building Resilient Future Through* ESG & GRC". Dalam penyelenggaraan penghargaan TOP GRC 2023 ini Majalah Top Business bekerjasama dengan Asosiasi GRC Indonesia, IRMAPA (*Indonesia Risk Management Professional Association*), ICoPI (*Institute Compliance Professional Indonesia*), dan PaGi (Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia), serta didukung oleh beberapa perusahaan konsultan GCG dan *Risk Management*. Adapun tahapan yang telah dilakukan diantaranya:

a. Pelaksanaan tahapan wawancara dan tanya jawab yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Juri Top GRC 2023 pada tanggal 6 Juli 2023.
b. Pada tanggal 6 September 2023 telah dilaksanakan acara penghargaan TOP GRC 2023, Bank BTN berhasil mendapatkan penghargaan diantaranya:
    1) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai #5 Stars, yaitu Sistem, infrastruktur, dan implementasi yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG), Manajemen Risiko, dan Manajemen Kepatuhan, serta pemanfaatan teknologi digital di perusahaannya, berada di level yang Sangat Ekselen (Luar Biasa), sehingga sangat mendukung keberhasilan implementasi GRC dan peningkatan kinerja bisnis Perusahaan yang berkelanjutan.
    2) Bpk. Nixon L.P. Napitupulu (Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk) *sebagai The Most Committed GRC Leader* 2023. Penghargaan ini diberikan kepada *Business Leader* atau Presiden Direktur/ Pimpinan Tertinggi di perusahaan yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung kelengkapan sistem dan infrastruktur serta keberhasilan implementasi GRC di Perusahaan.
    3) Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai *The High Performing Board of Commissioners on GRC* 2023 yaitu Penghargaan kepada Dewan Komisaris perusahaan, yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung kelengkapan sistem dan infrastruktur serta keberhasilan implementasi GRC di Perusahaan.

Penilaian GCG Berdasarkan GRC & *Performance Excellence*

Perseroan juga mengikuti ajang *GRC & Performance Excellence* 2023 ini adalah kegiatan *corporate rating* (*award*) tahunan, di bidang Tata kelola perusahaan (GCG), Manajemen Risiko, dan Manajemen Kepatuhan. Tujuan program ini adalah untuk mendorong peningkatan bisnis perusahaan melalui pengembangan kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi secara terintegrasi. Adapun tahapan yang telah dilakukan diantaranya:

a. Pelaksanaan tahapan wawancara dan tanya jawab yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Juri *GRC & Performance Excellence* 2023 pada tanggal 6 Juli 2023.
b. Pada tanggal 30 September 2023 telah dilaksanakan acara penghargaan GRC and *Performance Excellence 2023*, Bank BTN berhasil mendapatkan penghargaan diantaranya:
    1) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai *The Greatest Champions of GRC Excellence Performance* 2023 *(Banking Industries)*.
    2) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai *The Best GRC For IT/Digital Transformation* 2023 *(Banking Industries)*.
    3) Bapak Nixon L.P. Napitupulu sebagai *The Best CEO For GRC Excellence* 2023 *(Banking Industries)*.
    4) Bapak Eko Waluyo sebagai *The Best Chief Compliance Officer* 2023 *(Banking Industries)*.

ASEAN CG SCORECARD DARI INDONESIAN INSTITUTE FOR CORPORATE DIRECTOR (IICD) 2023

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya untuk meningkatkan kepercayaan investor atas kualitas perusahaan di region ASEAN melalui peningkatan standar dan praktik tata kelola. ACGS diikuti oleh partisipan dari semua yurisdiksi ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Manfaat dan Tujuan ASEAN CG *Scorecard* adalah:

a. Perlunya suatu referensi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mempersiapkan strategi yang efektif dalam rangka melakukan upaya perbaikan terhadap kinerja praktik GCG ke depan.
b. Meningkatkan standar dan praktek *corporate governance* perusahaan-perusahaan terbuka di ASEAN.
c. Meningkatkan daya tarik investasi global terhadap perusahaan terbuka dengan *governance* baik di ASEAN.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Indonesian *Institute for Corporate Directorship* (IICD), Bank BTN berhasil memperoleh kategori:

a. TOP 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Terbesar (BigCap PLCs) dengan Praktek Tata Kelola Perusahaan Terbaik.
b. *The Best Financial Sector* 2023.



PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN



Perseroan senantiasa berkomitmen pada penerapan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan komitmen tersebut, pada tahun 2023 Perseroan berhasil menyalurkan sebesar Rp79,99 miliar, melalui berbagai kegiatan dalam Program TJSL.

Sepanjang tahun 2023, Perseroan berhasil menerapkan strategi dan inisiatif yang tepat sehingga Perseroan berhasil membukukan pencapaian secara positif dan berkelanjutan. Sampai dengan Desember 2023, Perseroan berhasil menyalurkan dana TJSL 2023 sebesar Rp79,99 miliar, melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam Program TJSL mendukung Perseroan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN, adalah kegiatan yang merupakan komitmen Perseroan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perseroan. Sebagai salah satu bank terbesar di KPR dan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan berkomitmen untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Dukungan nyata diberikan Perseroan dengan memberikan pembiayaan secara selektif, yang selaras dengan Prinsip Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*).

Perseroan terus memperkuat komitmennya terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui integrasi dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri BUMN PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Perseroan telah menyusun inisiatif-inisiatif yang terfokus pada tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Kementerian BUMN mendorong semua korporasi di bawahnya agar Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN dapat memberikan dampak kepada masyarakat serta sebagai wujud dukungan terhadap program Pemerintah yang difokuskan kepada 3 (tiga) bidang prioritas yaitu Pendidikan, Lingkungan, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaksanaan Program TJSL BUMN menerapkan prinsip terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta akuntabel.

Penyelenggaraan Program TJSL Perseroan bertujuan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan, memberikan dukungan terhadap keberhasilan bisnis dalam jangka panjang, serta memenuhi harapan pemangku kepentingan terhadap Perseroan. Perseroan memaknai substansi program TJSL tidak hanya mengarah kepada upaya membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan lingkungan, komunitas, dan pemangku kepentingan - baik secara lokal, nasional maupun global - namun juga mengarah kepada misi Perseroan untuk memberikan dampak dan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perseroan memiliki tugas moral untuk mengembangkan bisnis dan memajukan perekonomian dalam negeri yang berkelanjutan dengan senantiasa berpegang teguh pada nilai integritas, mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi etika bisnis. Program TJSL pada tahun 2023 difokuskan pada pilar-pilar utama berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yaitu sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola.

Program TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan pilar utama:
1. Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
2. Lingkungan, untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.
3. Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.
4. Hukum dan tata kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Dalam pelaksanaannya Program TJSL BUMN dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:
1. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan.
2. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan.
3. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan.
4. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Program TJSL saat ini adalah bukan lagi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bersifat *charity* atau *philanthropy* tapi harus memiliki nilai tambah atau disebut *Creating Shared Value* (CSV). CSV yaitu kegiatan TJSL yang memberikan nilai tambah bagi penerima dan berkelanjutan serta memberikan *benefit* kepada Perseroan yang mengacu pada Pilar dan Fokus TJSL.

Perbedaan Program *CSR* dengan TJSL *Creating Shared Value* (CSV)

	CSR	TJSL (CSV)
Filosofi	Bantuan yang bersifat murni bantuan sosial *(charity, philanthropy)*	Bantuan sosial yang memberikan/menciptakan nilai ekonomi bagi penerima dan perusahaan
Value	Berbuat baik, tanpa imbal balik bagi perusahaan	- Memberikan solusi pada masalah sosial, memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan kepada masyarakat - Perseroan mendapatkan *impact* dari bantuan sosial
Hasil	Manfaat hanya untuk penerima dan tidak berkelanjutan	Secara sosial, ekonomi dan lingkungan berdampak kepada masyarakat dan terkait dengan bisnis perusahaan yang berkelanjutan

Komitmen Perseroan pada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perseroan memandang penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban akan keberadaan Perseroan kepada seluruh pemangku kepentingan. Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan dalam Program TJSL yang sesuai dan relevan dengan bidang usaha dan kegiatan Perseroan dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan program TJSL ini dilakukan sebagai bentuk peran serta Perseroan dalam upaya perbaikan tingkat perekonomian masyarakat, sekaligus sebagai bagian dari kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan.

Perseroan memberikan dukungan dan kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu pembangunan yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dengan dukungan dan kontribusi tersebut, Perseroan percaya telah membangun fondasi berkelanjutan dengan menciptakan nilai jangka panjang (*longterm value creation*) yang tidak hanya dalam bentuk terciptanya keunggulan bersaing (*sustainable competitive advantage*) secara berkelanjutan bagi Perseroan, melainkan juga untuk masyarakat dan lingkungan yang lebih luas dan tentu saja memperkuat daya tahan (*strengthen resilience*).

Pemetaan Pilar, Fokus, Jenis Program dan Manfaat TJSL

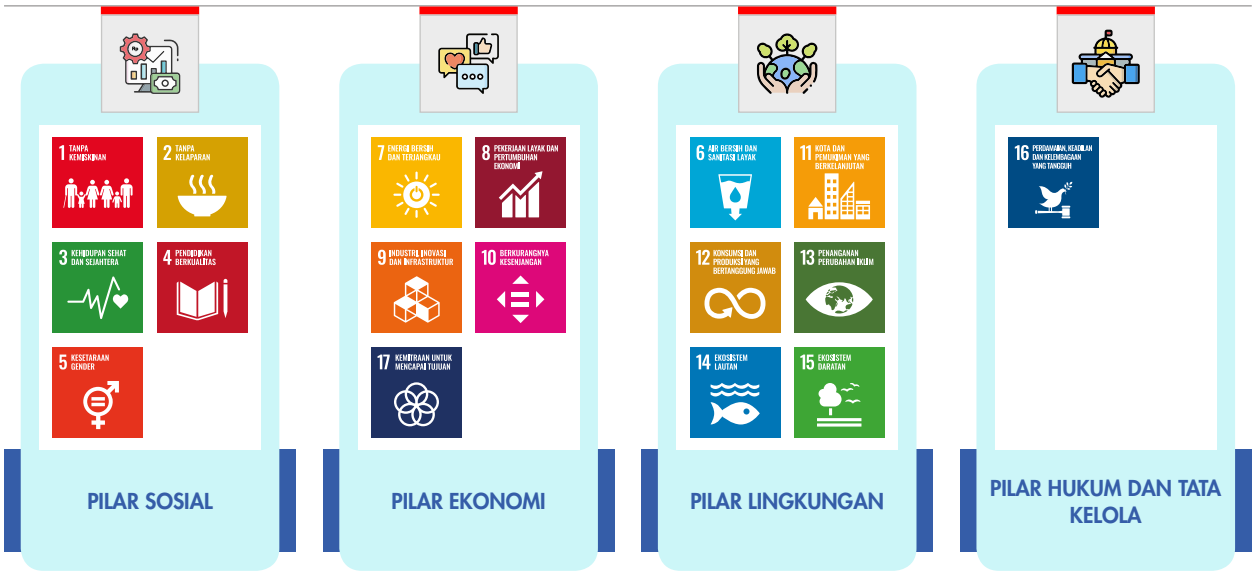

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Komitmen Indonesia untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Perseroan menyadari akan kewajibannya untuk ikut serta dalam pencapaian TPB, terutama pada poin ke-11 yaitu membangun kota dan pemukiman yang layak, aman dan terjangkau bagi semua orang pada tahun 2030 melalui produk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat.

Komite Program *Enviromental, Social and Governance* (ESG) dan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL)

Dalam mengusulkan kerangka kerja (*framework*), strategi, dan peta jalan (*roadmap*) ESG ini, Perseroan juga memperhatikan keterlibatan *stakeholder* antara lain melakukan *benchmarking* dengan perusahaan yang telah menjalankan ESG baik dalam negeri maupun luar negeri dan melaksanakan ESG *Workshop* dengan peserta internal yang terdiri dari 20 divisi, yang bertujuan sebagai *supporting validator* terhadap usulan *draft* ESG *framework*, strategi dan inisiatif, sehingga membentuk kerangka kerja ESG yang sesuai dengan kesiapan dan ambisi Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ESG

Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) yang dibentuk untuk mencapai *Sustainable Development Goals* dan target *Climate*, berperan dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk merumuskan kebijakan, strategi dan sasaran program ESG dan TJSL yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola serta sarana dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan program ESG dan TJSL Perseroan.

Tugas Komite ESG adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait ESG antara lain:

1. Keputusan atas strategi Bank yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola dalam program dan *roadmap* ESG.
2. Monitoring atas implementasi strategi dan roadmap ESG Bank.
3. Memberikan informasi kepada manajemen Perseroan mengenai isu terkait ESG termasuk perundang-undangan, program pemerintah, perkembangan internasional, tren bisnis ke depan dan perubahan iklim.
4. Memantau, evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap hasil laporan ESG, *investor concern* atau pihak ketiga lainnya terhadap implementasi ESG.

Struktur Keanggotaan

Komite ESG diatur dalam Kebijakan Khusus No. KK.9 - D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi memiliki susunan sebagai berikut:

STRUKTUR	JABATAN
Ketua (merangkap anggota tetap)	Direktur Utama
Direksi (merangkap anggota tetap)	Wakil Direktur Utama *) Direktur yang membawahi Manajemen Risiko **) Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan & Hukum Direktur yang membawahi Assets Management Direktur yang membawahi Keuangan
Direksi/SEVP	SEVP *Wholesale Banking* (Anggota Tetap) Direktur/SEVP lain sesuai materi pembahasan (Anggota Tidak Tetap) SEVP yang membawahi *Compliance* and *Legal* (Anggota Tidak Tetap)

*) Ketua Pengganti I
**) Ketua Pengganti II

Kondisi Umum Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan program yang diamanatkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). TJSL dilatarbelakangi oleh masalah lingkungan dan sosial yang muncul sebagai dampak dari pembangunan yang pesat dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, diperlukan peran dari Lembaga Keuangan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan sosial. TJSL dipandang sebagai wujud nyata kontribusi perusahaan terhadap upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan. Bagi Perseroan, TJSL memberikan arahan strategis dalam mengembangkan portofolio pembiayaan untuk kegiatan usaha berkelanjutan serta perubahan-perubahan yang akan dilakukan Perseroan dalam proses bisnis dan manajemen risiko. Perubahan yang dicapai merupakan perubahan yang relevan dalam rangka mengintegrasikan pengelolaan risiko *Environmental, Social, Governance* (ESG) dalam kegiatan usaha Perseroan.

Pada tahun 2023 Bank BTN telah melaksanakan beberapa kegiatan TJSL dengan berbagai jenis kegiatan yang mengacu pada 4 (empat) Pilar TJSL yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan dan Pilar Tata Kelola serta 3 (tiga) Fokus yaitu Fokus Pendidikan, Fokus Lingkungan (*Go Green*) serta Fokus Pembinaan UMKM. Berdasarkan hasil *alignment* antara 4 (empat) Pilar TJSL dengan 3 (tiga) fokus kegiatan TJSL, Bank BTN mengategorikan kegiatan program TJSL menjadi sebagai berikut:

1. Program TJSL Unggulan.
2. Program TJSL *Creating Shared Value* (CSV).
3. Program TJSL Kolaborasi.

Ketiga program tersebut bertujuan untuk menjaga *business continuity, pure social and environment, branding and reputation*. Perseroan memaknai substansi program TJSL tidak hanya mengarah kepada upaya membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan lingkungan, komunitas dan pemangku kepentingan—baik secara lokal, nasional maupun global, namun juga mengarah kepada misi Perseroan untuk memberikan dampak dan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemetaan Pilar, Fokus, Jenis Program dan Manfaat TJSL

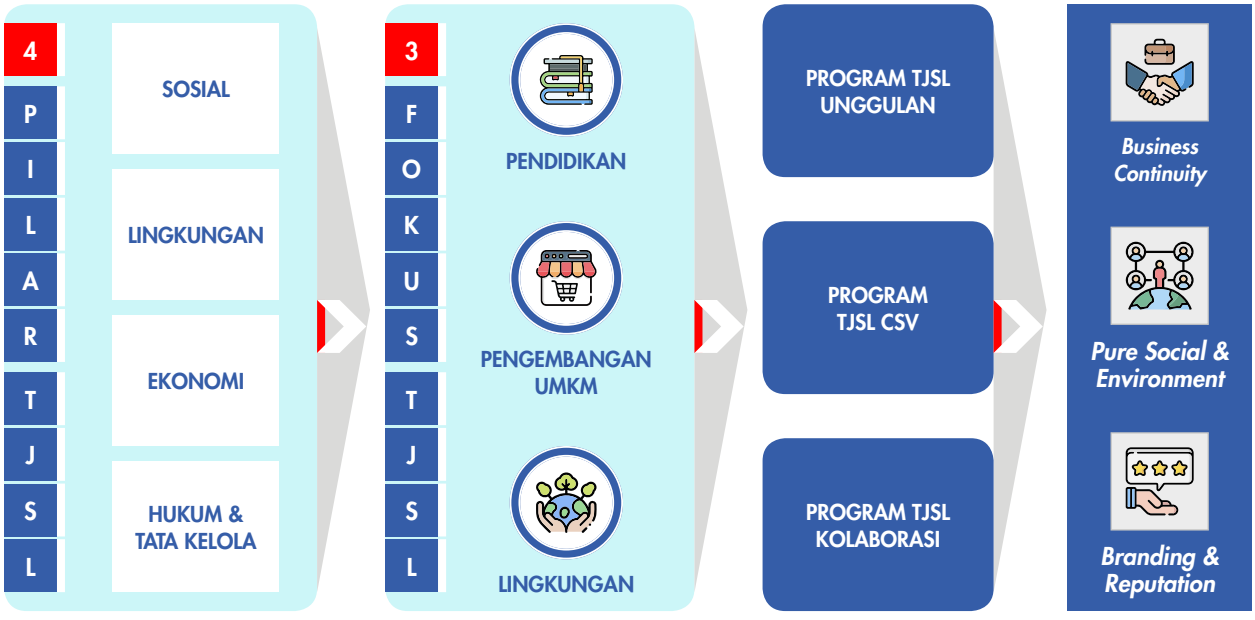

Perseroan berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab ini dengan terus menjalankan proses bisnis yang sehat serta meningkatkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan TJSL. Berbagai aktivitas yang dijalankan sekaligus merefleksikan kontribusi Perseroan pada tujuan pembangunan berkelanjutan yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip standar ISO 26000. Dengan demikian, penerapan program TJSL yang dijalankan Perseroan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan, berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi Perseroan serta membina usaha mikro dan usaha kecil masyarakat agar lebih tangguh dan mandiri.

7 Prinsip Standar ISO 26000



Pelaksanaan Program TJSL berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta berpedoman kepada ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan program, dengan harapan pelaksanaan Program TJSL BUMN yang lebih terukur, berdampak dan berkelanjutan. Program TJSL Perseroan bertujuan untuk:

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perseroan;
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel;
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar Perseroan.

Selanjutnya, Perseroan juga telah menetapkan tujuan strategis yang dituangkan dalam beberapa tujuan yang memiliki nilai-nilai manfaat, keberlanjutan dan mendukung kelancaran operasional Perseroan. Penetapan tujuan ini juga didasarkan pada konsep keseimbangan *people*, *planet* dan *profit*.

Perseroan terus berkomitmen dalam mendorong keuangan berkelanjutan melalui integrasi aspek *Environmental, Social and Governance* (ESG) dalam kegiatan operasionalnya. Perjalanan Perseroan dalam ranah ESG melibatkan perencanaan tentang bagaimana Perseroan mengelola dampak lingkungan, menangani isu-isu sosial, dan mempertahankan standar tata kelola yang etis dalam setiap operasi perbankannya. Penerapan keuangan berkelanjutan Perseroan telah dilakukan sejak tahun 2019 melalui penerbitan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang mengacu pada POJK No. 51 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Berkelanjutan Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan salah satu bank terbesar di Indonesia berkomitmen untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut diwujudkan oleh Perseroan dengan memberikan pembiayaan secara selektif, yang selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) serta pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berkelanjutan.

Program TJSL yang mendukung Keuangan Berkelanjutan di antaranya adalah:

No.	Nama Program	Satuan Kerja Pelaksana Program
1.	Merdeka Belajar berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan rehabilitasi ruang belajar.	Corporate Secretary
2.	Penyediaan air bersih dan sanitasi sehat berbasis masyarakat.	Corporate Secretary
3.	Penyediaan sarana dan prasarana untuk UMKM.	Corporate Secretary
4.	Pemberian beasiswa kepada pelajar (tingkat SD-SMA/Sederajat) dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu.	Corporate Secretary
5.	Pendidikan dan pelatihan kepada pengembang *(developer)* muda, bekerja sama dengan *Housing Finance Center* (HFC).	Corporate Secretary
6.	Penghijauan di perumahan yang dibiayai Bank BTN.	Corporate Secretary

No.	Nama Program	Satuan Kerja Pelaksana Program
7.	Pembangunan bank sampah.	Corporate Secretary
8.	Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi *entrepreneur* melalui *Business Camp* Bank BTN.	Corporate Secretary
9.	Pembangunan sarana prasarana umum (*Edu Green* Bank BTN) di perumahan subsidi yang dibiayai oleh Bank BTN.	Corporate Secretary
10.	Penanganan kawasan kumuh.	Corporate Secretary
11.	Program taman bacaan masyarakat.	Corporate Secretary
12.	Program pemberantasan buta huruf.	Corporate Secretary

Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 2023

Melalui program TJSL, Perseroan bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial manusia dan lingkungan. Program TJSL Perseroan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta menjaga keberlanjutan ekosistem di sekitarnya. TJSL merupakan salah satu pilar penting yang mendorong Perseroan untuk berinovasi dan berkembang bersama masyarakat. Oleh karenanya, dengan berorientasi pada standar ISO 26000, Perseroan merancang serangkaian program nyata untuk mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan dampak positif bagi Perseroan sendiri. Dengan langkah-langkah ini, Perseroan terus mewujudkan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menciptakan nilai positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tahun 2023 BTN telah menerima penghargaan sebagai berikut:

31 Mei 2023
Social CSR Initiatives - Pelatihan Developer
Investor Daily

9 Juni 2023
Top CSR Star 4
Top Business

4 Agustus 2023
IDEAS Indonesia DEI & ESG Awards
Humas Indonesia

30 Agustus 2023
TrenAsia ESG Award 2023
TrenAsia

18 September 2023
TrenAsia ESG The Best Financial Sector dan Top 50 Biggest Market Capitalization Public Listed Companies
IICD

26 September 2023
Best Bank for CSR in Indonesia
AsiaMoney

26 Oktober 2023
Anugerah CSR 2023 Kategori Pendidikan
Republika.co.id

6 November 2023
ASRRAT 2023 Gold Rank
National Center for Corporate Reporting (NCCR)

29 November 2022
ESG Disclosure Transparency Awards 2023 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Predikat Leadership AA
Investortrust

Sorotan Kegiatan TJSL Tahun 2023

1. Pilar Sosial

Tumbuh bersama masyarakat menjadi salah satu tujuan utama Perseroan yang diupayakan melalui penyelenggaraan serangkaian kegiatan yang berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesejahteraan sosial. Upaya ini sesuai dengan pencapaian TPB 1, 2, 3, 4, dan 5.



BTN Gelar Acara Ramadhan Berfaedah

Direktur Utama Bank BTN Nixon L.P. Napitupulu bersama Komisaris Utama Bank BTN Chandra M. Hamzah secara simbolis memberikan bantuan pendidikan kepada purtra/putri berprestasi dari karyawan Tenaga Ahli Daya (TAD) dalam acara Ramadan Berfaedah di Jakarta pada tanggal 12 April 2023. Pada Ramadan tahun ini, Bank BTN mengambil tema "Ramadan Berfaedah" untuk menyampaikan pesan bahwa seyogyanya Ramadan bisa menjadi titik tolak untuk perusahaan bertransformasi menjadi lebih baik lagi dan berorientasi untuk selalu memberi faedah atau manfaat. Sebagai upaya memberikan faedah bagi nasabah dan masyarakat, Bank BTN juga terus berupaya memperbaiki layanan. Di antaranya memperbarui BTN Mobile dengan fitur yg semakin banyak dan bisa memudahkan berbagai transaksi nasabah selama bulan Ramadan.



Gerak Srikandi BTN Berbagi

Direktur Utama Bank BTN Nixon L.P. Napitupulu didampingi Direktur Assets Management Bank BTN Elisabeth Novie Riswanti membagikan paket sembako kepada perwakilan warga sekitar Menara BTN di Jakarta pada tanggal 17 April 2023. Dalam acara yang diberi nama Gerakan Amal dan Kreasi (Gerak) Srikandi tersebut, dibagikan sebanyak lebih dari 6.000 paket yang diberikan kepada masyarakat sekitar lingkungan kerja BTN dan karyawan Tenaga Ahli Daya (TAD).

2. Pilar Ekonomi

Demi mencapai pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkualitas dan berkelanjutan, Perseroan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan peluang kerja dan peluang usaha. Berbagai kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan di masyarakat sesuai dengan TPB 7, 8, 9, 10, dan 17.



Kuliah Umum Developer Milenial

Direktur Utama Bank BTN Nixon L.P. Napitupulu memberikan Kuliah Umum dihadapan 1.200 peserta Pelatihan Developer Milenial Bank BTN yang diselenggarakan di Audiotorium Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh pada tanggal 13 Oktober 2023. Bank BTN mengajak para mahasiswa untuk menjadi pengusaha properti atau developer yang memiliki potensi bisnis yang besar dikarenakan angka *backlog* perumahan yang masih tinggi sebanyak 12,71 juta unit.



Bank BTN Gelar Pelatihan BTN Santri Developer

Direktur Utama Bank BTN, Nixon L.P. Napitupulu didampingi Direktur Finance Bank BTN Nofry Rony Poetra secara simbolis memberikan Bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sarana dan prasarana pendidikan kepada Pengasuh Pondok Pesantren Edi Mancoro Muhamad Hanif usai Membuka Pelatihan BTN Santri Developer di Pondok Pesantren Edi Mancoro di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober 2023.Tujuan dari BTN Santri Developer adalah guna memberikan edukasi mengenai dunia bisnis properti kepada para santriwan/santriwati alumni pondok pesantren binaan Nahdlatul Ulama.

3. Pilar Lingkungan

Pelestarian lingkungan menjadi suatu hal yang diutamakan oleh Perseroan. Maka dari itu, Perseroan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di masyarakat. Upaya ini secara tidak langsung mendukung pencapaian TPB 6, 11, 12, 13, 14, dan 15.





Bank BTN Revitalisasi Taman Hijau di Lingkungan Perumahan

Direktur Utama Bank BTN Nixon L.P. Napitupulu secara simbolis menyerahkan bantuan 1.000 bibit Pohon Tabebuya kepada Ketua Umum Himperra sekaligus CEO Delta Group Property Endang Kawidjaja disaksikan Menteri BUMN Erick Thohir saat seremoni Akad Massal KPR Bank BTN 10.000 unit di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang, Banten, pada tanggal 8 Agustus 2023. Pada kesempatan tersebut Menteri BUMN bersama Direktur Utama Bank BTN serta Komisaris Utama Bank BTN Chandra M. Hamzah, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna dan Komisioner BP Tapera Adi Setianto melakukan penanaman pohon bersama.

Anggaran TJSL Bank BTN pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp80 miliar dengan pencapaian sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp79,99 miliar atau sebesar 100%.

No.	Bidang Kegiatan	Rencana Kerja Anggaran per Bidang Tahun 2023 (Rp)	Realisasi s.d. Desember 2023 (Rp)	%
	SOSIAL			
1	TPB 1 (Tanpa Kemiskinan)	6.000.000.000	10.505.377.274	175,09%
2	TPB 2 (Tanpa Kelaparan)	13.000.000.000	14.798.413.813	113,83%
3	TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)	12.000.000.000	12.348.435.325	102,90%
4	TPB 4 (Pendidikan Berkualitas)	8.000.000.000	12.635.697.919	157,95%
5	TPB 5 (Kesetaraan Gender)	250.000.000	-	0,00%
	PILAR EKONOMI			
1	TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau)	1.000.000.000	50.000.000	5,00%
2	TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)	5.000.000.000	4.261.935.431	85,24%

No.	Bidang Kegiatan	Rencana Kerja Anggaran per Bidang Tahun 2023 (Rp)	Realisasi s.d. Desember 2023 (Rp)	%
3	TPB 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur)	7.500.000.000	2.270.000.000	30,27%
4	TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan)	5.000.000.000	5.734.719.287	114,69%
5	TPB 17 (Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan)	1.200.000.000	943.694.328	78,64%
	PILAR LINGKUNGAN			
1	TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak)	1.500.000.000	270.000.000	18,00%
2	TPB 11 (Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan)	12.000.000.000	14.993.831.355	124,95%
3	TPB 12 (Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab)	500.000.000	-	0,00%
4	TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim)	2.300.000.000	-	0,00%
5	TPB 14 (Ekosistem Lautan)	1.750.000.000	-	0,00%
6	TPB 15 (Ekosistem Daratan)	2.500.000.000	1.184.084.000	47,36%
	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA			
1	TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh)	500.000.000	-	
	TOTAL	80.000.000.000	79.996.188.732	**100,00%**

Realisasi TJSL Sesuai 3 (Tiga) Fokus

1. Fokus Pendidikan

TJSL BTN diharapkan akan mendorong atau memberi hal-hal yang positif, seperti program beasiswa kepada anak muda Indonesia agar mendapat kemudahan dan akses ilmu pengetahuan serta teknologi. BTN mendorong, melakukan *upgrading*, atau memberikan hal-hal yang positif dalam bidang pendidikan, seperti misalnya beasiswa kepada anak tidak mampu dan berprestasi, sarana prasarana pendidikan, sarana ruang belajar serta rehabilitasi bangunan belajar mengajar.

Foto-Foto TJSL Bidang Pendidikan 2023



2. Fokus UMKM

TJSL BUMN diarahkan untuk menyiapkan lebih banyak para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di seluruh daerah dengan menyiapkan pembiayaannya serta pemberdayaan UMKM dan ultra mikro untuk naik kelas. BUMN diminta untuk mendorong agar lebih banyak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan pembiayaan terhadap UMKM yang tercipta.

Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, Perseroan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan peluang kerja dan peluang usaha. Berbagai kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan di masyarakat sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Foto-Foto TJSL Bidang UMKM 2023



3. Fokus Lingkungan

TJSL BUMN akan diarahkan untuk menjaga kestabilan alam dengan menyinergikan antara lingkungan hidup, pendapatan masyarakat dan juga perubahan iklim. Salah satunya adalah dengan melakukan penanaman pohon yang bermanfaat, tidak hanya untuk penghijauan dan oksigen, tetapi juga pendapatan masyarakat dan lingkungan hidup, yang difokuskan untuk pelestarian alam dan penghijauan.

Pelestarian lingkungan menjadi suatu hal yang diutamakan oleh Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di masyarakat. Upaya ini secara tidak langsung mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Foto-Foto TJSL Bidang Lingkungan 2023



Rincian Program CID Berdasarkan Fokus TJSL

No.	Bidang	Realisasi (Rp)	Kategori Kegiatan	Sebaran Wilayah Bantuan
1.	Lingkungan	28.796.350.680	- Penghijauan Lingkungan Perumahan BTN - Penanaman Bibit Pojok Penanaman Mangrove - Sarana dan Prasarana Kebersihan - Sarana Air Bersih - Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni - Pembangunan MCK - Program Kesehatan Masyarakat	Bantuan TJSL Perseroan telah dilakukan secara merata di seluruh wilayah kerja mulai dari DKI Jakarta, Banjarmasin, Gorontalo, Karawang, Ambon, Lampung, Bandung Timur, Bangkalan, Banyuwangi, Batam, Bengkulu, Bogor, Cibinong, Cikarang, Cilegon, Cirebon, Denpasar, Gresik, Jambi, Jember, Karawaci, Kendari, Kudus, Kupang, Makassar, Malang, Mataram, Medan, Mojokerto, Mulyosari, Palembang, Palu, Panakkukang, Pekanbaru, Pematang Siantar, Pontianak, Purwakarta, Purwokerto, Semarang, Sidoarjo, Solo, Sukabumi, Surabaya, Tanjung Pinang, Tarakan, Tasikmalaya, Malang, Kudus, Medan, Padang, Sukabumi, Tarakan dan Tasikmalaya.
2.	Pendidikan	37.939.489.006	- Bantuan Pembangunan Lembaga Pendidikan - Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan - Bantuan Universitas Mitra BTN - Bantuan Pembangunan Pondok Pesantren dan Madrasah - Bantuan sarana dan Prasarana Pondok Pesantren dan Madrasah - Bantuan Beasiswa - Bantuan Sarana Umum Sekolah - Bantuan Pengembangan Internet Gratis - Bantuan Taman Bacaan Masyarakat - Pendidikan Developer Millenial Kampus Mitra BTN	Bantuan TJSL Perseroan telah dilakukan secara merata di seluruh wilayah kerja mulai DKI Jakarta, Bandung, Cirebon, Ambon, Lampung, Bandung Timur, Bangkalan, Banjarmasin, Batam, Bekasi, Bogor, Cibubur, Cikarang, Ciputat, Cilegon, Gresik, Karawang, Kediri, Magelang, Malang, Manado, Medan, Mojokerto, Palembang, Padang, Panakkukang, Pare Pare, Pekalongan, Pekanbaru, Purwokerto, Semarang, Sidoarjo, Solo, Sukabumi, Tanjung Pinang, Yogyakarta, Mataram, dan Sidoarjo.

No.	Bidang	Realisasi (Rp)	Kategori Kegiatan	Sebaran Wilayah Bantuan
3.	Pemberdayaan UMKM	13.260.349.046	- Pelatihan UMKM - Bantuan Kelompok Tani - Bantuan Sarana Usaha Kelompok - Pembangunan D'Kios Lingkungan Pondok Pesantren - Pembangunan Selasar Siger - Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM - Penyuluhan Kepada UMKM Kain Jumputan - Bantuan Budidaya (tawar dan laiut)	Bantuan TJSL Perseroan telah dilakukan secara merata di seluruh wilayah kerja mulai DKI Jakarta, Cibinong, Ambon, Lampung, Bangkalan, Jember, Magelang, Makassar, Padang, Pekalongan, Banjarbaru, Pematang Siantar, Solo, Tanjung Pinang, dan Jogja.

Keberlanjutan Lingkungan

Salah satu pilar dari kerangka kerja *environmental, social, and governance* (ESG) Perseroan adalah pengelolaan atas risiko perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem (*Climate Change and Ecosystem*). Oleh karena itu, Perseroan telah merancang berbagai program guna memitigasi risiko perubahan iklim. Langkah ini sekaligus merupakan bentuk kontribusi Perseroan dalam mendukung komitmen pemerintah menuju pencapaian karbon netral (*net zero emission*/NZE) pada tahun 2060 dan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim.



Gotong Royong Boyong Pohon BUMN



Bank BTN menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan aspek pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Sejalan dengan komitmen ini, Bank BTN ikut serta dalam gerakan Gotong Royong Boyong Pohon yang digagas oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN). Komitmen ini mencerminkan keseriusan Perseroan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan memberikan kontribusi konkret untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Di samping itu, komitmen ini juga sejalan dengan SDGs Tujuan ke-13, yaitu Penanganan Perubahan Iklim, dan Tujuan ke-15, yaitu Menjaga Ekosistem Darat.

Program TJSL Konsep *Corporate Shared Value* (CSV)

1. Program *Go Green* BTN

No.	Nama Program	TPB	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat
1.	Penghijauan di Perumahan	TPB 15	Malang, Surabaya Bukit Darmo, Palembang, Solo, Pangkal Pinang, Jakarta, Pare Pare, Bandar Lampung, Tangerang, Cimahi, Malang, Tasikmalaya, Makassar, Bogor, Pontianak	Pemberian bibit pohon di perumahan yang dibiayai oleh Bank BTN	Penanaman pohon sejumlah 14.841 pohon



Program Revitalisasi Taman Hijau Lingkungan Perumahan Puri Delta Tigaraksa



BTN Jakarta RUN Dukungan Geerakan Jakarta Hijau

Keterangan dampak yang diberikan bagi Penerima Manfaat
Bantuan bibit pohon yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan area hijau di perumahan sehingga membuat perumahan menjadi lebih asri dan menjadi hunian yang lebih nyaman.



Manfaat bagi perusahaan
a. Jika suatu perumahan menjadi hunian yang nyaman, maka diharapkan kualitas hunian dalam suatu perumahan menjadi meningkat dan pada akhirnya meningkatkan pengajuan KPR kepada Bank BTN dan pengembalian kredit oleh *developer* sesuai dengan perencanaan.
b. Sebagai upaya pengurangan emisi gas rumah kaca Bank BTN serta pengurangan polusi udara.

No.	Nama Program	TPB	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat
2.	*Urban Bike* Lingkungan Universitas Gadjah Mada	TPB 3 dan 4	Yogyakarta	Dukungan pengembangan kawasan *Educopolis* yaitu lingkungan kampus yang kondusif untuk pembelajaran dan ramah lingkungan	150 mahasiswa





TJSL *Urban Bike* Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Keterangan dampak yang diberikan bagi Penerima Manfaat
Kampus memiliki Sarana prasarana transportasi dalam kampus yang ditata dengan mempertimbangkan berbagai aspek yaitu keselamatan, kenyamanan dan terciptanya udara bersih melalui penyediaan sepeda yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa, dosen dan karyawan serta tamu UGM.

Manfaat bagi perusahaan
a. Mengenalkan Bank BTN sebagai bank yang fokus terhadap lingkungan kampus.
b. Dukungan TJSL BTN kepada Mitra Universitas Bank BTN untuk *branding* Perseroan dan produk layanan Perseroan pada sektor mahasiswa.

No.	Nama Program	TPB	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat

Mendukung SDG's TPB 3: Kehidupan Sehat & Sejahtera

Mendukung SDG's 4: Pendidikan Berkualitas

Mendukung Kawasan Educopolis UGM

Kampus Ramah Lingkungan

Pengembangan Kawasan Educopolis Kampus, lingkungan kampus yang kondusif dan ramah lingkungan

2. Program Pendidikan BTN

No.	Nama Program	TPB	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat
1.	Workshop Developer for Millenial	TPB 4	Jember, Palembang dan Banda Aceh	Pemberian pelatihan dan pengenalan mengenai properti dan kepada mahasiswa	1.200 mahasiswa



Sarana Pendidikan Laptop kepada Mahasiswa/I Universitas Syiah Kuala Banda Aceh



Program Revitalisasi Ruang Seminar FEB Universitas Sumatera Utara

Keterangan dampak yang diberikan bagi Penerima Manfaat
Mahasiswa mendapatkan pengetahuan mengenai industri properti, yang diharapkan ilmu pengetahuan ini dapat diterapkan dalam dunia kerja atau jika mahasiswa ingin berwirausaha menjadi developer.

Bank BTN dengan *core business* pembiayan perumahan (KPR) memiliki tanggung jawab sosial khususnya dalam memberikan literasi kepada masyarakat terkait properti. Salah satu target literasi terkait properti adalah para milenial. Dengan literasi diharapkan para milenial dapat tertarik untuk menggeluti dunia *property* dan diharapkan dapat menjadi developer-delevoper muda sebagai *future market* dari Bank BTN sesuai dengan bisnis pembiayaan perumahan Bank BTN. Kegiatan ini diharapan menjadikan *Creating Shared Value* (CSV) bagi Bank BTN.

Mendukung SDG's TPB 4: Pendidikan Berkualitas

Memberikan Literasi Property kepada masyarakat

Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata

Milenial dapat tertarik untuk menggeluti dunia properti dan diharapkan dapat menjadi developer-delevoper muda sebagai *future market* dari Bank BTN

Manfaat bagi perusahaan
a. Mengenalkan Bank BTN sebagai bank yang fokus terhadap properti kepada *millenial*.
b. Para *millenial* ini diharapkan kelak jika bekerja di dunia properti dapat bekerja sama dengan Bank BTN dalam membantu pemerintah dalam memenuhi *backlog* perumahan kepada masyarakat.

Pada kegiatan ini Bank BTN juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Di antara nya asosiasi perumahan dalam hal ini Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) sebagai mitra strategis Bank BTN. Bank BTN dan REI bersama-sama memberikan materi kepada para mahasiswa dari kampus yang juga merupakan mitra Bank BTN.

No.	Nama Program	TPB	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat

Program Pelatihan Developer Milenial ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada kalangan mahasiswa untuk mempersiapkan diri menjadi developer-developer muda yang nantinya bisa membantu pemerintah dalam mengurangi *backlog* perumahan di Indonesia. Selain itu, juga untuk memperkuat *brand awareness* Bank BTN sebagai bank yang paling *concern* terhadap persoalan perumahan di Indonesia.

2022

Desain Program Developer Milenial menjadi Program Inisiatif Bidang Pendidikan untuk membentuk Developer Muda, Lokasi Kegiatan dilaksanakan di Manado, Jember, Cirebon dan Purwakarta bekerja sama dengan *Stakeholder* BTN dalam hal ini Real Estate Indonesia (REI).

2023

Pengembangan Desain Developer Milenial dengan banyaknya minta dari *Stakeholder* BTN (REI) untuk dijalankan di beberapa lokasi dengan jumlah lebih banyak.

2024

Developer Milenial masuk pada Program Inisiatif untuk ESG *Champion* melalui Program TJSL Bidang Pendidikan dan akan dilaksanakan secara *Roadshow* dan menjadi Program Berkelanjutan BTN.

Tahun 2024, Developer Milenial akan diselenggarakan tidak hanya secara umum namun juga dilakukan secara:
- *Roadshow* Developer Milenial di Kampus Besar seluruh Indonesia.
- Pelatihan spesifikasi kepada Sipil, Arsitek dan Disain.
- Melakukan pendampingan dan penghubung antara Developer Milenial dengan REI.

3. Program Pemberdayaan UMKM

No.	Nama Program	TPB	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat
1	*UMKM Go Digital* Bank BTN	TPB 8 dan 11	Jepara	Perseroan merangkul para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk terus mengembangkan bisnisnya, agar bisa beradaptasi di era ekonomi digital.	250 UMKM



Workshop dan Pelatihan UMKM *go Digital* wilayah Jepara 10 Oktober 2023



Dukungan UMKM pada Gelaran Developer Milenial Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Keterangan dampak yang diberikan bagi Penerima Manfaat
a. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan pelaksanaan pelatihan, *showcase* UMKM dan pameran dalam rangka meningkatkan *skill* dan penjualan.
b. Mendorong pelaku UMKM agar *Go Digital* untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan perilaku konsumen
c. Memfasilitasi UMKM menembus pasar ekspor.

Manfaat bagi perusahaan
Bank BTN mendukung para pelaku usaha UMKM untuk meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan digital dan produk layanan Bank BTN yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap produk bisnis Bank BTN serta peningkatan ekonomi UMKM.



Program TJSL Unggulan BTN

No.	Nama Program	TPB	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat
1.	Bank Mini	TPB 4	Cibinong, Tasikmalaya, Bogor, Bekasi, Cirebon, Jakarta, Karawaci, Mataram, Singaraja, Malang, Banyuwangi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Siantar, Jambi, Ambon, Lampung, Tegal, Ternate, Palangkaraya, Makassar, Balikpapan, Yogyakarta, Pekalongan	Bank BTN bekerjasama dengan Sekolah Kejuruan Mitra BTN untuk dukungan bantuan berupa replika outlet. Pembangunan Bank Mini sebagai bentuk dukungan Inklusi Keuangan melalui Program TJSL BTN.	30 Sekolah Mitra BTN




TJSL Bank Mini Pangkal Pinang

Program yang diusung bernama Bank Mini, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan di sekolah-sekolah. Selama tahun 2023, program ini telah dijalankan pada lebih dari 30 sekolah, dengan salah satunya di daerah Kupang telah mendapatkan apresiasi dari OJK.

Penunjukkan sekolah yang mendapatkan bantuan TJSL telah melalui proses analisa di internal Bank BTN dengan kriteria di antaranya merupakan nasabah eksisting bank yang memiliki potensi peningkatan simpanan dana di Bank BTN. (tautan salah satu program: https://youtu.be/lRDjsjfP6Iw?si=R-YMfSMTNqeJM0Br)

Program Bank Mini berperan penting dalam peningkatan literasi keuangan bagi siswa SMA/SMK sederajat yang juga berdampak pada dukungan peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui praktik dan adanya sarana/prasarana Bank Mini dari Bank BTN. Program ini telah diinisiasi untuk dilaksanakan dilebih dari 30 instansi pendidikan di mana telah berkontribusi pada sektor pendidikan dengan dampak yang sangat membantu proses belajar dan mengajar siswa melalui praktik langsung yang mana sebelumnya terfokus hanya melalui teori.

Keterangan dampak yang diberikan bagi Penerima Manfaat

a. Pendidikan Berkualitas untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
b. Kegiatan TJSL Bank Mini sebagai bentuk dukungan Inklusi Keuangan dan mendorong siswa sekolah untuk dapat mengetahui alur kegiatan pada Bank.

Manfaat bagi perusahaan

Bank BTN bekerjasama dengan Sekolah Kejuruan dan Umum yang merupakan Mitra BTN untuk Dukungan Bantuan berupa replika outlet. Pembangunan Bank Mini sebagai bentuk Dukungan Inklusi Keuangan melalui Program TJSL BTN dan juga sebagai bentuk Inklusi Keuangan.

Melalui peraturan yang diterbitkan oleh OJK No. 76/POJK.07/2016 tahun 2016, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perseroan terus berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuangan. Upaya ini bertujuan mengantisipasi manajemen keuangan yang kurang efektif oleh individu dan kelompok karena kurangnya pengetahuan tentang keuangan. Manajemen keuangan yang kurang efektif berpotensi menyebabkan penggunaan produk dan layanan yang tidak tepat, terutama bagi orang-orang di daerah terpencil dengan ekonomi yang rendah dan akses yang sulit ke sumber daya keuangan.

Dengan latar belakang ini, Perseroan berupaya melakukan pendidikan kepada kelompok tersebut untuk meningkatkan pengetahuan keuangan nasabah. Peningkatan kemampuan nasabah untuk menggunakan produk dan layanan melalui Bank Mini Bank BTN.

Selain Inklusi Keuangan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank BTN, juga dilaksanakan melalui Customer Care Division untuk program Inklusi Keuangan dan Literiasi Keuangan.

2.	Rumah Tidak Layak Huni	TPB 3	Denpasar dan Kalimantan	Bank BTN mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dengan memberikan bantuan perbaikan rumah bagi keluarga miskin ekstrem	200 unit




Penyediaan Rumah Layak Huni kerjasama TNI AD Denpasar

Keterangan dampak yang diberikan bagi Penerima Manfaat

a. Pembangunan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
b. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui Peningkatan Kualitas Rumah
c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera dalam menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk

No.	Nama Program	TPB	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat

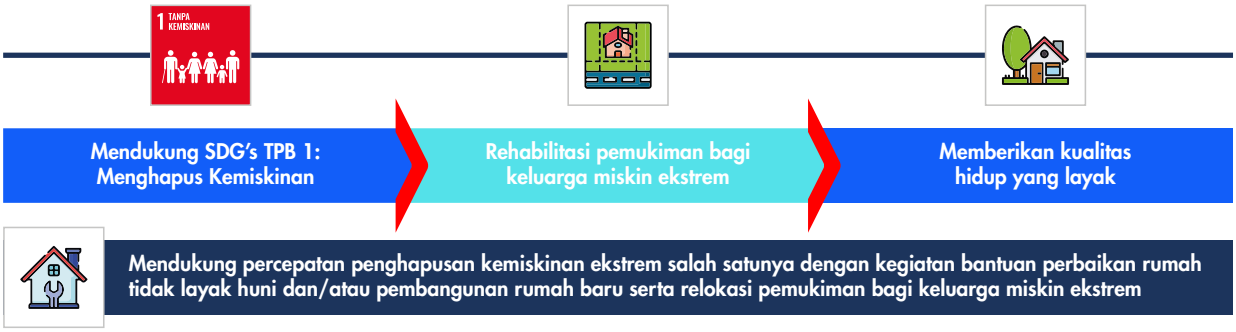

Manfaat bagi perusahaan
Bank BTN mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui Pembangunan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

Kinerja Program Pendanaan UMK Tahun 2023

Ketentuan PUMK
- Surat Menteri BUMN No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program PUMK").
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/09/2022 tanggal 8 September 2022 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri BUMN No. SK-277/MBU/10/2023 tanggal 04 Oktober 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Dan/Atau Pembiayaan Syariah Bermasalah Pada Program Pendaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di BUMN.
- Petunjuk Teknis I-XIV.1 tanggal 23 Februari 2023 tentang Alur Kerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil.
- Kebijakan Khusus I-XIV tanggal 14 Agustus 2023 tentang Produk Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil.
- Perjanjian Kerja Sama BTN No. 03/PKS/SMBD/X/2023 dengan BRI No. B.34/MBD/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- Berita Acara BTN No. 01/BA/SMBD/X/2023 dengan BRI No. B.751-MBD/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penyetoran Dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Sumber Dana Program PUMK
- Dana pokok pengembalian pinjaman Mitra Binaan.
- Saldo dana Program PUMK yang teralokasi sampai dengan akhir tahun.
- Jasa administrasi pinjaman/margin jual beli/porsi bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program PUMK.

Arus Kas PUMK Tahun 2023

No	Uraian	RKA 2022	Realisasi 2022	(%)	RKA	Realisasi 2023	(%)
		1	2	(2:1)	3	4	(4:3)
	I. Dana Tersedia						
1.	Saldo Awal	15.254.304.860	15.254.304.860	100%	11.732.472.238	11.732.472.238	100%
2.	Tambahan Dana Dari BUMN Pembina	-	-	-	-	-	-
3.	Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	11.500.000.000	13.799.087.350	119.99%	15.000.000.000	15.264.329.788	101,76%
4.	Pengembalian Dana dari BUMN Pembina Lain	-	-	-	-	-	-
5.	Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	1.400.000.000	1.063.597.362	75 97%	1.100.000.000	1.132.613.855	102,96%
6.	Pendapatan Lain	-	1.932.666	-	-	-	-
7.	Penerimaan Belum Terindentifikasi	-	-	-	-	-	-
8.	Beban Lain-Lain	-	-	-	-	-	-
9.	Total Dana Tersedia	**28.154.304.860**	**30.118.922.238**	**106,98%**	**27.832.472.238**	**28.129.415.881**	**101,07%**
	II. Dana Disalurkan						
10	Penyaluran Pinjaman Kepada Mitra Binaan	17.500.000.000	18.386.450.000	105,07%	18.000.000.000	9.161.600.000	50,90%
11	Penyaluran Pinjaman Melalui BUM/ Kolaborasi	-	-	-	-	8.000.000.000	-
12	Penyaluran Dana Pembinaan (Hibah)	-	-	-	-	-	-
13	Penyaluran BUMN Khusus	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penyaluran Dana	**17.500.000.000**	**18 386.450.000**	**105,07%**	**18.000.000.000**	**17.161.600.000**	**95,34%**
	Saldo Akhir per 31 Desember	**10.654.304.860**	**11.732.472.238**	**110.12%**	**9.832.472.238**	**10.970.559.980**	**111,57%**

Penyaluran Program Pendanaan UMK

	2022	2023
Target	Rp17,5 Miliar	Rp18 Miliar
Realisasi	Rp18,38 Miliar	Rp17,16 Miliar
Pencapaian	105,07%	95,34%

Komposisi Penyaluran Berdasarkan Sektor

Sektor Usaha	Realisasi Penyaluran Tahun 2022			Realisasi Penyaluran Tahun 2023		
	Jumlah MB	Total	Presentase	Jumlah MB	Total	Presentase
Sektor Industri	20	Rp904.000.000	4,92%	4	Rp170.000.000	1,85%
Sektor Jasa	56	Rp4.183.500.000	22,75%	26	Rp1.622.000.000	17,70%
Sektor Perdagangan	292	Rp12.705.750.000	69,10%	129	Rp6.529.600.000	71,27%
Sektor Perikanan	4	Rp108.200.000	0,59%	2	Rp100.000.000	1,09%

Sektor Usaha	Realisasi Penyaluran Tahun 2022			Realisasi Penyaluran Tahun 2023		
	Jumlah MB	Total	Presentase	Jumlah MB	Total	Presentase
Sektor Pertanian	1	Rp50.000.000	0,27%	4	Rp95.000.000	1,04%
Sektor Peternakan	1	Rp410.000.000	2,23%	3	Rp95.000.000	1,04%
Sektor Perkebunan	1	Rp25.000.000	0,14%	2	Rp550.000.000	6,00%
Sektor Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-
Grand Total	378	Rp18.386.450.000	100%	170	Rp9.161.600.000	100%

Komposisi Penyaluran Berdasarkan Daerah

No.	Wilayah	Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023	
		Jumlah MB	Nilai	Jumlah MB	Nilai
1	Bali	4	Rp105.000.000	1	Rp60.000.000
2	DI Yogyakarta	11	Rp281.000.000	4	Rp115.000.000
3	DKI Jakarta	40	Rp2.576.000.000	10	Rp788.000.000
4	Jawa Tengah	35	Rp1.864.000.000	25	Rp1.001.600.000
5	Jawa Timur	38	Rp2.290.000.000	14	Rp980.000.000
6	Jawab Barat & Banten	113	Rp4.594.500.000	38	Rp1.882.000.000
7	Kalimantan	21	Rp1.321.000.000	18	Rp780.000.000
8	Maluku	15	Rp642.000.000	4	Rp245.000.000
9	Nusa Tenggara Barat	9	Rp313.000.000	13	Rp525.000.000
10	Nusa Tenggara Timur	5	Rp145.500.000	9	Rp880.000.000
11	Papua	1	Rp25.000.000	-	-
12	Sulawesi	30	Rp1.159.450.000	16	Rp970.000.000
13	Sumatera	56	Rp3.070.000.000	18	Rp935.000.000
Total		**378**	**Rp18.386.450.000**	**170**	**Rp9.161.600.000**

Jumlah Mitra Binaan dan Rincian Piutang sampai dengan 31 Desember 2023

Total Mitra Binaan

6.967 Debitur

	2022		2023	
	Jumlah (Rp)	(%)	Jumlah (Rp)	(%)
Lancar	18.257.799.972	36,96	3.452.460.063	7,00
KL	4.535.941.159	7,38	7.303.272.049	14,81
Diragukan	1.649.878.829	2,76	4.950.359.453	10,04
Macet	31.161.220.926	52,90	33.616.019.533	68,16
Total	**55.604.840.886**	**100**	49.322.111.098	100

Penyaluran Program PUMK Tahun 2023

Besaran Penyaluran Program PUMK pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp17,16 miliar.



Pembinaan Mitra Binaan Program Pendanaan UMK

Pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan cara *visit / On The Spot* (*OTS*) secara triwulan Mitra Binaan oleh BTN Kantor Cabang pembina. Proses monitoring dan evaluasi terhadap usaha masing-masing Mitra Binaan menjadi penting agar proses berjalannya usaha dapat belangsung secara berkelanjutan.

Toko Kelontong



Nama	Muslihudin
Wilayah	Medan
Realisasi	23 Juni 2022
Plafond	Rp25.000.000
Tenor	3 Tahun
Kolektibilitas	Lancar

Penjual Makanan



Nama	Dwi Wahyu Purbo S.
Wilayah	Jambi
Realisasi	05 Juli 2022
Plafond	Rp100.000.000
Tenor	2 Tahun
Kolektibilitas	Lancar

Toko Ponsel



Nama	Magdalena Sembiring
Wilayah	Medan
Realisasi	19 Desember 2022
Plafond	Rp150.000.000
Tenor	3 Tahun
Kolektibilitas	Lancar

Barbershop



Nama	Aditya Cella
Wilayah	Palu
Realisasi	12 Juni 2023
Plafond	Rp50.000.000
Tenor	3 Tahun
Kolektibilitas	Lancar

Literasi dan Inklusi Keuangan – Pemenuhan POJK 3/2023 Tentang Literasi dan Inklusi Keuangan

Perseroan memenuhi kewajiban kepada Pemangku Kepentingan dan OJK sesuai ketentuan, yaitu terkait transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non keuangan. Informasi lainnya bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat. Perseroan telah memiliki laporan terkait Literasi dan Inklusi Keuangan antara lain:

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2023: dilaporkan setiap triwulan (Maret, Juni, September, Desember).
- Laporan Perencanaan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024: dilaporkan pada November 2023.

Berbagai kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan yang telah dilaporkan kepada regulator (BI dan OJK) sebagai berikut:

Literasi Keuangan Tahun 2023

No.	Stream	Cakupan	Nama Kegiatan	Periode		Frekuensi
				Mulai	Berakhir	
1.	*Funding*	Edukasi Keuangan	*Talkshow entrepreneurship* dengan bintang tamu Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti	23 Januari 2023	29 Januari 2023	1 Kali
2.	*Lending*	Edukasi Keuangan	*Marketing* dan *Developer Gathering*	4 Mei 2023	4 Mei 2023	1 Kali

No.	Stream	Cakupan	Nama Kegiatan	Periode		Frekuensi
				Mulai	Berakhir	
3.	*Digital*	Edukasi Keuangan	Edukasi ke Nasabah tentang Keamanan Informasi	1 Januari 2023	31 Desember 2023	1 Kali
4.	*Inklusi*	Edukasi Keuangan	Program SIMOLEK (Jawa Barat)	1 Juli 2023	30 September 2023	1 Kali
5.	*Inklusi*	Edukasi Keuangan	Program SIMOLEK (Kupang, Surabaya, Denpasar, Malang, Mataram, Bangkalan, Madiun, Jember, Kediri, Singaraja, Banyuwangi)	27 Juli 2023	8 September 2023	1 Kali
6.	*Inklusi*	Edukasi Keuangan	Program SIMOLEK (Makassar, Palangkaraya, Gorontalo)	9 Agustus 2023	9 Agustus 2023	1 Kali
7.	*Funding*	Edukasi Keuangan	Sosialisasi Wakaf Uang di Lingkungan Pendidikan	1 Agustus 2023	20 Desember 2023	1 Kali
8.	*Communication & Partnerships*	Edukasi Keuangan	SRIKANDI *Goes to Campus*	14 Agustus 2023	14 Agustus 2023	1 Kali
9.	*Funding*	Edukasi Keuangan	BTN *Market Beat* September 2023	16 September 2023	16 September 2023	1 Kali
10.	*Lending*	Edukasi Keuangan	Sosialisasi Program KPR Subsidi	19 Oktober 2023	19 Oktober 2023	1 Kali
11.	*Lending*	Edukasi Keuangan	Pendidikan dan Pelatihan kepada Developer muda bekerja sama dengan HFC (Santri Developer dan Developer Milenial)	28 Oktober 2023	28 Oktober 2023	1 Kali
12.	*Lending*	Edukasi Keuangan	Pelatihan dan Pemberdayaan masyarakat untuk menjadi entrepreneur melalui *Business Camp* Bank BTN	9 November 2023	9 November 2023	1 Kali
13.	*Lending*	Edukasi Keuangan	Literasi Keuangan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pemagang Jepang	14 Desember 2023	14 Desember 2023	1 Kali

Inklusi Keuangan Tahun 2023

No.	Stream	Cakupan	Nama Kegiatan	Periode		Frekuensi
				Mulai	Berakhir	
1.	*Digital*	Perluasan Akses	Launching Super Apps BTN Mobile	9 Februari 2023	31 Mei 2023	1 Kali
2.	*Reporting*	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Peningkatan layanan BTN Call 150286 dan 1500286	3 Mei 2023	3 Mei 2023	1 Kali
3.	*Lending*	Perluasan Akses	Persemian Sales Center KPR BTN untuk meningkatkan *Market Share*	16 Juni 2023	16 Juni 2023	1 Kali
4.	*Lending*	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Akad KPR Massal 10.000 unit di Perumahan Puri Delta Tigaraksa	8 Agustus 2023	8 Agustus 2023	1 Kali
5.	*Lending*	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Peningkatan penyaluran KPR untuk sektor syariah dan Olahraga	9 September 2023	26 September 2023	1 Kali
6.	*Funding*	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	*Roadshow* Tabungan BTN Bisnis bersama Alan Budi Kusuma dan Direktur Distribution Funding	23 September 2023	23 September 2023	1 Kali
7.	*Digital*	Perluasan Akses	Penambahan Fitur Pembayaran BI-Fast dan lainnya pada BTN Mobile (*Mobile Banking*)	1 Januari 2023	31 Desember 2023	1 Kali
8.	*Lending*	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Kegiatan BTNPreneur berupa Bazaar UMKM Binaan Bank BTN	1 Januari 2023	31 Desember 2023	2 Kali
9.	*Inklusi*	Perluasan Akses	Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu (Konvensional dan Syariah)	1 Januari 2023	31 Desember 2023	19 Kali
10.	*Inklusi*	Perluasan Akses	Penambahan Mobil Kas Keliling (BTNMove) pada tahun 2023 untuk peningkatan ketersediaan akses produk dan layanan Bank BTN	1 Januari 2023	31 Desember 2023	8 Kali
11.	*Funding*	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	*Gathering* untuk meningkatkan penggunaan produk SBN Perdana	10 Juli 2023	10 Juli 2023	2 Kali

Satisfaction, Loyalty, Engagement (SLE) Index Survey 2024

SLE Index 2022 (%)

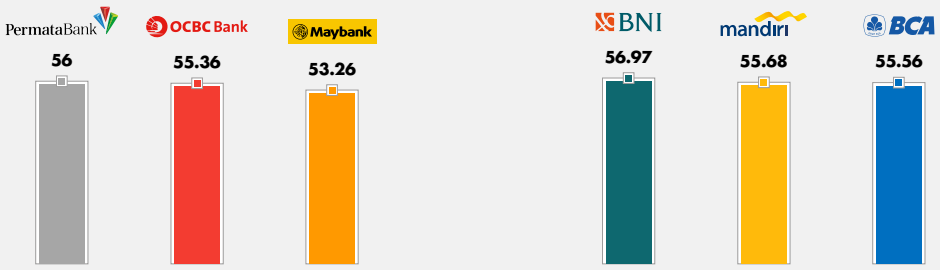

KBMI 3 | KBMI 4

Disusun berdasarkan nilai indeks (%)

- Industri : -
- KBMI 4 : -
- KBMI 3 : 52.15 ▼
- Bank BTN : **48.64**

"Posisi ke-10 pada KBMI 3"

SLE Index 2023 (%)

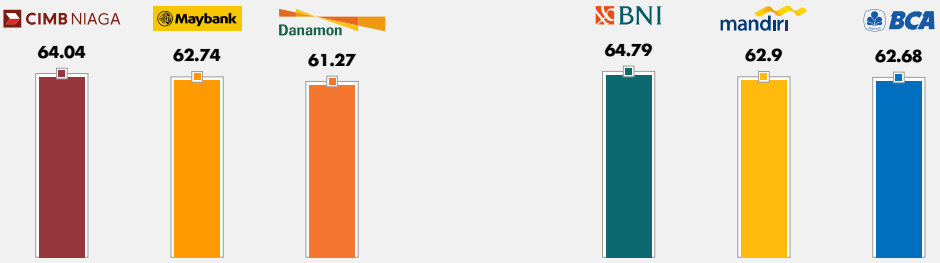

KBMI 3 | KBMI 4

Disusun berdasarkan nilai indeks (%)

- Industri : 61.18 ▼
- KBMI 4 : 62.38
- KBMI 3 : 59.19 ▲
- Bank BTN : **60.00**

"Posisi ke-4 pada KBMI 3"

SLE Index 2024 (%)

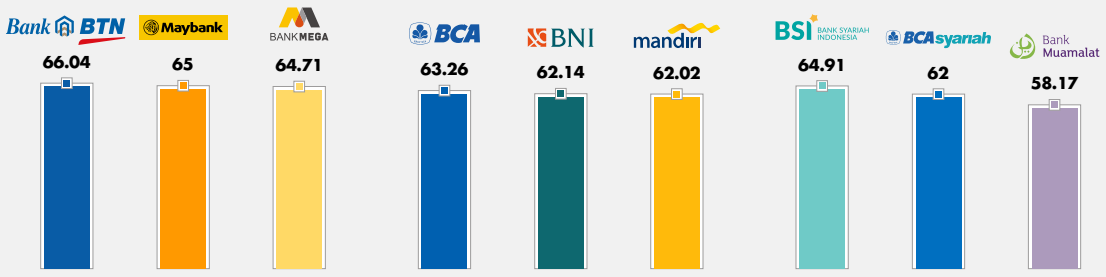

KBMI 3 | KBMI 4 | BUS

Disusun berdasarkan nilai indeks (%)

- Industri : 61.82 ▲
- KBMI 4 : 61.25
- KBMI 3 : 61.59 ▲
- BUS : 61.79
- Bank BTN : **66.04**

"Posisi ke-1 pada KBMI 3"

**Measured by : Tim Marketing Research Indonesia (MRI)*



INDEKS REFERENSI OJK

Indeks Referensi Ojk

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
UMUM			
Laporan Tahunan harus dicetak dan dijilid.		√	POJK 29
Laporan Tahunan harus dapat diperbanyak dalam bentuk salinan dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.		√	POJK 29
Laporan Tahunan wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing		√	POJK 29
Laporan Tahunan wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.		√	POJK 29
KILAS KINERJA			
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun.	Informasi memuat antara lain:		
	1. Pendapatan/penjualan.	21	SEOJK 16
	2. Laba bruto.	22	
	3. Laba Operasional.	22	SEOJK 9
	4. Laba sebelum pajak.	22	
	5. Laba bersih.	22	
	6. Laba (rugi).	22	SEOJK 16
	7. Total laba (rugi) komprehensif.	22	SEOJK 9
	8. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.	-	SEOJK 16
	9. Total laba (rugi) komprehensif.	22	SEOJK 16
	10. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali.	-	
	11. Laba (rugi) per saham.	22	SEOJK 9 SEOJK 16
	12. Jumlah aset.	19	
	13. Jumlah liabilitas.	20	
	14. Jumlah ekuitas.	21	
	15. Dana pihak ketiga.	19	SEOJK 9
	16. Pinjaman yang diterima.	20	
	17. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset.	24	SEOJK 16
	18. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas.	24	
	19. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan.	24	
	20. Rasio lancar.	24	
	21. Rasio liabilitas terhadap ekuitas.	24	
	22. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset.	24	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	23. Rasio KPMM.	24	SEOJK 9
	24. Aset produktif.	24	
	25. Rasio *Non-performing Loans* (NPL).	24	
	26. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).	24	
	27. *Cost to Income Ratio* (CIR).	24	
	28. Rasio *Net Interest Margin* (NIM).	24	
	29. Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).	24	
	30. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM).	24	
	31. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN).	24	
	32. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan emiten atau perusahaan publik dan jenis industrinya.	24	SEOJK 9 SEOJK 16
Informasi Saham	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:		SEOJK 16
	1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	25-26	
	a. Jumlah saham yang beredar.		
	b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.		
	c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.		
	d. *Volume* perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.		
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek. Informasi disajikan dalam bentuk grafik dan tabel.		
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	27	SEOJK 16
	a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi.		
	b. Rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham. c. bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham.		
	d. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi.		
	e. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada).		
	f. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.		
	3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut.	29	SEOJK 16
	4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/ atau proses pembatalan pencatatan saham (*delisting*) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut.	29	SEOJK 16

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
LAPORAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS			
Laporan Direksi	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
	1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		
	a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik (termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS).	50-51	SEOJK 9 SEOJK 16
	b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik.	50	SEOJK 16
	c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik.	50	
	d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik.	52	SEOJK 9 SEOJK 16
	e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik.	52	
	f. Struktur organisasi.	45-46	SEOJK 9
	g. Aktivitas utama.	45	
	h. Teknologi informasi.	46	
	i. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.	45	
	j. Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana.	47-49	
	k. Perkembangan perekonomian dan target pasar.	46-47	
	l. Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri.	45	
	m. Jumlah, jenis, dan lokasi kantor.	45	
	n. Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank.	N/A	
	o. Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan.	N/A	
	p. Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang.	53-54	
	q. Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	46	
	2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	53-54	SEOJK 9 SEOJK 16
	3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	54-57	
Laporan Dewan Komisaris	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
	1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi.	63-64	SEOJK 16 SEOJK 9
	2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi.	65	
	3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	65-68	
	4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	68-69	SEOJK 9
	5. Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.	63	
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan.	76-77	SEOJK 16 POJK 29

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
PROFIL PERUSAHAAN			
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	80-81	SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Alamat		
	2. Nomor telepon		
	3. Alamat surat elektronik		
	4. Alamat situs web		
Nama dan alamat entitas anak dan/ atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat informasi antara lain:		
	1. Nama dan alamat entitas anak, meliputi: a. Alamat b. Nomor telepon c. Alamat surat elektronik d. Alamat situs web	82-87	SEOJK 9 SEOJK 16
	2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan, meliputi: a. Alamat b. Nomor telepon c. Alamat surat elektronik d. Alamat situs web		
	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.		
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.	92-93	SEOJK 9 SEOJK 16
	Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.		
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	Mencakup:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Visi Perusahaan	94	
	2. Misi Perusahaan	95	
	3. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (*corporate culture*) yang dimiliki Perusahaan.	96-99	
Kegiatan Usaha	Uraian mengenai antara lain:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir.	100	
	2. Kegiatan usaha yang dijalankan.	100	
	3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	103-114	
Wilayah Operasional	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik. Wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	116-117	SEOJK 16
Struktur Organisasi	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan.	118-119	SEOJK 9 SEOJK 16
Keanggotaan Asosiasi	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.	115	SEOJK 16

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Profil Direksi	Profil Direksi, paling sedikit memuat:	120-133	SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.		
	2. Foto terbaru.		
	3. Usia.		
	4. Kewarganegaraan.		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		
	7. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.		SEOJK 9 SEOJK 16 POJK 13
	8. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		SEOJK 16
Profil Dewan Komisaris	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	134-144	SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Nama dan jabatan.		
	2. Foto terbaru.		
	3. Usia.		
	4. Kewarganegaraan.		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris		
	b. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.		
	c. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	d. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		
	7. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.		SEOJK 9 SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	8. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode.		SEOJK 16
	9. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Profil singkat pejabat eksekutif	Termasuk susunan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan Riwayat hidup.	150-168	SEOJK 9
Jumlah karyawan dan data pengembangan kompetensi karyawan.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku.	168-170	SEOJK 9 SEOJK 16
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Komposisi pemegang saham	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:	170-175	SEOJK 9 SEOJK 16 POJK 17
	1. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik.		
	2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	3. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	4. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik.		SEOJK 16
	5. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:		SEOJK 16
	a. Kepemilikan institusi lokal.		
	b. Kepemilikan institusi asing.		
	c. Kepemilikan individu lokal.		
	d. Kepemilikan individu asing.		
	Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Pemegang saham utama dan pengendali	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan.	175	SEOJK 9 SEOJK 16
Daftar entitas anak perusahaan asosiasi, perusahaan ventura	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	175	SEOJK 9 SEOJK 16

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank	Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, harus menambahkan dengan:		SEOJK 9
	Struktur kelompok usaha Bank yang meliputi:		
	a. Struktur kelompok usaha Bank, antara lain terdiri dari Bank, Entitas Anak, perusahaan terelasi (*sister company*), Entitas Induk sampai dengan *ultimate shareholder*.	175	
	b. Struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank.		
	c. Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain. Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian.		
Kronologis pencatatan saham	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada).	176-178	SEOJK 16
Informasi pencatatan efek lainnya	Informasi pencatatan efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada).	178-187	SEOJK 16
Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP)	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi:	188	SEOJK 16
	1. Nama dan alamat.		
	2. Periode penugasan.		
	3. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan.		
	4. Biaya jasa (*fee*) audit dan/atau non audit untuk masing- masing penugasan yang diberikan selama tahun buku.		
	5. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut.		
	Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	188-192	SEOJK 16
Penghargaan dan Sertifikasi.	Informasi memuat antara lain:	193-202	SEOJK 9
	1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi (berskala nasional dan internasional).		
	2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi.		
	3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi.		
	4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).		
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN			
Rencana Strategis Bank	1. Rencana jangka panjang (*corporate plan*). 2. Rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*).	212-219	SEOJK 13 POJK 17
Tinjauan operasi per segmen usaha	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.	232-261	
	2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:		
	a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya.	233-262	
	b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi.	233-262	
	c. Penjualan/pendapatan usaha.	262-263	
	d. Profitabilitas.	262-263	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (dalam bentuk narasi dan tabel), penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset.	266, 270-272	
	2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas.	267-268, 272	
	3. Penanaman dana (investasi dan pemberian kredit/pembiayaan) dan total aset.	267, 270-271	
	4. Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain.	267-268, 272	
	5. Ekuitas.	269, 273	
	6. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif.	274-277	
	7. Arus kas.	277-279	
	8. Suku bunga dasar kredit.	287	SEOJK 9
Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan.		287-289	SEOJK 9
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan.	Penjelasan tentang:		SEOJK 16
	1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek (likuiditas) maupun jangka panjang (solvabilitas).	280-281	
	2. Tingkat kolektibilitas piutang.	283	
Bahasan tentang struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policy*).	Penjelasan atas:		SEOJK 16
	1. Rincian struktur modal (*capital structure*) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas.	291-292	
	2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policies*).	290	
	3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen.	290	
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir.	Penjelasan tentang:		SEOJK 16
	1. Nama pihak yang melakukan ikatan.	292	
	2. Tujuan dari ikatan tersebut.	293	
	3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan- ikatan tersebut.	293	
	4. Mata uang yang menjadi denominasi.	293	
	5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	293	
	Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.		
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir.	Penjelasan tentang:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Jenis investasi barang modal.	293	
	2. Tujuan investasi barang modal.	293	
	3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.	293	
	Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.		
Uraian tentang prospek usaha perusahaan.	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	296-298	SEOJK 16

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang.	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:		SEOJK 16
	1. Pendapatan/penjualan.	299-300	
	2. Laba (rugi).	299-300	
	3. Struktur modal (*capital structure*).	300	
	4. Pemasaran.	300	
	5. Pengembangan SDM.	300-301	
	6. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	298-299	
	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:		
	1. Pendapatan/penjualan.	302	
	2. Laba (rugi).	302	
	3. Struktur modal (*capital structure*).	302	
	4. Kebijakan dividen.	302-303	
	5. Pemasaran.	303	
	6. Pengembangan SDM.	304	
	7. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	301-302	
Uraian tentang aspek pemasaran.	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.	219-231	SEOJK 9 SEOJK 16
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir.	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:		SEOJK 16
	1. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih.	305	
	2. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas.	305-306	
	3. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas).	305-306	
	4. Jumlah dividen per tahun yang dibayar.	305-306	
	Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.		
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai:		SEOJK 16
	1. Total perolehan dana.	306	
	2. Rencana penggunaan dana.	306	
	3. Rincian penggunaan dana.	306	
	4. Saldo dana.	306	
	5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).	-	
	a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku. b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.		
	Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan.	Memuat uraian mengenai:		SEOJK 16
	a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi.	307-315	
	b. Nama pihak yang melakukan transaksi.		
	c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada).		
	d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi.		
	e. Pemenuhan ketentuan terkait.		
	f. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka a) sampai dengan angka f), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:		
	1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*).		
	2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms length principle*).		
	g. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.		
	h. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut.		SEOJK 16 SEOJK 13
	i. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir.	Uraian memuat antara lain:		SEOJK 16
	1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan.	315-319	
	2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.	315-319	
	Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir.	Uraian memuat antara lain:		SEOJK 16
	1. Perubahan kebijakan akuntansi.	320-321	
	2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi.	320	
	3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.	320-321	
	Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		
Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan.	Eksposur risiko dan permodalan meliputi laporan eksposur risiko dan permodalan periode tahunan sebagaimana diatur dalam bagian II Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan.	330-369	SEOJK 9

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
TATA KELOLA PERUSAHAAN			
RUPS.	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	421-434	SEOJK 16
	a. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku.		
	b. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan.		
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Direksi.	1. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.	435-438	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	2. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi.	439-440	SEOJK 16
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	441-459	SEOJK 16
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	459-463	SEOJK 16
	a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada).		
	b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada).		
	5. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	464	SEOJK 16
	a. Prosedur penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	6. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada: a. Bank yang bersangkutan. b. Bank lain. c. Lembaga keuangan bukan bank. d. Perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.	504-505	SEOJK 13 POJK 17

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Dewan Komisaris.	1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	465	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris.	468	SEOJK 16
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	472-482	SEOJK 13 SEOJK 16
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	482-485	SEOJK 16
	a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada).		
	b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada).		
	5. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	486-492	SEOJK 16
	a. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
	c. Pihak yang melakukan penilaian.		
	6. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	493-496	SEOJK 16
	a. Prosedur penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	Paling sedikit memuat:		
	1. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	497	SEOJK 16
	2. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	498-501	SEOJK 16
	a. Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.		
	b. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi.		
	c. Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan **Catatan:** apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.		
	d. Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.	Paling sedikit memuat:	672-680	SEOJK 16
	a. Nama.		
	b. Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.		
	c. Periode penugasan Dewan Pengawas Syariah.		
	d. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.		
	e. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Komite Audit.	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	513-514	SEOJK 16 POJK 17
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite audit.		
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	510-511	
	8. Pernyataan independensi komite audit.	515	
	9. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	516	
	10. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut.	517-520	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	11. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) komite audit.	520-521	
Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Paling sedikit memuat:	526-528	
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.		SEOJK 16 POJK 17
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite.		
	7. Pernyataan independensi komite.	528-529	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	529-530	
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	522-524	
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*).	524	
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut.	530-534	
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku.	534-535	
	Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:		
	1. Alasan tidak dibentuknya komite		
	2. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris.	Paling sedikit memuat:	538-539	SEOJK 16 POJK 17
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.		
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite.		
	7. Pernyataan independensi komite.	539	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	540-541	
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	536	
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite.	537	
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut.	541-545	
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku.	545-547	
Sekretaris perusahaan.	1. Nama.	548-549	SEOJK 16
	2. Domisili.		
	3. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan.		
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	549-550	
	6. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	550-557	
Unit Audit Internal.	1. Nama kepala unit audit internal.	559	SEOJK 16 POJK 17
	2. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal.		
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	3. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada).		
	4. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal.	567	
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	561-563	
	6. Struktur dan kedudukan unit audit internal.	558	
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	559-560	
	8. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) unit audit internal.	559	
	9. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan direksi, dewan komisaris, dan/ atau komite audit.	564-568	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Akuntan Publik.	1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.	605	POJK 17
	2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.		
	3. Besarnya *fee* untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir.		
	4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.		
	Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.		
Uraian mengenai sistem pengendalian internal (*internal Control*) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan Publik.	1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.	606-608	SEOJK 13 SEOJK 16
	2. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal.	609	
	3. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal.	610	SEOJK 16
Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.	1. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	611-615	SEOJK 16 SEOJK 13
	2. Jenis risiko dan cara pengelolaannya.	616-624	
	3. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	626	
	4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko.	626-627	SEOJK 16
Fungsi kepatuhan.	Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.	627-635	SEOJK 13 POJK 17
Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, Anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada).	1. Pokok perkara/gugatan.	637-638	SEOJK 16
	2. Status penyelesaian perkara/gugatan.		
	3. Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik.		
	4. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling sedikit mencakup: a. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. b. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian. **Catatan:** dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.		SEOJK 13
Informasi tentang sanksi administratif/ sanksi yang Dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, Anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi, oleh Otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun Buku (jika ada).		638	SEOJK 16
Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Pokok-pokok kode etik.	650	SEOJK 16
	2. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya	651	
	3. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik	651	
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank.	1. Komite Remunerasi a. Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab. b. Jumlah rapat yang dilakukan. c. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun.	597	POJK 45

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	2. Proses penyusunan kebijakan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi. b. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya. c. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.	598	
	3. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri	598	
	4. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi: a. Jenis risiko utama (*key risk*) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi. b. Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur. c. Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel. d. Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada.	598	
	5. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja. b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu. c. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.	598	
	6. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi: a. Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarannya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut. b. Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (*malus*), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan (*clawback*).	598-599	
	7. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, apabila Bank menggunakan jasa konsultan ekstern	599	
	8. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal.	599-600	
	9. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi: a. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut. dan b. Penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai.	600	
	10. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya.	600	
	11. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material *risk takers*.	600	
	12. *Shares option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif.	600-603	
	13. Rasio gaji tertinggi dan terendah	603	
	14. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja	603	
	15. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan	603	
	16. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	603	
	17. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.	603	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	18. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun meliputi: a. Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. b. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan. c. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	603	
	19. Informasi kuantitatif mengenai: a. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit. b. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan. c. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.	603	
Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh emiten Atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa Program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau Program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee Stock ownership program*/ESOP).	Dalam hal pemberian kompensasi berupa program Kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock Ownership program*/MSOP) dan/atau program Kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock Ownership program*/ESOP). Informasi yang diungkapkan Paling sedikit memuat:	652-653	SEOJK 16
	1. Jumlah saham dan/atau opsi.		
	2. Jangka waktu pelaksanaan.		
	3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak.		
	4. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan.		
Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan Informasi mengenai	1. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah terjadinya kepemilikan atau setiap Perubahan kepemilikan atas saham perusahaan Terbuka.	505-507	SEOJK 16
	2. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud.		
Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Cara penyampaian laporan pelanggaran.	653	SEOJK 16
	2. Perlindungan bagi pelapor.	653	
	3. Penanganan pengaduan.	653-660	
	4. Pihak yang mengelola pengaduan.	661	
	5. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit:	661	
	a. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses Dalam tahun buku.		
	b. Tindak lanjut pengaduan.		
	Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki Sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), Maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Program dan prosedur yang dilakukan dalam Mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *Fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik.	662-666	SEOJK 16 POJK 17
	2. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik.	666-668	
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak Dimilikinya kebijakan dimaksud.		
Penanganan benturan kepentingan		670	SEOJK 13 POJK 17
Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).	Informasi yang perlu diungkap adalah jumlah total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan kepada debitur inti (individu atau grup) per posisi laporan	669-670	SEOJK 13
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lain.		670	SEOJK 13 POJK 17
Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.		670	SEOJK 13

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*).	Pengungkapan mengenai penyimpangan (*internal fraud*) paling sedikit mencakup: 1. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang telah diselesaikan. 2. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang sedang dalam proses penyelesaian di internal bank. 3. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang belum diupayakan penyelesaian di internal bank. 4. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	669	SEOJK 13
Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham dan/atau Obligasi Bank.	1. Kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham atau obligasi Bank. 2. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali. 3. Harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi. 4. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.	670	SEOJK 13
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan.	Pengungkapan mengenai pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik paling sedikit meliputi pihak penerima dana dan jumlah dana yang diberikan.	669	SEOJK 13
Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan		670	POJK 17
Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.	1. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan dan/atau	684-692	SEOJK 16
	2. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).		
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK			
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	710-732	SEOJK 16
	a) Penjelasan strategi keberlanjutan.		
	b) Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup).		
	c) Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik.		
	d) Penjelasan Direksi.		
	e) Tata kelola keberlanjutan.		
	f) Kinerja keberlanjutan.		
	g) Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada.		
	h) Lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada.		
	i) Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.		
	2. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.		
	3. Informasi Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) pada angka 1) dapat:		
	a) Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau		
	b) Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	4. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan.		
	5. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:		
	a) Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan		
	b) Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.		
	6. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan.		
	7. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.		

Keterangan

SEOJK 16 : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

SEOJK 9 : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

SEOJK 13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

POJK 45 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

POJK 17 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements
As of December 31, 2023
and for the year then ended
with independent auditor's report

SURAT PERNYATAAN DEWAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2023 AND FOR THE YEAR THEN ENDED PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini: / *We, the undersigned below:*

1.	Nama	**Nixon L.P. Napitupulu**	*Name*
	Alamat kantor	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130	*Office address*
	Alamat domisili atau sesuai KTP	Jl. Wijaya I No. 13 Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan	*Domicile address or address according to ID*
	Nomor telepon	021-6346762	*Telephone number*
	Jabatan	Direktur Utama/*President Director*	*Title*
2.	Nama	**Nofry Rony Poetra**	*Name*
	Alamat kantor	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130	*Office address*
	Alamat domisili atau sesuai KTP	Jl. Taman Patra XII No. 17 Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan	*Domicile address or address according to ID*
	Nomor telepon	021-5264529	*Telephone number*
	Jabatan	Direktur *Finance/Director of Finance*	*Title*

menyatakan bahwa: / *declare that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; / *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;*
2. Laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; / *The financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah diungkapkan secara lengkap dan benar; dan / *All information in the financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk have been fully disclosed in a complete and truthful manner; and*

   b. Laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; / *The financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit any information or material fact;*
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. / *We are responsible for the internal control system of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *This statement is made truthfully.*

Jakarta, 12 Februari 2024/*Jakarta, February 12 , 2024*

Nixon L.P. Napitupulu	**Nofry Rony Poetra**
Direktur Utama/*President Director*	Direktur *Finance/Director of Finance*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/*Page*	
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan	1 - 6	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	7 - 9	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	10 - 11	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	12 - 14	*Statement of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan	15 - 287	*Notes to the Financial Statements*

****

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024

Independent Auditor's Report

Report No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

The Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2023, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Purwantono, Sungkoro & Surja
Registered Public Accountants KAP No. 603/KM.1/2016
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (lanjutan)

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang dirancang untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah

Penjelasan atas hal audit utama:

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 11 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2023, cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebesar Rp15.591.964 juta. Kebijakan akuntansi signifikan untuk cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah diungkapkan dalam Catatan 2f atas laporan keuangan terlampir. Kami berfokus pada area ini karena nilai tercatat atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah signifikan terhadap laporan keuangan terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (continued)

Key audit matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables

Description of the key audit matter:

As described in Note 11 to the accompanying financial statements, as of December 31, 2023, the allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables was Rp15,591,964 million. The significant accounting policies of allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are disclosed in Note 2f to the accompanying financial statements. We focused on this area due to the carrying value of loans and syariah financing/receivables and the allowance for impairment losses on loans and syariah financing/receivables are significant to the accompanying financial statements.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (lanjutan)

Penjelasan atas hal audit utama: (lanjutan)

Penentuan cadangan kerugian penurunan nilai memerlukan pertimbangan dan memiliki ketidakpastian estimasi termasuk dalam penentuan model untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, identifikasi eksposur kredit yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan, penentuan asumsi yang digunakan dalam model perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (untuk eksposur yang dinilai secara individu atau kolektif), termasuk faktor ekonomi makro berorientasi masa depan.

Respons audit:

Prosedur audit kami dalam merespons hal audit utama tersebut di atas mencakup, antara lain: menguji pengendalian utama atas pemberian kredit, melakukan penilaian kualitas kredit internal secara regular, melakukan pencatatan dan pengawasan kredit yang diberikan, piutang *murabahah*, piutang *istishna*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pinjaman *qardh*, serta pengendalian umum atas sistem perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dan pengendalian aplikasi atas kelengkapan dan keakuratan aliran data dari sistem asal ke sistem perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai. Kami juga memperoleh pemahaman dan menilai metodologi pengukuran penurunan nilai, melakukan validasi model cadangan kerugian penurunan nilai, data masukan, dasar, dan asumsi yang digunakan oleh Bank dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, serta menguji tiga tahapan kualitas kredit portofolio sesuai dengan kriteria tingkatan (*staging*) yang disusun oleh Bank untuk kredit yang diberikan, menguji apakah pengalaman historis mewakili keadaan saat ini dan kerugian terkini yang terjadi dalam portofolio, serta menilai kewajaran atas penyesuaian asumsi berorientasi masa depan, analisis faktor ekonomi makro, dan beberapa skenario probabilitas tertimbang untuk kredit yang diberikan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (continued)

Key audit matter (continued)

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables (continued)

Description of the key audit matter: (continued)

Determination of allowance for impairment losses requires judgement and is subject to estimation uncertainty which includes determining the model to calculate allowance for impairment losses, identification of credit exposures with significant deterioration in credit quality, and determining assumptions used in the allowance for impairment losses calculation models (for exposures assessed on an individual or collective basis), including forward-looking macroeconomics factors.

Audit response:

Our audit procedures address the key audit matter mentioned above included, among others: tested the key controls over the origination, segmentation, regular internal credit quality assessments, recording and monitoring of the loans, murabahah receivables, istishna receivables, mudharabah financing, musyarakah financing, and funds of qardh, and general controls over the allowance for impairment losses system and the application controls over the completeness and accuracy of data flows from source systems to the allowance for impairment losses system. We also obtained understanding and assessed impairment measurement methodologies, validation of allowance for impairment losses models, and inputs, bases and assumptions used by the Bank in calculating the allowance for impairment losses, and tested the classification into three-stage credit quality of loan portfolios in accordance with staging criteria developed by the Bank for loans, tested whether historical experience is representative of current circumstances and of the recent losses incurred in the portfolios, and assessed reasonableness of forward-looking adjustments, macroeconomic factor analysis, and probability-weighted multiple scenarios for loans.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (lanjutan)

Respons audit: (lanjutan)

Untuk cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara individual, kami menguji sampel kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah untuk mengevaluasi identifikasi secara tepat waktu oleh Bank atas eksposur yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan atau yang telah mengalami penurunan nilai; untuk kasus-kasus di mana penurunan nilai telah diidentifikasi, kami menilai asumsi Bank atas arus kas masa depan ekspektasian, termasuk nilai agunan yang dapat direalisasikan berdasarkan informasi pasar yang tersedia atau penilaian yang dilakukan oleh penilai independen. Kami juga memeriksa keakurasian perhitungan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif dan melakukan perhitungan ulang atas penurunan nilai yang dinilai secara individual berdasarkan sampel, menilai apakah pengungkapan di laporan keuangan cukup dan secara memadai mencerminkan eksposur Bank terhadap risiko kredit, dan melibatkan pakar auditor internal kami untuk membantu kami dalam melakukan prosedur-prosedur di atas ketika keahlian spesifik mereka diperlukan.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan selain laporan keuangan terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (continued)

Key audit matter (continued)

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables (continued)

Audit response: (continued)

With respect to individually assessed allowance for impairment losses, we tested a sample of loans and sharia financing/receivables to evaluate the timely identification by the Bank of exposures with significant deterioration in credit quality or those which have been impaired; for cases where impairment has been identified, assessed the Bank's assumptions on the expected future cash flows, including the value of realizable collateral based on available market information or valuation prepared by independent valuer. We also checked the accuracy of the calculation of the allowance for impairment losses amount by recalculating the collective impairment assessment for the entire portfolio and recalculating the individual impairment assessment on a sample basis, assessed whether the financial statement disclosures are adequately and appropriately reflecting the Bank's exposures to credit risk, and involved our auditor's internal expert to assist us in the performance of the above procedures where their specific expertise was required.

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the Annual Report other than the accompanying financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (lanjutan)

Informasi lain (lanjutan)

Opini kami atas laporan keuangan terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (continued)

Other information (continued)

Our opinion on the accompanying financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the annual report.

In connection with our audit of the accompanying financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements (continued)

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Bank or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Bank.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.*

- *Evaluate the overall presentation, structure, and contents of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulation preclude public disclosure about such key audit matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Christophorus Alvin Kossim
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681/*Public Accountant Registration No. AP. 1681*

12 Februari 2024/*February 12, 2024*

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2023	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2022	
ASET				***ASSETS***
KAS	2.127.489	2a,2e,4	1.661.533	***CASH***
GIRO PADA BANK INDONESIA	18.145.761	2a,2e, 2g,5	25.416.941	***CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA***
GIRO PADA BANK LAIN		2a,2d		***CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS***
Pihak ketiga	1.153.949	2e,2f,2g	963.935	*Third parties*
Pihak berelasi	1.049.449	6,43	508.322	*Related parties*
	2.203.398		1.472.257	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.804)		(1.747)	*Allowance for impairment losses*
	2.201.594		1.470.510	
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN		2a,2d 2e,2h,7,43		***PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS***
Pihak ketiga	30.561.061		12.975.894	*Third parties*
Pihak berelasi	61		61	*Related parties*
	30.561.122		12.975.955	
EFEK-EFEK		2a,2d,		***SECURITIES***
Pihak ketiga	1.454.768	2e,2f,2i,	873.109	*Third parties*
Pihak berelasi	3.851.105	8,43	850.059	*Related parties*
	5.305.873		1.723.168	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.903)		(2.399)	*Allowance for impairment losses*
	5.282.970		1.720.769	
OBLIGASI PEMERINTAH		2a,2d,		***GOVERNMENT BONDS***
Pihak berelasi	35.893.929	2e,2i,9,43	51.964.973	*Related parties*
EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI		2e 2f, 2u,10		***SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENT TO RESELL***
Pihak ketiga	-		1.434.190	*Third parties*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2023	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2022	
ASET (lanjutan)				***ASSETS (continued)***
KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH		2d,2e,2f, 2j,2k,11,43		***LOANS AND SHARIA FINANCING/RECEIVABLES***
Kredit yang diberikan				*Loans*
Pihak ketiga	268.898.377		247.217.823	*Third parties*
Pihak berelasi	27.685.483		19.439.742	*Related parties*
	296.583.860		266.657.565	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.191.536)		(14.104.914)	*Allowance for impairment losses*
	282.392.324		252.552.651	
Pembiayaan/piutang syariah				*Sharia financing/receivables*
Pihak ketiga	37.027.078		31.367.082	*Third parties*
Pihak berelasi	87.203		257.057	*Related parties*
	37.114.281		31.624.139	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.400.428)		(1.570.009)	*Allowance for impairment losses*
	35.713.853		30.054.130	
	318.106.177		282.606.781	
TAGIHAN DERIVATIF		2e		***DERIVATIVE RECEIVABLES***
Pihak ketiga	32.176	2an,12	103.939	*Third parties*
TAGIHAN AKSEPTASI		2d,2e,2f		***ACCEPTANCES RECEIVABLES***
Pihak ketiga	475.821	2l,13,43	289.206	*Third parties*
Pihak berelasi	68.746		131.356	*Related parties*
	544.567		420.562	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.876)		(136)	*Allowance for impairment losses*
	520.691		420.426	
ASET TETAP		2n,2o,		***PREMISES AND EQUIPMENT***
Biaya perolehan/nilai revaluasi	12.953.746	14,34	10.599.848	*Cost/revaluation value*
Akumulasi penyusutan	(4.835.934)		(4.246.045)	*Accumulated depreciation*
	8.117.812		6.353.803	
BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA	11.526.687	2e,15	10.750.302	***INTEREST RECEIVABLES***
ASET PAJAK TANGGUHAN - NETO	2.998.282	2ag,38	2.915.428	***DEFERRED TAX ASSETS - NET***
ASET LAIN-LAIN	3.235.046	2e,2p, 2q,2am,16	2.352.762	***OTHER ASSETS***
TOTAL ASET	**438.749.736**		**402.148.312**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**Catatan/ *Notes***	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS SEGERA	3.277.514	2e,2r,17	3.205.358	***LIABILITIES DUE IMMEDIATELY***
SIMPANAN DARI NASABAH		2d,2e,2s,43		***DEPOSITS FROM CUSTOMERS***
Giro		18		*Demand deposits*
Pihak ketiga	20.957.283		17.636.481	*Third parties*
Pihak berelasi	108.412.008		87.264.437	*Related parties*
	129.369.291		104.900.918	
Giro *Wadiah*		18		*Wadiah demand deposits*
Pihak ketiga	2.402.428		1.783.134	*Third parties*
Pihak berelasi	11.037.037		6.841.675	*Related parties*
	13.439.465		8.624.809	
	142.808.756		113.525.727	
Tabungan		19		*Saving deposits*
Pihak ketiga	37.029.999		35.656.990	*Third parties*
Pihak berelasi	692.162		525.339	*Related parties*
	37.722.161		36.182.329	
Tabungan *Wadiah*		19		*Wadiah saving deposits*
Pihak ketiga	1.274.456		1.192.775	*Third parties*
Pihak berelasi	2.136		943	*Related parties*
	1.276.592		1.193.718	
	38.998.753		37.376.047	
Deposito berjangka		20		*Time deposits*
Pihak ketiga	63.976.056		66.808.185	*Third parties*
Pihak berelasi	76.717.583		79.389.842	*Related parties*
	140.693.639		146.198.027	
Total simpanan dari nasabah	322.501.148		297.099.801	*Total deposits from customers*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2023	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2022	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (continued)***
SIMPANAN DARI BANK LAIN		2e,2t,		***DEPOSITS FROM OTHER BANKS***
Pihak ketiga	91.312	21	136.408	*Third parties*
LIABILITAS AKSEPTASI		2d,2e,2l		***ACCEPTANCES PAYABLE***
Pihak ketiga	320.522	22,43	302.037	*Third parties*
Pihak berelasi	224.045		118.525	*Related parties*
	544.567		420.562	
SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN		1c,2d, 2e,		***SECURITIES ISSUED***
Pihak ketiga	2.403.573	2v,23,43	4.297.252	*Third parties*
Pihak berelasi	5.868.525		4.355.008	*Related parties*
	8.272.098		8.652.260	
PINJAMAN YANG DITERIMA		2d,2e,2w,		***FUND BORROWINGS***
Pihak ketiga	11.308.799	24,43	7.365.320	*Third parties*
Pihak berelasi	22.453.290		17.455.685	*Related parties*
	33.762.089		24.821.005	
BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	647.496	2e,26	629.366	***INTEREST PAYABLE***
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	3.580	2d,2e,2af 27,39,43	4.719	***ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES***
LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN	2.951.848	2d,2e,2ae 28,40,43	7.248.985	***EMPLOYEE BENEFITS AND OTHER LIABILITIES***
PINJAMAN SUBORDINASI DAN EFEK-EFEK SUBORDINASI		2d,2e,2x		***SUBORDINATED LOAN AND SECURITIES***
Pihak ketiga	4.612.840	25,43	4.658.242	*Third parties*
Pihak berelasi	4.499.997		4.499.977	*Related parties*
	9.112.837		9.158.219	
TOTAL LIABILITAS	**381.164.489**		**351.376.683**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**Catatan/ *Notes***	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (continued)***
DANA *SYIRKAH* TEMPORER				***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
SIMPANAN NASABAH		2d,2e,2aa		***DEPOSITS FROM CUSTOMERS***
Giro *Mudharabah*		43,18		*Mudharabah current accounts*
Pihak ketiga	712.587		468.889	*Third parties*
Pihak berelasi	13.474		11.897	*Related parties*
	726.061		480.786	
Tabungan *Mudharabah*		19		*Mudharabah saving deposits*
Pihak ketiga	5.331.249		4.730.686	*Third parties*
Pihak berelasi	141.993		88.427	*Related parties*
	5.473.242		4.819.113	
Deposito berjangka *Mudharabah*		20		*Mudharabah time deposits*
Pihak ketiga	11.975.188		11.886.366	*Third parties*
Pihak berelasi	8.908.369		7.637.191	*Related parties*
	20.883.557		19.523.557	
Total simpanan nasabah	27.082.860		24.823.456	*Total deposits from customers*
SIMPANAN DARI BANK LAIN		2e,2aa		***DEPOSITS FROM OTHER BANKS***
Giro *Mudharabah*		21		*Mudharabah current accounts*
Pihak ketiga	4.154		56	*Third parties*
Tabungan *Mudharabah*		21		*Mudharabah saving deposits*
Pihak ketiga	14.781		19.674	*Third parties*
Deposito berjangka *Mudharabah*		21		*Mudharabah time deposits*
Pihak ketiga	4.300		19.089	*Third parties*
Total simpanan dari bank lain	23.235		38.819	*Total deposits from other banks*
TOTAL DANA *SYIRKAH* TEMPORER	**27.106.095**		**24.862.275**	***TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2023	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2022	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (continued)***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022				*Capital stock - Rp500 par value per share (full amount) as of December 31, 2023 and 2022, respectively*
Modal dasar 20.478.432.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 20.478.431.999 lembar saham seri B) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022				*Authorized capital 20,478,432,000 shares (full amount) (consisting of 1 share of Series A Dwiwarna and 20,478,431,999 shares of series B) as of December 31, 2023 and 2022, respectively*
Modal ditempatkan dan disetor penuh 14.034.444.413 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 14.034.444.412 lembar Saham seri B) pada 31 Desember 2023 dan 10.590.000.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 10.589.999.999 lembar Saham seri B) pada tanggal 31 Desember 2022	7.017.222	2y,29a	5.295.000	*Issued and fully paid capital 14,034,444,413 shares (full amount) (consisting of 1 share of series A Dwiwarna and 14,034,444,412 shares of series B) as of December 31, 2023 and 10.590.000.000 shares (full amount) (consisting of 1 share of series A Dwiwarna and 10.589.999.999 shares of series B) As of December 31, 2022*
Tambahan modal disetor	4.418.900	29b	2.054.454	*Additonal paid-in capital*
Dana setoran modal	-	29d	2.756.575	*Capital deposit fund*
Kerugian neto yang belum direalisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek dan obligasi pemerintah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain- setelah pajak tangguhan	(769.001)	2i	(1.193.252)	*Net unrealized loss allowance for and impairment losses on securities and government at fair value through other comprehensive income net of deferred tax*
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	(560.339)	2ae	(409.657)	*Remeasurement of defined benefit plan - net of deferred tax*
Bagian efektif lindung nilai arus kas	(32.346)	2an,12	(49.301)	*Effective portion of cash flow hedge*
Surplus revaluasi aset tetap	3.565.773	2n,14	3.508.565	*Revaluation surplus of premises and equipment*
Saldo laba*)				*Retained earnings**)
Telah ditentukan penggunaannya	13.181.214		10.745.157	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	3.657.729	2b,2y	3.201.813	*Unappropriated*
TOTAL EKUITAS	**30.479.152**		**25.909.354**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS	**438.749.736**		**402.148.312**	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***

*) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

*) *Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 was eliminated as a result of quasireorganization on May 31, 2007.*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2023	**Catatan/ *Notes***	**2022**	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				***INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS***
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil		2ab,2ac		*Interest Income and Income from Profit Sharing*
Bunga	24.722.529	30a	23.233.200	*Interest*
Bagi hasil dan marjin unit syariah	3.558.723	2ad,30b	2.674.168	*Profit sharing and margin from sharia unit*
Total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	28.281.252		25.907.368	*Total Interest Income and Income from Profit Sharing*
Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus				*Interest, Profit Sharing and Bonus Expenses*
Bunga	(13.203.108)	2ab,31a	(9.866.919)	*Interest*
Beban pendanaan lainnya	(203.317)		(169.804)	*Other financing expenses*
Bonus simpanan *Wadiah*	(71.621)	2ad,31b	(57.558)	*Wadiah Bonus*
Hak pihak ketiga atas bagi hasil *Mudharabah*	(1.372.916)	2ad,31b	(815.803)	*Third parties' share on return of Mudharabah*
Total Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus	(14.850.962)		(10.910.084)	*Total Interest, Profit Sharing and Bonus Expenses*
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto	13.430.290		14.997.284	*Interest Income and Income from Profit Sharing - Net*
Pendapatan Operasional Lainnya				*Other Operating Income*
Pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan	1.096.346		965.441	*Administration fees and penalties on deposits and loans*
Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan	934.191		431.591	*Income from recovery of loans written-off*
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	6.669	2i,8	-	*Gain on sale of securities - net*
Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto	541.392	2i,9	-	*Gain on sale of government bonds - net*
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	1.802	2i,8	-	*Unrealized gain on changes in fair value of securities - net*
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	-	2i,9	55.045	*Unrealized gain on changes in fair value of bonds - net*
Lain-lain	1.310.747	32	822.775	*Others*
Total Pendapatan Operasional Lainnya	3.891.147		2.274.852	*Total Other Operating Income*
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Aset Non Keuangan	(3.765.397)	2e,2p,33	(4.017.378)	*Provision for Impairment Losses on Financial and Non-financial Assets*
(Penyisihan) pembalikan Estimasi Kerugian Penurunan Nilai Komitmen dan Kontinjensi	1.139	27	(1.075)	*(Provision for) reversal of Estimated losses on Comitment and Contingencies*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2023	**Catatan/ *Notes***	**2022**	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL (lanjutan)				***INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS (continued)***
Beban Operasional Lainnya				*Other Operating Expenses*
Umum dan administrasi	(3.884.779)	34	(3.754.028)	*General and administrative*
Gaji karyawan	(3.982.503)	2ae,2d,35,43	(4.190.298)	*Salaries and employee benefits*
Premi program penjaminan pemerintah	(656.774)	42	(599.991)	*Premium on government's guarantee program*
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	(5.780)	2i,9	-	*Unrealized losses on changes in fair value of government bonds - net*
Kerugian dari penjualan obligasi pemerintah - neto	-	2i,9	(266.235)	*Loss on sale of government bonds - net*
Kerugian dari penjualan Efek-efek - neto	-	2i,8	(234.089)	*Loss on sale of government securities - net*
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	-	2i,8	(64.931)	*Unrealized losses on changes in fair value of securities - net*
Lain-lain	(487.614)	36	(329.308)	*Others*
Total Beban Operasional Lainnya	(9.017.450)		(9.438.880)	*Total Other Operating Expenses*
LABA OPERASIONAL	**4.539.729**		**3.814.803**	***INCOME FROM OPERATIONS***
PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - NETO	(159.519)	37	60.887	***NON-OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET***
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**4.380.210**		**3.875.690**	***INCOME BEFORE TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK	(879.222)	2ag,38	(830.617)	***TAX EXPENSE***
LABA TAHUN BERJALAN	**3.500.988**		**3.045.073**	***INCOME FOR THE YEAR***
Penghasilan Komprehensif Lain:				***Other Comprehensive Income:***
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Surplus revaluasi aset tetap	57.208	2n,14	200.574	*Surplus revaluation of fixed asset*
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(186.027)	2ae,40	59.872	*Remeasurement of defined benefit plan*
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	35.345	38c	(11.376)	*Income tax related to items that will not be reclassified to profit or loss*
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will be reclassified to profit or loss***
Bagian efektif lindung nilai - arus kas	20.932		(40.883)	*Effective part of hedging-cash flow*
Keuntungan (kerugian) neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	517.528	2i,8,9	(1.576.967)	*Net unrealized gain (loss) on changes in value of fair value through other comprehensive income securities and government bonds*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2023	**Catatan/ *Notes***	**2022**	
Penghasilan Komprehensif Lain: (lanjutan)				***Other Comprehensive Income: (continued)***
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi (lanjutan)				***Items that will be reclassified to profit or loss (continued)***
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(97.254)		307.463	*Income tax related to items that will be reclassified to profit or loss*
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	**3.848.720**		**1.983.756**	***Total Comprehensive Income for the Year***
LABA PER SAHAM				***EARNINGS PER SHARE***
Dasar (nilai penuh)	249	2ai,48	288	*Basic (full amount)*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital Stock*	Tambahan Modal disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Dana Setoran Modal/ *Deposit capital fund*	Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi dan Cadangan kerugian penurunan nilai atas Efek efek dan Obligasi Pemerintah yang Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain-Neto/ *Unrealized Gain (Loss) and allowance for impairment losses on FVTOCI Securities and Government Bonds - Net*	Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Neto/ *Remeasurement of Defined Benefit Plan - Net*	Surplus Revaluasi Aset Tetap/ *Revaluation Surplus of Premises and Equipment*	Bagian Efektif Lindung Nilai Arus Kas/ *Effective Portion of Cash Flow Hedges*	Saldo Laba/ *Retained Earnings**)		Ekuitas/ *Equity*	
									Telah Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo per 31 Desember 2021		**5.295.000**	**2.054.454**	**-**	**87.817**	**(458.153)**	**3.307.991**	**(19.983)**	**8.606.555**	**2.532.966**	**21.406.647**	***Balance as of December 31, 2021***
Total Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan	2h,8 9,12,40	-	-	-	(1.281.069)	48.496	200.574	(29.318)	-	3.045.073	1.983.756	*Total comprehensive income (loss) for the year*
Dana setoran modal	29d	-	-	2.756.575	-	-	-	-	-	-	2.756.575	*Capital deposit fund*
Dividen	29c	-	-	-	-	-	-	-	-	(237.624)	(237.624)	*Dividend*
Pembentukan cadangan umumdan cadangan tujuan	29c	-	-	-	-	-	-	-	2.138.602	(2.138.602)	-	*Appropriation for general and special reserves*
Saldo per 31 Desember 2022		**5.295.000**	**2.054.454**	**2.756.575**	**(1.193.252)**	**(409.657)**	**3.508.565**	**(49.301)**	**10.745.157**	**3.201.813**	**25.909.354**	***Balance as of December 31, 2022***

*) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

**) Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 had been eliminated as a result of quasi-reorganization as of May 31, 2007.*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital Stock*	Tambahan Modal disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Dana Setoran Modal/ *Deposit capital fund*	Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi dan Cadangan kerugian penurunan nilai atas Efek efek dan Obligasi Pemerintah yang Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain-Neto/ *Unrealized Gain (Loss) and allowance for impairment losses on FVTOCI Securities and Government Bonds - Net*	Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Neto/ *Remeasurement of Defined Benefit Plan - Net*	Surplus Revaluasi Aset Tetap/ *Revaluation Surplus of Premises and Equipment*	Bagian Efektif Lindung Nilai Arus Kas/ *Effective Portion of Cash Flow Hedges*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*)*		Ekuitas/ *Equity*	
									Telah Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo per 31 Desember 2022		**5.295.000**	**2.054.454**	**2.756.575**	**(1.193.252)**	**(409.657)**	**3.508.565**	**(49.301)**	**10.745.157**	**3.201.813**	**25.909.354**	***Balance as of December 31, 2022***
Total Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan	2h,8 9,12,40	-	-	-	424.251	(150.682)	57.208	16.955	-	3.500.988	3.848.720	*Total comprehensive income (loss) for the year*
Penerbitan saham		1.722.222	2.364.446	-	-	-	-	-	-	-	4.086.668	*Shares issuance*
Dana setoran modal	29d	-	-	(2.756.575)	-	-	-	-	-	-	(2.756.575)	*Capital deposit fund*
Dividen	29c	-	-	-	-	-	-	-	-	(609.015)	(609.015)	*Dividend*
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan	29c	-	-	-	-	-	-	-	2.436.057	(2.436.057)	-	*Appropriation for general and special reserves*
Saldo per 31 Desember 2023		**7.017.222**	**4.418.900**	**-**	**(769.001)**	**(560.339)**	**3.565.773**	**(32.346)**	**13.181.214**	**3.657.729**	**30.479.152**	***Balance as of December 31, 2023***

\) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

\) *Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 had been eliminated as a result of quasi-reorganization as of May 31, 2007.*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2023	**Catatan/ *Notes***	**2022**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan bunga, bagi hasil, dan marjin	27.618.186		24.331.326	*Interest, profit sharing, and margin*
Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan	1.011.258		503.307	*Recoveries from loan debts written-off*
Pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi	(14.892.249)		(10.775.222)	*Interest and bonus, fees and commissions paid*
Pembayaran pajak penghasilan badan	(1.020.952)		(1.001.324)	*Corporate income tax paid*
Penerimaan dari surat ketetapan pajak	-	38	402.428	*Recoveries from tax assessment letter*
Beban operasional lainnya - neto	(5.790.828)		(6.896.183)	*Other operating expenses - net*
(Beban) pendapatan bukan operasional lainnya - neto	(54.382)		13.828	*Other non-operating (expenses) income - net*
Penerimaan kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	6.871.033		6.578.160	*Cash receipts before changes in operating assets and liabilities*
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				*Changes in operating assets and liabilities:*
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:				*Decrease (increase) in operating assets:*
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(246.380)		(104.885)	*Fair value through profit or loss securities*
Obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	15.788.979		(4.955.939)	*Fair value through profit or loss government bonds*
Tagihan akseptasi	(124.005)		33.578	*Acceptance receivable*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	(38.484.306)		(26.318.471)	*Loans and sharia financing/ receivables*
Aset lain-lain	(785.307)		(196.503)	*Other assets*
Kenaikan (penurunan) dalam Liabilitas operasi:				*Increase (decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera	74.415		(466.852)	*Liabilites due immediately*
Simpanan dari nasabah				*Deposits from customer*
Giro	24.468.372		31.538.044	*Demand deposits*
Giro *Wadiah*	4.814.656		3.268.857	*Wadiah demand deposits*
Tabungan	1.539.832		(10.617.072)	*Savings deposits*
Tabungan *Wadiah*	82.875		43.479	*Savings deposits Wadiah*
Deposito berjangka	(5.504.388)		(322.562)	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain	(45.095)		70.400	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi	124.005		(33.578)	*Acceptance payables*
Liabilitas lain-lain	(4.184.154)		654.214	*Other liabilities*
Dana *syirkah* temporer	2.243.821		2.094.203	*Temporary syirkah funds*
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**6.634.353**		**1.265.073**	***Net Cash provided by Operating Activities***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2023	**Catatan/ *Notes***	**2022**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
(Pembelian) penerimaan saat jatuh tempo dari efek-efek biaya perolehan diamortisasi	(2.868.515)		199.964	*(Purchase) receipt from matured amortized cost securities*
Perolehan aset tetap	(2.313.490)	14	(1.042.464)	*Acquisitions of premises and equipment*
(Pembelian) penerimaan efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(1.247.159)		381.580	*(Purchase) receipt in fair value through other comprehensive income securities*
Penerimaan obligasi pemerintah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2.211.325		5.714.402	*Receipt in fair value through other comprehensive income government bonds*
Penerimaan (pembelian) obligasi pemerintah pada biaya perolehan diamortisasi	(1.655.566)		(7.816.426)	*Receipt (purchase) of amortized cost government bonds*
Penempatan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(43.597.267)		(165.520.488)	*Placement of securities purchased under agreement to resell*
Penerimaan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	45.031.457		165.683.898	*Receipt of securities purchased under agreement to resell*
Kas Neto digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(4.439.215)**		**(2.399.534)**	***Net Cash used in Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan atas surat berharga yang diterbitkan	2.449.019		1.541.330	*Proceeds of securities issued*
Pembayaran atas surat-surat berharga yang diterbitkan jatuh tempo	(2.769.764)		(5.263.000)	*Payment of matured securities issued*
Penerimaan atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	67.691.353		592.326	*Proceeds from securities sold under repurchase agreements*
Pembayaran atas jatuh tempo efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(67.691.353)		(592.326)	*Payments of matured securities sold under repurchase agreements*
Pembayaran dividen	(609.015)	29c	(237.624)	*Payments of dividends*
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	11.185.162		11.814.826	*Proceeds from fund borrowings*
Pembayaran dari pinjaman yang diterima	(2.187.576)		(9.095.884)	*Payment of fund borrowings*
Pembayaran liabilitas sewa	(81.973)	28	(84.983)	*Payment of lease liabilities*
Dana setoran modal	1.330.093		2.756.575	*Shares issuance*
Kas neto diperoleh dari aktivitas Pendanaan	**9.315.946**		**1.431.240**	***Net Cash Provided by Financing Activities***
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**11.511.084**		**296.779**	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**41.526.686**		**41.229.907**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**53.037.770**		**41.526.686**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2023	**Catatan/ *Notes***	**2022**	
Rincian kas dan setara kas akhir tahun adalah sebagai berikut:				*The details of cash and cash equivalents at end of year are as follows:*
Kas	2.127.489	2a,4	1.661.533	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	18.145.761	2g,5	25.416.941	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	2.203.398	2g,6	1.472.257	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	30.561.122	2h,7	12.975.955	*Placements with Bank Indonesia and other banks - maturing within three months or less since the acquisition date*
Total	**53.037.770**		**41.526.686**	***Total***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

1. UMUM

a. Pendirian Bank

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank") didirikan sebagai bank milik negara, semula dengan nama "Bank Tabungan Pos" berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963, nama Bank Tabungan Pos diubah menjadi "Bank Tabungan Negara". Pada tanggal 29 April 1989, Bank mulai beroperasi sebagai bank umum milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992, status Bank diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (Persero). Akta pendirian Bank sebagai Persero dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H., No. 136 tanggal 31 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-6587.HT.01.01. TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 6A.

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994, Bank memperoleh status sebagai bank devisa.

Bank telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan umum perbankan berdasarkan prinsip syariah melalui surat No. 6/1350/DPbS tanggal 15 Desember 2004.

Bank mulai melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 14 Februari 2005 dengan mulai beroperasinya cabang syariah pertama di Jakarta - Harmoni.

Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) menjadi Perseroan Terbuka telah diaktakan dengan akta notaris No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 dari notaris Fathiah Helmi, S.H., Perubahan anggaran dasar tersebut mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-49309.AH.01.02. Tahun 2009.

1. GENERAL

a. Bank's establishment

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("the Bank") was originally established as a state-owned bank under the name "Bank Tabungan Pos" based on Martial Law No. 9 of 1950 dated February 9, 1950. Subsequently, the name of the Bank was changed to "Bank Tabungan Negara" based on Government Regulation Amendment of Law No. 4 of 1963. The Bank started operating as a state-owned commercial bank on April 29, 1989.

Based on Government Regulation No. 24 of 1992, the status of the Bank was changed to a state-owned limited liability corporation (Persero). The Bank's deed of establishment as a limited liability corporation was documented under deed No. 136 dated July 31, 1992 of Notary Muhani Salim, S.H., and was approved by the Ministry of Justice in its Decision Letter No. C2-6587.HT.01.01. TH.92 dated August 12, 1992 and was published in Supplement No. 6A of State Gazette No. 73 dated September 11, 1992.

Based on the Decision Letter No. 27/55/KEP/DIR dated September 23, 1994 of the Directors of Bank Indonesia, the Bank obtained the status of a foreign exchange bank.

The Bank has obtained approval from Bank Indonesia to conduct commercial banking activities based on sharia principles through letter No. 6/1350/DPbS dated December 15, 2004.

The Bank started its activities based on sharia principles on February 14, 2005 with the operation of its first sharia branch in Jakarta - Harmoni.

The decision of the Extraordinary General Stockholders' Meeting to amend all of the Bank's Articles of Association to become a public company was notarized under notarial deed No. 7 dated October 12, 2009 of Fathiah Helmi, S.H., The amendment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its letter No. AHU-49309.AH-01.02. of 2009.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank (lanjutan)

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Penyesuaian terakhir dinyatakan dalam Akta No. 08 tanggal 8 April 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., MKn., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 10 Maret 2021 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0288922 tanggal 4 Mei 2021.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Penyesuaian terakhir dinyatakan dalam Akta No. 28 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., MKn., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 16 Maret 2023 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No.AHU-0023685.AH.01.02 tanggal 20 April 2023.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk melakukan kegiatan Bank berdasarkan prinsip syariah.

Bank berdomisili di Jakarta dan kantor pusat Bank berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank memiliki 115 kantor cabang (termasuk 34 kantor cabang syariah), 616 kantor cabang pembantu (termasuk 75 kantor cabang pembantu syariah) (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2022, Bank memiliki 110 kantor cabang (termasuk 30 kantor cabang syariah), 606 kantor cabang pembantu (termasuk 69 kantor cabang pembantu syariah), dan 5 kantor kas syariah (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

a. Bank's establishment (continued)

The Articles of Association of the Bank has been amended several times. The amendment was covered by Notarial Deed No. 08 dated April 8, 2021 of Ashoya Ratam, S.H., MKn., a notary in Jakarta, as approved in the Annual General Shareholders' Meeting on March 10, 2021 and approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0288922 dated May 4, 2021.

The Articles of Association of the Bank has been amended several times. The amendment was covered by Notarial Deed No. 28 dated March 28, 2023 of Ashoya Ratam, S.H., MKn., a notary in Jakarta, as approved in the Annual General Shareholders' Meeting on March 16, 2023 and approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its Decision Letter No. AHU-0023685.AH.01.02 dated April 20, 2023.

According to Article 3 of the Bank's Articles of Association, the scope of the Bank's activities is to conduct commercial banking activities in accordance with the prevailing laws and regulations, including the Bank's activities based on sharia principles.

The Bank is domiciled in Jakarta and its head office is located at Jalan Gajah Mada No. 1, Central Jakarta.

As of December 31, 2023, the Bank has 115 branch offices (including 34 sharia branch offices), 616 sub-branch offices (including 75 sharia sub-branch offices)(unaudited).

As of December 31, 2022, the Bank has 110 branch offices (including 30 sharia branch offices), 606 sub-branch offices (including 69 sharia sub-branch offices), and 5 sharia cash offices (unaudited).

1. UMUM (lanjutan)

b. Rekapitalisasi

Pada tanggal 28 Mei 1999, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang penambahan penyertaan Pemerintah pada Bank dalam rangka Program Rekapitalikassasi yang dijalankan oleh Pemerintah dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp11.200.000. Pada tanggal 21 Agustus 2000, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2000 tentang penambahan modal Pemerintah pada Bank dalam rangka Program Rekapitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp2.805.000, sehingga tambahan penyertaan Pemerintah keseluruhan menjadi sebesar Rp14.005.000. Penambahan modal tersebut dilakukan melalui penerbitan obligasi rekapitalisasi Pemerintah untuk Bank sebesar Rp9.803.500 dan Rp4.201.500 masing-masing pada tanggal 25 Juli 2000 dan 31 Oktober 2000.

Pada tanggal 28 Februari 2001, Direksi Bank dan Menteri Keuangan menandatangani Kontrak Manajemen yang berisikan antara lain bahwa jumlah kebutuhan rekapitalisasi akhir Bank adalah sebesar Rp13.843.540 dan kelebihan obligasi rekapitalisasi sebesar Rp161.460 harus dikembalikan kepada Pemerintah. Pada tanggal 5 November 2001, kelebihan obligasi rekapitalisasi tersebut dikembalikan kepada Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari Kontrak Manajemen tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.06/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang penetapan nilai akhir kebutuhan rekapitalisasi Bank sebesar Rp13.843.540 dan pelaksanaan hak-hak pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal PT Bank Tabungan Negara (Persero) dalam rangka program rekapitalisasi bank umum dengan mengkonversi menjadi 13.843.540 lembar saham yang diterbitkan oleh Bank dengan nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per lembar. Peraturan ini berdaya laku surut sejak tanggal 31 Mei 2007.

1. GENERAL (continued)

b. Recapitalization

On May 28, 1999, the Government issued Government Regulation No. 52 of 1999 regarding the increase in the Government's capital participation in the Bank within the framework of the Government's Recapitalization Program for a maximum amount of Rp11,200,000. On August 21, 2000, the Government issued Government Regulation No. 68 of 2000 regarding the increase in the Government's capital participation in the Bank within the framework of the Government's Recapitalization Program for a maximum amount of Rp2,805,000 so that the additional Government capital participation would become Rp14,005,000. The increase in the Government participation was settled through the issuance to the Bank of the government's recapitalization bonds amounting to Rp9,803,500 and Rp4,201,500 on July 25, 2000 and October 31, 2000, respectively.

On February 28, 2001, the Bank's Directors and the Ministry of Finance entered into a Management Contract which includes, among others, the total final recapitalization requirement of the Bank of Rp13,843,540 and the excess recapitalization bonds of Rp161,460 which should be returned to the Government. On November 5, 2001, the Bank returned such excess recapitalization bonds to the government.

As a result of the Management Contract, the Ministry of Finance issued Regulation No. 40/PMK.06/2008 dated February 29, 2008 regarding the determination of the final amount of the Government's required capital contribution to the Bank amounting to Rp13,843,540 and implementation of the Government's rights as a result of the additional contributed capital by the Republic of Indonesia to the capital of PT Bank Tabungan Negara (Persero), as a limited liability company, in relation to the commercial banks' recapitalization program through conversion of additional capital to 13,843,540 shares of stock, which were issued by the Bank with a par value of Rp1,000,000 (full Rupiah) per share. This regulation was applied retroactively since May 31, 2007.

1. UMUM (lanjutan)

c. Penerbitan Surat Berharga Bank

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali penerbitan, 1 (satu) kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi, 1 (satu) kali penerbitan *global bond, 7* (tujuh) kali penerbitan surat hutang jangka panjang, 2 (dua) kali penerbitan sukuk mudharabah sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Issuance of Bank Securities

The Bank issued 25 (twenty-five) series of bonds, 1 (one) series of subordinated bond, 1 (one) series of global, 7 (seven) series of long term notes, 2 (two) sukuk mudharabah from July 25, 1989 to December 31, 2023, with the details as follows:

Nama Obligasi/ *Name of Bonds*	Jumlah Nominal/ *Nominal Amount*	Jangka Waktu/ *Term*	Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Tingkat Bunga/ *Interest*
Rupiah				
Obligasi BTN I/ *BTN Bonds I*	50.000	5 tahun/*years*	25 Juli/ *July 25, 1994*)*	18,75% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN II/ *BTN Bonds II*	50.000	5 tahun/*years*	1 Juni/ *June 1,1995*)*	16,25% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN III/ *BTN Bonds III*	50.000	5 tahun/*years*	11 November/ *November 11, 1996*)*	20,00% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN IV/ *BTN Bonds IV*	100.000	5 tahun/*years*	23 Januari/ *January 23, 1996*)*	17,00% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN V/ *BTN Bonds V*	150.000	5 tahun/*years*	31 Juli/ *July 31,1998*)*	15,25% tetap untuk tahun pertama dan kedua, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ *15.25% fixed for first and second years, in for remaining years until maturity*
Obligasi BTN VI/ *BTN Bonds VI*	350.000	5 tahun/*years*	21 Desember/ *December 21, 2000*)*	17,25% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ *17.25% fixed for first year, floating for remaining years until maturity*
Obligasi BTN VII/ *BTN Bonds VII*	200.000	5 tahun/*years*	22 Juli/ *July 22, 2001*)*	17,125% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ *17.125% fixed for first year, floating for remaining years until maturity*
Obligasi BTN VIII/ *BTN Bonds VIII*	400.000	5 tahun/*years*	18 Juli/ *July 18, 2002*)*	14,15% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN IX/ *BTN Bonds IX*	750.000	5 tahun/*years*	2 Oktober/ *October 2, 2008*)*	12,50% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN X/ *BTN Bonds X*	750.000	5 tahun/*years*	25 Mei/ *May 25, 2009*)*	12,20% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN XI/ *BTN Bonds XI*	750.000	5 tahun/*years*	6 Juli/ *July 6, 2010*)*	12,00% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN XII/ *BTN Bonds XII*	1.000.000	10 tahun/*years*	19 September/ *September 19, 2016*)*	12,75% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN XIII A/ *BTN Bonds XIII A*	300.000	3 tahun/*years*	29 Mei/ *May 29, 2012*)*	11,75% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN XIII B/ *BTN Bonds XIII B*	300.000	4 tahun/*years*	29 Mei/ *May 29, 2013*)*	12,00% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN XIII C/ *BTN Bonds XIII C*	900.000	5 tahun/*years*	29 Mei/ *May 29, 2014*)*	12,25% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN XIV/ *BTN Bonds XIV*	1.650.000	10 tahun/*years*	11 Juni/ *June 11, 2020*)*	10,25% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN XV/ *BTN Bonds XV*	1.300.000	10 tahun/*years*	28 Juni/ *June 28, 2021*)*	9,50% tetap/ *fixed*
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I BTN/ *Continuing Bonds I Phase I BTN*	2.000.000	10 tahun/*years*	5 Juni/ *June 5, 2022*)*	7,90% tetap/ *fixed*

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.

*) *The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.*

1. UMUM (lanjutan)

c. Penerbitan Surat Berharga Bank (lanjutan)

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali penerbitan, 1 (satu) kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi, 1 (satu) kali penerbitan *global bond, 7* (tujuh) kali penerbitan surat hutang jangka panjang, 2 (dua) kali penerbitan sukuk mudharabah sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Issuance of Bank Securities (continued)

The Bank issued 25 (twenty-five) series of bonds, 1 (one) series of subordinated bond, 1 (one) series of global, 7 (seven) series of long term notes, 2 (two) sukuk mudharabah from July 25, 1989 to December 31, 2023, with the details as follows: (continued)

Nama Obligasi/ *Name of Bonds*	Jumlah Nominal/ *Nominal Amount*	Jangka Waktu/ *Term*	Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Tingkat Bunga/ *Interest*
Rupiah				
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II BTN/ *Continuing Bonds I Phase II BTN*	2.000.000	10 tahun/*years*	27 Maret/ *March 27, 2023*)*	7,90% tetap/ *fixed*
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I BTN/ *Continuing Bonds II Phase I BTN*				
Seri A/*A Series*	900.000	3 tahun/*years*	8 Juli/ *July 8, 2018*)*	9,63% tetap/ *fixed*
Seri B/*B Series*	500.000	5 tahun/*years*	8 Juli/ *July 8, 2020*)*	9,88% tetap/ *fixed*
Seri C/*C Series*	800.000	7 tahun/*years*	8 Juli/ *July 8, 2022*)*	10,00% tetap/ *fixed*
Seri D/*D Series*	800.000	10 tahun/*years*	8 Juli/ *July 8, 2025*	10,50% tetap/ *fixed*
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II BTN/ *Continuing Bonds II Phase II BTN*				
Seri A/*A Series*	1.347.000	3 tahun/*years*	30 Agustus/ *August 30, 2019*)*	8,20% tetap/ *fixed*
Seri B/*B Series*	1.653.000	5 tahun/*years*	30 Agustus/ *August 30, 2021*)*	8,75% tetap/ *fixed*
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I BTN/ *Continuing Bonds III Phase I BTN*				
Seri A/*A Series*	1.466.000	3 tahun/*years*	13 Juli/ *July 13, 2020*)*	8,30% tetap/ *fixed*
Seri B/*B Series*	1.295.000	5 tahun/*years*	13 Juli/ *July 13, 2022*)*	8,50% tetap *fixed*
Seri C/*C Series*	853.000	7 tahun/*years*	13 Juli/ *July 13, 2024*	8,70% tetap/ *fixed*
Seri D/*D Series*	1.386.000	10 tahun/*years*	13 Juli/ *July 13, 2027*	8,90% tetap/ *fixed*
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II BTN/ *Continuing Bonds III Phase II BTN*				
Seri A/*A Series*	1.756.500	1 tahun/*year*	8 Juli/ *July 8, 2020*)*	7,75% tetap/ *fixed*
Seri B/*B Series*	1.168.000	3 tahun/*years*	28 Juni/ *June 28, 2022*)*	8,75% tetap *fixed*
Seri C/*C Series*	1.219.500	5 tahun/*years*	28 Juni/ *June 28, 2024*	9,00% tetap/ *fixed*
Obligasi Subordinasi BTN I/ *Subordinated Bonds BTN I*	250.000	10 tahun/*years*	25 Mei/ *May 25, 2014**)*	12,60% tetap untuk tahun pertama sampai tahun kelima, 22,60% tetap untuk tahun keenam sampai tahun kesepuluh jika Bank tidak melakukan opsi beli pada tahun kelima sejak tanggal penerbitan/ *12.60% fixed for first year until fifth year, 22.60% fixed for sixth year until tenth year if the Bank does not exercise its option to buyback on the fifth year since the issuance date*

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.
**) Bank telah melakukan opsi beli kembali pada 25 Mei 2009

*) *The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.*
**) *The Bank has exercised the call options on May 25, 2009*

1. UMUM (lanjutan)

c. Penerbitan Surat Berharga Bank (lanjutan)

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali penerbitan, 1 (satu) kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi, 1 (satu) kali penerbitan *global bond, 7* (tujuh) kali penerbitan surat hutang jangka panjang, 2 (dua) kali penerbitan sukuk mudharabah sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Issuance of Bank Securities (continued)

The Bank issued 25 (twenty-five) series of bonds, 1 (one) series of subordinated bond, 1 (one) series of global, 7 (seven) series of long term notes, 2 (two) sukuk mudharabah from July 25, 1989 to December 31, 2023, with the details as follows: (continued)

Nama Obligasi/ ***Name of Bonds***	**Jumlah Nominal/** ***Nominal Amount***	**Jangka Waktu/** ***Term***	**Jatuh Tempo/** ***Maturity Date***	**Tingkat Bunga/** ***Interest***
Rupiah				
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I BTN/ *Continuing Bonds IV Phase I BTN*				
Seri A/*A Series*	577.000	1 tahun/*year*	29 Agustus/ *August 29, 2021*)*	6,75% tetap/ *fixed*
Seri B/*B Series*	727.000	3 tahun/*years*	19 Agustus/ *August 19, 2023*)*	7,80% tetap *fixed*
Seri C/*C Series*	196.000	5 tahun/*years*	19 Agustus/ *August 19, 2025*	8,40% tetap/ *fixed*
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Tahap I 2021/ *Long Term Notes BTN Phase 1 2021*	10.186	16 tahun/*years*	17 Juni/ *June 17, 2037*	*1,37% tetap/ fixed*
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Seri A 2022/ *Long Term Notes BTN Series A 2022*	47.740	14 tahun/*years*	12 Oktober/ *October 12, 2036*	*1,37% tetap/ fixed*
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Seri B 2022/ *Long Term Notes BTN Series B 2022*	79.379	15 tahun/*years*	12 April/ *April 12, 2037*	*0,55% tetap/ fixed*
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Tahap I 2022. *Long Term Notes BTN Phase I 2022*	210.866	15 tahun/*years*	14 Juni/ *June 14, 2037*	*0,55% tetap/ fixed*
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Tahap II 2022/ *Long Term Notes BTN Phase II 2022*	131.185	14 tahun/*years*	*28* Maret/ *March 28, 2037*	*0,55% tetap/ fixed*
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Tahap I 2023/ *Long Term Notes BTN Phase I 2023*	35.898	14 tahun/*years*	*28* April/ *April 28, 2037*	*0,55% tetap/ fixed*
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Tahap II 2023/ *Long Term Notes BTN Phase II 2023*	404.745	14 tahun/*years*	*15 September/ September 15, 2037*	*1,37% tetap/ fixed*
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Seri A 2023/ *Long Term Notes BTN Series A 2023*	6.242	15 tahun/*years*	*27* December/ *December 27, 2038*	*0,55% tetap/ fixed*
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Seri B 2023/ *Long Term Notes BTN Series B 2023*	234.542	14 tahun/*years*	*27 December/ December 27, 2037*	*1,37% tetap/ fixed*
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II BTN/ *Continuing Bonds IV Phase II BTN*				
Seri A/*A Series*	600.000	3 tahun/*year*	24 Mei/ *May 24, 2025*	5,50% tetap/ *fixed*
Seri B/*B Series*	400.000	5 tahun/*years*	24 Mei/ *May 24, 2027*	6,00% tetap/ *fixed*

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.
**) Bank telah melakukan opsi beli kembali pada 25 Mei 2009

*) *The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.*
**) *The Bank has exercised the call options on May 25, 2009*

1. UMUM (lanjutan)

c. Penerbitan Surat Berharga Bank (lanjutan)

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali penerbitan, 1 (satu) kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi, 1 (satu) kali penerbitan *global bond, 7* (tujuh) kali penerbitan surat hutang jangka panjang, 2 (dua) kali penerbitan sukuk mudharabah sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Issuance of Bank Securities (continued)

The Bank issued 25 (twenty-five) series of bonds, 1 (one) series of subordinated bond, 1 (one) series of global, 7 (seven) series of long term notes, 2 (two) sukuk mudharabah from July 25, 1989 to December 31, 2023, with the details as follows: (continued)

Nama Obligasi/ *Name of Bonds*	Jumlah Nominal/ *Nominal Amount*	Jangka Waktu/ *Term*	Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Tingkat Bunga/ *Interest*
Rupiah				
Sukuk BTN I Tahun 2023 Tahap I/ *Sukuk BTN Phase I 2023*	92.553	15,5 tahun/*years*	28 Oktober/ *October 28, 2036*	*11,00%****
Sukuk BTN I Tahun 2023 Tahap II/ *Sukuk BTN Phase II 2023*	175.039	13 tahun/*years*	*27* Desember/ *December 27, 2036*	*27,40%*****
Dolar Amerika Serikat/*United States Dollar*				
BBTN September or Global Bond 2020/ *BBTN September or Global Bond 2020*	300.000.000	5 tahun/*years*	23 Januari/ *January 23, 2025*	4,20% tetap/ *fixed*

***) 11% dari pendapatan yang dibagi hasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 0,55% per tahun.
****) 27,40% dari pendapatan yang dibagi hasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 1,37% per tahun.

****) 11% of the income generated with the indication of profit sharing of 0.55% per year*
****) 27.40% of the income generated with the indication of profit sharing of 1.37% per year*

d. Penawaran Umum Saham Perdana (IPO)

Bank telah memperoleh izin untuk melakukan Penawaran Umum sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.PW.01/3104/ DPRRI/V/2009 tanggal 29 Mei 2009, serta penetapan dari Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2009 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No.167 tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero).

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. S-10523/BL/2009 tanggal 8 Desember 2009, pernyataan pendaftaran yang diajukan Bank dalam rangka IPO sejumlah 6.353.999.999 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B milik Negara Republik Indonesia dan 2.360.057.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru, dengan nilai nominal sebesar Rp500 (Rupiah penuh) setiap saham kepada masyarakat telah menjadi efektif pada tanggal 8 Desember 2009. Saham yang ditawarkan tersebut dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009 dengan harga jual Rp800 (Rupiah penuh) per saham.

d. Initial Public Offering (IPO)

The Bank obtained a permit to undertake a Public Offering based on the approval of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in its Chairman Letter No. PW.01/3104/DPRRI/V/2009 dated May 29, 2009 and was enacted by the Government as stipulated by the Republic of Indonesia Government Regulation No. 66 of 2009 and circulated in State Gazette No. 167 dated November 16, 2009 regarding the amendment of the stock ownership structure of the State through Initial Public Offering of the shares of PT Bank Tabungan Negara (Persero).

Based on Letter No. S-10523/BL/2009 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated December 8, 2009, the Registration Statement submitted by the Bank relating to the IPO of 6,353,999,999 ordinary shares Series B of the Republic of Indonesia and 2,360,057,000 new ordinary shares Series B, at par value of Rp500 (full Rupiah) per share to the public, became effective on December 8, 2009. The shares which were offered to the public, were listed and traded on the Indonesia Stock Exchange on December 17, 2009, with the selling price of Rp800 (full Rupiah) per share.

1. UMUM (lanjutan)

d. Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) (lanjutan)

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank telah mengimplementasikan program kepemilikan saham oleh Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation*/MESA). Program MESA diberikan maksimal 9,62% dari saham baru yang diterbitkan kepada karyawan yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2009. Program MESA tersebut telah efektif pada tanggal 17 September 2009 dan seluruh karyawan yang memiliki kualifikasi telah mengambil program tersebut dengan jumlah lembar saham biasa atas nama Seri B sebanyak 226.928.500 lembar (nilai nominal Rp500 per lembar saham) dengan harga beli Rp640 per lembar saham (setelah diskon 20% dari harga penawaran perdana sebesar Rp800 per lembar saham) dengan masa *lock up* selama enam bulan.

Diskon harga saham untuk program MESA menjadi beban Bank di tahun 2009, yaitu sebesar 20% atau Rp41.353, yang termasuk beban pajak penghasilan.

e. Program Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan Karyawan

Sesuai dengan RUPS Luar Biasa tanggal 12 Oktober 2009, pemegang saham menyetujui penerbitan saham opsi sebanyak 363.085.500 lembar saham yang akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap. Opsi saham diberikan kepada manajemen dan karyawan pada posisi dan jabatan tertentu yang memenuhi Persyaratan yang telah ditetapkan (*Management & Employee Stock Option Plan* (MESOP)).

Manajemen dan karyawan Bank telah melakukan eksekusi atas opsi saham yang dimulai tahun 2011 dengan rincian untuk MESOP I dengan akhir hak opsi pada tahun 2014 sebanyak 145.234.500, MESOP II dengan akhir hak opsi pada tahun 2015 sebanyak 108.925.500 lembar saham, dan MESOP III dengan akhir hak opsi pada tahun 2016 sebanyak 108.925.500 lembar saham. Agio yang timbul dari eksekusi tersebut untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp94.733, tahun 2012 adalah sebesar Rp6.349, tahun 2013 adalah sebesar Rp232.261, tahun 2014 adalah sebesar Rp2.372, tahun 2015 adalah sebesar Rp18.462, tahun 2016 adalah sebesar Rp7.856.

1. GENERAL (continued)

d. Initial Public Offering (IPO) (continued)

In relation to the Initial Public Offering of the shares, the Bank implemented the Management and Employee Stock Allocation (MESA) program. MESA program is allocated with a maximum of 9.62% of the newly issued shares for registered employees as of December 31, 2009. The MESA Program became effective on September 17, 2009 and all qualified employees availed of the program consisting of 226,928,500 Series B shares (with par value of Rp500 per share) with a purchase price of Rp640 per share (after share price discount of 20% from the initial public offering price of Rp800 per share) and a lock up period until six months.

In relation to the Initial Public Offering of the share price discount for MESA program was recognized as the Bank's expense in 2009, amounting to 20% or Rp41,353 including the income tax expense.

e. Management & Employee Stock Option Plan (MESOP)

In accordance with the Extraordinary GMS on 12 October 2009, shareholders approved the issuance of 363,085,500 share options which will be implemented in 3 (three) stages. Stock options are granted to management and employees in certain positions and titles who meet the specified requirements (Management & Employee Stock Option Plan (MESOP)).

The Bank's management and employees have executed share options starting in 2011 with details for MESOP I with the end of the option rights in 2014 amounting to 145,234,500, MESOP II with the end of the option rights in 2015 amounting to 108,925,500 shares, and MESOP III with the end of the option rights in 2016 amounting to 108,925,500 shares. The agio from the execution in 2011 was Rp94,733, in 2012 it was Rp6,349, in 2013 it was Rp232,261, in 2014 it was Rp2,372, in 2015 it was Rp18,462, in 2016 it was amounting to Rp7,856.

1. UMUM (lanjutan)

f. Penawaran Umum Saham Terbatas I

Untuk memperkuat struktur permodalan, melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 November 2012 dan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. S-13001/BL/2012 tanggal 6 November 2012, Bank melakukan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 1.512.857.500 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500 (nilai penuh) setiap saham. Setiap pemegang 555.000 saham lama berhak membeli 94.943 saham baru dengan harga Rp1.235,00 (nilai penuh) setiap saham. Dari PUT I ini, Bank meningkatkan modal sahamnya sebanyak 1.512.857.500 lembar saham Seri B yang diterbitkan kepada masyarakat umum pada tanggal 4 Desember 2012 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

g. Penawaran Umum Saham Terbatas II

Untuk memperkuat struktur permodalan, melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Oktober 2022 dan surat OJK No. S-264/D.04/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Bank melakukan Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 3.444.444.413 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500 (nilai penuh) setiap saham. Setiap pemegang 100.000.000 saham lama berhak membeli 32.525.443 saham baru dengan harga Rp1.200,00 (nilai penuh) setiap saham. Dari PUT II ini, Bank meningkatkan modal sahamnya sebanyak 3.444.444.413 lembar saham Seri B yang diterbitkan kepada masyarakat umum pada tanggal 10 Januari 2023 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

h. Penerapan kuasi reorganisasi

Kondisi ekonomi yang buruk yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, yang disebabkan terutama oleh melemahnya kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat dan tingkat suku bunga yang tidak stabil, sangat langkanya likuiditas serta menurunnya tingkat kepercayaan investor, telah memberikan dampak yang buruk bagi industri perbankan di Indonesia. Kondisi tersebut juga berdampak pada para debitur Bank dalam memenuhi kewajibannya, sehingga Bank mengalami defisit yang cukup besar.

1. GENERAL (continued)

f. Limited Public Offering I

To Strengthen the capital structure, through the approval of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 7, 2012 and on Letter No. S-13001/BL/2012 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated November 6, 2012, the Bank undertook a Limited Public Offering I ("LPO I") through the issuance of pre-emptive rights of 1,512,857,500 Class B shares with a par value per share of Rp500 (full amount). Each holder of 555,000 share was entitled to buy 94,943 new shares for Rp1,235.00 (full amount) per share. As a result of LPO I, the Bank increased its capital by 1,512,857,500 Class B shares issued to the public on December 04, 2012 and the LPO I listed in the Indonesia Stock Exchanges.

g. Limited Public Offering II

To Strengthen the capital structure, through the approval of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 18, 2022 and Letter from OJK No. S-264/D.04/2022 dated December 14, 2022 about Notification of Effectiveness of Registration Statement, the Bank undertook a Limited Public Offering II ("LPO II") through the issuance of pre-emptive rights of 3,444,444,413 Class B shares with a par value per share of Rp500 (full amount). Each holder of 100,000,000 share was entitled to buy 32,525,443 new shares for Rp1,200.00 (full amount) per share. As a result of LPO II, the Bank increased its capital by 3,444,444,413 Class B shares issued to the public on January 10, 2023 and the LPO II listed in the Indonesia Stock Exchanges.

h. Implementation of quasi - reorganization

The unfavorable economic condition starting in mid-1997 until 1999, which was caused mainly by the weakening of the rupiah in relation to other foreign currencies such as the United States dollar, the instability of interest rates, liquidity problem and the low level of trust by investors, had an adverse impact to the banking industry in Indonesia. This condition also affected the Bank debtors in fulfilling their obligations. As a result, the Bank suffered a significant amount of deficit.

1. UMUM (lanjutan)

h. Penerapan kuasi reorganisasi (lanjutan)

Untuk memperoleh awal yang baik (fresh start) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tidak dibebani oleh defisit, maka Bank melaksanakan Kuasi-Reorganisasi per 31 Mei 2007 (Catatan 2c). Kuasi-Reorganisasi dilakukan Bank sebagai langkah penting untuk bisa meneruskan usaha secara lebih baik.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tanggal 19 Januari 2006, pemegang saham Bank memutuskan antara lain bahwa pemegang saham mendukung rencana Bank untuk melakukan Kuasi-Reorganisasi dalam rangka menetapkan besarnya nilai akhir Penyertaan Modal Negara dalam Bank dan perbaikan struktur modal Bank, dan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai hasil dari Kuasi-Reorganisasi, saldo defisit Bank sebesar Rp14.226.290 dieliminasi ke akun saldo laba.

i. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 16 Maret 2023, dengan berita acara No. 16 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn, susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

h. Implementation of quasi – reorganization (continued)

In order to make a fresh start with a statement of financial position showing present values without the burden of deficit, the Bank conducted a Quasi-Reorganization on May 31, 2007 (Note 2c). The Quasi-Reorganization was recognized by the Bank as a necessary step to positively continue its business.

In the Bank's General Stockholders' Meeting held on January 19, 2006 regarding the Approval of the Bank's Budget and Work Plan, the stockholders approved, among others, the Bank's plan to conduct the Quasi-Reorganization in order to determine the final amount of the Government's capital contribution and to restructure the Bank's capital, which should be implemented according to the prevailing regulations.

As a result of the quasi-reorganization, the Bank's deficit balance amounting to Rp14,226,290 was eliminated against the net amount of the retained earnings.

i. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees

Based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 16, 2023, as stated under the notarial No. 16 by Notary Ashoya Ratam, SH., MKn, the composition of the Bank's Board of Commissioners are as follows:

31 Desember 2023		***December 31, 2023***
Komisaris Utama/Independen	Chandra M. Hamzah	*President/Independent Commissioner*
Wakil Komisaris Utama/Independen	Iqbal Latanro	*Vice President/Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Armand Bachtiar Arief	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Ahdi Jumhari Luddin**	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Sentot A. Sentausa	*Independent Commissioner*
Komisaris	Andin Hadiyanto	*Commissioner*
Komisaris	Herry Trisaputra Zuna	*Commissioner*
Komisaris	Himawan Arief Sugoto	*Commissioner*
Komisaris	Mohamad Yusuf Permana*	*Commissioner*

* Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 11 Januari 2023 dan telah efektif pada tanggal 07 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-46/D.03/2023 tanggal 07 Juni 2023.

** Berakhir masa jabatan tanggal 12 Agustus 2023 karena meninggal dunia.

* *Appointed as a member of Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Annual General Meeting of Shareholders dated January 11, 2023 and has been effective on June 7, 2023 based on Financial Service Authority's Decision No. KEPR-46/D.03/2023 dated June 7, 2023.*

** *Ends of term of positions on August 12, 2023 due to passed away.*

1. UMUM (lanjutan)

i. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 2 Maret 2022, dengan berita acara No. 04 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn, susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

i. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

Based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 2, 2022, as stated under the notarial No. 04 by Notary Ashoya Ratam, SH., MKn, the composition of the Bank's Board of Commissioners are as follows:

31 Desember 2022		***December 31, 2022***
Komisaris Utama/Independen	Chandra M. Hamzah	*President/Independent Commissioner*
Wakil Komisaris Utama/Independen	Iqbal Latanro	*Vice President/Independent Commissioner*
Komisaris	Heru Budi Hartono****	*Commissioner*
Komisaris	Andin Hadiyanto	*Commissioner*
Komisaris	Herry Trisaputra Zuna***	*Commissioner*
Komisaris	Himawan Arief Sugoto**	*Commissioner*
Komisaris Independen	Armand Bachtiar Arief	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Ahdi Jumhari Luddin	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Sentot A. Sentausa*	*Independent Commissioner*

* Diangkat sebagai Anggota Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 2 Maret 2022 dan telah efektif pada tanggal 8 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 31/KDK.03/2022 tanggal 8 Agustus 2022.

** Diangkat sebagai Anggota Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 2 Maret 2022 dan telah efektif pada tanggal 3 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-149/D.03/2022 tanggal 3 Oktober 2022.

*** Diangkat sebagai Anggota Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 2 Maret 2022 dan telah efektif pada tanggal 11 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-162/D.03/2022 tanggal 11 Oktober 2022.

****Berdasarkan Surat Perseroan No. 582/DIR/CSD/X/2022 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material tertanggal 14 Oktober 2022, masa jabatan Heru Budi Hartono selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir sejak pelantikan dirinya menjadi Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Heru Budi Hartono tersebut, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

* *Appointed as the Board of Commissioner of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, based on the Annual General Meeting of Shareholder dated March 2, 2022 and has been effective on August 8, 2022 based on Financial Service Authority's Decision No. 31/KDK.03/2022 dated August 8, 2022.*

** *Appointed as the Board of Commissioner of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, based on the Annual General Meeting of Shareholder dated March 2, 2022 and has been effective on October 3, 2022 based on Financial Service Authority's Decision No. KEP-149/D.03/2022 dated October 3, 2022.*

*** *Appointed as the Board of Commissioner of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, based on the Annual General Meeting of Shareholder dated March 2, 2022 and has been effective on October 11, 2022 based on Financial Service Authority's Decision No. KEP-162/D.03/2022 dated October 11, 2022.*

**** *Based on Company Letter No. 582/DIR/CSD/X/2022 regarding Report on Material Information or Facts dated October 14, 2022, Heru Budi Hartono's term of office as a member of the Company's Board of Commissioners ended since his inauguration as Acting Governor of the Special Capital Region of Jakarta on October 17, 2022. In connection with the expiration of Heru Budi Hartono, the Company will hold a General Meeting of Shareholders to comply with the provisions of the laws and regulations and the Company's articles of association.*

1. UMUM (lanjutan)

i. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 16 Maret 2023, dengan berita acara No. 16 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn, susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023		
Direktur Utama	Nixon Lambok Pahotan Napitupulu*	
Wakil Direktur Utama	Oni Febriarto Rahardjo**	
Direktur *IT and Digital*	Andi Nirwoto	
Direktur *Assets Management*	Elisabeth Novie Riswanti	
Direktur *Distribution and Funding*	Jasmin	
Direktur *Risk Management*	Setiyo Wibowo	
Direktur *Consumer*	Hirwandi Gafar	
Direktur *Finance*	Nofry Rony Poetra	
Direktur *Human Capital, Compliance and Legal*	Eko Waluyo	
Direktur *Institutional Banking*	Hakim Putratama***	

* Menerima pengalihan tugas sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 Maret 2023 dan telah efektif pada tanggal 07 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-44/D.03/2023 tanggal 07 Juni 2023.

** Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 Maret 2023 dan telah efektif pada tanggal 07 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-45/D.03/2023 tanggal 07 Juni 2023.

*** Diangkat sebagai anggota Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 Maret 2023 dan telah efektif pada tanggal 26 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-83/D.03/2023 tanggal 26 Juli 2023.

1. GENERAL (continued)

i. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

Based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 16, 2023, as stated under the notarial No. 16 by Notary Ashoya Ratam, SH., MKn, the composition of the Bank's Board of Directors are as follows:

December 31, 2023		
President Director	Nixon Lambok Pahotan Napitupulu*	
Vice President Director	Oni Febriarto Rahardjo**	
Director of IT and Digital	Andi Nirwoto	
Director of Assets Management	Elisabeth Novie Riswanti	
Director of Distribution and Funding	Jasmin	
Director of Risk Management	Setiyo Wibowo	
Director of Consumer	Hirwandi Gafar	
Director Finance	Nofry Rony Poetra	
Director of Human Capital, Compliance and Legal	Eko Waluyo	
Director of Institutional Banking	Hakim Putratama***	

** Receive assignment transfer as President Director of The Borad of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Annual General Meeting of Shareholders dated March 16, 2023 and has been effective on June 7, 2023 based on Financial Service Authority's Decision No. KEPR-44/D.03/2023 dated June 7, 2023.*

*** Appointed as Vice President Director of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Annual General Meeting of Shareholders dated March 16, 2023 and has been effective on June 7, 2023 based on Financial Service Authority's Decision No. KEPR-45/D.03/2023 dated June 7, 2023.*

**** Appointed as a member of Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Annual General Meeting of Shareholders dated March 16, 2023 and has been effective on July 26, 2023 based on Financial Service Authority's Decision No. KEPR-83/D.03/2023 dated July 26, 2023.*

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 2 Maret 2022, dengan berita acara No. 04 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn, susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 2, 2022, as stated under the notarial No. 04 by Notary Ashoya Ratam, SH., MKn, the composition of the Bank's Board of Directors are as follows:

31 Desember 2022		***December 31, 2022***
Direktur Utama	Haru Koesmahargyo*	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Nixon Lambok Pahotan Napitupulu	*Vice President Director*
Direktur *Consumer*	Hirwandi Gafar	*Director of Consumer*
Direktur *Finance*	Nofry Rony Poetra	*Director of Finance*
Direktur *Human Capital, Compliance and Legal*	Eko Waluyo	*Director of Human Capital, Compliance and Legal*
Direktur *Assets Management*	Elisabeth Novie Riswanti	*Director of Assets Management*
Direktur *IT and Digital*	Andi Nirwoto	*Director of IT and Digital*
Direktur *Distribution and Funding*	Jasmin	*Director of Distribution and Funding*
Direktur *Risk Management*	Setiyo Wibowo	*Director of Risk Management*

* Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan Akta nomor 16 tertanggal 16 Maret 2023, perseroan memberhentikan dengan hormat Haru Koesmahargyo selaku Direktur Utama Perseroan.

** Based on Annual General Meeting of Shareholders with notarial deed number 16 dated March 16, 2023, the company terminate with honor Haru Koesmahargyo as President Director.*

1. UMUM (lanjutan)

i. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada dewan komisaris adalah sebesar Rp64.480 dan Rp51.960 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 43b). Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada direksi adalah sebesar Rp161.529 dan Rp131.671 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 43b).

Sekretaris Perusahaan dan Kepala Divisi Audit Internal Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023

Sekretaris Perusahaan	Ramon Armando*	
Kepala Divisi Audit Internal	Hendratno Tri Wibowo	

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 231/DIR/2023 tanggal 14 April 2023 dan bertindak sebagai pejabat sejak tanggal 14 April 2023.

31 Desember 2022

Sekretaris Perusahaan	Achmad Chaerul*	
Kepala Divisi Audit Internal	Hendratno Tri Wibowo**	

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 711/DIR/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan bertindak sebagai pejabat sejak tanggal 11 Juli 2022.

** Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 642/DIR/2021 tanggal 26 Juli 2021 dan bertindak sebagai pejabat sejak tanggal 26 Juli 2021.

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 16 Maret 2023, dengan berita acara No. 16 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023

Ketua	M. Quraish Shihab	
Anggota	Mohammad Bagus Teguh Perwira	
Anggota	Muhammad Faiz*	

* Diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 Maret 2023, telah memperoleh persetujuan OJK pada tanggal 18 Oktober 2023 berdasarkan Surat OJK No. S-267/PB.02/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dan efektif sejak persetujuan Dewan Komisaris tanggal 29 November 2023 berdasarkan Surat Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 144/KOM/BTN/XI/2023 tanggal 29 November 2023.

1. GENERAL (continued)

i. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

Salaries and other compensation benefits paid to the Board of Commissioners of the Bank amounted to Rp64,480 and Rp51,960 for the years ended December 31, 2023, and 2022, respectively (Note 43b). Salaries and other compensation benefits paid to the Board of Directors of the Bank amounted to Rp161,529 and Rp131,671 for the years ended December 31, 2023, and 2022, respectively (Note 43b).

The Bank's Corporate Secretary and the Head of Internal Audit Division are as follows:

December 31, 2023

Corporate Secretary	Ramon Armando*	
Head of Internal Audit Division	Hendratno Tri Wibowo	

** Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No. 231/DIR/2023 dated April 14, 2023 and Head of Corporate Secretary Division since April 14, 2023.*

December 31, 2022

Corporate Secretary	Achmad Chaerul*	
Head of Internal Audit Division	Hendratno Tri Wibowo**	

** Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No. 711/DIR/2022 dated July 7, 2022 and Head of Corporate Secretary Division since July 11, 2022.*

*** Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No.* 642/DIR/2021 *dated July 26, 2021 and as the Acting Task of Internal Audit Division Head since July 26, 2021.*

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 16, 2023, as stated under the notarial No. 16 by Notary Ashoya Ratam, SH., MKn are as follows:

December 31, 2023

Chairman	M. Quraish Shihab	
Member	Mohammad Bagus Teguh Perwira	
Member	Muhammad Faiz*	

** Appointed as a member of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the results of the Company's Annual GMS decision on March 16, 2023, having obtained OJK approval on October 18, 2023, based on OJK Letter No. S-267/PB.02/2023 dated October 18, 2023, and effective since the approval of the Board of Commissioners on November 29, 2023, based on the Letter of the Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 144/KOM/BTN/XI/2023 dated November 29, 2023.*

1. UMUM (lanjutan)

i. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 2 Maret 2022, dengan berita acara No. 4 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

i. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 2, 2022, as stated under the notarial No. 4 by Notary Ashoya Ratam, SH., MKn are as follows:

31 Desember 2022		***December 31, 2022***
Ketua	M. Quraish Shihab	*Chairman*
Anggota	Mohamad Hidayat*	*Member*
Anggota	Mohammad Bagus Tegus Perwira	*Member*

* Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan Akta nomor 16 tertanggal 16 Maret 2023, perseroan memberhentikan dengan hormat Mohamad Hidayat selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

** Based on Annual General Meeting of Shareholders with notarial deed number 16 dated March 16, 2023, the company terminate with honor Mohamad Hidayat as Member of Sharia Supervisory Board.*

Susunan Anggota Komite Audit Bank berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. 101/KOM/BTN/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Audit Committee, based on the Bank's Board of Commissioners' Decision No. 101/KOM/BTN/VIII/2023 dated August 14, 2023 are as follows:

31 Desember 2023		***December 31, 2023***
Ketua merangkap anggota	Iqbal Latanro	*Chairman concurrently as a Member*
Anggota	Sentot A. Sentausa	*Member*
Anggota	Andin Hadiyanto	*Member*
Anggota	Peter Eko Budi Darwito	*Member*
Anggota	Endang A.Suprijatna	*Member*

Susunan Anggota Komite Audit Bank berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. 111/KOM/BTN/XI/2022 tanggal 16 November 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Audit Committee, based on the Bank's Board of Commissioners' Decision No. 111/KOM/BTN/XI/2022 dated November 16, 2022 are as follows:

31 Desember 2022		***December 31, 2022***
Ketua merangkap anggota	Iqbal Latanro	*Chairman concurrently as a Member*
Anggota	Ahdi Jumhari Luddin	*Member*
Anggota	Andin Hadiyanto	*Member*
Anggota	Sentot A. Sentausa*	*Member*
Anggota	Adi Prakoso	*Member*
Anggota	Peter Eko Budi Darwito**	*Member*

* Diangkat sebagai anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank No. 03/KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022 dan berlaku efektif berdasarkan Surat OJK Nomor 31/KDK.03/2022 tertanggal 8 Agustus 2022.

** Diperpanjang masa jabatan sebagai anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank No. 108/KOM/BTN/XI/2022 tanggal 9 November 2022

** Appointed as a member of the Bank's Audit Committee PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Board of Commissioners Decision Letter No. 03/KOM/BTN/2022 dated March 17, 2022 and effective based on OJK Letter Number 31/KDK.03/2022 dated August 8, 2022.*

*** Appointed as a member of the Bank's Audit Committee PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Board of Commissioners Decision Letter No. 108/KOM/BTN/XI/2022 dated November 9, 2022*

Berdasarkan ketentuan internal Bank, manajemen kunci Bank cakupannya adalah Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, dan Kepala Cabang. Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah 11.270 dan 10.711 orang.

Based on the Bank's internal policy, key management consists of Board of Commissioners, Audit Committee, Board of Directors, Regional Office Head, Division Head, and Branch Manager. The Bank has permanent employees as of December 31, 2023 and 2022 of 11,270 and 10,711 employees, respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 December 2023 dan 2022 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Amandemen 2019), "Penyajian Laporan Keuangan".

Laporan keuangan unit syariah Bank yang didasarkan pada prinsip syariah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2020) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No. 104 tentang "Akuntansi *Istishna*", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 106 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi *Musyarakah*" dan PSAK No. 107 tentang "Akuntansi *Ijarah*" yang menggantikan PSAK No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut, PSAK No. 110 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi *Sukuk*", PSAK No. 111 tentang "Akuntansi *Wa'd*" dan PSAK lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) (revisi 2013).

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali pendapatan dari *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta laporan arus kas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

Statement of Compliance

The financial statements as of and for the year ended December 31, 2023 and 2022 were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which includes the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and Bapepam-LK's Regulation No. VIII.G.7, Appendix of the Decision of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding the "Guidelines on Financial Statements Presentations and Disclosures for Issuers or Public Companies".

The Financial Statements is presented in conformity with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No.1 (Amendment 2019), "Presentation of Financial Statements".

The financial statements of the Bank's sharia unit have been presented in conformity with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No. 101 (Revised 2020) on "Sharia Financial Statements Presentation", SFAS No. 102 (Revised 2020) on "Accounting for Murabahah", SFAS No. 104 on "Accounting for Istishna", SFAS No. 105 on "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 106 (Revised 2020) on "Accounting for Musyarakah" and SFAS No. 107 on "Accounting for Ijarah", which supersede SFAS No. 59 on "Accounting for Sharia Banking" associated with recognition, measurement, presentation and disclosure for the respective topics, SFAS No. 110 (Revised 2020) on "Accounting for Sukuk", SFAS No. 111 on "Accounting for Wa'd" and other SFAS, as long as not contradict with sharia principles and the Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI) (revised 2013).

The Financial Statements have been prepared on a historical cost basis, except for some accounts that were assessed using another measurement basis as explained in the accounting policies of the account. The Financial Statements have been prepared on accrual basis, except for the revenue from istishna and the profit sharing from the mudharabah and musyarakah financing and the statement of cash flow.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali dinyatakan lain dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

Berdasarkan PSAK No. 51 (Revisi 2003) tentang "Akuntansi Kuasi-Reorganisasi", kuasi-reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya berdasarkan nilai wajar. Dengan kuasi-reorganisasi, perusahaan mendapatkan awal yang baik (*fresh start*) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit karena defisit dieliminasikan menjadi nihil.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2023, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku dan berlaku efektif sejak tanggal tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material";

b. Amandemen PSAK No.1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas;

c. Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

Statement of Compliance (continued)

The statement of cash flows has been prepared using direct method and the cash flows have been classified on the basis of operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, Bank Indonesia Certificates and Deposits Certificates of Bank Indonesia maturing within 3 (three) months or less from the acquisition date provided they are neither pledged as collateral for borrowings nor restricted.

The presentation currency used in the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp), which is the Bank's functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statement are rounded off to millions of Rupiah.

Based on SFAS No. 51 (Revised 2003), "Accounting for Quasi-Reorganization", a quasi-reorganization is an accounting procedure that enables a company to restructure its equity by eliminating its deficit and revaluating all its assets and liabilities based on their fair values. Under a quasi-reorganization, a company will have a fresh start with its statement of financial position showing figures that represent present values and without the burden of a deficit because the deficit has been eliminated to nil.

b. Changes in Accounting Policy

On January 1, 2023, there were new standards and adjustments or amendments for several prevailing standards and effective since that date, as follows:

a. Amendment of SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide explanations of material accounting policies",

b. Amendment of SFAS No.1, "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities;

c. Amendment of SFAS No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" regarding the definition of "accounting estimates" and their explanations;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

d. Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;

e. Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 *Income Taxes* tentang *Deffered Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*, dan

f. Amendemen PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah";

g. Amendemen PSAK 73: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

c. Kuasi-Reorganisasi

Berdasarkan PSAK No. 51 (Revisi 2003) tentang "Akuntansi Kuasi-Reorganisasi", kuasi-reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya berdasarkan nilai wajar. Dengan kuasi-reorganisasi, perusahaan mendapatkan awal yang baik (*fresh start*) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit karena defisit dieliminasikan menjadi nihil.

Estimasi nilai wajar aset dan liabilitas dalam rangka kuasi-reorganisasi ditentukan berdasarkan informasi terbaik sesuai dengan karakteristik aset dan liabilitas yang bersangkutan atau nilai pasar aset dan liabilitas yang bersangkutan. Apabila nilai pasar tidak tersedia, estimasi nilai wajar dilakukan dengan mempertimbangkan harga aset sejenis, estimasi nilai sekarang atau arus kas yang didiskontokan. Untuk aset dan liabilitas tertentu, penilaian dilakukan sesuai PSAK terkait.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in Accounting Policy (continued)

d. Amendment of SFAS No. 16, "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use;

e. Amendment of SFAS No.46, "Income Tax" on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction which adopted from Amended IAS 12 Income Taxes on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and

f. Amendment of SFAS No. 107, "Ijarah Accounting";

g. Amendment of SFAS 73: "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back transaction.

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and had no material impact to the consolidated financial statements for current or prior financial years.

c. Quasi-Reorganization

Based on SFAS No. 51 (Revised 2003), "Accounting for Quasi-Reorganization", a quasi-reorganization is an accounting procedure that enables a company to restructure its equity by eliminating its deficit and revaluating all its assets and liabilities based on their fair values. Under a quasi-reorganization, a company will have a fresh start with its statement of financial position showing figures that represent present values and without the burden of a deficit because the deficit has been eliminated.

The fair value estimate for assets and liabilities under a quasi-reorganization is determined based on the best available information according to the characteristics of the related assets and liabilities or the market value for the related assets and liabilities. If the market value is not available, the fair value estimation is conducted by considering the value of similar assets, present value estimation, or discounted cash flows. For certain assets and liabilities, the valuation is conducted according to the related SFAS.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika:

a) Suatu pihak yang secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;

b) Suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;

c) Suatu pihak yang merupakan ventura bersama di mana Bank sebagai *venturer*;

d) Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank;

e) Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);

f) Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas terkait Bank;

g) Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e).

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang disetujui oleh kedua belah pihak dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 43 atas laporan keuangan. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara Bank dan Pemerintah Negara Republik Indonesia (RI) dan entitas lain yang berelasi dengan Bank diungkapkan juga pada Catatan 43.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Transactions with related parties

In the normal course of its business, the Bank enters into transactions with related parties which are defined under SFAS No. 7, "Related Party Disclosures".

The Bank considers the following as its related parties:

a) A person who, directly or indirectly through one or more intermediaries, (i) controls, or is controlled by, or under common control with the Bank; (ii) has significant influence over the Bank; or (iii) has joint control over the Bank;

b) An entity which is a member of the same group as the Bank;

c) An entity which is a joint venture of a third party in which the Bank has ventured in;

d) A member of key management personnel of the Bank;

e) A close family member of the person described in clause (a) or (d);

f) An entity which is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Bank or an entity related to the Bank;

g) An entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced, directly or indirectly by the person described in clause (d) or (e).

Transactions with related parties are made on the term and conditions agreed by both parties where such terms may not be the same as transactions undertaken with third parties. All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the details have been presented in Note 43 of the financial statements. Furthermore, material transactions and balances between the Bank and the Government of the Republic of Indonesia (RI) and other entities related to the Bank are also disclosed in Note 43.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, obligasi Pemerintah, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, tagihan akseptasi, penyertaan saham, kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, bunga yang masih akan diterima dan aset lain-lain (tagihan kepada pihak ketiga).

Liabilitas keuangan Bank terdiri dari liabilitas segera, simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, surat-surat berharga yang diterbitkan, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, bunga yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain (setoran jaminan dan dana jaminan pengembang).

(i) Klasifikasi

Bank mengklasifikasikan aset keuangan berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI).

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki, dan karakteristik arus kas kontraktualnya.

Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities

The Bank's financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, securities, government bonds, securities purchased under agreement to resell, derivatives receivable, acceptance receivable, investment in shares, loans and sharia financing/receivables, interest receivable and other assets (third party receivables).

The Bank's financial liabilities consist of liabilities due immediately, deposits from customers, deposits from other banks, securities issued, derivatives payable, acceptance payable, fund borrowings, subordinated loan, securities sold under repurchase agreements, interest payable and other liabilities (guarantee deposits and developers' security deposits).

(i) Classification

The Bank classified its financial assets in the following categories on initial recognition:

- *Financial assets held at fair value through profit or loss (FVTPL);*
- *Financial assets held at amortized cost;*
- *Financial assets held at fair value through other comprehensive income (FVTOCI).*

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held, and their contractual cash flow characteristics.

The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Bank melakukan pengujian karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan yang dikelola untuk mengetahui karakteristik arus kas kontraktual berasal hanya dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang (*Solely Payment of Principal and Interest* atau Pass SPPI) yang konsisten dengan pengaturan pinjaman dasar (*Basic Lending Agreement*). Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

- Imbalan untuk nilai waktu dari uang;
- *Leverage;*
- Variabilitas pada waktu dan jumlah arus kas;
- Instrumen yang terkait secara kontraktual;
- Pembayaran dipercepat;
- Ketentuan kontrak tidak sah dan *de minimis*

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan amortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
- Aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI) jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
- Aset keuangan yang dikelola untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

Aset keuangan diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) jika tidak memenuhi kondisi yang disyaratkan untuk diukur pada biaya perolehan amortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

The Bank assess the contractual cash flow characteristics of financial assets to determine the characteristics of contractual cash flows only from the payment of principal and interest from the outstanding principal (Solely Payment of Principal and Interest or Pass SPPI) that is consistent with basic lending agreement. In making the assessment, the Bank considers:

- *The time value of money element of interest;*
- *Leverage;*
- *Variability in timing or amount of cash flows;*
- *Contractually linked instruments;*
- *Prepayment;*
- *Non-genuine features and de minimis.*

Financial assets are measured at amortized cost if both of the following conditions are met:
- *Financial assets are managed where the business model objectives in order to collect the contractual cash flows; and*
- *The contractual cash flows are solely payments of principal and interest (SPPI).*

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI) if both of the following conditions are met:
- *Financial assets are managed to collect the contractual cash flows and sell the assets; and*
- *The contractual cash flows are solely payments of principal and interest (SPPI).*

Financial assets are measured at fair value through profit or loss (FVTPL) if do not meet the conditions required to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal

a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian.

b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nilai wajar tersebut ditambah/dikurangkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas.

Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Initial recognition

a. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way purchases) are recognized on the settlement date.

b. Financial assets and liabilities are initially recognised at fair value. For those financial assets or financial liabilities not measured at fair value through profit or loss. The fair value includes directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on their classification.

Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and an additional charge that would not occur if the instrument is not acquired or issued. For financial assets, transaction costs are added to the amount recognized in the initial recognition of the asset, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized on initial recognition of a liability.

The transaction costs are amortized over the terms of the instrument based on the effective interest rate method and recorded as part of interest income for transaction costs related to the financial asset or as part of interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

Bank, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

Opsi nilai wajar digunakan untuk kredit yang diberikan dan piutang tertentu yang dilindung nilai menggunakan *credit derivatives* atau *spot* suku bunga, namun tidak memenuhi kriteria untuk akuntansi lindung nilai. Jika tidak, kredit yang diberikan akan dicatat menggunakan biaya perolehan diamortisasi dan derivatif akan diukur menggunakan nilai wajar melalui laba rugi.

Opsi nilai wajar juga digunakan untuk dana investasi yang merupakan bagian dari portofolio yang dikelola dengan basis nilai wajar. Opsi nilai wajar juga digunakan untuk *structured investment* termasuk derivatif melekat.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset dan liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan amortisasi, diukur pada biaya perolehan amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Initial recognition (continued)

The Bank, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

- *The determination of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or*
- *The financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or*
- *The financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated.*

The fair value option is applied to certain loans and receivables that are hedged with credit derivatives or interest rate spot, but does not meet the criteria for hedge accounting. Otherwise, the loans would be recorded at amortized cost, while the derivatives are measured at fair value through profit or loss.

The fair value option is also applied to investment funds that are part of a portfolio managed on a fair value basis. Furthermore, the fair value option is applied to structured investments that include embedded derivatives.

(iii) Subsequent measurement

Fair value through other comprehensive income financial assets and financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are subsequently measured at fair value.

Assets and other financial liabilities which are measured at amortized cost, are measured at amortized cost using the effective interest method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

- Bank telah mentransfer hak-nya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan *(pass-through arrangement)*; dan antara (a) Bank telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Bank tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

Ketika Bank telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank yang berkelanjutan atas aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Derecognition

a. Financial assets are derecognized when:

- *The contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or*

- *The Bank has transferred its rights to receive cash flows arising from the financial assets or has assumed an obligation to pay the cash flows in full without significant delay to a third party under a 'pass-through arrangement'; and either (a) the Bank has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Bank has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred the control of the asset.*

When the Bank has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Bank's continuing involvement in the asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika: (lanjutan)
Kredit yang diberikan atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi, dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, seperti pertukaran atau modifikasi yang diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Derecognition (continued)

a. Financial assets are derecognized when: (continued)
Loans or other financial assets are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Bank and the borrowers has ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries from loans previously written off, are added to the allowance for impairment losses account in the statement of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the statement of profit or loss and comprehensive income as other operating income, if recovered after the statement of financial position dates.

b. Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, i.e., liabilities stated in the contract are discharged, cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Modifikasi atas Arus Kas Aset Keuangan

Penilaian apakah suatu aset keuangan telah dimodifikasi baik secara substansial maupun tidak substansial dilakukan oleh unit bisnis yang berwenang melakukan modifikasi atau restrukturisasi aset keuangan pada saat unit bisnis tersebut melakukan tindakan modifikasi atau restrukturisasi atas suatu aset keuangan.

Modifikasi aset keuangan dianggap substansial dan Bank akan berhenti mengakui aset keuangan awal ketika:

a. Aset keuangan (atau bagiannya) berakhir, yaitu jika debitur secara hukum dibebaskan dari tanggung jawab utama atas aset tersebut (atau bagiannya), baik melalui proses hukum maupun oleh kreditur pembuatan kontrak kredit baru (sebagai contoh, opsi *equity conversion*); atau

b. Terdapat konversi mata uang.

Bank kemudian akan mengukur aset keuangan yang telah dimodifikasi baik secara substansial maupun tidak substansial dengan cara berikut:

a. Modifikasi Aset Keuangan yang Substansial:
   1. Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau dimodifikasi (antara lain ketika kredit direstrukturisasi) dimana renegosiasi atau modifikasi tersebut menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan, Bank akan mencatat aset keuangan tersebut sebagai aset keuangan baru/modifikasian pada tanggal modifikasi/negosiasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Modifications to Cash Flow of Financial Assets

An assessment of whether a financial asset has been modified substantially or not substantially is carried out by a business unit authorized to modify or restructure financial assets when the business unit carries out modification or restructuring of a financial asset.

Modifications to financial assets are considered substantial and the Bank will stop recognizing the original financial assets when:

a. The financial asset (or part thereof) expires, that is, if the debtor is legally released from primary responsibility for the asset (or part thereof), either through legal process or by the creditor entering into a new credit contract (for example, the equity conversion option); or

b. Currency conversion.

The bank will then measure the modified financial assets either substantially or not substantially in the following manner:

a. Substantial Modification of Financial Assets:
   1. When the contractual cash flows on a financial asset are renegotiated or modified (for example, when a credit is restructured) where the renegotiation or modification results in derecognition of the financial asset, the Bank will record the financial asset as a new/modified financial asset at the modification/negotiation date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Modifikasi atas Arus Kas Aset Keuangan (lanjutan)

Bank kemudian akan mengukur aset keuangan yang telah dimodifikasi baik secara substansial maupun tidak substansial dengan cara berikut: (lanjutan)

a. Modifikasi Aset Keuangan yang Substansial: (lanjutan)
   2. Selisih jumlah tercatat bruto aset keuangan awal dengan nilai wajar aset modifikasian diakui di laba rugi.
   3. Pendapatan atau biaya transaksi yang terjadi sehubungan dengan kejadian modifikasi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas modifikasi tersebut.
   4. Selanjutnya, Bank melakukan penilaian apakah aset keuangan baru/modifikasian merupakan aset yang berasal dari aset keuangan memburuk.
   5. Pengakuan pendapatan bunga atas aset yang berasal dari aset keuangan memburuk ditentukan berdasarkan suku bunga efektif yang telah disesuaikan dengan risiko kredit *(risk-adjusted effective interest rate)* untuk mendiskontokan arus kas aset keuangan yang telah dimodifikasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Modifications to Cash Flow of Financial Assets (continued)

The bank will then measure the modified financial assets either substantially or not substantially in the following manner: (continued)

a. Substantial Modification of Financial Assets: (continued)
   2. The difference between the gross carrying amount of the original financial asset and the fair value of the modified asset is recognized in profit or loss.
   3. Income or costs incurred in connection with a modification event are recognized as part of the gain or loss on the modification.
   4. Subsequently, the Bank assesses whether the new/modified financial assets are those that arise from deteriorating financial assets.
   5. Recognition of interest income on assets originating from deteriorating financial assets is determined based on the risk-adjusted effective interest rate to discount the cash flows of modified financial assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Modifikasi atas Arus Kas Aset Keuangan (lanjutan)

b. Modifikasi Aset Keuangan yang Tidak Substansial:

1. Saat Bank melakukan renegosiasi atau modifikasi arus kas kontraktual atas aset keuangan (antara lain ketika kredit direstrukturisasi) yang tidak memenuhi kriteria modifikasi aset keuangan yang substansial di atas, maka renegosiasi atau modifikasi tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan.
2. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung sebesar nilai kini (*net present value*) dari arus kas kontraktual yang telah dimodifikasi atau direnegosiasi yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal.
3. Bank kemudian mengakui keuntungan atau kerugian dari modifikasi (yaitu sebesar perubahan jumlah tercatat bruto aset keuangan) dalam laporan laba rugi.
4. Pendapatan atau biaya transaksi yang terjadi sehubungan dengan kejadian modifikasi diakui sebagai penyesuaian terhadap jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasian tersebut

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Modifications to Cash Flow of Financial Assets (continued)

b. Non-Substantial Modification of Financial Assets:

1. When the Bank renegotiates or modifies contractual cash flows for financial assets (among others when credit is restructured) that do not meet the criteria for substantial modification of financial assets above, the renegotiation or modification does not result in derecognition of financial assets.

2. The gross carrying amount of financial assets is computed at the net present value of modified or renegotiated contractual cash flows discounted at the original effective interest rate.

3. The Bank then recognizes the gain or loss from the modification (i.e. the change in the gross carrying amount of the financial asset) in the profit or loss.
4. Transaction income or costs incurred in connection with a modification event are recognized as an adjustment to the carrying amount of the modified financial asset and amortized over the remaining term of the modified financial asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Income and expense recognition

a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

For financial assets that have deteriorated at initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

b. Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan (yaitu: instrumen utang yang dimiliki oleh Bank) yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI) diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) diakui dalam laporan laba rugi, kecuali:

- Bagian dari hubungan lindung nilai;
- Investasi dalam instrumen ekuitas dan Bank telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian atas investasi dalam penghasilan komprehensif lain;
- Liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan Bank disyaratkan untuk menyajikan dampak dari perubahan risiko kredit liabilitas dalam penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan Bank disyaratkan untuk mengakui sebagian perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Income and expense recognition (continued)

b. Gain and losses on financial assets (which is debt instrument hold by Bank) measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI) are recognized at other comprehensive income, except losses on impairment, until those financial instrument derecognized, unrealized gain and losses record on other comprehensive income reclassified from equity to profit and loss as reclassification adjustment.

Gain and losses on financial assets or financial liabilities measured at fair value through profit or loss (FVTPL) are recognized at statement of profit or loss, except:

- *Part of a hedging relationship;*
- *Investments in equity instruments and the Bank has chosen to present gains and losses on investment in other comprehensive income;*
- *Financial liabilities determined to be measured at fair value through profit or loss and the Bank is required to present the impact of changes in credit risk liabilities in other comprehensive income;*
- *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income and the Bank is required to recognize some changes in fair value in the other comprehensive income.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi dan bukan merupakan bagian dari suatu hubungan lindung nilai diakui pada laporan laba rugi ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, direklasifikasi, melalui proses amortisasi atau dalam rangka mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Keuntungan atau kerugian dari liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi dan bukan merupakan bagian dari suatu hubungan lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi ketika liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

(vii) Reklasifikasi aset keuangan

Reklasifikasi aset keuangan diperbolehkan jika dan hanya jika terjadi perubahan dalam model bisnis untuk mengelola aset keuangan.

Jika Bank mereklasifikasi aset keuangan sesuai dengan ketentuan di atas, Bank menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Bank tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Income and expense recognition (continued)

Gain or losses on financial assets measured at amortized cost and not part of a hedging relationship are recognized in the statement of profit or loss when the financial assets are derecognized, reclassified, through the amortization process or in order to recognize impairment gains or losses.

Gain or losses on liabilities instrument measured at amortized cost and not part of a hedging relationship are recognized in the statement of profit or loss when liabilities instrument are derecognized and through amortization processed.

(vii) Reclassification of financial assets

Reclassification of financial assets is permissible when and only when there is change in business model for managing financial assets.

If the Bank reclassifies financial assets in accordance with the above conditions, the Bank applies prospective reclassification from the date of reclassification. The Bank does not restate gains, losses (including impairment gains or losses), or previously recognized interest.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vii) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam ekuitas dan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif selama sisa umur aset keuangan tersebut.

(viii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(vii) Reclassification of financial assets (continued)

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to fair value classification through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value classifications through other comprehensive income to the amortized cost classification is recorded at carrying value. Unrealized gains or losses is removed from equity and is adjusted against the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value classification through profit or loss to fair value classification through other comprehensive income are recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from held-to-maturity to available-for-sale category is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reported in equity and are amortized using effective interest method over the remaining life of the financial assets.

(viii) Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Bank has a legal right to offset the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(viii) Saling hapus (lanjutan)

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:
- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(viii) Offsetting (continued)

The legally enforceable right must not be, contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the Financial Accounting Standards.

(ix) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Fair value measurement assumes the transaction to sell assets or transfer liabilities occurs:
- *In the primary market for such assets and liabilities; or*
- *If there is no primary market, in the most profitable market for these assets or liabilities.*

The fair value of an asset or liability is measured using the assumptions that would be use by market participants in determining the price of the asset and the liability assuming that market participants act in their best economic interests.

The measurement of the fair value of non-financial assets takes into account the ability of market participants to generate economic benefits by using the asset in the highest and best use or by selling them to other market participants that would use the asset in the highest and best use.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Bank menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Tingkat 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Tingkat 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Tingkat 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Bank menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Bank, untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar (Catatan 47).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(ix) Fair value measurement (continued)

Bank uses suitable valuation techniques in the circumstances and where sufficient data are available to measure fair value, optimizing the use of relevant observable inputs and minimize the use of inputs that are not observable.

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

- *Level 1 : quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.*
- *Level 2 : inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.*
- *Level 3 : inputs that are not observable for the assets and liabilities.*

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on recurring basis, the Bank determines whether there is a transfer between levels in the hierarchy by evaluating categories (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement) at the end of each reporting period.

The Bank, for purposes of disclosing the fair value, has determined the classes of assets and liabilities based on the nature, characteristics, risk of assets and liabilities, and the fair value hierarchy levels (Note 47).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(xi) Aset keuangan sukuk

Berdasarkan PSAK No.110 (Revisi 2015), Bank menentukan investasi pada sukuk *ijarah* dan *mudharabah* sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Klasifikasi sukuk adalah sebagai berikut:

a. Diukur pada biaya perolehan
- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

(xi) Sukuk Financial Asset

In accordance with SFAS No.110 (Revised 2015), the Bank determines the classification of investments in sukuk ijarah and mudharabah either measured at cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss.

Sukuk classifications are as follows:

a. Measured at cost
- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results.*
- *Sukuk acquisition cost includes transaction cost, and difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognized to profit or loss.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(xi) Aset keuangan sukuk (lanjutan)

Klasifikasi sukuk adalah sebagai berikut: (lanjutan)

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.
- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi, dan selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(xi) Sukuk Financial Asset (continued)

Sukuk classifications are as follows: (continued)

b. Measured at fair value through other comprehensive income

- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and sell sukuk, has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results.*
- *Sukuk acquisition cost includes transaction cost, and difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognized to profit or loss.*
- *Gain or loss from changes of fair value is recognized in other comprehensive income after considering unamortized difference of acquisition cost and nominal value and accumulated gain or loss of fair value which has previously recognized in other comprehensive income. When sukuk is derecognized, accumulated gain or loss which has previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.*

c. Measured at fair value through profit or loss

Sukuk acquisition cost excludes transaction cost and the difference between fair value and the carrying value is recognized in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menghitung kerugian kredit ekspektasian berdasarkan estimasi 12 bulan. Jika terjadi kenaikan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal maka estimasi kerugian kredit ekspektasian akan dihitung sepanjang umur kontrak.

Kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit (yaitu nilai kini dari seluruh kekurangan kas) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Kekurangan kas adalah selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank.

Bank menetapkan definisi peningkatan risiko kredit instrumen keuangan secara signifikan sejak pengakuan awal sebagai berikut:

- Sesuai dengan praduga (*rebuttable presumption*) PSAK 71, yaitu ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari; atau
- Ketika terjadi restrukturisasi aset keuangan yang disebabkan oleh peningkatan risiko kredit.

Bank menerapkan definisi gagal bayar (*stage* 3) yang konsisten dengan definisi yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko kredit internal untuk instrumen keuangan yang relevan, yaitu:

- Ketika instrumen keuangan telah menunggak 90 hari; atau
- Telah berada pada kolektibilitas BI 3, 4, atau 5.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets

At reporting date, the Bank calculates expected credit loss based on estimated 12 months. If there is a significant increase in credit risk since initial recognition, the estimated expected credit loss will be calculated throughout the life of the contract.

Expected credit losses are estimated weighted probabilities of credit losses (is the present value of all cash shortages) over the estimated life of the financial instrument. Cash shortages are the difference between the cash flows owed to the Bank in accordance with the contract and the cash flows that are expected to be received by the Bank.

The Bank has determined the definition of a significant increase in credit risk of financial instruments since initial recognition as follows:

- *In accordance with presumption (rebuttable presumption) SFAS 71, i.e. when contractual payments are overdue for more than 30 days; or*
- *When there is a restructuring of financial assets caused by increased credit risk.*

The Bank applies a definition of default (stage 3) that is consistent with the definition used for internal credit risk management for relevant financial instruments, namely:

- *When financial instruments are in 90 days in arrears; or*
- *Is in BI collectibility 3, 4, or 5.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Bank mengelompokkan aset keuangan dibeli dari aset keuangan memburuk apabila:
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan; dan
- Pembelian dengan diskon sangat besar.

Bank mengelompokkan aset keuangan berasal dari aset keuangan memburuk apabila:
- Pihak peminjam dinyatakan pailit;
- Terdapat perubahan dari bentuk penyediaan dana, atau
- Debitur telah berada pada *stage* 3 dan memenuhi salah satu kondisi berikut:
  - Telah dilakukan restrukturisasi secara berulang-ulang dan terjadi pelanggaran kontrak secara signifikan; atau
  - Atas restrukturisasi yang terjadi, terdapat selisih negatif lebih dari 20% atas nilai kini arus kas masa depan (yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal) antara persyaratan awal dan persyaratan restrukturisasi.

Bank melakukan penurunan nilai secara individu atau kolektif dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif, berdasarkan pada karakteristik risiko kredit yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi kredit berdasarkan permodelan kerugian masa depan.

Bank menggunakan metode statistik, *credit rating* dan perkiraan makroekonomi untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

The Bank classifies purchased or originated credit-impaired financial asset if:
- *Loss of an active market from financial assets; and*
- *Purchases with very large discounts.*

The Bank classifies financial assets derived from deteriorat financial assets if:
- *The borrower is declared bankrupt;*
- *There is a change in the form of provision of funds, or*
- *The debtor is at stage 3 and meets one of the following conditions:*
  - *Repeated restructuring and significant breach of contract; or*
  - *For the restructuring that occurs, there is a negative difference of more than 20% of the present value of future cash flows (discounted using the initial effective interest rate) between the initial terms and the terms of the restructuring.*

The Bank is impaired individually or collectively by considering all reasonable and supported information, including forward looking information.

Calculation of allowance for impairment losses on financial assets assessed collectively is grouped based on similar credit risk characteristics and taking into account the loan segmentation based on future loss model

The Bank uses statistical method, credit rating and macroeconomy forecast to assess allowance for impairment losses on loans.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f.1. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang *murabahah*

Bank dapat menetapkan debitur untuk dievaluasi secara individual apabila memenuhi minimal salah satu kriteria sebagai berikut:

Kredit Konsumer:

1. Akun yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Akun yang *default* (*bucket* 5) atau restrukturisasi; dan
   b. Memiliki pokok di atas atau sama dengan Rp4 miliar
2. Mengalami bencana alam yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun instansi pemerintah dan disetujui Direksi.
3. Kualitas kredit kolektibilitas 5 di atas 5 (lima) tahun (minimal DPD 2006 hari) dengan kriteria tidak ada sertifikat atau belum dilakukan pengikatan sempurna (HT) kecuali kredit program (SKMHT)
4. Hasil lelang dibawah kewajiban pokok
5. Terkait pemasalahan hukum dengan indikasi, antara lain:
   a. Sengketa agunan; atau
   b. Sengketa lahan.
   Dimana salah satu dari 2 (dua) sengketa tersebut sudah terbit ketetapan hukum mengikat dan menimbulkan kerugian bagi Bank.
6. Debitur minimal masuk *bucket* 4 dan terdapat minimal 2 (dua) permasalahan sebagai berikut:
   a. Tempat bekerja debitur atau usaha debitur mengalami kebangkrutan
   b. Debitur terkena PHK
   c. Sertifikat belum terbit selama minimal 36 bulan sejak akad kredit
   d. Rumah yang menjadi agunan tidak selesai atau terbengkalai
   e. Pembayaran angsuran dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terafiliasi oleh debitur
   f. Debitur sudah mengalami restrukturisasi minimal 2 (dua) kali.
   g. Debitur mengalami permasalahan hukum
   h. Klaim asuransi terkait kredit ditolak/ tidak dibayar oleh asuradur.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Loans and murabahah financing receivables

Bank may assign debtors to be evaluated individually if they meet at least one of the following criteria:

Consumer Credit:

1. *Accounts that meet the following criteria:*
   a. *Account that defaults (bucket 5) or restructured; and*
   b. *Has a principal of more than or equal to Rp4 billion*
2. *Experienced a natural disaster as determined by the Financial Services Authority or government agency and approved by the Board of Directors.*
3. *Credit quality collectibility of 5 over 5 (five) years (minimum DPD 2006 days) with the criteria of no certificate or perfect binding (HT) except for program credit (SKMHT)*
4. *The auction proceeds under the principal obligation*
5. *In relation to legal issues with indications, among others:*
   a. *Collateral dispute ; or*
   b. *Land dispute.*
   Where one of the 2 (two) disputes a binding legal provision has been issued and causes losses to the Bank.
6. *Debtors are at least in bucket 4 and there are at least 2 (two) problems as follows:*
   a. *The debtor's place of work or the debtor's business is bankrupt*
   b. *The debtor is laid off*
   c. *The certificate has not been issued for at least 36 months since the credit agreement*
   d. *The house that became the collateral was not finished or was abandoned*
   e. *Installment payments are made by a third party that is not affiliated with the debtor*
   f. *The debtor has undergone restructuring at least 2 (two) times.*
   g. *The debtor is experiencing legal problems*
   h. *Insurance claims related to credit rejected/not paid by the insurer.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f.1. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang *murabahah (lanjutan)*

Kredit Komersial:

1. Akun yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Akun yang *default* (*bucket* 5) atau restrukturisasi; dan
   b. Memiliki pokok di atas atau sama dengan Rp30 miliar
2. Mengalami bencana alam yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun instansi pemerintah dan disetujui Direksi.
3. Kualitas kredit kolektibilitas 5 di atas 5 (lima) tahun (minimal DPD 2006 hari) dengan kriteria tidak ada sertifikat atau belum dilakukan pengikatan sempurna (HT) kecuali kredit program (SKMHT)
4. Hasil lelang dibawah kewajiban pokok
5. Terkait pemasalahan hukum dengan indikasi, antara lain:
   a. Sengketa pengurus,
   b. Sengketa agunan,
   c. Sengketa lahan,
   d. Sengketa proyek,

   Dimana salah satu dari 4 (empat) sengketa tersebut sudah terbit ketetapan hukum mengikat dan menimbulkan kerugian bagi bank.
6. Dalam hal penetapan kolektibilitas menggunakan konsep 3 (tiga) pilar maka kriteria *individual assessment* dapat ditetapkan dengan kriteria: minimal masuk *bucket* 4 (hari tunggakan 61 hari) dan terdapat minimal 2 (dua) dari 3 (tiga) permasalahan sebagai berikut:
   a. Permasalahan prospek usaha menurun dengan indikasi antara lain:
      i. Tidak terdapat pembayaran pokok sesuai dengan ketentuan dan atau kesepakatan yang telah dibuat, atau
      ii. Pembangunan berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, dan/atau
      iii. Tidak terdapat penjualan lebih dari 1 (satu) tahun.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Loans and murabahah financing receivables (continued)

Commercial Credit:

1. *Accounts that meet the following criteria:*
   a. *Account that defaults (bucket 5) or restructured; and*
   b. *Has a principal of more than or equal to Rp30 billion*
2. *Experienced a natural disaster as determined by the Financial Services Authority or government agency and approved by the Board of Directors.*
3. *Credit quality collectibility of 5 over 5 (five) years (minimum DPD 2006 days) with the criteria of no certificate or perfect binding (HT) except for program credit (SKMHT)*
4. *The auction proceeds under the principal obligation*
5. *In relation to legal issues with indications, among others:*
   a. *Collateral dispute ; or*
   b. *Collateral dispute,*
   c. *Land dispute,*
   d. *Project dispute*

   Where one of the 4 (four) disputes has issued a binding legal provision and/or causes losses to the bank.
6. *In the case of collectability using the 3 (three) pillar concept, the individual assessment criteria can be determined with the following criteria: at least entering bucket 4 (days arrears 61 days) and there are at least 2 (two) out of 3 (three) problems as follows:*
   a. *Problems with decreased business prospects with indications include:*
      i. *There is no principal payment in accordance with the provisions and/or agreements that have been made, or*
      ii. *Construction has stopped for more than 1 (one) year, and/ or*
      iii. *There are no sales for more than 1 (one) year*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f.1. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang *murabahah (lanjutan)*

Kredit Komersial: (lanjutan)

b. Permasalahan agunan dengan memenuhi salah satu indikasi/ kriteria sebagai berikut:
   i. Sertifikat agunan belum atas nama debitur atau pengurus yang tidak dapat diikat Hak Tanggungan;
   ii. Sertifikat agunan belum dilakukan pengikatan Hak Tanggungan 12 bulan sejak akad kredit dan status *default*;
   iii. Sertifikat tidak memiliki alas hukum untuk dilakukan pengalihan kepada pembeli;
   iv. Agunan belum terbit sertifikat;
   v. Agunan tidak terbangun 100% khusus kredit investasi;
c. Permasalahan kemampuan membayar mengalami penurunan

Perhitungan komponen PD, LGD, dan EAD yang dilakukan secara kolektif pada setiap segmentasi kredit mempertimbangkan data historis, saat ini dan masa yang akan datang.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi kredit berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu dan kemungkinan terjadinya kegagalan (*probability of default*). Aset keuangan dikelompokan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi kredit dan tunggakan debitur.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Loans and murabahah financing receivables (continued)

Commercial Credit: (continued)

b. Collateral problems by meeting one of the following indications/criteria:
   i. The collateral certificate is not yet in the name of the debtor or management that cannot be bound by the Mortgage;
   ii. Collateral certificate has not been bound by the Mortgage Rights 12 months since the credit agreement and default status;
   iii. The certificate has no legal basis for transfer to the buyer;
   iv. The collateral has not been issued a certificate;
   v. Collateral is not built 100% specifically for investment credit;
c. The problem of ability to pay has decreased

The computation of PD, LGD, and EAD components carried out collectively in each credit segmentation takes into account historical, current and future data.

Calculation of allowance for impairment losses on financial assets assessed collectively grouped based on similar credit risk characteristics and taking into account the loan segmentation based on historical loss experience and the possibility of failure (probability of default). Financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the credit segmentation and past due status of the debtors, among others.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f.1. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang *murabahah (lanjutan)*

Bank perlu mempertimbangkan informasi masa lalu, masa sekarang dan masa depan dalam menghitung kemungkinan kejadian gagal bayar. Oleh karena itu, perhitungan PD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Perhitungan PD secara historis (PD TTC)
b. Perhitungan PD *forward-looking*; dan
c. Perhitungan PD *Point in time* (PiT) melalui proses *scaling*

LGD merupakan estimasi kerugian atas debitur dengan menghitung *recovery* yang didapatkan setelah debitur tersebut *default*. LGD diperhitungkan sebesar 100% dikurangi tingkat pengembalian (*recovery rate*), perhitungan LGD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Perhitungan LGD secara historis (LGD TTC);
b. Perhitungan LGD *Point in Time* (LGD PiT) dengan mempertimbangkan informasi *forward looking*.

Dalam membuat estimasi *recoverable amount* (estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali), Bank dapat menggunakan metode berikut ini:
a. Discounted Cash Flow
Bank melakukan perhitungan berdasarkan jumlah yang telah didiskonto (*discounted value*) dari estimasi arus kas masa datang (pokok dan bunga) yang didiskonto berdasarkan Suku Bunga Efektif dari setiap kredit.
b. Expected Collateral
Bank melakukan perhitungan berdasarkan estimasi penjualan agunan yang dilakukan dengan mempertimbangkan nilai wajar dan jangka waktu estimasi penjualan agunan di masa depan. Hasil perhitungan akan didiskontokan berdasarkan Suku Bunga Efektif dari setiap kredit.
c. Metode lainnya yang berdasarkan analisis Bank lebih sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Regulator.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Loans and murabahah financing receivables (continued)

Bank needs to consider past, present and future information in calculating the probability of default. Therefore, the calculation of PD is carried out in the following stages:

a. Historical PD calculation (PD TTC)
b. forward-looking PD calculation; and
c. Calculation of PD Point in time (PiT) through a scaling process

LGD is an estimated loss for a debtor by calculating the recovery obtained after the debtor defaults. LGD is calculated as 100% minus the rate of return (recovery rate), LGD calculation is carried out in the following stages:

a. Historical LGD calculation (LGD TTC);

b. Calculation of LGD Point in Time (LGD PiT) by considering forward looking information.

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:

a. Discounted Cash Flow
The Bank performs calculations based on the discounted amount (discounted value) of future cash flows (principal and interest) discounted based on the Effective Interest Rate of each loan.

b. Expected Collateral
The Bank calculates earthquakes which are calculated based on the analysis carried out by considering the fair value and the estimated future sales period. The calculation results will be discounted based on the Effective Interest Rate of each loan.
c. Other methods based on the Bank's analysis are more appropriate and do not conflict with the Regulators' provisions.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f.1. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang *murabahah (lanjutan)*

Sesuai dengan PSAK No. 102, "Akuntansi *Murabahah*" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Revisi 2013), Bank menghitung CKPN untuk piutang murabahah sesuai dengan ketentuan di ISAK No. 102, "Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*".

f.2. Pembiayaan/piutang syariah selain *murabahah*

Untuk aset keuangan berupa piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*, Bank menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.02/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

a. 1% dari aset produktif yang digolongkan Lancar, di luar penempatan pada Bank Indonesia, obligasi pemerintah, instrumen hutang lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai;
b. 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan;
c. 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan;
d. 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan
e. 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (OJK).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Loans and murabahah financing receivables (continued)

In accordance with SFAS No. 102, "Accounting for Murabahah" and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013), the Bank calculates individual allowance for impairment losses for murabahah receivable in accordance with IFAS No. 102 "Impairment of Murabahah Receivables".

f.2. Sharia financing/receivables other than murabahah

For financial assets of istishna receivables, funds of qardh, mudharabah financing, and musyarakah financing, the Bank implements POJK No.02/POJK.03/2022 dated January 31, 2022 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit".

The minimum allowance to be provided in accordance with Bank Indonesia Regulation is as follows:

a. 1% of earning assets classified as Current, excluding placements with Bank Indonesia, government bonds, other debt instruments issued by the Government of the Republic of Indonesia and earning assets secured by cash collateral;
b. 5% of earning assets classified as Special Mention, net of deductible collateral;
c. 15% of earning assets classified as Sub-standard, net of deductible collateral;
d. 50% of earning assets classified as Doubtful, net of deductible collateral; and
e. 100% of earning assets classified as Loss, net of deductible collateral.

The criterias for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on Bank Indonesia Regulations (OJK).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan Bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

h. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa *deposit facility, term deposit* dan *deposit facility* syariah, sedangkan penempatan pada bank lain berupa deposito berjangka, *interbank call money* dan tabungan.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

i. Efek-efek dan obligasi pemerintah

Efek-efek terdiri dari surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), obligasi, *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), *Medium Term Notes* (MTN), penyertaan reksadana dan Efek Beragun Aset (EBA).

EBA adalah portofolio efek yang terdiri dari aset keuangan berupa kumpulan tagihan kredit kepemilikan rumah. EBA terbentuk ketika bank menjual pinjaman atau utang lainnya kepada penerbit (lembaga keuangan) lalu disusun dalam suatu portofolio untuk dijual kembali kepada investor.

Obligasi Pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.

Pengukuran efek-efek dan obligasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. Current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

h. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placements with Bank Indonesia and other banks represent placements of funds in Bank Indonesia in the form of deposit facility, term deposit and sharia deposit facility, whereas placement with other banks is in the form of time deposit, interbank call money and savings.

Placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

i. Securities and government bonds

Securities consist of securities traded in the capital market and money market, such as Bank Indonesia Certificates (SBI), Deposits Certificates of Bank Indonesia (SDBI), bonds, Negotiable Certificate of Deposit (NCD), Medium Term Notes (MTN) mutual funds and Asset Backed Securities (ABSs).

ABSs are securities portfolio consisting of financial assets in the form of mortgages loan. ABSs are created when bank sells its loans or other debts to an issuer (financial institution) and then arranged in a portfolio in order to resale to investors.

Government bonds are bonds issued by the Indonesian Government.

The measurement of securities and Government bonds are based on the classification of the securities as follows:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Efek-efek dan obligasi pemerintah (lanjutan)

Pengukuran efek-efek dan obligasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut: (lanjutan)

1. Efek-efek dan obligasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif.
2. Efek-efek dan obligasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) diukur dengan menggunakan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi. Atas penjualan portofolio efek-efek dan obligasi pemerintah untuk nilai wajar melalui laba rugi, perbedaan antara harga jual dengan nilai pasar wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada tahun dimana efek-efek dan obligasi pemerintah tersebut dijual.
3. Efek-efek dan obligasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI) diukur dengan menggunakan nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif. Perubahan nilai wajar lainnya diakui langsung dalam ekuitas sampai efek-efek dan obligasi pemerintah dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana akumulasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain.

j. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan dengan pihak penerima kredit dan mewajibkan pihak penerima kredit untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Securities and government bonds (continued)

The measurement of securities and Government bonds are based on the classification of the securities as follows: (continued)

1. *Securities and government bonds classified as amortized cost are measured at amortized cost using the effective interest method. Interest income is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method.*
2. *Securities and government bonds classified as fair value through profit or loss (FVTPL) are measured using fair value. Unrealized gains or losses resulting from changes in fair values are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Changes in fair value are recognized in profit or loss. Upon sale of portfolio of fair value through profit or loss securities and government bonds, the difference between the selling price and the fair value is recognized as a gain or loss in the year when the securities and government bonds are sold.*
3. *Securities and government bonds classified as fair value through other comprehensive income (FVTOCI) are measured using fair value. Interest income is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method. Other fair value changes are recognized directly in equity until the securities and Government bonds are sold or impaired, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in the equity are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

j. Loans

Loans represent the lending of money or equivalent receivables under contracts with borrowers, where the borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period of time.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Kredit yang diberikan (termasuk kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi) pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi ataupun penerusan kredit dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

Restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit meliputi adanya perpanjangan jangka waktu pembayaran dan ketentuan kredit yang baru.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Penjualan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Bank telah melakukan penjualan atas KPR kepada pihak ketiga.

Atas penjualan tersebut, Bank telah memindahkan risiko dan manfaat atas kepemilikan KPR kepada pihak lawan. Oleh karena itu, pada tanggal efektif penjualan, Bank menghentikan pengakuan atas KPR tersebut.

Penjualan tersebut telah memenuhi kriteria jual putus seperti yang tertuang dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2019.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Loans (continued)

Loans (including loans under syndication) are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable to obtaining the financial asset. After initial recognition, loans are measured at amortized cost using the effective interest method, net of allowance for impairment losses.

Loans are classified as amortized costs.

Loans under syndication or channelling are stated at the principal amount equal to the risk portion assumed by the Bank.

Loan restructuring

Loan restructuring may involve extending the payment arrangements and new loan conditions.

Restructured loans are stated at the lower of carrying value on the date of restructuring or value of the future cash receipts after the restructuring. Losses resulting from the difference between the carrying value on the date of restructuring the present value of future cash receipts after the restructuring is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. After the restructuring, all future cash receipts specified by the new terms are recorded as a return of principal loans and interest income in accordance with the terms of the restructuring.

Sales of Housing Loans (KPR)

The Bank sold its KPR to third parties.

In relation with the above mention sale, the Bank has transferred the risk and rewards of ownership of the KPR to counterparty. Hence, at the effective date of the sale, the Bank derecognized the KPR.

The sale has fulfill the criteria of true sale according to OJK regulation No. 11/POJK.03/2019.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Pembiayaan/piutang syariah

Pembiayaan/piutang syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang timbul dari transaksi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara Bank dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Piutang tersebut meliputi piutang *murabahah*, piutang *istishna* dan *qardh*, untuk pembiayaan meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode marjin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan *nisbah (pre-determined ratio)* yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Sharia financing/receivables

Financing/receivables based on Sharia principles is receivables from providing funds or other similar form of receivables arising from transactions carried out based on sale or purchase arrangements and profit sharing between Bank and other parties for a certain period of time. Such receivables consist of receivables arising from murabahah transactions, istishna transactions and qardh transactions, for financing consist of mudharabah and musyarakah financing.

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and Bank, whereby Bank finances the consumption, investment and working capital needs of the customer sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables are initially measured at fair value plus direct attributable transaction costs and is an additional cost to obtain the respected financial assets and after the initial recognition are measured at amortized cost using the effective margin method less any allowance for impairment losses value.

Mudharabah financing is a joint financing made between Bank as the owner of the funds (shahibul maal) and the customer as a business executor (mudharib) during a certain period. The profit sharing from the project or the business is determined in accordance with the mutually agreed nisbah (pre-determined ratio). On the statement of financial position date, mudharabah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Pembiayaan/piutang syariah (lanjutan)

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pinjaman yang ada.

l. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diaksep oleh bank pengaksep *(accepting bank)*.

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan dan liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan amortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Sharia financing/receivables (continued)

Musyarakah is a partnership contract among fund's owners (musyarakah partners) to contribute funds and conduct a business on a joint basis through partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the statement of financial position date, musyarakah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the financing quality.

Istishna is a sale and purchase contract between al-mustashni (buyer) and al-shani (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to produce or to supply al-mashnu (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at agreed price. Istishna receivables are stated at outstanding billings to final buyer less allowance for impairment losses.

Qardh is the provision of funds or equivalent claims based on agreement between the borrower and the lender that requires the borrower to repay the debts after a certain period of time. Qardh are stated at outstanding balance less allowance for impairment losses based on the management's review on the financing quality.

l. Acceptances receivable and payable

Acceptances receivable and payable represent Letters of Credit by Local Document (SKBDN) transactions that have been accepted by the accepting bank.

Acceptances receivable and payable are stated at amortized cost. Acceptances receivable are stated net of allowance for impairment losses.

Acceptances receivable and payable are classified as amortized costs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Penyertaan Saham

Penyertaan saham merupakan investasi jangka panjang pada perusahaan non-publik serta penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur yang timbul akibat konversi kredit yang diberikan atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki saham pada perusahaan debitur.

Penyertaan saham dengan persentase kepemilikan 20,00% sampai dengan 50,00% dicatat dengan metode ekuitas. Dalam metode ini, penyertaan dicatat sebesar biaya perolehan disesuaikan dengan bagian Bank atas ekuitas perusahaan asosiasi dan dikurangi dengan penerimaan dividen sejak tanggal perolehan, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyertaan modal sementara dihapusbuku dari laporan posisi keuangan apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum".

n. Aset tetap

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap selain tanah dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar, kecuali:

(i) Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau

(ii) Nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Investment in shares

Investments in shares represent long-term investments in non-publicly-listed companies and temporary investments in debtor companies arising from conversion of loans or certain of transactions which resulted The Bank have shares in debtor's company.

Investments in shares represent ownership interests of 20.00% to 50.00% are recorded using the equity method. Under this method, investments are recorded at cost and adjusted for the Bank's proportionate share in the net equity of the investees and reduced by dividends earned starting the acquisition date net of by allowance for impairment losses

Temporary investment is written-off from the statement of financial position if it is held for more than 5 (five) years in accordance with OJK Regulation No. 40/POJK.03/2019 regarding "Asset Quality Rating for Commercial Banks".

n. Premises and equipment

All premises and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent to initial recognition, premises and equipment besides lands are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Premises and equipment acquired in exchange for a non-monetary asset or for a combination of monetary and non-monetary assets are measured at fair values, unless:

(i) The exchange transaction lacks commercial substance, or

(ii) The fair value of neither the assets received nor the assets given up can be measured reliably.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Aset tetap (lanjutan)

Penyusutan bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) sedangkan peralatan kantor dan kendaraan bermotor dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double-declining balance method*) berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Premises and equipment (continued)

Depreciation of buildings is computed using the straight-line method while depreciation of office furniture and fixtures, and motor vehicles is computed using the double-declining balance method, based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	10 - 20	*Buildings*
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	4 - 8	*Office furniture and fixtures and motor vehicles*

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

The carrying amounts of premises and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen melakukan pengkajian ulang atas nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of premises and equipment are reviewed by the management and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of each year, if necessary.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diperhitungkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of premises and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the period such asset is derecognized.

Tanah awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional, dan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan (Catatan 14).

Land are initially recognized at cost and not depreciated. Subsequent to initial recognition, land is measured at fair value at the revaluation date less any subsequent accumulated impairment losses. Valuation of land are performed by appraisers with professional qualification and is done in regular basis to ensure that the carrying amount does not differ materially from its fair value at the end of reporting period (Note 14).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Aset tetap (lanjutan)

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi diakui dalam laba rugi.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan bahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi kelompok usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap". Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak hukum atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Premises and equipment (continued)

Increase in the carrying amount arising from revaluation is recorded in "Premises and equipment Revaluation Surplus" and presented in other comprehensive income. However, the increase is recognized in profit or loss, up to the amount of impairment of the same assets due to revaluation previously recognized in profit or loss. A decrease in carrying value arising as a result of a revaluation should be recognized in profit or loss.

Repairs and maintenance is charged to the profit or loss as incurred. The cost of major renovation and restoration is capitalized to the carrying amount of the related premises and equipment when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Construction in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Premises and Equipment" account when the construction is completed and available for intended use. Assets under construction are not depreciated as these are not yet available for use.

The legal cost of land rights in the form of Business Usage Rights ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") and Usage Rights ("Hak Pakai" or "HP") when the land was initially acquired are recognized as part of the cost of the land under the "Premises and Equipment". The extension or the legal renewal costs of land rights were recognized as intangible assets and were amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Aset tetap (lanjutan)

Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu direvaluasi secara tahunan, sedangkan jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu dilakukan revaluasi paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.

o. Aset hak guna dan liabilitas sewa

PSAK No. 73 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi *lessee* dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan dan pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan aset dengan nilai rendah. Berbeda dengan akuntansi *lessee*, persyaratan untuk akuntansi *lessor* sebagian besar tidak berubah. Dalam hal ini, Bank terekspos risiko Bank sebagai *lessee*.

a) Dampak definisi baru dari sewa

Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep pengendalian. PSAK No. 73 menentukan apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa atas dasar jika penyewa memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal tersebut merupakan perbedaan penentuan kontrak merupakan, atau mengandung sewa berdasarkan PSAK No. 30 yaitu dengan konsep risiko dan manfaat.

Bank menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang diterapkan dalam PSAK No. 73 untuk semua kontrak yang dicatat atau diubah pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Premises and equipment (continued)

If the fair value of the revalued asset change significantly, it is necessary to revaluate on an annual basis, whereas if the fair value of the revaluated asset does not change significantly, it is necessary to revaluate at a minimum every 3 (three) years.

o. Right-of use assets and lease liabilities

SFAS No. 73 introduces new or amended requirements with respect to lease accounting. It introduces significant changes to lessee accounting by removing the distinction between operating and finance lease and requiring the recognition of a right-of-use asset and a lease liability at commencement for all leases, except for short-term leases and leases of low value assets. In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting have remained largely unchanged. In this case, Bank is exposed the risk of the Bank as lessee.

a) Impact of the new definition of a lease

The change in the definition of a lease mainly relates to the concept of control. SFAS No. 73 determines whether a contract is, or contains, a lease if the lessee has the right to control the use of an identified asset for a certain period of time in exchange for consideration. This is in contrast to the focus on 'risks and rewards' in SFAS No. 30.

The Bank applies the definition of a lease and related guidance set out in SFAS No. 73 to all contracts entered into or changed on or after January 1, 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

b) Panduan praktis, pengecualian pengakuan dan pilihan kebijakan pada saat masa transisi, Bank memilih untuk menerapkan panduan praktis yang terdapat pada panduan transisi dalam PSAK No. 73, yang antara lain:
1. Penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang hampir sama;
2. Tidak menerapkan pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 73 untuk kontrak dengan masa sewa kurang dari 12 bulan pada tanggal 1 Januari 2020 dan dicatat sebagai sewa jangka pendek; dan
3. Pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak guna pada tanggal penerapan awal.

Bank memilih pengecualian pengakuan untuk tidak menerapkan pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK No. 73 untuk kontrak:
1. Sewa jangka pendek dengan masa sewa 12 bulan atau kurang; dan
2. Sewa dengan aset pendasar bernilai rendah.

Bank mengakui pembayaran sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah sebagai beban baik dengan dasar garis lurus maupun dasar sistematik lainnya yang merepresentasikan pola manfaat.

Selain itu, Bank juga memilih pilihan kebijakan untuk:
1. Tidak memisahkan kompenen nonsewa dari komponen sewa, dan memilih mencatat masing-masing komponen sewa dan komponen nonsewa terkait sebagai komponen sewa tunggal.
2. Tidak mencatat sewa atas aset tak berwujud berdasarkan PSAK No. 73.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Right-of use assets and lease liabilities (continued)

b) Practical expedient, recognition exemption and accounting policy option at the transition date, Bank decided to use the practical expedient that is permitted in SFAS No. 73, as:
1. Using a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics;

2. Not to apply the recognition and measurement according to SFAS No. 73 of the contracts which lease term ends within 12 months of January 1, 2021 and recorded as short term lease; and
3. Exclude intial direct cost from the measurement of the right of use assets at the date of initial application.

Bank may choose the recognition exemption not to recognize and measure according to SFAS No. 73 of the contract:

1. Short term leases for which lease term is or below 12 months; and
2. Lease for which the underlying asset is low value.

Bank recognise the lease payment of short term and low value leases as an expense on either a straight line basis over ther lease term or another systematic basis which represent the pattern of the benefit.

Besides, Bank may choose the policy option:
1. Not to separate the non-leased component from lease component, and choose to record the lease component and non-leased component as a single lease component.
2. Not to record the lease of intangible assets according to SFAS No. 73.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

c) Dampak pada akuntansi *lessee*

Bank menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Bank mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Bank mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal permulaan sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, biaya langsung awal yang dikeluarkan, estimasi biaya restorasi dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa dikurangi insentif sewa yang diterima. Untuk pengurukuran selanjutnya, aset hak guna dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa.

Aset hak guna disusutkan dengan metode sesuai dengan persyaratan depresiasi yang ada pada aset tetap.

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Bank pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK No. 48 Penurunan Nilai Aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Right-of use assets and lease liabilities (continued)

c) Impact on lessee accounting

Bank applies a single recognition and measurement approach for the entire lease, except for the short terms and low-value lease. Bank recognises lease liabilities for the lease payments and right of use asset that represent right of use of the underlying asset

Bank recognises right of use asset and lease liabilities at the commencement date.

On the commencement date, right of use assets measured at cost, which shall comprise the amount initial measurement of lease liabilities, initial direct cost incurred, an estimate of restoration cost, and lease payments made at or before the commencement date less the rental incentives received. For the subsequent measurements, the right of use assets less the accumulated depreciation, any accumulated impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities.

Right of use assets depreciated by methods in accordance with the fixed assets depreciation requirements.

If the ownership of lease assets transferred to the Bank at the end of the lease term or the lease payments reflects the purchase option, then the depreciation period measured by using the estimation of asset economic benefit. The right of use asset tested for impairment in accordance with SFAS No. 48 Impairment of Asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Bank dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Bank mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau kurs diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Untuk pengukuran selanjutnya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

PSAK No. 73 mengubah cara Bank menyajikan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi pada PSAK No. 30, yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyajikan aset hak-guna secara terpisah;
2. Menyajikan liabilitas sewa sebagai bagian dari liabilitas lain-lain;
3. Menyajikan beban penyusutan aset hak-guna dan beban bunga liabilitas sewa sebagai bagian dari beban umum dan administrasi; dan
4. Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Right-of use assets and lease liabilities (continued)

At the commencement date, Bank recognized the lease liabilities measured at the present value of the future lease payment during the lease term. Lease payment including the fixed payment (including substantial fixed-payments) less lease incentive receivable, variable lease payment that depend on the index or exchange rate, and the expected amount will be paid in a residual value guarantee. Lease payments also include the execution price of a reasonable purchase option if it ensured to exercise by the Bank and the penalty payment to terminate the lease, if the lease term reflects the Bank to execute the lease termination option. Variable lease payments that do not rely on the index or exchange rates recognized as expense in periods in which events or conditions that trigger payments occur.

In calculating the present value of lease payments, Bank uses the incremental borrowing rate of the lessee at the commencement date of the lease, as the implicit interest rate of the lease cannot be determined. For the subsequent measurement, amount of lease liabilities increased to reflect the increasing of interest and reduced by the lease payments. In addition, the carrying amount of lease liabilities remeasured if there is a modification, change in lease term, change of lease payment, or changes in assessment of purchase option of the underlying asset.

SFAS No. 73 changes the way of Bank presents lease that previously classified as an operating lease in SFAS No. 30, which not disclosed in financial statements, with the details of below:

1. *Present the right of use asset separately*
2. *Present the lease liabilities as part of other liabilities*
3. *Present the depreciation expense of right of use asset and interest expense of lease liabilities as part of general and administrative expenses, and*
4. *Separate the total amount of payment to the principal (presented in financing activities) and interest (presented in operational activities) in the statement of cash flow.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Bank akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "rugi penurunan nilai".

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, mengacu pada PSAK No. 68: "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2e).

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

q. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus *(straight-line method)*.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Impairment of non-financial assets

The Bank assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, Bank makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit (CGU)'s fair value less costs of disposal and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "impairment losses".

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In determining fair value less costs of disposal, refers to SFAS No. 68, "Fair Value Measurements" (Note 2e).

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

q. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterimanya perintah pemindahbukuan dari nasabah maupun dari bank lain.

Liabilitas segera dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya.

s. Simpanan

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek atau pemindahbukuan dengan bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai titipan pemegang giro di Bank.

Giro *Wadiah* merupakan titipan dana pihak ketiga yang setiap saat tersedia untuk dikembalikan dan dapat diberikan bonus sesuai kebijakan Bank. Giro *Wadiah* dinyatakan sebesar nilai titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban pada pemilik tabungan.

Tabungan *Wadiah* merupakan simpanan pihak lain yang mendapatkan bonus berdasarkan kebijaksanaan Bank. Tabungan *Wadiah* dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Bank, sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Liabilities due immediately

This account is recorded at the time the obligations occur or upon receipt of transfer orders from customers or other banks.

Current liabilities are stated at amortized cost and classified as other financial liabilities.

s. Deposits

Demand deposits represent customer funds which can be used as payment instruments, and can be withdrawn at any time through cheque, or transferred through current account drafts and other transfer instruction media. Demand deposits are stated at the amounts entrusted to the Bank by the depositors.

Wadiah demand deposits represent entrusted third party funds which are available for withdrawal at any time and earn bonus based on the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amounts invested by the depositors in the Bank.

Savings deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only under certain conditions. Savings deposits are stated at the agreed amounts due to the depositors.

Wadiah savings deposits represent third party funds which earn bonus based on the Bank's policy. Wadiah savings deposits are stated at the amounts invested by the depositors in the Bank.

Time deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only on specific maturity dates based on the agreements between the depositors and the Bank. Time deposits are stated at the nominal amounts stated in the certificates issued by the Bank in accordance with the agreements between the depositors and the Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Simpanan (lanjutan)

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya dan diukur pada biaya perolehan amortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah yang dinyatakan sebesar kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan simpanan nasabah, dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

t. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain merupakan kewajiban kepada bank lain, dalam bentuk tabungan, giro, deposito berjangka dan *inter-bank call money*.

Di dalam simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro *wadiah*.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

u. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset keuangan dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan (belum diamortisasi) dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual kembali dengan menggunakan suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Deposits (continued)

Deposits from customers are classified as other financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest method except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

t. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks, in the form of savings deposits, demand deposits, time deposits and inter-bank call money.

Deposits from other banks include sharia deposits in the form of wadiah demand deposits.

Deposits from other banks are classified as other financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest method except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability amount to the customer. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.

u. Securities purchased under agreement to resell and securities sold under agreement to repurchase

Securities purchased under agreement to resell

Securities purchased under agreement to resell are presented as financial assets in the statement of financial position, at the net resale price of unamortized interest and net of allowance for impairment losses.

The difference between the purchase price and the resale price is treated as unearned interest income (unamortized) and recognized as income over the period starting from when those securities are purchased until they are resold using effective interest rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (lanjutan)

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan amortisasi.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar dimuka yang belum diamortisasi.

Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar dimuka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali atas surat berharga syariah

Bank mencatat transaksi efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali mengacu ke PSAK No. 111 tentang "Akuntansi *Wa'd*" yang berlaku secara prospektif. Pada saat pengakuan awal, Bank mengklasifikasikan surat berharga syariah yang diperoleh dari transaksi jual beli pertama dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

v. Surat-surat berharga yang diterbitkan

Surat-surat berharga yang diterbitkan Bank adalah obligasi, *Long Term Note (LTN)* dan Sukuk *Mudharabah.*

Surat berharga yang diterbitkan diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR).

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Securities purchased under agreement to resell and securities sold under agreement to repurchase (continued)

Securities purchased under agreement are classified as amortized costs.

Securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the statement of financial position, at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest.

The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid expenses and recognized as expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased using the effective interest method.

Securities sold under agreement to repurchase are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Securities purchased under agreement to resell of sharia-compliant securities

The Bank records securities purchased under resale agreements in accordance with SFAS No. 111 on "Accounting for Wa'd" which is implemented prospectively. At initial recognition, the Bank classifies the underlying securities from the first sale and purchase transaction as at fair value through other comprehensive income. Gain or losses arising from changes in its fair value is recorded as other comprehensive income.

v. Securities issued

Securities issued by Bank consist of bonds, Long Term Note (LTN) and Sukuk Mudharabah.

The securities issued are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method (EIR).

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima oleh Bank dari Bank Indonesia, pemerintah dan lembaga pembiayaan lain dengan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

x. Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

y. Modal saham

Modal saham diukur pada nilai nominal untuk semua saham yang diterbitkan.

z. Saldo laba

Saldo laba merupakan saldo kumulatif dari hasil operasi Bank, pembagian dividen, penyesuaian periode sebelumnya, efek dari perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian modal lainnya.

aa. Dana *syirkah* temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*/BTN Unit Syariah) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari giro *mudharabah,* tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah.*

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Fund borrowings

Fund borrowings are funds received by the Bank from Bank Indonesia, the government and other financing institutions with payment obligation based on borrowing agreements.

Fund borrowings are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method (EIR). Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

x. Subordinated loans

Subordinated loans are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

y. Capital stock

Capital stock is measured at par value for all shares issued.

z. Retained earnings

Retained earnings represent the cumulative balance of the Bank's results of operations, dividend distributions, prior period adjustments, effects of the changes in accounting policy and other capital adjustments.

aa. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/BTN Sharia Unit) in the management of their investments with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah current accounts, mudharabah saving deposits, and mudharabah time deposits.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Dana *syirkah* temporer (lanjutan)

Giro dan tabungan *mudharabah* merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja *(on call)* atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Giro dan tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo giro dan tabungan nasabah di Bank.

Deposito *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank. Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena BTN Unit Syariah tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi *(current and other non-investment accounts)*.

Pemilik dana *syirkah* temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang ditetapkan.

Hak nasabah atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima *(cash basis)*.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan Bank yang diterima berupa laba kotor *(gross profit margin)*.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Temporary syirkah funds (continued)

Mudharabah current accounts and saving deposits represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah current accounts and savings deposits are stated based on the customer's demand and savings deposit balance in Bank.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. This was due to the BTN Sharia Unit does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses due to BTN Sharia Unit's management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders' equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders' such as voting rights and the rights of realized gain from current assets and other non-investment accounts.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio.

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents customer's share on the Bank's income derived from the management of their funds by the Bank under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received (cash basis) from the share.

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Bank's gross profit margin.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Dana *syirkah* temporer (lanjutan)

Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya *(nisbah).* Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

ab. Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Jika aset keuangan atau nilai kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Temporary syirkah funds (continued)

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners and depositors as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely shared for the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

ab. Interest income and expense

Interest income and expenses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to obtain the carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in the contract that are an integral part of the effective interest rate.

If a financial asset or group of similar financial assets' value has diminished as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

ad. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara syariah

Pendapatan bagi hasil secara syariah merupakan pendapatan *istishna*, marjin *murabahah* dan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta aset produktif lainnya yang diakui dengan menggunakan metode akrual. Beban secara syariah merupakan distribusi bonus dan bagi hasil kepada pemilik dana yang diakui berdasarkan metode akrual.

Pendapatan *istishna* diakui apabila telah terjadi penyerahan barang.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (marjin efektif). Marjin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung marjin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari marjin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ac. Fees and commissions

Fees and commissions directly related to lending activities, or fee and commission income which relates to a specific period, is amortized over the term of the contract using the effective interest method and classified as part of interest income in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Fees and commissions that are not related to the credit activity or a period of time and/or associated with the service provided, are recognized as revenue at the time of the transaction and recorded under other operating income.

ad. Sharia profit sharing income and bonus expense

Sharia profit sharing income represents income from istishna, margin from murabahah and profit-sharing on mudharabah and musyarakah financing and other earning assets which are recognized on the accrual basis. Sharia expense represents the bonus distribution and profit-sharing to fund owners which are recognized on an accrual basis.

Income from istishna is recognized at the date of transfer of assets.

Income from murabahah receivables using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables. When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ad. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara Syariah (lanjutan)

Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati.

ae. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank, dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut. Pembayaran dikurangkan dari utang iuran. Iuran terutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca-kerja dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun Bank. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan Undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 tanggal 2 November 2020 ("Undang-undang").

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ad. Sharia profit sharing income and bonus expense (continued)

Mudharabah and musyarakah income are recognized when cash is received or in a period where the right of revenue sharing is due based on agreed portion (nisbah).

ae. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined contribution plan

Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. Actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

Defined benefit plan and other long-term employee benefits

The post-employment benefits are accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. The benefits are determined based on the Bank's regulations and Job Creation No. 11 year 2020 dated November 2, 2020 ("the Law").

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ae. Imbalan kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:
(i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.
(ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
(iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ae. Employee benefits (continued)

Defined benefit plan and other long-term employee benefits (continued)

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the Projected Unit Credit Method.
Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) net, which is recognized as other comprehensive income consist of:
(i) Actuarial gain and losses.
(ii) Return on plan assets, excluding amounts that is included in net interest on liabilities (assets).
(iii) The effect of the asset ceiling, excluding amounts included in the net interest of liabilities (assets).

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) - net, which is recognized as other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

For other long-term employee benefits which are current service cost, net interest expense of net defined benefit assets liabilities (assets), and re-measurement of liability (asset) is recognized immediately in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

Past service costs are recognized as expense at the earlier date between the amendments or curtailment program occurs, and when the costs of restructuring or severance is recognized, therefore, unvested past service cost can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

af. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs *spot Reuters* pada tanggal tersebut pukul 15.00 WIB. Laba atau rugi kurs yang terjadi diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kurs yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

af. Foreign currency transactions and balances

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At statement of financial position dates, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah based on Reuters' spot rates at 15.00 WIB (West Indonesian local time) on that date. The resulting gains or losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

As of December 31, 2023 and 2022, the exchange rates used in translating the foreign currencies into Rupiah are as follows (full Rupiah):

	31 Desember/ ***December 31, 2023***	**31 Desember/** ***December 31, 2022***	
1 Dolar Amerika Serikat	15.397,00	15.567,50	*1 United States Dollar*
1 Dolar Australia	10.520,77	10.557,88	*1 Australian Dollar*
1 Pound Sterling Inggris	19.626,56	18.786,09	*1 Great Britain Pound Sterling*
1 Euro Eropa	17.038,32	16.581,72	*1 European Euro*
1 Yen Jepang	108,88	117,81	*1 Japanese Yen*
1 Ringgit Malaysia	3.355,20	3.533,66	*1 Malaysian Ringgit*
1 Dolar Hong Kong	1.970,73	1.996,55	*1 Hong Kong Dollar*
1 Riyal Arab Saudi	4.106,00	4.139,00	*1 Saudi Arabian Riyal*
1 Renminbi	2.170,06	2.238,91	*1 Renminbi*
1 Dolar Singapura	11.676,34	11.592,88	*1 Singapore Dollar*

ag. Pajak penghasilan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

ag. Income tax

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to the extent that it is probable for temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to be utilized in deducting future taxable profit.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ag. Pajak penghasilan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Beban Pajak Penghasilan - Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut.

Dalam menentukan jumlah pajak kini dan tangguhan, Bank memperhitungkan dampak atas posisi pajak yang tidak pasti dan tambahan pajak serta penalti. Hal ini termasuk juga melakukan evaluasi terhadap surat ketetapan pajak yang diterima dari kantor pajak.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ag. Income tax (continued)

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statement financial position date.

The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Income Tax Expense - Deferred" and included in the determination of net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined.

In determining the amount of current and deferred tax, the Bank takes into account the impact of uncertain tax positions and any additional taxes and penalties. This includes evaluation on tax assessment letters received from tax authorities.

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ah. Pelaporan segmen

Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana Bank terlibat dalam lingkungan ekonomi dimana Bank beroperasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a) Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

b) Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

c) Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis dimana Bank terlibat (segmen usaha). Segmen pendapatan, biaya, hasil, aset dan liabilitas, termasuk bagian yang dapat diatribusikan langsung kepada segmen, serta yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

ai. Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ah. Segment reporting

Segment information is disclosed to enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the Bank is involved in and the economic environment where the Bank operates.

An operating segment is a component of an entity:

a) That engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);

b) Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and

c) For which discrete financial information is available.

The Bank identifies and discloses financial information based on the business activities in which the Bank engages (business segments) in. Segment revenues, expenses, income, assets and liabilities include ítems directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

ai. Basic earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year by the weighted average number of issued and fully paid shares during the related year.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aj. Biaya emisi penerbitan saham

Biaya-biaya emisi efek yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambahan Modal Disetor - Neto", sebagai bagian dari Ekuitas pada laporan posisi keuangan.

ak. Opsi Saham

Bank telah memberikan opsi saham kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Biaya kompensasi saham pada penerbitan dihitung dengan menggunakan nilai wajar dari opsi saham tersebut dan diakui dalam akun "Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan" menggunakan metode garis lurus selama masa tunggu *(vesting period)*. Akumulasi dari biaya kompensasi saham diakui sebagai "Opsi Saham" dalam bagian ekuitas. Penentuan nilai wajar dari opsi saham yang diberikan dihitung dengan menggunakan model penentuan harga opsi *Binomial-tree* (*Binomial-tree option pricing model).*

al. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aj. Shares issuance costs

Costs related to the public offering of shares (including pre-emptive rights issue) are deducted from the proceeds and presented as a deduction from the "Additional Paid-in-Capital - Net" account, under Equity section in the statement of financial position.

ak. Stock Options

The Bank has granted stock options to the Board of Directors and employees of certain positions and levels based on established criteria. Cost of stock compensation at the issuance date is calculated using the fair value of the stock options and is recognized as part of "Salaries and Employee Benefits Expense" using the straight-line method over the vesting period. The accumulation of the stock compensation cost is recognized as "Stock Options" in the equity. The fair value of the stock options granted are calculated using the Binomial-tree option pricing model.

al. Provisions

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

am. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih disajikan dalam akun "Aset Lain-lain"

Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh Bank baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi liabilitasnya kepada Bank. AYDA merupakan jaminan kredit yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan dan disajikan pada "Aset Lain-lain"

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai outstanding kredit yang diberikan, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai neto yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai aset. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan dalam laporan laba rugi.

an. Instrumen derivatif

Instrumen keuangan derivatif diukur dan diakui di laporan posisi keuangan pada nilai wajar.

Setiap kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

am. Foreclosed collaterals

Foreclosed collaterals are included in the "Other Assets" account.

Foreclosed collaterals represent assets acquired by the Bank both from auction and non auction based on voluntary transfer by the debtor or based on debtor's approval to sell the collateral where the debtor could not fulfill their obligations to the Bank. Foreclosed collaterals represent loan collateral that were taken over as part of loans settlement and presented in "Other Assets".

Foreclosed collaterals are stated at net realizable value or stated at loan outstanding amount, whichever is lower. Net realizable value is the fair value of the foreclosed collaterals less the estimated costs to sell the assets. The excess of loan receivable over the net realizable value of the foreclosed collateral is charged to allowance for impairment losses. The difference between the recorded amount of the foreclosed collateral and the proceeds from the sale of such collateral is recorded as a gain or loss at the time of sale.

Maintenance and repair costs related to foreclosed collaterals are charged as an expense in profit or loss when incurred.

If there is permanent decline in value, the carrying amount of foreclosed collaterals is written down to recognize such permanent decline in value and any losses from such write-down is recognized in profit or loss.

an. Derivative Instruments

Derivatives financial instruments are valued and recognized in the statement of financial position at fair value net of allowance for possible losses.

Each derivatives contract is recorded as asset when the fair value is positive and as liability when the fair value is negative.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

an. Instrumen derivatif (lanjutan)

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan berdasarkan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa, yang mengacu pada PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2e).

Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan tujuan Bank atas transaksi yaitu untuk (a) lindung nilai atas nilai wajar, (b) lindung nilai atas arus kas, (c) lindung nilai atas investasi bersih pada kegiatan operasi luar negeri dan (d) instrumen perdagangan, sebagai berikut:

a. Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang ditujukan dan memenuhi syarat sebagai instrumen lindung nilai atas nilai wajar dan keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar aset dan liabilitas yang dilindungi, diakui sebagai laba atau rugi yang dapat saling hapus dalam periode akuntansi yang sama. Setiap selisih yang terjadi menunjukkan terjadinya ketidakefektifan lindung nilai dan secara langsung diakui sebagai laba atau rugi periode berjalan.
b. Bagian efektif dari keuntungan atau kerugian atas kontrak derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai atas arus kas dilaporkan sebagai penghasilan komprehensif lain. Bagian yang tidak efektif dari lindung nilai dilaporkan sebagai laba atau rugi periode berjalan.
c. Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai atas investasi bersih pada kegiatan operasi luar negeri dilaporkan sebagai penghasilan komprehensif lain, sepanjang transaksi tersebut dianggap efektif sebagai transaksi lindung nilai.
d. Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai (atau kontrak derivatif yang tidak memenuhi persyaratan sebagai instrumen lindung nilai) diakui sebagai laba atau rugi pada periode berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

an. Derivative Instruments (continued)

Derivatives receivable and payable are classified as financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss.

Gains or losses resulting from fair value changes are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The fair value of derivatives instruments is determined based on discounted cash flows and pricing models or quoted prices from brokers of other instruments with similar characteristics, which refers to SFAS No. 68, "Fair Value Measurement" (Note 2e).

Gains or losses from derivative contracts are presented in the financial statements based on its purpose designated upon acquisition, as (a) fair value hedge, (b) cash flow hedge, (c) net investment in a foreign operation hedge, and (d) trading instruments as follows:

a. Gain or loss on a derivative contract designated and qualified as a fair value hedging instrument and the gain or loss arising from the changes in fair value of hedged assets and liabilities is recognised as gain or loss that can be set off one another during the same accounting period/year. Any difference representing hedge ineffectiveness is directly recognized as gain or loss in current period.

b. The effective portion arising from gain or loss of derivative contracts, designated as a cash flow hedge instruments is reported as other comprehensive income. The hedge ineffective portion is recognized as a gain or loss in the current period.

c. Gain or loss arising from derivative contract that is designated as a net investment hedge in a foreign operation is reported as other comprehensive income, as long as the transactions are effectively recognized as hedge transactions.

d. Gain or loss arising from derivative contract that is not designated as a hedging instrument (or derivative contract that does not qualify as a hedging instrument) is recognized as gain or loss in current period.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memilki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Bank tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan" dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank seperti diungkapkan pada Catatan 2e.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Bank's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amounts of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Bank's Financial Statements:

Going concern

The Bank's management has made an assessment of the Bank's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt to the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continues to be prepared on the going concern basis.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Bank determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 71, "Financial Instument". Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Bank's accounting policies disclosed in Note 2e.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank: (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar

Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah nilai tersebut dikutip atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi mengenai apakah aset keuangan dikutip di pasar aktif adalah penentuan apakah harga pasar dapat segera dan secara teratur tersedia, dan apakah mereka mewakili harga aktual dan teratur terjadi transaksi pasar secara *arms-length*.

Kontinjensi

Bank sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial. Manajemen tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Bank's Financial Statements: (continued)

Fair value of financial instruments

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the Financial Statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

- *Level 1: quoted prices (without adjustments) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.*
- *Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.*
- *Level 3: inputs that are not observable for the assets and liabilities.*

Financial assets not quoted in an active market

The Bank classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

Contingencies

The Bank is currently involved in legal proceedings. The estimate of the probable cost for the resolution of claims has been developed in consultation with the aid of the external legal counsel handling the Bank's defense in this matter and is based upon an analysis of potential results. Management does not believe that the outcome of this matter will affect the results of operations. It is probable, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to these proceedings.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank: (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya seperti yang diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit dan pembiayaan/piutang syariah

Bank menelaah aset keuangan mereka pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain dan aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan PSAK No. 71 yang mengharuskan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit dari aset keuangan tidak pada nilai wajar melalui laba rugi. PSAK No. 71 menggabungkan informasi *forward-looking* dan historis, terkini dan yang diperkirakan ke dalam estimasi kerugian kredit ekspektasian.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Bank's Financial Statements: (continued)

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables

The Bank reviews their financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets at amortized cost under SFAS No. 71 which required to recognize the expected credit loss at each reporting date to reflect changes in credit risk of the financial assets not at fair value through profit or loss. SFAS No. 71 incorporates forward looking and historical, current and forecasted information into expected credit loss estimation

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit dan pembiayaan/piutang syariah (lanjutan)

Dalam melakukan peninjauan penurunan nilai, penilaian manajemen berikut diperlukan:

i. Penentuan apakah aset mengalami penurunan nilai berdasarkan indikator tertentu seperti, antara lain, kesulitan keuangan debitur, penurunan kualitas kredit; dan

ii. Penentuan umur kredit ekspektasian yang mencerminkan:
   a. Jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi kemungkinan dari berbagai hasil;
   b. Nilai waktu dari uang.

Penurunan nilai untuk surat berharga

Bank menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Umur ekonomis dari aset tetap

Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut.

Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa.

Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas.

Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban operasional yang diakui.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables (continued)

In carrying out the impairment review, the following management"s judgements are required:

i. Determination whether the assets is impaired based on certain indicators such as, amongst others, financial difficulties of the debtor's, deterioration of the credit quality of the debtor's; and
ii. Determination of expected credit life that reflect:
   a. An unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes;
   b. The time value of money.

Impairment of securities

The Bank determines that securities are impaired based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost.

Useful lives of premises and equipment

The Bank estimates the useful lives of premises and equipment based on the period over which the assets are expected to be available-for-use. The estimated useful lives of premises and equipment are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets.

In addition, estimation of the useful lives of premises and equipment is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in estimates brought about by changes in factors mentioned above.

The amounts and timing of recorded expenses for any period would be affected by changes in these factors and circumstances. The reduction in the estimated useful lives of premises and equipment would increase the recorded operating expenses.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Jangka waktu sewa

Bank menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

Bank memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. Bank menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, Bank menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah Bank cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali.

Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a) Kinerja yang rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan ekspektasi dari hasil operasi historis maupun proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
b) perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
c) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

The lease term

The Bank determines the lease term as a non cancellable lease term, along with the period covered by the option to extend the lease if it is reasonably exercised, or any period covered by the option to terminated the lease, if it is reasonable not to exercise.

The Bank has several leases that include extention option and termination of lease term. Bank implements the assessment in evaluating whether it ensure to exercise the extention or termination option of lease. This done by taking into consideration of all relevant facts and circumstances that provide economic incentives for the extention or termination of the lease. After the commencement date, the Bank assesses the lease term, if there is an event or significant change in circumstances that are in control and affects whether the Bank is reasonable to exercise the extention or termination option of the lease.

Impairment of non-financial assets

The Bank assesses impairment of non-financial assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of non-financial asset may not be recoverable.

The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the following:

a) significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;

b) significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
c) significant negative industry or economic trends.

The Bank recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya pelepasan dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan sejauh terdapat kemungkinan bahwa saldo rugi tersebut dapat dikompensasikan terhadap penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

Bank menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi perpajakan

Bank menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

Nilai kini atas kewajiban pensiun

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris.

Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

The recoverable amount is the higher of an asset's (or Cash Generating Unit's) fair value less costs of disposals and its value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the Cash Generating Unit to which the asset belongs.

Recognition of deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses and credits to the extent that it is probable that taxable income will be available against which the losses can be utilized.

Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable income together with future tax planning strategies.

The Bank reviews its deferred tax assets at each statement of financial position date and reduces the carrying amount to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Significant judgement is required in determining the provision for taxes

The Bank provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit/loss.

Present value of retirement obligation

The cost of defined retirement pension plan and other post employment benefits is determined using actuarial valuations.

The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected rates of return on assets, future salary increases, mortality rates and disability rate. Due to the long-term nature of these plans, such estimates are subject to significant uncertainty.

4. KAS / *4. CASH*

	31 Desember/ *December 31,* 2023		31 Desember/ *December 31*, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	
Rupiah		2.095.378		1.645.841	*Rupiah*
Mata uang asing					*Foreign currencies*
Dolar Amerika Serikat	1.183.419	18.221	711.837	11.081	*United States Dollar*
Dolar Singapura	598.715	6.991	193.883	2.248	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	279.700	2.943	99.490	1.050	*Australian Dollar*
Euro Eropa	94.220	1.605	34.410	570	*European Euro*
Pound Sterling Inggris	41.035	805	2.350	44	*Great Britain Pound Sterling*
Yen Jepang	5.497.000	598	1.310.000	154	*Japanese Yen*
Dolar Hong Kong	188.570	372	46.550	97	*Hong Kong Dollar*
Ringgit Malaysia	90.389	303	87.453	309	*Malaysian Ringgit*
Riyal Arab Saudi	34.040	140	19.573	81	*Saudi Arabian Riyal*
Renminbi	61.204	133	26.102	58	*Renminbi*
		32.111		15.692	
Total		**2.127.489**		**1.661.533**	***Total***

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp311.154 dan Rp270.091, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The Rupiah balance includes cash in ATMs (Automated Teller Machines) of Rp311,154 and Rp270,091, as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA / *5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA*

	31 Desember/ *December 31,* 2023		31 Desember/ *December 31*, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	
Rupiah		17.607.788		25.192.737	*Rupiah*
Mata uang asing					*Foreign currency*
Dolar Amerika Serikat	34.940.135	537.973	14.402.083	224.204	*United States Dollar*
Total		**18.145.761**		**25.416.941**	***Total***

Dalam giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp3.290.216 dan Rp3.381.362 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Current accounts with Bank Indonesia include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp3,290,216 and Rp3,381,362 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio GWM Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

The minimum reserve requirement ratios of the Bank as of December 31, 2023 and 2022, are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Konvensional			*Conventional*
Rupiah			*Rupiah*
Utama	6,04%	8,28%	*Primary*
Harian	0,24%	0,18%	*Daily*
Rata-rata	5,80%	8,10%	*Average*
PLM	9,66%	16,17%	*PLM*
Dolar Amerika Serikat	4,40%	4,13%	*United States Dollar*
Syariah			*Sharia*
Rupiah	6,10%	7,76%	*Rupiah*

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

Current accounts with Bank Indonesia are maintained to comply with Bank Indonesia's Minimum Legal Reserve Requirements (GWM).

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PBI No. 24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022. PBI tersebut dijelaskan oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PADG No.20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018, PADG No. 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PADG No. 21/27/PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019, PADG No. 22/2/PADG/2020 tanggal 13 Maret 2020, PADG No. 22/10/PADG/2020 tanggal 30 April 2020, PADG No. 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020, PADG No.23/27/PADG/2021 tanggal 21 Desember 2021, PADG No. 24/3/PADG/2022 tanggal 1 Maret 2022, PADG No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022, PADG No. 2 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 dan perubahan terakhir pada PADG No. 12 Tahun 2023 tanggal 1 Oktober 2023 tentang "Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

The calculation of the GWM ratios as of December 31, 2023 and 2022 is based on Bank Indonesia regulation (PBI) No. 20/3/PBI/2018 dated March 29, 2018, which has been amended several times, the latest with PBI No. 24/4/PBI/2022 dated February 25, 2022. The PBI is explained by Regulations of Members of the Board of Governors (PADG) No. 20/10/PADG/2018 dated May 31, 2018 which has been amended several times with PADG No. 20/30/PADG/2018 dated November 30, 2018, PADG No. 21/14/PADG/2019 dated June 26, 2019 which has been amended several times with PADG No. 21/27/PADG/2019 dated December 26, 2019, PADG No. 22/2/PADG/2020 dated March 13 2020 PADG No. 22/10/PADG/2020 dated April 30, 2020, PADG No. 22/19/PADG/2020 dated July 29, 2020, PADG No.23/27/PADG/2021 dated December 21, 2021, *PADG No. 24/3/PADG/2022 dated March 1, 2022, PADG No. 24/8/PADG/2022 dated June 30, 2022, PADG No.* 2 year of 2023 *dated March 24, 2023 and the latest amendment by PADG No.12 year of 2023 dated October 1, 2023 regarding "Minimum Statutory Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currencies of Conventional Commercial Banking, Sharia Commercial Banking and Sharia Business Units".*

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan insentif untuk mendorong peranan perbankan dalam pembiayaan kepada sektor prioritas sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/5/PBI/2022 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif tanggal 25 Februari 2022, sebagaimana diatur lebih lanjut melalui PADG No. 24/4/PADG/2022 tanggal 1 Maret 2022 sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir PADG No. 1 Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023 dan perubahan terakhir PADG No. 11 tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang "Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial" Bank Indonesia memberikan insentif berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 3,20% (tiga koma dua persen) dan kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah berdasarkan prinsip syariah sebesar 2,50% (dua koma lima persen). Insentif bagi Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif ditetapkan oleh Bank Indonesia dan berlaku mulai 1 Desember 2023 sampai dengan 29 Februari 2024.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank harus memenuhi persyaratan GWM Utama dalam Rupiah masing-masing sebesar 5,80% dan 8,10%, sedangkan untuk mata uang asing masing-masing sebesar 4,00% dan 4,00%. Untuk PLM adalah sebesar 5,00% dan 6,00% dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut berdasarkan prinsip syariah Bank harus memenuhi persyaratan GWM dalam Rupiah masing-masing sebesar 5,00% dan 7,50%. Untuk mata uang asing masing-masing sebesar 1,00% dan 1,00%.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

Bank Indonesia has strengthened incentive policy to stimulate the role of banks in financing priority sectors in accordance with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 24/5/PBI/2022 regarding Incentives for Banks Providing Funds for Certain and Inclusive Economic Activities dated February 25, 2022, as further regulated through PADG No. 24/4/PADG/2022 dated March 1, 2022 as amended by the latest amendment of PADG No. 1 of 2023 dated February 15, 2023, and the latest amendment by PADG No. 11 year of 2023 dated September 27, 2023 regarding "Regulations for Implementing Macroprudential Liquidity Incentive Policy" Bank Indonesia provides incentives in the form of leniency on the obligation to fulfill the statutory reserve in rupiah which must be fulfilled on a daily basis of 3.20% (three point two percent) and the obligation to fulfill the statutory reserve in rupiah based on sharia principles is 2.50% (two point five percent). This incentive is given to Banks that provide funds for certain and inclusive economic activities as stipulated by Bank Indonesia and are valid from December 1, 2023 to February 29, 2024.

As of December 31, 2023 and 2022, based on the above Bank Indonesia regulations, the Bank is required to maintain primary GWM in Rupiah amounting to 5.80% and 8.10%, respectively, while GWM for foreign currency amounting to 4.00% and 4.00%, respectively. PLM amounting to 5.00% and 6.00% in Rupiah as of December 31, 2023 and 2022.

As of December 31, 2023 and 2022, based on the Bank Indonesia regulations, for sharia principle, The Bank is required to maintain GWM in Rupiah of 5.00% and 7.50%. For foreign currencies of 1.00% and 1.00%, respectively.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank juga harus memenuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang "Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah" sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019, PBI No. 22/17/PBI/2020 tanggal 30 September 2020, dan PBI No.24/16/PBI/2022 tanggal 1 November 2022 yang dijelaskan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 yang telah diubah dengan PADG No. 21/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020, PADG 22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020, PADG No. 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021, PADG No. 23/31/PADG/2021 tanggal 31 Desember 2021 dan perubahan terakhir PADG No. 24/14/PADG/2022 tanggal 1 November 2022 tentang "Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. GWM Sekunder dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau *excess reserve* yang merupakan kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer, GWM LFR dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). GWM LFR dan RIM adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika LFR dan RIM target Bank Indonesia (84%) atau jika di atas maksimum LFR dan RIM target BI (94%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif BI sebesar 14%.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Sisa umur jatuh tempo atas giro pada Bank Indonesia dikategorikan sebagai kurang dari satu bulan (Catatan 46).

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, The Bank must also comply with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/4/PBI/2018 dated March 29, 2018 regarding "Macroprudential Intermediation Ratios and Macroprudential Liquidity Buffers for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Unit" which has been amended with PBI 21/12/PBI/2019 dated November 25, 2019, PBI No. 22/17/PBI/2020 dated September 30, 2020 and PBI 24/16/PBI/2022 dated November 1, 2022, which is explained through PADG No. 21/22/PADG/2019 dated November 28, 2019 which has been amended with PADG No. 21/11/PADG/2020 dated April 29, 2020, PADG No. 22/30/PADG/2020 dated October 5, 2020, PADG No. 23/7/PADG/2021 dated April 26, 2021, PADG No. 23/31/PADG/2021 dated December 31, 2021 and the latest amendment by PADG 24/14/PADG/2022 dated November 1, 2022 concerning "Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units".

Primary Minimum Statutory Reserve is a minimum reserve that should be maintained by the Bank in Current Accounts with Bank Indonesia. Secondary Minimum Statutory Reserve and Macroprudential Liquidity Buffer are the minimum reserves that should be maintained by the Bank which comprise of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Government Debenture Debt (SUN), Sharia Government Securities (SBSN), and/or excess reserve which represents the excess reserve of the Bank's Current Accounts in Rupiah over the Primary Minimum Statutory Reserve, Minimum Statutory Reserve on LFR and Macroprudential Intermediation Ratio (RIM). Minimum Statutory Reserve on LFR and RIM is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Accounts with Bank Indonesia, if the Bank's LFR and RIM is below the minimum of LFR and RIM targeted by Bank Indonesia (84%) or if the Bank's LFR and RIM is above the maximum of LFR and RIM targeted by BI (94%) and the Capital Adequacy Ratio (CAR) is below BI requirement of 14%.

The Bank has complied with Bank Indonesia regulations concerning the minimum reserve requirements as of December 31, 2023 and 2022.

The remaining period of current accounts with Bank Indonesia is categorized as less than one month (Note 46).

6. GIRO PADA BANK LAIN / *6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS*

a. Berdasarkan mata uang / *a. By currency*

	31 Desember/ *December 31,* 2023		31 Desember/ *December 31,* 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	**Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah**	**Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)**	**Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah**	
Rupiah		234.046		540.052	*Rupiah*
Mata uang asing					*Foreign currencies*
Yen Jepang	7.806.707.206	849.955	3.825.323.896	450.661	*Japanese Yen*
Dolar Amerika Serikat	48.194.949	742.058	19.465.688	304.746	*United States Dollar*
Australia Dollar	16.604.307	174.690	4.480.725	47.307	*Australian Dollar*
Pound Sterling Inggris	4.344.397	85.266	3.372.747	63.361	*Great Britain Pound Sterling*
Euro Eropa	4.801.220	81.805	104.380	30.893	*European Euro*
Singapura Dollar	2.758.939	32.214	2.950.598	34.206	*Singapore Dollar*
Renminbi	1.550.357	3.364	460.499	1.031	*Renminbi*
		1.969.352		932.205	
Total		2.203.398		1.472.257	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(1.804)		(1.747)	*Less allowance for impairment losses*
Neto		**2.201.594**		**1.470.510**	***Net***

b. Berdasarkan bank / *b. By bank*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	189.189	215.125	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	32.948	263.538	*PT Bank Central Asia Tbk*
Standard Chartered Bank, Jakarta	10.179	46.579	*Standard Chartered Bank, Jakarta*
Citibank N.A., Jakarta	925	925	*Citibank N.A., Jakarta*
Lainnya	357	337	*Others*
	233.598	526.504	
Pihak Berelasi (Catatan 43)			*Related Parties (Note 43)*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	200	1.198	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	183	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	52	12.350	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
	448	13.548	

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan) / *6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)*

b. Berdasarkan bank (lanjutan) / *b. By bank (continued)*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Standard Chartered Bank	600.159	325.746	*Standard Chartered Bank*
PT Bank ANZ Indonesia	174.690	47.307	*PT Bank ANZ Indonesia*
PT Bank Central Asia Tbk	108.146	27.410	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank DBS Indonesia	32.214	34.206	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank ICBC Indonesia	3.364	1.031	*PT Bank ICBC Indonesia*
Indonesische Overzeese Bank N.V., Amsterdam	1.778	1.731	*Indonesische Overzeese Bank N.V., Amsterdam*
	920.351	437.431	
Pihak Berelasi (Catatan 43)			*Related Parties (Note 43)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	901.410	457.512	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	147.591	37.262	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
	1.049.001	494.774	
Total	2.203.398	1.472.257	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.804)	(1.747)	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**2.201.594**	**1.470.510**	***Net***

Dalam giro pada bank lain termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp200 dan Rp1.198, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Current accounts with other banks include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp200 and Rp1,198, as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

Berikut adalah perubahan giro pada bank lain dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Presented below is the movements in amortized cost of current account with other banks for the years ended as of December 31, 2023 and 2022, respectively:

	31 Desember/*December 31,* 2023					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah*)	Total	
Giro pada Bank Lain						***Current Accounts with Other Banks***
Saldo awal	1.469.328	-	1.731	1.198	1.472.257	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	732.092	-	47	(998)	731.141	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-	-	*Derecognized financial assets*
Saldo akhir tahun	**2.201.420**	**-**	**1.778**	**200**	**2.203.398**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"*

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

b. Berdasarkan bank (lanjutan)

Berikut adalah perubahan giro pada bank lain dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

c. By bank (continued)

Presented below is the movements in amortized cost of current account with other banks for the year ended as of December 31, 2023 and 2022, respectively (continued):

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Giro pada Bank Lain						***Current Accounts with Other Banks***
Saldo awal	1.094.220	-	1.682	896	1.096.798	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	358.406	-	49	302	358.757	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	16.702	-	-	-	16.702	*New financial assets originated or purchased*
Saldo akhir tahun	**1.469.328**	**-**	**1.731**	**1.198**	**1.472.257**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"*

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

c. Average annual interest rates for current accounts with other banks are as follows:

	31 Desember/ December 31, *2023*	**31 Desember/ December 31, 2022**	
Rupiah	0,69%	0,19%	*Rupiah*
Mata uang asing	0,00%	0,00%	*Foreign currencies*

d. Kolektibilitas

d. Collectibility

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kolektibilitas giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022, the collectibility of current accounts with other banks are as follows:

	31 Desember/ December 31, *2023*	**31 Desember/ *December 31*, 2022**	
Lancar	2.201.620	1.470.526	*Current*
Macet	1.778	1.731	*Loss*
Total	2.203.398	1.472.257	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.804)	(1.747)	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**2.201.594**	**1.470.510**	***Net***

e. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang digunakan sebagai agunan.

e. As of December 31, 2023 and 2022, there are no current accounts with other banks which are pledged as collateral.

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

f. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

f. The movements in the allowance for impairment losses on current accounts with other banks are as follows:

	31 Desember/ December 31, *2023*	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Saldo awal tahun	1.747	1.698	*Balance at beginning of year*
Penyisihan (pemulihan) kerugian penurunan selama tahun berjalan (Catatan 33)	57	49	*Provision (reversal) for impairment losses during the year (Note 33)*
Saldo akhir tahun	**1.804**	**1.747**	***Balance at the end of year***

*) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing

**) Including exchange difference on translation of foreign currency*

31 Desember/*December 31,* 2023

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah*)	Total	
Giro pada Bank Lain						***Current Accounts with Other Banks***
Saldo awal	14	-	1.731	2	1.747	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	10		47	-	57	*Net remeasurement of impairment losses*
Saldo akhir tahun	**24**	**-**	**1.778**	**2**	**1.804**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"*

31 Desember/*December 31,* 2022

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah*)	Total	
Giro pada Bank Lain						***Current Accounts with Other Banks***
Saldo awal	14	-	1.682	2	1.698	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	-	-	49	-	49	*Net remeasurement of impairment losses*
Saldo akhir tahun	**14**	**-**	**1.731**	**2**	**1.747**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian atas giro pada bank lain yang dibentuk telah memadai.

The management believes that the allowance for impairment losses provided on current accounts with other banks is adequate.

g. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 46.

g. Information with respect to classification of impaired and not impaired of financial assets are disclosed in Note 46.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

a. Berdasarkan mata uang dan jenis

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. Based on currency and type

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Deposit Facility Bank Indonesia	8.998.689	2.499.670	*Deposit Facility Bank Indonesia*
Deposit Facility Syariah Bank Indonesia	3.150.000	2.078.000	*Deposit Facility Sharia Bank Indonesia*
Inter-bank call Money			*Inter-bank call Money*
Term Deposit Bank Indonesia	-	7.998.224	*Term Deposit Bank Indonesia*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	-	400.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
	12.148.689	**12.975.894**	
Pihak Berelasi (Catatan 43)			*Related Party (Note 43)*
Tabungan			*Savings Deposits*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	61	61	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
	61	**61**	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Term Deposit Bank Indonesia	18.412.372	-	*Term Deposit Bank Indonesia*
	18.412.372	**-**	
Total	**30.561.122**	**12.975.955**	***Total***

Dalam penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain termasuk penempatan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp3.150.000 dan Rp2.078.000, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

As of December 31, 2023 and 2022, placements with Bank Indonesia and other banks include placements based on sharia banking principles amounting to Rp3,150,000 and Rp2,078,000, respectively.

b. Berdasarkan sisa umur hingga jatuh tempo

b. Based on remaining period until maturity

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
≤ 1 bulan	30.561.122	12.975.955	*≤ 1 month*
Total	**30.561.122**	**12.975.955**	***Total***

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain:

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

c. Average annual interest rates for placement with Bank Indonesia and other banks:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Rupiah	5,23%	3,47%	*Rupiah*
Mata Uang Asing	5,24%	0,96%	*Foreign Currencies*

d. Seluruh penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diklasifikasikan sebagai lancar.

d. All placements with other banks and Bank Indonesia as of December 31, 2023 and 2022, are classified as current.

e. Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, karena manajemen berkeyakinan bahwa penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dapat ditagih.

e. Management believes no allowance for impairment losses is required as of December 31, 2023 and 2022, because management believes that placements with Bank Indonesia and other banks are fully collectible.

f. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 46.

f. Information with respect to classification of impaired and not impaired of financial assets are disclosed in Note 46.

8. EFEK-EFEK

a. Berdasarkan tujuan, pihak berelasi dan pihak ketiga

8. SECURITIES

a. Based on purpose, related party and third party

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1.042.013	793.831	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	406.144	-	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan di amortisasi	6.611	79.278	*Amortized cost*
	1.454.768	873.109	
Pihak Berelasi (Catatan 43)			*Related Party (Note 43)*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.522.192	655.293	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan di amortisasi	2.328.913	194.766	*Amortized cost*
	3.851.105	850.059	
Total	5.305.873	1.723.168	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.903)	(2.399)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**5.282.970**	**1.720.769**	***Net***

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. SECURITIES (continued)*

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit / *b. Based on currency, type and issuer*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Nilai wajar melalui laba rugi			*Fair value through profit or loss*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Reksadana			*Mutual Funds*
PT Syailendra Capital	-	100.486	*PT Syailendra Capital*
PT Berdikari Manajemen Investasi	-	100.470	*PT Berdikari Manajemen Investasi*
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	-	100.460	*PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen*
Sekuritas Dollar Amerika Serikat			*United Stated Dollar Securities*
Bank Indonesia	307.510	-	*Bank Indonesia*
Sekuritas Rupiah			*Rupiah Securities*
Bank Indonesia	194.060	-	*Bank Indonesia*
Efek Beragun Aset			*Asset Backed Securities*
KIK - SP -BTN 05			*KIK EBA - SP - BTN 05*
Kelas B	161.407	176.898	*Class B*
EBA - SP - BTN04			*EBA - SP - BTN04*
Kelas B	88.598	95.685	*Class B*
EBA - SP - BTN08			*EBA - SP – BTN08*
Kelas B	75.307	-	*Class B*
EBA - SP - BTN02			*EBA - SP - BTN02*
Kelas B	59.833	50.520	*Class B*
KIK - SP -BTN 07			*KIK EBA - SP - BTN 07*
Kelas B	54.409	52.238	*Class B*
EBA - SP - BTN06			*EBA - SP - BTN06*
Kelas B	51.667	64.494	*Class B*
EBA - SP - BTN03			*EBA - SP - BTN03*
Kelas B	49.222	52.580	*Class B*
	1.042.013	793.831	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			*Financial asset held at fair value through other comprehensive income*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Reksadana Terproteksi			*Protected Mutual Funds*
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen			*PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen*
BATAVIA MAX 51	203.822	-	*BATAVIA MAX 51*
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia			*PT Manulife Aset Manajemen Indonesia*
MANULIFE PDU V	202.322	-	*MANULIFE PDU V*
	406.144	-	
Pihak Berelasi (Catatan 43)			*Related Parties (Note 43)*
Obligasi			*Bonds*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
Sukuk Tahap II Seri B 2017	51.125	52.424	*Sukuk Phase II Series B 2017*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk			*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
Tahap IV Seri A 2022	49.935	48.672	*Phase IV Series A 2022*
PT Pegadaian			*PT Pegadaian*
Sukuk *Mudharabah* IV 2021	30.000	30.603	*Sukuk Mudharabah IV 2021*
Sukuk *Mudharabah* II 2022	27.745	28.028	*Sukuk Mudharabah II 2022*

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

b. Based on currency, type and issuer (continued)

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)			*Financial asset held at fair value through other comprehensive income (continued)*
Rupiah (lanjutan)			*Rupiah (lanjutan)*
Pihak Berelasi (Catatan 43)			*Related Parties (Note 43)*
Obligasi			*Bonds*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Tahap II Seri D 2017	26.373	26.598	*Phase II Series D 2017*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)			*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
Tahap I Seri B 2021	24.962	24.647	*Phase I Series B 2021*
Tahap II 2021	24.656	24.635	*Phase II 2021*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
Tahap II Seri B 2021	20.139	20.108	*Phase II Series B 2021*
Reksadana Terproteksi			*Protected Mutual Funds*
PT Bahana TCW Investment Management			*PT Bahana TCW Investment Management*
Bahana *Centrum Protected Fund* 232	307.647	-	*RDT Bahana Centrum Protected Fund 232*
PT BNI *Asset Management*			PT *BNI Asset Management*
BNI AM Proteksi Amarilis	305.072	-	*RDT BNI AM Proteksi Amarilis*
PT Danareksa *Investment Management*			*PT Danareksa Investment Management*
Danareksa Proteksi 86	254.105	-	*RDT Danareksa Proteksi 86*
Medium Term Notes			*Medium Term Notes*
Perum Perumnas			*Perum Perumnas*
Tahap III Seri A 2018	100.000	103.083	*Phase III Series A 2018*
	1.221.759	358.798	
Mata Uang Asing			*Foreign Currencies*
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Pihak Berelasi (Catatan 43)			*Related Parties (Note 43)*
Obligasi			*Bonds*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Euro Medium Term Notes (EMTN)-2024	61.242	60.977	*Euro Medium Term Notes (EMTN)-2024*
Term Notes (EMTN)-2025	30.565	30.434	*Term Notes (EMTN)-2025*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk			*PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk*
Unsecured Fixed	50.638	50.944	*Unsecured Fixed*
PT Pertamina (Persero)			*PT Pertamina (Persero)*
Senior Unsecured Notes			*Senior Unsecured Notes*
Due 2030	28.044	27.093	*Due 2030*
Due 2050	38.295	36.038	*Due 2050*
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)			*PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)*
Senior Notes - 2025	15.122	15.028	*Senior Notes - 2025*
Medium Term Notes			*Medium Term Notes*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia			*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
EMTN Programme			*EMTN Programme*
Indonesia Eximbank - 2017	76.527	75.981	*Indonesia Eximbank - 2017*
	300.433	296.495	
	1.522.192	655.293	
	1.928.336	655.293	

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. SECURITIES (continued)*

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan) / *b. Based on currency, type and issuer (continued)*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Diukur pada biaya perolehan di amortisasi			*Amortized cost*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Obligasi			*Bonds*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Tahap II Seri B 2018	-	77.150	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Phase II Series B 2018*
PT Berlian Laju Tanker Sukuk Ijarah 2007	-	2.000	*PT Berlian Laju Tanker Sukuk Ijarah 2007*
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	6.611	128	*Domestic Documentary Letters of Credit*
	6.611	79.278	
Pihak Berelasi (Catatan 43)			*Related Parties (Note 43)*
Obligasi			*Bonds*
PT Bank Mandiri Taspen Tahap II Seri A 2021	25.076	25.338	*PT Bank Mandiri Taspen Phase II Series A 2021*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap III 2018	-	5.027	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Phases III 2018*
Medium Term Notes			*Medium Term Notes*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	50.000	50.000	*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)*
PT Dayamitra Telekomunikasi	50.000	-	*PT Dayamitra Telekomunikasi*
Reksadana			*Mutual Funds*
PT Permodalan Nasional Madani *Investment Management*	100.000	100.000	*PT Permodalan Nasional Madani Investment Management*
Sukuk			*Sukuk*
PT Angkasa Pura I Tahap I 2023 (catatan 11.g)	1.465.771	-	*PT Angkasa Pura I Phase I 2023 (note 11. g)*
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	638.066	14.401	*Domestic Documentary Letters of Credit*
	2.328.913	194.766	
	2.335.524	274.044	
Total	5.305.873	1.723.168	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.903)	(2.399)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**5.282.970**	**1.720.769**	***Net***

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

Berikut adalah perubahan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya dan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022:

8. SECURITIES (continued)

b. Based on currency, type and issuer (continued)

Presented below is the movements in securities at fair value through other comprehensive income and at amortized cost for the years ended December 31, 2023 and 2022:

31 Desember/*December 31*, 2023

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah*)	Total	
Efek-efek						***Securities***
Saldo awal	814.400	-	-	114.937	929.337	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	30.357	-	-	(2.185)	28.172	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	3.469.043	-	-	-	3.469.043	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(160.692)	-	-	-	(160.692)	*Derecognized financial assets*
Aset keuangan yang dihapusbuku				(2.000)	(2.000)	*Writte-off financial assets*
Saldo akhir tahun	**4.153.108**	**-**	**-**	**110.752**	**4.263.860**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 71, "Financial Instruments"*

31 Desember/*December 31*, 2022

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah*)	Total	
Efek-efek						***Securities***
Saldo awal	1.432.209	-	-	111.751	1.543.960	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(442.631)	-	-	143	(442.488)	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	761.634	-	-	28.176	789.810	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(936.812)	-	-	(25.133)	(961.945)	*Derecognized financial assets*
Saldo akhir tahun	**814.400**	**-**	**-**	**114.937**	**929.337**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"*

c. Jatuh tempo dan suku bunga

c. Maturity and interest rate

Penerbit	Jenis/ *Type*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ *Annual Interest Rate/ Profit Sharing*	*Issuer*
Rupiah				*Rupiah*
PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk Tahap II 2018 B	Obligasi/*Bonds*	28 September/ *September 28,* 2023	9,50% tetap/ *fixed*	*PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk Phase II 2018*
PT Berlian Laju Tanker Tbk Sukuk Ijarah 2007	Obligasi/*Bonds*	5 Juli/ *July 5,* 2012	10,35% tetap/ *fixed*	*PT Berlian Laju Tanker Tbk Sukuk Ijarah 2007*
Perum Perumnas MTN Tahap III Tahun 2018 Seri A	*Medium Term Notes*	10 Desember/ *December 10,* 2026	11,85% tetap/ *fixed*	*Perum Perumnas MTN Phase III Year 2018 Series A*
PT Angkasa Pura I Sukuk *Wakalah Bi Al-Istitsmar* 2023	Obligasi/*Bonds*	29 Oktober/ *October 27,* 2033	2,25% tetap/ *fixed*	*PT Angkasa Pura I Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar 2023*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) MTN Tahun 2022 Seri A	*Medium Term Notes*	2 November/ *November 2,* 2027	9,00% tetap/ *fixed*	*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) MTN Year 2022 Series A*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahap II Seri D 2017	Obligasi/*Bonds*	11 April/ *April 11,* 2027	8,80% tetap/ *fixed*	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Phase II Series D 2017*

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

c. Jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

c. *Maturity and interest rate (continued)*

Penerbit	Jenis/ *Type*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ *Annual Interest Rate/ Profit Sharing*	*Issuer*
Rupiah				*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap III 2018	Obligasi/*Bonds*	21 September/ *September 21,* 2023	8,50% tetap/ *fixed*	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Phase III 2018*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tahap II 2021	Obligasi/*Bonds*	17 November/ November 17, 2026	6,00% tetap/ fixed	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Phase II 2021*
Tahap I Seri B 2021	Obligasi/*Bonds*	8 Juli/ *July 8,* 2026	6,40% tetap/ *fixed*	*Phase I Series B 2021*
PT Bank Mandiri Taspen Tahap II Seri A 2021	Obligasi/*Bonds*	28 April/ *April 28,* 2024	6,50% tetap/ *fixed*	*PT Bank Mandiri Taspen Phase II Series A 2021*
Tahap II Seri B 2021	Obligasi/*Bonds*	26 April/ *April 26,* 2026	7,25% tetap/ *fixed*	*Phase II Series B 2021*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Tahap II Seri B 2017	Obligasi/*Bonds*	3 November/ *November 3, 2027*	8,20% tetap/ *fixed*	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Phase II Series B 2017*
PT Waskita Karya Realty Seri A 2022	Obligasi/Bonds	12 Mei/ *May 12,* 2027	6,65% tetap/ *fixed*	*PT Waskita Karya Realty Series A 2022*
PT Pegadaian (Persero) Sukuk *Mudharabah* IV 2021	Obligasi/*Bonds*	6 April/ *April 6,* 2024	6,00% tetap/ *fixed*	*PT Pegadaian (Persero) Sukuk Mudharabah IV 2021*
Sukuk *Mudharabah* II 2022	Obligasi/*Bonds*	*16* Agustus/ *August 16,* 2025	5,75% tetap/ *fixed*	*Sukuk Mudharabah II 2022*
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk MTN Tahun 2023	*Medium Term Notes*	6 Oktober/ *October 6,* 2024	6,20% tetap/ *fixed*	PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk *MTN Tahun 2023*
Mata Uang Asing				*Foreign Currencies*
Dolar Amerika Serikat				*United States Dollar*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia *EMTN Programme Indonesia* Eximbank - 2017	*Medium Term Notes*	6 April/ *April 6,* 2024	3,88% tetap/ *fixed*	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia EMTN Programme Indonesia Eximbank - 2017*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk *Unsecured Fixed Rate Notes*	Obligasi/*Bonds*	16 Mei/ *May 16,* 2024	5,13% tetap/ *fixed*	*PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Unsecured Fixed Rate Notes*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk *Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024*	Obligasi/*Bonds*	11 April/ *April 11,* 2024	3,75% tetap/ *fixed*	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024*
Term Notes (EMTN) - 2025	Obligasi/*Bonds*	13 Mei/ *May 13,* 2025	4,75% tetap/ *fixed*	*Term Notes (EMTN) - 2025*
PT Pertamina (Persero) *Senior Unsecured Notes Due 2030*	Obligasi/*Bonds*	*21 Januari/ January 21,* 2030	3,10% tetap/ *fixed*	*PT Pertamina (Persero) Senior Unsecured Notes Due 2030*
Senior Unsecured Notes Due 2050	Obligasi/*Bonds*	21 Januari/ *January 21,* 2050	4,18% tetap/ *fixed*	*Senior Unsecured Notes Due 2050*
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) *Senior Unsecured Notes Due 2025*	Obligasi/*Bonds*	*5 Mei/ May 5,* 2025	4,25% tetap/ *fixed*	*PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Senior Unsecured Notes Due 2025*

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. SECURITIES (continued)*

d. Berdasarkan sisa umur hingga jatuh tempo (efek-efek yang diukur pada biaya perolehan di amortisasi) / *Remaining period to maturity (amortized cost securities)*

	31 Desember/ *December 31, 2023*	31 Desember/ *December 31, 2022*	
≤ 1 tahun	448.505	96.706	*≤ 1 year*
> 1 tahun ≤ 5 tahun	421.248	175.338	*> 1 year ≤ 5 years*
> 5 tahun ≤ 10 tahun	1.465.771	-	*> 5 year ≤ 10 years*
> 10 tahun	-	2.000	*> 10 years*
Total	2.335.524	274.044	*Total*

e. Peringkat / *Rating*

Daftar peringkat efek-efek seperti yang dilaporkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

The ratings of securities, as reported by PT Pemeringkat Efek Indonesia, are as follows:

Penerbit / *Issuer*	Jenis/ *Type*	31 Desember/ *December 31, 2023*	31 Desember/ *December 31, 2022*	*Issuer*
PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk *Tahap II 2018 B*	Obligasi/*Bonds*	-	idAA	PT Bank Pembangunan *Jawa Barat dan Banten Tbk Phase II 2018*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap III 2018 *Euro Medium Term Notes (EMTN)* - 2024	Obligasi/*Bonds*	-	idAAA	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Phase III 2018 Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024*
Term Notes (EMTN) - 2025	Obligasi/*Bonds*	Baa2*)	Baa2*)	*Term Notes (EMTN) - 2025*
PT Bank Mandiri Taspen Tahap II Seri A 2021	Obligasi/*Bonds*	AA**)	AA**)	*PT Bank Mandiri Taspen Phase II Series A 2021*
Tahap II Seri B 2021	Obligasi/*Bonds*	AA**)	AA**)	*Phase II Series B 2021*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tahap II 2021	Obligasi/*Bonds*	idAAA	idAAA	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Phase II 2021*
Tahap I Seri B 2021	Obligasi/*Bonds*	idAAA	idAAA	*Phase I Series B 2021*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk *Unsecured Fixed Term Notes (EMTN)* - 2024	Obligasi/*Bonds*	Baa2*)	Baa2*)	*PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Unsecured Fixed Term Notes (EMTN) - 2024*
PT Pertamina (Persero) *Unsecured Fixed Term Notes (EMTN)* - 2030	Obligasi/*Bonds*	Baa2*)	Baa2*)	*PT Pertamina (Persero) Unsecured Fixed Term Notes (EMTN) - 2030*
Term Notes (EMTN) - 2050	Obligasi/*Bonds*	Baa2*)	Baa2*)	*Term Notes (EMTN) - 2050*
Perum Perumnas MTN Tahap III Tahun 2018 Seri A	*Medium Term Notes*	idBBB-	idBBB-	*Perum Perumnas MTN Phase III Year 2018 Series A*
PT Dayamitra Telekomunikasi MTN Tahap I Tahun 2023	*Medium Term Notes*	idAAA	-	*PT Dayamitra Telekomunikasi MTN Phase I Year 2023*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) MTN Tahun 2022	*Medium Term Notes*	idAAA	idAAA	*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) MTN Year 2022*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia *Euro Medium Term Notes (EMTN)* - 2017	Obligasi/*Bonds*	Baa2*)	Baa2*)	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Euro Medium Term Notes (EMTN) – 2017*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Seri A 2022	Obligasi/*Bonds*	idAAA(gg)	idAAA(gg)	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk Series A 2022*

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's
**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch

) Based on ratings published by Moody's
***) Based on ratings published by Fitch*

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

e. Peringkat (lanjutan)

Daftar peringkat efek-efek seperti yang dilaporkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah sebagai berikut: (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

e. Rating (continued)

The ratings of securities, as reported by PT Pemeringkat Efek Indonesia, are as follows: (continued)

Penerbit	Jenis/ *Type*	31 Desember/ *December 31, 2023*	31 Desember/ *December 31, 2022*	*Issuer*
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) *Senior Unsecured Notes Due* 2025	Obligasi/*Bonds*	Baa2*)	Baa3*)	*PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Senior Unsecured Notes Due 2025*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahap II Seri D 2017	Obligasi/*Bonds*	idAAA	idAAA	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Phase II Series D 2017*
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) *Senior Unsecured Notes Due* 2025	Obligasi/*Bonds*	Baa2*)	Baa3*)	*PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Senior Unsecured Notes Due 2025*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) *Sukuk* Tahap II 2017 Seri B	Obligasi/*Bonds*	idAAA(sy)	idAAA(sy)	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Phase II 2017 Series B*
PT Angkasa Pura I *Sukuk* Tahap I 2023	Obligasi/*Bonds*	idAA+(sy)	-	*PT Angkasa Pura I Sukuk Phase I 2023*
PT Pegadaian (Persero)				*PT* Pegadaian (Persero)
Sukuk *Mudharabah* IV 2021	Obligasi/*Bonds*	idAAA(Sy)	idAAA(Sy)	*Sukuk Mudharabah IV 2021*
Sukuk Mudharabah II 2022	Obligasi/Bonds	idAAA(Sy)	idAAA(Sy)	*Sukuk Mudharabah II 2022*

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's
**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch

**) Based on ratings published by Moody's*
***) Based on ratings published by Fitch*

f. Kolektibilitas

Kolektibilitas efek-efek adalah sebagai berikut:

f. Collectibility

The collectibility of securities are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Lancar	5.199.375	1.628.411	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	50.695	36.675	*Special Mention*
Kurang Lancar	4.644	3.148	*Substandard*
Diragukan	5.769	5.436	*Doubtful*
Macet	45.390	49.498	*Loss*
Total	5.305.873	1.723.168	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.903)	(2.399)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**5.282.970**	**1.720.769**	***Net***

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. SECURITIES (continued)*

g. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

g. The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2023					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya						***Securities at fair value through other comprehensive income***
Saldo awal	51.959	-	-	-	51.959	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	4.902	-	-	-	4.902	*Net remeasurement of impairment losses*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	790	-	-	-	790	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(3.618)	-	-	-	(3.618)	*Derecognized financial assets*
Pembayaran kembali valuta asing dan perubahan lain	5.924	-	-	-	5.924	*Repayment foreign exchange and other movement*
Saldo akhir tahun	**59.957**	**-**	**-**	**-**	**59.957**	***Balance at the end of year***

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya						***Securities at fair value through other comprehensive income***
Saldo awal	71.617	-	-	-	71.617	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	(20.889)	-	-	-	(20.889)	*Net remeasurement of impairment losses*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	238	-	-	-	238	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(3.088)	-	-	-	(3.088)	*Derecognized financial assets*
Pembayaran kembali valuta asing dan perubahan lain	4.081	-	-	-	4.081	*Repayment foreign exchange and other movement*
Saldo akhir tahun	**51.959**	**-**	**-**	**-**	**51.959**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 71, "Financial Instruments"*

	31 Desember/*December 31*, 2023					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi						***Securities at amortized cost***
Saldo awal	399	-	-	2.000	2.399	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	22.135	-	-	-	22.135	*Net remeasurement of Impairment losses*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	369	-	-	-	369	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihapusbuku	-	-	-	(2.000)	(2.000)	*Writte off financial assets*
Saldo akhir tahun	**22.903**	**-**	**-**	**-**	**22.903**	***Balance at the end of year***

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi						***Securities at amortized cost***
Saldo awal	-	-	-	2.000	2.000	*Beginning balance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	399	-	-	-	399	*New financial assets originated or purchased*
Saldo akhir tahun	**399**	**-**	**-**	**2.000**	**2.399**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 71, "Financial Instruments"*

h. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang dibentuk telah memadai.

h. Management believes that the allowance for impairment losses provided on securities is adequate.

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

i. Bank mengakui keuntungan (kerugian) bersih atas penjualan efek-efek masing-masing sebesar Rp6.669 dan Rp(234.089), masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam akun "Keuntungan (kerugian) dari penjualan efek-efek - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

j. Nilai pasar efek-efek yang diklasifikasikan sebagai "Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif lain" pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing berkisar dari 82,91% sampai dengan 105,49% dan 77,16% sampai dengan 125,88%.

k. Bank mengakui keuntungan yang belum direalisasi bersih (setelah pajak tangguhan) sebesar Rp67.906 dan Rp35.792 dari perubahan nilai wajar efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain termasuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp59.957 dan Rp51.959 masing-masing pada posisi 31 Desember 2023 dan 2022 dalam akun keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah setelah pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan.

l. Terdapat investasi efek-efek dengan pihak-pihak berelasi sebesar Rp3.851.105 dan Rp850.059, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 43).

m. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 46.

8. SECURITIES (continued)

i. The Bank recognized net gain (loss) on sale of securities amounting to Rp6,669 and Rp(234,089), for the year ended December 31, 2023 and 2022, respectively, which is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Gain (losses) on sale of securities - net".

j. As of December 31, 2023 and 2022, the market values of securities classified as fair value through profit or loss and Fair Value Through Other Comprehensive Income of nominal amounts range from 82.91% to 105.49% and range from 77.16% to 125.88% respectively.

k. The Bank recognized unrealized gain - net (after deferred tax) of Rp67,906 and Rp35,792 from the changes in fair values through other comprehensive income include allowance for impairment losses amounted Rp59,957 and Rp51,959 as of December 31, 2023 and 2022, respectively, which are presented as unrealized gain (loss) on securities and government bonds, net of deferred tax in the statement of financial position.

l. As of December 31, 2023 and 2022, investments in securities with related parties amounted to Rp3,851,105 and Rp850,059, respectively (Note 43).

m. Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets are disclosed in Note 46.

9. OBLIGASI PEMERINTAH

a. Berdasarkan tujuan, pihak berelasi dan pihak ketiga

9. GOVERNMENT BONDS

a. Based on purpose, related party and third party

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Pihak Berelasi (Catatan 43)			*Related Party (Note 43)*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	3.796.440	19.591.199	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	12.511.991	14.332.949	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	19.585.498	18.040.825	*Amortized cost*
Total	35.893.929	51.964.973	*Total*

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) / *9. GOVERNMENT BONDS (continued)*

b. Berdasarkan mata uang dan jenis / *b. Based on currency and type*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak berelasi			***Related parties***
Nilai wajar melalui laba rugi			*Fair value through profit or loss*
Rupiah			*Rupiah*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
FR 0081	201.564	-	*FR 0081*
FR 0086	170.509	-	*FR 0086*
FR 0075	156.057	206	*FR 0075*
FR 0092	93.940	16.136	*FR 0092*
FR 0084	59.682	20.526	*FR 0084*
FR 0070	43.057	-	*FR 0070*
FR 0098	41.970	-	*FR 0098*
FR 0097	36.310	701	*FR 0097*
FR 0101	30.504	-	*FR 0101*
FR 0079	28.757	-	*FR 0079*
FR 0072	22.568	23.366	*FR 0072*
ORI 021	20.894	496	*ORI 021*
FR 0096	20.814	52.743	*FR 0096*
FR 0091	19.791	73.201	*FR 0091*
PBS 033	19.214	-	*PBS 033*
FR 0095	15.771	70.191	*FR 0095*
PBS 036	14.105	-	*PBS 036*
ORI 020	11.647	-	*ORI 020*
ORI 022	11.436	-	*ORI 022*
FR 0074	10.588	207	*FR 0074*
FR 0083	9.723	11.643	*FR 0083*
FR 0089	7.399	-	*FR 0089*
FR 0059	7.119	-	*FR 0059*
FR 0090	7.044	33.017	*FR 0090*
SR 0016	5.486	-	*SR 0016*
FR 0073	3.141	-	*FR 0073*
FR 0044	3.073	-	*FR 0044*
FR 0093	2.438	290	*FR 0093*
FR 0088	1.455	65	*FR 0088*
PBS 026	1.000	-	*PBS 026*
SR 0014	618	80	*SR 0014*
FR 0076	211	-	*FR 0076*
FR 0062	196	-	*FR 0062*
FR 0071	-	88.494	*FR 0071*
FR 0040	-	55.701	*FR 0040*
FR 0068	-	54.890	*FR 0068*
PBS 017	-	51.220	*PBS 017*
FR 0046	-	46.040	*FR 0046*
FR 0080	-	41.472	*FR 0080*
ORI 018	-	40.110	*ORI 018*
FR 0087	-	30.396	*FR 0087*
FR 0064	-	10.370	*FR 0064*
FR 0078	-	9.002	*FR 0078*
ORI 019	-	2.087	*ORI 019*
SR 0017	-	198	*SR 0017*
SR 0015	-	191	*SR 0015*
FR 0085	-	187	*FR 0085*
FR 0065	-	97	*FR 0065*
ORI 017	-	70	*ORI 017*
SR 0012	-	50	*SR 0012*
	1.078.081	733.443	

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) / *9. GOVERNMENT BONDS (continued)*

b. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan) / *b. Based on currency and type (continued)*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak berelasi (lanjutan)			***Related parties (continued)***
Nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)			*Fair value through profit or loss (continued)*
Mata uang asing			*Foreign Currencies*
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
INDOIS 2024	2.379	-	*INDOIS 2024*
INDOIS 2031	-	18.773	*INDOIS 2031*
INDON 2024N	-	609	*INDON 2024N*
Zero Coupon Bonds			*Zero Coupon Bonds*
SPN12240201	1.367.851	-	*SPN12240201*
SPN12240229	746.378	-	*SPN12240229*
SPN12240104	577.100	-	*SPN12240104*
SPN03240313	24.651	-	*SPN03240313*
SPN12230303	-	3.334.531	*SPN12230303*
SPN12230203	-	2.779.061	*SPN12230203*
SPN12230105	-	2.061.001	*SPN12230105*
SPN12230413	-	1.744.737	*SPN12230413*
SPN12230526	-	1.494.707	*SPN12230526*
SPN12230330	-	1.284.484	*SPN12230330*
SPN12230622	-	1.220.975	*SPN12230622*
SPN03230208	-	760.534	*SPN03230208*
SPN12230818	-	750.789	*SPN12230818*
SPN12230914	-	723.728	*SPN12230914*
SPN03230222	-	496.595	*SPN03230222*
SPNS02052023	-	473.497	*SPNS02052023*
SPNS07032023	-	421.154	*SPNS07032023*
SPN03230111	-	349.606	*SPN03230111*
SPNS10012023	-	299.754	*SPNS10012023*
SPN12231207	-	224.643	*SPN12231207*
SPN03230308	-	99.130	*SPN03230308*
SPN12230720	-	97.296	*SPN12230720*
SPN12231012	-	96.027	*SPN12231012*
SPN12231109	-	95.755	*SPN12231109*
SPNS07022023	-	49.752	*SPNS07022023*
	2.715.980	18.857.756	
	3.796.440	19.591.199	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			*Financial asset held at fair value through other comprehensive income*
Rupiah			*Rupiah*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
FR 0083	540.390	1.360.887	*FR 0083*
FR 0078	490.381	490.508	*FR 0078*
FR 0084	482.823	489.041	*FR 0084*
FR 0090	472.787	470.978	*FR 0090*
FR 0042	425.627	435.458	*FR 0042*
FR 0056	419.566	427.016	*FR 0056*
FR 0040	375.507	389.801	*FR 0040*
FR 0071	348.849	350.602	*FR 0071*
FR 0059	320.355	323.036	*FR 0059*
FR 0081	270.087	272.327	*FR 0081*

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) / *9. GOVERNMENT BONDS (continued)*

b. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan) / *b. Based on currency and type (continued)*

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)			*Financial asset held at fair value through other comprehensive income (continued)*
Rupiah (lanjutan)			*Rupiah (continued)*
Tingkat bunga tetap (lanjutan)			*Fixed interest rate (continued)*
FR 0087	269.194	263.695	*FR 0087*
FR 0091	250.102	243.430	*FR 0091*
FR 0044	233.128	241.971	*FR 0044*
FR 0052	203.717	205.584	*FR 0052*
FR 0073	142.338	140.750	*FR 0073*
FR 0037	125.128	129.092	*FR 0037*
FR 0077	122.766	129.035	*FR 0077*
FR 0082	51.174	156.466	*FR 0082*
FR 0054	-	47.085	*FR 0054*
FR 0068	-	567.123	*FR 0068*
FR 0072	-	369.052	*FR 0072*
FR 0075	-	188.673	*FR 0075*
FR 0039	-	171.841	*FR 0039*
FR 0046	-	102.310	*FR 0046*
FR 0085	-	57.797	*FR 0085*
FR 0062	-	57.785	*FR 0062*
	5.543.919	8.081.343	
Obligasi Syariah Negara			*Government Sharia Bond*
PBSG 001	542.139	4.199	*PBSG 001*
PBS 003	338.469	191.598	*PBS 003*
PBS 017	303.279	308.382	*PBS 017*
PBS 030	276.560	273.796	*PBS 030*
PBS 026	253.450	254.920	*PBS 026*
PBS 037	250.434	-	*PBS 037*
PBS 032	193.968	194.051	*PBS 032*
PBS 033	156.676	32.921	*PBS 033*
PBS 025	106.808	105.392	*PBS 025*
PBS 029	102.918	101.669	*PBS 029*
PBS 038	99.621	-	*PBS 038*
PBS 022	78.965	79.275	*PBS 022*
PBS 028	73.878	71.208	*PBS 028*
PBS 021	68.795	71.851	*PBS 021*
PBS 012	59.863	59.124	*PBS 012*
PBS 004	46.542	45.960	*PBS 004*
PBS 034	34.736	32.610	*PBS 034*
PBS 027	-	479.969	*PBS 027*
PBS 019	-	104.917	*PBS 019*
PBS 011	-	8.209	*PBS 011*
	2.987.101	2.420.051	
Mata uang asing			*Foreign Currencies*
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
INDON 2047	825.805	775.119	*INDON 2047*
INDON 2046	579.496	544.954	*INDON 2046*
INDON 2038	545.560	516.227	*INDON 2038*
INDON 2044	413.980	383.132	*INDON 2044*
INDON 2043	383.217	361.545	*INDON 2043*
INDON 2045	338.525	365.197	*INDON 2045*
INDON 2048	215.720	203.418	*INDON 2048*
INDON 2049	171.050	158.781	*INDON 2049*
INDOIS 2050	134.838	127.609	*INDOIS 2050*
INDON 2049N	112.072	116.540	*INDON 2049N*
INDON 2037	102.953	127.775	*INDON 2037*
INDON 2050N	97.039	90.032	*INDON 2050N*
USDFR0002	60.716	61.226	*USDFR0002*
	3.980.971	3.831.555	
	12.511.991	14.332.949	

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) / *9. GOVERNMENT BONDS (continued)*

b. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan) / *b. Based on currency and type (continued)*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Diukur pada biaya perolehan amortisasi			*Amortized cost*
Rupiah			*Rupiah*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
FR 0081	1.452.798	1.457.898	*FR 0081*
FR 0084	1.212.730	1.231.951	*FR 0084*
FR 0086	1.138.797	1.137.564	*FR 0086*
FR 0056	1.126.953	1.048.174	*FR 0056*
FR 0059	923.741	442.347	*FR 0059*
FR 0064	900.859	835.184	*FR 0064*
FR 0047	784.201	804.972	*FR 0047*
FR 0070	431.886	440.831	*FR 0070*
FR 0085	403.858	405.264	*FR 0085*
FR 0078	336.975	340.917	*FR 0078*
FR 0044	288.687	300.342	*FR 0044*
FR 0040	272.759	284.041	*FR 0040*
FR 0087	263.786	262.628	*FR 0087*
FR 0082	238.723	238.580	*FR 0082*
FR 0054	149.411	151.148	*FR 0054*
FR 0071	134.592	137.061	*FR 0071*
FR 0073	130.747	131.814	*FR 0073*
FR 0077	101.037	103.718	*FR 0077*
FR 0090	96.277	95.292	*FR 0090*
FR 0088	75.251	74.948	*FR 0088*
FR 0037	74.779	78.003	*FR 0037*
FR 0091	47.656	47.456	*FR 0091*
FR 0065	46.676	46.442	*FR 0065*
FR 0052	41.116	41.811	*FR 0052*
FR 0042	16.524	16.889	*FR 0042*
FR 0046	-	41.273	*FR 0046*
FR 0039	-	14.565	*FR 0039*
	10.690.819	10.211.113	
Obligasi Syariah Negara			*Government Sharia Bond*
Sukuk BI	8.421.151	7.116.523	*Sukuk BI*
	8.421.151	7.116.523	
	19.111.970	17.327.636	
Mata uang asing			*Foreign Currencies*
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
INDON 2026	246.600	257.113	*INDON 2026*
INDOIS 2024	100.642	102.380	*INDOIS 2024*
INDON 2025	95.492	99.348	*INDON 2025*
INDOIS 2024N	30.794	31.135	*INDOIS 2024N*
INDOIS 2023	-	128.695	*INDOIS 2023*
INDON 2023	-	62.816	*INDON 2023*
INDON 2023 N	-	31.702	*INDON 2023 N*
	473.528	713.189	
	19.585.498	18.040.825	
Total	**35.893.929**	**51.964.973**	***Total***

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Based on maturity and interest rate

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku Bunga/ *Interest Rate*	*Description*
Nilai wajar melalui laba rugi			*Fair value through profit or loss*
Rupiah			*Rupiah*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
FR 0040	15 September/ *September 15,* 2025	11,00% tetap/ *fixed*	*FR 0040*
FR 0044	15 September/ *September 15,* 2024	10,00% tetap/ *fixed*	*FR 0044*
FR 0046	15 Juli/ *July 15,* 2023	9,50% tetap/ *fixed*	*FR 0046*
FR 0054	15 Juli/ *July 15,* 2031	9,50% tetap/ *fixed*	*FR0054*
FR 0056	15 September/ *September 15,* 2026	8,38% tetap/ *fixed*	*FR 0056*
FR 0059	15 Mei/ *May 15,* 2027	7,00% tetap/ *fixed*	*FR 0059*
FR 0062	15 April/ *April 15*, 2042	6,38% tetap/ *fixed*	*FR 0062*
FR 0064	15 Mei/ *May 15*, 2028	6,13% tetap/ *fixed*	*FR 0064*
FR 0065	15 Mei/ *May 15,* 2033	6,63% tetap/ *fixed*	*FR 0065*
FR 0068	15 Maret/ *March 15,* 2034	8,38% tetap/ *fixed*	*FR 0068*
FR 0070	15 Maret/ *March 15,* 2024	8,38% tetap/ *fixed*	*FR 0070*
FR 0071	15 Maret/ *March 15,* 2029	9,00% tetap/ *fixed*	*FR 0071*
FR 0072	15 Mei/ *May 15*, 2036	8,25% tetap/ *fixed*	*FR 0072*
FR 0073	15 Mei/ *May 15*, 2031	8,75% tetap/ *fixed*	*FR 0073*
FR 0074	15 Agustus/ *August 15,* 2032	7,50% tetap/ *fixed*	*FR 0074*
FR 0075	15 Mei/ *May 15,* 2038	7,50% tetap/ *fixed*	*FR 0075*
FR 0076	15 Mei/ *May 15*, 2048	7,38% tetap/ *fixed*	*FR 0076*
FR 0078	15 Mei/ *May 15*, 2029	8,25% tetap/ *fixed*	*FR 0078*
FR 0079	15 April/ *April 15,* 2039	8,38% tetap/ *fixed*	*FR 0079*
FR 0080	15 Juni/ *June 15,* 2035	7,50% tetap/ *fixed*	*FR 0080*
FR 0081	15 Juni/ *June 15,* 2025	6,50% tetap/ *fixed*	*FR 0081*
FR 0083	15 April/ *April 15,* 2040	7,50% tetap/ *fixed*	*FR 0083*
FR 0084	15 Februari/ *February 15*, 2026	7,25% tetap/ *fixed*	*FR 0084*
FR 0085	15 April/ *April 15*, 2031	7,75% tetap/ *fixed*	*FR 0085*
FR 0086	15 April/ *April 15*, 2026	5,50% tetap/ *fixed*	*FR 0086*
FR 0087	15 Februari/ *February 15*, 2031	6,50% tetap/ *fixed*	*FR 0087*
FR 0088	15 Juni/ *June 15,* 2036	6,25% tetap/ *fixed*	*FR 0088*
FR 0089	15 Agustus/ *August 15,* 2051	6,88% tetap/ *fixed*	*FR 0089*
FR 0090	15 April/ *April 15,* 2027	5,13% tetap/ *fixed*	*FR 0090*
FR 0091	15 April/ *April 15,* 2032	6,38% tetap/ *fixed*	*FR 0091*
FR 0092	15 Juni/ *June 15,* 2042	7,13% tetap/ *fixed*	*FR 0092*
FR 0093	15 Juli/ *July 15,* 2037	6,38% tetap/ *fixed*	*FR 0093*
FR 0095	15 Agustus/ *August 15,* 2028	6,38% tetap/ *fixed*	*FR 0095*
FR 0096	15 Februari/ *February 15,* 2033	7,00% tetap/ *fixed*	*FR 0096*
FR 0097	15 Juni/ *June 15,* 2043	7,13% tetap/ *fixed*	*FR 0097*
FR 0098	15 Juni/ *June 15,* 2038	7,13% tetap/ *fixed*	*FR 0098*

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku Bunga/ *Interest Rate*	*Description*
Nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)			*Fair value through profit or loss (continued)*
Rupiah (lanjutan)			*Rupiah (continued)*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
FR 0101	15 April/ *April 15,* 2029	6,88% tetap/ *fixed*	*FR 0101*
ORI 017	15 July/ *July 15,* 2023	6,40% tetap/ *fixed*	*ORI 017*
ORI 018	15 Oktober/ *October 15,* 2023	5,70% tetap/ *fixed*	*ORI 018*
ORI 019	15 Februari/ *February 15*, 2024	5,57% tetap/ *fixed*	*ORI 019*
ORI 020	15 Oktober/ *October 15,* 2024	4,95% tetap/ *fixed*	*ORI 020*
ORI 021	15 Februari/ *February 15*, 2025	4,90% tetap/ *fixed*	*ORI 021*
ORI 022	15 Oktober/ *October 15,* 2025	5,95% tetap/ *fixed*	*ORI 022*
ORI 023T3	15 Juli/ *July 15,* 2026	5,90% tetap/ *fixed*	*ORI 023T3*
PBS 017	15 Oktober/ *October 15*, 2025	6,13% tetap/ *fixed*	*PBS 017*
PBS 026	15 Oktober/ *October 15,* 2024	6,63% tetap/ *fixed*	*PBS 026*
PBS 033	15 Juni/ *June 15,* 2047	6,75% tetap/ *fixed*	*PBS 033*
PBS 036	15 Agustus/ *Agustus 15,* 2025	5,38% tetap/ *fixed*	*PBS 036*
SR 0012	10 Maret/ *March 10,* 2023	6,30% tetap/ *fixed*	*SR 0012*
SR 0014	10 Maret/ *March 10,* 2024	5,47% tetap/ *fixed*	*SR 0014*
SR 0015	10 September/ *September 10,* 2024	5,10% tetap/ *fixed*	*SR 0015*
SR 0016	10 Maret/ *March 10,* 2025	4,95% tetap/ *fixed*	*SR 0016*
SR 0017	10 September/ *September 10,* 2025	5,90% tetap/ *fixed*	*SR 0017*
Zero Coupon Bonds			*Zero Coupon Bonds*
SPN	Beragam/ *Various*	Beragam/ *Various*	*SPN*
Mata uang asing			*Foreign Currencies*
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
INDOIS 2025	28 Mei/ *May 28,* 2025	4,325% tetap/ *fixed*	*INDOIS 2025*
INDOIS 2024	10 September/ *September 10,* 2024	4,35% tetap/ *fixed*	*INDOIS 2024*
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			*Financial asset held at fair value through other comprehensive income*
Rupiah			*Rupiah*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
FR 0037	15 September/ *September 15*, 2026	12,00% tetap/ *fixed*	*FR 0037*
FR 0039	15 Agustus/ *August 15*, 2023	11,75% tetap/ *fixed*	*FR 0039*
FR 0040	15 September/ *September 15*, 2025	11,00% tetap/ *fixed*	*FR 0040*
FR 0042	15 Juli/ *July 15*, 2027	10,25% tetap/ *fixed*	*FR 0042*
FR 0044	15 September/ *September 15*, 2024	10,00% tetap/ *fixed*	*FR 0044*

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku Bunga/ *Interest Rate*	*Description*
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)			*Financial asset held at fair value through other comprehensive income (continued)*
Rupiah (lanjutan)			*Rupiah (continued)*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
FR 0046	15 Juli/ *July 15*, 2023	9,50% tetap/ *fixed*	*FR 0046*
FR 0052	15 Agustus/ *August 15*, 2030	10,50% tetap/ *fixed*	*FR 0052*
FR 0054	15 Juli/ *July 15*, 2031	9,50% tetap/ *fixed*	*FR 0054*
FR 0056	15 September/ *September 15*, 2026	8,38% tetap/ *fixed*	*FR 0056*
FR 0059	15 Mei/ *May 15*, 2027	7,00% tetap/ *fixed*	*FR 0059*
FR 0062	15 April/ *April 15*, 2042	6,38% tetap/ *fixed*	*FR 0062*
FR 0068	15 Maret/ *March 15*, 2034	8,38% tetap/ *fixed*	*FR 0068*
FR 0071	15 Maret/ *March 15*, 2029	9,00% tetap/ *fixed*	*FR 0071*
FR 0072	15 Mei/ *May 15*, 2036	8,25% tetap/ *fixed*	*FR 0072*
FR 0073	15 Mei/ *May 15*, 2031	8,75% tetap/ *fixed*	*FR 0073*
FR 0075	15 Mei/ *May 15*, 2038	7,50% tetap/ *fixed*	*FR 0075*
FR 0077	15 Mei/ *May 15*, 2024	8,13% tetap/ *fixed*	*FR 0077*
FR 0078	15 Mei/ *May 15*, 2029	8,25% tetap/ *fixed*	*FR 0078*
FR 0081	15 Juni/ *June 15*, 2025	6,50% tetap/ *fixed*	*FR 0081*
FR 0082	15 September/ *September 15*, 2030	7,00% tetap/ *fixed*	*FR 0082*
FR 0083	15 April/ *April 15*, 2040	7,50% tetap/ *fixed*	*FR 0083*
FR 0084	15 Februari/ *February 15*, 2026	7,25% tetap/ *fixed*	*FR 0084*
FR 0085	15 April/ *April 15*, 2031	7,75% tetap/ *fixed*	*FR 0085*
FR 0087	15 Februari/ *February 15*, 2031	6,50% tetap/ *fixed*	*FR 0087*
FR 0090	15 April/ *April 15*, 2027	5,13% tetap/ *fixed*	*FR 0090*
FR 0091	15 April/ *April 15*, 2032	6,38% tetap/ *fixed*	*FR 0091*
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			*Financial asset held at fair value through other comprehensive income*
Rupiah			*Rupiah*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
Obligasi Syariah Negara			*Government Sharia Bonds*
PBS 003	15 Januari/ *January 15,* 2027	6,00% tetap/ *fixed*	*PBS 003*
PBS 004	15 Februari/ *February 15*, 2037	6,10% tetap/ *fixed*	*PBS 004*
PBS 011	15 Agustus/ *August 15*, 2023	8,75% tetap/ *fixed*	*PBS 011*
PBS 012	15 November/ *November 15*, 2031	8,88% tetap/ *fixed*	*PBS 012*
PBS 017	15 Oktober/ *October 15*, 2025	6,13% tetap/ *fixed*	*PBS 017*

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku Bunga/ *Interest Rate*	*Description*
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)			*Financial asset held at fair value through other comprehensive income (continued)*
Rupiah (lanjutan)			*Rupiah (continued)*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
Obligasi Syariah Negara			*Government Sharia Bonds*
PBS 019	15 September/ *September 15,* 2023	8,25% tetap/ *fixed*	*PBS 019*
PBS 021	15 November/ *November 15,* 2026	8,50% tetap/ *fixed*	*PBS 021*
PBS 022	15 April/ *April 15,* 2034	8,63% tetap/ *fixed*	*PBS 022*
PBS 025	15 Mei/ *May 15,* 2033	8,38% tetap/ *fixed*	*PBS 025*
PBS 026	15 Oktober/ *October 15,* 2024	6,63% tetap/ *fixed*	*PBS 026*
PBS 027	15 Mei/ *May 15,* 2023	6,55% tetap/ *fixed*	*PBS 027*
PBS 028	15 Oktober/ *October 15,* 2046	7,75% tetap/ *fixed*	*PBS 028*
PBS 029	15 Maret/ *March 15,* 2034	6,38% tetap/ *fixed*	*PBS 029*
PBS 030	15 Juli/ *July 15*, 2028	5,88% tetap/ *fixed*	*PBS 030*
PBS 032	15 Juli/ *July 15,* 2026	4,88% tetap/ *fixed*	*PBS 032*
PBS 033	15 Juni/ *July 15,* 2047	6,75% tetap/ *fixed*	*PBS 033*
PBS 034	15 Juni/ *July 15,* 2039	6,50% tetap/ *fixed*	*PBS 034*
PBS 037	15 Maret/ *March 15,* 2036	6,88% tetap/ *fixed*	*PBS 037*
PBS 038	15 Desember/ *December 15,* 2049	6,88% tetap/ *fixed*	*PBS 038*
PBSG001	15 September/ *September 15,* 2029	6,63% tetap/ *fixed*	*PBSG001*
Mata uang asing			*Foreign Currencies*
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
INDOIS 2050	23 Juni/ *June 23*, 2050	3,80% tetap/ *fixed*	*INDOIS 2050*
INDON 2037	17 Februari/ *February 17*, 2037	6,63% tetap/ *fixed*	*INDON 2037*
INDON 2038	17 Januari/ *January 17*, 2038	7,75% tetap/ *fixed*	*INDON 2038*
INDON 2043	15 April/ *April 15*, 2043	4,63% tetap/ *fixed*	*INDON 2043*
INDON 2044	15 Januari/ *January 15*, 2044	6,75% tetap/ *fixed*	*INDON 2044*
INDON 2045	15 Januari/ *January 15*, 2045	5,13% tetap/ *fixed*	*INDON 2045*
INDON 2046	8 Januari/ *January 8*, 2046	5,95% tetap/ *fixed*	*INDON 2046*
INDON 2047	8 Januari/ *January 8*, 2047	5,25% tetap/ *fixed*	*INDON 2047*
INDON 2048	11 Januari/ *January 11*, 2048	4,35% tetap/ *fixed*	*INDON 2048*
INDON 2049	11 Februari/ *February 11*, 2049	5,35% tetap/ *fixed*	*INDON 2049*
INDON 2049N	30 Oktober/ *October 30*, 2049	3,70% tetap/ *fixed*	*INDON 2049N*
INDON 2050N	15 Oktober/ *October 15*, 2050	4,20% tetap/ *fixed*	*INDON 2050N*
USD FR 0002	24 Juni/ *June 24*, 2026	4,05% tetap/ *fixed*	*USD FR 0002*

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku Bunga/ *Interest Rate*	*Description*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi			*Amortized cost*
Rupiah			*Rupiah*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
FR 0037	15 September/ *September 15,* 2026	12,00% tetap/ *fixed*	*FR 0037*
FR 0039	15 Agustus/ *August 15*, 2023	11,75% tetap/ *fixed*	*FR 0039*
FR 0040	15 September/ *September 15*, 2025	11,00% tetap/ *fixed*	*FR 0040*
FR 0042	15 Juli/ *July 15,* 2027	10,25% tetap/ *fixed*	*FR 0042*
FR 0044	15 September/ *September 15*, 2024	10,00% tetap/ *fixed*	*FR 0044*
FR 0046	15 Juli/ *July 15,* 2023	9,50% tetap/ *fixed*	*FR 0046*
FR 0047	15 Februari/ *February 15*, 2028	10,00% tetap/ *fixed*	*FR 0047*
FR 0052	15 Agustus/ *August 15*, 2030	10,50% tetap/ *fixed*	*FR 0052*
FR 0054	15 Juli/ *July 15*, 2031	9,50% tetap/ *fixed*	*FR 0054*
FR 0056	15 September/ *September 15,* 2026	8,38% tetap/ *fixed*	*FR 0056*
FR 0059	15 Mei/ *May 15*, 2027	7,00% tetap/ *fixed*	*FR 0059*
FR 0064	15 Mei/ *May 15*, 2028	6,13% tetap/ *fixed*	*FR 0064*
FR 0065	15 Mei/ *May 15,* 2033	6,63% tetap/ *fixed*	*FR 0065*
FR 0070	15 Maret/ *March 15*, 2024	8,38% tetap/ *fixed*	*FR 0070*
FR 0071	15 Maret/ *March 15*, 2029	9,00% tetap/ *fixed*	*FR 0071*
FR 0073	15 Mei/ *May 15*, 2031	8,75% tetap/ *fixed*	*FR 0073*
FR 0077	15 Mei/ *May 15*, 2024	8,13% tetap/ *fixed*	*FR 0077*
FR 0078	15 Mei/ *May 15*, 2029	8,25% tetap/ *fixed*	*FR 0078*
FR 0081	15 Juni/ *June 15*, 2025	6,50% tetap/ *fixed*	*FR 0081*
FR 0082	15 September/ *September 15*, 2030	7,00% tetap/ *fixed*	*FR 0082*
FR 0084	15 Februari/ *February 15*, 2026	7,25% tetap/ *fixed*	*FR 0084*
FR 0085	15 April/ *April 15*, 2031	7,75% tetap/ *fixed*	*FR 0085*
FR 0086	15 April/ *April 15*, 2026	5,50% tetap/ *fixed*	*FR 0086*
FR 0087	15 Februari/ *February 15*, 2031	6,50% tetap/ *fixed*	*FR 0087*
FR 0088	15 Juni/ *June 15*, 2036	6,25% tetap/ *fixed*	*FR 0088*
FR 0090	15 April/ *April 15*, 2027	5,13% tetap/ *fixed*	*FR 0090*
FR 0091	15 April/ *April 15,* 2032	6,38% tetap/ *fixed*	*FR 0091*
Obligasi Syariah Negara			*Government Sharia Bond*
Sukuk BI	3 Januari/ *January 3,* 2024	6,00% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	3 Januari/ *January 3,* 2024	6,16% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	5 Januari/ *January 5,* 2024	6,00% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	5 Januari/ *January 5,* 2024	6,31% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	5 Januari/ *January 5,* 2024	6,67% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	10 Januari/ *January 10,* 2024	6,16% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	17 Januari/ *January 17,* 2024	6,16% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku Bunga/ *Interest Rate*	*Description*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi (lanjutan)			*Amortized cost (continued)*
Rupiah (lanjutan)			*Rupiah (continued)*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
Obligasi Syariah Negara (lanjutan)			*Government Sharia Bond (continued)*
Sukuk BI	24 Januari/ *January 24,* 2024	6,42% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	2 Februari/ *February 2,* 2024	6,32% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	2 Februari/ *February 2,* 2024	6,46% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	2 Februari/ *February 2,* 2024	6,70% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	15 Februari/ *February 15,* 2024	6,47% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	28 Februari/ *February 28,* 2024	6,46% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	1 Maret/ *March 1,* 2024	6,70% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	8 Maret/ *March 8,* 2024	6,42% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	15 Maret/ *March 15,* 2024	6,30% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	27 Maret/ *March 27,* 2024	6,44% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	1 April/ *April 1,* 2024	6,47% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	5 April/ *April 5,* 2024	6,40% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	12 April/ *April 12,* 2024	6,32% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	3 Mei/ *May 3,* 2024	6,79% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	3 Mei/ *May 3,* 2024	6,40% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	3 Mei/ *May 3,* 2024	6,48% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	7 Juni/ *June 7,* 2024	6,71% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	7 Juni/ *June 7,* 2024	6,42% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	14 Juni/ *June 14,* 2024	6,39% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	5 Juli/ *July 5,* 2024	6,41% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	12 Juli/ *July 12,* 2024	6,40% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	2 Agustus/ *August 2,* 2024	6,95% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	2 Agustus/ *August 2,* 2024	6,42% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	6 September/ *September 6,* 2024	6,84% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	13 September/ *September 13,* 2024	6,40% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	11 Oktober/ *October 11,* 2024	6,43% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	1 November/ *November 1,* 2024	7,02% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	6 Desember/ *December 6,* 2024	6,92% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
INDOIS 2023	1 Maret/ *March 1*, 2023	3,75% tetap/ *fixed*	*INDOIS 2023*
INDON 2023	15 April/ *April 15*, 2023	3,38% tetap/ *fixed*	*INDON 2023*

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku Bunga/ *Interest Rate*	*Description*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi (lanjutan)			*Amortized cos (continued)t*
Dolar Amerika Serikat (lanjutan)			*United States Dollar (continued)*
Tingkat bunga tetap (lanjutan)			*Fixed interest rate (continued)*
INDON 2023N	17 Oktober/ *October 17*, 2023	5,38% tetap/ *fixed*	*INDON 2023N*
INDOIS 2024N	20 Agustus/ *August 20*, 2024	3,90% tetap/ *fixed*	*INDON 2024N*
INDOIS 2024	10 September/ *September 10*, 2024	4,35% tetap/ *fixed*	*INDOIS 2024*
INDON 2025	15 Januari/ *January 15*, 2025	4,13% tetap/ *fixed*	*INDON 2025*
INDON 2026	8 Januari/ *January 8*, 2026	4,75% tetap/ *fixed*	*INDON 2026*

Bunga atas obligasi pemerintah syariah seri ORI, PBS dan seri SR, masing-masing dibayarkan secara bulanan dan semester.

Interest of ORI series, PBS and SR series sharia government bonds are paid monthly and semi-annually, respectively.

Nilai pasar obligasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berkisar dari 83,40% sampai dengan 128,61% dan 77,42% sampai dengan 120,93% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The market values of government bonds classified as fair value through profit or loss and fair value through other comprehensive income are ranging from 83.40% to 128.61% and 77.42% to 120.93% of nominal amounts as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

Kerugian yang belum direalisasi akibat penurunan nilai wajar obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (836.907) dan (Rp1.229.044), yang disajikan dalam akun "(Kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah setelah pajak tangguhan" pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

As of December 31, 2023 and 2022, the unrealized gain or loss due to the decrease in the fair value of fair value through other comprehensive income government bonds (after deferred tax) amounted to (Rp836,907) and (Rp1,229,044), respectively, which are presented as "Unrealized (loss) on securities and government bonds, net of deferred tax" in the equity section of the statement of financial position.

Bank mengakui keuntungan dan kerugian bersih atas penjualan obligasi pemerintah masing-masing sebesar Rp541.392 dan (Rp266.235), untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang disajikan dalam akun "Keuntungan dan (kerugian) dari penjualan obligasi pemerintah - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The Bank recognized gain and loss-net on sale of government bonds amounting to Rp541,392 and (Rp266,235) for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively, which is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Gain and (loss) on sale of government bonds - net".

Bank mengakui keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi-neto atas perubahan nilai wajar obligasi pemerintah melalui laba rugi sebesar (Rp5.780) dan Rp55.045 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang disajikan dalam akun "Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The Bank recognized unrealized gain and loss-net from the change in fair value of government bonds classified as at fair value through profit or loss amounting to (Rp5,780) and Rp55,045 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively, which is presented in the statement of profit and loss in other comprehensive income as "Unrealized gain and loss from change in fair value of government bonds - net".

10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

10. SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENT TO RESELL

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali terdiri dari:

Securities purchased under agreement to resell consist of:

Nasabah/ *Customer*	Jenis surat berharga/ *Type of securities*	Suku bunga/ *Interest rate*	Nilai nominal/ *Nominal amount*	Tanggal dimulai/ *commencement date*	Tanggal penjualan kembali/ *Resell date*	Harga Penjualan kembali/ *Resell price*	Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi/ *Unrealized interest*	Nilai tercatat/ *Carrying Value*
31 Desember/*December 31*, 2022								
Pihak Ketiga/*Third Party*								
Bank Indonesia	VR0035	5,50%	1.000.000	30 Desember/ *December 30*, 2022	6 Januari/ *January 6*, 2023	957.562	731	956.831
Bank Indonesia	VR0039	5,50%	500.000	30 Desember/ *December 30*, 2022	6 Januari/ *January 6*, 2023	477.724	365	477.359
			1.500.000			**1.435.286**	**1.096**	**1.434.190**

Berikut adalah perubahan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022:

Presented below is the movements in securities purchased under agreement to resell for the year ended December 31, 2023 and 2022, respectively:

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah*)	Total	
31 Desember/*December 31*, 2023						
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali						***Securities purchased under agreement to resell***
Saldo awal	1.434.190	-	-	-	1.434.190	*Beginning Balance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.434.190)	-	-	-	(1.434.190)	*Derecognized financial assets*
Saldo akhir tahun	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"*

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah*)	Total	
31 Desember/*December 31*, 2022						
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali						***Securities purchased under agreement to resell***
Saldo awal	1.598.325	-	-	-	1.598.325	*Beginning Balance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.434.190	-	-	-	1.434.190	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.598.325)	-	-	-	(1.598.325)	*Derecognized financial assets*
Saldo akhir tahun	**1.434.190**	**-**	**-**	**-**	**1.434.190**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"*

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH

Seluruh kredit yang diberikan oleh Bank, termasuk pembiayaan/piutang syariah adalah dalam Rupiah. Rincian kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diberikan oleh Bank berdasarkan jenis, transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sektor ekonomi, jangka waktu sesuai dengan perjanjian, sisa umur jatuh tempo dan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES

All loans provided by the Bank, including sharia financing/receivables are in Rupiah. The details of loans and sharia financing/receivables classified by type, transactions with related parties, economic sector, period based on agreements, remaining period to maturity and collectibility are as follows:

a. Jenis Kredit dan Pembiayaan/Piutang Syariah

a. Types of Loans and Sharia Financing/Receivables

	31 Desember/ *December 31*, 2023	**31 Desember/ *December 31*, 2022**	
Konvensional			*Conventional*
Konsumsi			*Consumer*
Pemilikan rumah (KPR)	223.468.118	204.856.626	*Housing loan*
Non-kepemilikan rumah	12.840.107	11.546.141	*Non-housing loan*
	236.308.225	216.402.767	
Modal kerja	35.696.992	32.155.119	*Working capital*
Investasi	15.453.971	11.501.050	*Investment*
Sindikasi	7.150.361	4.504.244	*Syndicated*
Direksi dan karyawan			*Directors and employees*
- Pihak ketiga	1.893.632	2.008.080	*Third parties -*
- Pihak yang berelasi	80.679	86.305	*Related parties -*
	296.583.860	266.657.565	
Syariah			*Sharia*
Konsumsi			*Consumer*
Pemilikan rumah (KPR)	34.602.763	29.030.428	*Housing loan*
Non-kepemilikan rumah	166.474	143.517	*Non-housing loan*
	34.769.237	29.173.945	
Modal kerja	2.263.137	2.300.564	*Working capital*
Investasi	78.036	142.572	*Investment*
Direksi dan karyawan			*Directors and employees*
- Pihak yang berelasi	3.871	7.058	*Related parties -*
	37.114.281	31.624.139	
Total	333.698.141	298.281.704	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(15.591.964)	(15.674.923)	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**318.106.177**	**282.606.781**	***Net***

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan) / *11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)*

b. Sektor Ekonomi / *b. Economic Sector*

	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Konvensional			*Conventional*
Perumahan	251.091.492	233.309.666	*Property*
Konstruksi	12.078.073	13.089.795	*Construction*
Jasa usaha	10.226.514	7.260.835	*Business service*
Listrik, gas dan air	5.106.305	3.368.130	*Electricity, gas and water*
Transportasi, pergudangan, dan komunikasi	4.830.547	4.414.947	*Transportation. Warehousing, and communication*
Perdagangan, restoran, dan hotel	4.117.417	1.410.821	*Trading, restaurant and hotel*
Pertambangan	1.842.962	1.228.096	*Mining*
Manufaktur	1.604.572	1.058.915	*Manufacturing*
Jasa-jasa sosial	1.542.949	1.148.943	*Social service*
Pertanian	177.819	52.234	*Farming*
Lain-lain*)	3.965.210	315.183	*Other*)
	296.583.860	266.657.565	
Syariah			*Sharia*
Perumahan	34.604.291	29.035.910	*Property*
Konstruksi	1.597.691	1.466.466	*Construction*
Jasa usaha	912.299	1.121.763	*Business service*
	37.114.281	31.624.139	
Total	333.698.141	298.281.704	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(15.591.964)	(15.674.923)	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**318.106.177**	**282.606.781**	***Net***

*) Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya / **) Consists of household and other economic sectors*

c. Kolektibilitas / *c. Collectibility*

	31 Desember/*December 31*, 2023		31 Desember/*December 31*, 2022		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Konvensional					*Conventional*
Individual					*Individual*
Lancar	8.399.059	1.916.967	6.349.613	1.487.285	*Current*
Dalam perhatian khusus	4.016.175	2.562.023	3.094.462	2.261.194	*Special mention*
Kurang lancar	113.803	96.719	210.002	43.087	*Substandard*
Diragukan	911	849	287.925	250.586	*Doubtful*
Macet	3.281.664	2.581.015	4.173.552	3.168.627	*Loss*
	15.811.612	7.157.573	14.115.554	7.210.779	
Kolektif					*Collective*
Lancar	255.215.275	3.570.880	233.227.549	4.086.908	*Current*
Dalam perhatian khusus	19.790.203	1.370.850	14.961.502	1.189.242	*Special mention*
Kurang lancar	279.523	97.243	223.217	48.405	*Substandard*
Diragukan	537.521	186.708	505.684	127.977	*Doubtful*
Macet	4.949.726	1.808.282	3.624.059	1.441.603	Loss
	280.772.248	7.033.963	252.542.011	6.894.135	
Syariah					*Sharia*
Lancar	33.636.263	75.269	28.499.767	197.833	*Current*
Dalam perhatian khusus	2.592.266	439.407	2.078.511	326.315	*Special mention*
Kurang lancar	177.947	177.947	146.997	146.997	*Substandard*
Diragukan	139.381	139.381	94.373	94.373	*Doubtful*
Macet	568.424	568.424	804.491	804.491	*Loss*
	37.114.281	1.400.428	31.624.139	1.570.009	
Total	**333.698.141**	**15.591.964**	**298.281.704**	**15.674.923**	***Total***

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

d. Transactions with related parties

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Konvensional			*Conventional*
Konsumsi			*Consumer*
Pemilikan rumah (KPR)	4.176	4.538	*Housing Loan*
Non-kepemilikan rumah	85.559	91.185	*Non-housing loan*
	89.735	95.723	
Modal Kerja	12.066.600	8.884.001	*Working capital*
Investasi	9.340.394	6.728.046	*Investment*
Sindikasi	6.188.754	3.731.972	*Syndicated*
	27.685.483	19.439.742	
Syariah			*Sharia*
Konsumsi			*Consumer*
Pemilikan rumah (KPR)	1.529	5.483	*Housing Loan*
Non-kepemilikan rumah	2.342	1.575	*Non-housing loan*
	3.871	7058	
Modal Kerja	83.332	249.999	*Working capital*
	87.203	257.057	
Total	**27.772.686**	**19.696.799**	***Total***

e. Jangka waktu (sesuai dengan perjanjian kredit dan pembiayaan/piutang syariah)

e. Loan period (based on agreements covering loan and sharia financing/receivables)

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Konvensional			*Conventional*
≤ 1 tahun	2.889.936	2.871.853	*≤ 1 year*
> 1 tahun ≤ 2 tahun	4.026.448	1.945.142	*> 1 year ≤ 2 years*
> 2 tahun ≤ 5 tahun	15.988.179	11.756.496	*> 2 years ≤ 5 years*
> 5 tahun	273.679.297	250.084.074	*> 5 years*
	296.583.860	266.657.565	
Syariah			*Sharia*
≤ 1 tahun	146.877	114.641	*≤ 1 year*
> 1 tahun ≤ 2 tahun	631.048	413.397	*> 1 year ≤ 2 years*
> 2 tahun ≤ 5 tahun	1.486.054	1.624.779	*> 2 years ≤ 5 years*
> 5 tahun	34.850.302	29.471.322	*> 5 years*
	37.114.281	31.624.139	
Total	333.698.141	298.281.704	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(15.591.964)	(15.674.923)	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**318.106.177**	**282.606.781**	***Net***

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING /RECEIVABLES (continued)

f. Sisa Umur Jatuh Tempo

f. Remaining Period to Maturity

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Konvensional			*Conventional*
≤ 1 tahun	14.044.527	15.001.990	*≤ 1 year*
> 1 tahun ≤ 2 tahun	8.528.139	6.996.578	*> 1 year ≤ 2 years*
> 2 tahun ≤ 5 tahun	29.474.735	25.171.528	*> 2 years ≤ 5 years*
> 5 tahun	244.536.459	219.487.469	*> 5 years*
	296.583.860	266.657.565	
Syariah			*Sharia*
≤ 1 tahun	861.160	1.033.295	*≤ 1 year*
> 1 tahun ≤ 2 tahun	858.624	979.616	*> 1 year ≤ 2 years*
> 2 tahun ≤ 5 tahun	2.325.080	1.831.707	*> 2 years ≤ 5 years*
> 5 tahun	33.069.417	27.779.521	*> 5 years*
	37.114.281	31.624.139	
Total	333.698.141	298.281.704	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(15.591.964)	(15.674.923)	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**318.106.177**	**282.606.781**	***Net***

g. Informasi pokok lainnya

g. Other significant information

i. Termasuk di dalam kredit yang diberikan adalah pembiayaan/piutang syariah yang diberikan dengan rincian sebagai berikut:

i. Loans include sharia financing/ receivables with details, as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Piutang *Murabahah*	28.605.876	23.810.202	*Murabahah receivables*
Pembiayaan *Musyarakah*	4.527.313	4.563.573	*Musyarakah financing*
Piutang *Istishna*	3.861.013	2.955.715	*Istishna receivables*
Pembiayaan *Mudharabah*	102.689	284.162	*Mudharabah financing*
Pinjaman *Qardh*	15.940	10.487	*Funds of Qardh*
Aset yang Diperoleh Untuk *Ijarah – Bersih*	1.450	-	*Assets Acquired for Ijarah - Net*
Total	37.114.281	31.624.139	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.400.428)	(1.570.009)	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**35.713.853**	**30.054.130**	***Net***

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

ii. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit konsumer sebesar 9,66% dan 10,41% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit komersial masing-masing sebesar 6,26% dan 6,54% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

iii. Kredit yang diberikan dijamin dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito berjangka atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh Bank (Catatan 18, 19 dan 20).

iv. Bank telah menjual dan mengalihkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dimilikinya kepada penerbit PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 48 tanggal 26 Oktober 2022 dan Akta Cessie No. 36 tanggal 23 Desember 2022.

Nilai KPR yang dijual tersebut adalah sebesar Rp373.064 yang terdiri dari 5.475 debitur dengan harga jual sebesar nilai pokok KPR pada tanggal *cut-off* final (2 Oktober 2022). Penjualan ini memenuhi kriteria penjualan putus karena risiko dan manfaat atas kepemilikan KPR secara signifikan telah dialihkan kepada pembeli.

v. Bank telah menjual dan mengalihkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dimilikinya kepada penerbit PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 33 tanggal 28 Juli 2023 dan Akta Cessie No. 28 tanggal 26 September 2023.

Nilai KPR yang dijual tersebut adalah sebesar Rp599.359 yang terdiri dari 4.330 debitur dengan harga jual sebesar nilai pokok KPR pada tanggal *cut-off* final (4 Juli 2023). Penjualan ini memenuhi kriteria penjualan putus karena risiko dan manfaat atas kepemilikan KPR secara signifikan telah dialihkan kepada pembeli.

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Other significant information (continued)

ii. Average annual interest rates for consumer loans are 9.66% and 10.41% for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively. Average annual interest rates for commercial loans are 6.26% and 6.54% for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

iii. The loans are collateralized by registered mortgages or by powers of attorney to mortgage or sell, demand deposits, savings deposits, time deposits, or by other collaterals generally acceptable by the Bank (Notes 18, 19 and 20).

iv. The Bank has sold and transferred its housing loans (KPR) to PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) based on sale-purchase deed No. 48 dated October 26, 2022 and Deed of Cessie No. 36 dated December 23, 2022.

The principal amount of KPR sold amounted to Rp373,064 which consists of 5,475 debtors with selling price at the principal amount of KPR as of final cut off date (October 2, 2022). This sale qualified for derecognition as the risks and rewards of ownership over the KPR have been substantially transferred to the buyer.

v. The Bank has sold and transferred its housing loans (KPR) to PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) based on sale-purchase deed No. 33 dated July 28, 2023 and Deed of Cessie No. 28 dated September 26, 2023.

The principal amount of KPR sold amounted to Rp599,359 which consists of 4,330 debtors with selling price at the principal amount of KPR as of final cut off date (July 4, 2023). This sale qualified for derecognition as the risks and rewards of ownership over the KPR have been substantially transferred to the buyer.

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

vi. Pada tanggal 29 Desember 2023, Bank menjual kredit yang diberikan tertentu kepada PT AMC Padma Jaya (“AMC”) sejumlah Rp872.378 dimana nilai tercatat bruto atas pokok adalah Rp860.503 dan tagihan bunga adalah Rp11.875. Bank sebelumnya telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara penuh sehingga nilai tercatatnya adalah Rpnihil. Penjualan kredit yang diberikan ini dilakukan melalui akta jual beli dan cessie tertanggal 29 Desember 2023 dan sejak tanggal tersebut Bank menghentikan pengakuan kredit tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam akta jual beli dan cessie tersebut, Bank telah mengalihkan seluruh hak atas arus kas dan juga mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kredit yang diberikan yang dijual tersebut. Oleh karena itu, Bank menghentikan pengakuan atas kredit yang diberikan ini dan mengakui pemulihan seluruh cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk sebelumnya.

Pada tanggal yang sama, Bank membeli surat berharga syariah yaitu Sukuk *Wakalah BI Al-Istitsmar* (“Sukuk”) yang diterbitkan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dari *Subsidiary of Enterprise* (“SOE”) Wijayakusuma Fund dengan nilai sebesar Rp2.268.378. Sukuk ini telah dicatat pada nilai wajarnya sebesar Rp 1.465.100 pada tanggal pembelian (lihat Catatan 8 (Efek-Efek)). SOE Wijayakusuma Fund merupakan sub fund dari Namco Indonesia Raya VCC yang dikelola oleh Mandiri Investment Management Pte. Ltd. selaku manajer investasi. Pemegang mayoritas saham AMC adalah Raflesia Jaya Pte. Ltd. dengan kepemilikan sebesar 99,9%, dimana pemegang saham tunggal Raflesia Jaya Pte. Ltd. adalah Namco Indonesia Raya VCC. SOE Wijayakusuma dan AMC merupakan perusahaan terafiliasi. Bank tidak memiliki kepemilikan saham ataupun keterlibatan dalam aktivitas di dalam kedua entitas ini.

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Other significant information (continued)

vi. On December 29, 2023, the Bank sold certain loans to PT AMC Padma Jaya ("AMC") in the amount of Rp872,378, where the gross carrying value of the principal was Rp860,503 and the interest receivable was Rp11,875. The bank had previously established a full allowance for impairment losses so that the carrying value was Rpnil. The sale of the credit granted was carried out through a sale and purchase deed and cessie dated December 29, 2023 and from that date the Bank stopped recognizing the credit. In accordance with the provisions of the sale and purchase deed and cessie, the Bank has transferred all rights to cash flows and also transferred all risks and benefits of the credit granted for sale. Therefore, the Bank derecognized this credit and recognized the recovery of all previously established allowances for impairment losses.

On the same date, the Bank purchased sharia securities, namely Sukuk Wakalah BI Al-Istitsmar ("Sukuk") issued by PT Angkasa Pura I (Persero) from the Subsidiary of Enterprise ("SOE") Wijayakusuma Fund with a value of Rp2,268,378. This sukuk has been recorded at its fair value of Rp1,465,100 at the date of purchase (see Note 8 (Securities)). SOE Wijayakusuma Fund is a sub fund of Namco Indonesia Raya VCC which is managed by Mandiri Investment Management Pte. Ltd. as investment manager. The majority shareholder of AMC is Raflesia Jaya Pte. Ltd. with ownership of 99.9%, where the sole shareholder is Raflesia Jaya Pte. Ltd. is Namco Indonesia Raya VCC. SOE Wijayakusuma and AMC are affiliated companies. The Bank does not have share ownership or involvement in activities in these two entities.

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

Mempertimbangkan transaksi pembelian sukuk dan penjualan kredit yang diberikan di atas dilakukan pada waktu yang sama dan dengan pihak-pihak lawan yang terafiliasi, Bank melihat transaksi-transaksi ini sebagai transaksi yang saling berkaitan sehingga dampak keuangan dari kedua transaksi diakui dalam akun beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan pada laporan laba rugi Bank pada tanggal transaksi.

vii. Kredit yang diberikan kepada direksi dan karyawan Bank merupakan kredit untuk membeli kendaraan dan keperluan pribadi lainnya yang dibebani bunga dengan suku bunga rata-rata pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar 6,01% dan 6,18%, dengan jangka waktu berkisar antara 1 sampai dengan 15 tahun. Kredit ini akan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan. Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) ditangguhkan dan dicatat sebagai beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan, bagian dari aset lain-lain. Besarnya akun beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan sebesar Rp400.702 dan Rp459.549 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 16).

viii. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah kepada pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp27.772.686 dan Rp19.696.799 (Catatan 43). Persentase kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar 8,32% dan 6,60%.

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Other significant information (continued)

Considering that the sukuk purchase and credit sales transactions provided above were carried out at the same time and with affiliated counterparties, the Bank views these transactions as interrelated transactions so that the financial impact of both transactions is recognized in the provision for impairment lossess on financial and non-financial aasets in the profit and loss statement Bank on the transaction date.

vii. The loans given to the Bank's directors and employees consist of loans intended for purchase of vehicles and other personal necessities. These loans earn an average interest of 6.01% and 6.18%, for the year ended December 31, 2023 and 2022, with term ranging from 1 to 15 years. This loan will be repaid through employee deduction salary. Difference between employee loan's interest rates and Base Lending Rate (BLR) is deferred and recorded as deferred expense for employee loans as part of other assets. Deferred expense for employee loans amounted to Rp400,702 and Rp459,549 as of December 31, 2023 and 2022, respectively (Note 16).

viii. As of December 31, 2023 and 2022, the outstanding balances of loans and sharia financing/receivables from related parties amounted to Rp27,772,686 and Rp19,696,799, respectively (Note 43). As of December 31, 2023 and 2022, the percentage of loans and sharia financing/receivables from related parties represent approximately 8.32% and 6.60%, respectively, of the total loans and sharia financing/receivables.

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

ix. Perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut:

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Other significant information (continued)

ix. The movements in the gross carrying amount and allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Saldo awal tahun	15.674.923	14.435.760	*Balance at beginning of year*
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan* (Catatan 33)	2.907.844	4.039.507	*Provision for impairment losses during the year (Note 33)*
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	77.065	71.716	*Recovery of loans written-off*
Penghapusbukuan kredit	(3.067.868)	(2.872.060)	*Loans written-off*
Saldo akhir tahun	**15.591.964**	**15.674.923**	***Balance at the end of year***

*) Termasuk dampak nilai wajar sukuk sebesar Rp803.278juta pada tahun 2023.

**) Included impact of fair value sukuk amounted Rp803,278million in 2023.*

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2023					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah*)	Total	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah						***Loans and sharia financing/receivables***
Saldo Awal	220.360.764	28.662.115	17.634.686	31.624.139	298.281.704	*Beginning Balance*
Pengalihan ke:						*Transfer to:*
Stage 1	6.365.574	(6.168.358)	(197.216)	-	-	*Stage 1*
Stage 2	(13.235.646)	13.321.409	(85.763)	-	-	*Stage 2*
Stage 3	(4.641.382)	(1.297.379)	5.938.761	-	-	*Stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	208.849.310	34.517.787	23.290.468	31.624.139	298.281.704	*Total opening balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(10.575.269)	(527.760)	(491.309)	(2.944.142)	(14.538.480)	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	61.107.511	104.446	1.528.461	9.244.792	71.985.210	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(16.016.044)	(702.994)	(1.800.346)	(443,041)	(18.962.425)	*Derecognized financial assets*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(128.830)	(272.181)	(2.299.390)	(367.467)	(3.067.868)	*Written-off financial assets*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	34.387.368	(1.398.489)	(3.062.584)	5.490.142	35.416.437	*Total addition/(reversal) during the year*
Saldo akhir tahun	**243.236.678**	**33.119.298**	**20.227.884**	**37.114.281**	**333.698.141**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 71, "Financial Instruments"*

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

ix. Perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut: (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Other significant information (continued)

ix. The movements in the gross carrying amount and allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are as follows: (continued)

Movements in the gross carrying amount are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah						***Loans and sharia financing/receivables***
Saldo Awal	200.610.568	29.282.802	17.392.063	27.549.858	274.835.291	*Beginning Balance*
Pengalihan ke:						*Transfer to:*
Stage 1	10.127.196	(9.252.362)	(874.834)	-	-	*Stage 1*
Stage 2	(10.109.606)	10.556.294	(446.688)	-	-	*Stage 2*
Stage 3	(4.362.863)	(678.482)	5.041.345	-	-	*Stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	196.265.295	29.908.252	21.111.886	27.549.858	274.835.291	*Total opening balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(9.599.191)	(513.843)	(387.887)	(1.924.831)	(12.425.752)	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	46.634.491	72.127	31.440	7.261.078	53.999.136	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(12.910.849)	(702.799)	(753.529)	(887.734)	(15.254.911)	*Derecognized financial assets*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(28.982)	(101.622)	(2.367.224)	(374.232)	(2.872.060)	*Written-off financial assets*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	24.095.469	(1.246.137)	(3.477.200)	4.074.281	23.446.413	*Total addition/(reversal) during the year*
Saldo akhir tahun	**220.360.764**	**28.662.115**	**17.634.686**	**31.624.139**	**298.281.704**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 71, "Financial Instruments"*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2023					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah						***Loans and sharia financing/receivables***
Saldo Awal	1.694.821	3.525.156	8.884.937	1.570.009	15.674.923	*Beginning Balance*
Pengalihan ke:						*Transfer to:*
Stage 1	624.497	(525.510)	(98.987)	-	-	*Stage 1*
Stage 2	(252.951)	300.934	(47.983)	-	-	*Stage 2*
Stage 3	(144.285)	(178.906)	323.191	-	-	*Stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	1.922.082	3.121.674	9.061.158	1.570.009	15.674.923	*Total opening balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	(432.700)	655.257	3.386.320	197.060	3.805.937	*Net remeasurement of impairment losses*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	336.406	9.214	206.860	25.218	577.698	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(202.671)	(106.453)	(1.065.210)	(24.392)	(1.398.726)	*Derecognized financial assets*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(128.830)	(272.181)	(2.299.390)	(367.467)	(3.067.868)	*Written-off financial assets*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(427.795)	285.837	228.580	(169.581)	(82.959)	*Total addition/(reversal) during the year*
Saldo akhir tahun	**1.494.287**	**3.407.511**	**9.289.738**	**1.400.428**	**15.591.964**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 71, "Financial Instruments"*

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

ix. Perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Other significant information (continued)

ix. The movements in the gross carrying amount and allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are as follows: (continued)

The movements in the allowance for impairment losses are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah						***Loans and sharia financing/receivables***
Saldo Awal	1.209.325	2.309.833	9.646.739	1.269.863	14.435.760	*Beginning Balance*
Pengalihan ke:						*Transfer to:*
Stage 1	663.412	(499.909)	(163.503)	-	-	*Stage 1*
Stage 2	(53.917)	160.278	(106.361)	-	-	*Stage 2*
Stage 3	(28.068)	(175.118)	203.186	-	-	*Stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	1.790.752	1.795.084	9.580.061	1.269.863	14.435.760	*Total opening balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	(226.641)	1.887.803	2.066.364	477.724	4.205.250	*Net remeasurement of impairment losses*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	300.732	4.698	15.139	238.053	558.622	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(141.040)	(60.807)	(409.403)	(41.399)	(652.649)	*Derecognized financial assets*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(28.982)	(101.622)	(2.367.224)	(374.232)	(2.872.060)	*Written-off financial assets*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(95.931)	1.730.072	(695.124)	300.146	1.239.163	*Total addition/(reversal) during the year*
Saldo akhir tahun	**1.694.821**	**3.525.156**	**8.884.937**	**1.570.009**	**15.674.923**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 71, "Financial Instruments"*

Termasuk di dalam saldo cadangan kerugian adalah cadangan kerugian pembiayaan/piutang syariah sebesar Rp1.400.428 dan Rp1.570.009, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang dibentuk telah memadai.

As of December 31, 2023 and 2022, the balance of allowance for impairment losses includes allowance for impairment losses on sharia financing/receivables amounting to Rp1,400,428 and Rp1,570,009, respectively.

Management believes that the amount of allowance for impairment losses on the loans and sharia financing/receivables is adequate.

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

x. Fungsi pengawasan kredit Bank berfokus pada pencegahan penurunan kualitas portofolio kredit dan aktivitas penyaluran kredit yang tidak sehat yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian. Risiko kredit dikelola dan diatasi dengan membuat pembatasan penyaluran kredit *(credit limit)* dan kebijakan penyaluran kredit yang seragam, melakukan pengawasan portofolio individual secara periodik dan pengukuran tingkat kolektibilitas portofolio kredit.

xi. Dalam laporan Bank ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik terhadap pihak-pihak berelasi maupun kepada pihak yang tidak berelasi.

xii. Rasio kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap jumlah kredit dan pembiayaan/piutang syariah (metode *gross* dan neto) adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut:

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Other significant information (continued)

x. The credit control function of the Bank focuses on preventing the deterioration of the quality of credit portfolio and unsound practices in granting credit facilities that may result in losses. Credit risks are managed by establishing credit limits and setting consistent lending policies, periodic monitoring of individual portfolio, and measuring the collectibility level of credit portfolio.

xi. Based on the report submitted by the Bank to Financial Services Authority (OJK) as of December 31, 2023 and 2022, the Bank is in compliance with the legal lending limit (BMPK) regulations, both for the related and non-related party borrowers.

xii. The ratios of non-performing loans and sharia financing/receivables to total loans and sharia financing/receivables (using the gross and net methods) are shown in the following table:

	31 Desember/*December 31*,2023		31 Desember/*December 31*,2022		
Kolektibilitas	**Konvensional/ *Conventional***	**Syariah/ *Sharia***	**Konvensional/ *Conventional***	**Syariah/ *Sharia***	***Collectibility***
Kurang Lancar	393.326	177.947	433.219	146.997	*Substandard*
Diragukan	538.432	139.381	793.609	94.373	*Doubtful*
Macet	8.231.390	568.424	7.797.611	804.491	*Loss*
	9.163.148	885.752	9.024.439	1.045.861	
Cadangan kerugian Penurunan nilai atas NPL/NPF	(4.770.816)	(885.752)	(5.080.285)	(1.045.861)	*Allowance for impairment losses for NPL/NPF*
	4.392.332	**-**	**3.944.154**	**-**	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	296.583.860	37.114.281	266.657.565	31.624.139	*Loans and sharia financing/ receivables*
% *Non-performing* kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - *Gross* (Gross NPL/NPF)	3,09%	2,39%	3,38%	3,31%	*% of Non-performing loans and sharia financing/ receivables - Gross (Gross NPL/NPF)*
% *Non-performing* kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - Neto (Neto NPL/NPF)	1,48%	0%	1,48%	0%	*% of Non-performing loans and sharia financing/ receivables - Net (Net NPL/NPF)*

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

xiii. NPL/NPF Gross dihitung dengan membagi antara sindikasi jumlah kredit/ pembiayaan/piutang syariah bermasalah dengan jumlah kredit/pembiayaan /piutang Syariah.

NPL/NPF Neto dihitung dengan membagi antara jumlah kredit/pembiayaan/piutang syariah bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian dan jumlah kredit/ pembiayaan/piutang syariah keseluruhan.

Rasio NPL/NPF *Gross* (total konvensional dan syariah) adalah 3,01% dan 3,38% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Rasio NPL/NPF Neto (total konvensional dan syariah) adalah 1,32% dan 1,32% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

xiv. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah *non-performing* berdasarkan sektor ekonomi:

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Other significant information (continued)

xiii. The Gross NPL/NPF are computed by dividing the total non-performing loans/ sharia financing/receivables by the total loans and sharia financing/receivables.

The Net NPL/NPF ratios are computed by dividing the total non-performing loans/sharia financing/receivables, net of allowance for possible losses, by the total loans and sharia financing/receivables.

The Gross NPL/NPF Ratio (total conventional and sharia) is 3.01% and 3.38% as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

The Net NPL/NPF Ratio (total conventional and sharia) is 1.32% and 1.32% as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

xiv. Non-performing loans and sharia financing/receivables by economic sectors:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31*, 2022**	
Konvensional			*Conventional*
Perumahan	8.315.467	7.794.092	*Property*
Konstruksi	534.740	904.621	*Construction*
Jasa Usaha	191.925	79.417	*Business service*
Perdagangan, restoran dan hotel	87.920	173.739	*Trading, restaurant and hotel*
Pertambangan	14.147	15.397	*Mining*
Jasa-jasa sosial	11.676	28.436	*Social service*
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	2.058	6.387	*Transportation, warehousing, and communication*
Manufaktur	1.235	715	*Manufacturing*
Listrik, gas dan air	959	6.141	*Electricity, gas and water*
Pertanian	117	60	*Farming*
Lain-lain*)	2.904	15.434	*Other**)
	9.163.148	9.024.439	
Syariah			*Sharia*
Perumahan	473.449	297.621	*Property*
Konstruksi	283.130	573.570	*Construction*
Jasa Usaha	129.173	174.670	*Business service*
	885.752	1.045.861	
Total	10.048.900	10.070.300	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(5.656.568)	(6.126.146)	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**4.392.332**	**3.944.154**	***Net***

*) Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

**) Consists of household and other economic sectors*

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

xv. Rasio kredit usaha kecil (KUK) terhadap total kredit adalah sebesar 0,8% dan 0,44% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

xvi. Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan sebesar 8,61% dan 7,62% dari jumlah kredit sindikasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

xvii. Kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas dan sektor ekonomi:

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Other significant information (continued)

xv. The ratio of small-scale enterprise loans to total loans is 0.8% and 0.44% as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

xvi. Syndicated loans represent loans provided to customers under syndication agreements with other banks. As of December 31, 2023 and 2022, the Bank's share as a co-lender in syndicated loans is 8.61% and 7.62% for each, respectively, of the total syndicated loans.

xvii. Restructured loans and sharia financing/receivables by collectibility and economic sector:

	31 Desember/*December 31, 2023*						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doutbful***	**Macet/ *Loss***	**Total**	
Perumahan	27.028.674	13.252.016	344.212	302.541	5.309.171	46.236.614	*Property*
Konstruksi	1.980.812	2.270.627	13.096	7.194	453.035	4.724.764	*Construction*
Jasa usaha	1.657.252	7.818	14.476	176	96.484	1.776.206	*Business service*
Perdagangan, restoran dan hotel	247.741	8.126	-	10.597	22.289	288.753	*Trading, restaurant and hotel*
Jasa-jasa sosial	101.841	21.709	-	-	10.091	133.641	*Social services*
Manufaktur	52	813	-	-	574	1.439	*Manufacturing*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	2.996.673	126.911	-	-	855	3.124.439	*Transportation, warehousing and communication*
Pertambangan	-	-	-	-	12.270	12.270	*Mining*
Lain-lain*)	13.596	1.410	-	-	254	15.260	*Other*)
Total	**34.026.641**	**15.689.430**	**371.784**	**320.508**	**5.905.023**	**56.313.386**	***Total***

	31 Desember/*December 31, 2022*						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doutbful***	**Macet/ *Loss***	**Total**	
Perumahan	30.595.294	11.093.003	441.112	646.733	4.635.418	47.411.560	*Property*
Konstruksi	4.013.346	481.513	15.628	32.339	976.286	5.519.112	*Construction*
Jasa usaha	1.234.625	21.170	10.542	10.623	137.547	1.414.507	*Business service*
Perdagangan, restoran dan hotel	215.923	103.350	-	16	97.199	416.488	*Trading, restaurant and hotel*
Jasa-jasa sosial	105.371	25.335	302	-	17.854	148.862	*Social services*
Manufaktur	1.257	776	-	-	359	2.392	*Manufacturing*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	2.998.715	6.634	-	-	1.413	3.006.762	*Transportation, warehousing and communication*
Pertambangan	-	-	-	-	12.266	12.266	*Mining*
Pertanian	-	-	-	4	-	4	*Farming*
Lain-lain*)	15.199	1.432	397	134	12.413	29.575	*Other*)
Total	**39.179.730**	**11.733.213**	**467.981**	**689.849**	**5.890.755**	**57.961.528**	***Total***

*) Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

*) *Consists of household and other economic sectors*

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

xvii. Kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas dan sektor ekonomi: (lanjutan)

Skema restrukturisasi yang disepakati oleh Bank dan debitur meliputi antara lain penjadwalan ulang pembayaran pokok kredit dan bunga, pembebasan tunggakan bunga, penurunan suku bunga, penambahan fasilitas kredit, novasi dan lain-lain.

Bank telah melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 "Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 tertanggal 13 Maret 2020 dan perubahan POJK No. 48/POJK.03/2020 "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019" tertanggal 1 Desember 2020 dan perubahan kedua POJK No. 17/POJK.03/2021 "Perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019" tertanggal 10 September 2021. Per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 total saldo kredit restrukturisasi Covid-19 masing-masing sebesar Rp25.663.629 dan Rp33.667.902.

xviii. Kredit yang telah dihapusbukukan oleh Bank dicatat sebagai kredit *off balance sheet* di dalam rekening administratif.

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Other significant information (continued)

xvii. Restructured loans and sharia financing/receivables by collectibility and economic sector: (continued)

Restructured loans scheme agreed by the Bank and its debtors include loans principal and interest rescheduling, overdue interest exemption, reduction of interest rates, additional loan facilities, novation and others.

Bank has restructured its credit for debtors affected by Covid-19 pandemic in accordance with POJK No.11/POJK.03/2020 "National Economic stimulus as countercyclical policy in the impact of the spread of Coronavirus Disease 2019" dated March 13, 2020 and amendment POJK No.48/POJK.03/2020 "Amendment of POJK No.11/POJK.03/2020 Regarding National Economic stimulus as countercyclical policy in the impact of the spread of Coronavirus Disease 2019" dated December 1, 2020 and second amendment POJK No.17/POJK.03/2021 "Second Amendment of POJK No.11/POJK.03/2020 Regarding National Economic stimulus as countercyclical policy in the impact of the spread of Coronavirus Disease 2019" dated September 10, 2021. As of December 31, 2023 and 2022 the total balance of Covid-19 restructure loans amounted to Rp25,663,629 and Rp33,667,902 respectively.

xviii. The loans written-off by the Bank are recorded as off balance sheet in the administrative account.

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

xix. Jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebesar Rp12.641.044 dan Rp11.909.808, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

h. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai dan kualitas kredit diungkapkan pada Catatan 46.

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Other significant information (continued)

xix. Minimum allowance for impairment losses for loans and sharia financing receivables required by Financial Services Authority amounted to Rp12,641,044 and Rp11,909,808 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

h. Information with respect to classification of impaired and not impaired and credit quality of financial assets are disclosed in Note 46.

12. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Bank BTN menerapkan akuntansi lindung nilai atas arus kas dengan tujuan untuk melindungi suatu instrumen atau kelompok instrumen dari eksposur variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang diakui (seperti seluruh atau sebagian pembayaran bunga di masa depan atas utang dengan mata uang asing) atau yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi, dan dapat mempengaruhi laba rugi.

Pada tanggal 10 November 2022 dan 18 November 2022, Bank melakukan lindung nilai arus kas atas suku bunga dari obligasi subordinasi sebesar USD 300 juta (nilai penuh) dengan *Cross Currency Swap (CCS)*, dengan nilai nosional sebesar USD 72 juta (nilai penuh).

Pada tanggal 28 Juli 2022 Bank melakukan lindung nilai arus kas atas suku bunga dan nilai pokok dari pinjaman korporasi Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar JPY 7 miliar (nilai penuh) dengan *Cross Currency Swap (CCS)*, dengan nilai nosional sebesar JPY 3 miliar (nilai penuh).

Pada tanggal 24 Januari 2020 Bank melakukan lindung nilai arus kas atas suku bunga dan nilai pokok dari obligasi subordinasi sebesar USD 300 juta (nilai penuh) dengan *Cross Currency Swap*, dengan nilai nosional sebesar USD 150 juta (nilai penuh)

12. DERIVATIVE RECEIVABLE AND LIABILITIES

Bank BTN implemented hedge accounting of the cash flow with purpose to protect an instrument from exposure of cashflow variability that can be atributed at certain risk that related to acknowledge assets or liabilities (such as all or partial of future interest payment on foreign currency debt) or which can be atributed to certain risk that are most likely to occur and can affect profit or loss.

On November 10, 2022 and November 18, 2022, Bank entered into cashflow hedge for interest rate and principal of subordinated bond amounting to USD 300 milion (full amount) with cross currency swap (CCS), with notional value amount of USD 72 million (full amount).

On July 28, 2022, Bank entered into cashflow hedge for interest rate and principal of corporate loan Japan International Corporate Agency (JICA) amounting to JPY 7 billion (full amount) with cross currency swap (CCS), with notional value amount of JPY 3 Billion (full amount).

On January 24, 2020, Bank entered into cashflow hedge for interest rate and principal of Subordinated Bond amounting to USD 300 milion (full amount) with cross currency swap (CCS), with notional value amount of USD 150 million (full amount)

12. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Perubahan nilai wajar dari kontrak *CCS* sebagai instrumen lindung nilai yang ditentukan sebagai lindung nilai yang efektif (yaitu bagian yang saling hapus) diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Setiap sisa keuntungan/kerugian atas instrumen lindung nilai (yaitu ketidakefektifan) untuk lindung nilai diakui dalam laba rugi.

Sejak dimulainya akuntansi lindung nilai arus kas tersebut, manajemen telah memiliki dokumentasi mengenai hubungan antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai dan juga tujuan manajemen risikonya serta strategi dalam melakukan berbagai transaksi lindung nilai.

Dokumentasi juga meliputi penilaian efektivitas lindung nilai dari derivatif yang digunakan sebagai instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai. Penilaian ini dilakukan baik pada permulaan lindung nilai tersebut diterapkan dan pada saat-saat berikutnya secara berkelanjutan.

12. DERIVATIVE RECEIVABLE AND LIABILITIES (continued)

The changes of fair value of CCS contract as a hedging instrument that is designated as an effective hedge (that is, a part of set off) are recognized in other comprehensive income. The remaining gains/losses on the hedging instrument (ie. inefectiveness) of the hedge, recognized in profit/loss.

Since the inception of the cashflow hedge accounting, management has documented the relationship between hedging instruments and hedged items as well as the objectives of risk management and strategies for engaging various hedging transaction.

The documentation also includes assessing the effectivieness of hedge from derivative that used as hedging instrument and hedged items. This assessment is carried out both at the beginning of the hedging applied and at later on an ongoing basis.

31 Desember/*December 31,* 2023

Tanggal Transaksi/ *Transaction Date*	Pihak ketiga/ *Third Parties*	Nosional/ *Notional*	Suku bunga yang dibayarkan/ *Interest Paid*	Suku bunga yang diterima/ *Interest eceivable*	Jatuh tempo/ *Maturity Date*
27 Januari/ *January 27,* 2020	Standard Chartered Bank	USD25.000.000	8,30%	4,20%	23 Januari/ *January 23,* 2025
27 Januari/ *January 27,* 2020	Deutsche Bank AG	USD25.000.000	8,30%	4,20%	23 Januari/ *January 23,* 2025
10 November/ November 10, 2022	ANZ Bank	USD25.000.000	6,20%	4,20%	23 Januari/ *January 23,* 2025
10 November/ *November 10,* 2022	UOB Bank	USD25.000.000	6,20%	4,20%	23 Januari/ *January 23,* 2025
18 November/ *November 18,* 2022	Standard Chartered Bank	USD22.000.000	6,33%	4,20%	23 Januari/ *January 23,* 2025

31 Desember/*December 31,* 2022

Tanggal Transaksi/ *Transaction Date*	Pihak ketiga/ *Third Parties*	Nosional/ *Notional*	Suku bunga yang dibayarkan/ *Interest Paid*	Suku bunga yang diterima/ *Interest eceivable*	Jatuh tempo/ *Maturity Date*
27 Januari/ *January 27,* 2020	Standard Chartered Bank	USD5.000.000	8,25%	4,20%	23 Januari/ *January 23,* 2023
27 Januari/ *January 27,* 2020	Standard Chartered Bank	USD25.000.000	8,30%	4,20%	23 Januari/ *January 23,* 2025
27 Januari/ *January 27,* 2020	Deutsche Bank AG	USD20.000.000	8,25%	4,20%	23 Januari/ *January 23,* 2023
27 Januari/ *January 27,* 2020	Deutsche Bank AG	USD25.000.000	8,30%	4,20%	3 Januari/ *January 3,* 2025
10 November/ *November 10,* 2022	ANZ Bank	USD25.000.000	6,20%	4,20%	23 Januari/ *January 23,* 2025
10 November/ *November 10,* 2022	UOB Bank	USD25.000.000	6,20%	4,20%	23 Januari/ *January 23,* 2025
18 November/ *November 18,* 2022	Standard Chartered Bank	USD22.000.000	6,33%	4,20%	23 Januari/ *January 23,* 2025
28 Juli/ *July 28,* 2022	ANZ Bank	JPY1.500.000.000	6,11%	0,90%	10 Mei/ *May* 10, 2023
28 Juli/ *July 28,* 2022	UOB Bank	JPY1.500.000.000	6,11%	0,90%	10 Mei/ *May* 10, 2023

12. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Selisih nilai wajar instrumen derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai arus kas dan kerugian selisih kurs atas obligasi subordinasi dalam mata uang asing dicatat pada penghasilan komprehensif lain masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Saldo kerugian tersebut sebesar Rp32.346 dan Rp49.301 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai ”Bagian efektif lindung nilai arus kas” pada ekuitas.

Ringkasan transaksi derivatif sebagai berikut:

12. DERIVATIVE RECEIVABLE AND LIABILITIES (continued)

The fair value difference of derivative instruments designated as cash flow hedges and loss on foreign exchange of subordinated bonds denominated in foreign currency were reported as other comprehensive income amounting to Rp32,346 and Rp49,301 as of December 31, 2023 and 2022, respectively. The amount is presented as “Effective portion of cashflow hedge” in equity.

The summary of the derivatives transaction as follow:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Tagihan Derivatif			***Derivative Receivable***
Cross currency interest rate swap	32.176	103.939	*Cross currency interest rate swap*
Total	**32.176**	**103.939**	***Total***

13. TAGIHAN AKSEPTASI

Rincian tagihan akseptasi kepada nasabah adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang

13. ACCEPTANCES RECEIVABLE

The details of acceptances receivable from customers are as follows:

a. By Type and Currency

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Pihak Berelasi			*Related Parties*
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	68.746	131.356	*Domestic Document Letter of Credit*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	475.821	282.045	*Domestic Document Letter of Credit*
Letter of Credit	-	7.161	*Letter of Credit*
Total	544.567	420.562	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.876)	(136)	*Alowance for impairment losses*
Total	**520.691**	**420.426**	***Total***

13. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan) / *13. ACCEPTANCES RECEIVABLE (continued)*

b. Berdasarkan Kolektibilitas / *b. By Collectibility*

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai lancar.

All acceptances receivables were classified as current as of December 31, 2023 and 2022.

c. Berdasarkan Jangka Waktu / *c. By Period*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31*, 2022**	
≤ 1 bulan	362.394	80.697	*≤ 1 month*
> 1 bulan - 3 bulan	27.223	49.568	*> 1 month - 3 months*
> 3 bulan - 1 tahun	154.950	290.297	*> 3 months - 1 year*
Total	**544.567**	**420.562**	***Total***

d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai / *d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses*

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut: / *Movements in the gross carrying amount are as follows:*

	31 Desember/*December 31*, 2023					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Tagihan akseptasi						***Acceptances receivable***
Saldo Awal	420.562	-	-	-	420.562	*Beginning balance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	488.494	56.073	-	-	544.567	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran kembali	(420.562)	-	-	-	(420.562)	*Repayment*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	67.932	56.073	**-**	**-**	124.005	*Total addition/(reversal)*
Saldo akhir tahun	**488.494**	**56.073**	**-**	**-**	**544.567**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan" / **) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"*

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Tagihan akseptasi						***Acceptances receivable***
Saldo Awal	454.140	-	-	-	454.140	*Beginning balance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	420.562	-	-	-	420.562	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran kembali	(454.140)	-	-	-	(454.140)	*Repayment*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	**(33.578)**	**-**	**-**	**-**	**(33.578)**	*Total addition/(reversal)*
Saldo akhir tahun	**420.562**	**-**	**-**	**-**	**420.562**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan" / **) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"*

13. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan)

d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

13. ACCEPTANCES RECEIVABLE (continued)

d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses (continued)

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2023					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Tagihan akseptasi						***Acceptances receivable***
Saldo awal	136	-	-	-	136	*Beginning Balance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.447	22.429	-		23.876	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran kembali	(136)	-	-	-	(136)	*Repayment*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	1.311	22.429	-	-	23.740	*Total additionl/(reversal) during the year*
Saldo akhir tahun	**1.447**	**22.429**	**-**	**-**	**23.876**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"*

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Tagihan akseptasi ***receivable***						***Acceptances***
Saldo awal	623	-	-	-	623	*Beginning Balance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	136				136	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran kembali	(623)	-	-	-	(623)	*Repayment*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(487)	-	-	-	(487)	*Total additionl/(reversal) during the year*
Saldo akhir tahun	**136**	**-**	**-**	**-**	**136**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"*

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai tagihan akseptasi secara kolektif.

The Bank assessed acceptance receivables collectively for impairment.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian atas tagihan yang dibentuk telah memadai.

The management believes that the allowance for impairment losses provided on acceptances receivable is adequate.

14. ASET TETAP / *14. PREMISES AND EQUIPMENT*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/*December 31,* 2023					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Revaluasi/ *Revaluation***	**Penambahan/ Reklasifikasi/ *Additions/ Reclassifications***	**Pengurangan/ Reklasifikasi/ *Deductions/ Reclassifications***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Biaya/nilai revaluasi						*Cost/revaluation value*
Tanah	4.406.143	57.208	84.830	-	4.548.181	*Land*
Bangunan	1.730.187	-	130.748	-	1.860.935	*Buildings*
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	3.673.813	-	437.474	-	4.111.287	*Office furniture, fixtures, and motor vehicle*
	9.810.143	57.208	653.052	-	10.520.403	
Aset dalam penyelesaian	69.685	-	1.684.492	(119.975)	1.634.202	*Constructions in progress*
	9.879.828	57.208	2.337.544	(119.975)	12.154.605	
Aset hak guna	720.020		205.957	(126.836)	799.141	*Right of use of asset*
	10.599.848	57.208	2.543.501	(246.811)	12.953.746	
Akumulasi penyusutan						*Accumulated depreciation*
Bangunan	862.248	-	75.928	-	938.176	*Buildings*
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	3.007.502	-	413.946	-	3.421.448	*Office furniture, fixtures and motor vehicles*
	3.869.750	-	489.874	-	4.359.624	
Aset hak guna	376.295	-	226.851	(126.836)	476.310	*Right of use of asset*
	4.246.045	-	716.725	(126.836)	4.835.934	
Nilai Buku Neto	**6.353.803**				**8.117.812**	***Net Book Value***

	31 Desember/*December 31,* 2022					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Revaluasi/ *Revaluation***	**Penambahan/ Reklasifikasi[a]/ *Additions/ Reclassifications***	**Pengurangan/ Reklasifikasi/ *Deductions/ Reclassifications***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Biaya/nilai revaluasi						*Cost/revaluation value*
Tanah	3.981.531	200.574	224.038	-	4.406.143	*Land*
Bangunan	1.645.843	-	84.344	-	1.730.187	*Buildings*
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	3.188.072	-	485.741	-	3.673.813	*Office furniture, fixtures and motor vehicles*
	8.815.446	200.574	794.123	-	9.810.143	
Aset dalam penyelesaian	71.689	-	72.891	(74.895)	69.685	*Constructions in progress*
	8.887.135	200.574	867.014	(74.895)	9.879.828	
Aset hak guna	581.520	-	253.379	(114.879)	720.020	*Right of use of asset*
	9.468.655	200.574	1.120.393	(189.774)	10.599.848	
Akumulasi penyusutan						*Accumulated depreciation*
Bangunan	787.416	-	74.832	-	862.248	*Buildings*
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	2.655.788	-	351.714	-	3.007.502	*Office furniture, fixtures and motor vehicles*
	3.443.204	-	426.546	-	3.869.750	
Aset hak guna	288.660	-	202.514	(114.879)	376.295	*Right of use of asset*
	3.731.864	-	629.060	(114.879)	4.246.045	
Nilai Buku Neto	**5.736.791**				**6.353.803**	***Net Book Value***

14. ASET TETAP (lanjutan)

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp489.874 dan Rp426.546 (Catatan 34).

Nilai tercatat bruto dari aset tetap yang telah didepresiasi penuh oleh Bank namun masih digunakan masing-masing adalah sebesar Rp2.659.757 dan Rp2.359.401 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Hak atas tanah terdiri dari hak milik dan hak guna bangunan. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu hak atas tanah dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali.

Bank telah mengasuransikan aset tetap kecuali tanah untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran dan pencurian kepada PT Asuransi Bina Griya (pihak berelasi) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.148.624 dan Rp4.565.947.

Persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebagai berikut:

14. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

Depreciation of premises and equipment and right of use asset charged to operations amounted to Rp489,874 and Rp426,546, for the year ended December 31, 2023 and 2022, respectively (Note 34).

The gross carrying amount of the Bank's fully depreciated premises and equipment that are still in use amounted to Rp2,659,757 and Rp2,359,401 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

Landrights consist of ownership rights and rights to use. Management has the opinion that the terms of the landrights can be renewed or extended upon their expiration.

The Bank insured its premises and equipment from losses due to risks of fire and theft to PT Asuransi Bina Griya (related party) on date December 31, 2023 and 2022 amounting to Rp4,148,624 and Rp4,565,947, respectively.

The percentage of completion of the constructions in progress as of December 31, 2023 and 2022:

	31 Desember/*December* 31, *2023*			
	Jumlah/ *Amount*	**Kisaran persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak penyelesaian/ *Range percentage carrying amount to contract value***	**Kisaran persentase penyelesaian/ *Range percentage of completion***	
Bangunan	1.404.028	0% - 57,70%	0% - 57,70%	*Building*
Non Bangunan	230.174	5% - 95%	5% - 95%	*Non-Building*

	31 Desember/*December* 31, *2022*			
	Jumlah/ *Amount*	**Kisaran persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak penyelesaian/ *Range percentage carrying amount to contract value***	**Kisaran persentase penyelesaian/ *Range percentage of completion***	
Bangunan	69.685	52,94% - 87%	52,94% - 87%	*Building*

Penilaian atas tanah di tahun 2016 dilakukan oleh penilai independen eksternal KJPP Immanuel, Johnny, dan Rekan melalui laporannya pada tanggal 19 April 2016. Selanjutnya di tahun 2019, Bank melakukan penilaian kembali atas tanah yang dimiliki yang dilakukan oleh penilai independen eksternal KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan dengan laporan tertanggal 22 Oktober 2019. Bank melakukan penilaian kembali atas tanah yang dimiliki pada tahun 2022 yang dilakukan oleh penilai independen eksternal KJPP Aditya Iskandar dan Rekan dengan laporan tertanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh penilai Aditya Iskandar Dwiatmaja.

The valuations of land in 2016 were performed by an external independent appraiser KJPP Immanuel, Johnny, dan Rekan through its report dated April 19, 2016. Next in 2019, the bank revalued its land which was done by an external independent appraiser KJPP Agus, Ali, Firdaus and Partners with its report dated October 22, 2019. The bank revalued its land in 2022 which was done by an external independent appraiser KJPP Aditya Iskandar and Partners with its report dated December 12, 2022 which signed by appraiser Aditya Iskandar Dwiatmaja.

14. ASET TETAP (lanjutan) / *14. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)*

Penilaian dilakukan sesuai dengan dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan berdasarkan POJK No. 28/POJK.04/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang "Penyajian Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal" dan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim.

The appraisal is carried out in accordance with and subject to the provisions of the Indonesian Appraiser Code of Ethics (KEPI) and based on POJK No. 28/POJK.04/2021 dated December 30, 2021 concerning "Presentation of Property Valuation Reports in the Capital Market" and Indonesian Valuation Standards, determined based on recent market transactions and carried out with customary provisions.

Dalam pengukuran nilai wajar tanah, Penilai Independen memperhitungkan kemampuan peserta pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan penggunaan tertinggi dan terbaik atas aset atau dengan menjual aset ke peserta pasar lain yang akan menggunakan aset pada kondisi tertinggi dan penggunaan terbaik. Metode penilaian yang digunakan oleh Penilai Independen adalah pendekatan pasar.

In the fair value measurement of the land, the Independent Appraisers takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the assets in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use. The valuation method used by the Independent Appraiser is market approach.

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap untuk kelompok aset tanah yang dilakukan Bank tahun 2016, 2019, 2022 adalah sebagai berikut:

Information on the revaluation of land performed by the Bank in 2016, 2019, 2022 are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Nilai Buku sebelum Revaluasi/ *Carrying Amount Before Revaluation*	**Nilai Buku setelah Revaluasi/ *Carrying Amount after Revaluation***	**Keuntungan/(Kerugian) Revaluasi/ *Gain/(Loss) on Revaluation***	
Tanah	3.991.340	4.191.914	200.574	*Land*

	31 Desember/*December 31,* 2019			
	Nilai Buku sebelum Revaluasi/ *Carrying Amount Before Revaluation*	**Nilai Buku setelah Revaluasi/ *Carrying Amount after Revaluation***	**Keuntungan/(Kerugian) Revaluasi/ *Gain/(Loss) on Revaluation***	
Tanah	3.635.660	3.970.391	334.731	*Land*

	31 Desember/*December 31,* 2016			
	Nilai Buku sebelum Revaluasi/ *Carrying Amount Before Revaluation*	**Nilai Buku setelah Revaluasi/ *Carrying Amount after Revaluation***	**Keuntungan/(Kerugian) Revaluasi/ *Gain/(Loss) on Revaluation***	
Tanah	537.559	3.580.298	3.042.739	*Land*

Pada tahun 2023, Bank melakukan reklasifikasi atas properti terbengkalai yang memiliki nilai buku sebesar Rp25 dan melakukan pencatatan sebagai aset tetap. Pencatatan atas aset tetap tersebut berdasarkan hasil penilaian kembali yang dilakukan oleh Bank sesuai dengan nilai pasar aset. Penilaian Kembali yang dilakukan atas properti terbengkalai tersebut menghasilkan jumlah kenaikan tercatat sebesar Rp57.234 dimana kenaikan nilai tercatat yang timbul dari penilaian kembali dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sebesar Rp57.208.

In 2023, the Bank reclassified abandoned property which has a book value of Rp25 and recognised as a fixed asset. The recording of these fixed assets is based on the results of the revaluation carried out by the Bank according to the market value of the assets. The revaluation of the abandoned property resulted in an increase in the carrying amounting to Rp57,234, where the increase in the recorded value arising from the revaluation was recorded as "Fixed Asset Revaluation Surplus", and was presented in other comprehensive income amounting to Rp57,208.

14. ASET TETAP (lanjutan)

Penilaian kembali yang dilakukan atas tanah pada tahun 2022 menghasilkan jumlah kenaikan nilai tercatat sebesar Rp200.574 yang tercatat pada "Penghasilan Komprehensif Lain". Sedangkan penilaian kembali yang dilakukan atas tanah pada tahun 2019, menghasilkan jumlah kenaikan nilai tercatat sebesar Rp334.731 yang terdiri dari kenaikan nilai tanah yang dicatat sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" sebesar Rp341.000 dan penurunan nilai tanah yang diakui sebagai beban tahun berjalan sebesar Rp6.269. Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tahun 2016 dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sebesar Rp3.042.739.

Pada tahun 2022 dan 2019, Bank melakukan penilaian kembali atas tanah tersebut bukan untuk tujuan perpajakan tetapi hanya untuk tujuan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Penilaian kembali tanah pada tahun 2016 adalah untuk tujuan perpajakan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Keputusan No. KEP-435/WPJ.19/2016 tanggal 8 Juni 2016. Jumlah pajak yang telah dibayar oleh Bank sehubungan penilaian kembali tersebut adalah sebesar Rp75.748.

Jika tanah dicatat sebesar harga perolehan, maka pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp970.795 dan Rp828.757.

Nilai wajar atas tanah termasuk pada hirarki nilai wajar level 3.

Tidak ada aset tetap yang dimiliki Bank yang dijadikan jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap dan jumlah nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul atas aset tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

14. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

The revaluation of land in 2022, resulted in an increase in the carrying amount of land amounting to Rp200,574 which consists of the increase in the carrying amount of land recognised as "Other Comprehensive Income". However, the revaluation of land in 2019, resulted in an increase in the carrying amount of land amounting to Rp334,731 which consists of the increase in the carrying amount of land recognised as "Other Comprehensive Income" amounting to Rp341,000 and a decrease in carrying amount of land recognised in the current year expenses amounting to Rp6,269. Increase in the carrying amount arising from revaluation in 2016 is recorded in "Premises and Equipment Revaluation Surplus" and presented in other comprehensive income amounting to Rp3,042,739.

In 2022 and 2019, Bank has revalued the value of that land not for tax purpose rather for the accounting purpose according to the Financial Accounting Standard.

Revaluation of land in 2016, for tax purposes is performed after the approval from Directorate General of Tax through its letter No. KEP-435/WPJ.19/2016 dated June 8, 2016. The amount of tax which has been paid by the Bank in relation with the revaluation was amounting to Rp75,748.

If land is recorded at historical cost basis, the amount as of December 31, 2023 and 2022, would be Rp970,795 and Rp828,757.

The fair value of land included in the fair value hierarchy as level 3.

As of December 31, 2023 and 2022, there are no fixed assets owned by the Bank which are pledged as collateral.

Management believes that there is no impairment in value of premises and equipments and the amount of insurance coverage is adequate to cover the risk of loss that may arise on the premises and equipments as of December 31, 2023 and 2022.

14. ASET TETAP (lanjutan)

Bank menyewa beberapa aset termasuk bangunan, rumah dinas, lahan ATM, kendaraan mobil, jaringan, mesin ATM, dan media promosi. Rata-rata masa sewa adalah 4 tahun.

Bank mempunyai sewa tertentu dengan masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa bernilai rendah. Bank menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek dan sewa bernilai rendah untuk sewa tersebut.

Nilai tercatat untuk aset hak guna adalah sebagai berikut:

14. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

The Bank leases several assets including buildings, official residences, ATM space, car, network, ATM machine, and promotional media. The average lease term is 4 years.

The Bank also has certain leases with lease terms of 12 months or less and low value assets. The Bank applies the recognition exemptions of short-term leases and low-value assets for these leases.

The carrying amount of right of use assets are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2023				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions/***	**Pengurangan/ *Deductions/***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Nilai tercatat					*Carrying amount*
Bangunan	565.724	118.767	(102.407)	582.084	*Buildings*
Kendaraan	146.319	87.190	(16.570)	216.939	*Vehicle*
Mesin ATM	7.839	-	(7.839)	-	*ATM Machine*
Lainnya	138	-	(20)	118	*Others*
	720.020	205.957	(126.836)	799.141	
Akumulasi penyusutan					*Accumulated depreciation*
Bangunan	297.729	151.095	(102.407)	346.417	*Buildings*
Kendaraan	72.237	74.108	(16.569)	129.776	*Vehicle*
Mesin ATM	6.196	1.643	(7.839)	-	*ATM Machine*
Lainnya	133	4	(20)	117	*Others*
	376.295	226.850	(126.835)	476.310	
Nilai Buku Neto	**343.725**			**322.831**	***Net Book Value***

	31 Desember/*December 31,* 2022				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions/***	**Pengurangan/ *Deductions/***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Nilai tercatat					*Carrying amount*
Bangunan	514.000	137.542	(85.818)	565.724	*Buildings*
Kendaraan	59.433	115.837	(28.951)	146.319	*Vehicle*
Mesin ATM	7.839	-	-	7.839	*ATM Machine*
Lainnya	248	-	(110)	138	*Others*
	581.520	253.379	(114.879)	720.020	
Akumulasi penyusutan					*Accumulated depreciation*
Bangunan	236.048	147.499	(85.818)	297.729	*Buildings*
Kendaraan	47.345	53.843	(28.951)	72.237	*Vehicle*
Mesin ATM	5.074	1.122	-	6.196	*ATM Machine*
Lainnya	193	50	(110)	133	*Others*
	288.660	202.514	(114.879)	376.295	
Nilai Buku Neto	**292.860**			**343.725**	***Net Book Value***

15. BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA / *15. INTERESTS RECEIVABLES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Kredit yang diberikan	10.991.199	10.165.322	*Loans*
Obligasi pemerintah	406.144	385.556	*Government bonds*
Efek-efek dan penempatan pada bank lain	93.842	170.468	*Securities and placement with other Banks*
Derivatif	35.502	28.956	*Derivative*
Total	**11.526.687**	**10.750.302**	***Total***

16. ASET LAIN-LAIN / *16. OTHER ASSETS*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Pihak ketiga			*Third party*
Tagihan kepada pihak ketiga	1.873.496	1.040.048	*Third party receivables*
Biaya dibayar dimuka	698.200	505.346	*Prepaid expenses*
Beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan (Catatan 11g)	400.702	459.549	*Deferred expense for employee loan (Note 11g)*
Agunan yang diambil alih	77.591	77.591	*Foreclosed collateral*
Lainnya	185.057	270.228	*Others*
Total	**3.235.046**	**2.352.762**	***Total***

Tagihan kepada pihak ketiga merupakan tagihan kepada nasabah dan pihak lainnya seperti tagihan kepada Pemerintah Republik Indonesia (Perumpera), tagihan kepada PT Pos Indonesia (Persero) sehubungan dengan kerja sama penyelenggaraan Tabungan Batara Kantor Pos, serta tagihan kepada PT Artajasa terkait dengan transaksi ATM Bersama, PT Finnet Indonesia atas transaksi ATM Link, PT Alto Network atas transaksi ATM Alto, dan PT Rintis Sejahtera atas transaksi ATM Prima.

Third party receivables represent receivables from customers and other parties such as the receivables from the Government of the Republic of Indonesia, (Perumpera) receivables from PT Pos Indonesia (Persero) regarding collaboration on holding Tabungan Batara Kantor Pos, and receivables from PT Artajasa arising from transactions with ATM Bersama, receivables from PT Finnet Indonesia arising from ATM Link's transactions, receivables from PT Alto Network arising from transaction with ATM Alto, and receivables from PT Rintis Sejahtera arising from transaction with ATM Prima.

Rincian biaya dibayar dimuka terutama terdiri dari biaya sewa dan biaya pemeliharaan gedung dan peralatan kantor.

Details of prepaid expenses consist mainly of rent expenses and building and office furnitures maintenance expenses.

17. LIABILITAS SEGERA / *17. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Kewajiban kepada pihak ketiga	2.384.802	2.534.231	*Third party payables*
Hutang pajak			*Taxes payable*
Pajak penghasilan			*Income tax*
Pasal 29 (Catatan 38)	345.514	347.774	*Article 29 (Note 38)*
Pasal 4 ayat (2)	157.517	122.810	*Article (4) paragraph 2*
Pasal 21	95.946	88.045	*Article 21*
Pajak pertambahan nilai	90.810	32.567	*Value added tax*
Deposito berjangka jatuh tempo	90.263	14.058	*Matured time deposits*
Bagi hasil yang belum dibagikan	84.951	37.548	*Undistributed profit sharing*
Bunga atas deposito berjangka yang belum diambil nasabah	7.255	2.634	*Interest on time deposits which is not yet collected by customers*
Lainnya	20.456	25.691	*Others*
Total	**3.277.514**	**3.205.358**	***Total***

18. GIRO / *18. DEMAND DEPOSITS*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023		31 Desember/ *December 31*, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	
Pihak ketiga					*Third parties*
Rupiah		23.347.492		19.411.404	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	793.608	12.219	527.470	8.211	*United States Dollar*
		23.359.711		19.419.615	
Pihak Berelasi (Catatan 43)					*Related parties (Note 43)*
Rupiah		101.003.321		92.304.844	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	1.198.007.695	18.445.724	115.706.948	1.801.268	*United States Dollar*
		119.449.045		94.106.112	
Total		**142.808.756**		**113.525.727**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo giro termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah adalah masing-masing sebesar Rp13.439.465 dan Rp8.624.809.

As of December 31, 2023 and 2022, demand deposits balance include deposits based on sharia banking principles amounting to Rp13,439,465 and Rp8,624,809, respectively.

18. GIRO (lanjutan)

Tingkat suku bunga rata-rata untuk giro Rupiah adalah sebesar 2,21% dan 1,59% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dan tingkat suku bunga rata-rata untuk giro Dolar Amerika Serikat adalah sebesar 4,51% dan 1,03% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Giro yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp438.578 dan Rp354.287 (Catatan 11).

Giro simpanan dari nasabah dan wadiah dari pihak-pihak berelasi pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp119.449.045 dan Rp94.106.112 (Catatan 43).

Pada tahun 2023, telah dilakukan migrasi dana jaminan ke rekening giro escrow per masing-masing pengembang/nasabah sebesar Rp.3.044.849. Sebelumnya, dana jaminan ini dicatat pada akun liabilitas lain-lain. Kemudian atas akad kredit baru di akhir tahun 2023, Bank mencatat seluruh dana jaminan pada rekening giro escrow per masing-masing pengembang/nasabah. Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo dana jaminan yang terdapat pada rekening giro escrow sebesar Rp3.738.754.

Dana *Syirkah* Temporer - Giro *Mudharabah*

a. Berdasarkan jenis produk

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Giro BTN Prima iB	726.061	480.787	*Giro BTN Prima iB*
Total	**726.061**	**480.787**	***Total***

b. Berdasarkan hubungan

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Pihak Ketiga	712.587	468.890	*Third Parties*
Pihak Berelasi (Catatan 43)	13.474	11.897	*Related Party (Note 43)*
Total	**726.061**	**480.787**	***Total***

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk giro *Mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023		
	Nisbah (%)/ *Ratio (%)*	Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)*	
Giro *Mudharabah*	12,70 : 87,30	1,28%	*Mudharabah current accounts*

18. DEMAND DEPOSITS (Continued)

The average annual interest rates for Rupiah demand deposits are 2.21% and 1.59% for the year ended December 31, 2023, and 2022, respectively, and for United States Dollar denominated demand deposits are 4.51% and 1.03% for the year ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

Demand deposits amounting to Rp438,578 and Rp354,287 as of December 31, 2023 and 2022, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank (Note 11).

As of December 31, 2023 and 2022, demand deposit and wadiah demand deposits from depositors who are related parties of the bank amounted to Rp119,449,045 and Rp94,106,112 (Note 43).

In 2023, the security deposits were migrated to the escrow demand deposits per each developer amounted to Rp3,044,849. Previously, the security deposits were recorded in other liabilities account. Afterwards, the new credit agreement at the end of 2023, the Bank will record all security deposits in the escrow demand deposits per each developer. As of December 31, 2023, the security deposits balance in the escrow demand deposits was amounted to Rp3,738,754.

Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Current Accounts

a. By product

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Giro BTN Prima iB	726.061	480.787	*Giro BTN Prima iB*
Total	**726.061**	**480.787**	***Total***

b. By relationship

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Pihak Ketiga	712.587	468.890	*Third Parties*
Pihak Berelasi (Catatan 43)	13.474	11.897	*Related Party (Note 43)*
Total	**726.061**	**480.787**	***Total***

The average rate of ratio and profit sharing for Mudharabah current accounts for the year ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023		
	Nisbah (%)/ *Ratio (%)*	Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)*	
Giro *Mudharabah*	12,70 : 87,30	1,28%	*Mudharabah current accounts*

18. GIRO (lanjutan)

Dana Syirkah Temporer - Giro Mudharabah (lanjutan)

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk giro Mudharabah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

18. DEMAND DEPOSITS (continued)

Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Current Accounts (continued)

The average rate of ratio and profit sharing for Mudharabah current accounts for the year ended December 31, 2023 and 2022 are as follows: (continued)

	2022		
	Nisbah* (%)/ *Ratio (%)	**Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)***	
Giro *Mudharabah*	14 : 86	1,37%	*Mudharabah current accounts*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat giro *mudharabah* yang dijadikan jaminan.

As of December 31, 2023 and 2022, there are no mudharabah demand deposits which are pledged as collateral.

19. TABUNGAN

19. SAVINGS DEPOSITS

	31 Desember/ *December 31,* 2023		**31 Desember/ *December 31*, 2022**		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	**Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah**	**Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)**	**Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah**	
Rupiah					*Rupiah*
Tabungan Batara		37.557.013		36.079.695	*Batara savings deposits*
Tabungan Batara *Wadiah*		1.276.592		1.193.718	*Batara Wadiah savings deposit*
		38.833.605		37.273.413	
Dolar Amerika Serikat					*United States Dollar*
Tabungan Batara	8.712.221	134.142	6.211.491	96.697	*Batara savings deposits*
Dolar Singapura					*Singapore Dollar*
Tabungan Batara	2.655.444	31.006	512.114	5.937	*Batara savings deposits*
		165.148		102.634	
Total		**38.998.753**		**37.376.047**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo tabungan termasuk tabungan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp1.276.592 dan Rp1.193.718.

As of December 31, 2023 and 2022, savings deposits balance include savings deposits based on sharia banking principles amounted to Rp1,276,592 and Rp1,193,718, respectively.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk tabungan rupiah sebesar 1,53% dan 1,44% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Tingkat suku bunga rata-rata untuk tabungan valas sebesar 0,21% dan 0,16% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The average annual interest rates for rupiah savings deposits are 1.53% and 1.44%, for the year ended December 31, 2023 and 2022, respectively. The average annual interest rates for foreign currencies savings deposits are 0.21% and 0.16%, for the year ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

19. TABUNGAN (lanjutan) / *19. SAVINGS DEPOSITS (continued)*

Tabungan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp594.105 dan Rp598.326 (Catatan 11).

Savings deposits amounting to Rp594,105 and Rp598,326 as of December 31, 2023 and 2022, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank to its customers (Note 11).

Tabungan Batara dan *wadiah* dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp694.298 dan Rp526.282 (Catatan 43).

As of December 31, 2023 and 2022, Batara and wadiah savings deposits from depositors who are related parties of the Bank amounted to Rp694,298 and Rp526,282, respectively (Note 43).

Dana *Syirkah* Temporer - Tabungan *Mudharabah* / *Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Savings Deposits*

a. Berdasarkan jenis produk / *a. By product*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31*, 2022**	
Rupiah			*Rupiah*
Tabungan BTN Prima iB	5.214.570	4.602.505	*Tabungan BTN Prima iB*
Tabungan BTN Haji & Umroh iB	245.314	205.866	*Tabungan BTN Haji & Umroh iB*
Tabungan BTN Emas iB	7.266	6.006	*Tabungan BTN Emas iB*
Tabungan *Qurban* BTN iB	6.092	4.736	*Tabungan Qurban BTN iB*
Total	**5.473.242**	**4.819.113**	***Total***

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31*, 2022**	
Pihak Ketiga	5.331.275	4.730.686	*Third Parties*
Pihak Berelasi (Catatan 43)	141.967	88.427	*Related Party (Note 43)*
Total	**5.473.242**	**4.819.113**	***Total***

Tabungan *Mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Mudharabah savings deposits represent deposits from third parties who receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a pre-determined and pre-agreed ratio.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk tabungan *Mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The average rate of ratio and profit sharing for Mudharabah savings deposits for the year ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023		
	Nisbah* (%)/ *Ratio (%)	**Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)***	
Tabungan BTN Prima iB	34,10 : 65,90	3,42%	*Tabungan BTN Prima iB*
Tabungan BTN Haji & Umroh iB	2 : 98	0,20%	*Tabungan BTN Haji & Umroh iB*
Tabungan *Qurban* BTN iB	15,50 : 84,50	1,55%	*Tabungan Qurban BTN iB*
Tabungan BTN Emas iB	25 : 75	2,50%	*Tabungan BTN Emas iB*

19. TABUNGAN (lanjutan) / *19. SAVINGS DEPOSITS (continued)*

Dana *Syirkah* Temporer - Tabungan *Mudharabah* (lanjutan)

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk tabungan *Mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Savings Deposits (continued)

The average rate of ratio and profit sharing for Mudharabah savings deposits for the year ended December 31, 2023 and 2022 are as follows: (continued)

	2022		
	Nisbah* (%)/ *Ratio (%)	**Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)***	
Tabungan BTN Prima iB	10,50 : 89,50	1,03%	*Tabungan BTN Prima iB*
Tabungan BTN Haji & Umroh iB	15,50 : 84,50	1,52%	*Tabungan BTN Haji & Umroh iB*
Tabungan *Qurban* BTN iB	15,50 : 84,50	1,52%	*Tabungan Qurban BTN iB*
Tabungan BTN Emas iB	25 : 75	2,44%	*Tabungan BTN Emas iB*

20. DEPOSITO BERJANGKA / *20. TIME DEPOSITS*

a. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:

a. Average annual interest rates for time deposits are as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2023	**31 Desember/ *December 31*, 2022**	
Rupiah			*Rupiah*
1 bulan	4,19%	2,86%	*1 month*
3 bulan	4,93%	3,13%	*3 months*
6 bulan	4,71%	3,13%	*6 months*
12 bulan	3,59%	3,03%	*12 months*
24 bulan	4,96%	4,51%	*24 months*
Mata uang asing	4,25%	0,36%	*Foreign currencies*

b. Rincian deposito berjangka berdasarkan mata uang dan jangka waktu kontrak:

b. The details of time deposits by currency and contract period are as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2023		**31 Desember/ *December 31*, 2022**		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	**Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah**	**Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)**	**Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah**	
Rupiah					*Rupiah*
1 bulan		42.852.585		49.859.586	*1 month*
3 bulan		53.384.291		49.971.583	*3 months*
6 bulan		19.375.655		23.370.744	*6 months*
12 bulan		18.032.209		10.416.465	*12 months*
24 bulan		285.408		11.553.056	*24 months*
		133.930.148		145.171.434	
Dolar Amerika Serikat					*United States Dollar*
1 bulan	56.059.161	863.143	2.448.639	38.119	*1 month*
3 bulan	244.021.914	3.757.205	56.778.006	883.892	*3 months*
6 bulan	137.882.149	2.122.971	5.083.726	79.141	*6 months*
12 bulan	287.521	4.427	473.642	7.373	*12 months*
		6.747.746		1.008.525	
Dolar Singapura					*Singapore Dollar*
1 bulan	186.901	2.182	104.900	1.216	*1 months*
3 bulan	1.161.570	13.563	453.603	5.259	*3 months*
6 bulan	-	-	1.000.000	11.593	*6 months*
		15.745		18.068	
Total		**140.693.639**		**146.198.027**	***Total***

20. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan) / *20. TIME DEPOSITS (continued)*

c. Rincian deposito berjangka berdasarkan mata uang dan sisa umur hingga jatuh tempo: / *c. Details of time deposits by currency and remaining period to maturity are as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 bulan	85.190.601	66.439.113	*≤ 1 month*
> 1 bulan ≤ 3 bulan	29.134.976	37.434.888	*> 1 month ≤ 3 months*
> 3 bulan ≤ 6 bulan	9.635.943	20.558.238	*> 3 months ≤ 6 months*
> 6 bulan ≤ 12 bulan	9.921.401	9.195.878	*> 6 months ≤ 12 months*
> 12 bulan ≤ 24 bulan	47.227	11.543.318	*> 12 months ≤ 24 months*
	133.930.148	145.171.435	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
≤ 1 bulan	4.997.452	186.307	*≤ 1 month*
> 1 bulan ≤ 3 bulan	906.749	811.341	*> 1 month ≤ 3 months*
> 3 bulan ≤ 6 bulan	448.970	8.037	*> 3 months ≤ 6 months*
> 6 bulan ≤ 12 bulan	394.575	2.840	*> 6 months ≤ 12 months*
	6.747.746	1.008.525	
Dolar Singapura			*Singapore Dollar*
≤ 1 bulan	3.596	1.216	*≤ 1 month*
> 1 bulan ≤ 3 bulan	12.149	11.055	*> 1 month ≤ 3 months*
> 3 bulan ≤ 6 bulan	-	5.796	*> 1 month ≤ 3 months*
	15.745	18.067	
Total	**140.693.639**	**146.198.027**	***Total***

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada konsumennya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp704.548 dan Rp1.040.402 (Catatan 11g).

As of December 31, 2023 and 2022, time deposits amounting to Rp704,548 and Rp1,040,402, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank to its customers (Note 11g).

Deposito berjangka dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp76.717.583 dan Rp79.389.842 (Catatan 43).

As of December 31, 2023 and 2022, time deposits from depositors who are related parties of the Bank amounted to Rp76,717,583 and Rp79,389,842, respectively (Note 43).

Dana *Syirkah* Temporer - Deposito *Mudharabah* / *Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Time Deposits*

a. Berdasarkan jangka waktu kontrak / *a. By contractual period*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
1 bulan	7.144.730	10.306.290	*1 month*
3 bulan	8.653.688	5.096.193	*3 months*
6 bulan	3.245.297	4.060.838	*6 months*
12 bulan	1.833.604	58.587	*12 months*
24 bulan	6.238	1.649	*24 months*
Total	**20.883.557**	**19.523.557**	***Total***

20. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan) / *20. TIME DEPOSITS (continued)*

Dana *Syirkah* Temporer - Deposito *Mudharabah* (lanjutan) / *Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Time Deposits (continued)*

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *b. By remaining period to maturity*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
≤ 1 bulan	7.144.730	12.300.037	*≤ 1 month*
> 1 bulan ≤ 3 bulan	8.653.688	3.169.127	*> 1 month ≤ 3 months*
> 3 bulan ≤ 6 bulan	3.245.297	4.025.968	*> 3 months ≤ 6 months*
> 6 bulan ≤ 12 bulan	1.833.604	27.682	*> 6 months ≤ 12 months*
> 12 bulan ≤ 24 bulan	6.238	743	*> 12 months ≤ 24 months*
Total	**20.883.557**	**19.523.557**	***Total***

c. Berdasarkan hubungan / *c. By relationship*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Pihak Ketiga	11.975.188	11.886.366	*Third Parties*
Pihak Berelasi (Catatan 43)	8.908.369	7.637.191	*Related Party (Note 43)*
Total	**20.883.557**	**19.523.557**	***Total***

Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Mudharabah time deposits represent investment from other parties who receive share in the income derived from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk deposito mudharabah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The average rate of ratio and profit sharing for mudharabah time deposits for the year ended December 31, 2023 and 2022, are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023		31 Desember/ *December 31*, 2022		
	Nisbah (%)/ *Ratio (%)*	Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)*	*Nisbah* (%)/ *Ratio (%)*	Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)*	
1 bulan	29,50 : 70,50	2,95%	29,50 : 70,50	2,88%	*1 month*
3 bulan	29,50 : 70,50	2,95%	29,50 : 70,50	2,88%	*3 months*
6 bulan	29,50 : 70,50	2,95%	29,50 : 70,50	2,88%	*6 months*
12 bulan	29,50 : 70,50	2,95%	29,50 : 70,50	2,88%	*12 months*
24 bulan	29,50 : 70,50	2,95%	39 : 61	3,81%	*24 months*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat deposito *mudharabah* yang dijadikan jaminan.

As of December 31, 2023 and 2022, there are no mudharabah time deposits which are pledged as collateral.

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *21. DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

Average annual interest rates for deposits from other banks are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31*, 2022**	
Giro	1,12%	0,99%	*Demand Deposit*
Deposito	4,69%	2,75%	*Time Deposits*
Inter-bank call money	5,65%	3,40%	*Inter-bank call money*

Rincian simpanan dari bank lain berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Details of deposits from other banks by remaining period to maturity are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2023					
	≤ 1 bulan/ *month*	**> 1 - 3 bulan/ *months***	**> 3 - 6 bulan/ *months***	**> 6 - 12 bulan/ *months***	**Total**	
Rupiah						*Rupiah*
Giro	91.312	-	-	-	91.312	*Demand deposits*
Total	**91.312**	**-**	**-**	**-**	**91.312**	***Total***

	31 Desember/*December 31,* 2022					
	≤ 1 bulan/ *month*	**> 1 - 3 bulan/ *months***	**> 3 - 6 bulan/ *months***	**> 6 - 12 bulan/ *months***	**Total**	
Rupiah						*Rupiah*
Giro	136.408	-	-	-	136.408	*Demand deposits*
Total	**136.408**	**-**	**-**	**-**	**136.408**	***Total***

Simpanan dari bank lain yang termasuk pihak-pihak berelasi pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar RpNihil.

As of December 31, 2023 and 2022, deposits from other banks which are related parties of the Bank amounted to RpNil respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat simpanan dari bank lain yang dijadikan jaminan.

As of December 31, 2023 and 2022, there are no deposits from other banks which are pledged as collateral.

Dana *Syirkah* Temporer - Simpanan Dari Bank Lain / *Temporary Syirkah Funds - Deposits From Other Banks*

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31*, 2022**	
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Rupiah			*Rupiah*
Tabungan *Mudharabah*	14.781	19.674	*Mudharabah Saving deposits*
Giro *Mudharabah*	4.154	56	*Mudharabah Current accounts*
Deposito berjangka *Mudharabah*	4.300	19.089	*Mudharabah Time deposits*
Total	**23.235**	**38.819**	***Total***

Simpanan bank lain berdasarkan dana *syirkah* temporer yang termasuk pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar RpNihil.

Deposits from other banks based on temporary syirkah funds which are related parties of the Bank as of December 31, 2023 and 2022 amounted to RpNil, respectively.

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)

Dana *Syirkah* Temporer - Simpanan Dari Bank Lain (lanjutan)

Tabungan dan giro *Mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Deposito *Mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Berdasarkan tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun:

21. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

Temporary Syirkah Funds - Deposits From Other Banks (continued)

Mudharabah savings deposits and current account represent deposits from third parties who receive a share in the revenue earned by the Bank from the use of such funds based on a pre-determined and pre-agreed ratio.

Mudharabah time deposits represent investment from other parties who receive share in the income derived from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

By annual interest rates and profit sharing:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31*, 2022**	
Giro *mudharabah*	1,28%	1,37%	*Mudharabah demand deposits*
Tabungan *mudharabah*	3,42%	1,03%	*Mudharabah saving deposits*
Deposito berjangka *mudharabah*	2,95%	2,88%	*MudharabahTime deposits*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat simpanan dari bank lain *mudharabah* yang dijadikan jaminan.

As of December 31, 2023 and 2022, there are no mudharabah deposits from other banks which are pledged as collateral.

22. LIABILITAS AKSEPTASI

Rincian liabilitas akseptasi kepada nasabah adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang

22. ACCEPTANCES PAYABLE

The details of acceptances payable from customers are as follows:

a. By Type and Currency

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31*, 2022**	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga			*Third Parties*
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	320.522	294.876	*Domestic Document Letter of Credit*
Letter of Credit	-	7.161	*Letter of Credit*
Pihak berelasi (Catatan 43)			*Related parties (Note 43)*
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	224.045	118.525	*Domestic Document Letter of Credit*
Total	**544.567**	**420.562**	***Total***

b. Berdasarkan Jangka Waktu:

b. By Period

	31 Desember/ *December 31, 2023*	**31 Desember/ *December 31, 2022***	
≤ 1 bulan	362.394	80.697	*≤ 1 month*
> 1 bulan - 3 bulan	27.223	49.568	*> 1 month - 3 months*
> 3 bulan - 1 tahun	154.950	290.297	*> 3 months - 1 year*
Total	**544.567**	**420.562**	**Total**

23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN / *23. SECURITIES ISSUED*

	31 Desember/ *December 31, 2023*	31 Desember/ *December 31, 2022*	
Rupiah			*Rupiah*
Long Term Note Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2021 Tahap I			*Long Term Notes Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2021 Phase I*
Pihak berelasi (Catatan 43)	8.872	9.529	*Related parties (Note 43)*
Long Term Note II Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Seri A			*Long Term Notes II Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Series A*
Pihak berelasi (Catatan 43)	43.552	46.903	*Related parties (Note 43)*
Long Term Note II Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Seri B			*Long Term Notes II Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Series B*
Pihak berelasi (Catatan 43)	72.652	78.033	*Related parties (Note 43)*
Long Term Note III Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Tahap I			*Long Term Notes III Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Phase I*
Pihak berelasi (Catatan 43)	196.324	210.866	*Related parties (Note 43)*
Long Term Note III Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Tahap II			*Long Term Notes III Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Phase II*
Pihak berelasi (Catatan 43)	121.979	131.185	*Related parties (Note 43)*
Long Term Note IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap I			*Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase I*
Pihak berelasi (Catatan 43)	35.245	-	*Related parties (Note 43)*
Long Term Note IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap II			*Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase II*
Pihak berelasi (Catatan 43)	397.517	-	*Related parties (Note 43)*
Long Term Note IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap III Seri A			*Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase III Series A*
Pihak berelasi (Catatan 43)	6.242	-	*Related parties (Note 43)*
Long Term Note IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap III Seri B			*Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase III Series B*
Pihak berelasi (Catatan 43)	234.542	-	*Related parties (Note 43)*
Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap I			*Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara 2023 Phase I*
Pihak berelasi (Catatan 43)	90.807	-	*Related parties (Note 43)*
Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap II			*Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara 2023 Phase II*
Pihak berelasi (Catatan 43)	175.039	-	*Related parties (Note 43)*
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp310 dan Rp1.366 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022			*Continuing Bonds IV Phase I net of unamortized issuance cost amounted to Rp310 and Rp1,366 as of December 31, 2023 and 2022, respectively*
Pihak ketiga	80.872	508.247	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 43)	114.818	413.387	*Related parties (Note 43)*

23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

23. SECURITIES ISSUED (continued)

	31 Desember/ *December 31, 2023*	31 Desember/ *December 31, 2022*	
Rupiah (lanjutan)			*Rupiah (continued)*
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.274 dan Rp1.909 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022			*Continuing Bonds IV Phase I net of unamortized issuance cost amounted to Rp1,274 and Rp1,909 as of December 31, 2023 and 2022, respectively*
Pihak ketiga	627.200	748.568	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 43)	371.526	249.523	*Related parties (Note 43)*
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp127 dan Rp604 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022			*Continuing Bonds III Phase II net of unamortized issuance cost amounted to Rp127 and Rp604 as of December 31, 2023 and 2022, respectively*
Pihak ketiga	279.470	454.275	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 43)	939.903	764.621	*Related parties (Note 43)*
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp743 dan Rp1.298 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022			*Continuing Bonds III Phase I net of unamortized issuance cost amounted to Rp742 and Rp1,298 as of December 31, 2023 and 2022, respectively*
Pihak ketiga	274.409	791.541	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 43)	1.963.848	1.446.161	*Related parties (Note 43)*
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp170 dan Rp497 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022			*Continuing Bonds II Phase I net of unamortized issuance cost amounted to Rp170 and Rp497 as of December 31, 2023 and 2022, respectively*
Pihak ketiga	29.994	182.886	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 43)	769.837	616.616	*Related parties (Note 43)*
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar RpNihil dan Rp81 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022			*Continuing Bonds I Phase II net of unamortized issuance cost amounted to RpNil and Rp81 as of December 31, 2023 and 2022, respectively*
Pihak ketiga	-	1.611.735	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 43)	-	388.184	*Related parties (Note 43)*
Negotiable Certificate of Deposits (NCD) setelah dikurangi diskonto masing-masing sebesar Rp62.549 dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022			*Negotiable Certificate of Deposits (NCD) net of discounts amounted to Rp62.549 and RpNil as of December 31, 2023 and 2022, respectively*
Pihak ketiga	1.111.628	-	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 43)	325.822	-	*Related parties (Note 43)*
Total	**8.272.098**	**8.652.260**	***Total***

23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

i. *Long Term Note* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2021 Tahap I

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2021 Tahap I dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp10.186. LTN tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 1,37% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2037. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

ii. *Long Term Note* II Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Seri A

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp47.740. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 1,37% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Oktober 2036. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

23. SECURITIES ISSUED (continued)

i. Long Term Notes Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2021 Phase I

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2021 Phase I with a total nominal value of Rp10,186. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 1.37%, payable every three months with amortized principal and will mature on June 17, 2037. The payment agent for LTN is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

ii. Long Term Notes II Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Series A

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2022 with a total nominal value of Rp47,740. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 1.37%, payable every three months with amortized principal and will mature on October 12, 2036. The payment agent for LTN is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

iii. *Long Term Note* II Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Seri B

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp79.379. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 0,55% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 April 2037. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

iv. *Long Term Note III Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Tahap I*

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp210.866. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 0,55% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2037. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

23. SECURITIES ISSUED (continued)

iii. Long Term Notes II Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Series B

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2022 with a total nominal value of Rp79,379. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 0.55%, payable every three months with amortized principal and will mature on April 12, 2037. The payment agent for LTN is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

iv. Long Term Notes III Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Phase I

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2022 with a total nominal value of Rp210,866. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 0.55%, payable every three months with amortized principal and will mature on June 14, 2037. The payment agent for LTN is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

v. *Long Term Note* III Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Tahap II

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp131.185. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 0,55% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2037. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

vi. *Long Term Note* IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap I

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp35.898. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 0,55% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 April 2037. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

23. SECURITIES ISSUED (continued)

v. Long Term Notes III Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Phase II

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2022 with a total nominal value of Rp131,185. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 0.55%, payable every three months with amortized principal and will mature on March 28, 2037. The payment agent for LTN is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

vi. Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase I

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2023 with a total nominal value of Rp35,898. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 0.55%, payable every three months with amortized principal and will mature on April 28, 2037. The payment agent for LTN is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

vii. *Long Term Note* IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap II

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp404.745. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 1,37% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2037. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

viii. *Long Term Note* IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap III Seri A

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp6.242. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 0,55% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2038. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

23. SECURITIES ISSUED (continued)

vii. Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase II

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2023 with a total nominal value of Rp404,745. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 1.37%, payable every three months with amortized principal and will mature on September 15, 2037. The payment agent for LTN is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

viii. Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase III Series A

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2023 with a total nominal value of Rp6,242. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 0.55%, payable every three months with amortized principal and will mature on December 27, 2038. The payment agent for LTN is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

ix. Long Term Note IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap III Seri B

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp234.542. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 1,37% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2037. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

x. Sukuk *Mudharabah* Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap I

Bank menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 tahap I dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp92.553. Sukuk tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan dengan nisbah bagi hasil sebesar 11,00% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen sebesar 0,55% per tahun yang dibayarkan tiap tahun berikut amortisasi dana sukuk dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Oktober 2036. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. Sukuk ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan Sukuk tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Syariah Tabungan Perumahan Rakyat (Syariah Tapera).

23. SECURITIES ISSUED (continued)

ix. Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase III Series B

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2023 with a total nominal value of Rp234,542. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 1.37%, payable every three months with amortized principal and will mature on December 27, 2037. The payment agent for LTN is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

x. Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara 2023 Phase I

The Bank issued Long Term Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2023 Phase I with a total nominal value of Rp92,553. Such Sukuk were issued at 100% of their nominal value with a profit-sharing ratio of 11.00% which is calculated from profit sharing income with indication of an equivalent of 0.55%, payable every year with amortized sukuk and will mature on October 28, 2036. The payment agent for Sukuk is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Sukuk were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to Sharia finance Tabungan Perumahan Rakyat (Sharia Tapera) loans.

23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

xi. Sukuk *Mudharabah* Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap II

Bank menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 tahap II dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp175.039. Sukuk tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan dengan nisbah bagi hasil sebesar 27,40% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen sebesar 1,37% yang dibayarkan tiap tahun berikut amortisasi dana sukuk dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2036. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. Sukuk ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan Sukuk tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Syariah Tabungan Perumahan Rakyat (Syariah Tapera).

xii. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV BTN Tahap II Tahun 2022 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 5,50% dan 6,00% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri A dan Seri B dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 24 Mei 2025 dan 24 Mei 2027. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II tahun 2022 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.S-211/D.04/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

23. SECURITIES ISSUED (continued)

xi. Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara 2023 Phase II

The Bank issued Long Term Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2023 Phase II with a total nominal value of Rp175,039. Such Sukuk were issued at 100% of their nominal value with a profit-sharing ratio of 27.40% which is calculated from profit sharing income with indication of an equivalent of 1.37%, payable every year with amortized sukuk and will mature on December 27, 2036. The payment agent for Sukuk is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Sukuk were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to Sharia finance Tabungan Perumahan Rakyat (Sharia Tapera) loans.

xii. Continuing Bonds IV Phase II

The Bank issued Continuing Bonds IV Phase II of 2022 with a total nominal value of Rp1,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 5.50% and 6.00%, payable every three months for Continuing Bonds IV Phase II Series A dan Series B, respectively, and will mature on May 24, 2025 and May 24, 2027, respectively. The issuance of Continuing Bonds IV Phase II of 2022 became effective based on Letter No. S-211/D.04/2020 dated August 11, 2020 of the Board of Commisioners of the Financial Services Authority.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

xii. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan IV BTN Tahap II masing-masing mendapat penilaian peringkat idAA+ dan idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

xiii. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV BTN Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.500.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 6,75%, 7,80% dan 8,40% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri A, Seri B dan Seri C dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2021, 19 Agustus 2023, dan 19 Agustus 2025. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I tahun 2020 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.S-211/D.04/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan IV BTN Tahap I masing-masing mendapat penilaian peringkat idAA+ dan idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Sampai tanggal 31 Desember 2023, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri A dan B telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

23. SECURITIES ISSUED (continued)

xii. Continuing Bonds IV Phase II (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, Continuing Bonds IV Phase II were rated idAA+ and idAA by PT Fitch Ratings Indonesia.

The trustee for Continuing Bonds IV Phase II is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

xiii. Continuing Bonds IV Phase I

The Bank issued Continuing Bonds IV Phase I of 2020 with a total nominal value of Rp1,500,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 6.75%, 7.80% and 8.40%, payable every three months for Continuing Bonds IV Phase I Series A, Series B and Series C, respectively, and will mature on August 29, 2021, August 19, 2023, and August 19, 2025, respectively. The issuance of Continuing Bonds IV Phase I of 2020 became effective based on Letter No. S-211/D.04/2020 dated August 11, 2020 of the Board of Commisioners of the Financial Services Authority.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

As of December 31, 2023 and 2022, Continuing Bonds IV Phase I were rated idAA+ and idAA by PT Fitch Ratings Indonesia, respectively.

The trustee for Continuing Bonds IV Phase I is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Until December 31, 2023, Continuing Bonds IV Phase I Series A and B has been fully paid by the Bank on the maturity date.

23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

xiv. Obligasi Berkelanjutan III Tahap II

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap II Tahun 2019 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp4.144.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 7,75%, 8,75% dan 9,00% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A, Seri B dan Seri C dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 8 Juli 2020, 28 Juni 2022, 28 Juni 2024. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II tahun 2019 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-352/D.04/ 2017 tanggal 22 Juni 2017.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap II masing-masing mendapat penilaian peringkat idAA+ dan idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan III Tahap II adalah PT Bank Mega Tbk.

Sampai tanggal 31 Desember 2023, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A dan Seri B telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

23. SECURITIES ISSUED (continued)

xiv. Continuing Bonds III Phase II

The Bank issued Continuing Bonds III Phase II of 2019 with a total nominal value of Rp4,144,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 7.75%, 8.75% and 9.00%, payable every three months for Continuing Bonds III Phase II Series A, Series B and Series C, respectively, and will mature on July 8, 2020, June 28, 2022, and June 28, 2024, respectively. The issuance of Continuing Bonds III Phase II of 2019 became effective based on Letter No. S-352/D.04/2017 dated June 22, 2017 of the Board of Commisioners of the Financial Services Authority.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

As of December 31, 2023 and 2022, Continuing Bonds III Phase II were rated idAA+ and idAA by PT Fitch Ratings Indonesia, respectively.

The trustee for Continuing Bonds III Phase II is PT Bank Mega Tbk.

Until December 31, 2023, Continuing Bonds III Phase II Series A and Series B has been fully paid by the Bank on the maturity date.

23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

xv. Obligasi Berkelanjutan III Tahap I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp5.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 8,30%, 8,50%, 8,70% dan 8,90% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 13 Juli 2020, 13 Juli 2022, 13 Juli 2024 dan 13 Juli 2027. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I tahun 2017 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-352/D.04/2017 tanggal 22 Juni 2017.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap I masing-masing mendapat penilaian peringkat idAA+ dan idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan III Tahap I adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sampai tanggal 31 Desember 2023, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A dan Seri B telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

23. SECURITIES ISSUED (continued)

xv. Continuing Bonds III Phase I

The Bank issued Continuing Bonds III Phase I of 2017 with a total nominal value of Rp5,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 8.30%, 8.50%, 8.70% and 8.90%, payable every three months for Continuing Bonds III Phase I Series A, Series B, Series C and Series D, respectively, and will mature on July 13, 2020, July 13, 2022, July 13, 2024 and July 13, 2027, respectively. The issuance of Continuing Bonds III Phase I of 2017 became effective based on Letter No. S-352/D.04/2017 dated June 22, 2017 of the Board of Commisioners the Financial Services Authority.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

As of December 31, 2023 and 2022, Continuing Bonds III Phase I were rated idAA+ and idAA by PT Fitch Ratings Indonesia, respectively.

The trustee for Continuing Bonds III Phase I is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Until December 31, 2023, Continuing Bonds III Phase I Series A and Series B has been fully paid by the Bank on the maturity date.

23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

xvi. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp3.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 9,63%, 9,88%, 10,00% dan 10,50% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 8 Juli 2018, 8 Juli 2020, 8 Juli 2022 dan 8 Juli 2025. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tahun 2015 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-207/D.04/2015 tanggal 30 Juni 2015.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I masing-masing mendapat penilaian peringkat idAA+ dan idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan II Tahap I adalah PT Bank Mega Tbk.

Sampai tanggal 31 Desember 2023, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A, Seri B dan Seri C telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

23. SECURITIES ISSUED (continued)

xvi. Continuing Bonds II Phase I

The Bank issued Continuing Bonds II Phase I of 2015 with a total nominal value of Rp3,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 9.63%, 9.88%, 10.00% and 10.50%, payable every three months for Continuing Bonds II Phase I Series A, Series B, Series C and Series D, respectively, and will mature on July 8, 2018, July 8, 2020, July 8, 2022 and July 8, 2025, respectively. The issuance of Continuing Bonds II Phase I of 2015 became effective based on Letter No. S-207/D.04/2015 dated June 30, 2015 of the Board of Commisioners of the Financial Services Authority.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

As of December 31, 2023 and 2022, Continuing Bonds II Phase I were rated idAA+ and idAA by PT Fitch Ratings Indonesia, respectively.

The trustee for Continuing Bonds II Phase I is PT Bank Mega Tbk.

Until December 31, 2023, Continuing Bonds II Phase I Series A, Series B and Series C has been fully paid by the Bank on the maturity date

23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

xvii. Obligasi Berkelanjutan I Tahap II

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 7,90% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2023. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II tahun 2013 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6349/BL/2012 tanggal 28 Mei 2012.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II mendapat penilaian peringkat idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Pada tanggal 12 Oktober 2020, Bank melakukan pembelian kembali Obligasi I Tahap II dengan nilai nominal sebesar Rp75.000 dengan harga beli Rp76.620. Pada tanggal 27 Mei 2022, Bank melakukan penjualan kembali Obligasi I Tahap II dengan nilai nominal sebesar Rp75.000 dengan harga jual Rp77.250.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II adalah PT Bank Mega Tbk.

Sampai tanggal 31 Desember 2023, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2023 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

23. SECURITIES ISSUED (continued)

xvii. Continuing Bonds I Phase II

The Bank issued Continuing Bonds I Phase II 2013 with a total nominal value of Rp2,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 7.90%, payable every three months and are due on March 27, 2023. The issuance of Continuing Bonds I Phase II of 2013 became effective based on Letter No. S-6349/BL/2012 dated May 28, 2012 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

As of December 31, 2022, Continuing Bonds I Phase II were rated idAA by PT Fitch Ratings Indonesia.

As of October 12, 2020, the Bank bought back BTN Continuing Bonds I Phase II Bonds for nominal value of Rp75,000 with repurchased price of Rp76,620. As of May 27, 2022, the Bank resell BTN Continuing Bonds I Phase II Bonds for nominal value of Rp75,000 with reselling price of Rp77,250.

The trustee for Continuing Bonds I Phase II is PT Bank Mega Tbk.

Until December 31, 2023, Continuing Bonds I Phase II 2023 has been fully paid by the Bank on the maturity date.

23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

xviii. *Negotiable Certificate of Deposits*

Pada tanggal 20 Oktober 2023, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits (NCD)* Tahap I dengan nilai pokok sebesar Rp1.500.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok *NCD* sebesar Rp500.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% per tahun, untuk jangka waktu 181 (seratus delapan puluh satu) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 April 2024. *NCD* tersebut diterbitkan sebesar 96,90%.
- Seri B: Nilai pokok *NCD* sebesar Rp70.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% per tahun, untuk jangka waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Juli 2024. *NCD* tersebut diterbitkan sebesar 95,39%.
- Seri C: Nilai pokok *NCD* sebesar Rp930.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,53% per tahun, untuk jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Oktober 2024. *NCD* tersebut diterbitkan sebesar 93,76%.

23. SECURITIES ISSUED (continued)

xviii. Negotiable Certificate of Deposits

On October 20, 2023, Bank issued Negotiable Certificate of Deposits (NCD) Phase I with principal value amounted to Rp1,500,000 within 3 (three) series as follows:

- *A Series: NCD principal value amounted to Rp500,000 with a fixed interest rate of 6.40% per annum, for 181 (one hundred and eighty one) days period and will mature on April 17, 2024. The NCD were issued at 96.90%.*
- *B Series: NCD principal value amounted to Rp70,000 with a fixed interest rate of 6.45% per annum, for 270 (two hundred seventy) days period and will mature on July 16, 2024. The NCD were issued at 95.39%.*
- *C Series: NCD principal value amounted to Rp930,000 with a fixed interest rate of 6.53% per annum, for 365 (three hundred sixty five) days period and will mature on October 21, 2024. The NCD were issued at 93.76%.*

24. PINJAMAN YANG DITERIMA / *24. FUND BORROWINGS*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Central Asia Tbk	8.418.879	4.418.075	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.000.000	2.000.000	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Citibank N.A., Jakarta	139.861	139.483	*Citibank N.A., Jakarta*
	10.558.740	6.557.558	
Mata Uang Asing			*Foreign Currency*
Japan International Cooperation Agency	750.059	807.762	*Japan International Cooperation Agency*
	11.308.799	7.365.320	
Pihak Berelasi (Catatan 43)			*Related Parties (Note 43)*
Rupiah			*Rupiah*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	22.453.290	17.455.685	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
	22.453.290	17.455.685	
Total	**33.762.089**	**24.821.005**	***Total***

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk ditujukan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada debitur Bank.

Perjanjian pinjaman dengan PT Bank Central Asia Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir didokumentasikan dalam Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 6 Desember 2023 yang terdiri dari:

- *Term Loan* II dan III yang dilakukan perpanjangan selama 36 bulan atas pinjaman tersebut sebesar masing-masing Rp1 triliun (angka penuh) yang memiliki bunga tetap sebesar masing-masing 5,50% dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 21 Juni 2024 dan 14 Juni 2024.
- *Term Loan* IV sebesar Rp2 triliun (angka penuh) yang memiliki bunga tetap sebesar 5,50% dengan jangka waktu selama 36 bulan yang akan jatuh tempo masing-masing sebesar Rp1 triliun (angka penuh) pada 25 April 2024 dan sebesar Rp1 triliun (angka penuh) pada 8 Mei 2024.
- *Term Loan* V sebesar Rp4 triliun (angka penuh) yang memiliki bunga tetap sebesar 6,75% dengan jangka waktu selama 12 bulan yang akan jatuh tempo pada 6 Desember 2024.

Pada tanggal 18 Mei 2022, Bank mendapatkan pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk Jakarta sebesar Rp420 miliar (angka penuh) yang memiliki bunga tetap sebesar 5,23% dan jatuh tempo pada 18 Mei 2025.

Persyaratan-persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:
- Rasio *Non Performing Loan (NPL)* Bruto tidak melebihi 6%
- Menjaga Rasio *Non Performing Loan (NPL)* Neto sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- *Capital Adequacy Ratio (CAR)* minimal 12%
- Laba bersih tahun berjalan dengan angka positif
- Nilai *Liquidity Coverage Ratio* minimal sebesar 100%
- Rasio cakupan *Non Performing Loan (NPL)* tidak kurang dari 100%
- Rasio eksposur kredit tidak melebihi 40%

24. FUND BORROWINGS (continued)

a. Loan from PT Bank Central Asia Tbk (continued)

This account represents loan facility obtained from PT Bank Central Asia Tbk which is intended to Finance Housing Loans (KPR) of the Bank's debtors.

The loan agreement with PT Bank Central Asia Tbk has been amended several times. The last amendment was documented under the loan agreement No. 11 dated December 6, 2023 consist of:

- *The Term Loan II, and III the loan were extended for 36 months, for each Rp1 trillion (full amount) with fixed interest rate are 5.50% per annum and will mature on June 21, 2024 and June 14, 2024, respectively.*
- *The Term Loan IV amounting Rp2 trillion (full amount) with fixed interest rate 5.50% with 36 months period which will mature amounting Rp1 trillion (full amount) on April 25, 2024 and amounting Rp1 trillion (full amount) on May 8, 2024, respectively.*
- *The Term Loan V amounting Rp4 trillion (full amount) with fixed interest rate 6.75% with 12 months period which will mature on December 6, 2024.*

On May 18, 2022, the Bank received loan from PT Bank Central Asia Tbk with plafond amounting to Rp420 billion (full amount) with fixed interest rate of 5.23% and will mature on May 18, 2025.

The significant requirements in the Bank's loan agreement include the following:
- *Gross Non Performing Loan (NPL) ratio shall not exceed 6%*
- *Maintain Net Non Performing Loan (NPL) ratio to comply in accordance with regulations*
- *Capital Adequacy Ratio (CAR) is minimum at least 12%*
- *Net income for the current year with positive numbers*
- *Liquidity Coverage Ratio minimum 100%*
- *Non Performing Loan (NPL) coverage minimum 100%*
- *Open credit exposure ratio shall not exceed than 40%*

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

b. Pinjaman dari Citibank N.A., Jakarta

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari Citibank N.A., Jakarta ditujukan untuk mendukung Bank dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah di Indonesia.

Pada tanggal 18 Mei 2022, Bank mendapatkan pinjaman sindikasi sebesar Rp140 miliar (angka penuh) yang memiliki bunga tetap sebesar 4,70% dan jatuh tempo pada 18 Mei 2024.

Persyaratan-persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:
- Rasio *Non Performing Loan (NPL)* Bruto tidak melebihi 6%
- Menjaga Rasio *Non Performing Loan (NPL)* Neto sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- *Capital Adequacy Ratio (CAR)* minimal 12%
- Laba bersih tahun berjalan dengan angka positif
- Nilai *Liquidity Coverage Ratio* minimal sebesar 100%
- Rasio cakupan *Non Performing Loan (NPL)* tidak kurang dari 100%
- Rasio eksposur kredit tidak melebihi 40%

c. Pinjaman dari *Japan International Cooperation Agency*

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari Japan International Cooperation Agency ditujukan untuk mendukung penyaluran kredit kepemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah di Indonesia.

Pada tanggal 18 Mei 2022, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafon sebesar JPY 7 miliar (angka penuh) atau ekuivalen Rp765.590 dengan bunga tetap sebesar 0,90% dan jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2027.

Persyaratan-persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:
- Rasio *Non Performing Loan (NPL)* Bruto tidak melebihi 6%
- *Capital Adequacy Ratio (CAR)* minimal 12%
- Laba bersih tahun berjalan dengan angka positif
- Nilai *Liquidity Coverage Ratio* minimal sebesar 100%
- Rasio cakupan *Non Performing Loan (NPL)* tidak kurang dari 100%
- Rasio eksposur kredit tidak melebihi 46%

24. FUND BORROWINGS (continued)

b. Loan from Citibank N.A., Jakarta

This account represents loan facility obtained from Citibank N.A., Jakarta which is intended to support Banks in the context of selling housing loans in Indonesia.

On May 18, 2022, the Bank received syndicated loan with plafond amounting to Rp140 billion (full amount) with fixed interest rate of 4.70% and will mature on May 18, 2024, respectively.

The significant requirements in the Bank's loan agreement include the following:
- *Gross Non Performing Loan (NPL) ratio shall not exceed 6%*
- *Maintain Net Non Performing Loan (NPL) ratio to comply in accordance with regulations*
- *Capital Adequacy Ratio (CAR) is minimum at least 12%*
- *Net income for the current year with positive numbers*
- *Liquidity Coverage Ratio minimum 100%*
- *Non Performing Loan (NPL) coverage minimum 100%*
- *Open credit exposure ratio shall not exceed than 40%*

c. Loan from Japan International Cooperation Agency

This account represents loan facility obtained from Japan International Cooperation Agency which is intended to support distributing housing loans for low and middle income communities in Indonesia.

On May 18, 2022, the Bank received loan with plafond amounting to JPY 7 billion (full amount) or the equivalent to Rp765,590 with fixed interest rate of 0.90% and will mature on May 10, 2027, respectively.

The significant requirements in the Bank's loan agreement include the following:
- *Gross Non Performing Loan (NPL) ratio shall not exceed 6%*
- *Capital Adequacy Ratio (CAR) is minimum at least 12%*
- *Net income for the current year with positive numbers*
- *Liquidity Coverage Ratio minimum 100%*
- *Non Performing Loan (NPL) coverage minimum 100%*
- *Open credit exposure ratio shall not exceed than 46%*

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

d. Pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk ditujukan untuk mendukung pengembangan bisnis dan operasional Bank.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 108/PP/EB/0121 tanggal 17 Februari 2021, Bank mendapatkan pinjaman bilateral dengan plafon sebesar masing-masing Rp500 miliar (angka penuh), Rp500 miliar (angka penuh) dan Rp1.000 miliar (angka penuh) dengan bunga tetap sebesar masing-masing 5,75% dan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2023, 25 September 2023 dan 24 Desember 2023.

Persyaratan-persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:

- Mempertahankan minimum Capital Adequacy Ratio CAR sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku
- Rasio Non-Performing Loan (NPL) sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku
- Nilai Liquidity Coverage Ratio sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 22 Agustus 2023 dan 25 September 2023 masing-masing sebesar Rp500 miliar (angka penuh).

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 331/PP/EB/1023 tanggal 6 Oktober 2023, Bank mendapatkan perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit serta memberikan tambahan limit fasilitas pinjaman dengan plafond sebesar masing-masing Rp1 triliun dengan bunga tetap sebesar 6,85% dan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2024 dan 24 Juni 2024.

24. FUND BORROWINGS (continued)

d. Loan from PT Bank Danamon Indonesia Tbk

This account represents loan facility obtained from PT Bank Danamon Indonesia Tbk which is intended to support the business and operational development of the Bank.

The loan agreement with PT Bank Danamon Indonesia Tbk has been amended several times. The last amendment was documented under the loan agreement No. 108/PP/EB/0121 dated February 17, 2021, the Bank received a loan with plafond amounting for each Rp500 billion (full amount), Rp500 billion (full amount) and Rp1,000 billion (full amount) with fixed interest rate for each 5.75% and will mature on August 22, 2023, September 25, 2023 and December 24, 2023, respectively.

The significant requirements in the Bank's loan agreement include the following:

- *Capital Adequacy Ratio (CAR) minimum is in accordance with the provisions of the applicable regulator under*
- *Non-Performing Loan (NPL) ratio in accordance with the provisions of the applicable regulator.*
- *Liquidity Coverage Ratio minimum is in accordance with the provisions of the applicable regulator*

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on August 22, 2023 and September 25, 2023 with each amounting to Rp500 million (full amount).

Based on loan agreement No. 331PP/EB/1023 dated October 6, 2023, the Bank get involve extending the payment arrangements and get an additional credit facility limit with plafond amounting for each Rp1 trillion with fixed interest rate of 6.85% and mature for each on October 27, 2024 and June 24, 2024.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut:

- Pinjaman SMF Tahap 1 Tahun 2019

  Berdasarkan perjanjian No. 028/PP/SMF-BTN/II/2019 tanggal 12 Februari 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1,8 triliun (angka penuh) dengan bunga tetap 9,20% dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2022.

  Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp1,8 triliun (angka penuh).

- Pinjaman SMF Tahap 2 Tahun 2019

  Berdasarkan perjanjian No. 055/PP/SMF-BTN/IV/2019 tanggal 11 April 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1,5 triliun (angka penuh) yang terdiri atas sebesar Rp1 triliun (angka penuh) dan Rp500 miliar (angka penuh) dengan bunga tetap 8,60% yang akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 11 April 2022 dan 2 Mei 2022.

  Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo masing-masing pada tanggal 11 April 2022 dan 2 Mei 2022 sebesar Rp1 triliun (angka penuh) dan Rp500 miliar (angka penuh).

- Pinjaman SMF Tahap 3 Tahun 2019

  Berdasarkan perjanjian No. 088/PP/SMF-BTN/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1 triliun (angka penuh) dengan bunga tetap 8,79% yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2022.

  Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp1 triliun (angka penuh).

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow:

- *SMF Loan Phase 1 Year 2019*

  Based on loan agreement No. 028/PP/SMF-BTN/II/2019 dated February 12, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp1.8 trillion (full amount) with fixed interest rate of 9.20% and will mature on February 12, 2022.

  The Bank has fully repaid the loan at maturity date on February 12, 2022 amounting to Rp1.8 trillion (full amount).

- *SMF Loan Phase 2 Year 2019*

  Based on loan agreement No. 055/PP/SMF-BTN/IV/2019 dated April 11, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp1.5 trilion (full amount) with details of amounting to Rp1 trilion (full amount) and Rp500 billion (full amount) with interest rate of 8.60% and will mature on April 11, 2022 and May 2, 2022.

  The Bank has fully repaid the loan at maturity date for each on April 11, 2022 and May 2, 2022 and amounting to Rp1 trilion (full amount) and Rp500 billion (full amount).

- *SMF Loan Phase 3 Year 2019*

  Based on loan agreement No. 088/PP/SMF-BTN/V/2019 dated May 29, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp1 trillion (full amount) with fixed interest rate of 8.79% and will mature on May 31, 2022.

  The Bank has fully repaid the loan at maturity date on May 31, 2022 amounting to Rp1 trillion (full amount).

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut: (lanjutan)

- Pinjaman SMF Tahap 4 Tahun 2019

  Berdasarkan perjanjian No. 092/PP/SMF-BTN/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp2.095 miliar (angka penuh) yang terdiri atas sebesar Rp640 miliar (angka penuh) dengan bunga tetap 8,87% yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2022 dan sebesar Rp1.455 miliar (angka penuh) dengan bunga tetap 9,09% yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2024.

  Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2022 sebesar Rp640 miliar (angka penuh).

  Berdasarkan perjanjian No. 003/FLPP/SMF/PP/SMF-BTN/I/2023 tanggal 6 Januari 2023, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 29 Desember 2023. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.784.576 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF FLPP 2023

  Berdasarkan perjanjian No. 003/FLPP/SMF/PP/SMF-BTN/I/2023 tanggal 6 Januari 2023, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow: (continued)

- *SMF Loan Phase 4 Year 2019*

  Based on loan agreement No. 092/PP/SMF-BTN/VII/2019 dated July 9, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp2,095 billion (full amount) with details of amounting to Rp640 (full amount) billion with interest rate of 8.87% and will mature on July 9, 2022, and amounting to Rp1,455 billion (full amount) with interest rate of 9.09% and will mature on July 9, 2024.

  The Bank has fully paid the loan at maturity date on July 9, 2022 amounting to Rp640 billion (full amount).

  Based on loan agreement No. 003/FLPP/SMF/PP/SMF-BTN/I/2023 dated January 6, 2023, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 29, 2023. The outstanding balance as of December 31, 2023 is amounting to Rp4,784,576 with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 20 (twenty) years. Loan repayments (principal and interest installments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- *SMF FLPP Year 2023*

  Based on loan agreement No. 003/FLPP/SMF/PP/SMF-BTN/I/2023 dated January 6, 2023, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut: (lanjutan)

- Pinjaman SMF FLPP 2023 (lanjutan)

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 29 Desember 2023. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.784.576 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2023

  Berdasarkan perjanjian No. 006/FLPP/PP/SMF-BTNS/I/2023 dan No. 03/PKS/DIR/2023 tanggal 17 Januari 2023, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 29 Desember 2023. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.316.435 dengan nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow: (continued)

- *SMF FLPP Year 2023 (continued)*

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 29, 2023. The outstanding balance as of December 31, 2023 is amounting to Rp4,784,576 with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 20 (twenty) years. Loan repayments (principal and interest installments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2023*

  Based on loan agreement No. 006/FLPP/PP/SMF-BTNS/I/2023 and No. 03/PKS/DIR/2023 dated January 17, 2023, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 29, 2023. The outstanding balance as of December 31, 2023 is amounting to Rp1,316,435 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during availability period or an equivalent of 4.45% per annum for a maximum period of 20 (twenty) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF FLPP 2022

  Berdasarkan perjanjian No. 016/FLPP/PP/SMF-BTN/I/2022 dan No. 02/PKS/DIR/ 2022 tanggal 6 Januari 2022, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp4.302.198 dan Rp.4.493.322 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2022

  Berdasarkan perjanjian No. 017/FLPP/ AKAD/SMF-BTNS/I/2022 dan No. 04/ PKS/DIR/2022 tanggal 6 Januari 2022, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- *SMF FLPP Year 2022*

  Based on loan agreement No. 016/FLPP/PP/SMF-BTN/I/2022 and No. 02/PKS/DIR/2022 dated January 6, 2022, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2022. The outstanding balance as of December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp4,302,198 and Rp4,493,322 with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 20 (twenty) years. Loan repayments (principal and interest installments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2022*

  Based on loan agreement No. 017/FLPP/AKAD/SMF-BTNS/I/2022 and No. 04/PKS/DIR/2022 dated January 6, 2022, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2022 (lanjutan)

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp944.879 dan Rp990.267 dengan nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF FLPP 2021

  Berdasarkan perjanjian No. 069/FLPP/ PP/SMF-BTN/IV/2021 tanggal 14 April 2021, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp3.170.553 dan Rp3.328.337 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2022 (continued)*

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2022. The outstanding balance as of December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp944,879 and Rp990,267 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during availability period or an equivalent of 4.45% per annum for a maximum period of 20 (twenty) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- *SMF Loan FLPP 2021*

  Based on loan agreement No. 069/FLPP/ PP/SMF-BTN/IV/2021 dated April 14, 2021, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2021. The outstanding balance as of December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp3,170,553 and Rp3,328,337 with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 20 (twenty) years. Loan repayments (principal and interest installments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF FLPP 2020

  Berdasarkan perjanjian No. 010/FLPP/PP/SMF-BTN/I/2020 tanggal 20 Januari 2020, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah Sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp809.252 dan Rp854.264 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2021

  Berdasarkan perjanjian No. 069A/FLPP/AKAD/SMF-BTN/IV/2021 tanggal 21 April 2021, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- *SMF FLPP Year 2020*

  Based on loan agreement No. 010/FLPP/PP/SMF-BTN/I/2020 dated January 20, 2020, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2020. The outstanding balance as of December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp809,252 and Rp854,264 with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2021*

  Based on loan agreement No. 069A/FLPP/AKAD/SMF-BTN/IV/2021 dated April 21, 2021, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2021 (lanjutan)

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp673.030 dan Rp710.998 dengan nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- *Refinancing* 1 SMF 2021

  Berdasarkan perjanjian No.124/PP/SMF-BTN/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafon sebesar Rp500 miliar (angka penuh) dan Rp1.000 miliar (angka penuh) dengan bunga tetap 5,70% dan 5.95% yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2024.

  Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp500 miliar (angka penuh).

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2021 (continued)*

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2020. The outstanding balance as of December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp673,030 and Rp710,998 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during availability period or an equivalent of 4.45% per annum for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- *Refinancing 1 SMF 2021*

  Based on loan agreement No.124/PP/SMF-BTN/VI/2021 dated June 30, 2021, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp500 billion (full amount) and Rp1,000 billion (full amount) with interest rate of 5.70% and 5.95% and will mature on June 30, 2023 and June 30, 2024.

  The Bank has fully repaid the loan at maturity date on June 30, 2023 amounting to Rp500 billion (full amount).

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- *Refinancing* 2 SMF 2021

  Berdasarkan perjanjian No.254/PP/SMF-BTN/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafon sebesar Rp200 miliar (angka penuh) dengan bunga tetap 4% yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2022.

  Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp200 miliar (angka penuh).

- *Refinancing* 1 SMF 2022

  Berdasarkan perjanjian No.119/PP/SMF-BTN/IV/2022 tanggal 28 April 2022, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafon sebesar Rp2 triliun (angka penuh) dengan bunga tetap 5,60% yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 April 2025.

- Pinjaman SMF FLPP 2019

  Berdasarkan perjanjian No. 099/PP/FLPP/SMF-BTN/I/2019 tanggal 17 Januari 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp755.927 dan Rp803.296 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- *Refinancing 2 SMF 2021*

  Based on loan agreement No.254/PP/SMF-BTN/XII/2021 dated December 28, 2021, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp200 billion (full amount) with interest rate of 4% and will mature on December 28, 2022.

  The Bank has fully repaid the loan at maturity date on December 28, 2022 amounting to Rp200 billion (full amount).

- *Refinancing 1 SMF 2022*

  Based on loan agreement No. 119/PP/SMF-BTN/IV/2022 dated April 28, 2022, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp2 trillion (full amount) with interest rate of 5.60% and will mature on April 28, 2025.

- *SMF Loan FLPP 2019*

  Based on loan agreement 099/PP/FLPP/SMF-BTN/I/2019 dated January 17, 2019, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2019. The outstanding balance as of December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp755,927 and Rp803,296 respectively, with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest installments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah*

  Berdasarkan perjanjian No. 179/AKAD/ SMF-BTNS/IX/2021 tanggal 15 September 2021, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafon sebesar Rp100 miliar (angka penuh) dengan nisbah bagi hasil sebesar 53,17% dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2022.

  Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 16 September 2022 sebesar Rp100 miliar (angka penuh).

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2020

  Berdasarkan perjanjian No.024/FLPP/ AKAD/SMF-BTNSy/I/2020 tanggal 29 Januari 2020, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama availability period sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp158.041 and Rp168.256 dengan nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif dari Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar setara dengan 5% per tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah*

  Based on loan agreement No. 179/AKAD/ SMF-BTNS/IX/2021 dated September 15, 2021, the Bank received loan with plafond amounting to Rp100 bilion (full amount) with nisbah ratio 53.17% and will mature on September 16, 2022.

  The Bank has fully repaid the loan at maturity date on September 16, 2022 amounting to Rp100 billion (full amount).

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2020*

  Based on loan agreement No. 024/FLPP/ AKAD/SMF-BTNSy/I/2020 dated January 29, 2020, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2020. The outstanding balance as of December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp158,041 and Rp168,256 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during availability period or an equivalent of 4.45% per annum with revenue divided by using the average yield rate effective financing for KPR Sejahtera Financing equal to 5% per year for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF FLPP 2018

  Berdasarkan perjanjian No. 81/PP/SMF-BTN/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 28 Desember 2018. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp571.300 dan Rp607.414 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2018

  Berdasarkan perjanjian No.103A/AKAD/ SMF-BTNSy/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- *SMF Loan FLPP 2018*

  Based on loan agreement No. 81/PP/SMF-BTN/VIII/2018 dated August 14, 2018, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 28, 2018. The Outstanding Balance as of December 31, 2023 and 2022 amounting to Rp571,300 and Rp607,414, respectively with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2018*

  Based on loan agreement No.103A/ AKAD/SMF-BTNSy/VIII/2018 dated August 14, 2018, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2018 (lanjutan)

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 28 Desember 2018. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp24.733 dan Rp26.616 dengan *nisbah* bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif dari Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar setara dengan 5% per tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF Mudharabah Muqayadah FLPP 2019

  Berdasarkan perjanjian No. 017A/AKAD/ FLPP/SMF-BTNSy/I/2019 tanggal 21 Januari 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2018 (continued)*

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 28, 2018. The outstanding balance as of December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp24,733 and Rp26,616 respectively with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during availability period or an equivalent of 4.45% per annum with revenue divided by using the average yield rate effective cash financing for KPR Sejahtera Financing equal to 5% per year for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2019*

  Based on loan agreement No. 017A/ AKAD/FLPP/SMF-BTNSy/I/2019 dated January 21, 2019, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2019 (lanjutan)

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp88.938 dan Rp95.575 dengan *nisbah* bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif dari Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar setara dengan 5% per tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP Percepatan 2019

  Berdasarkan perjanjian No. 216/FLPP/ AKAD/SMF-BTN/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2019 (continued)*

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2019. The outstanding balance as of December 31, 2023 and 2022 is Rp88,938 and Rp95,575, respectively with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during availability period or an equivalent of 4.45% per annum with revenue divided by using the average yield rate effective cash financing for KPR Sejahtera Financing equal to 5% per year for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP Percepatan 2019*

  Based on loan agreement No. 216/FLPP/AKAD/SMF-BTN/XII/2019 dated December 20, 2019, the Bank received loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP Percepatan 2019 (lanjutan)

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp24.497 dan Rp26.238 dengan nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif dari Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar setara dengan 5% per tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF FLPP Percepatan 2019

  Berdasarkan perjanjian No. 203/FLPP/PP/SMF-BTN/XI/2019 tanggal 28 November 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP Percepatan 2019 (continued)*

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2019. The outstanding balance as of December 31, 2023 and 2022 is Rp24,497 and Rp26,238 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during availability period or an equivalent of 4.45% per annum with revenue divided by using the average yield rate effective cash financing for KPR Sejahtera Financing equal to 5% per year for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- *SMF Loan FLPP Percepatan 2019*

  Based on loan agreement No. 203/FLPP/PP/SMF-BTN/XI/2019 dated November 28, 2019, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF FLPP Percepatan 2019 (lanjutan)

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp373.929 dan Rp396.120 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pinjaman yang diterima dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp22.453.290 dan Rp17.455.685 (Catatan 43).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi ketentuan dan kondisi yang ada dalam seluruh perjanjian pinjaman yang diterima.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- *SMF Loan FLPP Percepatan 2019 (continued)*

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2019. The Outstanding Balance as of December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp373,929 and *Rp396,120, respectively with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest installments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.*

As of December 31, 2023 and 2022, fund borrowings received from related parties amounted to Rp22,453,290 and Rp17,455,685, respectively (Note 43).

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank has complied with all of the existing terms and condition of the fund borrowing agreements.

25. PINJAMAN DAN EFEK-EFEK SUBORDINASI

25. SUBORDINATED LOAN AND SECURITIES

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Mata Uang Asing			*Foreign Currency*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Obligasi Subordinasi	4.612.840	4.658.242	*Subordinated bonds*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Berelasi (Catatan 43)			*Related Party (Note 43)*
Pinjaman Subordinasi dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	4.499.997	4.499.977	*Subordinated Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
Total	**9.112.837**	**9.158.219**	***Total***

25. PINJAMAN DAN EFEK-EFEK SUBORDINASI (lanjutan)

a. Pinjaman Subordinasi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF)

Akun ini merupakan fasilitas pemberian Pinjaman Subordinasi yang diperoleh dari PT SMF (Persero) yang ditujukan untuk mendukung Program Sejuta Rumah. Pinjaman Subordinasi sebesar Rp3.000.000 dengan suku bunga 8,90% dilakukan pencairan pada tanggal 27 Desember 2019 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2024. Pada tanggal 15 November 2021, Bank melakukan pencairan Pinjaman Subordinasi pada tanggal 15 November 2021 sebesar Rp1.500.000 dengan suku bunga 7,65% yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 November 2026.

Pinjaman subordinasi ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-69/PB.31/2016 tanggal 30 September 2016 dan No. S-21/PB.31/2020 tanggal 4 Februari 2020 dan No. S-261/PB.31/2021 tanggal 25 November 2021.

b. Obligasi Subordinasi

Pada tanggal 23 Januari 2020, Bank telah menerbitkan obligasi subordinasi sebesar ASD300 juta atau ekuivalen Rp4.089.000 dengan tenor 5 tahun dan bunga 4,20% per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek Singapura. Penerbitan Obligasi tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-35/PB.31/ 2020 tanggal 26 Februari 2020.

Biaya penerbitan obligasi subordinasi tersebut sebesar Rp23.866 dicatat mengurangi nilai obligasi subordinasi dan akan diamortisasi sampai dengan tanggal jatuh tempo pada 23 Januari 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi ketentuan dan kondisi yang ada dalam seluruh perjanjian pinjaman subordinasi yang diterima.

Bank melakukan lindung nilai arus kas atas pokok dan bunga dari sebagian porsi obligasi subordinasi (Catatan 12).

25. SUBORDINATED LOAN AND SECURITIES (continued)

a. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) Subordinated Loan

This account is a subordinated loan that was obtained from PT SMF (Persero) that is aimed to support the one million housing program. Subordinated loan in the amount of Rp3,000,000 with interest rate of 8.90% was withdrawn on December 27, 2019 and will mature on December 27, 2024. On 15 November 2021, Bank disburse Subordinated Loan amounting Rp1,500,000 with interest rate 7.65% mature on November 15, 2026.

Subordinated loan has been approved by Financial Service Authority through letter No. S-69/PB.31/2016 dated September 30, 2016 and No. S-21/PB.31/2020 dated February 4, 2020 and No. S-261/PB.31/2021 dated November 25, 2021.

b. Subordinated Bonds

On January 23, 2020, the Bank issued subordinated bonds with a total nominal value of USD300 million or the equivalent to Rp4,089,000, with tenor of 5 years and interest of 4.20% per annum and listed in the Singapore Stock Exchange.The issuance of Global Bond became effective based on letter No. S-35/PB.31/2020 dated February 26, 2020.

The issuance costs of the subordinated bonds amounting to Rp23,866 was recorded as deduction to the amount of the subordinated bonds and amortised until the maturity date on January 23, 2025.

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank has complied with all of the existing terms and conditions of the subordinated loan agreements.

Bank entered into partial cashflow hedge for principal and interest of subordinated bond (Note 12).

26. BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *26. INTEREST PAYABLE*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Deposito berjangka	324.118	334.877	*Time deposits*
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	113.839	114.971	*Subordinated loan and securities*
Pinjaman yang diterima	81.069	51.072	*Fund borrowings*
Surat-surat berharga yang diterbitkan	71.460	79.538	*Securities issued*
Derivatif	57.010	48.908	*Derivative*
Total	**647.496**	**629.366**	***Total***

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *27. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

Kolektibilitas garansi yang diterbitkan dan fasilitas kredit yang belum ditarik yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

The collectibility classification of guarantees issued and unused loan facility bearing credit risks are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023		31 Desember/ *December 31*, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	
Lancar					*Current*
Rupiah					*Rupiah*
Garansi yang diterbitkan (Catatan 39)		2.112.148		887.321	*Guarantees issued (Note 39)*
Fasilitas kredit yang belum ditarik (*committed*)		127.083		67.928	*Unused loan facility (committed)*
Irrevocable L/C yang masih berjalan (Catatan 39)		20.106		221.484	*Outstanding irrevocable L/Cs (Note 39)*
		2.259.337		1.176.733	
Mata uang asing					*Foreign currencies*
Garansi yang diterbitkan (Catatan 39)					*Guarantees issued (Note 39)*
Dolar Amerika Serikat	30.269.447	466.059	3.869.076	60.232	*United States Dollar*
Euro Eropa	56.784	968	56.784	942	*European Euro*
		467.027		61.174	
		2.726.364		**1.237.907**	
Dalam Perhatian Khusus					*Special mention*
Rupiah					*Rupiah*
Fasilitas kredit yang belum ditarik (*committed*)		-		12.200	*Unused loan facility (committed)*
Total		**2.726.364**		**1.250.107**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat transaksi dengan pihak-pihak berelasi untuk fasilitas kredit yang belum ditarik.

As of December 31, 2023 and 2022, there are no transaction with related parties for unused loan facility.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, garansi bank yang diterbitkan kepada pihak-pihak berelasi, masing-masing sebesar Rp1.116.581 dan Rp426.438 (Catatan 43).

As of December 31, 2023 and 2022, guarantees issued to related parties amounted to Rp1,116,581 and Rp426,438, respectively (Note 43).

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

27. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2023					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Fasilitas kredit yang belum ditarik (*committed*)						***Unused loan facility (committed)***
Saldo Awal	80.128	-	-	-	80.128	*Beginning balance*
Pengalihan ke:						*Transfer to:*
Stage 1	-	-	-	-	-	*Stage 1*
Stage 2	-	-	-	-	-	*Stage 2*
Stage 3	-	-	-	-	-	*Stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	80.128	-	-	-	80.128	*Total opening balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	29.126	-	-	-	29.126	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	26.995	-	-	-	26.995	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(9.166)	-	-	-	(9.166)	*Derecognized financial assets*
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	46.955	-	-	-	46.955	*Total additional/(reversal) during the year*
Saldo akhir tahun	**127.083**	**-**	**-**	**-**	**127.083****	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"
**) Terdiri dari fasilitas kredit yang *committed* yang belum ditarik

) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"
***) Consist of committed unused loan facility*

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Fasilitas kredit yang belum ditarik (*committed*)						***Unused loan facility (committed)***
Saldo Awal	89.811	8.123	-	-	97.934	*Beginning balance*
Pengalihan ke:						*Transfer to:*
Stage 1	8.123	(8.123)	-	-	-	*Stage 1*
Stage 3	-	-	-	-	-	*Stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	97.934	-	-	-	97.934	*Total opening balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	226	-	-	-	226	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(18.032)	-	-	-	(18.032)	*Derecognized financial assets*
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(17.806)	-	-	-	(17.806)	*Total additional/(reversal) during the year*
Saldo akhir tahun	**80.128**	**-**	**-**	**-**	**80.128****	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"
**) Terdiri dari fasilitas kredit yang *committed* yang belum ditarik

) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"
***) Consist of committed unused loan facility*

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

27. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2023					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
***Irrevocable* L/C yang masih berjalan**						***Outstanding irrevocable L/Cs***
Saldo Awal	221.484	-	-	-	221.484	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(175.450)	-	-	-	(175.450)	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	460.627	-	-	-	460.627	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(486.555)	-	-	-	(486.555)	*Derecognized financial assets*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(201.378)	-	-	-	(201.378)	*Total additional/(reversal) during the period*
Saldo akhir tahun	**20.106**	**-**	**-**	**-**	**20.106**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"*

	31 Desember/*December 31,* 2022					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
***Irrevocable* L/C yang masih berjalan**						***Outstanding irrevocable L/Cs***
Saldo Awal	280.604	-	-	-	280.604	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(75.440)	-	-	-	(75.440)	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	683.151	-	-	-	638.151	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(666.830)	-	-	-	(666.830)	*Derecognized financial assets*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(59.119)	-	-	-	(59.119)	*Total additional/(reversal) during the year*
Saldo akhir tahun	**221.484**	**-**	**-**	**-**	**221.484**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"*

Perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

The movements in the estimated for impairment losses on commitments and contingencies are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31*, 2022**	
Rupiah			*Rupiah*
Saldo awal tahun	4.719	3.644	*Balance at beginning of year*
Penyisihan/(pemulihan) kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	(1.139)	1.075	*Provision/(reversal) for impairment losses during the year*
Saldo akhir	**3.580**	**4.719**	***Balance at the end***

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut (lanjutan):

27. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

The movements in the allowance for impairment losses on commitments and contingencies are as follows (continued):

	31 Desember/*December 31*, 2023					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Fasilitas kredit yang belum ditarik (*committed*)						***Unused loan facility (committed)***
Saldo awal	4.607	-	-	-	4.607	*Beginning balance*
Pengalihan ke:						*Transfer to:*
Stage 1	-	-	-	-	-	*Stage 1*
Stage 2	-	-	-	-	-	*Stage 2*
Stage 3	-	-	-	-	-	*Stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	4.607	-	-	-	4.607	*Total opening balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	(992)	-	-	-	(992)	*Net remeasurement of impairment losses*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	938	-	-	-	938	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(989)	-	-	-	(989)	*Derecognized financial asset*
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(1.043)	-	-	-	(1.043)	*Total Additional(reversal)/ during the year*
Saldo akhir tahun	**3.564**	**-**	**-**	**-**	**3.564**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"*

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Fasilitas kredit yang belum ditarik (*committed*)						***Unused loan facility (committed)***
Saldo awal	1.640	1.640	-	-	3.280	*Beginning balance*
Pengalihan ke:						*Transfer to:*
Stage 1	1.640	(1.640)	-	-	-	*Stage 1*
Stage 3	-	-	-	-	-	*Stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	3.280	-	-	-	3.280	*Total opening balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	1.792	-	-	-	1.792	*Net remeasurement of impairment losses*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(465)	-	-	-	(465)	*Derecognized financial asset*
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	1.327	-	-	-	1.327	*Total Additional(reversal)/ during the year*
Saldo akhir tahun	**4.607**	**-**	**-**	**-**	**4.607**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"*

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut (lanjutan):

27. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

The movements in the allowance for impairment losses on commitments and contingencies are as follows (continued):

	31 Desember/*December 31*, 2023					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
***Irrevocable* L/C yang masih berjalan**						***Outstanding irrevocable L/Cs***
Saldo Awal	112	-	-	-	112	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(7.355)	-	-	-	(7.355)	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	7.567	-	-	-	7.567	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(308)	-	-	-	(308)	*Derecognized financial assets*
Total Penambahan/(penurunan) period berjalan	(96)	-	-	-	(96)	*Total additional/(reversal) period the year*
Saldo akhir tahun	**16**	**-**	**-**	**-**	**16**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"*

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
***Irrevocable* L/C yang masih berjalan**						***Outstanding irrevocable L/Cs***
Saldo Awal	364	-	-	-	364	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(83)	-	-	-	(83)	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.395	-	-	-	1.395	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.564)	-	-	-	(1.564)	*Derecognized financial assets*
Total Penambahan/(penurunan) period berjalan	(252)	-	-	-	(252)	*Total additional/(reversal) period the year*
Saldo akhir tahun	**112**	**-**	**-**	**-**	**112**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"*

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang dibentuk telah memadai.

Based on management's assessment, the amount of estimated losses on commitments and contingencies is adequate.

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN

28. EMPLOYEE BENEFITS AND OTHER LIABILITIES

	31 Desember/ *December 31*, 2023	**31 Desember/ *December 31*, 2022**	
Liabilitas imbalan kerja			*Employee benefits liabilities*
Bonus dan tantiem	730.178	855.623	*Bonuses and tantiem*
Imbalan kerja jangka panjang (Catatan 40b)	1.279.342	1.073.511	*Long term employee benefits (Note 40b)*
	2.009.520	1.929.134	
Liabilitas lain-lain			*Other liabilities*
Dana jaminan pengembang (kewajiban pada pihak ketiga)	511.858	4.680.949	*Developers' security deposits (liabilities to third party)*
Liabilitas sewa	186.696	167.633	*Lease liability*
Lainnya	243.774	471.269	*Others*
	942.328	**5.319.851**	
Total	**2.951.848**	**7.248.985**	***Total***

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN (lanjutan)

Cadangan atas bonus merupakan kewajiban atas jasa produksi karyawan pada tahun berjalan yang belum dibagikan pada akhir tahun.

Dana jaminan pengembang merupakan setoran jaminan dari pengembang untuk menjamin penyelesaian kewajiban pengembang di Bank.

Bank telah mengidentifikasi dugaan pemalsuan bilyet deposito Bank dan dari hasil pemeriksaan Bank menunjukkan bahwa terdapat beberapa bilyet deposito Bank yang diduga dipalsukan oleh pihak lain di luar Bank sehingga tidak tercatat dalam sistem Bank. Bank telah melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib dan saat ini sedang dalam proses penyidikan sehingga jumlah pasti atas potensi kerugian dari kasus tersebut belum dapat ditentukan. Sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian, Bank telah membentuk cadangan atas potensi kerugian operasional masing-masing per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp32.971 dan Rp16.590.

Pengungkapan liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

28. EMPLOYEE BENEFITS AND OTHER LIABILITIES (continued)

Provision for bonus represents unpaid employees' bonus for the current year which has not yet been distributed at the end of the year.

Developer's security deposits represent security deposit from developer to ensure that the developer settle its obligation to the Bank.

The Bank has identified an indication of forged transaction in the Bank's certificate of time deposits and based on the Bank's investigation, there were several Bank's certificate of time deposits forged by third party, therefore it is not recorded in the Bank's system. The Bank has reported this case to the authority and currently it is in the process of investigation, therefore the definite amount of pontential loss from this case is still cannot be determined yet. In view of implementation of prudential banking principle, the Bank has provided allowance for potential operational losses as of December 31, 2023 and 2022 amounting to Rp32,971 and Rp16,590, respectively.

Disclosure of lease liabilities on December 31, 2023 and 2022 is as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2023					
	1 Januari/ *January 1*, 2023	Penambahan liabilitas sewa/ *Additions of lease liabilities*	Beban bunga atas liabilitas sewa/ *Interest expense of lease liabilities*	Pembayaran *liabilitas sewa*/ *Payment of lease liabilities*	*31* Desember/ *December 31*, 2023	
Bangunan	47.274	1.260	1.264	(18.046)	30.488	*Building*
Kendaraan	118.726	99.737	8.933	(62.426)	156.037	*Motor vehicles*
Mesin ATM	1.510	39	39	(1.501)	48	*ATM machine*
Lainnya	123	-	-	-	123	*Others*
Total	**167.633**	**101.036**	**10.236**	**(81.973)**	**186.696**	***Total***

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	1 Januari/ *January 1*, 2022	Penambahan liabilitas sewa/ *Additions of lease liabilities*	Beban bunga atas liabilitas sewa/ *Interest expense of lease liabilities*	Pembayaran *liabilitas sewa*/ *Payment of lease liabilities*	*31* Desember/ *December 31*, 2022	
Bangunan	95.663	3.571	3.571	(51.960)	47.274	*Building*
Kendaraan	25.920	122.449	6.293	(29.643)	118.726	*Motor vehicles*
Mesin ATM	4.605	247	246	(3.342)	1.510	*ATM machine*
Lainnya	160	1	1	(38)	123	*Others*
Total	**126.348**	**126.268**	**10.111**	**(84.983)**	**167.633**	***Total***

29. EKUITAS / *29. EQUITY*

a. Modal Saham / *a. Capital Stock*

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank adalah sebagai berikut:

The details of the Bank's authorized capital stock and issued and fully paid capital stock are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2023				
	Jumlah lembar saham/ *Number of shares*	**Nilai nominal per lembar saham (Rupiah penuh)/ *Par value per share (Full Rupiah)***	**Jumlah nilai saham/ *Total value of shares***	**Persentase kepemilikan/ *Percentage ownership***	
Modal Dasar					***Authorized Capital***
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0.00%	*Series A Dwiwarna Stock*
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	500	10.239.216	100.00%	*Series B Common Stock*
	20.478.432.000		**10.239.216**	**100,00%**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					***Issued and Fully Paid Capital***
Saham Seri A Dwiwarna					*Series A Dwiwarna Stock*
Pemerintah	1	500	-	0.00%	*Government*
Saham Seri B					*Series B Stock*
Pemerintah	8.420.666.647	500	4.210.333	60,00%	*Government*
Dewan Komisaris					*Board of Commissioners*
Herry Trisaputra Zuna	404.600	500	202	0,00%	*Herry Trisaputra Zuna*
Himawan Arief Sugoto	404.600	500	202	0,00%	*Himawan Arief Sugoto*
Dewan Direksi					*Board of Directors*
Nixon L.P Napitupulu	4.250.500	500	2.125	0,03%	*Nixon L.P Napitupulu*
Oni Febriarto Rahardjo	308.000	500	154	0,01%	*Oni Febriarto Rahardjo*
Nofry Rony Poetra	2.531.022	500	1.266	0,02%	*Nofry Rony Poetra*
Elisabeth Novie Riswati	1.733.200	500	867	0,01%	*Elisabeth Novie Riswati*
Eko Waluyo	1.871.964	500	936	0,01%	*Eko Waluyo*
Setiyo Wibowo	1.892.700	500	946	0,01%	*Setiyo Wibowo*
Jasmin	2.848.030	500	1.424	0,02%	*Jasmin*
Andi Nirwoto	1.822.161	500	911	0,01%	*Andi Nirwoto*
Hirwandi Gafar	1.763.314	500	882	0,01%	*Hirwandi Gafar*
Masyarakat (kepemilikan masing -masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	5.593.947.674	500	2.796.974	39,86%	*Public (ownership less than 5% each)*
Total	**14.034.444.413**		**7.017.222**	**100,00%**	***Total***

29. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank adalah sebagai berikut (lanjutan):

29. EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

The details of the Bank's authorized capital stock and issued and fully paid capital stock are as follows (continued):

	31 Desember/*December 31,* 2022				
	Jumlah lembar saham/ ***Number of shares***	**Nilai nominal per lembar saham (Rupiah penuh)/** ***Par value per share (Full Rupiah)***	**Jumlah nilai saham/** ***Total value of shares***	**Persentase kepemilikan/** ***Percentage ownership***	
Modal Dasar					***Authorized Capital***
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0.00%	*Series A Dwiwarna Stock*
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	500	10.239.216	100.00%	*Series B Common Stock*
	20.478.432.000		**10.239.216**	**100,00%**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					***Issued and Fully Paid Capital***
Saham Seri A Dwiwarna					*Series A Dwiwarna Stock*
Pemerintah	1	500	-	0.00%	*Government*
Saham Seri B					*Series B Stock*
Pemerintah	6.353.999.999	500	3.177.000	60,00%	*Government*
Dewan Direksi					*Board of Directors*
Haru Koesmahargyo	304.600	500	152	0,00%	*Haru Koesmahargyo*
Nixon L.P Napitupulu	2.481.800	500	1.241	0,02%	*Nixon L.P Napitupulu*
Hirwandi Gafar	603.900	500	302	0,01%	*Hirwandi Gafar*
Elisabeth Novie Riswati	581.200	500	291	0,01%	*Elisabeth Novie Riswati*
Andi Nirwoto	648.300	500	324	0,01%	*Andi Nirwoto*
Eko Waluyo	686.300	500	343	0,01%	*Eko Waluyo*
Nofry Rony Poetra	1.034.600	500	517	0,01%	*Nofry Rony Poetra*
Jasmin	1.422.400	500	711	0,01%	*Jasmin*
Setiyo Wibowo	547.900	500	274	0,00%	*Setiyo Wibowo*
Masyarakat (kepemilikan masing -masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	4.227.689.000	500	2.113.845	39,92%	*Public (ownership less than 5% each)*
Total	**10.590.000.000**		**5.295.000**	**100,00%**	***Total***

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, perubahan anggaran dasar, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Bank, pengajuan permohonan agar Bank dinyatakan pailit dan pembubaran Bank.

Series A Dwiwarna share is the share that gives the shareholder preferential rights to approve the appointment or dismissal of Commissioners and Directors, changes in Articles of Association, approve on Bank's merger, dissolution, acquisition and separation, submission of request for bankruptcy and liquidation of the Bank.

Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh masyarakat.

Series B shares are common shares that can be owned by the public.

29. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi adalah dalam rangka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, dimana anggota Direksi dan Dewan Komisaris Non-Independen diberikan remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham Perseroan.

Saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 19.830.091 lembar saham dan 8.311.000 lembar saham atau 0,11% dan 0,08% dari jumlah modal dasar.

b. Tambahan modal disetor

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

Saldo pada tanggal 1 Januari 2009	-	*Balance as January 1, 2009*
Tambahan Modal disetor akibat penawaran umum perdana tahun 2009	708.017	*Additional Paid in capital due to Initial Public Offering in 2009*
Biaya emisi penerbitan saham	(68.391)	*Shares Issuance Cost*
	639.626	
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 1 dan 2 Tahun 2011	94.733	*Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 1 and 2 of MESOP I in 2011*
	734.359	
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelakskanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 3 dan 4 Tahun 2012	5.219	*Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 3 and 4 of MESOP I in 2012*
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 1 dan 2 Tahun 2012	1.130	*Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 1 and 2 of MESOP II in 2012*
	740.708	
Tambahan Modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas I pada tahun 2012	1.111.949	*Additional paid in capital due to Right Issue I in 2012*
Biaya emisi penerbitan saham	(59.154)	*Shares Issuance Cost*
	1.793.503	

29. EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

The shares ownership by board of commissioners and board of directors follows the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 45/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 concerning Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks, where members of the Directors and Board of Commissioners are given variable remuneration in the form of the Company's shares.

Shares held by the Board of Commissioners and Board of Directors for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to 19,830,091 shares and 8,311,000 shares or 0.11% and 0.08% of the total authorized capital, respectively.

b. Additional Paid In Capital

The movements in additional paid in capital are as follows:

29. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan modal disetor (lanjutan)

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 5 dan 6 Tahun 2013	11.063	*Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 5 and 6 of MESOP I in 2013*
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 3 dan 4 Tahun 2013	117.623	*Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 3 and 4 of MESOP II in 2013*
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP III tahap 1 dan 2 Tahun 2013	103.575	*Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 1 and 2 of MESOP III in 2013*
	2.025.764	
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 7 dan 8 Tahun 2014	1.840	*Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 7 and 8 of MESOP I in 2014*
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 5 dan 6 Tahun 2014	243	*Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 5 and 6 of MESOP II in 2014*
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP III tahap 3 dan 4 Tahun 2014	289	*Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 3 and 4 of MESOP III in 2014*
	2.028.136	
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 7 dan 8 serta MESOP III tahap 5 dan 6 Tahun 2015	18.462	*Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 7 and 8 of MESOP II and phases 5 and 6 of MESOP III in 2015*
	2.046.598	
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP III tahap 7 Tahun 2016	7.856	*Additional Paid in capital due to purchased stock option during phase 7 of MESOP III in 2016*
	2.054.454	
Tambahan Modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas II pada tahun 2022/2023	2.411.111	*Additional paid in capital due to Right Issue II in 2022/2023*
Biaya Emisi Penerbitan Saham	(46.665)	*Shares Issuance Cost*
	4.418.900	

29. EQUITY (continued)

b. Additional paid-in capital (continued)

The movements in additional paid in capital are as follows: (continued)

29. EKUITAS (lanjutan)

c. Penggunaan Laba

Penggunaan Laba Tahun 2022

Alokasi penggunaan laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:
a. Dividen sebesar Rp609.015
b. Laba ditahan yang telah ditentukan penggunaannya Rp2.436.057

Penggunaan Laba Tahun 2021

Alokasi penggunaan laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:
a. Dividen sebesar Rp237.624
b. Laba ditahan yang telah ditentukan penggunaannya Rp2.138.602

d. Dana Setoran Modal

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 18 Oktober 2022, Para Pemegang Saham Bank Menyetujui Untuk Melakukan Penambahan Modal Melalui Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) kepada para pemegang saham Bank sejumlah 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta) lembar saham dengan nominal sebesar Rp500 (nilai penuh) (lima ratus rupiah) per lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp1.200 (nilai penuh) (seribu dua ratus rupiah) per lembar saham.

Bank melakukan pembukuan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Bank BTN Tahun 2022 dengan setoran modal dari pemerintah sebesar Rp2.480.000 dan setoran modal dari publik sebesar Rp276.575.

Berdasarkan kajian legal yang telah dilakukan oleh Bank, dana penambahan modal melalui PMHMETD sudah dapat diakui sebagai modal disetor dikarenakan sudah terdapatnya akta perubahan anggaran dasar Bank pada tanggal 16 Maret 2023.

29. EQUITY (continued)

c. Profit Distribution

Profit Distribution for Year 2022

Allocation of profit distribution for the year ended December 31, 2022, are as follow:
a. Dividends amounted to Rp609,015
b. Appropriated retained earnings amounted to Rp2,436,057

Profit Distribution for Year 2021

Allocation of profit distribution for the year ended December 31, 2021 are as follow:
a. Dividends amounted to Rp237,624
b. Appropriated retained earnings amounted to Rp2,138,602

d. Capital deposit fund

Based on extraordinary meeting of shareholder dated October 18, 2022, the shareholder of the Bank approved the additional capital through the Limited Public Offering II (PUT II) with pre-emptive rights to the Bank's shareholders at the most 4,600,000,000 (four billion six hundred million) common registered shares with a nominal value of Rp500 (full amount) per share with exercise price of Rp1,200 (full amount) per share.

The bank has recorded additional capital with pre-emptive rights (PMHMETD) for Bank BTN in 2022 with a capital deposit from government of Rp2,480,000 and paid up capital for the public Rp276,575.

Based on legal assessment that conducted by the bank, the additional capital through PMHMETD can already be recognized as paid-up capital due to the deed of amendment to the Bank's articles of association on March 16, 2023.

30. PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL / *30. INTEREST INCOME AND INCOME FROM PROFIT SHARING*

a. Pendapatan Bunga / *a. Interest Income*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*		
	2023	**2022**	
Biaya perolehan diamortisasi			***Amortized cost***
Kredit yang diberikan	22.387.831	20.955.847	*Loans*
Giro pada Bank Indonesia	480.068	217.757	*Current accounts with Bank Indonesia*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	133.613	71.670	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Giro pada bank lain	2.568	1.311	*Current accounts with other banks*
Tagihan lainnya	8.210	5.805	*Others receivable*
Efek dibeli dengan janji dijual kembali	57.873	86.602	*Securities purchased under agreement to resell*
Obligasi pemerintah	620.967	453.703	*Government bonds*
Efek-efek	46.996	56.439	*Securities*
Nilai wajar melalui laba rugi			***Fair value through profit or loss***
Obligasi pemerintah	176.455	236.476	*Government bonds*
Efek-efek	80.180	82.222	*Securities*
Derivatif	81.505	55.005	*Derivative*
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			***Fair value through other comprehensive income***
Obligasi pemerintah	423.226	828.759	*Government bonds*
Efek-efek	223.037	181.604	*Securities*
Total	**24.722.529**	**23.233.200**	***Total***

b. Bagi hasil dan marjin unit syariah / *b. Profit sharing and margin from sharia unit*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*		
	2023	**2022**	
Pendapatan *murabahah*	2.242.259	1.657.741	*Income from murabahah*
Pendapatan bagi hasil *musyarakah*	339.310	322.992	*Musyarakah profit sharing income*
Pendapatan *istishna*	339.895	278.899	*Income from istishna*
Pendapatan bagi hasil *mudharabah*	11.906	25.771	*Mudharabah profit sharing income*
Pendapatan usaha utama lainnya	625.353	388.765	*Other main operating income*
Total	**3.558.723**	**2.674.168**	***Total***

31. BEBAN BUNGA, BAGI HASIL DAN BONUS / *31. INTEREST, PROFIT SHARING AND BONUS EXPENSES*

a. Beban Bunga / *a. Interest Expense*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*		
	2023	**2022**	
Deposito berjangka	7.292.773	5.204.910	*Time deposits*
Giro	2.676.389	1.343.080	*Demand deposits*
Pinjaman yang diterima	1.240.294	1.133.603	*Fund borrowings*
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	593.559	596.092	*Subordinated loan and securities*
Surat-surat berharga yang diterbitkan	559.845	880.152	*Securities issued*
Tabungan	527.326	563.151	*Savings deposits*
Kewajiban derivatif	140.185	102.692	*Derivative liabilities*
Simpanan dari bank lain	97.192	36.387	*Deposits from other banks*
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	75.545	6.852	*Securities sold under repurchase agreements*
Total	**13.203.108**	**9.866.919**	***Total***

b. Bonus Simpanan *Wadiah* dan Hak Pihak Ketiga atas Bagi hasil *Mudharabah* / *b. Wadiah Deposit Bonus and Third Parties' Share on Return of Mudharabah*

Bonus simpanan *wadiah*: / *Wadiah deposit bonus:*

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*		
	2023	**2022**	
Beban bonus simpanan *wadiah*:			*Wadiah bonus expenses:*
Giro *wadiah*	66.217	52.233	*Wadiah demand deposit*
Tabungan *wadiah*	5.404	5.325	*Wadiah saving deposit*
	71.621	**57.558**	

Hak bagi hasil *mudharabah*: / *Mudharabah share on return:*

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*		
	2023	**2022**	
Hak Pihak Ketiga atas Bagi hasil *Mudharabah*:			*Third Parties' Share on Return of Mudharabah:*
Deposito *mudharabah*	1.052.226	601.033	*Mudharabah time deposit*
Tabungan *mudharabah*	201.556	141.241	*Mudharabah saving deposit*
Pinjaman *mudharabah*	108.623	65.839	*Mudharabah borrowing*
Giro *mudharabah*	10.299	7.690	*Mudharabah demand deposit*
Sukuk *mudharabah*	212	-	*Mudharabah sukuk*
Total	**1.372.916**	**815.803**	***Total***

32. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN

32. OTHER OPERATING INCOME - OTHERS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*		
	2023	**2022**	
Jasa perbankan	216.776	188.557	*Bank services*
Servicing Fee Sekuritisasi Aset	95.158	87.369	*Securitization Assets Servicing Fee*
Jasa penagihan - *payment points*	14.993	16.955	*Collection services - payment points*
Lainnya	983.820	529.894	*Others*
Total	**1.310.747**	**822.775**	***Total***

Jasa perbankan terdiri dari pendapatan dari transaksi transfer dana, pendapatan sewa *safe deposit box* dan pendapatan administrasi layanan ATM.

Bank services pertains to income from fund transfer transactions, safety deposit box rentals and ATM service charges.

Lainnya terutama terdiri dari provisi atas garansi bank yang diterbitkan, komisi yang diterima dari perusahaan asuransi atas produk asuransi yang terjual melalui Bank, pembalikan atas cadangan pajak, hukum dan operasional dan pembalikan atas cadangan dana jaminan developer.

Others consist mainly of provision from bank guarantee issued, commission received from insurance companies for insurance products sold by the Bank to its borrowers, reversal of tax, law and operational provision and reversal of developer's security deposits reserves.

33. PENYISIHAN (PEMBALIKAN) KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET KEUANGAN DAN NON- ASET KEUANGAN

33. PROVISION FOR (REVERSAL OF) IMPAIRMENT LOSSES ON FINANCIAL AND NON-FINANCIAL ASSETS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*		
	2023	**2022**	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 11)	3.711.122	4.039.507	*Loans and sharia financing/ receivables (Note 11)*
Efek-efek (Catatan 8)	30.502	(19.259)	*Securities (Note 8)*
Giro pada bank lain (Catatan 6)	57	49	*Current accounts with other banks (Note 6)*
Tagihan Akseptasi (Catatan 13)	23.740	(487)	*Acceptance Receivable (Note 13)*
Properti Terbengkalai	(24)	(2.432)	*Abandoned Property*
Total	**3.765.397**	**4.017.378**	***Total***

34. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *34. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*		
	2023	**2022**	
Perbaikan dan pemeliharaan	1.108.838	1.136.954	*Repairs and maintenance*
Promosi	537.253	469.580	*Promotion*
Penyusutan (Catatan 14)	489.874	426.546	*Depreciation (Note 14)*
Sewa bukan PSAK No. 73	357.523	388.480	*Lease expense non SFAS No. 73*
Listrik, air dan komunikasi	258.934	296.549	*Electricity, water and telecommunications*
Beban kantor	232.271	229.233	*Office expenses*
Jasa profesional	229.724	236.277	*Professional fees*
Beban depresiasi aset hak guna (Catatan 14)	226.851	202.514	*Depreciation expense of right of use asset (Note 14)*
Transportasi	171.228	135.604	*Transportation*
Outsourcing	45.173	54.833	*Outsourcing*
Lainnya	227.110	177.458	*Others*
Total	**3.884.779**	**3.754.028**	***Total***

Lainnya terutama terdiri dari beban administrasi *branchless banking,* biaya operasional program pemerintah, premi asuransi untuk gedung, premi asuransi kas dalam perjalanan serta kas dalam khazanah dan beban operasional protokoler.

Others consist mainly of branchless banking administration expense, government program operational expense, insurance premium on the building, insurance premium on in transit and cash in vault and protocoler operational expenses.

35. GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN / *35. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*		
	2023	**2022**	
Gaji dan upah			*Salaries and wages*
Rutin	2.353.451	2.122.173	*Recurring*
Tidak rutin	1.495.120	1.954.049	*Non-recurring*
Pelatihan dan pengembangan	95.931	87.757	*Training and development*
Lainnya	38.001	26.319	*Others*
Total	**3.982.503**	**4.190.298**	***Total***

Lainnya terdiri dari beban imbalan kerja, biaya perekrutan, pesangon dan tunjangan rekreasi karyawan.

Others consists mainly of employee benefits expense, recruitment costs, severance costs and employee recreational costs.

36. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN

36. OTHER OPERATING EXPENSES - OTHERS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*		
	2023	**2022**	
Imbalan atas jasa penagihan	63.279	71.635	*Fees for collection services*
Kerugian atas penyelesaian kredit bermasalah	40.987	51.106	*Loss on bad debt settlement*
Lainnya	383.348	206.567	*Others*
Total	**487.614**	**329.308**	***Total***

Lainnya terutama terdiri dari beban representasi, jamuan makan dan minum rapat dan beban terkait dengan cadangan atas risiko operasional lainnya.

Others consist mainly of representation, entertainment expense and expense related to the provision for other operational risk.

37. PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - NETO

37. NON-OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*		
	2023	**2022**	
Pendapatan sewa gedung	140	200	*Building rental income equipment*
Pendapatan (beban) lainnya - neto	(159.659)	60.687	*Other income (expense) - net*
Total	**(159.519)**	**60.887**	***Total***

Lainnya terutama terdiri dari keuntungan/(kerugian) revaluasi kurs, beban denda administrasi, keuntungan/(kerugian) jual beli mata uang asing dan beban bina lingkungan.

Others mainly consist of gains/(losses) on exchange rate revaluation, administrative penalty expenses, gains/(losses) on buying and selling foreign currencies and environmental development expenses.

38. PERPAJAKAN / *38. TAXATION*

a. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak, adalah sebagai berikut:

a. The reconciliation between income before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*		
	2023	**2022**	
Laba sebelum beban pajak	4.380.210	3.875.690	*Income before tax expense*
Beda temporer:			*Temporary differences:*
Penyisihan untuk imbalan kerja	19.804	274.687	*Provision for employee benefits*
Penurunan (kenaikan) nilai efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	59.053	(206.021)	*Decrease (increase) in fair value of trading securities*
Penyusutan aset hak guna	5.637	(3.753)	*Depreciation of Right of Use Asset*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan dan lainnya	(153.722)	928.143	*Provision for allowance for impairment losses on financial assets and non-financial assets and others*
Selisih nilai wajar efek-efek	803.279	-	*Difference in the fair value of securities*
	734.051	993.056	
Beda tetap:			*Permanent differences:*
Dana sosial dan representasi	10.231	113.258	*Social funds and representation*
Beban kantor	72.557	84.703	*Office expense*
Kenikmatan karyawan	65.214	136.692	*Employee welfare*
Sumbangan	79.996	62.204	*Donations*
Sewa	10.997	14.401	*Rent*
Perbaikan dan pemeliharaan	4.993	6.061	*Repairs and maintenance*
Penyusutan atas aset tetap yang tidak dapat disusutkan menurut pajak	2.407	3.031	*Depreciation of premises and equipment which are non-depreciable for tax purposes*
Pendapatan sewa tarif final	(128)	(200)	*Rent income subject to final tax*
Perubahan nilai EBA yang tidak dapat diakui secara pajak	(28)	60.514	*Changes in EBA fair value which are non-recognizable for tax purposes*
Lain-lain	1.036	15.316	*Others*
	247.275	495.980	
Taksiran penghasilan kena pajak	5.361.536	5.364.726	*Estimated taxable income*
Beban pajak penghasilan	1.018.692	1.019.298	*Income tax expense*
Pajak penghasilan Pasal 25	(673.178)	(671.524)	*Income tax - Article 25*
Hutang pajak penghasilan badan (Catatan 17)	**345.514**	**347.774**	***Corporate income tax payable (Note 17)***

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak, adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Bank menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jendral Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak. Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2023 dan 2022 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

38. TAXATION (continued)

a. The reconciliation between income before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows: (continued)

Under the prevailing Taxation Laws of Indonesia, the Bank calculates, determines and pays tax payable based on self-assessment. The Directorate General of Taxes ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years from the time the tax becomes due. The taxable profit resulting from the reconciliation in 2023 and 2022 is the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return which is submitted to the tax authorities in accordance with applicable regulations.

b. Beban/(manfaat) pajak

b. Tax Expense/(benefit)

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*		
	2023	**2022**	
Beban pajak - kini	1.018.692	1.019.298	*Current tax expense*
Beban/(manfaat) pajak - tangguhan	(139.470)	(188.681)	*Deferred tax expense/(benefit)*
Total	**879.222**	**830.617**	***Total***

c. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan keuangan dan pajak adalah sebagai berikut:

c. Deferred tax assets (liabilities)

The tax effects on significant outstanding temporary differences between financial and tax reporting purposes are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2023				
	Saldo awal/ ***Beginning balance***	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/*(charged) to statement of profit or loss and other income***	**Dibebankan ke ekuitas/** ***Charged to equity***	**Saldo Akhir/** ***Ending Balance***	
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan	2.358.305	(29.693)	-	2.328.612	*Allowance for impairment losses loans*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan - selain kredit yang diberikan	11.580	9.723	-	21.303	*Allowance for impairment losses on financial assets - other than loans*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan	383	-	-	383	*Allowance for impairment losses on non non-financial assets*
Cadangan hukum, kecurangan (*fraud*) dan lainnya	33.591	(9.237)	-	24.354	*Allowance for legal, fraud and others*
Cadangan imbalan kerja	203.967	3.763	35.345	243.075	*Allowance for employee benefits*
Penyusutan aset hak guna	19.702	1.071	-	20.773	*Depreciation of right of use asset*
(Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(10.460)	11.220	-	760	*Unrealized (gain) loss on fair value through profit or loss*
Rugi yang belum direalisasi atas lindung nilai arus kas	11.565	-	(3.977)	7.588	*Unrealized loss on cash flow hedges*
(Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	292.088	-	(93.277)	198.811	*Unrealized (gain) loss on fair value through other comprehensive income*
Selisih nilai wajar efek-efek	-	152.623	-	152.623	*Differences in fair value of securities*
Lainnya	(5.293)	-	5.293	-	*Others*
Aset pajak tangguhan - neto	**2.915.428**	**139.470**	**(56.616)**	**2.998.282**	***Deferred tax assets - net***

38. PERPAJAKAN (lanjutan) / *38. TAXATION (continued)*

c. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan (lanjutan) / *Deferred tax assets (liabilities) (continued)*

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan keuangan dan pajak adalah sebagai berikut (lanjutan): / *The tax effects on significant outstanding temporary differences between financial and tax reporting purposes are as follows (continued):*

	31 Desember/*December 31,* 2022				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ *Credited/(charged) to statement of profit or loss and other income***	**Dibebankan ke ekuitas/ *Charged to equity***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan	2.116.831	241.474	-	2.358.305	*Allowance for impairment losses loans*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan - selain kredit yang diberikan	15.120	(3.540)	-	11.580	*Allowance for impairment losses on financial assets - other than loans*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan	845	(462)	-	383	*Allowance for impairment losses on non non-financial assets*
Cadangan hukum, kecurangan (*fraud*) dan lainnya	94.716	(61.125)	-	33.591	*Allowance for legal, fraud and others*
Cadangan imbalan kerja	163.152	52.191	(11.376)	203.967	*Allowance for employee benefits*
Penyusutan aset hak guna	20.415	(713)	-	19.702	*Depreciation of right of use asset*
(Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	28.684	(39.144)	-	(10.460)	*Unrealized (gain) loss on fair value through profit or loss*
Rugi yang belum direalisasi atas lindung nilai arus kas	-	-	11.565	11.565	*Unrealized loss on cash flow hedges*
(Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	(9.103)	-	295.898	286.795	*Unrealized (gain) loss on fair value through other comprehensive income*
Aset pajak tangguhan - neto	**2.430.660**	**188.681**	**296.087**	**2.915.428**	***Deferred tax assets - net***

d. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak dan beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: / *The reconciliation between the tax expense computed by applying the applicable tax rate on the income before tax expense and the tax expense shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the period ended December 31, 2023 and 2022, are as follows:*

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*		
	2023	**2022**	
Laba sebelum beban pajak	4.380.210	3.875.690	*Income before tax expense*
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	(832.240)	(736.381)	*Tax expense at the applicable tax rate*
Beda tetap	(46.982)	(94.236)	*Permanent differences*
Beban pajak	**(879.222)**	**(830.617)**	***Tax expense***

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal 19 Juni 2020. Aturan tersebut menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2021 dan 2022 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku 1 Januari 2022 maka tarif pajak kembali ke tarif pajak tunggal yaitu 22%.

Berdasarkan surat keterangan No. DE/I/2024-0035 tanggal 3 Januari 2024 dan laporan bulanan kepemilikan saham dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank selama periode 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah terpenuhi.

Berdasarkan surat keterangan No. DE/I/2023-0038 tanggal 3 Januari 2023 dan laporan bulanan kepemilikan saham (Formulir No. X.H.I-2 tanggal 3 Januari 2023 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank selama periode 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022) semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah terpenuhi.

Pajak penghasilan badan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah dihitung dengan menggunakan tarif pajak 19%.

38. TAXATION (continued)

e. Reduction of the Tax Rate of Corporate Income Tax

On 31 March 2020, the Government issue Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 which has become Law (UU) No. 2 of 2020, as well as stipulated Government Regulation (PP) No. 30 of 2020 concerning Tariff Reduction for Domestic Public Companies Taxpayers and effective since 19 June 2020. The regulation has stipulated the reduction in the income tax rates for domestic corporate taxpayers and business establishments from 25% to 22% for Fiscal Year 2021 and 2022 and 20% for the Fiscal Year 2022 onwards, and a further reduction of the tax rate by 3% for domestic taxpayers who meet certain requirements.

Based Law No. 7 of 2021 regarding Harmonisation of the Tax Regulation witch applies on January 1, 2022 therefore the tax rate is a single rate of 22%.

Based on Letter No. DE/I/2024-0035 dated January 3, 2024 and the monthly report of shares ownerships form the Securities Administration Agency (Biro Administrasi Efek), Datindo Entrycom on the ownership of Bank's shares during the period ended December 31, 2023, all of the above mentioned required criteria to obtain the tax rate reduction on Bank's financial statements for the year then ended December 31, 2023 were fulfilled by the Bank.

Based on Letter No. DE/I/2023-0038 dated January 3, 2023 and the monthly report of shares ownerships (form No. X.H.I-2 dated January 3, 2023 from the Securities Administration Agency (Biro Administrasi Efek), Datindo Entrycom on the ownership of Bank's shares during the period ended December 31, 2022), all of the above mentioned required criteria to obtain the tax rate reduction on Bank's financial statements for the year ended December 31, 2022 were fulfilled by the Bank.

Bank's corporate income tax for the year ended December 31, 2023 and 2022 are calculated using the tax rate of 19%.

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2012

Pada tanggal 30 September 2014, Bank telah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. PHP-201/WPJ.02/KP.10/2014 mengenai kekurangan pembayaran pajak PPh Pasal 4 ayat (2) untuk tahun pajak 2012 atas Kantor Cabang Pekanbaru. Atas SPHP tersebut, pada tanggal 10 November 2014, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan rincian sebagai berikut:

38. TAXATION (continued)

e. Reduction of the Tax Rate of Corporate Income Tax (continued)

Assessment for fiscal year 2012

On September 30, 2014, the Bank received Notification of Tax Audit Findings (SPHP) No. PHP-201/WPJ.02/KP.10/2014 regarding tax underpayment for Income Tax Article 4 (2) on the Pekanbaru branch office for fiscal year 2012. Based on Notification of Tax Audit Findings, the Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) on November 10, 2014 as follows:

	Pokok/ *Principal (Rp)*	**Denda/ *Penalty (Rp)***	
Tahun 2012			***Year 2012***
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00095/240/12/218/14	191	92	*SKPKB Article 4 (2) No.00095/240/12/218/14*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00096/240/12/218/14	191	92	*SKPKB Article 4 (2) No.00096/240/12/218/14*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00097/240/12/218/14	190	91	*SKPKB Article 4 (2) No.00097/240/12/218/14*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00098/240/12/218/14	168	81	*SKPKB Article 4 (2) No.00098/240/12/218/14*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00099/240/12/218/14	214	103	*SKPKB Article 4 (2) No.00099/240/12/218/14*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00100/240/12/218/14	196	94	*SKPKB Article 4 (2) No.00100/240/12/218/14*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00101/240/12/218/14	207	99	*SKPKB Article 4 (2) No.00101/240/12/218/14*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00102/240/12/218/14	245	118	*SKPKB Article 4 (2) No.00102/240/12/218/14*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00103/240/12/218/14	238	114	*SKPKB Article 4 (2) No.00103/240/12/218/14*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00104/240/12/218/14	229	110	*SKPKB Article 4 (2) No.00104/240/12/218/14*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00105/240/12/218/14	250	120	*SKPKB Article 4 (2) No.00105/240/12/218/14*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00106/240/12/218/14	305	146	*SKPKB Article 4 (2) No.00106/240/12/218/14*
Total	**2.624**	**1.260**	***Total***

Pada tanggal 8 Desember 2014, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh tagihan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut yaitu sebesar Rp3.884. Pembayaran tersebut dicatat oleh Bank pada aset lain-lain (Catatan 16).

On December 8, 2014, the Bank has paid the entire amount in the Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) amounting to Rp3,884. The payment is recorded as other assets (Note 16).

Pada tanggal 20 Januari 2015, Bank mengajukan surat keberatan atas seluruh SKPKB tersebut di atas. Pada tanggal 14 Januari 2016, Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak seluruh permohonan keberatan Bank. Pada tanggal 2 April 2016 Bank mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan tersebut ke Pengadilan Pajak. Pada tanggal 19 Oktober 2017 Pengadilan Pajak telah menerbitkan surat keputusan yang memenangkan Wajib Pajak dan memerintahkan kantor pajak untuk membayar kembali uang muka pajak tersebut.

On January 20, 2015, the Bank filed letters of tax objection on all of the aforementioned underpayment Tax Assessment Letter. On January 14, 2016, the Tax Office has issued Objection Decision Letters which has rejected all of the Bank's objections. On April 2, 2016, the Bank filed the appeal letters to the Tax Court on all of the aforementioned objection decision letters. On October 19, 2017, Tax Court has issued an appeal decision in favour of the Bank's Tax Appeal and order tax office to refund the prepaid tax.

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2012 (lanjutan)

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. SPHP-03/PJ.0401/2017 tanggal 22 Mei 2017 mengenai hasil pemeriksaan pajak untuk tahun 2012, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun 2012 sebesar Rp59.307 dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ *Principal (Rp)*	Denda/ *Penalty (Rp)*
Tahun 2012		
SKPKB PPh Badan No.00003/206/12/093/17	40.073	19.234

Selain itu, Bank juga telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 21, 23, 4 ayat (2) dan PPN sebesar Rp4.834 (termasuk penalti). Seluruh SKPKB tersebut termasuk SKPKB PPh Badan telah dibayar pada tanggal 21 Agustus 2017.

Namun demikian Bank tidak setuju dengan SKPKB PPh Badan sebesar Rp48.683 dan mengajukan Surat Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak tanggal 10 Oktober 2017 yang diterima oleh DJP pada tanggal 12 Oktober 2017. Pembayaran tersebut dicatat oleh Bank pada aset lain-lain.

Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Bank pada tanggal 25 September 2018. Kemudian Bank mengajukan Surat Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Desember 2018. Pada tanggal 15 September 2021 Pengadilan Pajak telah menerbitkan Putusan Banding yang menerima seluruh permohonan banding Bank melalui Putusan Banding No. PUT-010930.15/2018/PP/MXVIIIB Tahun 2021.

Pada tanggal 7 Januari 2022, Kantor Pajak telah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak atas PPh Badan sebesar Rp48.683 untuk tahun pajak 2012 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00072.PPH/WPJ.19/KP.04/2021 pada tanggal 14 Oktober 2021.

38. TAXATION (continued)

e. Reduction of the Tax Rate of Corporate Income Tax (continued)

Assessment for fiscal year 2012 (continued)

Based on Notification of Tax Audit Findings (SPHP) No. SPHP-03/PJ.0401/2017 dated May 22, 2017, regarding tax audit result for the year of 2012, the Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of Corporate Income Tax for the year of 2012 amounting to Rp59,307 as follows:

Other than that, the Bank has also received the Tax Assessment Letters of Tax Underpayment (SKPKB) of Article 21, 23, 4 paragraph (2) Income Tax and VAT amounting to Rp4,834 (including penalties). The entire SKPKB including for the Corporate Income Tax has been paid on August 21, 2017.

However, the Bank does not agree with the SKPKB of the Corporate Income Tax amounting to Rp48,683 and has submitted the objection letter dated October 10, 2017 which has been received by the Tax Office on October 12, 2017. This payment is recorded as other assets.

The Tax Office has issued an Objection Decision Letter, which has rejected all of the Bank's objection request, on September 25, 2018. Therefore, the Bank has filed an appeal letter dated December 14, 2018 to the Tax Court and the Tax Court has issued a decision which has granted all Banks'appeal trough an Appeal Decision No. PUT-010930.15/2018 PP/MXVIIIB Tahun 2021 on September 15, 2021.

On January 7, 2022, the Tax Office has returned the overpayment of tax on Corporate Income Tax amounting to Rp48,683 for fiscal years 2012 in accordance with the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-00072.PPH/WPJ.19/KP.04/ 2021 on October 14, 2021.

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2013

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. SPHP-294/WPJ.10/KP.1005/RIK.SIS/2016 tanggal 21 September 2016 mengenai hasil pemeriksaan terhadap Kantor Cabang Semarang untuk tahun 2013, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan rincian sebagai berikut:

38. TAXATION (continued)

e. Reduction of the Tax Rate of Corporate Income Tax (continued)

Assessment for fiscal year 2013

Based on Notification of Tax Audit Findings (SPHP) No.SPHP-294/WPJ.10/KP.1005/RIK.SIS/2016 dated September 21, 2016, regarding tax audit result on the Semarang Branch Office for the year of 2013, Bank has received Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) as follows:

	Pokok/ *Principal (Rp)*	**Denda/ *Penalty (Rp)***	
Tahun 2013			***Year 2013***
SKPKB PPh Pasal 21			*SKPKB Article 21*
No.00001/243/13/511/16	64	30	*No.00001/243/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 23			*SKPKB Article 23*
No.00060/203/13/511/16	0,2	0,1	*No.00060/203/13/511/16*
Total	**64,2**	**30,1**	***Total***
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*SKPKB Article 4 (2)*
No.00012/240/13/511/16	381	183	*No.00012/240/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*SKPKB Article 4 (2)*
No.00013/240/13/511/16	381	183	*No.00013/240/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*SKPKB Article 4 (2)*
No.00014/240/13/511/16	381	183	*No.00014/240/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*SKPKB Article 4 (2)*
No.00015/240/13/511/16	381	183	*No.00015/240/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*SKPKB Article 4 (2)*
No.00016/240/13/511/16	381	183	*No.00016/240/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*SKPKB Article 4 (2)*
No.00017/240/13/511/16	381	183	*No.00017/240/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*SKPKB Article 4 (2)*
No.00018/240/13/511/16	381	183	*No.00018/240/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*SKPKB Article 4 (2)*
No.00019/240/13/511/16	381	183	*No.00019/240/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*SKPKB Article 4 (2)*
No.00020/240/13/511/16	381	183	*No.00020/240/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*SKPKB Article 4 (2)*
No.00021/240/13/511/16	381	183	*No.00021/240/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*SKPKB Article 4 (2)*
No.00022/240/13/511/16	381	183	*No.00022/240/13/511/16*
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2			*SKPKB Article 4 (2)*
No.00023/240/13/511/16	381	183	*No.00023/240/13/511/16*
Total	**4.572**	**2.196**	***Total***

Pada tanggal 17 November 2016, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh tagihan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Pembayaran atas SKPKB PPh Pasal 21 dan Pasal 23 yaitu sebesar Rp94 telah dicatat sebagai biaya pajak di tahun 2016 karena bank setuju atas SKPKB tersebut. Sedangkan pembayaran atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu sebesar Rp6.768 dicatat sebagai uang muka pajak (Catatan 16) karena Bank tidak setuju dengan SKPKB tersebut. Pada tanggal 6 Januari 2017, Bank mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut di atas.

On November 17, 2016, the Bank has paid the entire amount in the Tax Assessment Letters (TAL) of Tax Underpayment (SKPKB). The payment of the TAL of Article 21 and Article 23 amounted to Rp94 has been charged as tax expenses in 2016 since the Bank has agreed with the said SKPKB. However, in regard to the payment of the SKPKB of Article 4 paragraph (2) amounting to Rp6,768 has been recognized as prepaid tax (Note 16) since Bank did not agree with the SKPKB. On January 6, 2017, the Bank filed letters of tax objection on the aforementioned TAL of Article 4 paragraph (2).

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2013 (lanjutan)

Pada tanggal 16 Oktober 2017, Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menerima sebagian dari permohonan Bank. Berdasarkan Keputusan Keberatan tersebut, Kantor Pajak telah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp57 yang telah dicatat sebagai pengurang uang muka pajak. Atas pajak yang masih belum diterima, kemudian Bank mengajukan Surat Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Januari 2018.

Pada tanggal 2 Mei 2019, Pengadilan pajak telah menerbitkan Putusan Pengadilan Pajak yang memenangkan sebagian dari Banding oleh Bank. Pengembalian pajak tersebut telah diterima pada tanggal 20 Juni 2019 dan 28 Oktober 2019.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. SPHP-00011/WPJ.19/KP.040/RIKSIS/2017 tanggal 19 Juli 2017 mengenai hasil pemeriksaan pajak untuk tahun 2013, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun 2013 sebesar Rp183.958 dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)	Denda/ Penalty (Rp)
Tahun 2013		
SKPKB PPh Badan No.00006/206/13/093/17	124.296	59.662

Selain itu, Bank juga telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 21, 4 ayat (2) dan PPN sebesar Rp9.945 (termasuk penalti). Seluruh SKPKB tersebut termasuk SKPKB PPh Badan telah dibayar pada tanggal 4 September 2017.

Namun demikian Bank tidak sepenuhnya setuju dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan sebesar Rp156.774 dan mengajukan Surat Keberatan kepada Direktorat jenderal Pajak melalui surat tanggal 26 Oktober 2017. Pembayaran tersebut dicatat oleh Bank pada aset lain-lain.

Pada tanggal 7 Januari 2022, Kantor Pajak telah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak atas PPh Badan sebesar Rp156.774 juta untuk tahun pajak 2013 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00071.PPH/WPJ.19/KP.04/2021 tanggal 13 Oktober 2021 kepada Bank.

38. TAXATION (continued)

e. Reduction of the Tax Rate of Corporate Income Tax (continued)

Assessment for fiscal year 2013 (continued)

On October 16, 2017, the Tax Office has issued an Objection Decision Letter, which has partially granted the Bank's objection request. Based on the said Objection Decision Letter the Tax Office has paid the tax overpayment amounting to Rp57 which was booked as a deduction to the prepaid taxes. Therefore, the Bank has filed an appeal letter dated January 12, 2018 to the Tax Court for the remaining ungranted amounts.

On May 2, 2019 The Tax Court has issued a decision letter which has partially granted the Bank's appeal. The refund has been received on June 20, 2019 and October 28, 2019.

Based on Notification of Tax Audit Findings (SPHP) No. SPHP00011/WPJ.19/KP.040/ RIKSIS/2017 dated July 19, 2017, regarding tax audit result for the year of 2013, the Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of Corporate Income Tax for the year of 2013 amounting to Rp183,958 as follows:

	Pokok/ Principal (Rp)	Denda/ Penalty (Rp)
Year 2013		
SKPKB Article Corporate Income Tax No.00006/206/13/093/17	124.296	59.662

Other than that, the Bank has also received the Tax Assessment Letters of Tax Underpayment (SKPKB) of Article 21, 4 paragraph (2) Income Tax and VAT amounting to Rp9,945 (including penalties). The entire SKPKB including for the Corporate Income Tax has been paid on September 4, 2017.

However, the Bank did not fully agree with the SKPKB of the Corporate Income Tax amounting to Rp156,774 and has submitted the objection letter dated October 26, 2017. The payment is recorded as other assets.

On January 7, 2022, the Tax Office has returned the overpayment of tax on Corporate Income Tax amounting to Rp156.774 for fiscal years 2013 in accordance with the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-00071.PPH/WPJ.19/KP.04/2021 dated October 13, 2021.

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2013 (lanjutan)

Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Bank pada tanggal 18 September 2018. Kemudian Bank mengajukan Surat Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Desember 2018. Pada tanggal 15 September 2021 Pengadilan Pajak telah menerbitkan Putusan Banding yang menerima seluruh permohonan banding Bank melalui Putusan Banding PUT-010931.15/2018/PP/MXVIIIB Tahun 2021.

Pemeriksaan tahun pajak 2014

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. SPHP-00016/WPJ.19/KP.04/2017 tanggal 5 Desember 2017 mengenai hasil pemeriksaan pajak untuk tahun 2014, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun 2014 sebesar Rp206.337 dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ *Principal (Rp)*	Denda/ *Penalty (Rp)*	
Tahun 2014			***Year 2014***
SKPKB PPh Badan No.00008/206/14/093/17	139.417	66.920	*SKPKB Article Corporate Income Tax No.00008/206/14/093/17*

Selain itu, Bank juga telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 21, 23, 4 ayat (2) dan PPN sebesar Rp13.530 (termasuk penalti). Seluruh SKPKB tersebut termasuk SKPKB PPh Badan telah dibayar pada tanggal 28 Desember 2017.

Namun demikian Bank tidak sepenuhnya setuju dengan SKPKB PPh Badan sebesar Rp196.971 dan akan mengajukan Surat Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 9 Maret 2018.

Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Bank pada tanggal 2 November 2018. Kemudian Bank mengajukan Surat Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Januari 2019. Pada tanggal 15 September 2021 Pengadilan Pajak telah menerbitkan Putusan Banding yang menerima seluruh permohonan banding Bank melalui Putusan Banding PUT-000840.15/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2021.

38. TAXATION (continued)

e. Reduction of the Tax Rate of Corporate Income Tax (continued)

Assessment for fiscal year 2013 (continued)

The Tax Office has issued an Objection Decision Letter, which has rejected the Bank's objection request, on September 18, 2018. Therefore, the Bank has filed an appeal letter dated December 14, 2018 to the Tax Court. The Tax Court has issued a decision which has granted all Banks'appeal trough an Appeal Decision No. PUT010931.15/2018/PP/MXVIIIB Tahun 2021 on September 15, 2021.

Assessment for fiscal year 2014

Based on Notification of Tax Audit Findings (SPHP) No. SPHP-00016/WPJ.19/KP.04/2017 dated December 5, 2017, regarding tax audit result for the year of 2014, the Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of Corporate Income Tax amounting to Rp206,337 for the year of 2014 as follows:

Other than that, the Bank has also received the Tax Assessment Letters of Tax Underpayment (SKPKB) of Article 21, 23, 4 paragraph (2) Income Tax and VAT amounting to Rp13,530 (including penalties). The entire SKPKB including for the Corporate Income Tax has been paid on December 28, 2017.

However, the Bank did not fully agree with the SKPKB of Corporate Income Tax amounting to Rp196,971 and submitted the objection letter to the Tax Office dated March 9, 2018.

The Tax Office has issued an Objection Decision Letter, which has rejected the Bank's objection request, on November 2, 2018. Therefore, the Bank has filed an appeal letter dated January 31, 2019 to the Tax Court. The Tax Court has issued a decision which has granted all Banks'appeal trough an Appeal Decision No. PUT-000840.15/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2021 on September 15, 2021.

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2014

Pada tanggal 11 Maret 2022, Kantor Pajak telah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada Bank atas PPh Badan, dengan nilai netto sebesar Rp196.740 untuk tahun pajak 2014 setelah dikompensasi atas pajak terhutang sebesar Rp231 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00070.PPH/WPJ.19/KP.04/2021 tanggal 13 Oktober 2021.

38. TAXATION (continued)

e. Reduction of the Tax Rate of Corporate Income Tax (continued)

Assessment for fiscal year 2014

On March 11, 2022, the Tax Office has returned the overpayment of tax to the Bank for Corporate Income Tax, wit net value of Rp196.74 for fiscal year 2014 after being compensated for tax payable amounting to Rp231 in accordance with KEP/00070.PPH/WPJ.19/KP.04/2021 dated October 13, 2021.

39. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Saldo komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

39. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The outstanding commitments and contingencies as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
KOMITMEN			***COMMITMENTS***
Liabilitas komitmen			*Commitments payable*
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	18.933.652	15.109.981	*Unused loan facility commitments*
Irrevocable L/C yang masih berjalan (Catatan 27)	20.106	221.484	*Outstanding irrevocable L/Cs (Note 27)*
Komitmen - neto	**18.953.758**	**15.331.465**	***Commitments - net***
KONTINJENSI			***CONTINGENCIES***
Tagihan kontinjensi			*Contingent receivables*
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	3.598.041	6.855.269	*Interest income on non-performing assets*
Liabilitas kontinjensi			*Contingent payables*
Garansi yang diterbitkan (Catatan 27)	(2.579.175)	(948.495)	*Guarantees issued (Note 27)*
Kontinjensi - neto	**1.018.866**	**5.906.774**	***Contingencies - net***

40. IMBALAN KERJA

Program pensiun imbalan pasti

Program dana Pensiun diadministrasikan dan dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (DPBTN).

Sesuai dengan ketentuan Dana Pensiun, Program Pensiun dibiayai dari iuran karyawan dan iuran Bank. Iuran karyawan adalah sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada DPBTN merupakan kontribusi Bank.

40. EMPLOYEE BENEFITS

Defined benefit pension plan

The Pension Plan's assets are being administered and managed by Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (DPBTN).

According to the Pension Fund regulation, the pension plan is funded through contributions from both the employees and the Bank. Employees' contributions are computed at 5% of the employees' basic pension salaries and any remaining amount required to fund DPBTN represents the contributions by the Bank.

40. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti (lanjutan)

Efektif tanggal 1 Januari 2004, semua pekerja yang baru diangkat sebagai pekerja tetap tidak diikutsertakan dalam program pensiun imbalan pasti (DPBTN), namun demikian, karyawan Bank diikutsertakan dalam program pensiun iuran pasti yang berlaku efektif sejak bulan Januari 2004. Program Pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK).

Beban pensiun iuran pasti yang telah dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebesar Rp43.871 dan Rp35.782 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Bank memberikan imbalan kerja kepada pegawai berupa penghargaan masa kerja dan Masa Persiapan Pensiun (MPP) yaitu 1 (satu) tahun sebelum pegawai mencapai usia pensiun normal (usia 56 tahun).

Masa Persiapan Pensiun (MPP) adalah Masa Pegawai Tetap dibebastugaskan karena telah mendekati usia pensiun normal. Pada ketentuan sebelumnya (Surat Edaran Direksi Nomor 62/SE/DIR/HCSD/2019) dijelaskan bahwa Pegawai Tetap yang telah memasuki usia 55 tahun maka akan melaksanakan MPP dengan Hak upah berupa Gaji Pokok Pegawai bulan terakhir hingga Pegawai ybs memasuki usia pensiun (56 tahun), apabila dipandang perlu karena keahlian/pengalaman Pegawai Tetap yang bersangkutan masih diperlukan, Direksi dapat menangguhkan/ menghapuskan MPP yang bersangkutan dan selama dipekerjakan yang bersangkutan tetap diberikan penghasilan seperti halnya pada waktu Pegawai Tetap tersebut masih aktif (sebelum MPP).

Terdapat perubahan ketentuan pelaksanaan MPP sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bank BTN tahun 2022 pasal 69 ayat 1 dimana Pegawai yang memasuki usia MPP (55 tahun) maka akan tetap bekerja hingga usia pensiun (56 tahun) dan apabila Pegawai ingin menjalani MPP maka dapat mengajukan permohonan kepada Perusahaan. Perubahan ketentuan pelaksanaan MPP tersebut juga telah disosialisasikan kepada seluruh Pegawai Bank berdasarkan memo nomor 244/M/HCSD/HCSP/IX/2022 dan nomor 370/M/HCMD/ER/IX/2022 perihal Pemberitahuan Perubahan Ketentuan Masa Persiapan Pensiun (MPP).

40. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Defined contribution plan (continued)

Effective January 1, 2004, all newly appointed permanent employees are not included in the defined benefit pension plan (DPBTN), instead, the Bank's employees are included in the defined contribution pension plan which was effective since January 2004. This defined contribution pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK).

Defined contribution pension expense that was charged to profit or loss amounted to Rp43,871 and Rp35,782 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

Other long-term employee benefits

The Bank provides employee benefits in the form of allowance for gratuity for services and retirement preparation period (MPP), which is within 1 (one) year before the normal pension age (56 years old).

Retirement Preparation Period (MPP) is the period when permanent employees are dismissed because they are approaching normal retirement age. In the previous provisions (Circular Letter of the Board of Directors Number 62/SE/DIR/HCSD/2019) it is explained that Permanent Employees who have entered the age of 55 will carry out MPP with Wage Rights in the form of the last month's Basic Employee Salary until the Employee concerned enters retirement age (56 years), if it is deemed necessary because the expertise/experience of the Permanent Employee concerned is still needed, the Board of Directors can suspend/remove the MPP concerned and while employed the person concerned is still given income as was the case when the Permanent Employee was still active (before MPP).

There are changes to the provisions for implementing MPP as stipulated in the Bank BTN Collective Labor Agreement (PKB) in 2022 article 69 paragraph 1 where Employees who enter MPP age (55 years) will continue to work until retirement age (56 years) and if Employees wish to undergo MPP then may apply to the Company. The changes to the MPP implementation provisions have also been socialized to all Bank employees based on memos number 244/M/HCSD/HCSP/IX/2022 and number 370/M/HCMD/ER/IX/2022 regarding Notification of Changes in Retirement Preparation Period (MPP).

40. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Karyawan Bank juga memperoleh manfaat dari pemberian program kesejahteraan, kontribusi karyawan terhadap dana kesejahteraan sebesar 0,00% dikali gaji bersih dan kontribusi Bank sebesar 3,50%. Aset program diadministrasikan dan dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Tabungan Negara (YKPBTN).

Perhitungan aktuaris atas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah berdasarkan laporan aktuaris tanggal 5 Februari 2024 dan 13 Februari 2023 dari aktuaris Kantor Konsultan Aktuaria Santhi Devi dan Ardianto Handoyo dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

40. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Other long-term employee benefits (continued)

Bank employees are also given welfare program, employees' contributions are 0.00% of their net wages for welfare program benefits and the Bank contributions are 3.50%. The plan assets are being administered and managed by Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Tabungan Negara (YKPBTN).

The actuarial valuation of employee benefits as of December 31, 2023 and 2022, are based on the actuarial reports dated February 5, 2024 and February 13, 2023, of Kantor Konsultan Aktuaria Santhi Devi dan Ardianto Handoyo respectively, using the "Projected Unit Credit" method.

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31*, 2022**	
Asumsi ekonomi:			***Economics assumptions:***
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	8,00%	6,00%	*Basic pensionable annual salary increase rate*
Tingkat diskonto per tahun sebelum usia pensiun normal	6,75%	7,00%	*Annual discount rate before normal retirement age*
Asumsi lainnya:			***Other assumptions:***
Usia pensiun normal	56 tahun/*years*	56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat mortalita (kematian)	TMI-2019	TMI-2019	*Mortality rate*
Tingkat cacat	1,00% mortalita/ *mortality*	1,00% mortalita/ *mortality*	Disability rate
Asumsi lainnya (lanjutan):			***Other assumptions (continued):***
Tingkat Diskonto per tahun untuk:			*Annual Discount rate:*
Imbalan Jangka Panjang Lainnya - Penghargaan Masa Kerja	6,75%	7,00%	*Other long-term benefits Gratuity*
Program Pesangon Pensiun - Selisih DPLK	6,75%	7,00%	*Retirement severance program Difference from DPLK*
Masa Persiapan Pensiun	6,75%	7,00%	*Retirement Preparation Period*
Program Pensiun Imbalan Pasti	6,75%	7,25%	*Deferred Benefit Pension Plan*
Program Kesejahteraan	6,75%	7,00%	*Welfare Program*
Tingkat pengunduran diri			*Turnover rate*
Umur 25	5,00%	5,00%	*Age 25*
Umur 30	5,00%	5,00%	*Age 30*
Umur 35	5,00%	5,00%	*Age* 35
Umur 40	5,00%	5,00%	*Age 40*
Umur 45	5,00%	5,00%	*Age 45*
Umur 50	4,00%	3,00%	*Age 50*
Umur 55	9,00%	9,00%	*Age 55*

40. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *40. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

Penghargaan masa kerja, program pesangon pensiun-selisih DPLK, masa persiapan pensiun dan program kesejahteraan dicantumkan dalam program lainnya.

Gratuity for services, retirement severance program-difference from DPLK, retirement preparation period and welfare program are included in other benefits.

a. Biaya imbalan kerja / *a. Employee benefits expense*

	31 Desember/*December 31,* 2023			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Biaya jasa kini	34.991	161.198	196.189	*Current service cost*
Iuran peserta	(6.526)	(6.729)	(13.255)	*Contribution from participant*
Beban bunga neto	1.271	63.231	64.502	*Net interest cost*
Kerugian aktuaria	-	(41.361)	(41.361)	*Actuarial loss*
Biaya jasa lalu	(12.446)	(23.817)	(36.263)	*Past service cost*
Beban imbalan kerja - neto	**17.290**	**152.522**	**169.812**	***Employee benefits expense - net***

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Biaya jasa kini	35.276	106.523	141.799	*Current service cost*
Iuran peserta	(7.050)	(7.153)	(14.203)	*Contribution from participant*
Beban bunga neto	5.394	46.104	51.498	*Net interest cost*
Kerugian aktuaria	-	76.053	76.053	*Actuarial loss*
Biaya jasa lalu	11.460	256.180	267.640	*Past service cost*
Perubahan metode atribusi	-	(68.659)	(68.659)	*Change in benefit attribution method*
Beban imbalan kerja - neto	**45.080**	**409.048**	**454.128**	***Employee benefits expense - net***

b. Mutasi atas kewajiban imbalan kerja / *b. Movements of liabilities for employee benefits*

	31 Desember/*December 31,* 2023			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo awal	107.214	966.297	1.073.511	*Beginning balance*
Beban imbalan kerja tahun berjalan - neto	17.289	152.523	169.812	*Employee benefits expense during the year - net*
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan kerja - neto	76.466	109.561	186.027	*Reameasurement of employee benefit liability (asset) - net*
Pembayaran iuran tahun berjalan	(45.186)	(104.822)	(150.008)	*Payment contribution from current year*
Saldo kewajiban pada akhir tahun (Catatan 28)	**155.783**	**1.123.559**	**1.279.342**	***Balance liabilities at end of year (Note 28)***

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo awal	148.266	710.429	858.695	*Beginning balance*
Beban imbalan kerja tahun berjalan - neto	45.080	409.048	454.128	*Employee benefits expense during the year - net*
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan kerja - neto	(49.512)	(10.360)	(59.872)	*Reameasurement of employee benefit liability (asset) - net*
Pembayaran iuran tahun berjalan	(36.620)	(142.820)	(179.440)	*Payment contribution from current year*
Saldo kewajiban pada akhir tahun (Catatan 28)	**107.214**	**966.297**	**1.073.511**	***Balance liabilities at end of year (Note 28)***

40. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *40. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

c. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

c. The movements in the present value of liabilities for employee benefits are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2023			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo awal	2.226.053	1.930.356	4.156.409	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	34.991	161.198	196.189	*Current service cost*
Beban bunga	156.762	127.009	283.771	*Interest cost*
Biaya jasa lalu	(12.446)	(23.817)	(36.263)	*Past service cost*
Manfaat yang dibayarkan	(155.673)	(186.015)	(341.688)	*Benefits paid*
Kerugian/(keuntungan) aktuaria	196.444	89.339	285.783	*Actuarial loss/(gain)*
Saldo pada akhir tahun	**2.446.131**	**2.098.070**	**4.544.201**	***Balance at the end of year***

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo awal	2.186.761	1.633.262	3.820.023	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	35.276	106.523	141.799	*Current service cost*
Beban bunga	152.585	110.738	263.323	*Interest cost*
Biaya jasa lalu	11.460	256.180	267.640	*Past service cost*
Manfaat yang dibayarkan	(140.158)	(208.970)	(349.128)	*Benefits paid*
Perubahan metode atribusi	-	(68.660)	(68.660)	*Change in benefit attribution method*
Kerugian/(keuntungan) aktuaria	(19.871)	101.283	81.412	*Actuarial loss/(gain)*
Saldo pada akhir tahun	**2.226.053**	**1.930.356**	**4.156.409**	***Balance at the end of year***

d. Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

d. The movements in the fair value of plan assets are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2023			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo awal	2.118.844	1.030.736	3.149.580	*Beginning balance*
Hasil pengembangan aset program	275.470	116.700	392.170	*Return on plan asset*
Kontribusi Bank	45.183	26.056	71.239	*Contributions by the Bank*
Kontribusi pegawai	6.526	6.729	13.255	*Employees contribution*
Manfaat yang dibayarkan	(155.673)	(107.231)	(262.904)	*Benefits paid*
Saldo pada akhir tahun	**2.290.350**	**1.072.990**	**3.363.340**	***Balance at the end of year***

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo awal	2.038.499	995.996	3.034.495	*Beginning balance*
Hasil pengembangan aset program	176.833	93.752	270.585	*Return on plan asset*
Kontribusi Bank	36.620	29.036	65.656	*Contributions by the Bank*
Kontribusi pegawai	7.050	7.153	14.203	*Employees contribution*
Manfaat yang dibayarkan	(140.158)	(95.201)	(235.359)	*Benefits paid*
Saldo pada akhir tahun	**2.118.844**	**1.030.736**	**3.149.580**	***Balance at the end of year***

40. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *40. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

e. Pengukuran kembali (aset) liabilitas imbalan kerja neto: / *e. Remeasurement of net employee benefit (asset) liabilities:*

	31 Desember/*December 31,* 2023			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo awal	145.559	360.188	505.747	*Beginning balance*
Kerugian aktuaris	196.444	130.699	327.143	*Actuary loss*
Imbal hasil atas aset program	(119.979)	(46.916)	(166.895)	*Return on plan assets*
Perubahan atas dampak atas aset diluar bunga neto aset/liabilitas	-	25.781	25.781	*Change in effect of the asset ceiling excluding net interest of asset/liabilities*
Saldo pada akhir tahun	**222.024**	**469.752**	**691.776**	***Balance at the end of year***

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo awal	195.072	370.549	565.621	*Beginning balance*
Kerugian aktuaris	(19.871)	25.231	5.360	*Actuary loss*
Imbal hasil atas aset program	(29.642)	(21.199)	(50.841)	*Return on plan assets*
Perubahan atas dampak atas aset diluar bunga neto aset/liabilitas	-	(14.391)	(14.391)	*Change in effect of the asset ceiling excluding net interest of asset/liabilities*
Saldo pada akhir tahun	**145.559**	**360.190**	**505.749**	***Balance at the end of year***

f. Portofolio investasi aset program yang ditempatkan dalam bentuk instrumen keuangan yang terdiri dari reksadana, efek beragunan aset, surat berharga negara, obligasi, deposito berjangka dan saham.

Status pendanaan imbalan kerja per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut:

f. The asset program's investment portfolio is placed in the form of financial instruments including mutual funds, asset backed securities, government securities, bonds, time deposits and shares of stocks.

Funding status of employee benefit as of December 31, 2023 and 2022 are as follow:

	31 Desember/*December 31,* 2023			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Kesejahteraan/ *Welfare Benefits***	**Total**	
Nilai wajar aset dana (tidak diaudit)	2.290.350	1.072.990	3.363.340	*Fair value of plan assets (unaudited)*
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	(2.446.131)	(974.509)	(3.420.640)	*Present value of funded defined benefit obligation*
Selisih lebih (kurang) pendanaan	(155.781)	98.481	(57.300)	*Funding surplus (deficit)*
Selisih lebih pendanaan yang tidak diakui	-	(98.481)	(98.481)	*Asset adjustment*
Kewajiban - neto	**(155.781)**	**-**	**(155.781)**	***Liabilities - net***

40. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *40. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

f. Portofolio investasi aset program yang ditempatkan dalam bentuk instrumen keuangan yang terdiri dari reksadana, efek beragunan aset, surat berharga negara, obligasi, deposito berjangka dan saham. (lanjutan)

f. The asset program's investment portfolio is placed in the form of financial instruments including mutual funds, asset backed securities, government securities, bonds, time deposits and shares of stocks. (continued)

Status pendanaan imbalan kerja per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut: (lanjutan)

Funding status of employee benefit as of December 31, 2023 and 2022 are as follow: (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Kesejahteraan/ *Welfare Benefits***	**Total**	
Nilai wajar aset dana (tidak diaudit)	2.118.844	1.030.736	3.149.580	*Fair value of plan assets (unaudited)*
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	(2.226.053)	(964.038)	(3.190.091)	*Present value of funded defined benefit obligation*
Selisih lebih (kurang) pendanaan	(107.209)	66.698	(40.511)	*Funding surplus (deficit)*
Selisih lebih pendanaan yang tidak diakui	-	(66.698)	(66.698)	*Asset adjustment*
Kewajiban - neto	**(107.209)**	**-**	**(107.209)**	***Liabilities - net***

Per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada selisih lebih aset kesejahteraan yang diakui di laporan posisi keuangan karena ketentuan untuk pengakuan aset dari selisih lebih pendanaan yang disyaratkan dalam standar akuntansi tidak terpenuhi.

As of December 31, 2023 and 2022, there were no recognition of surplus of Welfare Benefits Plan assets in the statement of financial position as the funding surplus did not meet the recognition criteria of assets under the accounting standards.

g. Sensitivitas dari kewajiban imbalan kerja (tidak diaudit) terhadap perubahan asumsi aktuaria sebagai berikut:

g. The sensitivity of employee benefit liability (unaudited) to the changes in actuarial assumptions is as follow:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Tingkat diskonto			***Discount rate:***
Kenaikan 1%	(360.599)	(363.644)	*Increase 1%*
Penurunan 1%	425.590	431.961	*Decrease 1%*
Tingkat kenaikan gaji			***Salary increase rate:***
Kenaikan 1%	237.562	221.622	*Increase 1%*
Penurunan 1%	(163.484)	(191.781)	*Decrease 1%*

40. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *40. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

h. Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut: (tidak diaudit)

h. Expected maturity analysis of undiscounted pension benefit is as follows: (unaudited)

	31 Desember/*December 31,* 2023			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Sampai dengan 1 tahun	176.478	256.396	432.874	*Up to 1 year*
1 sampai 5 tahun	878.676	1.046.050	1.924.726	*Between 1 to 5 years*
5 sampai 10 tahun	1.027.144	848.474	1.875.618	*Between 5 to 10 years*
Total	**2.082.298**	**2.150.920**	**4.233.218**	***Total***

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Sampai dengan 1 tahun	127.654	278.591	406.245	*Up to 1 year*
1 sampai 5 tahun	835.385	978.527	1.813.912	*Between 1 to 5 years*
5 sampai 10 tahun	1.064.334	641.241	1.705.575	*Between 5 to 10 years*
Total	**2.027.373**	**1.898.359**	**3.925.732**	***Total***

Rata-rata durasi tertimbang kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The average duration of the defined benefit obligations are as follow:

	31 Desember 2023/ *December 31,* 2023	**31 Desember 2022/ *December 31,* 2022**	
Pensiun	10,09 tahun/years	10,05 tahun/years	*Pension*
Kesejahteraan	9,82 tahun/years	9,50 tahun/years	*Welfare benefit*
Program lainnya			*Other programs:*
Pesangon	10,28 tahun/years	7,49 tahun/years	*Post employment benefit*
Masa persiapan pensiun	10,28 tahun/years	7,67 tahun/years	*Pre-retirement benefit*
Imbalan jangka panjang lainnya	10,28 tahun/years	7,49 tahun/years	*Other long term benefit*

40. IMBALAN KERJA (lanjutan)

i. Risiko

Bank tereskpos beberapa risiko atas program imbalan kerja antara lain:

- Risiko yang terekspos pada program iuran pasti adalah hasil investasi dibawah tingkat diskonto. Akumulasi iuran aktual lebih kecil dari nilai yang diasumsikan sehingga mengakibatkan selisih pembayaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan akan meningkat dan berdampak pada beban dan liabilitas yang akan meningkat pula.

- Risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah adanya tingkat hasil investasi dibawah asumsi *discount rate* dan kenaikan gaji aktual yang lebih besar dari asumsi. Hal tersebut menimbulkan peningkatan iuran yang dibayarkan kepada Dana Pensiun.

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK No. 24, "Imbalan Kerja" yang diadopsi dari IAS 19, *"Employee Benefits"*. Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam IFRS *Intepretation Committee* Agenda *Decision Attributing Benefit to Periods of Service* (IAS 19). Dampak perubahan perhitungan tersebut adalah tidak material sehingga dibukukan seluruhnya pada laporan keuangan tahun berjalan.

40. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

i. Risk

The Bank is exposed to a number of risks through its employee benefit plans as follows:

- *The exposed risks in defined contribution plan is lower return on investment compared to assumption on discount rate. The accumulated actual contribution to be lower than its assumption resulted increase the difference in the amount of contribution based on Labor Law, and will also increase the amount of the related expenses and liabilities.*

- *The exposed risks in defined benefit pension plan is the lower return on investment compared to assumption on discount rate and the increase in the actual salary is higher than its assumption. These will cause an increase in contribution paid to Pension Fund.*

In April 2022, Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board issued an explanatory material through a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with PSAK No. 24, "Employee Benefits" which was adopted from IAS 19, "Employee Benefits". The explanatory material conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the labor law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the IFRS Intepretation Committee Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19). The impact of the changes of calculation is immaterial, therefore the impact of the changes is recorded entirely in the financial statements for the current year.

41. PELAPORAN SEGMEN / *41. SEGMENT REPORTING*

Informasi segmen usaha berdasarkan jenis usaha adalah sebagai berikut:

Segment information based on business type are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2023				
	Konvensional/ *Conventional*	**Syariah/ *Sharia***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Total**	
Pendapatan segmen	24.722.529	3.558.723	-	28.281.252	*Segment income*
Beban segmen	(13.406.425)	(1.444.537)	-	(14.850.962)	*Segment expenses*
Pendapatan segmen - neto	11.316.104	2.114.186	-	13.430.290	*Segment Income - net*
Pendapatan operasional lainnya	4.161.842	154.971	(425.666)	3.891.147	*Other operating income*
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(3.653.668)	(111.729)	-	(3.765.397)	*Provision for impairment losses on financial assets and non-financial assets*
Pembalikkan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi bersih	1.139	-	-	1.139	*Reversal for allowance for estimated losses from commitment & contingencies*
Beban operasional lainnya	(7.988.114)	(1.455.002)	425.666	(9.017.450)	*Other operating expenses*
Laba operasional	3.837.303	702.426	-	4.539.729	*Income from operations*
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(159.428)	(91)	-	(159.519)	*Non-operating income (expenses) - net*
Beban pajak				(879.222)	*Tax expense*
Laba tahun berjalan				**3.500.988**	***Income for the year***
Total aset	**392.854.285**	**54.288.709**	**(8.393.258)**	**438.749.736**	***Total assets***
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	**363.082.327**	**53.581.515**	**(8.393.258)**	**408.270.584**	***Total liabilities and temporary syirkah fund***

	31 Desember/*December 31*, 2022				
	Konvensional/ *Conventional*	**Syariah/ *Sharia***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Total**	
Pendapatan segmen	23.233.200	2.674.168	-	25.907.368	*Segment income*
Beban segmen	(10.036.723)	(873.361)	-	(10.910.084)	*Segment expenses*
Pendapatan segmen - neto	13.196.477	1.800.807	-	14.997.284	*Segment Income - net*
Pendapatan operasional lainnya	2.405.171	78.845	(209.164)	2.274.852	*Other operating income*
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(3.414.717)	(602.661)	-	(4.017.378)	*Provision for impairment losses on financial assets and non-financial assets*
Pembalikkan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi bersih	(1.074)	-	-	(1.074)	*Reversal for allowance for estimated losses from commitment & contingencies*
Beban operasional lainnya	(8.704.656)	(943.389)	209.164	(9.438.881)	*Other operating expenses*
Laba operasional	3.481.201	333.602	-	3.814.803	*Income from operations*
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	60.912	(25)	-	60.887	*Non-operating income (expenses) - net*
Beban pajak				(830.617)	*Tax expense*
Laba tahun berjalan				**3.045.073**	***Income for the year***
Total aset	**364.284.663**	**45.335.575**	**(7.471.926)**	**402.148.312**	***Total assets***
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	**338.723.316**	**44.987.568**	**(7.471.926)**	**376.238.958**	***Total liabilities and temporary syirkah fund***

42. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, dinyatakan dalam pasal 8 bahwa dengan diakhirinya tugas dan dibubarkannya BPPN, Program Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum yang semula dilakukan oleh BPPN berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 tahun 1998 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1998, selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) sebagaimana diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 2004, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tata cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Program Penjaminan Pemerintah melalui UP3 telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Perhitungan Dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Terhadap Pembayaran Bank Umum untuk periode 1 Juli sampai 21 September 2005. Sebagai pengganti UP3 Pemerintah telah membentuk Lembaga Independen, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dimana LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan salinan Peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang "Program Penjaminan Simpanan" diatur besarnya saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling tinggi sebesar Rp100 juta.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang "Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan" maka nilai simpanan setiap nasabah pada satu bank yang dijamin oleh Pemerintah naik menjadi sebesar Rp2 miliar dari semula Rp100 juta, efektif sejak tanggal tersebut di atas.

42. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Based on Decision No. 15 year 2004 of the President of the Republic of Indonesia regarding the termination of the role and winding-up of IBRA, stated on article 8 that in relation with the task completion and dismissal of IBRA, the Government Guarantee Program on the obligations of domestic banks which was originally handled by IBRA based on the Decisions of the President of the Republic of Indonesia No. 26 year 1998 and No. 27 year 1998 would be handled by the Ministry of Finance, specifically by the Government Guarantee Implementation Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) as provided in the Decision of the President of the Republic of Indonesia No. 17 year 2004, which was further regulated by the Decision No. 84/KMK.06/2004 dated February 27, 2004 of the Ministry of Finance regarding the Amendment of Decision No. 179/KMK.017/2000 of the Ministry of Finance on the Terms, Implementation Guidelines, and Conditions of the Government Guarantees on the obligations of commercial banks.

The Guarantee Program by the Government through UP3 ended on September 22, 2005, as stated in Regulation No. 68/PMK.05/2005 dated August 10, 2005 of the Ministry of Finance concerning the Calculation and Payments of Premium on Guarantee Program from Commercial Banks for the period July 1 to September 21, 2005. The Government established the Deposit Insurance Corporation (LPS), an independent agency, to replace UP3, based on Law No. 24 year 2004 dated September 22, 2004 of the Republic of Indonesia regarding the establishment Deposit Insurance Corporation (LPS) to guarantee public funds including funds from other banks in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, savings deposits and/or other equivalent form.

Based on LPS regulation No. 1/PLPS/2006 dated March 9, 2006 regarding "Government Guarantee Program on Saving Account", the balance of saving accounts guaranteed for each customer is at a maximum of Rp100 million.

In accordance with Government Regulation No. 66 of 2008, dated October 13, 2008 regarding "The Amount of Public Savings Guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation", the total amount of customers' saving accounts in banks which is guaranteed by the Government has increased to Rp2 billion, from the previous Rp100 million, effective on the date stated above.

42. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM (lanjutan)

Suku bunga penjaminan LPS pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 4,25% dan 3,75% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah, dan masing-masing sebesar 2,25% dan 1,75% untuk simpanan dalam mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah membayar premi program penjaminan masing-masing sebesar Rp656.774 dan Rp599.991.

42. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS (continued)

LPS interest rates guarantee as of December 31, 2023 and 2022 were 4.25% and 3.75% for each deposits in Rupiah and 2.25% and 1.75% for deposits in foreign currencies.

The Bank paid a premium on the guarantee program amounting to Rp656,774 and Rp599,991 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2023 dan 2022:

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have been entered into the agreed terms and conditions.

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2023 and 2022:

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Jenis hubungan/** ***Type of relationship***	**Unsur transaksi pihak berelasi/** ***Nature of related party transactions***
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Pemegang saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI/ *Majority shareholder through the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia*	Obligasi Pemerintah, Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ *Government Bonds, Loans and sharia financing/receivables*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, Liabilitas Akseptasi, Pinjaman yang diterima dan Surat Berharga yang Diterbitkan/*Current accounts with other banks, Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities, Acceptances Payable, Fund Borrowing and Securities issued*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, Surat Berharga yang Diterbitkan, Liabilitas Akseptasi/ *Current accounts with other banks, Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities and Securities issued, Acceptances Payable*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, dan Surat Berharga yang Diterbitkan/ *Current accounts with other banks, Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities and Securities issued*

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2023 and 2022 (continued):

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Jenis hubungan/** ***Type of relationship***	**Unsur transaksi pihak berelasi/** ***Nature of related party transactions***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Giro pada bank lain, dan Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain/ *Current accounts with other banks, and Placement with Bank Indonesia and Other Banks*
PT Bank Mandiri Taspen	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek/*Placement with Bank Indonesia and Other Banks and Securities*
PT Bank Raya Tbk (dahulu PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk)	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Simpanan dari Bank Lain dan Surat Berharga yang Diterbitkan/ *Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Deposits from Other Banks, Securities issued*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek/*Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities*
PT Hutama Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, Tagihan Akseptasi/*Loans and sharia financing/receivables, Acceptance Receivable*
Perum Perumnas	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Efek-efek, dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Securities, and Loans and sharia financing/receivables*
PT PP Properti Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Tagihan Akseptasi dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Acceptances Receivable and Loans and sharia financing/receivables*
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Tagihan Akseptasi dan Garansi yang diterbitkan/*Acceptances Receivable and Guarantees issued*
PT Wijaya Karya Industri Energi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Tagihan Akseptasi/*Acceptances Receivable*

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2023 and 2022 (continued):

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Jenis hubungan/** ***Type of relationship***	**Unsur transaksi pihak berelasi/** ***Nature of related party transactions***
PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Tagihan Akseptasi/*Acceptances Receivable*
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Danareksa Investment Management	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Efek-Efek dan Surat Berharga yang Diterbitkan/*Securities and Securities Issued*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Angkasa Pura II (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT HK Realtindo	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Indah Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Jasamarga Bali Tol	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Mandiri Manajemen Investasi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Efek-Efek dan Surat Berharga yang Diterbitkan/*Securities and Securities issued*
PT Patra Jasa	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2023 and 2022 (continued):

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Jenis hubungan/** ***Type of relationship***	**Unsur transaksi pihak berelasi/** ***Nature of related party transactions***
PT Permodalan Nasional Madani	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Efek-Efek, Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Securities, Loans and sharia financing/receivables*
PT Amarta Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Efek-Efek dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Securities and *Loans and sharia financing/receivables*
PT Taspen (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Surat Berharga yang Diterbitkan/ *Securities issued*
PT Virama Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan/*Loans and sharia finacing/receivables and Guarantees issued*
PT Waskita Bumi Wira	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Waskita Karya Realty	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah/ *Loans and sharia financing/receivables*
PT PPA Finance	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Waskita FIM Perkasa Realti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Pertamina (persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan efek-efek/ *Loans and sharia financing/receivables and Securities*

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2023 and 2022 (continued):

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Jenis hubungan/** ***Type of relationship***	**Unsur transaksi pihak berelasi/** ***Nature of related party transactions***
PT Yodya Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan/*Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued*
PT Adhi Persada Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Perumnas Jakabaring	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Perumnas Sentraland	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprice (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Perumnas TOD Tanjung	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Sinergi Investasi Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Perumnas Pondok Cina	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Adhi Commuter Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Tagihan Lain-Lain/*Loans and sharia financing/receivables and Other receivables*
PT Angkasa Pura I (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan efek-efek/*Loans and sharia financing/receivables and securities* Efek-efek/*Securities* Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan/*Provision for impairment losses on financial and non-financial assets*
PT Jalin Pembayaran Nusantara	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2023 and 2022 (continued):

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Jenis hubungan/** ***Type of relationship***	**Unsur transaksi pihak berelasi/** ***Nature of related party transactions***
PT Reasuransi Nasional Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Surat Berharga yang Diterbitkan / *Securities issued*
PT Tugu Reasuransi Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Surat Berharga yang Diterbitkan/ *Securities issued*
PT Puspetindo	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Asuransi Kredit Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Surat Berharga yang Diterbitkan dan Garansi yang diterbitkan/*Securities Issued and Guarantees issued*
PT Asuransi Jasa Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Surat Berharga yang Diterbitkan/ *Securities issued*
PT Asuransi Jasa Raharja	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Surat Berharga yang Diterbitkan/ *Securities issued*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan Efek-efek/ *Loans and sharia financing/receivables and Securities*
PT Nindya Karya (Persero)	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan Garansi yang diterbitkan/*Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued*
PT Centurion Perkasa Iman	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan Garansi yang diterbitkan/*Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued*
PT Energi Pelabuhan Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Garansi yang diterbitkan/ *Guarantees issued*
Perum Jaminan Kredit Indonesia	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Surat Berharga yang Diterbitkan/ *Securities issued*
PT Daya Mitra Telekomunikasi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Efek-efek/ *Securities*
PT Industri Kereta Api	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah /Loans and sharia financing/receivables

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2023 and 2022 (continued):

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Jenis hubungan/** ***Type of relationship***	**Unsur transaksi pihak berelasi/** ***Nature of related party transactions***
PT AXA Mandiri Financial Services	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Surat Berharga yang Diterbitkan/ *Securities issued*
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Surat Berharga yang Diterbitkan/ *Securities issued*
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Surat Berharga yang Diterbitkan/ *Securities issued*
PT Tugu Pratama Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Surat Berharga yang Diterbitkan/ *Securities issued*
PT Sarana Multigriya Finance (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Efek - Efek, Pinjaman yang diterima dan Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi/ *Securities*, *Fund borrowings and Subordinated Loan and securities*
PT Sinergi Colomadu	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Efek-Efek/*Securities*
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Efek - Efek/*Securities*
PT PP Properti Jababeka Residence	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Efek - Efek/*Securities* Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapus bukukan/*Income from recovery of loans written off*

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2023 and 2022 (continued):

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Jenis hubungan/** ***Type of relationship***	**Unsur transaksi pihak berelasi/** ***Nature of related party transactions***
PT Pegadaian	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Efek-Efek/*Securities*
PT BNI Asset Management	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Surat Berharga yang Diterbitkan dan efek-efek/ *Securities issued and securities*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Efek-efek/ *Securities*
Peruri Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan/*Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued*
PT Waskita Beton Precast Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Efek-efek/ *Securities*
PT BRI Manajemen Investasi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Efek-efek/ *Securities*
PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Garansi yang diterbitkan/ *Guarantees issued*
PT Telkom Satelit Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Garansi yang diterbitkan/ *Guarantees issued*
PT Inhutani V	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Pinjaman dan Efek-Efek Subordinasi/ *Subordinated Loan and Securities*

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2023 and 2022 (continued):

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Jenis hubungan/** ***Type of relationship***	**Unsur transaksi pihak berelasi/** ***Nature of related party transactions***
PT PP Urban	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Garansi yang diterbitkan, Tagihan lain-lain, Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / *Guarantees issued, Other receivables, Loans and sharia financing/receivables*
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Bio Farma (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Inka Multi Solusi Service	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah dan Tagihan lain-lain/*Loans and sharia financing/receivables and Other receivables*
PT PAL Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan/Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Wika Realty	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Wika Gedung	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Tagihan lain-lain/*Other receivables*
PT Bahana TCW Investment Management	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Efek-efek/*Securities*
Manajemen Kunci termasuk Direksi, Komisaris, Komite Audit, Kepala Divisi dan Kepala Cabang/*Key Management including Director, Commissioner, Audit Comittee, Head Division and Branch Manager*	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan/ *Control on company's activities*	Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/piutang Syariah, Simpanan dari Nasabah, dan Dana *Syirkah* Temporer/*Loans and sharia financing/receivables, Deposit from Customers and Temporary Syirkah Fund*

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia:

a. Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Aset			***Assets***
Giro pada bank lain (Catatan 6)	1.049.449	508.322	*Current accounts with other banks (Note 6)*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (Catatan 7)	61	61	*Placements with Bank Indonesia and other banks (Note 7)*
Efek-efek (Catatan 8)	3.851.105	850.059	*Securities (Note 8)*
Obligasi pemerintah (Catatan 9)	35.893.929	51.964.973	*Government bonds (Note 9)*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 11)	27.678.581	19.594.018	*Loans and sharia financing/ receivables (Note 11)*
Tagihan akseptasi (Catatan 13)	68.746	131.356	*Acceptance receivable (Note 13)*
Tagihan lain-lain	106.385	61.169	*Other Receivables*
Total aset untuk pihak-pihak berelasi	**68.648.256**	**73.109.958**	***Total assets to related parties***
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(1.227.528)	(900.235)	*Allowance for impairment losses for related parties*
Total dari aset pihak-pihak berelasi - neto	**67.420.728**	**72.209.723**	***Total assets from related parties - net***
Persentase total aset pihak berelasi terhadap total aset	**15,37%**	**17,96%**	***Percentage of total assets from related parties to total assets***

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Liabilitas			***Liabilities***
Simpanan dari nasabah (Catatan 18, 19 dan 20)	196.674.002	173.906.896	*Deposits from customers (Notes 18, 19 and 20)*
Liabilitas Akseptasi (Catatan 22)	224.045	118.525	*Acceptance payable (Note 22)*
Surat-surat berharga yang diterbitkan (Catatan 23)	5.868.525	4.355.008	*Securities issued (Note 23)*
Pinjaman yang diterima (Catatan 24)	22.453.290	17.455.685	*Fund borrowings (Note 24)*
Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi (Catatan 25)	4.499.997	4.499.977	*Subordinated loan and securities (Note 25)*
Total liabilitas untuk pihak-pihak berelasi	**229.719.859**	**200.336.091**	***Total liabilities to related parties***
Persentase total liabilitas pihak berelasi terhadap total liabilitas	**60,27%**	**57,01%**	***Percentage of total liabilities from related parties to total liabilities***

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia (lanjutan):

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia (continued):

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Dana *Syirkah* Temporer			***Temporary Syirkah Funds***
Giro *Mudharabah* (Catatan 18)	11.271	11.897	*Mudharabah current accounts (Note 18)*
Tabungan *Mudharabah* (Catatan 19)	133.630	83.465	*Mudharabah savings deposits (Note 19)*
Deposito *Mudharabah* (Catatan 20)	8.899.072	7.631.970	*Mudharabah time deposits (Note 20)*
Total dana *syirkah* temporer untuk pihak-pihak berelasi	**9.043.973**	**7.727.332**	***Total temporary syirkah funds to related parties***
Persentase total dana *syirkah* temporer berelasi terhadap dana *syirkah* temporer	**33,37%**	**31,08%**	***Percentage of total temporary syirkah funds related parties to total temporary syirkah funds***

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pendapatan bunga dan bagi hasil			***Interest income and income from profit sharing***
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	490.024	282.311	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	299.741	216.020	*Securities*
Obligasi pemerintah	1.220.648	1.518.936	*Government bonds*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	1.195.910	1.081.237	*Loans and sharia financing/ receivables*
Total pendapatan bunga dan bagi hasil dari pihak-pihak berelasi	**3.206.323**	**3.098.504**	***Total interest income and income from profit sharing from related parties***
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	**11,34%**	**11,96%**	***Percentage to total interest income and income from profit sharing***

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan	374.257	-	*Income from recovery of loans written-off*
Persentase terhadap total pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan	**40,06%**	**-**	***Percentage of total income from recovery of loans writtern off***

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia (lanjutan):

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia (continued):

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Beban bunga, bagi hasil dan bonus			***Interest, profit sharing and bonus expenses***
Simpanan dari nasabah	3.137.470	2.642.731	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	2.647	781	*Deposits from other banks*
Surat-surat berharga yang diterbitkan	433.269	455.401	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	965.111	843.147	*Fund borrowings*
Efek- efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	34.593	4.894	*Securities sold under repurchase agreement*
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	381.770	381.760	*Subordinated loan and securities*
Giro *Mudharabah*	18	181	*Mudharabah current accounts*
Tabungan *Mudharabah*	1.896	6.521	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *Mudharabah*	149.498	80.613	*Mudharabah time deposits*
Total beban bunga dan bonus dari pihak berelasi	**5.106.272**	**4.416.029**	***Total interest and bonus expenses from related parties***
Persentase terhadap total beban bunga, bagi hasil dan bonus	**34,38%**	**40,48%**	***Percentage to total interest, profit sharing and bonus expense***

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Aset Non Keuangan	803.278	-	*Provision for Impairment Losses on Financial and Non-financial Assets*
Presentase terhadap total penyisihan Kerugian penurunan nilai aset Keuangan dan aset non keuangan	**21,33%**	**-**	***Percentage to total provision for impairment losses on financial and non-financial assets***

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif (Catatan 27)			***Commitments and Contingencies in Administrative Accounts (Note 27)***
Garansi yang diterbitkan	1.116.581	426.438	*Guarantees issued*
Irrevocable L/C yang masih berjalan	8.840	115.445	*Outstanding irrevocable LCs*
Total komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif dari pihak berelasi	**1.125.421**	**541.883**	***Total commitments and contingencies in administrative accounts***
Presentase terhadap total komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif	**41,28%**	**43,35%**	***Percentage to total commitments and contingencies in administrative accounts***

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

b. Transaksi dengan manajemen kunci (lanjutan)

b. Transactions with key management personnel (continued)

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah (Catatan 11)	94.105	102.781	*Loan and sharia financing/receivables (Note 11)*
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(288)	(374)	*Allowance for impairment losses for related parties*
Total dari aset pihak-pihak berelasi - neto	**93.817**	**102.407**	***Total assets from related parties - net***
Persentase terhadap total aset	**0,02%**	**0,03%**	***Percentage to total assets***

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Liabilitas			***Liabilities***
Simpanan dari nasabah (Catatan 18, 19 dan 20)	186.924	115.340	*Deposits from customers (Notes 18, 19 and 20)*
Liabilitas imbalan kerja	288.487	268.476	*Employee benefits liability*
Total liabilitas dari manajemen kunci	**475.411**	**383.816**	***Total liabilities from key management personnel***
Persentase terhadap total liabilitas	**0,12%**	**0,11%**	***Percentage to total liabilities***

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Dana *Syirkah* Temporer			***Temporary Syirkah Funds***
Giro *Mudharabah* (Catatan 18)	2.203	-	*Mudharabah current accounts (Note 18)*
Tabungan *Mudharabah* (Catatan 19)	8.363	4.962	*Mudharabah savings deposits (Note 19)*
Deposito *Mudharabah* (Catatan 20)	9.297	5.221	*Mudharabah time deposits (Note 20)*
Total dana *syirkah* temporer untuk pihak-pihak berelasi	**19.863**	**10.183**	***Total temporary syirkah funds to related parties***
Persentase total dana *syirkah* temporer berelasi terhadap dana *syirkah* temporer	**0,07%**	**0,04%**	***Percentage of total temporary syirkah funds related parties to total temporary syirkah funds***

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pendapatan bunga dan bagi hasil			***Interest income and income from profit sharing***
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	6.821	6.929	*Loans and sharia financing/ receivables*
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	**0,02%**	**0,03%**	***Percentage to total interest income and income from profit sharing***

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan manajemen kunci (lanjutan)

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

b. Transactions with key management personnel (continued)

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Beban bunga, bagi hasil dan bonus			***Interest, profit sharing and bonus expenses***
Simpanan dari nasabah	1.446	1.564	*Deposits from customers*
Dana Syirkah	402	168	*Mudharabah savings deposits*
Total beban bunga, bagi hasil, dan bonus	**1.848**	**1.732**	***Total interest, profit sharing and bonus expense***
Persentase terhadap total beban bunga, bagi hasil, dan bonus	**0,01%**	**0,03%**	***Percentage to total interest, profit sharing and bonus expense***

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Imbalan jangka pendek:			***Short-term employee benefits:***
Direksi (Catatan 1i)	161.529	131.671	*Board of directors (Note 1i)*
Dewan komisaris (Catatan 1i)	64.480	51.960	*Board of commissioners (Note 1i)*
Karyawan kunci lain	216.253	221.825	*Other key employees*
Imbalan pasca kerja:			***Post-employee benefits:***
Karyawan kunci lain	200.829	182.874	*Other key employees*
Imbalan jangka Panjang lainnya:			***Other long term benefits:***
Karyawan kunci lain	87.658	85.602	*Other key employees*
Total	**730.749**	**673.932**	***Total***
Persentase terhadap total beban gaji dan tunjangan karyawan	**18,35%**	**16,08%**	***Percentage to total salaries and employee benefits***

44. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Posisi Devisa Neto

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN laporan posisi keuangan dan secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam Rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing.

44. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Net Open Position

The Net Open Position (NOP) is calculated based on Bank Indonesia Regulation No. 5/13/PBI/2003 dated July 17, 2003 which was fourth amended by Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015. Based on this regulation, the Bank is required to maintain Net Open Position ratio of the overall statement of financial position at a maximum of 20% of the total capital. The NOP is the sum of the absolute values, which are stated in Rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency.

44. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

44. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

The Bank's NOP as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2023			
	Aset/*Assets*	**Liabilitas/*Liabilities***	**Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position***	
Laporan posisi keuangan dan Rekening administratif				*Statement of financial position and Administrative accounts*
Dolar Australia	177.633	(20.421)	157.212	*Australian Dollar*
Dolar Amerika Serikat	30.741.381	(30.627.376)	114.005	*United States Dollar*
Yen Jepang	850.554	(759.435)	91.119	*Japanese Yen*
Pound Sterling Inggris	86.071	-	86.071	*Great Britain Pound Sterling*
Euro Eropa	81.632	(1.337)	80.295	*European Euro*
Dolar Singapura	39.205	(47.435)	8.230	*Singapore Dollar*
Renminbi	3.497	(19)	3.478	*Renminbi*
Dolar Hong Kong	371s	-	371	*Hong Kong Dollar*
Ringgit Malaysia	303	-	303	*Malaysian Ringgit*
Riyal Arab Saudi	140	-	140	*Saudi Arabian Riyal*
			541.224	
Modal (Catatan 45)			**31.230.282**	***Capital (Note 45)***
Rasio PDN			**1,73%**	***NOP ratio***

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Aset/*Assets*	**Liabilitas/*Liabilities***	**Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position***	
Laporan posisi keuangan dan Rekening administratif				*Statement of financial position and Administrative accounts*
Dolar Amerika Serikat	7.622.973	(8.311.493)	688.520	*United States Dollar*
Yen Jepang	480.099	(808.933)	328.834	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	36.865	(24.018)	12.847	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	48.406	(4)	48.402	*Australian Dollar*
Renminbi	1.089	(8)	1.081	*Renminbi*
Ringgit Malaysia	292	(10)	282	*Malaysian Ringgit*
Euro Eropa	31.464	(328)	31.136	*European Euro*
Pound Sterling Inggris	63.405	(11)	63.394	*Great Britain Pound Sterling*
Dolar Hong Kong	97	-	97	*Hong Kong Dollar*
Riyal Arab Saudi	81	-	81	*Saudi Arabian Riyal*
			1.174.674	
Modal (Catatan 45)			**28.168.457**	***Capital (Note 45)***
Rasio PDN			**4,17%**	***NOP ratio***

45. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)

Bank secara aktif mengelola modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat Bank dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan (*inherent risks*) pada kegiatan perbankan tanpa mengurangi optimalisasi nilai pemegang saham.

KPMM pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 27/POJK.03/2022, POJK No.34/POJK.03/2016 dan POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Berdasarkan POJK No. 27/POJK.03/2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, PBI No. 17/22/PBI/2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer* dan POJK No. 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*, Bank diwajibkan membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) yang berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2016. Pembentukan modal *buffer* yaitu *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk D-SIB yang wajib dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) masing-masing sebesar 2,50%, 0,00% dan 1,00%.

Berdasarkan POJK No 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan atas POJK No.11/POJK.03/2020 tanggal 27 Mei 2020, untuk kebijakan relaksasi dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional sektor perbankan, bahwa kewajiban pemenuhan *Capital Conservation Buffer* dalam komponen modal ditiadakan sampai dengan 31 Maret 2022.

Berdasarkan profil risiko Bank masing-masing per 31 Desember 2023 dan 2022, yaitu *low to moderate*, maka rasio kecukupan modal (KPMM) minimum per 31 Desember 2023 dan 2022 ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan 9%.

Penentuan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan rasio yang berlaku didasarkan pada peraturan praktik akuntansi yang berbeda dalam beberapa hal dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

45. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)

The Bank actively manages its capital in accordance with the regulatory requirements. The primary objective of which is to ensure that the Bank, at all times, maintains adequate capital to cover inherent risks to its banking activities without prejudice to optimizing shareholder's value.

CAR on December 31, 2023 and 2022 was calculated based on Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 27/POJK.03/2022, POJK No. 34/POJK.03/2016 and POJK No. 11/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks.

Based on POJK No. 27/POJK.03/2022 concerning of Second Change Regulation No. 11/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks, PBI No. 17/22/PBI/2015 concerning the Establishment of Countercyclical Buffer Requirement, and POJK No. 46/POJK.03/2015 concerning the Determination of Systemically Important Bank and Capital Surcharge, the Bank is required to form additional capital as a buffer that apply in stages starting on January 1, 2016. The establishment of buffer capital consists of Capital Conservation Buffer, Countercyclical Buffer, and Capital Surcharge for D-SIB which shall be established based on a percentage of Risk Weighted Assets (RWA) of 2.50%, 0.00% and 1.00%, respectively.

Based on POJK No. 48/POJK.03/2020 as of December 1, 2020 concerning the amendments of POJK No.11/POJK.03/2020 dated May 27, 2020 for relaxation policy in order to support the national economic recovery program of the banking sector, that the obligation to fulfill the Capital Conservation Buffer in the capital component is removed until March 31, 2022.

Based on the risk profile as of December 31, 2023 and 2022, respectively, which are both low to moderate, the minimum CAR for December 31, 2023 and 2022, is set at 9% to less than 9%, respectively.

The determination of the Bank's compliance with regulations and applicable ratios are based on the accounting rules which is differ in several aspects with the Financial Accounting Standards in Indonesia.

45. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk KPMM.

Perhitungan KPMM Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

45. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank has fulfilled the required ratios of Bank Indonesia and/or Financial Services Authority for the CAR.

The computation of the Bank's CAR as of December 31, 2023 and 2022 follows:

		31 Desember/ ***December 31,* 2023**	**31 Desember/** ***December 31*, 2022**	
Modal inti	a	27.154.078	22.533.407	*Core Capital*
Modal pelengkap (Maksimal 100% dari modal inti)	b	4.076.204	5.635.050	*Supplementary Capital (Maximum of 100% of Core Capital)*
Modal pelengkap tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi risiko pasar	c	-	-	*Additional supplementary capital allocated for anticipation of market risk*
Jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap	d=a+b	**31.230.282**	**28.168.457**	***Total Core Capital and Supplementary Capital***
Jumlah modal inti, modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi risiko pasar	e=c+d	31.230.282	28.168.457	*Total core capital, supplementary capital and additional supplementary capital allocated for anticipation of market risk*
Penyertaan	f	-	-	*Investment*
Jumlah modal untuk risiko kredit	g=d-f	31.230.282	28.168.457	*Total capital for credit risk*
Jumlah modal untuk risiko kredit dan risiko pasar	h=e-f	31.230.282	28.168.457	*Total capital for credit risk and market risk*
Aset tertimbang menurut risiko kredit	i	136.691.761	114.318.357	*Risk weighted assets credit risk*
ATMR untuk risiko pasar	j	942.326	1.373.299	*RWA for market risk*
ATMR untuk risiko operasional	k	17.956.060	23.938.858	*RWA for operational risk*
Jumlah ATMR untuk risiko kredit dan risiko operasional	l=i+k	154.647.821	138.257.215	*Total RWA for credit risk and operational risk*
Jumlah ATMR untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar	m=i+j+k	155.590.147	139.630.514	*RWA for Credit Risk, Operational Risk and market risk*
CAR untuk risiko kredit dan risiko operasional	n=g/l	20,19%	20,37%	*CAR for credit risk and operational risk*
CAR untuk risiko kredit risiko operasional, dan risiko pasar	o=h/m	20,07%	20,17%	*CAR for credit risk Operational risk and market risk*
CAR Minimum yang Diwajibkan		9%	9%	*Minimum CAR*

46. MANAJEMEN RISIKO

Bank portofolio asetnya didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis eksternal seperti inflasi dan tingkat BI *rate*. Upaya meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan dengan pengelolaan risiko secara *day to day risk management activities*, dengan berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan seluruh proses dan mekanisme yang terjadi dalam mencapai tujuan perusahaan, mencegah perusahaan dari penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan, serta berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Bank telah mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum. Selain dari itu Bank juga telah melakukan perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum. Penggunaan Standardized Model untuk risiko pasar sesuai dengan SEOJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

Guna melengkapi pengukuran risiko khususnya risiko pasar dan risiko likuiditas, Bank melakukan *stress test* dengan *worst case scenario*. Selain melakukan *scenario analysis* terhadap aktivitas bank secara keseluruhan, Bank juga melakukan *scenario analysis* terhadap aktivitas tertentu, khususnya aktivitas baru, yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko suku bunga. *Stress Test* yang dilakukan oleh Bank fokus pada 3 (tiga) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Untuk menyempurnakan pengukuran risiko khususnya risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko kredit, Bank melakukan *stress test* terhadap *worst case scenario* sebagaimana diatur dalam SE Direksi No. 21/SE/DIR/ERMD/2019 tanggal 15 Mei 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan *Stress Testing* dengan frekuensi minimal 1 (satu) tahun sekali untuk risiko kredit dan risiko pasar serta per triwulan untuk risiko likuiditas.

46. RISK MANAGEMENT

The bulk of the Bank's loan portofolio consists of mortgage loans (KPR) that are affected by changes in the external business environment such as inflation and the BI rate. Efforts to minimize the negative impact is being done through risk management activities on a daily basis, with the principles of Good Corporate Governance (GCG) as the basis to ensure that all the processes and mechanisms in connection to achieve the Bank's objectives, to prevent the bank from deviations and risks that can lead to failure in achieving corporate objectives. The principle of prudence is the basis of risk management activities to ensure the healthy growth of the Bank's performance and sustainability.

As a follow up to the implementation of Pillar 1 of Basel II, the Bank has implemented a credit risk measurement using the Standardized Approach in accordance with SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 dated in Oct 7, 2021 regarding the Guidelines for Calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk by using Standardized Approach. Apart from that, the Bank has been calculating the minimum capital requirements using the Standardized Approach for operational risk in accordance with SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020 dated in April 29, 2020 regarding the calculation of risk weighted assets (RWA) for Operational Risk. The use of Standardized Method for market risk are in accordance with SEOJK No. 38/SEOJK.03/2016 dated in September 8, 2016 regarding the Guidelines for the Use of Standardized Method in the Calculation of Capital Adequacy Ratio on Market Risk for Commercial Banks.

In measuring risks, particularly market risk and liquidity risk, the Bank conducts stress testing using worst case scenario in addition to scenario analysis of the Bank's activities as a whole. The Bank also performs scenario analysis on specific activities, especially new activity, which could potentially increase the interest rate risk exposure. Currently, the stress tests conducted by the Bank is focused on 3 (three) types of risks, namely, credit risk, market risk (including interest rate risk) and liquidity risk.To improve the measurement of market risk, liquidity risk and credit risk, the Bank conduct stress test on worst case scenario as regulated in Director Circular Letter No. 21/SE/DIR/ERMD/2019 dated in May 15, 2019 regarding The Guidelines of Implementation for Stress Testing with a minimum frequency of 1 (one) year for credit risk and market risk and quarterly for liquidity risk.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Bank melakukan *stress testing* secara berkala untuk menilai kecukupan modal dalam hal terjadinya kejadian-kejadian risiko yang bersifat ekstrim atau *catastrophe*. *Stress Testing* Risiko Likuiditas telah dilakukan sebanyak 4 kali yaitu disampaikan melalui laporan Profil Risiko Triwulan I/2023, Triwulan II/2023, Triwulan III/2023 dan Triwulan IV/2023. *Stress Testing* Risiko Kredit dan Risiko Pasar dilakukan sedikitnya sekali dalam satu tahun dan dilakukan sebanyak 1 kali dimana pelaporan tahun 2023 akan disampaikan kepada OJK.

Manajemen Risiko Kredit dalam kondisi Pandemi COVID-19 untuk mendukung upaya pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi, Bank telah menyiapkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak COVID-19 melalui Ketentuan Internal baik berupa Surat Edaran maupun Surat Keputusan Direksi sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19 yang diberlakukan sejak tanggal 24 Maret 2020. Dalam kebijakan tersebut telah diatur kriteria debitur dan sektor usaha terdampak COVID-19 yang dapat dilakukan restrukturisasi. Relaksasi dilakukan khusus untuk debitur dan sektor yang terdampak COVID-19 dengan mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020 yang diperbaharui POJK No. 17/POJK.03/2021 dan POJK No. 48/POJK.03/2020, Peraturan Menko Perekonomian No. 6/ 2020 dan ketentuan internal Bank. Selain itu, pengambilan keputusan dilakukan dengan prinsip *four eyes* yang melibatkan Satuan Kerja Bisnis dan Satuan Kerja Pengelola Risiko Kredit Ritel maupun Satuan Kerja Pengelola Risiko Kredit Komersial untuk menjaga prinsip kehati-hatian. Bank telah menyusun skema restrukturisasi dengan pola penundaan pembayaran kewajiban kredit. Dalam upaya mitigasi terjadi risiko kredit. Bank memperketat analisa bagi debitur yang mengajukan permohonan restrukturisasi dan meminimalisasi risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran serta untuk menghindari *moral hazard*. Pemberian stimulus hanya dapat diberikan kepada debitur yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank. Penetapan debitur yang memenuhi kriteria tersebut juga melibatkan Satuan Kerja Manajemen Risiko (unit *risk management*) sebagai pihak yang independen. Dalam pelaksanaan pemberian stimulus dan untuk mengindari adanya *free rider (moral hazard)*, Bank BTN selalu mengacu pada regulasi dan mengikuti tata kelola yang baik (GCG).

46. RISK MANAGEMENT (continued)

The Bank conducts periodic stress testing to assess capital adequacy in anticipation of the occurrence of risk events that are extreme or catastrophic. Stress Testing for liquidity risk has been carried out 4 times, which is submitted through the Risk Profile report for Quarter I/2023, Quarter II/2023, Quarter III/2023 and Quarter IV/2023. Market Risk and Credit Risk Stress Testing is conducted at least once a year and conducted once in 2023 and the report will be submitted to the OJK.

Credit Risk Management during the COVID-19 Pandemic: In order to support the government's efforts to maintain economic stability, the Bank has prepared a credit restructuring policy for debtors affected by COVID-19 through Internal Regulations in the form of a Directors Circular and Directors Decree as a Countercyclical Policy in handling The Impact of the Spread of COVID-19 which was effective on March 24, 2020. The policy has stipulated criteria for debtors and business sectors affected by COVID-19 that can be restructured. Relaxation is allowed specifically for debtors and sectors affected by COVID-19 by referring to POJK Number 11/POJK.03/2020 which was updated by POJK No. 17/POJK.03/2021 and POJK Number 48/POJK.03/2020, Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs Number 6/2020 and Bank BTN internal regulations. In addition, decision making is carried out using the four eyes principle which involves the Business Work Unit and Retail Credit Risk Management Work Unit and Commercial Credit Risk Management Work Unit to maintain the principle of prudence. The bank has created a restructuring scheme with a pattern of postponing payment of credit obligations. In efforts to mitigate credit risk occurs. The Bank will tighten the assessment for debtors who apply for restructuring and minimize the risk of restructuring that is not right on target and to avoid moral hazard. The stimulus can only be given to debtors who meet the criteria set by the Bank. Determination of debtors who meet these criteria also involves the Risk Management Unit as an independent party. In the implementation of providing stimulus and to avoid free riders (moral hazard), Bank BTN always refers to regulations and follows good corporate governance (GCG).

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Dengan diterapkannya kebijakan tersebut diharapkan debitur-debitur Bank yang terdampak pandemi COVID-19 dapat terbantu, sehingga kualitas portfolio Bank dapat tetap dijaga dengan baik. Dalam kaitan dengan kondisi Pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung, Bank melakukan sejumlah penyesuaian pada proses dan mekanisme monitoring kredit, baik terhadap debitur secara individual maupun portofolio. Sejumlah penyesuaian ini dilakukan agar hasil monitoring senantiasa dapat memberikan *early warning signal* dan penetapan mitigasi risiko dapat tepat guna dalam menjaga kualitas kredit selama masa pandemi. Penyesuaian mekanisme monitoring kredit dilakukan melalui analisa *watchlist* terhadap seluruh debitur terutama entitas debitur yang berada pada sektor usaha terdampak COVID-19 dengan mengacu pada POJK No. 48 /POJK.03/2020 dan ketentuan internal Bank. Debitur yang berpotensi mengalami penurunan kinerja wajib dipantau dengan rencana *action plan* yang dipantau pelaksanaannya secara berkelanjutan, selain itu pengendalian pencairan kredit terhadap debitur yang mengalami restrukturisasi kredit (terutama yang melalui skema Stimulus Perekonomian Nasional POJK No. 11/POJK.03/2020) sehingga tujuan restrukturisasi dapat dicapai dengan tepat guna. Manajemen Risiko Kredit melakukan reviu sebagai perlakuan debitur restrukturisasi yang terdampak pandemi Covid-19 agar dapat meminimalisasi terjadinya *default* bagi Bank, serta dilakukan analisa proyeksi terhadap kondisi debitur sebagai langkah antisipasi Bank, dengan tetap mengacu pada peraturan pemerintah dan regulator yang berlaku. Terhadap skema restrukturisasi debitur, Bank melalukan sejumlah penyesuaian ketentuan proses restrukturisasi kredit dengan mengacu pada POJK No. 48 /POJK.03/2020 dan kebijakan internal terkait dengan pemberian stimulus perekonomian bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19. Adapun penyesuaian ketentuan restrukturisasi melalui stimulus perekenomian mencakup: kriteria debitur restrukturisasi, sektor usaha yang terdampak COVID-19, mekanisme dan skema restrukturisasi, kewenangan memutus, penetapan kualitas kredit serta pelaporan kepada regulator. Penyesuaian ketentuan proses restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 ini diharapkan dapat membantu debitur Bank serta kualitas portfolio kredit Bank senantiasa terjaga dengan baik.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

The implementation of this policy is expected to help Bank's debtors who are affected by COVID-19 pandemic, so that the quality of the Bank's portfolio can be well maintained. In the ongoing COVID-19 pandemic, the Bank made several adjustments to the credit monitoring process and mechanism, both for debtors as an individual and portfolios. This adjustment is made for the purposes that monitoring results can always provide early warning signals and determine risk mitigation to be effective in maintaining credit quality during the pandemic period. Adjustments to the credit monitoring mechanism are carried out through watchlist analysis of all debtors, especially debtor entities that are in the business sector affected by COVID-19 with reference to POJK Number 48 /POJK.03/2020 and the Bank's internal regulations. Debtors that have the potential to experience a decline in performance must be monitored with an action plan that is monitored for its implementation on an ongoing basis, in addition to controlling credit disbursement of debtors who are experiencing credit restructuring (especially those through the National Economic Stimulus scheme POJK Number 11/ POJK.03/2020) therefore restructuring objectives can be achieved efficiently. Credit Risk Management conducts a review as a treatment for restructured debtors who are affected by covid19 in order to minimize the occurrence of defaults for the Bank, as well as a projection analysis of the condition of the Covid-19 restructured debtor as a precautionary measure for the Bank by still referring to applicable government and regulatory regulations. For the debtor restructuring scheme, the Bank made several adjustments to the provisions of the credit restructuring process by referring to POJK Number 48 /POJK.03/2020 and internal policies related to providing economic stimulus for debtors affected by the spread of COVID-19. The adjustment of restructuring provisions through economic stimulus includes: criteria for restructuring debtors, business sectors affected by COVID-19, restructuring mechanisms and schemes, decision authority, determination of credit quality and reporting to regulators. Adjustments to the provisions of the credit restructuring process affected by COVID-19 are expected to be able to help Bank debtors and the quality of the Bank's credit portfolio is always well maintained.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bisnis *Commercial dan Corporate Loan* serta meningkatkan pendapatan Bank dapat melalui pemberian fasilitas *Credit Line* kepada Non Lembaga Keuangan. Dalam proses pemberian Fasilitas *Credit Line* kepada Non Lembaga Keuangan sudah melibatkan unit manajemen risiko kredit mulai dari pengumpulan data hingga proses keputusan pemberian Fasilitas *Credit Line* kepada Non Lembaga Keuangan. Hasil penetapan limit fasilitas *Credit Line* kepada *Counterparty* didasarkan atas analisa aspek legal, rating perusahaan, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek industri, aspek pemasaran, dan aspek agunan. Manajemen Risiko Pasar juga melakukan pengawasan transaksi terhadap limit fasilitas *Credit Line* kepada Non Lembaga Keuangan secara harian.

Struktur Manajemen Risiko

Tata kelola risiko Bank yang berlandaskan prinsip GCG terwujud dari terlibatnya seluruh organ Bank dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Bank melalui Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

In order to improve and optimize services to the public, especially in the Commercial and Corporate Loan business, as well as to increase Bank revenue through the provision of Credit Line facilities to Non-Financial Institutions. In the process of granting Credit Line Facilities for Non-Financial Institutions, the credit risk management unit has been involved, starting from data collection to the decision process for granting Credit Line Facilities for Non-Financial Institutions. The results of the limit determination of Credit Line facilities to Counterparties are based on analysis of legal aspects, company ratings, management aspects, financial aspects, industrial aspects, marketing aspects, and collateral aspects. Market Risk Management also monitors transactions on Credit Line facility limits for Non-Financial Institutions on a daily basis.

Risk Management Structure

The Bank's risk governance, which is based on the principles of GCG, involves the entire Bank in managing risks. This can be seen in the composition of the Bank's risk management organizational structure. The Board of Commissioners (BOC) and Board of Directors (BOD) are responsible for ensuring the proper implementation of risk management in accordance to the characteristics, complexity and risk profile of the Bank. The BOC and BOD play an active role in the risk management process in order to mitigate the risk of the Bank through Quality of Risk Management Implementation which covers risk governance, risk management framework, risk management process, the adequacy of human resources and risk management information systems, as well as the adequacy of risk management systems.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Struktur Manajemen Risiko (lanjutan)

Komite Pemantau Risiko
Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Bank (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi), melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat dengan Enterprise Risk Management Division secara berkala membahas isu-isu terkini, Profil Risiko Triwulanan, Tingkat Kesehatan Bank, *Recovery Plan* dan hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko Bank termasuk ikut mereview Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang didalamnya terdapat *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Bank.

Komite Manajemen Risiko
Komite Manajemen Risiko (KMR) berperan aktif dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KMR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Selain itu apabila dipandang perlu, KMR dapat melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

Satuan Kerja Manajemen Risiko
Enterprise Risk Management Division (ERMD) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Bank, dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur *Enterprise Risk Management, Big Data & Analytics*. Struktur organisasi *Enterprise Risk Management Division* terdiri dari *Market Risk Management Department, Credit Portofolio Risk Management Department, Operational Risk Management Department, Integrated Risk Management Department dan Quality Assurance & Control*.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Structure (continued)

Risk Monitoring Committee
The Risk Monitoring Committee is responsible for providing recommendations to the Board of Commissioners by evaluating the Bank's risk management policy guidelines (Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Strategic Risk, Compliance Risk and Reputational Risk), evaluating according to the policy guidelines and monitoring the duties of Risk Management Comittee. In carrying out its duties, the Risk Monitoring Committee with the Enterprise Risk Management Division regularly discuss issues about Risk Profile, Bank Soundness Level, Recovery Plan and other matters related to Bank risk management including reviewing the Risk Management Policy Guidelines in which there are Risk Appetite and Risk Tolerance Bank.

Risk Management Committee
The Bank's Risk Management Committee (RMC) is actively involved in providing advice on the inherent risks associated to new policies to be established by the BOD and providing evaluation to the regulations that are considered to be outdated and require updating. The RMC is also actively involved in conducting risk measurement of the risks associated to new products and/or services to enable the Bank to take the necessary mitigating actions. The RMC may evaluate the Risk Management Policy Guidelines, if necessary.

Risk Management Division
Enterprise Risk Management Division (ERMD) is a Risk Management Working Unit (RMWU) at the Bank, led by a Division Head that is responsible directly to the Enterprise Risk Management, Big Data & Analytics Director. The organizational structure of the ERMD consists of the Market Risk Management Department, Credit Portofolio Risk Management Department, Operational Risk Management Department, Integrated Risk Management Department dan Quality Assurance & Control.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Struktur Manajemen Risiko (lanjutan)

Market Risk Management Department berfungsi untuk melakukan pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas. Fungsi *Credit Risk Management Department* melakukan pengelolaan Risiko Kredit, *Operational Risk Management Department* berfungsi mengelola Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Hukum sedangkan *Integrated Risk Department* berfungsi mengelola Risiko Stratejik, Setiap *Departement Head* dibantu oleh Unit *Policy & Procedure* dan Unit *Assessment & Measurement.*

Bank telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) di mana di dalamnya telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan di dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan *database* risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem teknologi informasi secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.

Profil Risiko

Sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan SE OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, ERMD menyampaikan laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan per triwulan yang memuat tentang eksposur risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko stratejik. Selanjutnya berdasarkan POJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, meliputi penilaian faktor profil risiko yang meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Bank.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Structure (continued)

Market Risk Management Department is responsible for managing market risk and liquidity risk. Credit Risk Management Department is responsible for credit risk management, while Operational Risk Management Department is responsible for managing operational risk, compliance risk, reputational risk and legal risk and Integrated Risk Management responsible for strategik risk. The Department Head is assisted by Policy & Procedure Unit and Assessment & Measurement Unit.

The Bank's risk management policies are formalized in the RMPM. RMPM sets out the minimum requirements based on Bank Indonesia regulations. A regular review is conducted on internal policies to comply with the prevailing regulations from regulatory bodies. Gap analysis are performed and best practices are applied to enhance the quality of the risk management implementation.

Risk Management Policies and Procedures

The Bank also performs risk management on information systems which focuses on risk database collection and improvement. The data is gradually developed and applied in the information technology system so that risk measurement and monitoring can be integrated into the Bank's risk management on a timely basis.

Risk Profile

In accordance with POJK No.18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 and SE OJK No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 regarding on Risk Management for Commercial Banks, ERMD submits on a quarterly basis a risk profile report to the Financial Services Authority, which contains exposure to credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputational risk and strategic risk. Furthermore, based on POJK No. 4/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 and SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 regarding a Bank's health level, the assessment of the risk profile will cover the inherent risk and quality of risk management implementation through the operational activities of the Bank.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

Secara umum, sesuai dengan penilaian secara *self assessment* Profil Risiko Bank triwulan IV tahun 2023 diupayakan tetap berada pada tingkat *Low to Moderate* yang tercermin dari tingkat risiko inherent moderate dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko dengan peringkat *satisfactory*. Risiko Inheren meliputi strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Risiko Kredit

Pengelolaan risiko kredit merupakan bagian dari pengelolaan manajemen risiko secara keseluruhan, yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dimana Risiko Kredit merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban mereka kepada Bank.

Bank secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan.

Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan risiko diantaranya adalah memastikan kepatuhan dengan persyaratan kredit, kecukupan agunan dan penanganan kredit bermasalah.

Pemantauan risiko secara reguler dilakukan oleh ERMD untuk memastikan bahwa unit kerja melakukan kegiatan kredit secara konsisten menerapkan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Bank.

Langkah strategis lainnya dalam penerapan manajemen risiko kredit Bank adalah dengan melakukan penyebaran risiko kredit dan pengendalian konsentrasi kredit dengan meningkatkan portofolio kredit maupun pembiayaan di luar sektor perumahan *(non-housing related).*

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Profile (continued)

In general, in accordance with the self-assessment of the Bank's Risk Profile for the fourth quarter of 2023, it is strived to be at the Low to Moderate level, which is reflected in the moderate inherent risk level and satisfactory level of quality of risk management implementation. Inherent risks include business strategy, business characteristics, complexity of products and activities of the Bank, the industry in which the Bank conducts business, as well as macroeconomic conditions. The quality of risk management implementation covers risk governance, risk management framework, risk management process, the adequacy of human resources and risk management information systems, as well as the adequacy of the risk management system.

Credit Risk

Credit risk management is part of the overall risk management, which is defined in Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/25/PBI/2009 dated July 1, 2009 regarding the Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 regarding Risk Management Implementation for Commercial Banks, as the risk arising from the failure of debtors and/or other parties to fulfill their obligations to the Bank.

The Bank regularly reviews and updates the RMPM Guidelines as well as the Credit and Financing Manual Policy.

Credit risk exposure is monitored from the credit granting process until the maturity of the credit. Credit risk monitoring includes, among others, ensuring compliance with the terms of the loan, adequacy of collateral and handling of non-performing loans.

Regular risk monitoring is undertaken by ERMD to ensure that the business units carrying out credit activities are consistently implementing regulation and Standard Operating Procedures (SOP) based on the limits set by the Bank.

Another strategic step in the implementation of the Bank's credit risk management is to distribute credit risk and minimize credit concentration by increasing the loan portfolio as well as financing non-housing related sectors.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(i) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya:

Nilai tercatat dari aset keuangan Bank selain kredit yang diberikan menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema kredit dan perkiraan tingkat risiko kredit dari *counterparty* sebagai *second way out* yang ditetapkan. Jenis dari agunan terdiri dari:

a) *Physical collateral,* berupa tanah dan bangunan.

b) *Financial collateral,* berupa simpanan (tabungan, giro dan deposito), surat berharga, dan lain-lain.

c) Lainnya berupa garansi, lembaga penjamin, dan lain-lain.

Pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Bank diatur dalam kebijakan dan prosedur perkreditan dimana untuk setiap jenis atau skema kredit telah ditentukan agunan minimal yang harus dipenuhi.

Untuk segmen kredit komersial yang umumnya merupakan kredit yasa griya, sesuai ketentuan perkreditan wajib dijamin oleh agunan yang memadai. Agunan dapat berupa *physical collateral*, *financial collateral* atau lainnya berupa tagihan usaha atau garansi. Untuk seluruh agunan khususnya *physical collateral* akan dilakukan retaksasi dimana nilai likuidasi atas agunan tersebut yang akan dipergunakan dalam menentukan kecukupan nilai agunan *(coverage ratio)*.

Selain aspek agunan untuk meminimalkan risiko kredit, pemberian kredit oleh Bank selalu dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisa kelayakan sehingga kemampuan pengembalian kredit *(first way out)* dapat dipastikan.

Adanya keharusan bagi debitur untuk memenuhi agunan yang dipersyaratkan, evaluasi atas kelayakan kredit, pengikatan kredit secara legal dan prosedur *pre screening* akan menurunkan *credit risk* eksposur Bank ke tingkat yang layak dan dapat diterima.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(i) Analysis on maximum exposures against credit risks considering the impact of collateral and other credit risks mitigation:

The carrying value of the Bank's financial assets other than loans represents its maximum exposure to credit risk.

The Bank determined the type and value of collateral according to the loan scheme as well as estimated credit risk level from the counterparty as a determined second way out. The types of collateral are as follows:

a) Physical collateral, such as land and buildings.

b) Financial collateral, such as third party funds (saving deposits, demand deposits and time deposits), securities, etc.

c) Others, such as guarantees, guarantee institution, etc.

The loan granting conducted by the Bank is stipulated in the loan policy and procedure in which every loan type or scheme has minimum determinable collaterals that should be fulfilled.

For commercial loans segment which generally represent yasa griya loan, according to the loan policy has to be collateralized adequately. The collaterals can be physical collateral, financial collateral or others such as accounts receivable or guarantees. All collaterals particularly for physical collateral will be assessed in which the collateral's liquidation value will be used in determining the coverage ratio.

In addition to collateral aspect to minimize credit risk, loan granting is conducted based on evaluation and feasibility analysis so that the loan repayment ability (first way out) can be ascertained.

The necessity for debtors to comply with collaterals requirement, loan feasibility evaluation, notarial agreement and pre screening procedures will decrease the Bank's credit risk exposure to the acceptable level.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

a) Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat, yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Untuk tabel ini, Bank telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis tempat mereka beroperasi.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure

a) Geographical sectors

The following tables provide details of the Bank's credit exposures at their carrying amounts, as categorized by geographical region as of December 31, 2023 and 2022. For these tables, the Bank has allocated exposures to the regions based on the geographical area where activities are undertaken.

	31 Desember/*December 31,* 2023						
	Kantor Pusat/ *Head Office*	**Jabodetabek**	**Jawa selain Jabodetabek/ *Java other than Jabodetabek***	**Sumatera**	**Lain-lain/ *Others***)**	**Total**	
Giro pada Bank Indonesia	18.145.761	-	-	-	-	18.145.761	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	2.202.683	-	403	288	24	2.203.398	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	30.561.122	-	-	-	-	30.561.122	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	4.661.195	644.080	598	-	-	5.305.873	*Securities*
Obligasi Pemerintah	35.893.929	-	-	-	-	35.893.929	*Government bonds*
Tagihan akseptasi	-	544.567	-	-	-	544.567	*Acceptance receivable*
Tagihan derivatif	32.176	-	-	-	-	32.176	*Derivative receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah							*Loans and sharia financing/ receivables*
Konsumer							*Consumer*
Pemilikan rumah	-	108.384.592	66.369.601	40.751.732	42.564.956	258.070.881	*Housing loan*
Non-kepemilikan rumah	-	3.953.716	4.334.006	1.612.985	3.105.874	13.006.581	*Non-housing loan*
Modal kerja	-	26.289.070	6.911.050	2.402.162	2.357.847	37.960.129	*Working capital*
Investasi	-	13.025.928	1.571.579	688.670	245.830	15.532.007	*Investment*
Sindikasi	-	7.150.361		-	-	7.150.361	*Syndicated*
Direksi dan karyawan:							*Director and Employees*
- Pihak ketiga	-	815.126	518.583	253.279	306.644	1.893.632	*Third party -*
- Pihak berelasi	-	44.440	23.270	5.808	11.032	84.550	*Related party -*
Bunga yang masih akan diterima	535.488	5.711.328	2.935.706	1.061.214	1.282.951	11.526.687	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)	1.495.389	363.395	8.930	2.068	3.714	1.873.496	*Other assets**)
Total kotor	**93.527.743**	**166.926.603**	**82.673.726**	**46.778.206**	**49.878.872**	**439.785.150**	***Total gross***
Cadangan kerugian penurunan nilai						(15.640.547)	*Allowances for impairment losses*
Neto						**424.144.603**	***Net***

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga
**) Lain-lain terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua.

*) *Consists of third parties receivables*
**) *Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua.*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

a) Sektor geografis (lanjutan)

a) Geographical sectors (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2022						
	Kantor Pusat/ *Head Office*	**Jabodetabek**	**Jawa selain Jabodetabek/ *Java other than Jabodetabek***	**Sumatera**	**Lain-lain/ *Others**)***	**Total**	
Giro pada Bank Indonesia	25.416.941	-	-	-	-	25.416.941	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	1.470.723	-	240	1.271	23	1.472.257	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	12.975.955	-	-	-	-	12.975.955	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	1.723.168	-				1.723.168	*Securities*
Obligasi Pemerintah	51.964.973	-	-	-	-	51.964.973	*Government bonds*
Efek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.434.190	-	-	-	-	1.434.190	*Securities purchased under agreement to resell*
Tagihan akseptasi	-	410.219	10.343	-	-	420.562	*Acceptance receivable*
Tagihan derivatif	103.939	-	-	-	-	103.939	*Derivative receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah							*Loans and sharia financing/ receivables*
Konsumer							*Consumer*
Pemilikan rumah	-	98.728.648	59.465.684	37.405.974	38.286.748	233.887.054	*Housing loan*
Non-kepemilikan rumah	-	3.415.964	3.965.796	1.400.018	2.907.880	11.689.658	*Non-housing loan*
Modal kerja	-	22.394.510	7.732.094	2.044.470	2.284.609	34.455.683	*Working capital*
Investasi	-	9.556.832	1.246.509	636.549	203.732	11.643.622	*Investment*
Sindikasi	-	4.504.244	-	-	-	4.504.244	*Syndicated*
Direksi dan karyawan:							*Director and Employees*
- Pihak ketiga	-	874.100	538.776	273.637	321.567	2.008.080	*Third party -*
- Pihak berelasi	-	52.022	22.575	6.090	12.676	93.363	*Related party -*
Bunga yang masih akan diterima	556.024	5.216.864	2.719.508	993.220	1.264.686	10.750.302	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)	948.131	78.478	8.250	2.090	3.099	1.040.048	*Other assets*)
Total kotor	**96.594.044**	**145.231.881**	**75.709.775**	**42.763.319**	**45.285.020**	**405.584.039**	***Total gross***
Cadangan kerugian penurunan nilai						(15.679.205)	*Allowances for impairment losses*
Neto						**389.904.834**	***Net***

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga
**) Lain-lain terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua.

*) *Consists of third parties receivables*
**) *Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua.*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) *Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)*

Credit risk exposure related to administrative accounts as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

31 Desember/*December 31,* 2023

	Kantor Pusat/ *Head Office*	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ *Java other than Jabodetabek*	Sumatera	Lain-lain/ *Others**)	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	34.511	39.265	46.294	7.013	127.083	*Unused loan facilities***)
Garansi yang diterbitkan	-	1.189.111	1.176.639	88.872	124.553	2.579.175	*Guarantees issued*
Irrevocable L/C							*Outstanding*
Yang masih berjalan	-	19.393	-	713	-	20.106	*irrevocable L/Cs*
Total	**-**	**1.243.015**	**1.215.904**	**135.879**	**131.566**	**2.726.364**	***Total***

31 Desember/*December 31,* 2022

	Kantor Pusat/ *Head Office*	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ *Java other than Jabodetabek*	Sumatera	Lain-lain/ *Others**)	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	15.819	36.774	25.471	2.064	80.128	*Unused loan facilities***)
Garansi yang diterbitkan	-	718.932	190.123	623	38.817	948.495	*Guarantees issued*
Irrevocable L/C							*Outstanding*
Yang masih berjalan	-	173.743	47.741	-	-	221.484	*irrevocable L/Cs*
Total	**-**	**908.494**	**274.638**	**26.094**	**40.881**	**1.250.107**	***Total***

*) Lain-lain terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua
**) Hanya fasilitas kredit *committed* yang belum ditarik

*) *Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua*
**) *Only for committed unused loan facility*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors

The following tables provide the details of the Bank's credit exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit tenhancements), categorized based on industry sectors as of December 31, 2023 and 2022:

	31 Desember/*December 31*, 2023						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	**Bank/ *Banks***	**Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions***	**Perusahaan lainnya/ *Other companies***)**	**Perseorangan/ *Individuals***	**Total**	
Giro pada Bank Indonesia	18.145.761	-	-	-	-	18.145.761	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	2.203.398	-	-	-	2.203.398	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	12.148.687	18.412.435	-	-	-	30.561.122	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	501.570	163.395	1.989.553	2.651.355	-	5.305.873	*Securities*
Obligasi Pemerintah	35.893.929	-	-	-	-	35.893.929	*Government bonds*
Tagihan Akseptasi	-	-	-	544.567	-	544.567	*Acceptance Receivable*
Tagihan Derivatif	-	32.176	-	-	-	32.176	*Derivative Receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	7.558.101	1.325.728	1.407.154	48.195.548	275.211.610	333.698.141	*Loans and sharia financing/ receivables*
Bunga yang masih akan diterima	709.162	4.651	7.818	2.120.280	8.684.776	11.526.687	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)	574.025	31.022	75.821	876.238	316.390	1.873.496	*Other assets*)*
Total kotor	**75.531.235**	**22.172.805**	**3.480.346**	**54.387.988**	**284.212.776**	**439.785.150**	***Total gross***
Cadangan kerugian penurunan nilai						(15.640.547)	*Allowances for impairment losses*
Neto						**424.144.603**	***Net***

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga.
**) Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

*) *Consists of third party receivables.*
**) *Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022: (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors (continued)

The following tables provide the details of the Bank's credit exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit enhancements), categorized based on industry sectors as of December 31, 2023 and 2022: (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2022						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	**Bank/ *Banks***	**Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions***	**Perusahaan lainnya/ *Other companies***)**	**Perseorangan/ *Individuals***	**Total**	
Giro pada Bank Indonesia	25.416.941	-	-	-	-	25.416.941	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	1.472.257	-	-	-	1.472.257	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	12.575.894	400.061	-	-	-	12.975.955	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	-	547.036	593.031	583.101	-	1.723.168	*Securities*
Obligasi Pemerintah	51.964.973	-	-	-	-	51.964.973	*Government bonds*
Efek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.434.190	-	-	-	-	1.434.190	*Securities purchased under agreement to resell*
Tagihan Akseptasi	-	-	-	420.562	-	420.562	*Acceptance Receivable*
Tagihan Derivatif	-	103.939			-	103.939	*Derivative Receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	4.516.550	40.261	810.586	44.381.293	248.533.014	298.281.704	*Loans and sharia financing/ receivables*
Bunga yang masih akan diterima	545.988	31.175	4.023	2.427.021	7.742.095	10.750.302	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)	5.733	488.071	-	403.022	143.222	1.040.048	*Other assets*)*
Total kotor	**96.460.269**	**3.082.800**	**1.407.640**	**48.214.999**	**256.418.331**	**405.584.039**	***Total gross***
Cadangan kerugian penurunan nilai						(15.679.205)	*Allowances for impairment losses*
Neto						**389.904.834**	***Net***

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga.
**) Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

*) *Consists of third party receivables.*
**) *Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri (lanjutan)

Eksposur risiko kredit yang terkait dengan unsur rekening administratif adalah sebagai berikut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022: (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors (continued)

Credit risk exposure relating to administrative account items as of December 31, 2023 and 2022, are as follows: (continued)

31 Desember/*December 31*, 2023

	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	Bank/ *Banks*	Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions*	Perusahaan lainnya/ *Other companies**)	Perseorangan/ *Individuals*	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	-	140	120.686	6.257	127.083	*Unused loan facilities***)
Garansi yang diterbitkan	-	-	-	2.576.727	2.448	2.579.175	*Guarantees issued*
Irrevocable L/C yang masih berjalan	-	-	-	20.106	-	20.106	Outstanding *irrevocable L/Cs*
Total	**-**	**-**	**140**	**2.717.519**	**8.705**	**2.726.364**	***Total***

*) Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.
**) Hanya fasilitas kredit komitmen yang belum ditarik

*) *Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.*
**) *Only for committed unused loan facility*

31 Desember/*December 31*, 2022

	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	Bank/ *Banks*	Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions*	Perusahaan lainnya/ *Other companies**)	Perseorangan/ *Individuals*	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	-	-	77.942	2.186	80.128	*Unused loan facilities***)
Garansi yang diterbitkan	-	-	-	946.635	1.860	948.495	*Guarantees issued*
Irrevocable L/C yang masih berjalan	-	-	-	221.484	-	221.484	Outstanding *irrevocable L/Cs*
Total	**-**	**-**	**-**	**1.246.061**	**4.046**	**1.250.107**	***Total***

*) Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.
**) Hanya fasilitas kredit komitmen yang belum ditarik

*) *Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.*
**) *Only for committed unused loan facility*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets

1. Giro pada Bank Lain

1. Current Accounts with Other Banks

	31 Desember/*December 31,* 2023			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not Impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*)***	**Total**	
Rupiah	234.046	-	234.046	*Rupiah*
Mata Uang Asing	1.967.574	1.778	1.969.352	*Foreign currencies*
Total	**2.201.620**	**1.778**	**2.203.398**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai			(1.804)	*Allowance for impairment losses*
Neto			**2.201.594**	***Net***

*) Kolektibilitas 3, 4 dan 5

*) *Collectibility 3, 4 and 5*

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not Impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*)***	**Total**	
Rupiah	540.052	-	540.052	*Rupiah*
Mata Uang Asing	930.474	1.731	932.205	*Foreign currencies*
Total	**1.470.526**	**1.731**	**1.472.257**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai			(1.747)	*Allowance for impairment losses*
Neto			**1.470.510**	***Net***

*) Kolektibilitas 3, 4 dan 5

*) *Collectibility 3, 4 and 5*

2. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain.

   Per 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

2. Placements with Bank Indonesia and other banks.

As of December 31, 2023 and 2022, these financial assets are not impaired individually as well as collectively.

3. Efek-efek

3. Securities

	31 Desember/*December 31, 2023*			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not Impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*)***	**Total**	
Reksadana	1.372.968	-	1.372.968	*Mutual Funds*
Obligasi	2.046.215	-	2.046.215	*Bonds*
Medium Term Notes	200.000	-	200.000	*Medium Term Notes*
Efek Beragunan Aset	540.443	-	540.443	*Asset-Backed Securities*
SKBDN	644.677	-	644.677	*SKBDN*
SRBI	194.060	-	194.060	*SRBI*
SVBI	307.510	-	307.510	*SVBI*
Total	**5.305.873**	**-**	**5.305.873**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai			(22.903)	*Allowance for impairment losses*
Neto			**5.282.970**	***Net***

*) Kolektibilitas 3, 4 dan 5

*) *Collectibility 3, 4 and 5*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

3. Efek-efek (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets (continued)

3. Securities (continued)

	31 Desember/*December 31, 2022*			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not Impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired**)**	**Total**	
Reksadana	401.416	-	401.416	*Mutual Funds*
Obligasi	709.711	2.000	711.711	*Bonds*
Medium Term Notes	103.085	-	103.085	*Medium Term Notes*
Efek Beragunan Aset	492.415	-	492.415	*Asset-Backed Securities*
SKBDN	14.541	-	14.541	*SKBDN*
Total	**1.721.168**	**2.000**	1.723.168	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai			(2.399)	*Allowance for impairment losses*
Neto			**1.720.769**	***Net***

*) Kolektibilitas 3, 4 dan 5

**) Collectibility 3, 4 and 5*

4. Rekening administratif

Per 31 Desember 2023 dan 2022, rekening administratif mengalami penurunan nilai masing-masing sebesar Rp3.580 dan Rp4.719.

4. Administrative account

As of December 31, 2023 and 2022, administrative account which are impaired amounting to Rp3,580 and Rp4,719, respectively.

5. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Per 31 Desember 2023 dan 2022, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tidak mengalami penurunan nilai.

5. *Securities Purchased Under Agreement to Resell*

As of December 31, 2023 and 2022, securities purchased under agreement to resell are not impaired.

6. Tagihan Akseptasi

Per 31 Desember 2023 dan 2022, tagihan akseptasi tidak mengalami penurunan nilai.

6. Acceptance Receivable

As of December 31, 2023 and 2022, acceptance receivable are not impaired.

7. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah

Per 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan dalam PSAK No. 71 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

7. Loans and sharia financing/receivables

As of December 31, 2023 and 2022, these financial assets are impaired calculated by individual and collective impairment according to SFAS No. 71 and Financial Service Authority Regulations (POJK).

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (diluar cadangan kerugian penurunan nilai bruto):

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses):

	31 Desember/*December 31*, 2023					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*neither past due nor impaired*		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not Impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired****)	Total	
	Tingkat tinggi/ *High Grade***)*	Tingkat standar/ *Standard grade***)*				
Efek-efek						***Securities***
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	1.042.013	-	-	-	1.042.013	*Fair value through profit -or-loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.928.336	-	-	-	1.928.336	*Financial assets held at fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	2.335.524	-	-	-	2.335.524	*Amortized cost*
Obligasi pemerintah						***Government bonds***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	3.796.440	-	-	-	3.796.440	*Fair value through profit -or-loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	12.511.991	-	-	-	12.511.991	*Financial assets held at fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	19.585.498	-	-	-	19.585.498	*Amortized cost*
Lain-lain						***Others***
Giro pada bank Indonesia	18.145.761	-	-	-	18.145.761	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	2.201.620	-	-	1.778	2.203.398	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	30.561.122	-	-	-	30.561.122	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Tagihan Akseptasi	544.567	-	-	-	544.567	*Acceptance Receivable*
Tagihan Derivatif	32.176	-	-	-	32.176	*Derivative Receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah						*Loans and sharia financing/ receivables*
Konsumer						*Consumer*
Pemilikan rumah	101.324.869	135.794.934	16.884.060	4.067.018	258.070.881	*Housing loan*
Non kepemilikan rumah	1.808.716	10.021.561	805.808	370.496	13.006.581	*Non-housing loan*
Modal kerja	3.213.787	22.252.701	711.771	11.781.870	37.960.129	*Working capital*
Investasi	123.007	9.606.196	44.474	5.758.330	15.532.007	*Investment*
Sindikasi	46.911	7.103.450	-	-	7.150.361	*Syndicated*
Direksi dan karyawan						*Directors and employees*
- Pihak ketiga	1.131.978	729.456	7.472	24.726	1.893.632	*Third parties -*
- Pihak yang berelasi	53.307	31.243	-	-	84.550	*Related parties -*
Bunga yang masih akan diterima	11.526.687	-	-	-	11.526.687	*Interests receivable*
Aset lain-lain*)	1.873.496	-	-	-	1.873.496	*Other assets*)*
Total	**213.787.806**	**185.539.541**	**18.453.585**	**22.004.218**	**439.785.150**	***Total***
Cadangan kerugian nilai					**(15.640.547)**	*Allowance for impairment losses*
Neto					**424.144.603**	***Net***

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga
**) Tidak diaudit
***) Terdiri dari kolektibilitas 3, 4 dan 5 dan kredit yang cadangan kerugian penurunan nilainya dinilai secara individual, termasuk piutang/pembiayaan syariah dengan hari tunggakan diatas 270 hari

**) Consists of third party receivables*
***) Unaudited*
****) Consist of collectibility 3, 4, and 5 and credit with allowance for impairment losses individually assessed, including sharia financing/receivables with day past due 270 days*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (diluar cadangan kerugian penurunan nilai bruto) (lanjutan):

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses) (continued):

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*neither past due nor impaired*		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not Impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	Total	
	Tingkat tinggi/ *High Grade***	Tingkat standar/ *Standard grade***				
Efek-efek						***Securities***
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	793.831	-	-	-	793.831	*Fair value through profit -or-loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	655.293	-	-	-	655.293	*Financial assets held at fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	272.044	-	-	2.000	274.044	*Amortized cost*
Obligasi pemerintah						***Government bonds***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	19.591.199	-	-	-	19.591.199	*Fair value through profit -or-loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	14.332.949	-	-	-	14.332.949	*Financial assets held at fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	18.040.825	-	-	-	18.040.825	*Amortized cost*
Lain-lain						***Others***
Giro pada bank Indonesia	25.416.941	-	-	-	25.416.941	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	1.470.526	-	-	1.731	1.472.257	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	12.975.955	-	-	-	12.975.955	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Tagihan Akseptasi	420.562	-	-	-	420.562	*Acceptance Receivable*
Efek-efek yang Dibeli dengan janji dijual kembali	1.434.190	-	-	-	1.434.190	*Securities purchased under agreement to resell*
Tagihan Derivatif	103.939	-	-	-	103.939	*Derivative Receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah						*Loans and sharia financing/ receivables*
Konsumer						*Consumer*
Pemilikan rumah	106.290.471	109.503.902	15.481.718	2.610.963	233.887.054	*Housing loan*
Non kepemilikan rumah	2.560.043	8.260.912	650.143	218.560	11.689.658	*Non-housing loan*
Modal kerja	5.987.718	17.130.097	1.162.221	10.175.647	34.455.683	*Working capital*
Investasi	3.397.768	2.863.506	155.160	5.227.188	11.643.622	*Investment*
Sindikasi	2.055.846	2.448.398	-	-	4.504.244	*Syndicated*
Direksi dan karyawan						*Directors and employees*
- Pihak ketiga	1.331.455	653.854	10.891	11.880	2.008.080	*Third parties -*
- Pihak yang berelasi	72.047	20.553	655	108	93.363	*Related parties -*
Bunga yang masih akan diterima	10.750.302	-	-	-	10.750.302	*Interests receivable*
Aset lain-lain*)	1.040.048	-	-	-	1.040.048	*Other assets*)*
Total	**228.993.952**	**140.881.222**	**17.460.788**	**18.248.077**	**405.584.039**	***Total***
Cadangan kerugian nilai					(15.674.205)	*Allowance for impairment losses*
Neto					**389.909.834**	***Net***

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga
**) Tidak diaudit
***) Terdiri dari kolektibilitas 3, 4 dan 5 dan kredit yang cadangan kerugian penurunan nilainya dinilai secara individual, termasuk piutang/pembiayaan syariah dengan hari tunggakan diatas 270 hari

*) *Consists of third party receivables*
**) *Unaudited*
***) *Consist of collectibility 3, 4, and 5 and credit with allowance for impairment losses individually assessed, including sharia financing/receivables with day past due 270 days*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (cadangan kerugian penurunan nilai bruto) (lanjutan):

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

Tingkat tinggi

(a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.

(b) Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu kredit.

(c) Efek-efek dan obligasi pemerintah yaitu efek-efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam investment grade dengan rating minimal BBB- (Pefindo) atau Baa3 (Moody's).

Tingkat standar

(a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank lokal yang tidak terdaftar di bursa.

(b) Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan tidak pernah menunggak 90 hari atau lebih.

(c) Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu efek-efek dan obligasi dengan rating antara idBB+ sampai dengan idB (Pefindo) atau Ba1 sampai dengan B2 (Moody's).

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses) (continued):

The credit quality is defined as follows:

High grade

(a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with government institution, transaction with reputable banks with low probability of default for its liabilities.

(b) Loans and sharia financing/receivables, interests receivables and third party receivables are receivables from borrowers with very satisfactory track record of loan repayment and whose accounts did not turn past due during the term of the loan.

(b) Securities and government bonds are Sovereign securities issued by government of RI, investment grade securities and bonds with a rating of at least BBB- (Pefindo) or Baa3 (Moody's).

Standard grade

(a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with the local banks not listed in the stock exchange.

(b) Loans and sharia financing/receivables, interests receivables and third party receivables are receivables from borrowers who have an average track record of loan repayment and whose account did not turn past due for 90 days.

(c) Securities and Government bonds with a rating between idBB+ to idB (Pefindo) or Ba1 to B2 (Moody's).

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *46. RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko Kredit (lanjutan) / *Credit Risk (continued)*

(v) Analisis umur pinjaman yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut:

(v) The aging analysis of past due but not impaired loans as of December 31, 2023 and 2022, follows:

	31 Desember/*December 31*, 2023					
	1 sampai 90 hari/ *1 to 90 days*	**91 sampai 120 hari/ *91 to 120 days***	**121 sampai 180 hari/ *121 to 180 days***	**180 sampai 270 hari/ *180 to 270 days***	**Total**	
Konsumer						*Consumer*
Pemilikan rumah	14.498.880	469.405	1.030.681	885.094	16.884.060	*Housing Loan*
Non kepemilikan rumah	803.340	1.013	1.455	-	805.808	*Non housing loan*
Modal kerja	711.771	-	-	-	711.771	*Working capital*
Investasi	44.474	-	-	-	44.474	*Investment*
Direktur dan karyawan	7.472	-	-	-	7.472	*Directors and employees*
Total	**16.065.937**	**470.418**	**1.032.136**	**885.094**	**18.453.585**	***Total***
Cadangan kerugian nilai					(2.018.432)	*Allowance for impairment losses*
Neto					**16.435.153**	***Net***

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	1 sampai 90 hari/ *1 to 90 days*	**91 sampai 120 hari/ *91 to 120 days***	**121 sampai 180 hari/ *121 to 180 days***	**180 sampai 270 hari/ *180 to 270 days***	**Total**	
Konsumer						*Consumer*
Pemilikan rumah	13.190.989	384.038	1.021.398	885.293	15.481.718	*Housing Loan*
Non kepemilikan rumah	613.666	638	14.288	21.551	650.143	*Non housing loan*
Modal kerja	719.359	-	12.786	430.076	1.162.221	*Working capital*
Investasi	81.655	-	1.191	72.314	155.160	*Investment*
Direktur dan karyawan	9.513	-	851	1.182	11.546	*Directors and employees*
Total	**14.615.182**	**384.676**	**1.050.514**	**1.410.416**	**17.460.788**	***Total***
Cadangan kerugian nilai					(1.918.975)	*Allowance for impairment losses*
Neto					**15.541.813**	***Net***

(vi) Mutasi cadangan berdasarkan jenis kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

(vi) Movements in allowance for imparment losses by type of loans are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2023							
	Konsumsi/Konsumer							
	Pemilikan Rumah/ *Housing Loan*	**Non-kepemilikan Rumah/ *Non-Housing Loan***	**Modal Kerja/ *Working Capital***	**Investasi/ *Investment***	**Sindikasi/ *Syndicated***	**Direksi dan Karyawan/ *Directors and Employee***	**Total**	
Saldo Awal	**6.364.735**	**264.372**	**7.490.645**	**1.526.614**	**15.493**	**13.064**	**15.674.923**	***Beginning balance***
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	1.917.338	182.897	643.587	125.307	6.880	31.835	2.907.844	*Provision for impairment losses during the year*
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus-bukukan	17.442	3.867	44.098	11.658	-	-	77.065	*Recovery of loans written-off*
Penghapusbukuan kredit	(1.388.988)	(170.805)	(1.411.193)	(88.181)	-	(8.701)	(3.067.868)	*Loans written-off*
Saldo akhir tahun	**6.910.527**	**280.331**	**6.767.137**	**1.575.398**	**22.373**	**36.198**	**15.591.964**	***Balance at the end of year***
Penurunan nilai individual	597.521	31.471	5.134.111	1.390.288	-	4.182	7.157.573	*Individual impairment*
Penurunan nilai kolektif	6.313.006	248.860	1.633.026	185.110	22.373	32.016	8.434.391	*Collective impairment*
Jumlah kotor kredit yang secara individu ditentukan sebagai mengalami penurunan nilai sebelum dikurangi kerugian penurunan nilai atas penilaian secara individual	621.615	33.934	9.696.781	5.455.467	-	3.815	15.811.612	*Gross amount of loans individually determined to be impaired. before deducting any individually assessed impairment losses*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

(vi) Mutasi cadangan berdasarkan jenis kredit yang diberikan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

(vi) Movements in allowance for imparment losses by type of loans are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2022							
	Konsumsi/Konsumer							
	Pemilikan Rumah/ *Housing Loan*	Non-kepemilikan Rumah/ *Non-Housing Loan*	Modal Kerja/ *Working Capital*	Investasi/ *Investment*	Sindikasi/ *Syndicated*	Direksi dan Karyawan/ *Directors and Employee*	Total	
Saldo Awal	**4.296.939**	**309.075**	**8.485.819**	**1.302.032**	**7.618**	**34.277**	**14.435.760**	***Beginning balance***
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	3.420.001	69.993	38.379	495.348	7.875	7.911	4.039.507	*Provision for impairment losses during the year*
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus-bukukan	11.764	3.838	49.698	6.416	-	-	71.716	*Recovery of loans written-off*
Penghapusbukuan kredit	(1.363.969)	(118.534)	(1.083.251)	(277.182)	-	(29.124)	(2.872.060)	*Loans written-off*
Saldo akhir tahun	**6.364.735**	**264.372**	**7.490.645**	**1.526.614**	**15.493**	**13.064**	**15.674.923**	***Balance at the end of year***
Penurunan nilai individual	889.594	86.221	4.902.353	1.331.382	-	1.229	7.210.779	*Individual impairment*
Penurunan nilai kolektif	5.475.141	178.151	2.588.292	195.232	15.493	11.835	8.464.144	*Collective impairment*
Jumlah kotor kredit yang secara individu ditentukan sebagai mengalami penurunan nilai sebelum dikurangi kerugian penurunan nilai atas penilaian secara individual	893.068	85.794	8.057.392	5.078.192	-	1.108	14.115.554	*Gross amount of loans individually determined to be impaired. before deducting any individually assessed impairment losses*

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

a. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau

b. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk arising from the inability of the Bank to meet the maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high-quality liquid assets that can be pledged, without disturbing the activities and financial condition of the Bank. The inability to obtain funding for cash flows resulting to liquidity risk can be contributed, among others, by:

a. Inability to generate cash flows from productive assets as well as from the sale of assets, including liquid assets; and/or

b. Inability to generate cash flows from funding, inter-bank transactions and fund borrowings.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Secara umum, tujuan utama manajemen risiko untuk risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Dengan demikian Bank dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, dan agar senantiasa dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal. Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas antara lain mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang pada intinya mengatur penerapan Manajemen Risiko likuiditas pada Bank, Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit yang secara umum mencakup strategi manajemen risiko likuiditas, tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dan Sistem Informasi Manajemen Risiko serta Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan pengendalian internal dan kaji ulang independen yang memadai terhadap penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang dilaksanakan oleh *Internal Audit Division (*IAD) dan *Enterprise Risk Management Division* (ERMD).

Pengendalian risiko likuiditas melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan pemantauan risiko likuiditas harian, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat serta penerapan sistem informasi manajemen risiko secara wajar untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta pelaporan risiko likuiditas dalam kondisi normal dan kondisi krisis secara lengkap, akurat, terkini dan berkesinambungan.

Alat pengukuran yang digunakan dalam pengukuran Risiko Likuiditas antara lain adalah Rasio Likuiditas, Profil Maturitas, Proyeksi Arus Kas, dan *Stress Testing* (pengujian terhadap kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario *stress* secara spesifik pada Bank maupun skenario *stress* pada faktor pasar).

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

In general, the main objective of risk management for liquidity risk is to minimize the possibility of the Bank's inability to obtain source of cash flow funding. Thus, the Bank can meet some financial obligations that have been agreed upon in a timely manner, and to always be able to maintain adequate and optimal levels of liquidity. Liquidity risk management policies include the active supervision of the Board Of Commisioners and Board Of Directors who basically set the implementation of the Bank's liquidity risk management, policy, procedures and determination of limits, which generally includes the liquidity risk management strategy, level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance, and risk management process, information systems and internal control systems by implementing internal controls and adequate independent review of the risk management implementation for liquidity risk which are being carried out by the Management and conducted by the Internal Audit Division (IAD) and Enterprise Risk Management Division (ERMD).

Liquidity risk management is being carried out through funding strategy, liquidity positions and monitoring of daily liquidity, management of high quality liquid assets, planning the emergency funding as well as implementation of a sound risk management information system to support the process of identification, measurement, monitoring and control, as well as reporting of liquidity risk under normal and extreme conditions in a comprehensive, accurate, timely and sustainable manner.

The tools used in the measurement of liquidity risk among others are Liquidity Ratio, Maturity Profile, Cash Flow Projection, and Stress Testing (testing the Bank's ability to meet liquidity needs on a state of crisis by using the specific stress scenarios on the Bank as well as on the market factor).

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities of the Bank's financial assets and liabilities:

	31 Desember/*December 31,* 2023						
	Total	**Lainnya/ *Others *)***	**≤ 1 Bulan/ *≤ 1 Month***	**> 1 - 6 Bulan/ *Months***	**> 6 - 12 Bulan/ *>6 - 12 Months***	**> 12 Bulan/ *>12 Months***	
ASET							***ASSETS***
Kas	2.127.489	-	2.127.489	-	-	-	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	18.145.761	-	18.145.761	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	2.201.594	(1.804)	2.203.398	-	-	-	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	30.561.122	-	30.561.122	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	5.282.970	(22.903)	2.979.680	389.173	50.000	1.887.020	*Securities*
Obligasi Pemerintah	35.893.929	-	7.777.100	3.644.949	1.339.247	23.132.633	*Government bonds*
Tagihan Akseptasi	520.691	(23.876)	544.567	-	-	-	*Acceptance Receivable*
Tagihan Derivatif	32.176	-	-	-	-	32.176	*Derivative Receivables*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	318.106.177	(15.591.964)	4.924.164	3.585.313	6.396.209	318.792.455	*Loans and sharia financing/receivables*
Bunga yang masih akan diterima	11.526.687	-	11.526.687	-	-	-	*Interest receivable*
Aset lain-lain**)	1.873.496	-	1.873.496	-	-	-	*Other assets**)*
Total	**426.272.092**	**(15.640.547)**	**82.663.464**	**7.619.435**	**7.785.456**	**343.844.284**	***Total***
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera ***)	2.567.271	-	2.567.271	-	-	-	*Liabilities due immediately***)*
Simpanan nasabah	322.501.148	-	225.525.422	78.653.684	18.036.635	285.407	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	91.312	-	91.312	-	-	-	*Deposits from other banks*
Surat berharga yang diterbitkan	8.272.098	-	-	1.698.524	1.811.017	4.762.557	*Securities issued*
Liabilitas akseptasi	544.567	-	362.394	182.173	-	-	*Acceptance payable*
Liabilitas Derivatif	-	-	-	-	-	-	*Derivative payable*
Pinjaman yang diterima	33.762.089	-	-	6.139.851	6.454.998	21.167.240	*Fund borrowings*
Bunga yang masih harus dibayar	647.496	-	647.496	-	-	-	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain****)	521.548	-	521.548	-	-	-	*Other liabilities****)*
Pinjaman dan efek-efek subordinasi	9.112.837	-	-	-	-	9.112.837	*Subordinated Loan Securities*
Total	**378.020.366**	**-**	**229.715.443**	**86.674.232**	**26.302.650**	**35.328.041**	***Total***
Perbedaan jatuh tempo	**48.251.726**	**(15.640.547)**	**(147.051.979)**	**(79.054.797)**	**(18.517.194)**	**308.516.243**	***Maturity gap***

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.
**) Terdiri atas tagihan pihak ketiga.
***) Terdiri atas kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.
****) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) *Allowance for impairment losses on financial assets.*
**) *Consists of third party receivables.*
***) *Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.*
****) *Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (lanjutan):

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities of the Bank's financial assets and liabilities (continued):

	31 Desember/*December 31*, 2022						
	Total	**Lainnya/ *Others *)***	**≤ 1 Bulan/ *≤ 1 Month***	**> 1 - 6 Bulan/ *Months***	**> 6 - 12 Bulan/ *>6 - 12 Months***	**> 12 Bulan/ *>12 Months***	
ASET							***ASSETS***
Kas	1.661.533	-	1.661.533	-	-	-	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	25.416.941	-	25.416.941	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	1.470.510	(1.747)	1.472.257	-	-	-	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	12.975.955	-	12.975.955	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	1.720.769	(2.399)	1.455.405	8.260	82.165	177.338	*Securities*
Obligasi Pemerintah	51.964.973	-	37.540.672	3.266.511	512.540	10.645.250	*Government bonds*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.434.190	-	1.434.190	-	-	-	*Securities purchased under agreement to resell*
Tagihan Akseptasi	420.426	(136)	80.697	339.865	-	-	*Acceptance Receivable*
Tagihan Derivatif	103.939	-	43.543	29.284	512.540	10.645.250	*Derivative Receivables*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	282.606.781	(15.674.923)	5.336.769	4.811.050	5.887.466	282.246.419	*Loans and sharia financing/receivables*
Bunga yang masih akan diterima	10.750.302	-	10.750.302	-	-	-	*Interest receivable*
Aset lain-lain**)	1.040.048	-	1.040.048	-	-	-	*Other assets**)*
Total	**391.566.367**	**(15.679.205)**	**99.208.312**	**8.454.970**	**6.994.711**	**303.714.257**	***Total***
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera ***)	2.588.471	-	2.588.471	-	-	-	*Liabilities due immediately***)*
Simpanan nasabah	297.099.801	-	174.667.266	58.829.356	9.198.718	54.404.461	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	136.408	-	136.408	-	-	-	*Deposits from other banks*
Surat berharga yang diterbitkan	8.652.260	-	-	1.999.919	725.924	5.926.417	*Securities issued*
Liabilitas Derivatif	-	-	-	-	-	-	*Derivative Liabilities*
Liabilitas akseptasi	420.562	-	80.697	339.865	-	-	*Acceptance payable*
Pinjaman yang diterima	24.821.005	-	499.997	-	2.000.000	22.321.008	*Fund borrowings*
Bunga yang masih harus dibayar	629.366	-	629.366	-	-	-	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain****)	4.690.821	-	4.690.821	-	-	-	*Other liabilities*****)*
Pinjaman dan efek-efek subordinasi	9.158.219	-	-	-	-	9.158.219	*Subordinated Loan Securities*
Total	**348.196.913**	**-**	**183.293.026**	**61.169.140**	**11.924.642**	**91.810.105**	***Total***
Perbedaan jatuh tempo	**43.369.454**	**(15.679.205)**	**(84.084.714)**	**(52.714.170)**	**(4.929.931)**	**211.904.152**	***Maturity gap***

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.
**) Terdiri atas tagihan pihak ketiga.
***) Terdiri atas kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.
****) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) *Allowance for impairment losses on financial assets.*
**) *Consists of third party receivables.*
***) *Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.*
****) *Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada arus kas yang tidak didiskonto (pokok dan bunga):

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The tables below show the remaining contractual maturities of financial liabilities based on undiscounted cashflows (principal and interest):

	31 Desember/*December 31*, 2023						
	Total	***On demand***	**≤ 1 Bulan/ *Month***	**> 1 - 6 Bulan/ *Months***	**> 6 - 12 Bulan/ *Months***	**> 12 Bulan/ *Months***	
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera*)	2.567.271	-	2.567.271	-	-	-	*Liabilities due immediately*)*
Simpanan nasabah							*Deposits from customers*
Deposito berjangka	141.895.950	-	90.316.293	40.542.872	10.987.612	49.173	*Time deposits*
Tabungan	38.998.753	38.998.753	-	-	-	-	*Savings deposits*
Giro	142.808.756	78.489.050	-	-	-	64.319.706	*Demand deposits*
Simpanan dari bank lain	91.312	91.312		-	-	-	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi	544.567	-	544.567	-	-		*Acceptance payable*
Liabiltias derivatif	-	-	-	-	-	-	*Derivative Liabilities*
Surat berharga yang diterbitkan	9.453.602	-	75.426	1.935.160	2.085.568	5.357.448	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	43.613.659	-	125.750	6.751.324	8.120.580	28.616.005	*Fund borrowings*
Bunga yang masih harus dibayar	647.496	-	647.496	-	-	-	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain**)	521.548	-	521.548	-	-	-	*Other liabilities**)*
Pinjaman Subordinasi dan Efek-efek subordinasi	9.825.769	-	47.979	239.897	3.287.876	6.250.017	*Subordinated Loan and and securities*
Total	**390.968.683**	**117.579.115**	**94.846.330**	**49.469.253**	**24.481.636**	**104.592.349**	***Total***

	31 Desember/*December 31*, 2022						
	Total	***On demand***	**≤ 1 Bulan/ *Month***	**> 1 - 6 Bulan/ *Months***	**> 6 - 12 Bulan/ *Months***	**> 12 Bulan/ *Months***	
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera*)	2.588.471	-	2.588.471	-	-	-	*Liabilities due immediately*)*
Simpanan nasabah							*Deposits from customers*
Deposito berjangka	148.981.512	-	66.763.135	59.616.536	9.631.572	12.970.268	*Time deposits*
Tabungan	37.376.047	37.376.047	-	-	-	-	*Savings deposits*
Giro	113.525.727	70.664.584	-	-	-	42.861.143	*Demand deposits*
Simpanan dari bank lain	136.408	136.408	-	-	-	-	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	*Derivative liabilities*
Liabilitas akseptasi	420.562	-	80.697	339.865	-	-	*Acceptance payable*
Surat berharga yang diterbitkan	10.110.074	-	72.842	2.245.500	991.612	6.800.120	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	32.698.776	-	85.148	1.026.370	2.602.004	28.985.254	*Fund borrowings*
Bunga yang masih harus dibayar	629.366	-	629.366	-	-	-	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain**)	4.690.821	-	4.690.821	-	-	-	*Other liabilities**)*
Pinjaman Subordinasi dan Efek-efek subordinasi	10.562.334	-	48.158	240.792	288.950	9.984.434	*Subordinated Loan and and securities*
Total	**361.720.098**	**108.177.039**	**74.958.638**	**63.469.063**	**13.514.138**	**101.601.219**	***Total***

*) Terdiri atas kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

**) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) *Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.*

**) *Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).*

Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Market Risk

Market risk is the risk on statement of financial position and administrative accounts, due to changes in overall market conditions.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar, Bank menggunakan perhitungan *Standardized Method* yang digunakan untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk Risiko Pasar. Risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Gejolak eksternal juga diakomodasi dengan dilakukan *stress testing* untuk melihat sejauh mana Bank dapat bertahan dengan beberapa skenario perubahan kondisi eksternal, khususnya perubahan suku bunga pasar.

Termasuk di dalam risiko pasar adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar, seperti perubahan suku bunga dan perubahan nilai tukar.

i. Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat bunga timbul dari adanya kemungkinan bahwa perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi arus kas di masa yang akan datang dari nilai wajar instrumen keuangan.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

In accordance with the Financial Services Authority Circular No.12 /SEOJK.03/2018 dated in August 21, 2018 regarding the Implementation of Risk Management and Measurement of Risk in the Standard Approach In measuring market risk, the Bank uses the Standardized Method in calculating minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) for market risk. Exchange rate risk arises from fluctuations in exchange rates maintained by keeping the net open position in accordance with Bank Indonesia regulations. External shocks are also being considered by stress testing, which is done to measure the extent to which the Bank can survive some scenario changes in external conditions, particularly changes in market interest rates.

Market risk includes the risk of price changes of financial instruments due to changes in market factors, such as changes in interest rates and exchange rates.

i. Interest rate risk

Interest rate risks arise from the possibility that changes in interest rates will affect future cash flows from the fair values of financial instruments.

The following table presents information on the average annual interest rates for significant financial assets and liabilities for the year ended December 31, 2023 and 2022:

	31 Desember/*December 31,* 2023		31 Desember/*December 31*, 2022		
Aset	**Rupiah**	**Mata Uang Asing/ *Foreign currencies***	**Rupiah**	**Mata Uang Asing/ *Foreign currencies***	***Assets***
Giro pada bank lain	0,69%	0,00%	0,19%	0,00%	*Current accounts with other Bank*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5,23%	5,24%	3,47%	0,96%	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	5,27%	4,13%	8,59%	4,13%	*Securities*
Obligasi pemerintah					*Government bonds*
Tingkat bunga tetap	3,74%	3,07%	3,60%	2,93%	*Fixed interest rate*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	5,74%	0,00%	4,21%	0.00%	*Securities purchased under agreement to resell*
Kredit yang diberikan dan Piutang syariah	8,06%	6,08%	8,14%	4,48%	*Loans and sharia financing/ receivables*
Liabilitas					***Liabilities***
Simpanan nasabah					*Deposits from customers*
Giro	2,21%	4,51%	1,59%	1,03%	*Demand deposits*
Tabungan	1,53%	0,21%	1,44%	0,16%	*Savings deposits*
Deposito berjangka	5,34%	4,25%	3,49%	1,71%	*Time deposits*
Simpanan dari Bank lain					*Deposits from other banks*
Giro	1,12%	0,00%	0,99%	0,00%	*Demand deposits*
Deposito Berjangka	4,69%	0,00%	2,75%	0,00%	*Time deposits*
Inter-bank call money	5,65%	0,00%	3,40%	1,48%	*Inter-bank call money*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	5,97%	0,00%	3,93%	0,00%	*Securities sold under repurchase agreements*
Surat berharga yang yang diterbitkan	7,99%	0,00%	8,56%	0,00%	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	5,08%	1,37%	5,47%	0,90%	*Fund borrowing*
Pinjaman subordinasi dan efek-efek Subordinasi	8,28%	4,20%	8,28%	4,20%	*Subordinated loan and securities*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

i. Interest rate risk (continued)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (gross):

The tables below summarize the Bank's exposure to interest rate risk (gross):

	31 Desember/*December 31,* 2023						
	Suku bunga mengambang/*Variable interest rate*						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ *Not more than 3 months*	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ *More than 3 months but less than 1 year*	Lebih dari 1 *tahun*/ *More than 1 year*	Suku bunga *tetap*/ *Fixed interest rate*	Tidak dikenakan bunga/syariah *Non-interest bearing/sharia*	Total	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Kas	-	-	-	-	2.127.489	2.127.489	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	14.317.572	3.828.189	18.145.761	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	2.203.198	-	-	-	200	2.203.398	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	27.411.122	3.150.000	30.561.122	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	1.042.013	-	-	4.154.990	108.870	5.305.873	*Securities*
Obligasi pemerintah	-	-	-	21.735.376	14.158.553	35.893.929	*Government bonds*
Tagihan Akseptasi	-	-	-	-	544.567	544.567	*Acceptance Receivable*
Tagihan Derivatif	-	-	-	32.176	-	32.176	*Derivative receivabless*
Kredit yang diberikan dan piutang /pembiayaan syariah	4.843.685	8.545.336	142.367.230	140.827.609	37.114.281	333.698.141	*Loans and sharia financing/ receivable*
Bunga yang masih akan diterima	-	-	-	-	11.526.687	11.526.687	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)	-	-	-	-	1.873.496	1.873.496	*Other assets**)
Total aset keuangan	**8.088.896**	**8.545.336**	**142.367.230**	**208.478.845**	**74.432.332**	**441.912.639**	*Total financial assets*
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilities***
Liabilitas segera**)	-	-	-	-	2.567.271	2.567.271	*Liabilities due immediately***)
Simpanan dari nasabah							*Deposits from customers*
Giro	75.362.852	-	-	54.006.439	13.439.465	142.808.756	*Demand deposits*
Tabungan	37.722.161	-	-	-	1.276.592	38.998.753	*Savings deposits*
Deposito berjangka	-	-	-	140.693.639	-	140.693.639	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain	-	-	-	-	91.312	91.312	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	544.567	544.567	*Acceptance payable*
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	*Acceptance payable*
Surat-surat berharga diterbitkan	-	-	-	8.006.252	265.846	8.272.098	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	-	-	-	30.531.530	3.230.559	33.762.089	*Fund Borrowings*
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	-	-	647.496	647.496	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	521.548	521.548	*Other liabilities****)
Pinjaman subordinasi dan Efek-efek subordinasi	-	-	-	9.112.837	-	9.112.837	*Subordinated Loan and Securities*
Total liabilitas keuangan	**113.085.013**	**-**	**-**	**242.350.697**	**22.584.656**	**378.020.366**	*Total financial liabilities*
Gap *repricing* suku bunga-kotor	**(104.996.117)**	**8.545.336**	**142.367.230**	**(33.871.852)**	**51.847.676**	**63.892.273**	***Gross interest repricing gap***

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga.

**) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

***) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

**) Consists of third party receivables.*

***) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.*

****) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (lanjutan):

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

i. Interest rate risk (continued)

The tables below summarize the Bank's exposure to interest rate risk (gross)(continued):

	31 Desember/*December 31*, 2022						
	Suku bunga mengambang/*Variable interest rate*						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ *Not more than 3 months*	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ *More than 3 months but less than 1 year*	Lebih dari 1 *tahun*/ *More than 1 year*	Suku bunga *tetap*/ *Fixed interest rate*	Tidak dikenakan bunga/syariah *Non-interest bearing/sharia*	Total	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Kas	-	-	-	-	1.661.533	1.661.533	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	22.035.579	-	-	-	3.381.362	25.416.941	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	1.471.059	-	-	-	1.198	1.472.257	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	10.897.955	2.078.000	12.975.955	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	793.831	-	-	816.282	113.055	1.723.168	*Securities*
Obligasi pemerintah	-	-	-	43.150.065	8.814.908	51.964.973	*Government bonds*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	1.434.190	-	1.434.190	*Securities purchaces under agreement to resell*
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	420.562	420.562	*Acceptance Receivable*
Tagihan derivatif	-	-	-	103.939	-	103.939	*Derivative receivabless*
Kredit yang diberikan dan piutang /pembiayaan syariah	3.898.479	9.715.127	187.066.985	65.976.974	31.624.139	298.281.704	*Loans and sharia financing/ receivable*
Bunga yang masih akan diterima	-	-	-	-	10.750.302	10.750.302	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)	-	-	-	-	1.040.048	1.040.048	*Other assets*)
Total aset keuangan	28.198.948	9.715.127	187.066.985	122.379.405	59.885.107	407.245.572	*Total financial assets*
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilities***
Liabilitas segera**)	-	-	-	-	2.614.055	2.614.055	*Liabilities due immediately***)
Simpanan dari nasabah							*Deposits from customers*
Giro	62.039.775	-	-	42.861.143	8.624.809	113.525.727	*Demand deposits*
Tabungan	36.182.329	-	-		1.193.718	37.376.047	*Savings deposits*
Deposito berjangka	-	-	-	146.198.027	-	146.198.027	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain	136.408	-	-	-	-	136.408	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	420.562	420.562	*Acceptance payable*
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	*Derivative liabilities*
Surat-surat berharga diterbitkan	-	-	-	8.652.260	-	8.652.260	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	-	-	-	22.803.052	2.017.953	24.821.005	*Fund Borrowings*
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	-	-	629.366	629.336	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	4.690.821	4.690.821	*Other liabilities***)
Pinjaman subordinasi dan Efek-efek subordinasi	-	-	-	9.158.219	-	9.158.219	*Subordinated Loan and Securities*
Total liabilitas keuangan	98.358.512	-	-	229.672.701	20.191.284	348.222.467	*Total financial liabilities*
Gap *repricing* suku bunga-kotor	**(70.159.564)**	**9.715.127**	**187.066.985**	**(107.293.296)**	**39.693.823**	**59.023.105**	***Gross interest repricing gap***

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga.
**) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.
***) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) *Consists of third party receivables.*
**) *Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.*
***) *Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).*

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Analisis sensitivitas untuk beberapa faktor pasar menunjukkan bagaimana laba atau rugi dan ekuitas dapat dipengaruhi oleh perubahan dari beberapa faktor risiko sesuai dengan tabel dibawah ini. Secara umum, sensitivitas diestimasi dengan membandingkan suatu nilai awal ke nilai tertentu setelah perubahan tertentu dari faktor pasar, dengan mengasumsikan seluruh variabel lainnya tetap. Sensitivitas atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan efek atas perubahan estimasi suku bunga atas laba rugi untuk suatu periode, berdasarkan nilai suku bunga mengambang atas aset dan liabilitas yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan yang dimiliki Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Analisis sensitivitas atas ekuitas dihitung dengan menilai kembali perubahan estimasi suku bunga tetap atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan nilai wajar melalui laba rugi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Jumlah sensitivitas atas ekuitas didasarkan pada asumsi bahwa terdapat perubahan paralel dalam kurva imbal hasil.

Tabel dibawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan ekuitas Bank terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdapat perubahan signifikan dibandingkan dengan Desember 2022 atas dampak ke laba rugi dan ekuitas dikarenakan peningkatan portofolio surat berharga dalam USD:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

i. Interest rate risk (continued)

Sensitivity analyses for several market factors showing how profit or loss and equity could be affected by changes in the relevant risk factor are shown in the tables below. In general, sensitivity is estimated by comparing an initial value to the value derived after a specified change in the market factor, assuming all other variables are constant. The sensitivity of the statement of profit or loss and other comprehensive income is the effect of the assumed changes in interest rates on the profit or loss for a period, based on the variable rate trading and non-trading financial assets and liabilities held by the Bank as of December 31, 2023 and 2022. The sensitivity of equity is calculated by revaluing fixed interest rate fair value through other comprehensive income and fair value to profit or loss financial assets as of December 31, 2023 and 2022 for the effects of the assumed changes in interest rates. The total sensitivity of equity is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

The tables below demonstrate the sensitivity of the Bank's statement of profit or loss and other comprehensive income and equity to reasonably possible changes in interest rates for fixed rate financial assets and liabilities as of December 31, 2023 and 2022, there is significant changes compare to December 2022 from impact of profit or loss and equity because of the increasing from securities in USD:

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *46. RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko Pasar (lanjutan) / *Market Risk (continued)*

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan) / *i. Interest rate risk (continued)*

	31 Desember/*December 31*, 2023			
	Perubahan basis poin/*Change in basis point*	**Dampak ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya sebelum pajak/ *Impact to Statement of Comprehensive Income before tax***	**Dampak ke ekuitas/ *Impact to Equity***	
Rupiah	+125	(67.861)	(285.489)	*Rupiah*
	+50	(28.181)	(116.975)	
	-50	29.653	120.901	
	-125	77.208	310.063	
Dolar Amerika Serikat	+125	(146)	(567.433)	*United States Dollar*
	+50	(58)	(241.791)	
	-50	59	264.001	
	-125	146	706.923	

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Perubahan basis poin/*Change in basis point*	**Dampak ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya sebelum pajak/ *Impact to Statement of profit or loss and Other Comprehensive Income before tax***	**Dampak ke ekuitas/ *Impact to Equity***	
Rupiah	+125	(43.380)	(556.734)	*Rupiah*
	+50	(17.878)	(230.043)	
	-50	18.623	240.557	
	-125	48.045	622.570	
Dolar Amerika Serikat	+125	-	(546.154)	*United States Dollar*
	+50	-	(232.895)	
	-50	-	254.593	
	-125	-	682.459	

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

i. Interest rate risk (continued)

Tabel dibawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain terhadap kemungkinan perubahan suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga *variable* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

The tables below demonstrate the sensitivity of profit or loss and other comprehensive income to reasonably possible changes in interest rates for variable rate financial assets and liabilities as of December 31, 2023 and 2022:

	31 Desember/*December 31,* 2023		
	Perubahan basis poin/ ***Change in basis point***	**Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya/** ***Impact to Statement of profit or loss and other comprehensive income***	
Rupiah	±125	±410.748	*Rupiah*
	±50	±164.299	

	31 Desember/*December 31,* 2022		
	Perubahan basis poin/ ***Change in basis point***	**Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya/** ***Impact to Statement of profit or loss and other comprehensive income***	
Rupiah	±125	±405.949	*Rupiah*
	±50	±162.380	

ii. Risiko Nilai Tukar

ii. Exchange rate risk

Risiko nilai tukar adalah kemungkinan kerugian yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola paparan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar dengan Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan OJK (tidak diaudit).

Exchange rate risk is the probability of loss to earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Bank manages exposure to effects of fluctuations in exchange rates with Net Open Position based on OJK regulations (unaudited).

	31 Desember/*December 31,* 2023		
	Perubahan persentase nilai tukar mata uang asing/ ***Percentage change in foreign currency rate***	**Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya/** ***Impact to Statement of profit or loss and other comprehensive income***	
Dolar Amerika Serikat	±0.30%	±3.840	United States Dollar
	±0.35%	±4.480	

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

ii. Risiko Nilai Tukar (lanjutan)

Risiko nilai tukar adalah kemungkinan kerugian yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola paparan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar dengan Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan OJK (tidak diaudit). (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

ii. Exchange rate risk (continued)

Exchange rate risk is the probability of loss to earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Bank manages exposure to effects of fluctuations in exchange rates with Net Open Position based on OJK regulations (unaudited). (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2022		
	Perubahan persentase nilai tukar mata uang asing/ ***Percentage change in foreign currency rate***	**Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya/** ***Impact to Statement of profit or loss and*** **other** ***comprehensive income***	
Dolar Amerika Serikat	±0.30% ±0.35%	±1.106 ±1.290	*United States Dollar*

Sensitivitas atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan dampak yang diestimasi atas perubahan yang diasumsikan atas perubahan nilai tukar berdasarkan aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dampak atas perubahan nilai tukar mata uang lainnya seperti Pound Sterling Inggris, Euro Eropa, Yen Jepang, Dolar Singapura, Dolar Australia dan Dolar Hongkong tidak material.

The sensitivity of the statement of profit or loss and other comprehensive income is the estimated effect of the assumed change in foreign currency exchange rates on income, based on foreign currency denominated assets and liabilities.

As of December 31, 2023 and 2022, the effect of fluctuations in exchange rates of other currencies, such as British Pound Sterling, European Euro, Japanese Yen, Singapore Dollar, Australian Dollar and Hongkong Dollar, is not material.

Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Risiko Operasional yang timbul harus segera diantisipasi. Pencadangan modal yang dilakukan Bank dihitung berdasarkan kebutuhan modal minimum (*CAR*) merupakan salah satu langkah antisipasi agar eksposur Risiko Operasional tidak sampai mengganggu permodalan.

Operational Risk

Operational risk is a risk arising from the inadequacy and/or failure of internal processes, human error, system failure, and/or the presence of external events that can affect the operations of the Bank.

Operational risk arising should be anticipated. Provision of capital held by bank is calculated based on minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) which is one of anticipatory measures in order the operational risk exposure not interfere Bank's capital structure.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Dalam rangka menghitung kebutuhan modal minimum (CAR) untuk risiko operasional, Bank menerapkan Pendekatan Standar *(Standardized Approach)*, sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

Dalam pemantauan risiko operasional, fungsi Internal Audit melaksanakan penilaian terhadap implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru dan *Enterprise Risk Management Division* (ERMD) berfungsi memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko berjalan dengan efektif pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru.

Dalam rangka melakukan proses identifikasi risiko, saat ini Bank sedang mengembangkan aplikasi BTN *Loss Event Database* (BTN-*LED*). Aplikasi BTN *LED* ini dirancang terhubung dengan Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. Dengan demikian Kantor Wilayah dan Kantor Cabang dapat secara periodik mengirimkan data *loss event* masing-masing kantor secara online melalui media *web* (*web based*).

Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Dari hasil pengolahan dan analisis tersebut diharapkan akan teridentifikasi peta eksposur risiko yang diperoleh, selanjutnya akan dilakukan langkah mitigasi terhadap eksposur risiko yang teridentifikasi tersebut.

Pengendalian dan mitigasi risiko operasional dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Bank. *Enterprise Risk Management Division* bertugas untuk memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko operasional yang memadai yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational Risk (continued)

In order to calculate the minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) for operational risk, the Bank applies the Standardized Approach, in accordance with Financial Services Autority Circular Letter No. 6/SEOJK.03/2020 dated April 29, 2020 regarding the calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk Calculated using Standardized Approach (SA).

In monitoring operational risk, Internal Audit performs an assessment of the implementation of risk management policies and procedures at each functional activity, product or new service and the ERMD also ensures that the identification, measurement, monitoring and risk control, work effectively on any functional activity, product or new services.

In order to make the process of identifying risks, the Bank is currently developing applications BTN Loss Event Database (BTN-LED). The application of LED was designed BTN connected with regional offices and branch offices. Thus, regional offices and branch offices can periodically send data loss event each office online through media web (web based).

The Data collected will be processed and analyzed. Processing and analysis of the results are expected to be identified as a risk exposure maps are obtained, further mitigation measures will be performed against the identified risk exposures.

Controlling and mitigating operational risk is conducted by risk taking units within the Bank. The Enterprise Risk Management Division ensures that the Bank has adequate policies and procedures, which must be complied and carried out by each risk taking unit in conducting its daily transactions and activities accurately, efficiently and in a timely manner.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Hukum

Pengukuran risiko hukum dilaksanakan oleh *Enterprise Risk Management Division* bersama-sama *Legal Division* berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap liabilitas kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Pemantauan risiko hukum dilaksanakan oleh *Legal Division* untuk mengevaluasi efektivitas dari implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta batas ketentuan Bank. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi risiko hukum.

Dalam melaksanakan pengendalian risiko hukum, *Legal Division* memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty*.

Risiko Reputasi

Identifikasi risiko reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan *(disclosure requirement)*, keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan Bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi Bank.

Pengukuran risiko reputasi dilakukan berdasarkan hasil *assesment* terhadap faktor-faktor risiko reputasi. Risiko reputasi Bank dikelola oleh *Corporate Secretary Division (CSD)* dan dilaporkan ke Bank Indonesia oleh *Customer Care Division* (CCD).

Dalam rangka pemantauan risiko reputasi, dikembangkan aplikasi Sistem Pengaduan Nasabah (SPN) untuk mendukung layanan dan penanganan pengaduan nasabah yang memungkinkan proses penanganan pengaduan secara *online* antar pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Hal ini berguna untuk memastikan terjaganya kepuasan nasabah.

Dalam pengendalian risiko reputasi, satuan kerja yang berfungsi sebagai *corporate secretary* bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta untuk menjalankan fungsi *Public Service Obligation* (PSO) dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan *(corporate social responsibility)*.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Legal Risk

Legal risk measurement is conducted together by Enterprise Risk Management Division and Legal Division based on the evaluation report resulting from the analysis of individual legal cases on contingent liabilities arising from legal litigation.

Legal risk monitoring is conducted by Legal Division to evaluate the effectiveness of policies, procedures and compliance with the Bank's policies and prevailing laws and regulations. Periodic monitoring is conducted on all legal risk exposures.

To mitigate legal risk, Legal Division provides legal advice and recommendation to each division and risk taking units and also conducts a regular review of agreements and partnership contracts with counterparty.

Reputational Risk

Reputational risk is identified an inherent risk factors associated to functional activities including disclosure requirements, customer complaints against the Bank, employee attitude when providing services to customers and the Bank's communication systems.

Reputation risk measurement is based on the results of assessment on the reputation risk factors. Bank reputation risk is managed by Corporate Secretary Division (CSD) and being reported to Bank Indonesia by Customer Care Division (CCD).

In order to monitor reputational risk, the Bank developed an application called Customer Complaint System (CCS) to support customer service and complaint handling that allows online complaints handling process between the parties related to the issues at branch offices and head office. This will be useful to ensure sustained customer satisfaction.

CSD is responsible for implementing policies related to managing and settling negative issues or avoiding counter-productive information and performs the Public Service Obligation (PSO) function in connection with carrying out corporate social responsibility.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Reputasi (lanjutan)

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* tidak terfokus kepada kegiatan *charity* saja, tetapi juga dalam bentuk program yang berkesinambungan. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian kredit subsidi dan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Risiko Stratejik

Risiko Stratejik merupakan risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko stratejik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko stratejik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasuri dan investasi, serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh *Corporate Strategy and Planning Division* (CSPD) sebagaimana yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran Risiko Stratejik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan risiko stratejik dilakukan oleh CSPD secara berkala dengan memonitor pencapaian *Key Perfomance Indicator* dan *risk exposure* dibandingkan dengan *risk appetite* bank.

Selanjutnya, Dewan Komisaris, Direksi, Divisi dan Kantor Cabang mereviu strategi dasar yang fokus pada perubahan-perubahan antara lain struktur organisasi Bank, perkreditan komersial, pembiayaan perdagangan, treasuri, operasional dan kekuatan serta kelemahan sistem teknologi informasi.

Dalam pengendalian risiko stratejik, *Corporate Strategy and Planning Division* (CSPD) berfungsi menganalisa laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikannya kepada Direksi secara berkala.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengidentifikasi risiko kepatuhan, *Compliance Division* (CMGD) melakukan kajian terkait dengan eksposur Risiko Kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang melekat pada ketentuan internal. Di samping itu, CMGD menganalisis kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke ERMD dan RMC untuk direviu.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Reputational Risk (continued)

Corporate Social Responsibility is not focused only on charity, but also in the form of a sustainable program. This can be realized in the form of credit subsidies and implementation of the Social and Environmental Responsibility Program (SERP).

Strategic Risk

Strategic risk is the risk arising from the inaccuracies in the decision making and/or the execution of a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment. Strategic Risk identification is based on the strategic risk factors on specific functional activities, such as lending, treasury and investment activities, as well as operations and services through a business plan prepared by the Corporate Strategy and Planning Division (CSPD) as elaborated in the General Policy of the BOD.

Strategic risk and parameter measurement are based on the Bank's performance by comparing actual results with targets that have been set. Strategic risk monitoring is carried out by CSPD periodically to monitor the achievement of Key Performance Indicator and risk exposure compared to the Bank's risk appetite.

Furthermore, the BOC, BOD, Divisions and Branch Offices are reviewing the basic strategy that focuses on changes in among others, the organizational structure of the Bank, commercial lending, trade finance, treasury, operations and the strengths and weaknesses of information technology systems.

In controlling strategic risk, the Corporate Strategy and Planning Division (CSPD) analyzes actual results against target and periodically reports to the BOD.

Compliance Risk

Compliance risk is the risk arising from the Bank's inability to comply and/or carry out laws and regulations. In identifying compliance risks, Compliance Division (CMGD) conducts a review regarding compliance risk associated with exposure to external provision inherent in internal regulations. In addition, CMGD analyzes the events that led to the emergence of risk, which are reported to and reviewed by ERMD and RMC.

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Dalam rangka meminimalkan timbulnya Risiko Kepatuhan, *Legal Division* (LGD) telah menyediakan portal khusus yang bernama *Legal Application System* (LAPS) untuk memudahkan seluruh unit bisnis melakukan akses terhadap ketentuan internal Bank. Di samping itu, *Compliance Division* melakukan monitoring terhadap kejadian-kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke ERMD.

Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk mereviu semua penalti, litigasi, dan keluhan yang pernah diterima Bank.

Dalam pemantauan risiko kepatuhan, ERMD dan CMGD bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen risiko dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan.

Secara berkala, IAD melakukan pemantauan terhadap hasil tindak lanjut audit baik dari intern maupun ekstern.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Compliance Risk (continued)

In order to minimize the Compliance Risk, Legal Division (LGD) has provided a special access called Legal Application System (LAPS) for easy access to the internal regulations of the Bank for the entire business units. In addition, CMGD monitors the events that contributed to compliance risk and reports these matters to ERMD.

Compliance risk is assessed by measuring the potential loss caused by the Bank's non-compliance or inability to comply with prevailing regulations. The level of compliance risk is estimated based on the Bank's ability to comply with prevailing and upcoming regulations. These activities include reviewing all penalties, litigations and complaints received by the Bank.

In monitoring compliance risk, ERMD and CMGD are responsible to evaluate the effectiveness of the implementation of risk management by monitoring regularly all kinds of activities that could potentially pose a compliance risk.

Periodically, IAD monitors and follow-up results of both internal and external audits.

47. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The table below summarizes the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities of the Bank. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2023 and 2022 and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after these dates.

47. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2023		31 Desember/*December 31*, 2022		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	**Nilai wajar/ *Fair value***	**Nilai Tercatat/ *Carrying Value***	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Aset Keuangan					*Financial Assets*
Kas	2.127.489	2.127.489	1.661.533	1.661.533	*Cash*
Nilai wajar melalui laba rugi					*Fair value through profit or loss*
Efek-efek	1.042.013	1.042.013	793.831	793.831	*Securities*
Obligasi Pemerintah	3.796.440	3.796.440	19.591.199	19.591.199	*Government bonds*
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					*Financial asset held at fair value through other comprehensive income*
Efek-efek	1.928.336	1.928.336	655.293	655.293	*Securities*
Obligasi Pemerintah	12.511.991	12.511.991	14.332.949	14.332.949	*Government bonds*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi					*Amortized cost*
Efek-efek	2.335.524	2.338.545	271.645	280.451	*Securities*
Obligasi pemerintah	19.585.498	19.502.452	18.040.825	17.945.001	*Government bonds*
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	-	-	1.434.190	1.434.190	*Securities purchased under agreement to resell*
Tagihan derivatif	32.176	32.176	103.939	103.939	*Derivative receivable*
Tagihan Akseptasi	544.567	544,567	420.426	420.426	*Acceptance Receivable*
Giro pada Bank Indonesia	18.145.761	18.145.761	25.416.941	25.416.941	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	2.201.594	2.201.594	1.470.510	1.470.510	*Current accounts with other Bank*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	30.561.122	30.561.122	12.975.955	12.975.955	*Placements with Bank Indonesia and other Banks*
Kredit yang diberikan dan Piutang Syariah					*Loans and sharia financing/ receivables*
Konsumsi					*Consumer*
Pemilikan rumah	251.160.354	246.332.418	227.522.319	225.618.498	*Housing loan*
Non-kepemilikan Rumah	12.726.250	12.726.250	11.425.286	11.425.286	*Non-housing loan*
Modal kerja	31.192.994	31.192.994	26.965.038	26.965.038	*Working capital*
Investasi	13.956.609	13.956.609	10.117.008	10.117.008	*Investment*
Sindikasi	7.127.988	7.127.988	4.488.751	4.488.751	*Syndicated*
Direksi dan karyawan	1.941.982	1.941.982	2.088.379	2.088.379	Directors and employees
Bunga yang masih akan diterima	11.526.687	11.526.687	10.750.302	10.750.302	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)	1.873.496	1.873.496	1.040.048	1.040.048	*Other assets*)
Total aset keuangan	**426.318.871**	**421.410.910**	**391.566.367**	**389.575.528**	***Total financial assets***
Liabilitas Keuangan					*Financial Liabilities*
Nilai wajar melalui laba rugi					*Fair value through profit or loss*
Liabilitas segera**)	2.567.271	2.567.271	2.611.027	2.611.027	*Current liabilities***)
Simpanan nasabah					*Deposits from customers*
Giro	142.808.756	142.808.756	113.525.727	113.525.727	*Demand deposits*
Tabungan	38.998.753	38.998.753	37.376.047	37.376.047	*Savings deposits*
Deposito Berjangka	140.693.639	140.693.639	146.198.027	146.198.027	*Time deposits*
Simpanan dari Bank Lain					*Deposits from other banks*
Giro	91.312	91.312	136.408	136.408	*Demand deposits*
Deposito Berjangka	-	-	-	-	*Time deposits*
Surat berharga yang Diterbitkan	8.272.098	8.387.536	8.652.260	8.828.249	*Securities issued*
Liabilitas akseptasi	544.567	544.567	420.562	420.562	*Acceptance Paybale*
Pinjaman yang diterima	33.762.089	31.075.777	24.821.005	21.731.531	*Fund Borrowings*
Bunga yang masih harus dibayar	647.496	647.496	629.366	600.410	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain***)	521.548	521.548	4.690.821	4.690.821	*Other liabilities***)*
Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi	9.112.837	9.006.404	9.158.219	8.899.563	*Subordinated Loan and securities*
Total liabilitas keuangan	**378.020.366**	**375.343.059**	**348.219.469**	**345.018.372**	***Total financial liablities***

*) Terdiri dari tagihan pihak ketiga.
**) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.
***) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) *Consists of third party receivables.*
**) *Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.*
***) *Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).*

47. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

(i) Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liablitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran;

(ii) Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung;

(iii) Tingkat 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The tables below show the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

(i) Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date;

(ii) Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly;

(iii) Level 3: inputs that are not observable for the assets and liabilities.

	31 Desember/*December 31*, 2023				
	Nilai Wajar/ ***Fair Value***	**Tingkat/** ***Level 1***	**Tingkat/** ***Level 2***	**Tingkat/** ***Level 3***	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Nilai wajar melalui laba rugi					*Fair value through profit or loss*
Efek-efek	1.042.013	501.570	540.443	-	*Securities*
Obligasi pemerintah	3.796.440	3.796.440	-	-	*Government bonds*
Total nilai wajar laba rugi	**4.838.453**	**4.298.010**	**540.443**	**-**	*Total fair value through profit or loss*
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					*Financial asset held at fair value through other comprehensive income*
Efek-efek	1.928.336	1.928.336	-	-	*Securities*
Obligasi pemerintah	12.511.991	12.511.991	-	-	*Government bonds*
Total Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	**14.440.327**	**14.440.327**	-	-	*Total financial asset held at fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi					*Amortized cost*
Efek-efek	2.338.545	228.097	1.465.771	644.677	*Securities*
Obligasi pemerintah	19.502.452	19.502.452	-	-	*Government bonds*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	-	*Securities purchased under agreement to resell*
Total diukur pada biaya perolehan amortisasi	**21.840.997**	**19.730.549**	**1.465.771**	**644.677**	*Total Amortized cost*
Tagihan Derivatif	32.176	-	32.176	-	*Derivative Receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang					*Loan and receivables*
Kredit yang diberikan. piutang dan pembiayaan Syariah - Net	313.278.241	-	304.624.202	8.654.039	*Loan and sharia financing receivables*
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Liabilitas Derivatif	-	-	-	-	*Derivative payable*
Surat berharga yang diterbitkan	8.387.536	-	8.387.536	-	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	31.075.777	-	31.075.777	-	*Fund borrowing*
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	9.006.404	-	9.006.404	-	*Subordinated loan and securities*

47. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan: (lanjutan)

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The tables below show the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments: (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2022				
	Nilai Wajar/ ***Fair Value***	**Tingkat/** ***Level 1***	**Tingkat/** ***Level 2***	**Tingkat/** ***Level 3***	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Nilai wajar melalui laba rugi					*Fair value through profit or loss*
Efek-efek	793.831	301.416	492.415	-	*Securities*
Obligasi pemerintah	19.591.199	19.591.199	-	-	*Government bonds*
Total nilai wajar laba rugi	**20.385.030**	**19.892.615**	**492.415**	-	*Total fair value through profit or loss*
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					*Financial asset held at fair value through other comprehensive income*
Efek-efek	655.293	655.293	-	-	*Securities*
Obligasi pemerintah	14.332.949	14.332.949	-	-	*Government bonds*
Total Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	**14.988.242**	**14.988.242**	-	-	*Total financial asset held at fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi					*Amortized cost*
Efek-efek	280.451	280.451	-	-	*Securities*
Obligasi pemerintah	17.945.001	17.945.001	-	-	*Government bonds*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.434.190	1.434.190	-	-	*Securities purchased under agreement to resell*
Total diukur pada biaya perolehan amortisasi	**19.659.642**	**19.659.642**	**-**	**-**	*Total Amortized cost*
Tagihan Derivatif	103.939	-	103.939	-	*Derivative Receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang					*Loan and receivables*
Kredit yang diberikan. piutang dan pembiayaan Syariah - Net	280.702.960	-	273.798.185	6.904.775	*Loan and sharia financing receivables*
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Liabilitas Derivatif	-	-	-	-	*Derivative payable*
Surat berharga yang diterbitkan	8.828.249	-	8.828.249	-	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	21.731.531	-	21.731.531	-	*Fund borrowing*
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	8.899.563	-	8.899.563	-	*Subordinated loan and securities*

a. Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo, kredit yang diberikan, pinjaman yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

a. The fair values of certain financial assets and liabilities, except for securities and Government Bonds classified as held to maturity, loans, fund borrowings, and marketable securities issued approximate to their carrying values due to their short-term maturities.

The estimated fair values of certain financial assets are determined based on discounted cash flows using money market interest rates for debt instruments with similar credit risk and remaining maturities.

47. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi nilai wajar terhadap kewajiban keuangan tertentu yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

b. Kredit yang diberikan

Portofolio kredit Bank secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan kredit yang diberikan dengan jangka pendek dengan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortized cost*. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan suku bunga pasar saat ini.

Nilai tercatat dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan nilai tercatat atas kredit jangka pendek dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

c. Efek-efek dan Obligasi pemerintah

Nilai wajar untuk surat-surat berharga dan Obligasi pemerintah yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/ pedagang efek *(dealer)*. Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.

d. Surat-surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima dan pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi

Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk sisa periode jatuh temponya.

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The estimated fair values of certain financial obligations which are not quoted in an active market are determined based on discounted cash flows using interest rates of instruments with similar remaining maturities.

b. Loans

Generally, the Bank's loan portfolio consists of loans with variable interest rate and short-term loans with fixed interest rate. Loans are stated at amortized cost. The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates.

The carrying amounts of variable rate loans and short-term fixed rate loans are the reasonable approximation of their fair values.

c. Securities and Government bonds

The fair values of amortized cost marketable securities and Government bonds are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

d. Securities issued, fund borrowings and subordinated loan and securities

The aggregate fair values are based on discounted cash flow model using current market rate for the remaining term to maturity.

48. LABA PER SAHAM

Rekonsiliasi faktor-faktor penentu perhitungan laba per saham dasar untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

48. EARNINGS PER SHARE

The reconciliation of the factors used in calculating the basic earnings per share, for the year ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023		
(i) Laba tahun berjalan	3.500.988	(a)	*Income for the year (i)*
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	14.022	(b)	*Weighted average number of shares outstanding (ii)*
(iii) Laba per saham dasar	249	(a/b)	*Basic earnings per share (iii)*

	31 Desember/ *December 31,* 2022		
(i) Laba tahun berjalan	3.045.073	(a)	*Income for the year (i)*
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	10.590	(b)	*Weighted average number of shares outstanding (ii)*
(iii) Laba per saham dasar	288	(a/b)	*Basic earnings per share (iii)*

49. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

a. Perjanjian Signifikan

Pada tanggal 4 Desember 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Sinergy Informasi Pratama sehubungan dengan Pengadaan *Cash Recycle Machine* (CRM) Tahun 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp133.863.

Pada tanggal 19 Desember 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Multipolar Technology Tbk sehubungan dengan Pengadaan Ulang PC *Desktop* dan *Notebook* Bank BTN dengan Skema Seat Management dengan nilai kontrak sebesar Rp115.980.

Pada tanggal 8 Februari 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Multipolar Technology sehubungan dengan pengadaan peremajaan perangkat *network* dan standarisasi LAN Menara Bank BTN dengan nilai kontrak Rp39.575.

Pada tanggal 3 Februari 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Binayasa Putra Batara sehubungan dengan Jasa Kontraktor Pekerjaan Pembangunan KC Cirebon dengan nilai kontrak Rp39.100.

Pada tanggal 20 Februari 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Trees Solutions sehubungan dengan pengadaan ulang *Integrated End to End Procurement* dengan nilai kontrak Rp30.669.

49. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES

a. Significant Agreements

On December 4, 2023, Bank signed an agreement with PT Sinergy Information Pratama in relation to procurement of Cash Recycle Machine (CRM) 2023 with contract value of Rp133,863.

On December 19, 2023, Bank signed an agreement with PT Multipolar Technology Tbk in relation to re-procurement of PC Desktop and Notebook with Seat Management Scheme with contract value of Rp115,980.

On February 8, 2023, Bank signed an agreement with PT Multipolar Technology in connection with the procurement of network equipment upgrades and standardization of Bank BTN Tower LAN with a contract value of Rp39,575.

On February 3, 2023, Bank signed an agreement with PT Binayasa Putra Batara in relation to contractor services of construction for the Bank BTN KC Cirebon Building with contract value of Rp39,100.

On February 20, 2023, Bank signed an agreement with PT Trees Solutions in connection with the re-procurement of Integrated End to End Procurement with a contract value of Rp30,669.

49. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

a.Perjanjian Signifikan (lanjutan)

Pada tanggal 6 Januari 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Binayasa Putra Batara sehubungan dengan Jasa kontraktor pekerjaan renovasi Gedung Pusdiklat Bank BTN Tanah Abang dengan nilai kontrak sebesar Rp30.500.

Pada tanggal 11 Juli 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Berkat Manunggal Energi sehubungan dengan pengadaan penggantian genset Gedung Menara BTN dengan nilai kontrak Rp 13.986.

Pada tanggal 15 Maret 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia sehubungan dengan pengadaan perpanjangan sewa lokasi *(collocation) Data Center* Sentul tahun ketiga dengan nilai kontrak Rp10.638.

Pada tanggal 16 Agustus 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Casa Prima Indonesia sehubungan dengan Jasa Kontraktor Renovasi Relokasi KC Kudus dengan nilai kontrak Rp7.495.

Pada tanggal 4 September 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Casa Prima Indonesia sehubungan dengan Jasa Kontraktor Relayout dan Pembangunan Gedung Sentralisasi Ruang Dokumen Pokok Banyumanik dengan nilai kontrak Rp7.400.

Pada tanggal 29 Agustus 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Surya Sudeco sehubungan dengan Pengadaan Sewa Mobil Operasional Bank BTN dengan nilai kontrak sebesar Rp77.830.

Pada tanggal 4 Agustus 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Mitra Integrasi Informatika sehubungan dengan Pengadaan Paket License Microsoft Dukungan dan Layanan Pendukung Data Center dengan nilai kontrak sebesar Rp47.990 untuk jangka waktu selama tiga tahun.

Pada tanggal 22 Januari 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Swadharma Duta Data sehubungan dengan Pengadaan Perpanjangan Jasa Teknologi Informasi pada Outlet dengan nilai kontrak sebesar Rp27.663 untuk jangka waktu selama dua tahun dan pada tanggal 27 Februari 2023 merupakan perpanjangan tahun kedua dengan nilai kontrak Rp13.832.

49. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES (CONTINUED)

a. Significant Agreements (continued)

On January 6, 2023, Bank signed an agreement with PT Binayasa Putra Batara in relation to contractor services of renovation for the Bank BTN Tanah Abang Pusdiklat Building with contract value of Rp30,500.

On July 11, 2023, Bank signed an agreement with PT Berkat Manunggal Energi regarding the procurement of generator replacement for the BTN Tower Building with a contract value of Rp 13,986.

On March 15, 2023, Bank signed an agreement with PT Telekomunikasi Indonesia in connection with the procurement of a third year Sentul Data Center collocation lease with a contract value of Rp10,638.

On August 16, 2023, Bank signed an agreement with PT Casa Prima Indonesia regarding the KC Kudus Relocation Renovation Contractor Services with a contract value of Rp 7,495.

On September 4, 2023, Bank signed an agreement with PT Casa Prima Indonesia regarding Relayout Contractor Services and Construction of the Banyumanik Main Document Room Centralized Building with a contract value of Rp7,400.

On August 29, 2022, Bank signed an agreement with PT Surya Sudeco in relation to procurement for Operational Car Lease with contract value of Rp77,830.

On August 4, 2022, Bank signed an agreement with PT Mitra Integrasi Informatika in relation to procurement for License Package Microsoft Support and Supporting Services for Data Center with contract value of Rp47,990 for three years.

On January 22, 2022, Bank signed an agreement with PT Swadharma Duta Data in relation to procurement for The Extenxion of Information Technology Service in Outlet with contract value of Rp27,663 for a period of two years and on February 27, 2023 was a second year IT outlet service extension with a contract value of Rp13,832.

49. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

a.Perjanjian Signifikan (lanjutan)

Pada tanggal 14 November 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Pesona Adi Batara sehubungan dengan Pengadaan Mobil operasional pejabat BTN tahun 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp21.500.

Pada tanggal 20 Desember 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Dana Pensiun Bank BTN sehubungan dengan perpanjangan sewa gedung graha exitama lantai 2 sampai dengan 5 (*Learning Center* Tebet) sebesar Rp18.204.

Pada tanggal 2 November 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Binayasa Putra Batara sehubungan dengan Jasa kontraktor renovasi lantai 6 Menara BTN dengan nilai kontrak sebesar Rp17.500.

Pada tanggal 27 Mei 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Simian Solutions sehubungan dengan Pengadaan Pelaksana Sistem *Custodian Service* dengan nilai kontrak sebesar Rp17.000.

Pada ada tanggal 21 Juli 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Sinergy Informasi Pratama sehubungan dengan Pengadaan *Firewall* untuk WAN DC Sentul dan DC Surabaya dengan nilai kontrak sebesar Rp.11.550 untuk jangka waktu selama satu tahun.

Pada tanggal 16 Maret 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Hartekprima Listrindo sehubungan dengan Pengadaan Genset Peruntukan RBB 2022 dan Kebutuhan Non RBB dengan nilai kontrak sebesar Rp10.823.

Pada tanggal 22 Juli 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Casa Prima Indonesia sehubungan dengan Pengadaan Jasa Kontraktor Renovasi KCS Makassar dengan nilai kontrak sebesar Rp9.850.

49. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES (CONTINUED)

a. Significant Agreements (continued)

On November 14, 2022, Bank signed an agreement with PT Pesona Adi Batara in relation to Procurement of operational cars for BTN officials in 2022 with contract value of Rp21,500.

On December 20, 2022, Bank signed an agreement with PT Dana Pensiun Bank BTN in relation to Procurement extension of the lease for the 2nd floor until 5th floor of the Graha Extama building (Tebet Learning Center) with contract value of Rp18,204.

On November 2, 2022, Bank signed an agreement with PT Binayasa Putra Batara in relation to contractor services of renovation for the 6th floor of BTN building with contract value of Rp17,500.

On May 27, 2022, Bank signed an agreement with PT Simian Solutions in relation to procurement of Implementation of Custodian Service System with contract value of Rp17,000.

On July 21, 2022, Bank signed an agreement with PT Sinergy Informasi Pratama in connection with the Procurement of Firewalls for WAN DC Sentul and DC Surabaya with a contract value of Rp.11,550 for a period of one year.

On March 16, 2022, Bank signed an agreement with PT Hartekprima Listrindo in relation to Procurement of Generator Set for RBB 2022 and non RBB needed with contract value of Rp10,823.

On July 22, 2022, Bank signed an agreement with PT Casa Prima Indonesia in relation to Procurement of KCS Makassar Renovation Contractor Services with contract value of Rp9,850.

49. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Liabilitas Kontinjensi

Dalam melakukan usahanya, Bank menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan di mana Bank sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, Bank berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Bank.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing adalah sebesar Rp95.209 dan Rp160.209.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

49. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGECIES (continued)

b. *Contingent Liabilities*

In conducting its business, the Bank is a defendant with various litigation proceedings and legal claims mainly with respect to matters of contractual compliance. Although there is no clear assurance yet, the Bank believes that based on information currently available, the ultimate resolution of these legal proceedings and legal claims will not likely have a material effect on the operations, financial position or liquidity level of Bank

As of December 31, 2023 and 2022, Bank has established an allowance (included in "Employee Benefits and Other Liabilities") for several pending lawsuits filed against Bank amounted to Rp95,209 and Rp160,209.

Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses arising from pending litigations or legal claims that are currently in progress.

50. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI

Amandemen dan Penyesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan selama tahun berjalan diungkapkan di bawah ini.

Bank bermaksud untuk menerapkan amendemen dan penyesuaian PSAK tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif. Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2024:

a. Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan konvenan. Penerapan amendemen tersebut berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 sesuai dengan perubahan tanggal berlaku efektifnya Amendemen PSAK No. 1 tentang "Penyajian Laporan Keuangan" terkait "Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang" yang sebelumnya berlaku efektif sejak 1 Januari 2023 menjadi 1 Januari 2024.

50. REVISED AND ISSUED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The amendments and adjustments to Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) that have been approved by the Financial Accounting Standards Board (IFAS) - Indonesian Institute of Accountants (IAI), but have not been effective for financial statements during the year are disclosed below.

The Bank intends to implement the amendments and adjustments to the SFAS, if it is deemed relevant, when they become effective. Effective after January 1, 2024:

a. Amendment of SFAS No. 1: "Presentation of Financial Statements" regarding long-term liabilities with the convention. The application of the amendment is effective from January 1, 2024, in accordance with the change in the effective date of Amendment of SFAS No. 1 regarding "Presentation of Financial Statements" related to "Classification of Liabilities as Short Term or Long Term" which was previously became effective from January 1, 2023, will become January 1, 2024.

50. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI (lanjutan)

Amandemen dan Penyesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan selama tahun berjalan diungkapkan di bawah ini.(lanjutan)

Bank bermaksud untuk menerapkan amendemen dan penyesuaian PSAK tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif. Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2024: (lanjutan)

b. Amendemen PSAK No. 73, "Sewa" terkait liabilitas sewa dalam jual dan sewa-balik. Amendemen tersebut mengadopsi seluruh pengaturan dalam Amendemen IFRS 16 tentang "*Lease*" terkait "*Lease Liability in a Sale and Leaseback*". Penerapan amendemen ini dimulai untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 dan penerapan lebih dini diperkenankan.

c. Amandemen PSAK No. 2 "Laporan Arus Kas" dan Amandemen PSAK No. 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok". Penerapan lebih dini diperkenankan.

Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2025:

a. Amandemen PSAK No. 10 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran". Penerapan lebih dini diperkenankan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

50. REVISED AND ISSUED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The amendments and adjustments to Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) that have been approved by the Financial Accounting Standards Board (IFAS) - Indonesian Institute of Accountants (IAI), but have not been effective for financial statements during the year are disclosed below. (continued)

The Bank intends to implement the amendments and adjustments to the SFAS, if it is deemed relevant, when they become effective. Effective after January 1, 2024:(continued)

b. Amendment of SFAS No. 73: "Lease" regarding liabilities in sale-and-leaseback transactions. The amendment adopts the entire provision in IFRS Amendment 16 on "Lease" regarding "Lease Liability in Sale and Leaseback". Application of this amendment commences for the period of the financial year beginning on or after January 1, 2024, and early adoption is permitted.

c. Amendment to PSAK No. 2 "Cash Flow Statement" and Amendment to PSAK No. 60 "Financial Instruments: Disclosures about Supplier Financing Arrangements". Early application is permitted.

Effective after January 1, 2025:

a. Amendment to PSAK No. 10 "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates on the Lack of Convertibility". Early application is permitted.

As at the authorization date of this financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these revised standards to the Bank's financial statements.

51. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

51. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:

	1 Januari/ *January 1*, 2023	Arus Kas/*Cash Flow* Penerimaan/ *Receipts*	Pembayaran/ *Payment*	Perubahan Non-Kas/ *Non-Cash Changes*	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Surat berharga yang diterbitkan	8.652.260	2.449.019	(2.769.764)	(59.417)	8.272.098	*Securities issued*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	67.691.353	(67.766.743)	75.390	-	*Securities Sold Under Repurchase Agreements*
Pinjaman yang diterima	24.821.005	11.185.162	(2.187.576)	(56.502)	33.762.089	*Fund Borrowings*
Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi	9.158.219	-	-	(45.382)	9.112.837	*Subordinated loans and securities*
Pembayaran Liabilitas Sewa	167.633	-	(81.973)	101.036	186.696	*Payment of Lease liability*
Total	**42.799.117**	**81.325.534**	**(72.806.056)**	**15.125**	**51.333.720**	***Total***

	1 Januari/ *January 1*, 2022	Arus Kas/*Cash Flow* Penerimaan/ *Receipts*	Pembayaran/ *Payment*	Perubahan Non-Kas/ *Non-Cash Changes*	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Surat Berharga yang Diterbitkan	12.371.708	1.541.330	(5.263.000)	2.222	8.652.260	*Securities Issued*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	592.326	(592.326)	-	-	*Securities Sold Under repurchase agreements*
Pinjaman yang diterima	22.062.291	11.814.826	(9.095.884)	39.772	24.821.005	*Fund borrowings*
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	8.759.744	-	-	398.475	9.158.219	*Subordinated loans and securities*
Pembayaran liabilitas sewa	126.348	-	(84.983)	126.268	167.633	*Payment of Lease liability*
Total	**43.320.091**	**13.948.482**	**(15.036.193)**	**566.737**	**42.799.117**	***Total***

52. INFORMASI TAMBAHAN

a. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rasio aset produktif yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap jumlah aset produktif *(non-performing ratio)* masing-masing adalah sebesar 2,58% dan 2,74%.

b. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rasio jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang telah dibentuk berdasarkan PSAK No. 71 terhadap jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan masing-masing sebesar 121,99% dan 130,00%.

52. ADDITIONAL INFORMATION

a. As of December 31, 2023 and 2022, the Bank's non-performing assets to total earning assets (non-performing ratio) are 2.58% and 2.74%, respectively.

b. As of December 31, 2023 and 2022, the ratio of allowance for impairment losses on financial assets based on SFAS No. 71 to minimum allowance for impairment losses based on Financial Service Authorithy regulation is 121.99% and 130.00%, respectively.

52. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

c. Kegiatan Jasa Kustodian

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyelenggarakan Jasa Kustodian (bank kustodian) sejak tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-37/PM.2/2022 tanggal 17 November 2022.

Jasa kustodian yang diselenggarakan berada dibawah Divisi *Financial Institution and Capital Market*. Jasa yang diselenggarakan meliputi sebagai berikut :

- Jasa penyimpanan dan pengadministrasian (*safe keeping services*);
- Jasa Penyelesaian transaksi efek (*settlement handling*);
- Jasa pengurusan hak nasabah terkait dengan efek yang disimpan di kustodian (*corporate action*)
- Jasa perwalian/ mewakili nasabah untuk menghadiri dan meneruskan suara dalam RUPS, RUPSLB, RUPO (*proxy services*);
- Jasa Informasi dan pelaporan; *(Information & Reporting*, antara lain : *Portfolio Valuation Report, Settlement Report, Corporate Action Report*).
- Jasa *Custody* untuk kontrak pengelolaan dana, reksa dana yang diterbitkan oleh manajer investasi.

Aset milik nasabah yang diadministrasikan oleh kustodian BTN per 31 Desember 2023 sebesar ekuivalen Rp7.941.087 juta yang terdiri dari saham, surat berharga Negara (SBN), obligasi koorporasi baik dalam mata uang rupiah maupun USD.

Asset yang diadministrasikan jasa kustodian tidak termasuk dalam laporan posisi keuangan.

52. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

c. Custodian Services Activities

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Custodian Services (custodian bank) since 2023 based on Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-37/PM.2/2022 dated November 17, 2022.

Custodian services provided are under the Financial Institution and Capital Market Division. Services provided include the following:

- *Storage and administration services (safe keeping services);*
- *Securities transaction settlement services (Settlement Handling);*
- *Customer rights management services related to securities held at the custodian (corporate action)*
- *Trustee services/representing customers to attend and transmit votes at the GMS, EGMS, RUPO (proxy services);*
- *Information and reporting services; (Information & Reporting, including: Portfolio Valuation Report, Settlement Report, Corporate Action Report).*
- *Custody services for fund management contracts, mutual funds issued by investment managers.*

Customer-owned assets administered by BTN custodian as of December 31, 2023 amount to the equivalent of Rp7,941,087 million consisting of shares, government securities (SBN), corporate bonds both in rupiah and USD.

Assets administered by custodian services are not included in the consolidated statement of financial position.

53. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab penuh terhadap penyajian laporan keuangan terlampir yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2024.

53. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Bank is fully responsible for the preparation of the accompanying Financial Statements which were completed and authorized for issuance on February 12, 2024.

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

SURAT PERNYATAAN PENGELOLA
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nixon L.P. Napitupulu
   Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130
   Alamat domisili atau sesuai KTP : Jl. Wijaya I No. 13
   Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru
   Jakarta Selatan
   Nomor telepon : 021-6346762
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Hirwandi Gafar
   Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130
   Alamat domisili atau sesuai KTP : Taman Meruya Ilir Blok D12/66
   Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
   Jakarta Barat
   Nomor telepon : 021-6346764
   Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;

2. Laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar; dan

   b. Laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 Februari 2024



Nixon L.P. Napitupulu	**Hirwandi Gafar**
Direktur Utama	Direktur

Paraf:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Pusat
Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130 Indonesia
T +62 21 633 6789, 633 2666
E cso@btn.co.id
www.btn.co.id

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Daftar Isi

	Halaman
Laporan auditor independen	
Laporan posisi keuangan	1
Laporan aktivitas	2
Laporan arus kas	3
Catatan atas laporan keuangan	4-13

****

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00047/2.1032/AU.2/10/1681-1/1/II/2024

Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("PUMK") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PUMK tanggal 31 Desember 2023, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap PUMK berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Purwantono, Sungkoro & Surja
Registered Public Accountants KAP No. 603/KM.1/2016
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan PUMK dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi PUMK atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan PUMK.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Building a better working world

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00047/2.1032/AU.2/10/1681-1/1/II/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga (lanjutan):

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal PUMK.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan PUMK untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan PUMK tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Christophorus Alvin Kossim
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681

12 Februari 2024

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Kas dan Setara Kas	2b,2j,4,11	10.970.559.980	11.732.472.238
Piutang Pinjaman Mitra Binaan - neto (Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Sebesar Rp36.893.857.090 dan Rp33.795.371.727 Masing-masing Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)	2c,2e,5	12.428.254.008	21.809.469.160
Piutang Lain-lain	10,11	8.000.000.000	-
Piutang Jasa Administrasi Pinjaman	2d,6	123.380.251	85.576.298
JUMLAH ASET		31.522.194.239	33.627.517.696
ASET NETO			
Aset Neto Tidak Terikat	2f,7	31.522.194.239	33.627.517.696
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		**31.522.194.239**	**33.627.517.696**

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

		Tahun yang berakhir pada tanggal	
	Catatan	**31 Desember 2023**	**31 Desember 2022**
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN			
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	2g,8	1.065.855.899	1.088.645.050
Pendapatan Lain-Lain	2h,9	2.744.099	1.932.666
		1.068.599.998	**1.090.577.716**
BEBAN			
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman	2i,5c	(3.098.485.363)	(1.312.513.787)
Beban lain-lain		(75.438.092)	-
		(3.173.923.455)	**(1.312.513.787)**
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TIDAK TERIKAT		**(2.105.323.457)**	**(221.936.071)**
ASET NETO PADA AWAL TAHUN		**33.627.517.696**	**33.849.453.767**
ASET NETO PADA AKHIR TAHUN		**31.522.194.239**	**33.627.517.696**

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

		Tahun yang berakhir pada tanggal	
	Catatan	**31 Desember 2023**	**31 Desember 2022**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Pencairan Pinjaman Mitra Binaan		(9.161.600.000)	(18.386.450.000)
Pengalihan pengelolaan dana mitra binaan	10	(8.000.000.000)	-
Penerimaan Pokok Angsuran		15.264.329.788	13.799.087.350
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman		1.132.613.855	1.063.597.362
Pendapatan Lain-Lain	9	2.744.099	1.932.666
Kas Neto Yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi		**(761.912.258)**	**(3.521.832.622)**
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS		**(761.912.258)**	**(3.521.832.622)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		11.732.472.238	15.254.304.860
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		**10.970.559.980**	**11.732.472.238**

1. PENJELASAN UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Program TJSL BUMN), yang antara lain mengatur bahwa, sebagaimana disebut dalam Pasal 23 ayat (3), laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN dilaporkan menjadi satu kesatuan dalam laporan berkala dan laporan tahunan kinerja BUMN Pembina.

Selain hal di atas, antara lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4), untuk laporan keuangan dan pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil tahunan tetap dilaporkan tersendiri dan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN Pembina.

Definisi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil mengacu kepada peraturan Menteri No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Program TJSL BUMN) dan ketentuan-ketentuan peraturan pelaksanaannya adalah tentang Program Pendanaan UMK yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN.

b. Kegiatan Utama

Kegiatan utama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) adalah penyaluran pinjaman dan penyaluran dana pembinaan. Dana Program Pendanaan UMK kepada Mitra Binaan disalurkan dalam bentuk:

a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan:
c. Beban pembinaan:
    1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, penelitian, pemagangan, pemasaran, promosi, yang menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan pengelolaan usahanya;
    2) Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan

c. Struktur Organisasi dan Susunan Pengelola

Susunan pengelola Program Pendanaan UMK BTN pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	**2022**
Pembina	Nixon L.P. Napitupulu Hirwandi Gafar	Haru Koesmahargyo Hirwandi Gafar
Program Pendanaan UMK		
Pimpinan	Roganda S. Mangapul* Siahaan	Budi Permana
Pelaksana	Ardi Darmawan	Ardi Darmawan
Pelaksana	Mayang Shafira S**	Harry Kevinta J M*
Pelaksana	Diandary Denovari**	Rizqy El M
Pelaksana	-	Angga Dwi Yanuar Putra**

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

c. Struktur Organisasi dan Susunan Pengelola (lanjutan)

Tahun 2023
*) Menjadi Pimpinan Program Pendanaan UMK sejak November 2023
**) Menjadi Pelaksana Program Pendanaan UMK sejak Mei 2023

Tahun 2022
*) Menjadi Pelaksana Program Pendanaan sejak Januari 2022
**) Menjadi Pelaksana Program Pendanaan UMK s.d. Juli 2022

Mulai tahun 2021, struktur pengelola Program TJSL BUMN mengikuti peraturan terbaru dari Meneg BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 dimana Program TJSL BUMN dilaporkan terpisah dan menjadi satu kesatuan dari laporan keuangan BUMN Pembina.

d. Ketentuan Program Pendanaan UMK Mengacu kepada Peraturan Meneg BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023

1) Program Pendanaan UMK adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri

2) Dalam peraturan di atas diatur tentang kriteria usaha mikro dan usaha kecil yang berhak menjadi mitra binaan BUMN, antara lain, sebagai berikut:
   i) dimiliki oleh warga negara Indonesia;
   ii) belum memenuhi kriteria atau memiliki akses pinjaman kepada lembaga pendanaan atau perbankan;
   iii) diutamakan usaha mikro dan usaha kecil dengan jenis usaha yang sejalan dengan bidang dan/atau mendukung bisnis BUMN;
   iv) diutamakan usaha mikro dan usaha kecil yang berlokasi di wilayah kerja BUMN
   v) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau usaha besar;
   vi) berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau sekelompok orang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum
   vii) mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

3) Bentuk dan maksimum pendanaannya adalah sebagai berikut:
   a. Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000.
   b. Pendanaan tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000.
   c. Modal kerja dalam bentuk pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan jasa administrasi sebesar:
      - 3% (tiga persen) efektif per tahun;
      - suku bunga flat (tetap) yang setara dengan 3% (tiga persen) efektif per tahun; atau
      - ketentuan lain yang ditetapkan Menteri,

      dengan jangka waktu/tenor pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun.
   d. Pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan:
      - prinsip jual beli, maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
      - prinsip bagi hasil, maka rasio bagi hasil yang diterima BUMN mulai dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian.

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

d. Ketentuan Program Pendanaan UMK Mengacu kepada Peraturan Meneg BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 (lanjutan)

4) Syarat dan kondisi:

Untuk tata cara penyaluran pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dalam Program Pendanaan UMK diatur syarat dan kondisi yang harus dipenuhi calon usaha binaan, antara lain, harus menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN Pembina yang nanti akan dilakukan seleksi dan evaluasi atas permohonan yang diajukan oleh calon usaha mikro dan usaha kecil.

BUMN Pembina yang nanti akan dilakukan seleksi dan evaluasi atas permohonan yang diajukan oleh calon usaha mikro dan usaha kecil.

Bagi calon binaan yang memenuhi syarat dan terpilih akan dibuatkan surat perjanjian dan/atau kontrak yang berisi syarat dan kondisi tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak. Namun, sebelum dilakukan perjanjian, calon usaha mikro dan usaha kecil binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian modal kerja oleh perusahaan/BUMN bersangkutan.

5) Teknis pelaksanaan penyaluran Program Pendanaan UMK:
Dalam pelaksanaan penyaluran Program Pendanaan UMK, BUMN Pembina dapat bekerjasama dengan BUMN lain, Anak perusahaan BUMN atau Perusahaan terafiliasi BUMN yang memiliki bisnis sebagai lembaga pembiayaan dan perbankan atau memiliki kemampuan dalam menyalurkan pinjaman.

Ketentuan pelaksanaan kerja sama dimaksud di atas dituangkan dalam surat perjanjian dan/atau kontrak yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

6) Sumber dana Program TJSL BUMN berasal dari:
   i) anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN pembina dalam tahun anggaran berjalan;
   ii) penyisihan sebagian laba bersih BUMN Pembina pada tahun anggaran sebelumnya dan/atau;
   iii) sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Sumber dana untuk Program Pendanaan UMK, selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada angka 6) di atas, dapat berasal dari:
   i) saldo dana Program Pendanaan UMK yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau;
   ii) jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Pendanaan UMK

8) Besaran dana Program TJSL BUMN sebagaimana dijelaskan pada angka 6.i) dan angka 6.ii) di atas, ditetapkan dalam rencana kerja anggaran perusahaan yang disahkan oleh RUPS/Menteri.

9) Pembebanan beban operasional Program TJSL BUMN:
   - Pembebanan beban operasional Program TJSL BUMN menjadi beban BUMN Pembina.
   - Pembebanan beban kepada usaha mikro dan usaha kecil menjadi bagian dari biaya Program TJSL BUMN.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia dan mempertimbangkan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2012 perihal penetapan pedoman akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual kecuali untuk Laporan Arus Kas disusun menggunakan dasar kas. Laporan Arus Kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*). Tahun buku Program Pendanaan UMK BTN adalah 1 Januari sampai 31 Desember dan mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Program Pendanaan UMK BTN.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah saldo kas dan bank yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan Program Pendanaan UMK tidak digunakan sebagai jaminan. Saldo kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominalnya.

c. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Piutang pinjaman mitra binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh PUMK kepada mitra binaan. Piutang pinjaman mitra binaan diakui pada saat pinjaman tersebut disalurkan kepada mitra binaan dan diukur serta dicatat sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Penggolongan kualitas piutang pinjaman mitra binaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN serta dengan ketentuan sebagai berikut:

i) lancar, dalam hal pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman paling lambat 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama,
ii) kurang lancar, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari sampai dengan 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama,
iii) diragukan, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama,
iv) macet, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

d. Piutang Jasa Administrasi Pinjaman

Piutang jasa administrasi pinjaman adalah jasa administrasi yang sudah menjadi hak Program Pendanaan UMK BTN pada akhir tahun namun belum diterima sampai akhir tahun. Piutang jasa administrasi pinjaman mitra binaan dicatat secara akrual mengikuti piutang pinjaman mitra binaan dengan kualitas pinjaman lancar dan kurang lancar. Apabila pinjaman mitra binaan memiliki kualitas pinjaman diragukan atau macet maka tidak dibentuk akrual atas piutang jasa administrasi pinjaman mitra binaan.

e. Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah besarnya penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih.

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman diakui saat akhir periode akuntansi dan diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman dihitung secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada.

f. Aset Neto

Aset neto adalah aset dikurangi dengan liabilitas. Aset neto diklasifikasikan menjadi Aset Neto Terikat (ANT) dan Aset Neto Tidak Terikat (ANTT).

ANT adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasi normal. ANTT adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

g. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Pendanaan UMK yang disalurkan kepada mitra binaan. Akrual pendapatan jasa administrasi pinjaman diakui hanya untuk piutang dengan status lancar dan kurang lancar dan diukur serta dicatat berdasarkan nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak.

h. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang tidak dapat digolongkan menurut klasifikasi pendapatan yang telah disebutkan di atas dan diakui pada saat diterima. Pendapatan lain-lain diukur dan dicatat sebesar nilai yang diterima Program Pendanaan UMK BTN.

i. Beban (Pembalikan) Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman

Beban (pembalikan) penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah beban (pendapatan) yang timbul akibat pembentukan (pembalikan) penyisihan penurunan nilai atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih.

j. Transaksi dengan pihak berelasi

Program Pendanaan UMK BTN melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam SAK-ETAP tentang “Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”, yang didefinisikan antara lain:

a. Pihak yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas.
b. Entitas anak, *joint venture*, entitas asosiasi dari entitas.
c. Personel manajemen kunci dari entitas dan entitas induknya (secara agregat).
d. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

a. Pertimbangan

Sesuai Peraturan Menteri BUMN, beban operasional Program Pendanaan UMK menjadi beban PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku BUMN Pembina.

Mata uang fungsional Program Pendanaan UMK BTN adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Program Pendanaan UMK BTN beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Program Pendanaan UMK BTN menentukan bahwa mata uang fungsionalnya adalah Rupiah.

b. Estimasi dan asumsi

Setiap akhir periode pelaporan, Program Pendanaan UMK BTN menelaah penyisihan penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit mitra binaan yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yang meskipun tidak diidentifikasi secara spesifik memerlukan penyisihan tertentu, memiliki risiko yang lebih besar tidak tertagih dibandingkan dengan piutang yang diberikan kepada mitra binaan. Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan dihitung berdasarkan kajian nilai terkini dan historis tingkat ketertagihan dari piutang. Penyisihan piutang mitra binaan dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (collection) data historis yang ada (minimal 2 tahun). Penyisihan ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan estimasi.

4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan Setara Kas merupakan penempatan dana Program Pendanaan UMK pada rekening giro di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Program Pendanaan UMK yaitu:		
- Rekening Giro Kantor Pusat	10.970.559.980	11.732.472.238
Jumlah Kas dan Setara Kas	**10.970.559.980**	**11.732.472.238**

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN

a. Rincian Piutang Pinjaman Mitra Binaan Berdasarkan Wilayah

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Wilayah 1*)	6.682.610.608	7.196.558.033
Wilayah 2**)	12.369.739.165	14.693.532.108
Wilayah 3***)	8.602.090.487	9.275.498.642
Wilayah 4****)	6.045.421.412	7.156.135.401
Wilayah 5*****)	10.496.088.209	10.874.552.812
Wilayah 6******)	5.126.161.217	6.408.563.891
Jumlah Piutang Pinjaman	**49.322.111.098**	**55.604.840.887**
Dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	(36.893.857.090)	(33.795.371.727)
Neto	**12.428.254.008**	**21.809.469.160**

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

a. Rincian Piutang Pinjaman Mitra Binaan Berdasarkan Wilayah (lanjutan)

*) Wilayah 1 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Jawa Barat
**) Wilayah 2 terdiri dari kantor cabang pada wilayah DKI Jakarta dan Banten
***) Wilayah 3 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT
****) Wilayah 4 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Sumatera
*****) Wilayah 5 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua
******) Wilayah 6 terdiri dari kantor cabang pada wilayah D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah

b. Rincian Piutang Pinjaman Mitra Binaan Berdasarkan Kualitas Pinjaman

	31 Desember 2023		
	Saldo Piutang	**Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman**	**Saldo Piutang - Neto**
Lancar	3.452.460.063	181.806.639	3.270.653.424
Kurang lancar	7.303.272.049	1.845.261.632	5.458.010.417
Diragukan	4.950.359.453	1.250.769.286	3.699.590.167
Macet	33.616.019.533	33.616.019.533	-
Jumlah Piutang Pinjaman	**49.322.111.098**	**36.893.857.090**	**12.428.254.008**

	31 Desember 2022		
	Saldo Piutang	**Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman**	**Saldo Piutang - Neto**
Lancar	18.257.799.973	995.218.754	17.262.581.219
Kurang lancar	4.535.941.159	1.201.796.907	3.334.144.252
Diragukan	1.649.878.829	437.135.140	1.212.743.689
Macet	31.161.220.926	31.161.220.926	-
Jumlah Piutang Pinjaman	**55.604.840.887**	**33.795.371.727**	**21.809.469.160**

c. Perubahan Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman

Perubahan penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman kepada mitra binaan pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Saldo awal tahun	**33.795.371.727**	**32.482.857.940**
Beban cadangan penyisihan kerugian		
Penurunan nilai piutang pinjaman selama tahun berjalan	3.098.485.363	1.312.513.787
Saldo akhir tahun	**36.893.857.090**	**33.795.371.727**

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang yang telah dibentuk telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pinjaman mitra binaan.

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

d. Rincian Piutang Pinjaman Mitra Binaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Perdagangan	30.613.297.342	33.731.624.584
Jasa	6.898.450.548	9.285.064.565
Peternakan	4.100.803.786	4.612.130.235
Pertanian	3.487.030.236	3.413.367.092
Industri	1.769.186.924	2.274.443.292
Perikanan	947.865.230	998.843.804
Industri Kreatif	95.368.257	108.079.227
Perkebunan	309.949.822	81.129.136
Usaha Lainnya	1.100.158.953	1.100.158.952
Jumlah Piutang Pinjaman	**49.322.111.098**	**55.604.840.887**
Dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	**(36.893.857.090)**	**(33.795.371.727)**
Neto	**12.428.254.008**	**21.809.469.160**

6. PIUTANG JASA ADMINISTRASI PINJAMAN

a. Rincian Piutang Jasa Administrasi Pinjaman Berdasarkan Wilayah

Rincian piutang jasa administrasi pinjaman berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Wilayah 1*)	12.784.120	15.104.604
Wilayah 2**)	32.614.344	18.816.734
Wilayah 3***)	33.567.271	19.264.295
Wilayah 4****)	14.559.363	13.733.699
Wilayah 5*****)	16.579.631	9.022.797
Wilayah 6******)	13.275.522	9.634.169
Jumlah	**123.380.251**	**85.576.298**

*) Wilayah 1 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Jawa Barat
**) Wilayah 2 terdiri dari kantor cabang pada wilayah DKI Jakarta dan Banten
***) Wilayah 3 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT
****) Wilayah 4 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Sumatera
*****) Wilayah 5 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua
******) Wilayah 6 terdiri dari kantor cabang pada wilayah D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah

b. Rincian Piutang Jasa Administrasi Pinjaman Berdasarkan Kualitas Pinjaman

Rincian piutang jasa administrasi pinjaman berdasarkan kualitas pinjaman adalah sebagai berikut:

Kualitas Pinjaman	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Lancar	6.585.657	48.600.124
Kurang lancar	116.794.594	36.976.174
Jumlah	**123.380.251**	**85.576.298**

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang tidak diperlukan karena seluruh piutang akan dapat ditagih.

7. ASET NETO

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Neto Tidak Terikat		
Saldo awal	33.627.517.696	33.849.453.767
Kenaikan (Penurunan) aset neto tidak terikat	(2.105.323.457)	(221.936.071)
Saldo akhir	**31.522.194.239**	**33.627.517.696**

8. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN

Rincian pendapatan jasa administrasi pinjaman berdasarkan wilayah pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Wilayah 1*)	129.628.607	162.395.039
Wilayah 2**)	253.432.577	249.366.893
Wilayah 3***)	251.529.759	226.571.716
Wilayah 4****)	113.756.591	118.823.060
Wilayah 5*****)	171.184.235	166.812.920
Wilayah 6******)	146.324.130	164.675.422
Jumlah	**1.065.855.899**	**1.088.645.050**

*) Wilayah 1 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Jawa Barat
**) Wilayah 2 terdiri dari kantor cabang pada wilayah DKI Jakarta dan Banten
***) Wilayah 3 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Jawa timur, Bali, NTB dan NTT
****) Wilayah 4 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Sumatera
*****) Wilayah 5 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua
******) Wilayah 6 terdiri dari kantor cabang pada wilayah D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah

9. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan yang berasal dari sumber di luar kegiatan utama Program Pendanaan UMK dan tidak bersifat rutin yakni berupa denda keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur. Pendapatan lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.744.099 dan Rp1.932.666.

10. PERJANJIAN SIGNIFIKAN

Pada tanggal 13 Oktober 2023, PUMK BTN mengadakan perjanjian kerja sama pengelolaan dana penyaluran dana PUMK dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI). Dalam kerja sama ini Bank BRI bertindak untuk PUMK BTN dalam penyaluran ke PUMK dan mengelola atas dana yang disalurkan tersebut. Dalam perjanjian tersebut diatur tentang kewajiban Bank BRI dalam melaporkan seluruh aktivitas terkait dengan penyaluran dana PUMK yang dananya diperoleh dari PUMK BTN.

Kerja sama di atas sebagai bagian dari pemenuhan atas ketentuan yang mengacu kepada PER BUMN yang berlaku.

Untuk kerja sama di atas, dana awal yang telah diberikan kepada Bank BRI sebesar Rp8.000.000.000 Sampai dengan 31 Desember 2023 dana yang dikerjasamakan dengan Bank BRI telah tersalur sejumlah Rp786.000.000. Belum ada yang dilaporkan Bank BRI terkait dengan dana di atas karena telah disepakait aktivitas penyaluran dana baru akan dilakukan pada tahun 2024.

Dana yang telah dialihkan pengelolaannya sebesar Rp8.000.000.000 di atas, dibukukan oleh PUMK BTN pada akun Piutang kepada BUMN Pembina lain/Lembaga penyalur.

11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi dengan pihak berelasi

Pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BUMN Pembina	Penempatan dana
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Piutang kepada BUMN Pembina lain/Lembaga penyalur

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset		
Kas di bank	10.970.559.980	11.732.472.238
Piutang lain-lain	8.000.000.000	-
Jumlah	**18.970.559.980**	**11.732.472.238**
Persentase jumlah aset di pihak berelasi terhadap jumlah aset	**60,18%**	**34,89%**

12. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh pengelola pada tanggal 12 Februari 2024.

LAPORAN TINGKAT KESEHATAN

Peringkat (*rating*) yang disampaikan dalam rangka penilaian tingkat kesehatan adalah pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2024 dengan hasil sebagai berikut:

a. Peringkat Berdiri Sendiri (*Stand Alone Rating*): AA-
b. Peringkat Akhir *(Final Rating)*: AAA

Dengan demikian, Tingkat Kesehatan untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Tahun Buku 2023 adalah Sangat Sehat (AAA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Adapun hasil lengkap pemeringkatan adalah sebagaimana terlampir.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
DIREKSI

NIXON L.P. NAPITUPULU
Direktur Utama

PEFINDO
CREDIT RATING AGENCY

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)
Gedung Graha Mustika Ratu Lt. 9
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
T (62-21) 526 0877
F (62-21) 526 0879
W www.pefindo.com

No.RTG-029/PEF-DIR/II/2024

Jakarta, 13 Februari 2024

Perihal : **Penyampaian informasi Peringkat Berdiri Sendiri (*Standalone Rating*) dan Peringkat Final PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk pada surat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk nomor 01/S/ERMD/IRMD/I/2024 tertanggal Januari 2024 kepada PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) perihal Surat Permohonan Hasil Pemeringkatan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, maka bersama surat ini kami sampaikan Peringkat Berdiri Sendiri (*Standalone Rating*) dan Peringkat Akhir (*Final Rating*) sebagai berikut:

Hasil Pemeringkatan	Definisi
$_{id}$AA-$_{(sa)}$	Obligor dengan peringkat $_{id}$AA memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan, dan memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya dibandingkan terhadap obligor Indonesia lainnya. Tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan. Tanda (sa) menunjukkan bahwa peringkat adalah peringkat berdiri sendiri (*standalone rating*).
$_{id}$AAA	Obligor berperingkat $_{id}$AAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO. Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya, adalah superior.

Informasi peringkat yang kami sampaikan di atas adalah untuk kepentingan internal perusahaan dalam rangka pemenuhan Peraturan Menteri (Permen) BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 khususnya terkait Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, dan tidak untuk digunakan ataupun diberikan kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan kebutuhan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irmawati
Direktur Utama

Hendro Utomo
Direktur

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130
Tel. : 62-21 6336789, 6332666
Fax. : 62-21 6346704
E-mail : csd@btn.co.id
Contact Center : 1500 286

Laporan Tahunan 2023

KARENA HIDUP GA CUMA TENTANG HARI INI



AyoPunyaRumah DenganBankTabungan Bank BTN @bankbtn bankbtn

Bank BTN berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan peserta penjaminan LPS